SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : PT Timas Suplindo, yang beralamat di Graha TIMAS, Jalan Tanah Abang II Nomor 81, Jakarta 10160. ----------

Terlapor II : PT Pratiwi Putri Sulung, yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti Nomor 89, Jatiasih - Bekasi 17425. ----------

Terlapor III : PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., yang beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jalan TB Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo - Jakarta 13760. ------

Terlapor IV : PT Nindya Karya, yang beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 22, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta.----------

Terlapor V : Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian ESDM 7 Tahun Anggaran 2024 (Pokja Pemilihan KESDM 7), yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta 10110.----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor.----------
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor.----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2, B1): ----------
   1.1. Tentang Identitas Terlapor.----------
      1.1.1. PT Timas Suplindo, beralamat di Graha TIMAS, Jalan Tanah Abang II Nomor 81, Jakarta 10160.----------
      TERLAPOR I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 164 tanggal 21 Nopember 1989 yang dibuat oleh Trisnawati Mulia, SH, Notaris di Jakarta, dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan usaha antara lain: ----------
      a. berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya; ----
      b. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan kontraktor, *leverancier*, pemborongan bangunan - bangunan, jalanan - jalanan, jembatan-jembatan dan irigasi, biro perencanaan dan pelaksana, biro jasa (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum), perindustrian, distribusi, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perhutanan dan melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun dengan - tidak langsung berhubungan dengan itu;----------
      c. melakukan dan menjalankan perdagangan keagenan dan komisi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. *import* dan *export* segala macam barang yang diperbolehkan oleh yang berwajib; ----------
e. kerja sama dengan atau turut serta dalam badan (badan) yang maksud dan tujuannya sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini; ----------
f. menjadi perwakilan perusahaan - perusahaan dalam dan luar negeri kecuali perwakilan perusahaan perjalanan. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor I dengan Terlapor II telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO Timas - Pratiwi**") untuk mengikuti dan/atau menjadi pemenang Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -- *(vide, Bukti IB5, C22).* ----------

1.1.2. PT Pratiwi Putri Sulung, yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti Nomor 89, Jatiasih - Bekasi 17425. -----
Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 6 Nopember 1987 yang dibuat oleh Edison Sianipar, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain: ----------

a. memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk jalan, jembatan, penggalian/penimbunan tanah, pemasangan instalasi listrik dan air serta pekerjaan - pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan pekerjaan-pekerjaan bangunan; ----------
b. berusaha dalam bidang pakaian jadi (konpeksi); ----
c. mengusahakan berbagai industri; ----------
d. berusaha dalam segala macam bidang jasa, terkecuali bidang hukum dan perpajakan; ----------
e. berusaha dalam bidang perbengkelan kendaraan bermotor, makanan matang (*catering*), alat - alat kantor; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor antar pulau dan setempat baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain; ----------

g. berusaha dalam bidang pembuatan dan pemasaran perabot rumah tangga (*furniture*). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor I telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO Timas - Pratiwi**") untuk mengikuti dan/atau menjadi pemenang Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -- *(vide, Bukti IB6, C118.1, C118.2, C118.3, C118.4).* ---------

1.1.3. Terlapor III, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., yang beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jalan TB Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo - Jakarta 13760. ----------

Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 78 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi: ----------

a. perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan; ----------

b. meneruskan segala hak dan kewajiban dan usaha serta pemilikan dan pengurusan kekayaan P.N. Pembangunan Perumahan. ----------

Terlapor II merupakan badan usaha yang semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953 dari Raden Mr. Soewandi Notaris di Jakarta (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218. ----------

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 *Jo.* Akta Perubahan Nomor 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah Nomor 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249/1974. ----------

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 31 tanggal 14 April 2023 dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023121.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 17 April 2023. Ruang lingkup

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegiatan Perusahaan terutama meliputi: jasa konstruksi, realti (pengembang) dan properti, pracetak, peralatan, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. ----------

Maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan ialah turut serta melakukan usaha di bidang Industri, Konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya**") untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* ----------

(vide, Bukti IB2, IB9, C19, C20, C21). ----------

1.1.4. Terlapor IV, PT Nindya Karya, yang beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 22, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. ----------

Terlapor IV merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 76 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi: ----------

a. perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. meneruskan segala hak dan kewajiban dan usaha serta pemilikan dan pengurusan kekayaan P.N. Nindya Karya. ----------

Terlapor IV didirikan sebagai pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Persero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1972, *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973. Sebelumnya Perusahaan merupakan sebuah perusahaan jasa konstruksi Belanda bernama NV Nederlands Annenings Maatschappy (NEDAM) yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 1961. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 26 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2023 melalui surat AHU-0241930.AH.01.11 tahun 2023.----------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Danareksa, seluruh saham Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebanyak 59.499 dialihkan ke PT Danareksa (Persero). Pengalihan tersebut menyebabkan status Perusahaan Perseroan (Persero) pada PT Nindya Karya berubah menjadi Perseroan Terbatas. Induk Perusahaan adalah PT Danareksa (Persero). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi jasa konstruksi yang terdiri dari konstruksi sipil, mekanikal elektrikal termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan/pemeliharaan/ renovasi bangunan; perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; building management; pabrikasi bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; agro industri; keagenan bahan bangunan dan konstruksi; keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (*condominium*); perdagangan umum; penyewaan peralatan komunikasi; pengelolaan kawasan; *system development*; jasa bidang teknologi informasi; peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya**") untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*.----------

(vide, Bukti IB2, IB10, C16, C17, C18). ----------

1.1.5. Terlapor V, Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian ESDM 7 Tahun Anggaran 2024 (Pokja Pemilihan KESDM 7), yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta 10110. ----------

Terlapor V merupakan kelompok kerja pemilihan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) Nomor: 19.K/BN.02/UKPBJ/2024 *jo.* Surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tugas Nomor: 399.Tug/BN.02/UKPBJ/2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ----------

NO	NAMA	PENUGASAN SEBAGAI
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M. NIP: 197206141992031001	Pokja Pemilihan KESDM 7
2	Asep Tatan, S.Mn. NIP: 196601071985031001	
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H. NIP: 197503172005021001	
4	Imoda, S.T., M.M.S.I. NIP: 198107082009011005	
5	Beni Meriyanto, S.T. NIP: 197803122006041002	
6	M. Husin NIP: 198210202009101001	Sekretariat UKPBJ KESDM

Dalam praktiknya, Terlapor V merupakan penyelenggara Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -- *(vide, Bukti IB4, C72).* ----------

1.2. KERJA SAMA OPERASI ("KSO") TERLAPOR. ----------

1.2.1. KSO Timas – Pratiwi. ----------

BAHWA pada tanggal 30 April 2024, Terlapor I dan Terlapor II membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Timas - Pratiwi dengan menunjuk Terlapor I sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KSO Timas - Pratiwi. ----------

(vide, IB5, IB6, C59). ----------

1.2.2. KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya. ----------

BAHWA pada tanggal 29 April 2024, Terlapor III dan Terlapor IV membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dengan menunjuk Terlapor III sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) yang mewakili dan bertindak

KOMISI PENGAWAS PERSAIN

untuk dan atas nama KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya. ----------
(vide, IB2, IB9, IB10, C24.1). ----------

1.3. OBYEK PERKARA.----------

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* ----------

Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab.Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi:-----

a. Merencanakan pembangunan infrastruktur pasokan gas bumi dalam bentuk jaringan pipa transmisi. ----------
b. Pemasangan Gas Kompresor di Platform ESDM Semarang.--
c. Pemasangan Pipa di Jalur Toll Ruas Batang – Palimanan. ---
d. Pemasangan Pipa Jalur Jalan Nasional Ruas Palimanan – Lohbener. ----------
e. Pemasangan Pipa Jalur ROW Pertagas Ruas Lohbener – Kandang Haur Timur.----------
f. Pemasangan LBCV dan fasilitas lainya di Ruang Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur.----------

(vide, Bukti C72). ----------

KOMISI PE

1.4. DUGAAN PELANGGARAN. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

1.5. LATAR BELAKANG. ----------

Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional ("PSN") Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat jaringan distribusi gas bumi dari Sumatera hingga Jawa. Proyek ini dirancang untuk mendukung kemandirian energi nasional dengan menghubungkan kawasan industri, rumah tangga, serta sektor komersial di sepanjang jalur tersebut. ----------

Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang dimulai pada tahun 2006. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan tender proyek pembangunan pipa gas yang dimenangkan oleh PT Rekayasa Industri. Namun pada tahun 2020, PT Rekayasa Industri menyatakan mundur dengan alasan keekonomian proyek yang tidak tercapai (tidak mampu menutupi biaya investasi yang besar). ----------

Selanjutnya pada tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengambilalih kewenangan pelaksanaan tender Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang tersebut dengan menggunakan dana APBN. ----------

Dalam pelaksanaannya Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang dibagi menjadi 2 (*dua*) tahap pengerjaan dimana tahap pertama untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 60 km dilaksanakan pengerjaannya pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahun 2022 sampai dengan tahun 2022 oleh KSO PT PP (Persero) dan PT Elnusa Tbk selaku pemenang tender. Selanjutnya, untuk tahap II yakni ruas Cirebon - Semarang (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) dilaksanakan pengerjaannya oleh KSO Timas - Pratiwi selaku pemenang tender. ----------

Namun demikian, berdasarkan proses penyelidikan yang telah dilakukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya indikasi persekongkolan dalam proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) tersebut. ----------

(vide, C136). ----------

1.6. LANDASAN REGULASI. ----------

Bahwa proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut: ----------

a. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------
b. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja; ----------
c. Peraturan Pemerintah Nomor: 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2012; ----------
d. Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2009; ----------
e. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;----------

g. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 19 Tahun 2021; ----------

h. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 - 2031;----------

i. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 128.K/MG.04/MEM.M/2023 tentang Pengelolaan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang - Batang. ----------

(vide, C136). ----------

1.7. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON – SEMARANG.----------

Bahwa pada awalnya proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dilaksanakan pengadaannya oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (**"BPH Migas"**). Dalam proses pengadaan tersebut diperoleh penawaran:---------

a. PT Rekayasa Industri (*toll fee* sebesar US$0,36/mmbtu); ----

b. PT Bakrie and Brothers Tbk (*toll fee* sebesar US$0,42/mmbtu); dan ----------

c. PT PGN (*toll fee* sebesar US$0,70 - US$1,14/mmbtu). --------

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006, BPH Migas menetapkan PT Rekayasa Industri sebagai pemenang dan menjadi pelaksana proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang. Namun pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Rekayasa Industri menyatakan mundur sebagai pelaksana proyek tersebut dengan alasan antara lain dikarenakan pertimbangan keekonomian dan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020 tersebut, proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dimasukkan dalam PSN. ----------

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2021 BPH Migas mengalihkan pelaksana proyek tersebut kepada PT Bakrie and Brothers Tbk selaku pemenang kedua dalam proses pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. ----------

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, BPH Migas memutuskan bahwa penetapan pemenang kedua (PT Bakrie and Brothers Tbk) tersebut memiliki potensi tidak dapat dipenuhinya volume pasokan dan kebutuhan gas yang dipersyaratkan keekonomian proyek serta berpotensi terjadinya gagal bangun dalam hal tidak terdapat penyesuaian *term and condition* sesuai dengan kondisi saat itu. ----------

Bahwa pada tanggal 1 April 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal ini Sdr. Arifin Tasrif) menyampaikan pemberitahuan kepada BPH Migas bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang akan dilaksanakan dengan skema APBN.----------

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, BPH Migas mencabut keputusan terhadap PT Bakrie and Brothers Tbk sebagai pelaksana proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang.----------

(vide, Bukti IB18, IB23, C2, C116, C136). ----------

1.8. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2024.----------

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 19.K/BN.02/UKPBJ/2024 terkait Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ----------

1.8.1. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 1 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	NAMA	NIP
1	Ade Firman, S.Kom., M.M.	196811221992031001
2	Haerul Nurdiansyah, S.T.	197409012005021001
3	Almaji Akung Wijaya, S.E.	198608132009121001
4	Sotarguga Silaban, S.T.	197409292005021003
5	Sri Ghozali Abiyoso, S.T.	198408202006041001

1.8.2. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 2 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
2	Iwan Rijwan, S.Si.	197104041998031003
3	Siti Latifah Nurany, S.H.	198708102010122004
4	Reza Adhyaksa Tidar, S.H.	199102152015031001
5	Ria Afriani Hariningtyas, S.E.	199208132020122002

1.8.3. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 3 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Asep Mulyana Effendie, S.H., M.H.	M.H. 196704041987031001
2	Dina Amari, S.T.	198007032008011001
3	Rudy Mulya Apriansyah, S.Kom., M.AP.	198004162005021001
4	Ridwan Risnadi, S.T.	197505122006041001
5	Yunita Laras, S.E.	199606252020122001

1.8.4. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 4 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

KOMISI PENGAWAS USAHA

NO	NAMA	NIP
1	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001
2	Mathilda Prameswari Setyo Hestuningtyas, S.H, M.H.	198109122009012001
3	Voni Fitaristiana, A.Md, S.T.	198203022006042001
4	Firka Septiani, S.E.	198809302015032004
5	Al Risyad Amir, S.A.B.	199709162020121002

1.8.5. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 5 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
2	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005
3	Agi Triwijaya, S.T.	198105292010121001
4	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002
5	Rini Rosmini, S. AP	199302152022022001

1.8.6. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 6 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Ir. Nanan Tribuana, M.Si.	196610251996031001
2	Radityo Adi Prabowo, S.E., M.Acc.	198303222010121001
3	Jan Arief Bayu Wirawan, A.Md., S.T., M.T.	198201012006041002
4	Eko Andriyanto, S.H.	198705202015031003
5	Suherman, S.Kom.	198205222012121001

1.8.7. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 7 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	NAMA	NIP
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
2	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
4	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005
5	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002

1.8.8. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 8 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
2	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
4	Ir. Nanan Tribuana, M.Si.	196610251996031001
5	Agi Triwijaya, S.T.	198105292010121001

1.8.9. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 9 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005
2	Dina Amari, S.T.	198007032008011001
3	Mathilda Prameswari Setyo Hestuningtyas, S.H, M.H.	198109122009012001
4	Iwan Rijwan, S.Si.	197104041998031003
5	Sabriando Leonal, S.H.	198608052022021001

1.8.10. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 10 TAHUN ANGGARAN 2024. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	NAMA	NIP
1	Dina Amari, S.T.	198007032008011001
2	Sabriando Leonal, S.H.	198608052022021001
3	Iffan Wijaya, S.T.	199604072022021001
4	Putri Ramadani, S.E.	199303142022022002
5	Canggih Alfa Sandro, S.E.	198604262015031002

1.8.11. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 11 TAHUN ANGGARAN 2024. ---

NO	NAMA	NIP
1	Ade Firman, S.Kom., M.M.	196811221992031001
2	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
3	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
4	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001
5	Asep Mulyana Effendie, S.H., M.H.	196704041987031001
6	Ir. Nanan Tribuana, M.Si.	196610251996031001
7	Iwan Rijwan, S.Si.	197104041998031003
8	Haerul Nurdiansyah, S.T.	197409012005021001
9	Imoda, S.T.	198107082009011005
10	Mathilda Prameswari Setyo Hestuningtyas, S.H, M.H.	198109122009012001
11	Dina Amari, S.T.	198007032008011001
12	Rudy Mulya Apriansyah, S.Kom, M.A.P	198004162005021001
13	Voni Fitaristiana, A.Md, S.T.	198203022006042001
14	Almaji Akung Wijaya, S.E.	198608132009121001
15	Siti Latifah Nurany, S.H.	198708102010122004
16	Radityo Adi Prabowo, S.E., M.Acc.	198303222010121001
17	Agi Triwijaya, S.T.	198105292010121001
18	Jan Arief Bayu Wirawan, A.Md., S.T., M.T.	198201012006041002
19	Ridwan Risnadi, S.T.	197505122006041001
20	Sotarguga Silaban, S.T.	197409292005021003
21	Eko Andriyanto, S.H.	198705202015031003
22	Firka Septiani, S.E.	198809302015032004
23	Reza Adhyaksa Tidar, S.H.	199102152015031001
24	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002
25	Sri Ghozali Abiyoso, S.T.	198408202006041001
26	Suherman, S.Kom	198205222012121001
27	Ria Afriani Hariningtyas, S.E.	199208132020122002
28	Yunita Laras, S.E.	199606252020122001
29	Al Risyad Amir, S.A.B.	199709162020121002
30	Rini Rosmini, S. AP	199302152022022001
31	Sabriando Leonal, S.H.	198608052022021001
32	Iffan Wijaya, S.T.	199604072022021001
33	Putri Ramadani, S.E.	199303142022022002

(vide, Bukti C72.1).----------

KOMISI PEN

1.9. PERMOHONAN PENGADAAN BARANG/JASA. ----------

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan Nota Dinas Nomor: 39/BN.02/DJM/2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 terkait Percepatan Penyiapan Dokumen Kelengkapan Paket Tender/Lelang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2. ----------

Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 menyampaikan Nota Dinas Nomor: 001.ND/EPC/PPK-CISEM2/IV/2024 kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM. ----------

(*vide, Bukti C72.1).* ----------

1.10. PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN. --------

Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) menugaskan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan proses Tender 1 (*satu*) paket pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* dengan pagu sebesar Rp2.989.230.180.278,00 dan HPS sebesar Rp2.978.252.430.000,00 pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penugasan tersebut ditujukan kepada: ----------

NO	NAMA	PENUGASAN SEBAGAI	URAIAN TUGAS
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M. NIP: 197206141992031001	Pokja Pemilihan KESDM 7	Melaksanakan Proses Tender
2	Asep Tatan, S.Mn. NIP: 196601071985031001		
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H. NIP: 197503172005021001		
4	Imoda, S.T., M.M.S.I. NIP: 198107082009011005		
5	Beni Meriyanto, S.T. NIP: 197803122006041002		
6	M.Husin NIP: 198210202009101001	Sekretariat UKPBJ KESDM	Melaksanakan administrasi dan pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pemilihan penyedia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti C72.1*). ----------

1.11. KRONOLOGIS TENDER. ----------

1.11.1. PENGUMUMAN (23 APRIL 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 23 April 2024, POKJA mengumumkan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui sistem LPSE dengan informasi pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab.Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

(*vide, Bukti C72.2, C72.4*). ----------

1.11.2. PENDAFTARAN & *DOWNLOAD* DOKUMEN KUALIFIKASI (23 APRIL - 3 MEI 2024). ----------

Bahwa POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil (*download*) dokumen pemilihan mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024. ----------

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, POKJA menerima 53 (*lima puluh tiga*) pendaftar sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGA

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT WASTRA PATRA ENERGI	23 April 2024 23:02
2	PT TIMAS SUPLINDO	24 April 2024 07:23
3	PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	24 April 2024 08:33
4	PT PP (PERSERO) TBK	24 April 2024 08:49
5	PT PGAS SOLUTION	24 April 2024 09:46
6	PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR	24 April 2024 16:32
7	PT RADEMA GRAHA SARANA	24 April 2024 08:58
8	PT NINDYA KARYA (PERSERO)	24 April 2024 09:17
9	PT MENARA GADING PUTIH	24 April 2024 09:18
10	PT PRATIWI PUTRI SULUNG	24 April 2024 09:18
11	PT MANDAU INTER NUSA	24 April 2024 11:31
12	PT ELNUSA TBK	24 April 2024 12:18
13	RAN HUTAMA KARYA	24 April 2024 13:19
14	CV WIDYAKARYA MANDIRI	24 April 2024 13:35
15	BUMI PRIMA KONSTRUKSI	24 April 2024 13:37
16	CV EKA PRATAMA	24 April 2024 18:27
17	PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR	24 April 2024 15:03
18	PT DUTA HITA JAYA	24 April 2024 15:17
19	CV REPIKTRA APARI	24 April 2024 15:41
20	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	24 April 2024 16:00
21	PT ALAMSURYA LESTARI INDAH	24 April 2024 17:09
22	PT SIMALUNGUN MILENIAL BERKARYA	24 April 2024 17:28
23	PT BUMI KARSA	25 April 2024 08:32
24	PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.	25 April 2024 08:32
25	PT MITRA ECLAT GUNUNG ARTA	25 April 2024 10:28
26	PT NOOREL IDEA	25 April 2024 12:43
27	PT FRONTLINE ARTICO KOMUNIKA	25 April 2024 13:43
28	PT BAKRIE CONSTRUCTION	25 April 2024 13:58
29	PT CITRA PANJI MANUNGGAL	25 April 2024 20:02
30	PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI	25 April 2024 21:01
31	PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK	26 April 2024 10:09
32	PT EXTENSA WINAYA FAKTA	26 April 2024 10:35

KOMISI

33	CV DWI TUNGGAL JAYA	26 April 2024 11:29
34	PT SANTOSA ASIH JAYA	26 April 2024 14:04
35	PT ENCONA INTI INDUSTRI	26 April 2024 17:17
36	PT WAHANA DAYA MANDIRI	26 April 2024 23:53
37	PT MARGA MULTI ZAMZAM	28 April 2024 14:15
38	CV BARIS SEJAHTERA KONSTRUKSI	29 April 2024 07:55
39	SESFRANVIO PUTRA MANDIRI	29 April 2024 14:38
40	PT KEMBAR JAYA ABADI	30 April 2024 07:38
41	PT. KARYA SEPAKAT KITA	30 April 2024 08:49
42	PT KPM OIL & GAS	30 April 2024 11:05
43	CV GRHA MULIA ABADI	30 April 2024 13:35
44	MENTARI KREASINDO PERKASA	30 April 2024 15:45
45	BIMASAKTI	30 April 2024 22:45
46	PT WESTINDO ARTHA KENCANA	1 Mei 2024 21:33
47	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	2 Mei 2024 10:17
48	PT WIJOKSONO JAYA SAKTI	2 Mei 2024 15:09
49	PT SHAFTINDO ENERGI	2 Mei 2024 15:49
50	PT PASOPATI ENERGI INDONESIA	3 Mei 2024 11:41
51	PT YODYA KARYA (PERSERO) CABANG BANDUNG	3 Mei 2024 13:24
52	PT GEO INDOGREEN KARYA	3 Mei 2024 15:59
53	CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED	3 Mei 2024 08:37

(vide, Bukti C72.2, C72.10). ----------

1.11.3. RAPAT PENJELASAN/*AANWIJZING* (26 - 27 APRIL 2024).----------

Bahwa POKJA melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) mulai tanggal 26 April 2024 pukul 13:30 sampai dengan tanggal 27 April 2024 pukul 13:45. -----

(vide, Bukti C72.2, C72.8, C72.10).----------

1.11.4. EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI (3 - 12 MEI 2024).

Bahwa para peserta yang telah mendaftar diberikan kesempatan oleh POKJA untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi sejak tanggal 26 April 2024 pukul 16:00 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 pukul 16:00.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, POKJA melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta tender. Adapun hasil evaluasi dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: ---

KOMISI PENGAWAS...

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	MEMENUHI PERSYARATAN
2	KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA	MEMENUHI PERSYARATAN
3	KSO PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK - PT MENARA GADING PUTIH	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
4	KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	MEMENUHI PERSYARATAN
5	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	MEMENUHI PERSYARATAN
6	CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
7	PT MARGA MULTI ZAMZAM	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi, POKJA menyatakan terdapat 4 (*empat*) peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu:-

a. KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG.----------
b. KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA. ----------
c. KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION.
d. KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA. ----------

Bahwa selanjutnya, POKJA juga menyatakan terdapat 3 (*tiga*) peserta yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: ----------

a. KSO PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK - PT MENARA GADING PUTIH, karena tidak dapat menunjukkan Kontrak Asli Pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta Porsi Kerja Sama Operasi (KSO) nya. --------
b. CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED, karena tidak memiliki kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional sebagaimana diatur Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

konstruksi dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.----------

c. PT MARGA MULTI ZAMZAM, karena kualifikasi usaha kecil. ----------

(*vide, Bukti C72.10, C72.12*).----------

1.11.5. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI (13 MEI 2024).----------

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, POKJA mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi yang menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut: ----------

a. KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG.----------

b. KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA. ----------

c. KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION

d. KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA. ----------

(*vide, Bukti C72.2, C72.10*). ----------

1.11.6. MASA SANGGAHAN TAHAP PRA-KUALIFIKASI (13 - 17 MEI 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, PT Inti Karya Persada Tehnik menyampaikan sanggahan atas hasil kualifikasi yang menggugurkan kerena tidak dapat menunjukkan Kontrak Asli Pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta porsi Kerja Sama Operasi (KSO) nya.----------

Bahwa atas sanggahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2024 POKJA menolak sanggahan yang diajukan PT Inti Karya Persada Tehnik dengan alasan antara lain: -------

a. Sesuai angka 19.17 Dokumen Kualifikasi pada Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor 15.PQ/DJM/POKJA7.KESDM/2024 tanggal 23 April 2023 disebutkan bahwa pembuktian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya; ----------

b. Pengalaman PT. Inti Karya Persada Tehnik yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) yaitu Pekerjaan Pembangunan Terminal tidak dapat Transit Utama (TTU) Tuban dan Pipanisasi Jawa Timur dibuktikan dokumen kontrak asli; ------

c. Sesuai Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, pada Dokumen Kualifikasi disebutkan bahwa pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan; ----------

d. PT. Inti Karya Persada Tehnik yang menjadi *leadfirm* KSO tidak dapat membuktikan bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan; ----------

e. Kronologi klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sebagai berikut: ----------

1) Pokja Pemilihan mengirim undangan pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 18.23 WIB untuk menghadiri Klarifikasi Kualifikasi pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 09.00 - 10.30 WIB; ----------

2) Isi Undangan agar membawa dokumen kualifikasi asli sesuai yang dipersyaratkan catatan agar disampaikan: ----------

a) pengalaman yang dijadikan dasar KD agar disampaikan pengalaman surat perjanjian KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) kontrak dan BAST pengalaman konstruksi terintegrasi rancang bangun carbon steel pipeline gas; ----------

c) Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK untuk seluruh anggota KSO. ----------

3) Pada saat klarifikasi dokumen kualifikasi (kontrak dan BAST yang asli) PT. Inti Karya Persada Tehnik tanggal 11 Mei 2024 belum dapat memberikan Kontrak dan BAST yang asli serta Bobot Proporsi KSO;----------

4) Pada saat klarifikasi kualifikasi tanggal 11 Mei 2024 Bobot Proporsi KSO disampaikan PT. Inti Karya Persada Tehnik adalah sebesar 75 %; -----

5) Pada pemberian kesempatan klarifikasi kualifikasi ke-2 tanggal 12 Mei 2024, hanya disampaikan BAST asli, sedangkan kontrak asli dan bobot proporsi KSO tidak disampaikan. Penyampaian memorandum PT Pertamina yang menyatakan bahwa kontrak asli disimpan diperbendaharaan keuangan hilir, bukan menjadi bukti bahwa dokumen foto copy yang dibawa KSO PT. Inti Karya Persada Tehnik-PT. Menara Gading Putih adalah sesuai dengan aslinya. Sehingga Pokja Pemilihan menyatakan bahwa PT. Inti Karya Persada Tehnik belum dapat membuktikan keaslian dokumen kontrak;

6) Pada saat masa sanggah prakualifikasi, KSO PT. Inti Karya Persada Tehnik - PT. Menara Gading Putih menyampaikan bahwa Bobot Proporsi KSO disampaikan PT. Inti Karya Persada Tehnik adalah sebesar 80%;----------

7) Sehungan dengan huruf d dan f diatas terjadi inkonsistensi yang menunjukkan tidak ada kesepakatan proporsi KSO pada pengalaman pekerjaan sebagai dasar perhitungan KD.--------

(*vide, Bukti IB4, C72.13, C72.2*).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.11.7. *DOWNLOAD* DOKUMEN TENDER/PEMILIHAN (17 MEI - 12 JUNI 2024). ----------

Bahwa peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengikuti tahap pemilihan dengan melakukan *download* Dokumen Pemilihan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.----------

(*vide, Bukti IB4, C72.2*).----------

1.11.8. RAPAT PEMBERIAN PENJELASAN (21 - 26 MEI 2024).

Bahwa penjelasan dilakukan secara daring melalui tanya jawab antara peserta tender dengan POKJA mulai tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 jam 12.00 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan penjelasan lapangan (mengecek lapangan secara langsung yang akan dibangun pipa mulai dari Semarang - Cirebon - Kandang Haur Timur) yang dihadiri oleh 4 (*empat*) peserta tender.----------

(*vide, Bukti IB4, C72.2*).----------

1.11.9. ADENDUM DOKUMEN TENDER/PEMILIHAN (12 JUNI 2024).----------

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, PPK melakukan *upload* adendum Dokumen Tender/Pemilihan namun hingga tanggal 11 Juni 2024, adendum tersebut gagal ditampilkan di sistem LPSE sehingga pada tanggal 12 Juni 2024 baru berhasil diunggah oleh POKJA di sistem LPSE.----------

(*vide, Bukti IB4, C72.2*).----------

1.11.10. *UPLOAD* DOKUMEN PENAWARAN PESERTA (22 MEI - 14 JUNI 2024). ----------

Bahwa hingga tanggal 14 Juni 2024, POKJA hanya menerima dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) oleh 2 (*dua*) peserta tender, yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Peserta	Tanggal
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	14 Juni 2024
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	14 Juni 2024

(*vide, Bukti IB4, C72.2, C72.3*). ----------

1.11.11. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN FILE I: ADMINISTRASI DAN TEKNIS (14 - 26 JUNI 2024). ----------

Evaluasi Administrasi. ----------

Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi, POKJA memeriksa kelengkapan administrasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Dokumen pemilihan yang meliputi: --

a. Jaminan Penawaran; ----------
b. Dokumen Penawaran Teknis; ----------
c. Dokumen Penawaran Harga. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LENGKAP
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LENGKAP

Evaluasi Teknis. ----------

No	Peserta	Nilai Teknis
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	Nilai: 91,45
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	Nilai: 72,80

Bahwa POKJA menyatakan KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0. ----------

(*vide, Bukti C72.4, C72.10*). ----------

1.11.12. PENGUMUMAN HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN FILE I: ADMINISTRASI DAN TEKNIS (26 - 30 JUNI 2024).----------

KOMISI WASAN USAHA

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, POKJA mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Hasil Evaluasi Administrasi. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LULUS

Hasil Evaluasi Teknis. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	TIDAK LULUS

Keterangan: ----------

- KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0.----------

Bahwa selanjutnya dalam pengumuman tersebut, POKJA juga menyampaikan pemberitahuan kepada peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah di*upload* terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024. ----------

(*vide, Bukti C72.3, C72.10, C72.14*). ----------

1.11.13. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN FILE II: HARGA (1 - 2 JULI 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, POKJA melakukan pembukaan dokumen penawaran harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis dengan hasil sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

Nama Perusahaan	:	KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung
Alamat	:	Graha Timas, JI. Tanah Abang I No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	:	01.335.995.5-073.000
Harga Dalam LPSE	:	Rp2.472.960.798.761,67 (*Dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh*) sudah termasuk PPN 11% diluar *at cost* sebesar Rp.316.653.395.339,-
Harga Dalam Upload	:	Rp2.789.614.194.100,62 (*Dua triliun tujuh ratus delapan puluh Sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua*) sudah termasuk PPN 11 % dan *at cost* sebesar Rp.316.653.395.339,-

(*vide, Bukti C72.11*). ----------

1.11.14. PENETAPAN / PENGUMUMAN PEMENANG (4 JULI 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 4 JULI 2024, POKJA menetapkan dan/atau mengumumkan pemenang tender melalui *https://eproc.esdm.go.id/eproc4/pengumuman.* ---------

(*vide, Bukti IB4, C72.10*). ----------

1.11.15. MASA SANGGAH (5 - 9 JULI 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya ("KSO PP-NK") menyampaikan sanggahan antara lain berisi: ----------

a. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana disebutkan pada poin (a), yaitu Pokja telah melakukan kesalahan Evaluasi Teknis, sehingga KSO PP-NK hanya mendapatkan Nilai Teknis sebesar 72,80 dan dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis Tender. Fakta-fakta dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1) Pada surat dari Pokja No 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender ("Surat Pokja"), Pokja menyampaikan bahwa KSO PP-NK Tidak Lulus Evaluasi Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

dengan Nilai Teknis sebesar 72,80. Nilai ini didasarkan pada kekurangan dokumen teknis, khususnya dokumen no 5 (Proposal Rancangan) yang tidak memiliki data (konten) dan berukuran 0 kB pada SPSE Kementerian ESDM ("Dokumen No 5"). Atas hal tersebut, KSO PP-NK telah memberikan klarifikasi terhadap kekurangan Dokumen No 5 pada pertemuan tanggal 23 Juni 2024 dengan Pokja (yang terdokumentasi dalam Minutes of Meeting No 029/NR/MK/AMT/VI/2024, Lampiran 2) dan menyampaikan kepada Pokja bahwa semua dokumen, termasuk Dokumen No 5 telah diunggah (upload) dan diterima oleh layanan LPSE ESDM sesuai dengan Struk Pengiriman yang diterima dari sistem LPSE (Lampiran 3). Pada pertemuan tersebut di atas, Pokja juga menyampaikan bahwa Pokja akan melakukan evaluasi internal dan meminta kepada KSO PP-NK untuk mengirimkan video hasil rekaman layar pada saat upload dokumen ke SPSE, yang telah dikirimkan oleh KSO PP-NK pada tanggal 23 Juni 2024 (Lampiran 4); ----------

2) Sampai dengan surat ini dikirimkan, KSO PP-NK belum menerima informasi lebih lanjut mengenai hasil evaluasi internal oleh Pokja sehubungan dengan persoalan kekurangan dokumen teknis KSO PP-NK. Namun disisi lain, Pokja tetap melanjutkan proses tender dengan mengirimkan Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 4 Juli 2024.----------

3) Dokumen Tender menegaskan bahwa Evaluasi Teknis dilakukan melalui tahap klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemaparan/presentasi proposal teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan (Dokumen Tender, BAB III, Pasal E, Sub-pasal 27.8, poin (c) dan (d)). Namun, KSO PP-NK tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan/presentasi kepada Pokja. ----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pokja melakukan proses Evaluasi Teknis terhadap KSO PP-NK dengan mengabaikan hasil klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen dan tidak memperhitungkan nilai pemaparan/presentasi oleh KSO PP-NK. Kejanggalan proses Evaluasi Teknis ini menyebabkan Nilai Teknis KSO PP-NK menjadi tidak optimal dan akhirnya dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis oleh Pokja. Keberatan kami terkait dengan proses evaluasi ini juga telah kami sampaikan kepada Pokja melalui surat nomor 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal "Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis". Disamping itu, kami berpendapat pelaksanaan Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja tidak mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan bagi semua Peserta Tender dan bertentangan dengan Dokumen Tender, Bab III, Pasal F, Sub-pasal 33.3, poin (c) yang menyatakan "sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat". ----------

b. Bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sesuai dengan Dokumen Tender sebagaimana dijelaskan pada poin (b) di atas. Fakta-fakta yang dapat kami uraikan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Pada tanggal 30 Juni 2024, Pokja mengirimkan surat No 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender ("Surat Pokja") kepada peserta tender melalui e-mail dari fauzankesdm@gmail.com yang menyatakan bahwa telah terjadi gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN). Namun di sisi lain, Pokja tetap melanjutkan proses Evaluasi Penawaran File I padahal Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 27.4 menyatakan bahwa hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Administrasi dan Teknis) harus dengan menayangkan hasil evaluasi melalui menu pengumuman atau menu *upload* informasi lainnya pada SPSE. ----------

2) Di dalam Surat Pokja, Pokja meminta kepada peserta tender yang lulus Evaluasi Teknis untuk mengirimkan kembali dokumen penawaran harga yang telah diunggah terakhir pada SPSE Kementerian ESDM ke alamat e-mail tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan dengan ketentuan Dokumen Tender yang mengatur bahwa proses Pembukaan Penawaran File Il harus dilakukan oleh Pokja dengan mengunduh (*download*) Dokumen Penawaran dari SPSE (Dokumen Tender, BAB III, Pasal E, Sub-pasal 28.2). ----------

3) Sehubungan dengan poin di atas, Evaluasi Harga yang dilakukan oleh Pokja adalah berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta Tender yang Lulus Evaluasi Teknis melalui e-mail setelah tenggat waktu Upload Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Komersil ke SPSE. Permintaan/pengiriman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen di luar SPSE ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 28.2 yang menyatakan "Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan". Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyatakan bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menerapkan prinsip "akuntabel". ----------

4) Pada tanggal 4 Juli 2024, Pokja kembali mengirimkan surat Pengumuman Pemenang Tender dari e-mail fauzankesdm@gmail.com. Hal ini tidak sesuai dengan dengan ketentuan Dokumen Tender BAB II, Pasal F, Sub-pasal 32 yang menyatakan "Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) melalui SPSE". ----------

5) Sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, KSO PP-NK tidak dapat mengakses SPSE dan SPSE baru dapat diakses kembali pada tanggal 2 Juli 2024, namun informasi terkait dengan Tender tidak ditemukan lagi di SPSE tersebut (Lampiran-6). Sehingga, sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 26.2 yang menyatakan "Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditetapkan" dan Sub-pasal 27.2 yang menyatakan "Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan", sehingga Tender ini seharusnya tidak dapat dievaluasi ataupun dilanjutkan, namun Pokja tetap mengeluarkan Pengumuman Pemenang Tender. Hal ini tidak sesuai dengan Dokumen Tender yang telah disampaikan Pokja bahwa proses pengadaan menggunakan SPSE.----------

6) Sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, Sanggah dari Peserta Tender seharusnya disampaikan melalui SPSE. Namun sesuai dengan Pengumuman Pemenang Tender, sanggahan diminta oleh Pokja untuk disampaikan diluar SPSE. Sehingga hal ini bertentangan dengan Dokumen Tender BAB III, Pasal F, Sub-pasal 33.2 yang menyatakan "Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan".----------

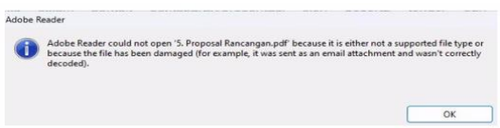
Selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa proses Tender yang dilakukan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, akuntabel dan adil sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini terlihat dengan tidak konsistennya Pokja dalam memberikan kesempatan kepada Peserta Tender dalam tahap Evaluasi Administrasi, Teknis dan Komersil (Harga), begitu juga halnya dalam penerapan ketentuan & prosedur yang telah diatur dalam Dokumen Tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh sebab itu, kami minta kepada Pokja agar menyatakan sebagai Tender gagal sesuai dengan Dokumen Tender, BAB III, Pasal G. Tender Gagal dan Tindaklanjut Tender Gagal. ----------
(*vide, Bukti C24.3, C72.29*). ----------
Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2024, POKJA memberikan jawaban sanggahan yang menyatakan menolak sanggahan yang disampaikan oleh KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. Bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana rincian penjelasan di bawah ini.---

   1) Terkait dengan hasil evaluasi dan pembukaan dokumen penawaran, seluruh file dokumen penawaran telah diunduh oleh Pokja Pemilihan. Namun, terdapat 1 (satu) file dengan nama file "Proposal Rancangan" yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya sebagaimana disebutkan dalam surat sanggahan, yang memiliki besaran data 0 kb atau tidak ditemukan data dalam file tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam *screenshot* pembukaan file berikut ini (Gambar 1 dan 2).----------



Gambar 1. Hasil screenshot pembukaan file nomor 5 dengan nama file "Proposal Rancangan" pada Dokumen Penawaran KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya melalui Adobe Reader



Gambar 2. Hasil *screenshot* pembukaan file nomor 5 dengan nama file "Proposal Rancangan" pada Dokumen Penawaran KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya melalui Browser

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 LKPP, point 4.2.5 bagian b, disebutkan bahwa "Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka". Oleh karena itu, Pokja Pemilihan telah menyampaikan file dan berkonsultasi kepada LPSE Kementerian ESDM dan kepada LKPP sebagai pemilik yang memiliki otoritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, dan mendapatkan keterangan dan terkonfirmasi bahwa file tidak dapat dibuka. Berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 LKPP, point 4.2.5 bagian c, disebutkan bahwa "Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat". Dengan demikian, Pokja Pemilihan tidak dapat memberikan nilai pada Unsur 2 (Proposal Rancangan) pada Evaluasi Teknis, yang berakibat kepada total hasil nilai evaluasi teknis KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya adalah sebesar 72.80 yang berada di bawah ambang batas (80.00).----------

3) Bahwa terkait dengan evaluasi teknis, Pokja Pemilihan telah menyampaikan Permohonan Klarifikasi sesuai Surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UKPBJ No. 767.Und/BN.02/UKPBJ/2024 tanggal 21 Juni 2024 kepada KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya. Adapun permohonan klarifikasi sesuai dengan kekurangan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi terkait file dengan besaran data 0 kb tersebut ----------

b. Terkait dengan gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dapat kami sampaikan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan prosedur sebagaimana peraturan yang berlaku. Mengingat bahwa gangguan teknis Layanan Pusat Data Nasional (PDN) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak dapat diketahui penyelesaiannya, maka Pokja Pemilihan telah melakukan audiensi dan konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta melayangkan surat mengenai tindak lanjut proses tender pada kondisi gangguan teknis tersebut. Mengingat fakta bahwa proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract sudah dalam tahap penetapan pemenang, sesuai dengan hasil konsultasi dengan LKPP dan sebagaimana surat LKPP No. 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, maka dilakukan tindak lanjut dengan proses tender tahap beriktunya secara manual. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada surat tersebut bahwa “Untuk paket pekerjaan/ pengadaan yang sudah pada tahap penetapan pemenang dan tidak memungkinkan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan pemilihan penyedia kembali (jika dilakukan pemilihan penyedia kembali akan menimbulkan risiko tertentu, misalnya: kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu) maka sesuai pasal 5 Peraturan LKPP 12/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/ atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/ tata cara/ tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/ atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/ jasa, diantaranya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan". ----------

Hal ini juga karena mempertimbangkan bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga penyelesaian proyek tepat waktu menjadi krusial, dan apabila tender tidak dilanjutkan, terdapat resiko tidak akan tercapainya *progress* fisik yang diharapkan serta penyerapan anggaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui Dokumen Ketentuan PPK kepada seluruh calon penyedia, termasuk KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya.----------

(*vide, Bukti C24.4, C26.3, C72.30*).----------

1.11.16. KONTRAK (2 AGUSTUS 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, KSO Timas - Pratiwi dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Zainal Abidin) menandatangani perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024. ----------

(vide, C15). ----------

1.12. FAKTA LAIN TENTANG ADENDUM DOKUMEN TENDER/DOKUMEN PEMILIHAN. ----------

Bahwa setelah tahap rapat penjelasan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perubahan (adendum) dokumen pemilihan pada tanggal 8 Juni 2024 namun mengalami kesulitan untuk mengunggah (*upload*) ke dalam SISTEM LPSE.

Bahwa perubahan (adendum) dokumen pemilihan tersebut baru berhasil diunggah (*upload*) oleh POKJA di LPSE pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana disampaikan oleh POKJA dalam keterangannya pada tanggal 25 September 2024 yang antara lain:----------

....

21. *Pertanyaan* : *Adendum dilakukan pada tahapan apa?*

Jawaban : *Adendum satu minggu sebelum tanggal 14 Juni 2024 diupload oleh PPK sekitar tanggal 8 Juni 2024 hari Sabtu.*

di Hari Rabu 12 juni 2024 mendapat laporan dari PPK bahwa dokumen yang diupload tidak tertayang/muncul di sistem. Sehingga Pokja 7 melakukan upload ulang adendumnya

sesuai ketentuan dokumen tender pada point 12.6 Bab III instruksi kepada peserta (IKP) Pokja pemilihan pengumuman mengumumkan adendum dokumen tender dengan mengunggah (upload) file dokumen tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Bahwa POKJA pemilihan menyampaikan adendum ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.31 masih memenuhi persyaratan ketentuan di atas yaitu:

- *Rabu , 12 Juni pukul 09.00 -16.00 = 1 hari kerja*
- *Kamis, 13 Juni pukul 09.00 - 16.00 = 1 hari kerja*
- *Jumat, 14 Juni pukul 09.00-16.00 = 1 hari kerja*

total adalah 3 hari kerja

....

Bahwa perubahan (adendum) dokumen pemilihan tersebut antara lain terkait fasilitas penawaran *workshop*, penambahan personil per segmen serta perbaikan kesalahan pengetikan. -----

(vide, Bukti IB4). ----------

1.13. FAKTA LAIN TENTANG TERJADINYA GANGGUAN DAN/ATAU KEGAGALAN SISTEM PENGADAAN.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui dalam proses pengadaan telah terjadi gangguan dan/atau kegagalan sistem sebagaimana diuraikan berikut:----------

a. pada tanggal 13 Juni 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal ini Tim PUSDATIN) menyampaikan informasi kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (dalam hal ini Tim Pusat Data Nasional Sementara) tentang ketidakstabilan dalam sistem *e-proc*. Atas kondisi tersebut maka Tim Pusat Data Nasional Sementara merekomendasikan agar dilakukan pembatasan akses ke sistem *e-proc*. ----------
b. pada tanggal 20 Juni 2024, terjadi *ransomware* pada sistem *e-proc* yang mengakibatkan seluruh data terkunci.----------
c. pada tanggal 25 Juni 2024, dilakukan rapat pembahasan terkait dengan gangguan sistem *e-proc* tersebut yang diikuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LKPP dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.----------
d. pada tanggal 3 Juli 2025, Tim Pusat Data Nasional Sementara berhasil memperbaiki sistem tersebut sehingga pada minggu pertama bulan Juli 2024, sistem *e-proc* tersebut telah dapat dijalankan kembali dengan data yang ada pada Tim PUSDATIN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ----------

Bahwa sebagaimana rangkaian peristiwa gangguan sistem tersebut, terhadap fakta adanya gangguan sistem dalam proses pengadaan yang dilakukan POKJA antara lain sebagai berikut:-

a. pada tanggal 12 Mei 2024, POKJA melakukan penambahan waktu untuk melakukan proses penetapan hasil kualifikasi dan pengumuman dan penetapan hasil pra-kualifikasi.------
b. pada tanggal 13 Mei 2024, POKJA masih melakukan penambahan waktu untuk melakukan perubahan jangka waktu masa sanggah atas hasil pra-kualifikasi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penetapan Hasil Kualifikasi	12 Mei 2024 16:01	13 Mei 2024 08:15
Perubahan Oleh Achmad Fauzan	12 Mei 2024 16:01	12 Mei 2024 18:00
Alasan	LPSE mengalami eror sehingga pokja pemilihan menambah waktu penetapan hasil kualifikasi	
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:16	13 Mei 2024 08:20
Perubahan Oleh Achmad Fauzan	12 Mei 2024 18:01	12 Mei 2024 23:59
Alasan	LPSE mengalami eror sehingga pokja pemilihan menambah waktu penetapan hasil kualifikasi	
Masa Sanggah Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:21	17 Mei 2024 16:00
Perubahan Oleh Achmad Fauzan	13 Mei 2024 08:00	17 Mei 2024 16:00
Alasan	LPSE mengalami eror sehingga pokja pemilihan menambah waktu penetapan hasil kualifikasi	

c. pada tanggal 8 Juni 2024, PPK mengalami kesulitan dalam mengunggah (melakukan *upload*) dokumen adendum Dokumen Pemilihan sehingga berkomunikasi dengan POKJA terkait kesulitannya memasukkan dokumen adendum tersebut ke dalam sistem SPSE. ----------
d. pada tanggal 12 Juni 2024, POKJA berhasil dalam mengunggah (melakukan *upload*) dokumen adendum Dokumen Pemilihan. ----------

Bahwa terjadinya gangguan dan/atau kegagalan sistem pengadaan ini dikuatkan oleh keterangan Saksi dalam pemeriksaan tanggal 3 September 2024 yang antara lain menyatakan: ----------

....

18. Pertanyaan : Dimana upload dokumen penawaran administrasi dan teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

	Jawaban	:	*Kami tidak berhasil upload tanggal 14 Juni 2024, karena terjadi server down sampai batas akhir pukul 16.00. Sudah dicoba melalui kantor lead dan member KSO namun gagal upload juga. Kami juga mengirimkan surat ke POKJA terkait gangguan proses upload dokumen penawaran.* *Hanya bisa login, namun tidak bisa upload dokumen.* *Untuk jaminan penawaran bisa diupload. Surat kami terkait dengan kendala upload tidak ditanggapi oleh panitia. Akhirnya kami juga mengirimkan surat ke Dirjen migas dan LKPP, namun juga tidak ada tanggapan semua.* *.....*
26.	*Pertanyaan*	:	*Dari mana mengetahui sistem down?*
	Jawaban	:	*Kami mengetahui karena tidak bisa melakukan akses. Sampai saat ini untuk proyek CISEM 2 tidak muncul di LPSE* *.....*

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Ahli dalam pemeriksaan tanggal 11 November 2024 yang antara lain menyatakan: ----------

....

18. Pertanyaan : Apakah betul POKJA tidak dapat menerima dokumen tender di luar dari sistem? Bagaimana kejadian ini dikarenakan jaringan internet di LPSE ESDM tidak stabil yang dapat berakibat pada dokumen peserta?

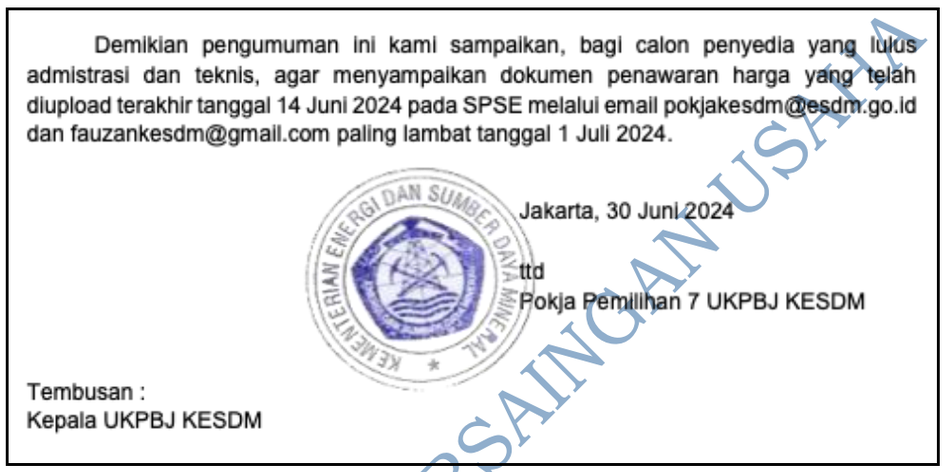
Jawaban : ....
.... apabila terjadi ganggunan teknis pada SPSE termasuk adanya jaringan internet di LSPE KESDM yang tidak stabil, maka pokja dapat memperpanjang waktu pemasukak penawaran untuk memberikan kesempatan kepada peserta tetap memasukkan penawaran, bukan dengan menerima dokumen diluar SPSE
.....

(vide, Bukti IB3, IB4, IB8, IB13, C72.2). ----------

KOMISI PENGAW

1.14. FAKTA LAIN TENTANG POKJA MENERIMA DOKUMEN PENAWARAN HARGA DI LUAR SISTEM SPSE. ----------

Bahwa pada saat mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis, POKJA menyampaikan pemberitahuan kepada peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis untuk menyampaikan dokumen penawaran harga dengan tata cara sebagai berikut:



Demikian pengumuman ini kami sampaikan, bagi calon penyedia yang lulus admistrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah diupload terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024.

Jakarta, 30 Juni 2024

ttd

Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM

Tembusan :
Kepala UKPBJ KESDM

Bahwa fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan POKJA dalam pemeriksaan tanggal 25 September 2024 yang antara lain menyatakan: ----------

....

Pertanyaan : Apakah bisa disampaikan dokumen penawaran dari PT Timas?

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : *Karena ada gangguan server, maka kami lakukan pembukaan dokumen penawaran harga secara manual. Untuk harga tidak bisa kami download, peserta diminta untuk mengirimkan bukti struk pengiriman dokumen penawaran harga tanggal 14 juni 2024 (terlampir). Selanjutnya Pokja 7 meminta dokumen penawaran harga secara langsung kepada KSO PT Timas - PT Pratiwi.*

Dokumen penawaran teknis dan harga (berbentuk pdf) sudah disampaikan ke KPPU. Dokumen penawaran harga berbentuk excel akan disampaikan ke KPPU.
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis (Tahap 13) dilakukan secara manual (tidak dilakukan melalui sistem) karena sistem down. Pokja mengumumkan hasilnya tersebut melalui website resmi Kementerian ESDM. Kami mengirimkan undangan ke PT Timas untuk pembukaan harga penawaran tanggal 1 Juli 2024 di kantor UKPBJ.

Setelah diundang lalu pokja minta bukti pengiriman file penawaran harga yang telah di upload di sistem oleh PT Timas. PT Timas memberikan bukti tanda terima dari sistem bahwa telah mengupload dokumen harga sebesar Rp 2.472.960.798.761,67 (diluar biaya perijinan) sehingga penawaran harga tersebut dapat diakui sebagai penawaran dari PT Timas. Untuk softfile dikirimkan melalui email Pokja yaitu fauzankesdm@gmail.com (menggunakan email pribadi menghindari email kedinasan down) atau pokjakesdm@esdm.go.id (akan kami sampaikan screenshot email paling lambat 26 September 2024)

....

Bahwa atas dasar fakta tersebut maka terbukti Dokumen Penawaran Harga KSO Timas - Pratiwi disampaikan oleh KSO Timas - Pratiwi dan/atau diterima oleh POKJA di luar sistem *e-proc.*----------

(*vide, Bukti IB4, IB72.3*). ----------

1.15. FAKTA LAIN TENTANG ADANYA KESAMAAN PENAWARAN TEKNIS ANTAR PESERTA TENDER. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Nomor: 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 telah ditetapkan terkait persyaratan dokumen penawaran teknis yang pada pokoknya terdiri atas: ----------

a. Jangka waktu pelaksanaan; ----------

b. Proposal rancangan; ----------

KOMISI PEN

c. Uraian pelaksanaan pekerjaan; ----------
d. Organisasi pelaksanaan; ----------
e. Manajemen pelaksanaan; ----------
f. Perkiraan arus kas/*cash flow*; ----------
g. Daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan; ----------
h. Daftar peralatan utama/*key equipment*; ----------
i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);----------
j. Rencana Kendali Mutu. ----------

(vide, Bukti C72.6).----------

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran teknis yang disampaikan dalam proses tender diketahui adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran KSO Timas - Pratiwi dengan Dokumen Penawaran KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya sebagaimana berikut: ----------

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan. ----------
halaman 31-42 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 26-35 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:----------

> ....
> ***Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering***
>
> *Mobilisasi personil tim inti akan dilakukan sesegera mungkin setelah pengumuman pemenang untuk mencapai kemajuan progress sesuai timeline yang dalam jadwal proyek. Manajer Proyek akan menunjuk Engineering Manager yang akan bertanggung jawab penuh dalam mengelola penyelesaian DED dan Construction Manager yang bertanggung jawab untuk meninjau dan merancang desain installasi engineering....*
>
> ***Alokasi Lingkup Kerja Engineering***
>
> *Setelah dilakukan mobilisasi personil, ... segera memetakan organisasi tim engineering dimana pekerjaan engineering akan dialokasikan oleh Engineering Manager sesuai dengan masing-masing disiplin keilmuan engineering, meliputi:*
> ....

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Mechanical

…. akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan engineering dan desain mekanikal untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kontraktor akan membuat desain dan kalkulasi untuk pig launcher dan pig receiver ….
….

c) Piping

…. akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan engineering dan desain sistem perpipaan untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi Teknik. Tim piping membuat rute perpipaan dalam bentuk CAD Model pada P&ID & plot plan dari update basic Engineering. Dalam hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada rencana Piping layout, section dan isometric, perhitungan beban nozzle akibat sistem perpipaan, desain pipe support, guide support dan anchor, dimensi yang diinginkan, tebal material, coating pelindung dan sistem perpipaan lain yang diperlukan.
….

g) Sipil & Struktural

…. akan menyiapkan gambar kontruksi yang menunjukkan pembersihan, perataan, tinggi tanah akhir, jalur drainase, pondasi, pipe support, struktur bangunan, serta kalkulasi sipil & struktur untuk persiapan yang layak kontruksi lapangan

Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek

… Sistem administrasi engineering dimulai dari tahapan penyusunan master document register yang berisi daftar dokumen engineering yang harus dibuat dan dikerjakan sebagai bagian dari proyek dan harus mendapatkan status Issued for Construction dari … sebelum tahap pengadaan (procurement) dan konstruksi (construction) dimulai

…..

Design Submission Schedule berisi daftar status dokumen beserta riwayat pengirimannya sehingga memudahkan …. dan …. untuk memonitor kemajuan pekerjaan engineering. Design Submission Schedule disusun menjadi suatu database dokumen dan dikelola oleh Technical Document Control dibawah arahan *Engineering Manager dan Project Control Manager. Technical Document Control* bertugas mengontrol *pendistribusian dokumen ke seluruh departemen*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di Engineering maupun ke Divisi lain, sekaligus juga bertanggung jawab akan penyimpanan dokumen untuk keperluan konstruksi nantinya di lapangan.

Manajer Proyek, Construction Manager dan *Engineering Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personil mengikuti prosedur yang berlaku*

Master Document Register/Engineering Deliverable List (Document Register)

…. dibuat dengan melakukan pendataan terhadap data-data yang dibutuhkan untuk didetailkan pada fase detailed engineering design (DED). Tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam penyusunan deliverable list adalah identifikasi disiplin engineering yang terlibat dalam perencanaan (process, mechanical, piping, instrument, electrical, dll), kemudian secara lebih spesifik dilakukan pendetailan data yang dibutuhkan dari setiap disiplin engineering tersebut.

Penomoran Dokumen

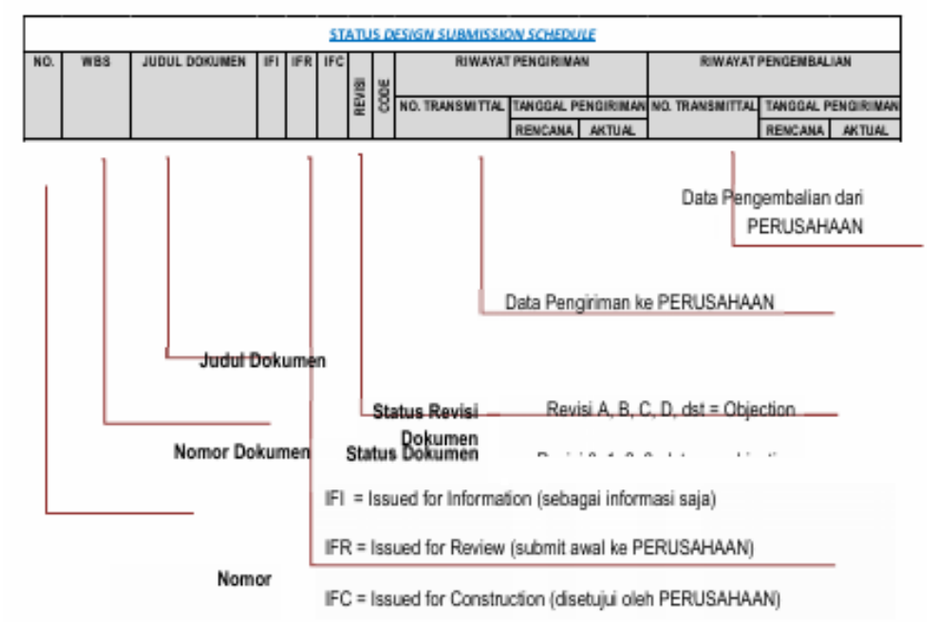
… Dokumen harus diberi nomor sesuai dengan format penomoran …. mengajukan format penomoran sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen ….

Penyusunan Design Submission Schedule (DSS)

Design Submission Schedule dibuat dengan melakukan inputasi dari deliverable list. Daftar dokumen yang di-input ke sistem Design Submission Schedule harus sudah diberi penomoran sesuai dengan prosedur penomoran dokumen. Sistem Design Submission Schedule disusun untuk menghindari adanya kesamaan identitas dokumen dan memudahkan menyortir dokumen sesuai dengan kebutuhan pencarian. Setelah seluruh daftar dokumen di Deliverable List diinput ke DSS, maka selanjutnya sistem sudah dapat dijalankan oleh Technical Document Control untuk pencatatan setiap aktivitas keluar masuk dokumen ….

…..

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Dokumen yang pertama kali di-submit ke .... diberi kode status revisi huruf A dengan status dokumen "ISSUED FOR REVIEW", dan selanjutnya menggunakan huruf B sampai dokumen diberi kode "MINOR COMMENT" oleh .... dan dokumen dapat diajukan kembali dengan kode angka 0 dengan status "ISSUED FOR CONSTRUCTION" untuk permintaan persetujuan dari .... Revisi selanjutnya menggunakan angka numerik 1,2,3, dst.

Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering

Setiap riwayat pengiriman dan penerimaan dokumen dari .... wajib dicatat dan diinput di dalam database Design Submission Schedule. Pengembalian dokumen dari .... akan disertai ERR (Employer Review Result) sehingga digunakan untuk memperbarui status di DSS agar dapat dilakukan perhitungan progress penyelesaian dokumen engineering sesuai kesepakatan .... dan ....

Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering

Penyimpanan dan distribusi dokumen dikendalikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen diperlukan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh ….

Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir. Revisi dari semua disiplin engineering ditambahkan ke master copy, diparaf dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum merevisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor.

Perubahan major terhadap desain dibahas bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai.

Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru

Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Engineering

Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering ...

Selain korespondensi normal, pertemuan mingguan akan diadakan dengan …. sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kontrak, untuk mendiskusikan dan mengklarifikasi hal-hal berikut:

- *Item kontrak;*
- *Kriteria desain;*
- *Persyaratan jadwal;*
- *Interaksi dengan konstruksi dan …. lainnya;*
- *Perubahan dan variasi desain yang diinstruksikan ….;*
- *Status dan tinjauan …. terhadap desain jika ada;*
- *Technical Query;*
- *Pertimbangan khusus lainnya.*

Peserta pada pertemuan ini meliputi Manajer Proyek dan Construction Manager atau delegasi mereka. Engineer dapat diminta menghadiri pertemuan khusus untuk membahas hal-hal tertentu

Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dan / atau rapat desain internal diadakan secara berkala ditentukan oleh Manajer Proyek untuk membahas dan mengklarifikasi hal-hal berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Interaksi dan arus informasi antara disiplin ilmu;*
- *Persyaratan ….;*
- *Masalah desain;*
- *Kinerja dan persyaratan konsultan;*
- *Kemajuan dan status;*
- *Desain review;*
- *Staf dan sumber daya;*
- *Konstruktibilitas dan efektivitas biaya;*
- *Merancang dan meminta persetujuan;*
- *Perubahan teknik;*

Pemimpin rapat menyiapkan risalah rapat yang diedarkan ke semua peserta.

Korespondensi

Engineering Manager memastikan bahwa semua desain dan korespondensi teknis didistribusikan ke personil engineer yang relevan, melalui disposisi, transmittal, memo ataupun melalui email resmi

Koordinasi Antar Disiplin/Inter Discipline Review

Inter Discipline Review (IDR) memungkinkan disiplin ilmu selain disiplin ilmu asal yg relevan untuk mengomentari dokumen engineering yang dapat mempengaruhi lingkup pekerjaan mereka. Koordinasi dilakukan dengan meeting bersama-sama dan ataupun dengan review dokumen interdisiplin. Proses IDR mengikuti dokumen ….

Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor

Koordinasi dan interface antara Engineering dan Procurement dilakukan terutama selama proses inquiry, vendor selection, penyiapan dokumen PO, Kick off Meeting dengan Vendor, Vendor Coordination Meeting, penerimaan dan pengiriman Vendor print, material control, inspection dan testing peralatan dan material.

Koordinasi dengan Vendor bertujuan untuk:

… Klarifikasi kesesuaian ketentuan teknis antara produk yang ditawarkan dengan spesifikasi ….

…. akan membuat Technical Bid Evaluation terhadap data teknis Vendor meliputi unsur-unsur teknis, schedule delivery, FAT, Inspection Test Plan, dan data teknis lain yang kemudian dikomunikasikan dengan ….

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi

Koordinasi dan interface antara engineering dan konstruksi bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pekerjaan konstruksi, meliputi:

a) Review technical design untuk memastikan desain yang dibuat dapat diaplikasikan dan dikonstruksi di lapangan
b) Pembuatan metode kerja untuk konstruksi di lapangan.
c) Penentuan schedule konstruksi.
d) Pengajuan query untuk perubahan-perubahan dan modifikasi yang terjadi di lapangan.
e) Pembuatan as built dokumen dan drawing.

Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance Guarantee

Untuk menjaga kualitas desain, maka urutan desain dan sistim distribusi dokumen harus dikontrol dengan baik, dokumen engineering keluar harus melalui Engineering Manager dan di stamp sebagai revisi terakhir (up-date). Semua dokumen yang telah digantikan akan di stempel VOID/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga histori/asal-usul perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan ditandai di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD".

Basic desain meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dibicarakan bersama setelah di-release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (frozen data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai perubahan sebagai naik revisi.

Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dibidangnya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang membutuhkan penjelasan secara filosopis.

Untuk desain yang memakai Licensor, maka pada saat basic design, Engineering akan memobilisasi senior engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar.

Untuk peralatan dan Package system, maka Engineering akan ikut menyeleksi vendor/sub… yang akan digunakan dari sisi kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, code standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan. Engineering akan menempatkan engineer di tempat vendor untuk membantu dari sisi desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memonitor bahwa prosedur dijalankan secara benar sesuai tehnis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak.

Field Engineering akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pemipaan dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan menghitung ulang jika terjadi perubahan desain di lapangan.

b. Rencana Keselamatan Konstruksi. ----------

Dalam Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi ditemukan adanya kesamaan redaksional antara KSO Timas - Pratiwi dengan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya sebagai berikut: ----------

1) halaman 32 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 37-38 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:

B.1.3 Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) ….

Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) … akan diperlukan untuk semua pekerjaan yang dilakukan di lokasi kerja. AKK … adalah suatu teknik yang berfokus pada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengindentifikasi bahaya sebelum terjadi. … berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat dan lingkungan kerja… Merupakan alat untuk mengkomunikasikan bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan tertentu kepada mereka yang akan melakukan pekerjaan dengan prosedur dan control yang diperlukan untuk mengurangi risiko ….

2) halaman 36 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 38 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sebagian sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana isi tabel B.2: Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program). ----------

3) halaman 43-44 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 47-48 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:

....

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1. Sumber Daya

....

Material

....

Kontraktor dan subkontraktor harus mengambil setiap tindakan pencegahan dan memelihara keselamatan lingkungan selama proyek berlangsung dengan melakukan sosialisai penanganan material kepada pekerja dan penyediaan spill kit, secondary containment, *APAR, dan nomor tanggap darurat jika ada kondisi darurat*

....

Biaya

Biaya penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK. Adapun dalam penentuan biaya mencakup 9 item ..:

1. *Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)*
2. *Sosialisasi, promosi, dan peralatan*
3. *Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)*
4. *Asuransi dan perizinan*
5. *Personil Keselamatan Konstruksi*
6. *Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan*
7. *Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan sesuai dengan manajemen lalu lintas*
8. *Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi*
9. *Kegiatan dan peralatan untuk pengendalian resiko keselamatan konstruksi*

....

Kompetensi Tenaga Kerja

Biaya Kontraktor akan menyediakan sumber daya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan yang dilakukan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan standar yang ….

….

4) halaman 50-51 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 54-55 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:

….

C.4. ….

C.4.1. Induksi K3L

Induksi K3L adalah kegiatan pengenalan dan promosi K3L bagi seluruh personil proyek, termasuk tamu dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan PROYEK, K3L Induction dilakukan sebelum pekerja mulai bekerja dan kepada tamu sebelum melakukan kunjungan lapangan. K3L induction disampaikan oleh personil K3L dengan topik pembahasan antara lain :

… Kebijakan K3L

… Dasar-dasar K3L

… Tata tertib di area PROYEK

… Gambaran potensi bahaya yang ada

… Rencana tanggap darurat

Safety Morning Talk

… Safety Morning Talk adalah pertemuan K3L yang dilakukan bagi seluruh personil Subkontraktor dan Tim Proyek. Safety Morning Talk dilakukan minimal satu minggu sekali. Hal-hal yang disampaikan adalah mengenai potensi bahaya K3L yang ada dalam kegiatan PROYEK, kegiatan ini juga membahas ketidaksesuaian, permasalahan yang ada, dan pelaksanaan pekerjaan pada minggu sebelumnya

….

Pertemuan K3L

K3L meeting / Pertemuan K3L adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas implementasi dan permasalahan K3L dalam kegiatan Proyek. Pertemuan yang diselenggarakan tergantung pada kebutuhan dan program kerja Proyek. Pertemuan-pertemuan yang membahas K3L antara lain sebagai berikut:

….

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) halaman 54 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 59 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:

....

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasi

Kontraktor akan menyusun rencana kerja pekerjaan secara umum serta program kerja yang berkaitan dengan pekerjaan terkait. Kontraktor akan mengikuti ketentuan operasional perusahaan.

....

6) halaman 88-89 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 31-32 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:

....

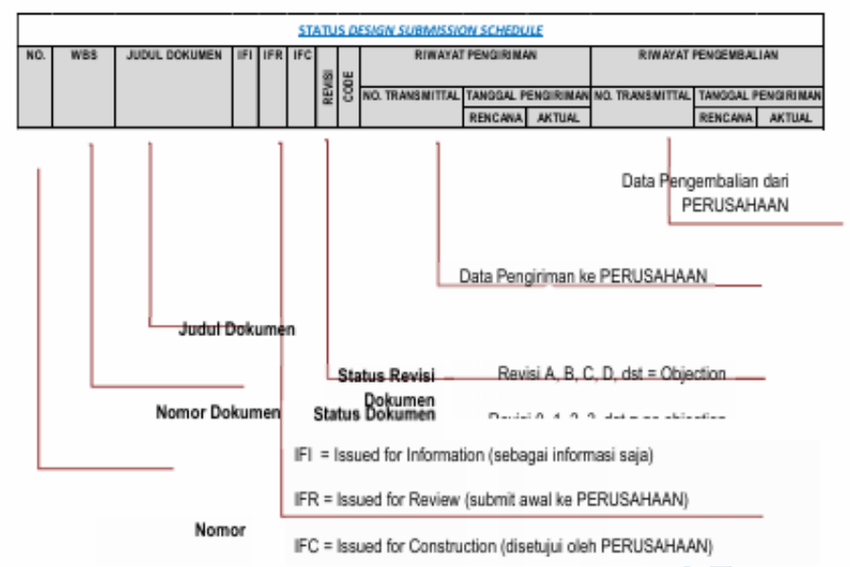
Penyusunan Design Submission Schedule (DSS)

Design Submission Schedule dibuat dengan melakukan inputasi dari deliverable list. *Daftar dokumen yang di-input ke sistem* Design Submission S*chedule harus sudah diberi penomoran sesuai dengan prosedur penomoran dokumen. Sistem Design Submission Schedule disusun untuk menghindari adanya kesamaan identitas dokumen dan memudahkan menyortir dokumen sesuai dengan kebutuhan pencarian. Setelah seluruh daftar dokumen di* Deliverable List *diinput ke DSS, maka selanjutnya sistem sudah dapat dijalankan oleh* Technical Document Control *untuk pencatatan setiap aktivitas keluar masuk dokumen ....*

Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering

Setiap riwayat pengiriman dan penerimaan dokumen dari ... wajib dicatat dan diinput di dalam database Design Submission Schedule. Pengembalian dokumen dari PPK akan disertai ERR (Employer Review Result) sehingga digunakan untuk memperbarui status di DSS agar dapat dilakukan perhitungan progress penyelesaian dokumen engineering sesuai kesepakatan ....

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Dokumen yang pertama kali di-submit ke PPK diberi kode status revisi huruf A dengan status dokumen "ISSUED FOR REVIEW", dan selanjutnya menggunakan huruf B sampai dokumen diberi kode "MINOR COMMENT" oleh …. dan dokumen dapat diajukan kembali dengan kode angka 0 dengan status "ISSUED FOR CONSTRUCTION" untuk permintaan persetujuan dari PERUSAHAAN. Revisi selanjutnya menggunakan angka numerik 1,2,3, dst

Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering

Penyimpanan dan distribusi dokumen dikendalikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen diperlukan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh ….

Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir.

Revisi dari semua disiplin engineering ditambahkan ke master copy, diparaf dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum merevisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U

Perubahan major terhadap desain dibahas bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai.

Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru

7) halaman 92-93 (KSO Timas - Pratiwi) dan halaman 36 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:

6.3.4. Strategi Pengendalian Kualitas Desain ….

Untuk menjaga kualitas desain, maka urutan desain dan sistim distribusi dokumen harus dikontrol dengan baik, dokumen engineering keluar harus melalui Engineering Manager dan di stamp sebagai revisi terakhir (up-date). Semua dokumen yang telah digantikan akan di stempel VOID/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga histori/asal-usul perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan ditandai di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD".

Basic desain meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dibicarakan bersama setelah di-release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (frozen data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai perubahan sebagai naik revisi.

Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dibidangnya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang membutuhkan penjelasan secara filosopis.

Untuk desain yang memakai Licensor, maka pada saat basic design, Engineering akan memobilisasi senior

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar.

Untuk peralatan dan Package system*, maka* Engineering *akan ikut menyeleksi* vendor/*sub... yang akan digunakan dari sisi kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, code standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan.* Engineering *akan menempatkan engineer di tempat vendor untuk membantu dari sisi desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memonitor bahwa prosedur dijalankan secara benar sesuai tehnis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak.*

Field Engineering *akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pemipaan dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan menghitung ulang jika terjadi perubahan desain di lapangan.*

....

c. Rencana Kendali Mutu.----------

Dalam Dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO Timas - Pratiwi dengan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya ditemukan adanya kesamaan redaksional pada sebagian besar uraiannya. ----------

(vide Bukti C25, C30, C48, C51, C79).----------

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

1.16. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.17. UNSUR PELAKU USAHA. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 dan butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa dalam proses tender, Terlapor I melakukan kerja sama operasi dengan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.1 (KSO Timas - Pratiwi) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI**. ----------**

1.18. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

Bahwa dalam perkara *a quo,* para Terlapor juga diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersekongkol karena telah melakukan komunikasi dan/atau kerja sama dalam proses tender. ----------

Bahwa pemenang tender (dalam hal ini adalah KSO Terlapor I dan Terlapor II) terbukti melakukan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen teknis dengan pesarta lain (dalam hal ini adalah KSO Terlapor III dan Terlapor IV).----------

Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut terbukti berdasarkan fakta banyaknya kesamaan dan/atau kemiripan atau bahkan hampir seluruh dokumen persyaratan teknis khususnya dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dalam proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada butir 29 (ADANYA KESAMAAN PENAWARAN TEKNIS ANTAR PESERTA TENDER) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa secara faktual terbukti proses tender hanya diikuti oleh 2 (*dua*) peserta yaitu KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV selaku peserta yang ditetapkan mengikuti proses evaluasi administrasi dan teknis sehingga tindakan kerja sama sekecil apapun antar kedua peserta tersebut jelas sangat mempengaruhi hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Terlapor V. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti terbukti bahwa Terlapor V sama sekali tidak melakukan klarifikasi terkait dengan kesamaan yang terdapat dalam penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV.-

Bahwa berdasarkan butir 27.8 Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan terkait evaluasi teknis telah diatur antara lain sebagai berikut: ----------

Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a) jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);

b) proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) *konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 3-5%);*

(2) *seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 10-15%); dan*

(3) *tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 7-10%);*

c) *uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi:*

(1) *tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3-6%);*

(2) *metode pelaksanaan konstruksi (construction method) (bobot nilai antara 3-6%);*

(3) *sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan*

(4) *kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan(bobot nilai antara 2-4%);*

d) *organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi:*

(1) *struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan*

(2) *penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (bobot nilai antara 2-3%);*

e) *manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi:*

(1) *uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10-15%); dan*

(2) *rincian jadwal (bobot nilai antara 5-10%) ….*

f) *perkiraan arus kas/cash flow, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak (bobot nilai 4%);*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g) daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) (bobot nilai antara 5-15%) ….

h) daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%) ….

i) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai 5%), meliputi Elemen SMKK:

(1) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa (bobot nilai 1%);

(2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%) ….

(3) Dukungan Keselamatan konstruksi (bobot nilai 1%);

(4) Operasi Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);

(5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);

(6) Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.

(7) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud angka (1) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

j) rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:

(1) rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);

(2) pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan

(3) pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%).

k) Dokumen lain yang disyaratkan, dengan ketentuan: ….

Bahwa atas dasar tata cara evaluasi yang diatur dalam Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan tersebut terbukti bahwa Terlapor V melakukan evaluasi penawaran yang disampaikan peserta dengan metode sistem nilai sehingga Terlapor V akan melakukan penilaian atas setiap *item* yang ditawarkan dan/atau diuraikan peserta tender baik dalam dokumen administrasi maupun dalam dokumen teknisnya sebagaimana diatur pada butir 27.8 huruf b terkait Evaluasi Teknis dengan menyatakan:

b) Evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) *Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai;*
2) *Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP*

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka dalam melakukan evaluasi teknis, Terlapor V telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya banyak kesamaan yang terdapat dalam dokumen teknis peserta karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa setiap item dalam penawaran teknis dengan bobot penilaiannya masing - masing. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Evaluasi penawaran file I: Administrasi dan Teknis) sebagaimana telah diuraikan pada butir 27.6 huruf h Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender yang antara lain diatur mengenai hal - hal tersebut berikut: ----------

27.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

.....

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

*a. **Kesamaan dalam Dokumen Penawaran**;*
b. para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati Pagu dan/atau hampir sama;
c. adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
d. adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
e. jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

.....

Bahwa dengan demikian Terlapor V terbukti tidak melakukan klarifikasi atas kesamaan - kesamaan tersebut padahal hasil klarifikasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran bahkan berpotensi menimbulkan dampak pada kepesertaan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dalam tender sebagaimana telah diatur dalam butir 27.6 huruf g Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender sebagaimana berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

27.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

.....

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;

b. anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.

.....

Bahwa tindakan Terlapor V tersebut bertolak belakang dengan keputusannya terkait dengan kepesertaan peserta lain selain KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dimana Terlapor V memutuskan yang cenderung mengarah pada menggugurkan peserta tender meskipun nyata - nyata bukan diakibatkan oleh kesalahan peserta yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan rangkaian fakta dan/atau peristiwa sebagai berikut: ----------

a. Bahwa sejak awal Terlapor V telah mengetahui dan bahkan mengalami adanya gangguan sistem sebagaimana telah diuraikan pada butir 28 (TERJADINYA GANGGUAN DAN/ATAU KEGAGALAN SISTEM PENGADAAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -------

b. Bahwa namun demikian dalam setiap terjadinya gangguan sistem pengadaan, Terlapor V selalu memutukan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu proses pengadaan. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa Terlapor V terbukti tidak melakukan perpanjangan jangka waktu atau batas waktu penyampaian dokumen penawaran kepada peserta padahal terbukti telah terjadi gangguan sistem yang mengakibatkan sebagaian besar peserta tidak dapat menyampaikan (melakukan *upload*) penawarannya melalui sistem pengadaan. ----------

d. Bahwa akan tetapi, Terlapor V justru tidak menggunakan kewenangannya untuk memperpanjang batas waktu penyampaian dokumen penawaran padahal terdapat landasan hukum berupa gangguan teknis sebagaimana diatur pada butir 25 (Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran) butir 25.2 huruf b yang menyatakan: ----------

.....

25.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:

a. keadaan kahar;

*b. **terjadi gangguan teknis**;*

c. perubahan dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau

d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran

Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan kerja sama dalam penyusunan dokumen teknis yang dilakukan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV serta tindakan Terlapor V yang mengabaikan kesamaan dalam dokumen penawaran teknis peserta tersebut merupakan tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender, dapat diketegorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*. - Bahwa selain itu, tindakan Terlapor V yang tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaikan penawaran peserta sehingga membatasi jumlah peserta yang mengikuti proses tender tersebut jelas merupakan tindakan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menguntungkan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV karena mengurangi persaingan peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dengan memfasilitasi hanya KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV untuk tetap dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya. ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

1.19. UNSUR PELAKU USAHA LAIN DAN/ATAU PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN.----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 10.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam proses tender, Terlapor III melakukan kerja sama operasi dengan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.2 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah Terlapor V yang merupakan pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.20. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir 21.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV telah menjadi peserta tender namun dalam praktiknya telah melakukan melakukan kerja sama dalam mempersiapkan penawaran. ----------

Bahwa tindakan persekongkolan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV menjadi efektif dan/atau tidak mengalami hambatan akibat tindakan Terlapor V selaku penyelenggara tender yang telah mengabaikan kesamaan - kesamaan pada dokumen penawaran KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV serta tindakan dan/atau keputusan Terlapor V yang cenderung tidak memberikan kesempatan bagi peserta lain yang berpotensi bersaing dengan penawaran yang disampaikan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV. ----------

Bahwa inkonsistensi Terlapor V dalam melaksanakan proses pengadaan/tender semakin jelas terbukti pada tahap akhir proses tender yaitu tahap pemasukan penawaran file II (penawaran harga) yang terbukti menerima penawaran KSO Terlapor I - Terlapor II di luar sistem pengadaan (sistem SPSE) sebagaimana telah diuraikan pada butir 29 (POKJA MENERIMA DOKUMEN PENAWARAN HARGA DI LUAR SISTEM SPSE) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada pengaturan proses tender dan pengaturan atau penentuan peserta tertentu yang dapat menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.21. UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **TERPENUHI.** ----------

1.22. KESIMPULAN. ----------

Berdasarkan uraian fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: ----------

(1) Terlapor I : PT TIMAS SUPLINDO

(2) Terlapor II : PT PRATIWI PUTRI SULUNG

(3) Terlapor III : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), TBK/PT PP (PERSERO), TBK

(4) Terlapor IV : PT NINDYA KARYA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(5) Terlapor V : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 7 TAHUN ANGGARAN 2024/POKJA PEMILIHAN KESDM 7

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan PT Timas Suplindo selaku Terlapor I yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.3): ----------

PENDAHULUAN

2.1. Bahwa TERLAPOR I adalah badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi, yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**") serta seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya, setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERLAPOR I dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.----------

2.2. Bahwa sehubungan dengan Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Engineering, Procurement, and Construction* /EPC) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur), TERLAPOR I dan TERLAPOR II membentuk KSO dengan nama **KSO Timas – Pratiwi** berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Luciani S.H., M.Kn., dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pada tanggal 30 April 2024. ----------

2.3. Adapun keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO Timas – Pratiwi adalah sebagai berikut: ----------

a. PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) sebesar 51% (*lima puluh satu persen*); dan ----------

b. PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) sebesar 49% (*empat puluh sembilan persen*).----------

2.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, LDP Investigator menyimpulkan TERLAPOR I dan TERLAPOR II diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dalil telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan persengkolan baik horizontal maupun vertikal bersama PT PP (Persero), Tbk (TERLAPOR III) dan PT Nindya Karya (TERLAPOR IV), serta Kelompok Kerja Pemilihan 7 di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 (selanjutnya disebut Pokja Pemilihan atau TERLAPOR V). Namun sayangnya, kesimpulan Investigator tersebut dibangun semata-mata atas dugaan dari bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dan tanpa disertai alat bukti langsung (*direct evidence*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Perkom KPPU No. 2 Tahun 2023**"). ----------

2.5. Bahwa TERLAPOR I menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, melalui tanggapan ini, izinkan kami TERLAPOR I menegaskan perlunya menyampaikan fakta dan penerapan hukum yang proporsional atas dugaan Investigator yang tidak didukung dengan alat bukti langsung yang relevan.

2.6. Bahwa dalam hukum acara KPPU, setiap dugaan persekongkolan tender wajib dibuktikan melalui kombinasi bukti langsung dan bukti tidak langsung yang saling berkaitan. Sementara itu, dalam perkara *a quo*, Investigator hanya mendasarkan tuduhan pada kesamaan dokumen penawaran tanpa menunjukkan adanya komunikasi, pertemuan, dan/atau bukti transaksi yang menggambarkan adanya kesepakatan (*agreement*) antara para peserta tender.----------

2.7. Bahwa LDP dalam perkara *a quo* disusun oleh Investigator secara tidak cermat dan tidak didukung oleh alat bukti yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom KPPU No. 2 Tahun 2023.----------

2.8. Bahwa atas seluruh dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, TERLAPOR I dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tegas menolak dan membantah seluruh tuduhan persekongkolan, baik horizontal maupun vertikal, karena tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi, dan/atau kesepakatan dengan peserta tender lain, baik dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, maupun dengan TERLAPOR V. ----------

URAIAN LATAR BELAKANG PENGADAAN PROYEK CISEM 2

2.9. Bahwa proyek yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Engineering, Procurement, and Construction* /EPC) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) (selanjutnya disebut "**Tender Cisem 2**") yang proses lelangnya dilakukan oleh TERLAPOR V. ----------

2.10. Bahwa Tender dalam perkara *a quo* merupakan *Multi Years Contract* untuk Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut: ----------

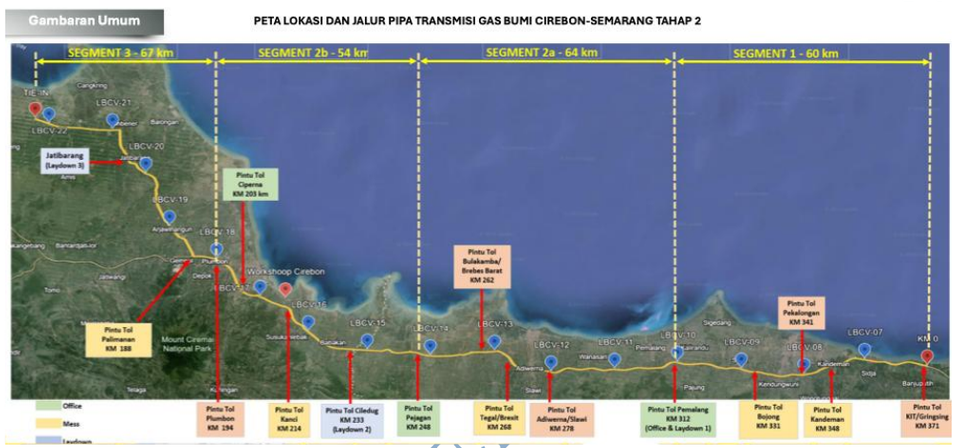
Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,-
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,-
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab. Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

2.11. Bahwa berdasarkan Dokumen Ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Cisem 2 beserta adendumnya (selanjutnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disebut "**Dokumen Ketentuan PPK**"), tepatnya pada halaman 10 mengenai Profil Proyek disebutkan bahwa pekerjaan pada Tender Cisem 2 dibangun mulai dari Stasiun ESDM Batang kemudian melalui ruas Jalan Tol Batang - Pemalang, ruas Jalan Tol Pemalang - Cirebon, dan ruas Cirebon hingga ke ROW Pertagas di Kandang Haur Timur.----------

2.12. Adapun peta lokasi dan jalur pipa Tender Cisem 2 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut: ----------



Sumber: Paparan *Kick Off Meeting* Pembangunan Gas Bumi Cisem 2, 06 Agustus 2024, Halaman 5

2.13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.ESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) ("**Dokumen Tender**"), khususnya poin 24.1 Bab III tentang Instruksi kepada Peserta, diatur bahwa: ----------

24. Penyampaian Dokumen Penawaran	24.1	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

2.14. Adapun detail jadwal Tender Cisem 2 adalah sebagai berikut:---

KOMISI PENGAWAS PE

Tahap Tender Saat Ini [10470109] Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	23 April 2024 18:31	3 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	23 April 2024 18:31	3 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	26 April 2024 13:30	27 April 2024 13:45	1 kali perubahan
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	26 April 2024 16:00	3 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	3 Mei 2024 16:01	12 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	3 Mei 2024 16:01	12 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	12 Mei 2024 16:01	13 Mei 2024 08:15	1 kali perubahan
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:16	13 Mei 2024 08:20	1 kali perubahan
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:21	17 Mei 2024 16:00	1 kali perubahan
10	Download Dokumen Pemilihan	17 Mei 2024 16:01	14 Juni 2024 16:00	1 kali perubahan
11	Pemberian Penjelasan	21 Mei 2024 10:00	26 Mei 2024 13:27	2 kali perubahan
12	Upload Dokumen Penawaran	22 Mei 2024 08:00	14 Juni 2024 16:00	1 kali perubahan
13	**Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis**	14 Juni 2024 16:01	26 Juni 2024 16:00	1 kali perubahan
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	26 Juni 2024 16:01	27 Juni 2024 12:00	Tidak Ada
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	27 Juni 2024 12:01	28 Juni 2024 08:00	Tidak Ada
16	Penetapan Pemenang	28 Juni 2024 08:01	4 Juli 2024 16:00	Tidak Ada
17	Pengumuman Pemenang	4 Juli 2024 16:01	4 Juli 2024 23:59	Tidak Ada
18	Masa Sanggah	5 Juli 2024 08:00	9 Juli 2024 16:00	Tidak Ada
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Juli 2024 08:00	19 Juli 2024 16:00	Tidak Ada
20	Penandatanganan Kontrak	11 Juli 2024 08:00	24 Juli 2024 16:00	Tidak Ada

2.15. Bahwa KSO Timas – Pratiwi yang beranggotakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah melaksanakan proses *upload* dokumen penawaran melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM ("**LPSE**") pada laman https://eproc.esdm.go.id. Proses upload tersebut dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. -----

2.16. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan "Struk Pengiriman Dokumen" (*Delivery Receipt*) dari sistem LPSE, yang menunjukkan bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah berhasil melakukan proses *upload* dokumen penawaran sebanyak empat kali. Adapun rincian proses unggah tersebut adalah sebagai berikut: ----------

a. ***Upload* pertama**: Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 07:51:43 WIB (*vide* **Bukti T1.1**); ----------

b. ***Upload* kedua**: *Update* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 10:44:44 ***WIB*** (*vide* **Bukti T1.2**); ----------

c. ***Upload* ketiga**: Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 13:23:44 WIB (*vide* **Bukti T1.3**); dan----------

d. ***Upload* keempat (*final submission*)**: *Update* Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 15:00:42 WIB (*vide* **Bukti T1.4**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U

SALINAN

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
1.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 07:51:43 WIB	Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 07:51:43 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 015607b57b2bcbb912ab8609b5dfc77c) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personel Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rencana Kendali Mutu.pdf
2.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 10:44:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 10:44:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 70ef3880fcf946b2b03c57fbe722f760) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personel Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rencana Kendali Mutu.pdf === HASH a210493283fb6a7efc5c5b9d31daaec6 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 db65ad26b7cf271bf905d476a1a77157 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe
3.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 13:23:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 13:23:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109)

KOMISI PENGAWAS

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
		Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Harga (md5: 59871872a218ca804e0dcdc48c1a4407) 1. Rincian detil harga penawaran - Total (termasuk pajak): Rp. 2.494.996.607.299,71 - Total (PDN): Rp. 1.696.597.692.963,80 Lampiran: 1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga 1. Pagu_Anggaran.xlsx 2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi === HASH 5f632f714c59d3101f82a3a36b60a8c9 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe af68111124b99dee1f6c2a3af6988329
4.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 15:00:42 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 15:00:42 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Harga (md5: 2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26) 1. Rincian detil harga penawaran - Total (termasuk pajak): Rp. 2.472.960.798.761,67 - Total (PDN): Rp. 1.681.613.343.157,94 Lampiran: 1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga 1. Pagu_Anggaran_3.xlsx 2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi === HASH 429bf82f72dd0ad4b9de6e8510d3a2db 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe 22e2640f28d354df39a940970794aff2

2.17. Bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengunggah seluruh Dokumen Penawaran melalui SPSE sebelum batas waktu penyampaian dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Semua proses tersebut dilakukan secara tepat waktu, melalui LPSE dan terekam secara digital di server LPSE, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. ----------

2.18. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, TERLAPOR V menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 15 PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 yang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 bahwa KSO Timas – Pratiwi, yang beranggotakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, ditetapkan sebagai pemenang Tender dengan rincian sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PE

Pemenang

Nama Perusahaan	: KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung
Alamat	: Graha Timas, Jl. Tanah Abang II No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	: 01.335.995.5-073.000
Harga Penawaran	: Rp. 2.789.614.194.100,62 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua)
Skor Teknis	: 91,45
Skor Biaya	: 100
Skor Akhir	: 93,16

2.19. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 PPK Tender Cisem 2 menerbitkan Surat Nomor 005.SPPBJ/EPC/PPJ-CISEM2/VII/2024 Perihal Penunjukan Penyedia Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024. ----------

BANTAHAN TERHADAP DUGAAN KESAMAAN DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

BANTAHAN SECARA UMUM. ----------

2.20. Majelis Komisi Yang Terhormat, sebelum kami menyampaikan bantahan terhadap unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perkenankan kami terlebih dahulu memberikan tanggapan atas temuan Investigator dalam LDP yang menyoroti adanya dugaan kesamaan Dokumen Penawaran Teknis antara peserta tender, yakni KSO Timas – Pratiwi (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) dan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV).

2.21. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Poin 17 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran dalam Tender Cisem 2 terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: ----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I); dan -
b. Dokumen Penawaran Harga (*File* II). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.22. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Poin 17.2 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada *File* I meliputi: ----------

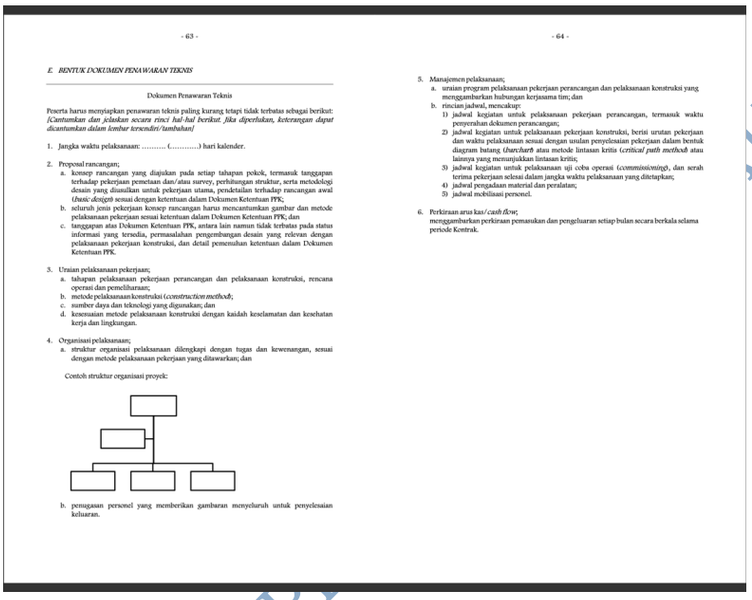
a. Dokumen Penawaran Administrasi, terdiri atas: ----------
   1) Surat Penawaran (sebagaiman tercantum dalam SPSE);
   2) Jaminan Penwaran (apabila disyaratkan).----------
b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, terdiri atas: ----------
   1) Jangka Waktu Pelaksanaan;----------
   2) Proposal Rancangan; ----------
   3) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan; ----------
   4) Organisasi Pelaksanaan; ----------
   5) Manajemen Pelaksanaan; ----------
   6) Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*; ----------
   7) Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial) beserta Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja dari Pemberi Kerja; ----------
   8) Daftar Peralatan Utama;----------
   9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);----------
   10) Rencana Kendali Mutu.----------

2.23. Bahwa selain itu, Bab V Dokumen Tender secara tegas memuat Bentuk-Bentuk Dokumen Penawaran, antara lain:

a. Bentuk Jaminan Penawaran dari Bank;----------
b. Bentuk Jaminan Penawaran dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan; ----------
c. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Bank; ----------
d. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan; ----------
e. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis; ----------
f. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);----------
g. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan; ----------
h. Bentuk Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------
i. Bentuk Daftar Barang Yang Diimpor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.24. Bahwa Dokumen Tender dalam perkara *a quo* telah mengatur dan menetapkan format baku, bentuk, dan isi Dokumen Penawaran Teknis yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap peserta Tender Cisem 2. Sebagai contoh, di dalam halaman 63 Dokumen Tender, diatur Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, yaitu sebagai berikut: ----------



- 63 -

E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas sebagai berikut:
[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. Jangka waktu pelaksanaan: ..... (.....) hari kalender.
2. Proposal rancangan;
   a. konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pekerjaan, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK;
   b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK; dan
   c. tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK.
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
   a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
   b. metode pelaksanaan konstruksi (*construction methods*;
   c. number daya dan teknologi yang digunakan; dan
   d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
4. Organisasi pelaksanaan;
   a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan

   Contoh struktur organisasi proyek:

   b. penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.

- 64 -

5. Manajemen pelaksanaan;
   a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
   b. rincian jadwal, mencakup:
      1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
      2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*barcharts* atau metode lintasan kritis (*critical path methods*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
      3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
      4) jadwal pengadaan material dan peralatan;
      5) jadwal mobilisasi personel.
6. Perkiraan arus kas/*cash flow*;
   menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

2.25. Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 41 LDP, Investigator mendalilkan adanya kesamaan pada sebagian isi Dokumen Penawaran Teknis antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Adapun kesamaan dokumen yang dimaksud Investigator dalam LDP tersebut terbatas pada 3 (tiga) bagian dari 10 (sepuluh) komponen Dokumen Penawaran Teknis, yaitu: ----------

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan; ----------
b. Rencana Keselamatan Konstruksi; dan ----------
c. Rencana Kendali Mutu. ----------

2.26. Bahwa pada halaman 53-54 LDP, Investigator menyimpulkan bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II diduga telah melakukan persekongkolan dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan dasar adanya "*banyak kesamaan dan/atau kemiripan atau bahkan hampir seluruh persyaratan teknis, khususnya dokumen rencana kendali mutu yang disampaikan KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II.*" ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.27. Yang Mulia Majelis Komisi, terhadap dugaan tersebut perlu kami tegaskan bahwa Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II disusun secara mandiri dan dibantu oleh konsultan independen sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen Penawaran Teknis tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) dokumen yang meliputi berbagai aspek teknis, metodologi, dan manajemen proyek, dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG & BANGUN PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CISEM TAHAP 2 Nomor Dokumen: - | JADWAL PELAKSANAAN | Rev. 0 | Nomor Halaman: 2 dari 82 **Table of Contents** 1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 3 2. NETWORK DIAGRAM ..... 29 3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN JALUR KRITIS ..... 73 4. S CURVE ..... 75 5. MANPOWER LOADING 77	86 Halaman
2.	Proposal Rancangan	PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT KONSEP RANCANGAN (VALUE ENGINEERING) | No. Dokumen: - | Revisi: A | Halaman: Page 2 of 360 **DAFTAR ISI** 1. GAMBARAN UMUM ..... 4 2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ..... 5 3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ..... 6 4. DOKUMEN REFERENSI ..... 9 5. DASAR HUKUM ..... 9 6. TANGGAPAN TERHADAP PEKERJAAN ..... 12 7. PEMETAAN DAN / ATAU SURVEY ..... 23 7.1. Teknik Pemetaan Fotogrametri ..... 25 7.2. Investigasi Pipa Bawah Tanah ..... 31 8. PERHITUNGAN TEKNIS ..... 32 9. METODOLOGI DESAIN PEKERJAAN UTAMA ..... 33 9.1 Value Engineering Piping dan Pipeline ..... 41 9.2 Value Engineering Elektrikal ..... 51 9.3 Value Engineering Instrumentasi ..... 54 9.4 Value Engineering Sipil ..... 57 9.5 Value Engineering Mekanikal ..... 58 10. PENDETAILAN TERHADAP RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN) ..... 59 10.1. Membuat Perancangan Rinci (*Detail Engineering Design* – DED) ..... 59 10.2. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Survey Geoteknik ..... 60 10.3. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Survey Geolistrik ..... 91 10.4. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Process ..... 103 10.5. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Process Safety 113	3.359 halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT KONSEP RANCANGAN (VALUE ENGINEERING) No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 3 of 360 10.45. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Mekanikal ..... 128 10.76. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Civil & Structural ..... 152 10.77. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Piping ..... 172 10.116. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Electrical ..... 198 10.10. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Instrumen ..... 216 10.11. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Pipeline ..... 228 10.12. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Process Material ..... 246 10.13. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Enviromental Engineering ..... 285 11. USULAN SPESIFIKASI PRODUK (DATASHEET) DAN SURAT DUKUNGAN ..... 357 12. LAMPIRAN ..... 360 12.1. Lampiran-1 Surat dukungan produk utama ..... 360 12.2. Lampiran-2 Alignment Sheet ..... 360 12.3. Lampiran-3 Calculation Sipil ..... 360 12.4. Lampiran-4 Calculation Electrical ..... 360 12.5. Lampiran-5 Calculation Instrument ..... 360 12.6. Lampiran-6 Calculation Mekanikal ..... 360 12.7. Lampiran-7 Calculation Pipeline ..... 360 12.8. Lampiran-8 Calculation Process ..... 360 12.9. Lampiran-9 Datasheet Instrument ..... 360 12.10. Lampiran-10 Datasheet Mekanikal ..... 360 12.11. Lampiran-11 Datasheet Pipeline dan Piping ..... 360 12.12. Lampiran-12 Datasheet Process Safety ..... 360 12.13. Lampiran-13 Review Spesifikasi Teknis ..... 360 12.14. Lampiran-14 Drawing ..... 360 PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT KONSEP RANCANGAN (VALUE ENGINEERING) No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 360 of 360 **12. LAMPIRAN** 12.1. Lampiran-1 Surat dukungan produk utama 12.2. Lampiran-2 Alignment Sheet 12.3. Lampiran-3 Calculation Sipil 12.4. Lampiran-4 Calculation Electrical 12.5. Lampiran-5 Calculation Instrument 12.6. Lampiran-6 Calculation Mekanikal 12.7. Lampiran-7 Calculation Pipeline 12.8. Lampiran-8 Calculation Process 12.9. Lampiran-9 Datasheet Instrument 12.10. Lampiran-10 Datasheet Mekanikal 12.11. Lampiran-11 Datasheet Pipeline dan Piping 12.12. Lampiran-12 Datasheet Process Safety 12.13. Lampiran-13 Review Spesifikasi Teknis 12.14. Lampiran-14 Drawing	
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan Dan Pelaksanaan Konstruksi, Rencana Operasi Dan Pemeliharaan No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 2 of 48 **DAFTAR ISI** 1. GAMBARAN UMUM ..... 3 2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ..... 4 3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ..... 4 4. DOKUMEN REFERENSI ..... 7 5. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 8 5.1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan ..... 8 5.2. Rencana Pelaksanaan Procurement ..... 15 5.3. Mechanical Completion dan Pre-Commissioning ..... 42 5.4. Commissioning ..... 46 5.5. Start-Up dan Gas-In / Performance Test 47	310 Halaman

KOMISI PENGAWAS

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM 3
2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 4
3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 4
5. TEKNOLOGI DAN INOVASI 8
5.1. Ground Penetrating Radar (GPR) 8
5.2. HDD Memakai teknologi pilot drilling head (remote steering) 9
5.3. Pemancangan spund pile menggunakan Amphibiouse excavator piling 14
5.4. Penggunaan Teknologi Drone dalam Konstruksi 15
5.5. Penggunaan Jaringan Moratelindo untuk Back Up Fiber Optic 16
5.6. Penggunaan Software Manajemen Realtime Via Web/Handphone. 18

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM 5
2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 11
3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 11
4. DOKUMEN REFERENSI 14
5. METODE PEKERJAAN PERSIAPAN 14
5.1 Persiapan 14
5.2 Mobilisasi 15
5.3 Survey 15
5.4 Sosialisasi 17
5.5 Kantor Proyek 20
5.6 Welder Test 21
5.7 Prosedur Konstruksi 21
6. METODE PEKERJAAN ENGINEERING 21
6.1. Survey Pra Konstruksi 22
6.2. Engineering Desain 27
6.3. Engineering Procurement 29
6.4. Engineering Konstruksi/Installasi 30
6.5. Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering 31
6.6. Alokasi Lingkup Kerja Engineering 32
6.7. Kerjasama dengan Third Party 34
6.8. Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek 34
6.9. Engineering Deliverable List (Document Register) 36
6.10. Penomoran Dokumen 36
6.11. Penyusunan Design Submission Schedule (DSS) 37
6.12. Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering 38

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

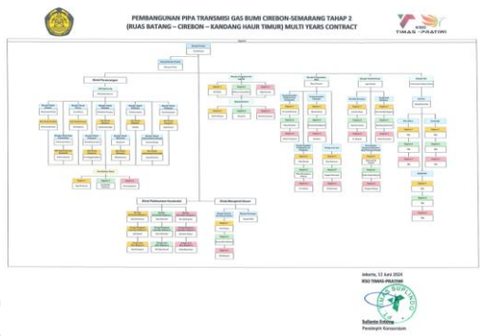
No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman

6.13. Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering ... 38
6.14. Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Engineering ... 39
6.15. Strategi Pengendalian Kualitas Desain ... 41
6.16. Penyelesaian Akhir Dokumen dan As Built ... 42
6.17. Engineering Software License ... 52
7. METODE PEKERJAAN PENGADAAN ... 53
7.1. Tahap Pra Qualification ... 53
7.2. Tahap Penerimaan Dokumen Purchase ... 53
7.3. Tahap Pembelian ... 54
7.4. Factory Acceptance Test (Fat) ... 57
7.5. Shipping Document ... 57
7.6. Delivery ... 58
7.7. Logistik ... 58
7.8. Receiving ... 59
7.9. Pendanaan ... 61
8. METODE PEKERJAAN KONSTRUKSI ... 61
8.1. Clearing & Grading Area Right of Way (ROW) ... 63
8.2. Pengecekan awal area ROW ... 66
8.3. Stringing / Pengeceran Pipa ... 66
8.4. Welding / Pengelasan Pipa ... 75
8.5. Pengelasan Golden Joint ... 83
8.6. Welding Inspection ... 85
8.7. Field Joint Coating (FJC) ... 87
8.8. Trenching / Penggalian ... 94
8.9. Holiday Test ... 101
8.10. Lowering / Peletakan Pipa ke Dalam Galian ... 102
8.11. Back Filling / Penimbunan Galian ... 106
8.12. Reinstatement / Pelaksanaan Perbaikan Kembali ... 108

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI
CIREBON-SEMARANG TAHAP 2
(RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR)
MULTI YEARS CONTRACT
KSO TIMAS -PRATIWI
METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI
No. Dokumen -
Revisi A
Halaman Page 4 of 188

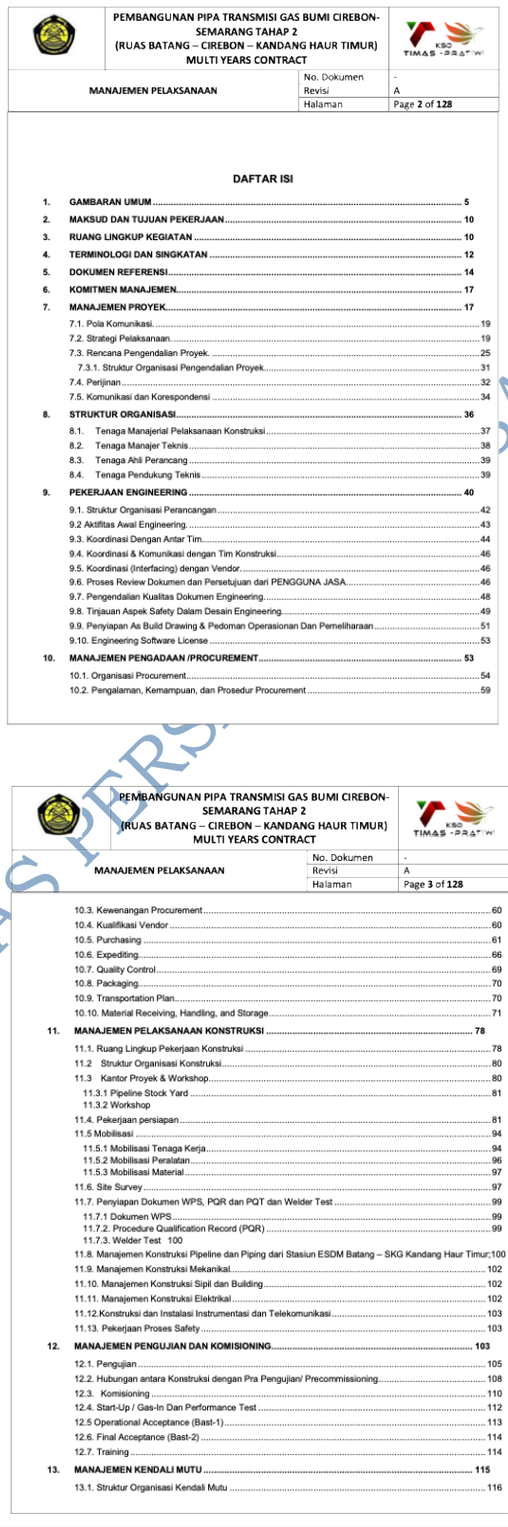
8.13. Pekerjaan Crossing ... 109
8.14. Pekerjaan Pipeline di Area Sawah, Pasar & Padat Penduduk ... 117
8.15. Warning Sign ... 118
8.16. Konstruksi Plant ... 118
8.16.1 Pekerjaan Civil ... 118
8.16.2 Pekerjaan Mechanical ... 142
8.16.3 Pekerjaan piping ... 148
8.16.4 Pekerjaan Elektrikal ... 151
8.16.5 Pekerjaan Instrumentasi dan Kontrol ... 153
8.16.6 Konstruksi Process Safety ... 157
8.17 Pertimbangan Utama HSE ... 158
8.18 Audit Atau Inspeksi ... 159
8.19 Penyelesaian Pekerjaan ... 159
8.20 Metodologi Controlling dan Monitoring Proyek ... 159
8.21 Kendali Mutu & Waktu serta Biaya Selama Pekerjaan Konstruksi ... 159
8.22 Kontrol Dokumen ... 160
9 METODE PEKERJAAN PENGUJIAN DAN KOMISIONING ... 160
9.1 Uraian Rencana QA/QC ... 160
9.2 Pengendalian Mutu Engineering ... 162
9.3 Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up ... 166
9.3.1 Pre-Commissioning ... 166
9.3.2 Commissioning dan Start Up ... 181
9.3.3 Persetujuan Layak Operasi – PLO ... 186
10 PEKERJAAN DEMOBILISASI ... 186
10.1 Penutupan Proyek ... 186
10.2 Demobilisasi ... 187

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Kesesuaian Metode Pelaksanaan Konstruksi Dengan Kaidah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 2 of 39 DAFTAR ISI 1. GAMBARAN UMUM ... 3 2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ... 4 3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ... 4 4. METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI DENGAN KAIDAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN ... 7 4.1. Pengelolaan Resiko ... 9 4.2. Perlindungan Lingkungan ... 9 4.3. Kerusakan dan Gangguan Pekerjaan ... 12 4.4. Pengelolaan Fasilitas/Utilitas Umum ... 13 4.5. Identifikasi, Pengamanan dan Perlindungan Peralatan ... 14 4.6. Metode Kerja Dengan Kaidah Keselamatan Konstruksi ... 14 4.6.1 Kaidah Keselamatan Hydrotest ... 14 4.6.2 Metode Kerja Keselamatan Lifting ... 22 4.6.3 Metode Kerja Keselamtan TIE-IN ... 24 4.6.4 Metode Kerja Keselamatan di Ruang Terbatas / Confined space ... 29 4.6.5 Metode Kerja Keselamatan Lifting (line of fire) ... 32 4.6.6 Metode Kerja Keselamatan Scaffolding/ Perancah ... 38	
4.	Organisasi Pelaksanaan	 PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT URAIAN PENUGASAN PERSONIL INTI No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 2 of 28 DAFTAR ISI I. URAIAN PENUGASAN PERSONIL ... Error! Bookmark not defined. A.1 TENAGA MANAJERIAL PELAKSANA KONSTRUKSI ... 3 A.2 TENAGA MANAJER TEKNIK SUPERVISI PELAKSANA KONSTRUKSI ... 8 B. TENAGA AHLI PERANCANG ... 13 C. TENAGA PENDUKUNG TEKNIS PELAKSANA KONSTRUKSI ... 19 II. KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN ... 28 A. PERANCANGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN ... 28 B. PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN ... 28	40 Halaman

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
5.	Manajemen Pelaksanaan		216 Halaman

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2
(RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR)
MULTI YEARS CONTRACT

MANAJEMEN PELAKSANAAN | No. Dokumen : - | Revisi : A | Halaman : Page 2 of 128

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM 5
2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 10
3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 10
4. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 12
5. DOKUMEN REFERENSI 14
6. KOMITMEN MANAJEMEN 17
7. MANAJEMEN PROYEK 17
7.1. Pola Komunikasi 19
7.2. Strategi Pelaksanaan 19
7.3. Rencana Pengendalian Proyek 25
7.3.1. Struktur Organisasi Pengendalian Proyek 31
7.4. Perijinan 32
7.5. Komunikasi dan Korespondensi 34
8. STRUKTUR ORGANISASI 36
8.1. Tenaga Manajerial Pelaksanaan Konstruksi 37
8.2. Tenaga Manajer Teknis 38
8.3. Tenaga Ahli Perancang 39
8.4. Tenaga Pendukung Teknis 39
9. PEKERJAAN ENGINEERING 40
9.1. Struktur Organisasi Perancangan 42
9.2 Aktifitas Awal Engineering 43
9.3. Koordinasi Dengan Antar Tim 44
9.4. Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Konstruksi 46
9.5. Koordinasi (Interfacing) dengan Vendor 46
9.6. Proses Review Dokumen dan Persetujuan dari PENGGUNA JASA 46
9.7. Pengendalian Kualitas Dokumen Engineering 48
9.8. Tinjauan Aspek Safety Dalam Desain Engineering 49
9.9. Penyiapan As Build Drawing & Pedoman Operasionan Dan Pemeliharaan 51
9.10. Engineering Software License 53
10. MANAJEMEN PENGADAAN /PROCUREMENT 53
10.1. Organisasi Procurement 54
10.2. Pengalaman, Kemampuan, dan Prosedur Procurement 59

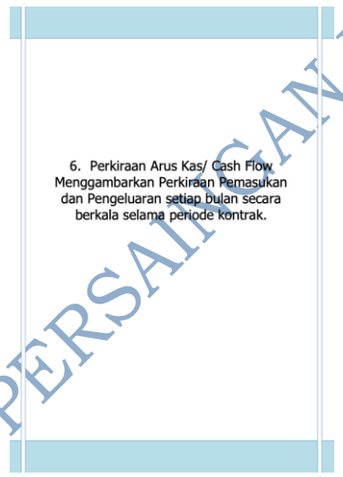
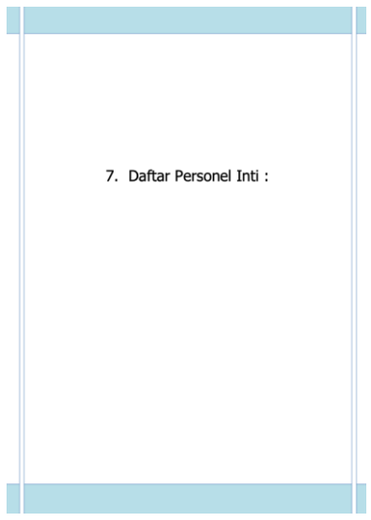
PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2
(RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR)
MULTI YEARS CONTRACT

MANAJEMEN PELAKSANAAN | No. Dokumen : - | Revisi : A | Halaman : Page 3 of 128

10.3. Kewenangan Procurement 60
10.4. Kualifikasi Vendor 60
10.5. Purchasing 61
10.6. Expediting 66
10.7. Quality Control 69
10.8. Packaging 70
10.9. Transportation Plan 70
10.10. Material Receiving, Handling, and Storage 71
11. MANAJEMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 78
11.1. Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi 78
11.2 Struktur Organisasi Konstruksi 80
11.3 Kantor Proyek & Workshop 80
11.3.1 Pipeline Stock Yard 81
11.3.2 Workshop
11.4. Pekerjaan persiapan 81
11.5 Mobilisasi 94
11.5.1 Mobilisasi Tenaga Kerja 94
11.5.2 Mobilisasi Peralatan 96
11.5.3 Mobilisasi Material 97
11.6. Site Survey 97
11.7. Penyiapan Dokumen WPS, PQR dan PQT dan Welder Test 99
11.7.1 Dokumen WPS 99
11.7.2. Procedure Qualification Record (PQR) 99
11.7.3. Welder Test 100
11.8. Manajemen Konstruksi Pipeline dan Piping dari Stasiun ESDM Batang – SKG Kandang Haur Timur;100
11.9. Manajemen Konstruksi Mekanikal 102
11.10. Manajemen Konstruksi Sipil dan Building 102
11.11. Manajemen Konstruksi Elektrikal 102
11.12.Konstruksi dan Instalasi Instrumentasi dan Telekomunikasi 103
11.13. Pekerjaan Proses Safety 103
12. MANAJEMEN PENGUJIAN DAN KOMISIONING 103
12.1. Pengujian 105
12.2. Hubungan antara Konstruksi dengan Pra Pengujian/ Precommissioning 108
12.3. Komisioning 110
12.4. Start-Up / Gas-In Dan Performance Test 112
12.5 Operational Acceptance (Bast-1) 113
12.6. Final Acceptance (Bast-2) 114
12.7. Training 114
13. MANAJEMEN KENDALI MUTU 115
13.1. Struktur Organisasi Kendali Mutu 116

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT MANAJEMEN PELAKSANAAN No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 4 of 128 13.1 Perencanaan Kualitas ..... 116 13.2. Kontrol Kualitas ..... 117 14. MANAJEMEN RESIKO PROYEK ..... 117 14.1. Kepemimpinan dan Manajerial dalam HSE ..... 117 14.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang ..... 118 14.3. Peraturan Perundang-Undangan dan Standar ..... 119 14.4. Sasaran dan Program K3L ..... 119 14.5. Manajemen Kondisi Darurat K3L ..... 120 14.6. Evaluasi Kinerja ..... 120 14.7. RENCANA PEMULIHAN (RECOVERY PLAN) ..... 121 14.7.1. Rencana Pemulihan Kemajuan Persiapan dan Pembebasan Lahan ..... 121 14.7.2. Rencana Pemulihan Kemajuan Engineering ..... 122 14.7.3. Rencana Pemulihan Kemajuan Procurement ..... 122 14.7.4. Rencana Pemulihan Kemajuan Konstruksi ..... 124 14.7.5. Rencana Pemulihan Kemajuan Pre-Commissioning ..... 126 14.7.6. Rencana Pemulihan Isu Sosial ..... 126 14.8. Jadwal Jam Kerja 128	
6.	Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*		2 Halaman
7.	Daftar Personel Inti		755 Halaman
8.	Daftar Peralatan Utama		1.297 Halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		8. Daftar Peralatan Utama :	
9.	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	KSO TIMAS -PRATIWI — RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (USULAN PENAWARAN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Document No. : — Tanggal diterbitkan — Page 3 of 110 No. Revisi : **DAFTAR ISI** PENDAHULUAN ..... 7 Informasi Umum Kontraktor ..... 7 Informasi Umum Proyek ..... 9 DEFINISI ..... 15 KODE, STANDARD DAN REFERENSI ..... 16 A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 19 A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal ..... 19 A.2. Organisasi Pengelola SMKK ..... 22 A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja ..... 24 A.3.1 Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi ..... 24 A.3.2 Kebijakan Keselamatan Konstruksi ..... 24 A.3.3 Tinjauan Pelaksanaan Komitmen ..... 26 A.3.4 Konsultasi dan Partisipasi Kerja ..... 26 A.4. Supervisi, *Training*, Akuntabilitas, Sumber Daya dan Dukungan ..... 28 B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 28 B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) ..... 28 B.1.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ..... 28 B.1.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) ..... 29 B.1.3 Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) / *Contruction Safety Analysis* (CSA) ..... 31 B.2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program) ..... 34 B.2.1 Sasaran Umum dan Program Umum ..... 34 B.2.2 Sasaran Khusus dan Program Khusus ..... 40 B.3. Standar dan Peraturan Perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi ..... 41 B.3.1 Peraturan Perundangan Nasional ..... 41 B.3.2 Standar Industri Lainnya ..... 42 C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 42 C.1. Sumber Daya ..... 42 C.1.1 Peralatan dan Kendaraan ..... 42 C.1.2 Material ..... 43 C.1.3 Biaya ..... 43 C.2. Kompetensi Tenaga Kerja ..... 44 C.3. Kepedulian/*Awareness* Organisasi ..... 47 C.3.1 Orientasi Karyawan dan Tamu ..... 47 C.3.2 Program Pemberian Penghargaan dan Sanksi ..... 48 C.3.3 Partisipasi Pencegahan dan Perbaikan ..... 49 C.4. Manajemen Komunikasi ..... 49 C.4.1 Induksi K3L ..... 49 C.4.2 *Safety Morning Talk* ..... 49 C.4.3 *Toolbox Meeting / Safety Toolbox* ..... 50 C.4.4 Pertemuan K3L ..... 50 C.4.5 Kampanye K3L (Promosi K3L, Banner, Poster dan Rambu-rambu) ..... 50 C.5. Informasi Terdokumentasi ..... 51 D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 53 D.1. Perencanaan Implementasi RKK ..... 53 D.1.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi ..... 53 D.1.2 Pengelolaan Keamanan Lingkungan Konstruksi ..... 58 D.2. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi ..... 65 D.2.1 Pengelolaan Keselamatan Kerja ..... 65 D.2.2 Pengelolaan Kesehatan Kerja ..... 81 D.2.3 Pengelolaan Lingkungan Kerja ..... 88 KSO TIMAS-PRATIWI	1.253 Halaman

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman

D.3. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat 94
D.3.1 Prosedur Rencana Tanggap Darurat 94
D.3.2 Tim Tanggap Darurat 95
D.3.3 Pelatihan Khusus 96
D.3.4 Peralatan Tanggap Darurat 96
D.3.5 Sosialisasi dan Latihan Tanggap Darurat (*Emergency Drill*) 97
D.3.6 Pemulihan Pasca Keadaan Darurat 98
D.4. Investigasi Kecelakaan Konstruksi 98
D.4.1 Pelaporan Awal Kecelakaan 98
D.4.2 Investigasi Kecelakaan 99
D.4.3 Klasifikasi Insiden Yang Harus Dilaporkan 101
E. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK 101
E.1. Pemantauan atau Inspeksi 101
E.1.1 Tujuan Inspeksi 102
E.1.2 Jenis-Jenis Inspeksi 102
E.2. Audit 104
E.2.1 Program Audit 104
E.2.2 Tim Audit K3L 106
E.2.3 Monitoring dan Tindaklanjut Temuan Audit 106
E.3. Evaluasi 106
E.4. Tinjauan Manajemen 107
E.5. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi 107
F. LAMPIRAN 109
Lampiran A.2. Struktur Organisasi Kontraktor.
Lampiran A.3. Komitmen Keselamatan Kontruksi.
Lampiran A.3.1. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
Lampiran A.3.2.1. Kebijakan HSSE.
Lampiran A.3.2.2. Kebijakan Stop Pekerjaan.
Lampiran A.3.2.3. Kebijakan Larangan Penggunaan Obat dan Minuman Keras.
Lampiran A.3.2.4. Kebijakan Larangan Merokok.
Lampiran A.3.2.5. Kebijakan Pencegahan COVID-19.
Lampiran A.3.2.6. Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS.
Lampiran A.3.3.1. Program *Management Walkhtrough*.
Lampiran A.3.3.2. Checklist *Management Walkhtrough*.
Lampiran A.4.1. Prosedur Pelatihan Kontraktor.
Lampiran A.4.2. Program K3L *Training*.
Lampiran B.1.1. Jadwal Pelaksanaan Proyek (Kurva-S).
Lampiran B.1.2.1. Prosedur IBPRP / HIRADC.
Lampiran B.1.2.2. IBPRP Kontraktor.
Lampiran B.1.3.1. Prosedur Analisa Keselamatan Kontraktor (AKK) / JSA.
Lampiran B.1.3.2. Analisa Keselamatan Kontraktor Proyek.
Lampiran B.2.1. Sasaran Umum dan Program umum.
Lampiran B.2.2. Tabel Penyusunan Sasaran Khusus dan Program Khusus.
Lampiran B.3.1. Daftar Peraturan Perundangan Kontraktor.
Lampiran C.1.1. Daftar Peralatan dan Kendaraan Kontraktor.
Lampiran C.1.2.1. Lembar LDKB Kontraktor.
Lampiran C.1.2.2. Prosedur *Chemical and Hazardous Substance Safety*.
Lampiran C.3.1.1. *Safety Induction* Kontraktor.
Lampiran C.3.1.2. *HSSE Training Matriks*.
Lampiran C.3.2.1. *Prosedur Pemberian Penghargaan dan Sanksi*.
Lampiran C.3.2.2. *Program Pemberian Penghargaan*.
Lampiran C.3.3. Kartu Observasi Kontraktor.
Lampiran C.5.1. *Prosedur Pengendalian Dokumen*.
Lampiran C.5.2. Format Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jalur Instalasi Pipa Gas Bumi Batang – Kandang Haur Timur.
Gambar 2. Lokasi ORF Stasiun ESDM Semarang.
Gambar 3. Lokasi Stasiun ESDM Batang.
Gambar 4. Lokasi Ruas Batang – Pemalang.
Gambar 5. Lokasi Ruas Pemalang – Cirebon.
Gambar 6. Lokasi Ruas Cirebon – Kandang Haur Timur.
Gambar 7. Lokasi Stasiun Kompresor Gas Kandang Haur Timur.
Gambar 8. Skema Proses Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon – Semarang.
Gambar 9. Struktur Organisasi KSO Proyek.
Gambar 10. Manajemen Risiko (Kemungkinan & Keparahan).
Gambar 11. Struktur Organisasi Proyek.
Gambar 12. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat.
Gambar 13. Standar *Colour Codding*.

KOMISI PENGAWAS K... AHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG KSO TIMAS -PRATIWI RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (USULAN PENAWARAN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Document No. : / Tanggal diterbitkan / Page 5 of 110 No. Revisi : Lampiran D.1.2.1. Prosedur Ijin Kerja Kontraktor. Lampiran D.1.2.2. Prosedur *Land Transportation and Vehicle Safety*. Lampiran D.1.2.4. Prosedur *Security Plan*. Lampiran D.1.2.6.1. Prosedur *Emergency Response, Evacuation and Crisis Management*. Lampiran D.1.2.6.2. Emergency Response Team and Contact Number Emergency. Lampiran D.2.1.1. Prosedur *Rigging Lifting and Crane Operations Safety*. Lampiran D.2.1.2. Prosedur *Welding Cutting and Grinding Safety (Hot Work)*. Lampiran D.2.1.4. Prosedur *Confined Space Entry Safety*. Lampiran D.2.1.6. Prosedur *Working at Height Safety*. Lampiran D.2.1.7. Prosedur Alat Pelindung Diri (APD). Lampiran D.2.1.8.1. Prosedur Subkontraktor HSSE Manajemen. Lampiran D.2.1.8.2. Minimum HSSE *Requirement*. Lampiran D.2.2.2. Prosedur *Occupational Health Management*. Lampiran D.2.2.9. Sertifikat BPJS Kontraktor. Lampiran D.3.5. Implementasi *Emergency Drill*. Lampiran D.4.2.1. Prosedur *Incident Investigasi and Reporting*. Lampiran D.4.2.2. *Form Preliminary Incident Report*. Lampiran D.4.2.3. *Form Final Incident Report*. Lampiran D.4.2.4. *Clausal Factor and Root Causes Analysis*. Lampiran D.4.2.5. *HSSE Alert Form*. Lampiran E.1.2.2. Prosedur Inspeksi Peralatan Kontraktor. Lampiran E.2.3.1. Prosedur Audit Internal. Lampiran E.2.3.2. Sertifikat Auditor. Lampiran E.4. Prosedur Tinjauan Manajemen. Lampiran E.5.1. Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Lampiran E.5.2. Prosedur Tindakan Pencegahan (*Corrective Action*). Lampiran E.5.3. Prosedur Tindakan Perbaikan (*Preventive Action*). **DAFTAR TABEL** Tabel 1. Deskripsi Proyek Tahap 2 Segmen 1, 2 dan 3 Batang – Cirebon – KHT. Tabel 2. Deskripsi Proyek Cisem Tahap 2 Batang - Kandang Haur Timur. Tabel 3. Komposisi Gas Alam Yang Diterima Dari Tie-in Dengan ORF Stasiun ESDM Semarang. Tabel 4. Sifat Gas Alam Yang Diterima Dari Tie-in Dengan ORF Stasiun ESDM Semarang. Tabel 5. Daftar Identifikasi dan Penetapan Isu Internal dan Eksternal. Tabel 6. Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja. Tabel 7. Metode Pengendalian Bahaya. Tabel 8. Target Sasaran Umum dan Program Umum. Tabel 9. Daftar Peraturan Perundangan. Tabel 10. Kualifikasi Tenaga Manajerial Pelaksanaan Konstruksi. Tabel 11. Kualifikasi Tenaga Teknik Supervisi Pelaksana Konstruksi. Tabel 12. Kualifikasi Tenaga Ahli Perancang. Tabel 13. Kualifikasi Tenaga Pendukung Teknis Pelaksana Konstruksi. Tabel 14. Jadwal Program Komunikasi. Tabel 15. Batas Waktu di Ruang Terbatas. Tabel 16. Penggunaan Alat Pelindung Diri Berdasarkan Bagian/Pekerjaan. Tabel 17. Contoh Alat Pelindung Diri Proyek. Tabel 18. Rumah Sakit Terdekat Dari Lokasi Proyek. Tabel 19. Daftar Posisi Tim Tanggap Darurat. Tabel 20. Tim Investigasi Kecelakaan. Tabel 21. Klasifikasi Pelaporan Insiden. Tabel 22. Tim Audit K3L	
10.	Rencana Kendali Mutu	DITJEN MIGAS / TENDER NO. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 KSO TIMAS-PPS / DOC. NO. PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT RENCANA KENDALI MUTU A / 06/06/2024 / ALL / ISSUED FOR BID / AEY / DNY REV / TANGGAL / HAL / KETERANGAN / BY / CHK'd / APP'd / APP'd KSO TIMAS-PPS / MIGAS	129 Halaman

2.28. Bahwa berdasarkan tabel dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kesamaan yang dipermasalahkan oleh Investigator sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan isi Dokumen Penawaran Teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Oleh karena itu, tuduhan Investigator bahwa terdapat "*banyak kesamaan dan/atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kemiripan atau bahkan hampir seluruh persyaratan teknis" adalah sangat tidak berdasar dan tidak berkesuaian dengan fakta empiris yang ada dalam dokumen.----------

2.29. Bahwa penilaian Investigator yang berfokus hanya pada sebagian potongan kalimat atau redaksi pada dokumen tertentu telah mengabaikan konteks menyeluruh dari Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang bersifat integral dan harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh. Evaluasi yang dilakukan secara parsial seperti ini berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak objektif karena tidak mempertimbangkan keterkaitan antar bagian dokumen yang justru menunjukkan perbedaan substansial antarpeserta tender. ----------

2.30. Bahwa kesamaan yang ditemukan Investigator pada pokoknya hanya terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersifat umum atau administratif, seperti sebagian kecil narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung unsur strategi persaingan atau informasi rahasia yang dapat menunjukkan adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta tender.----------

2.31. Bahwa Tender Cisem 2 merupakan proyek dengan skema *Design and Build* (EPC), di mana Dokumen Proposal Rancangan (*Design Proposal*) merupakan elemen inti dan paling menentukan dalam evaluasi teknis. Dokumen ini wajib disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Dokumen Tender dan Dokumen Ketentuan PPK serta mencerminkan pendekatan desain, perhitungan teknis, dan strategi pelaksanaan pekerjaan yang spesifik bagi setiap peserta. Oleh karena itu, perbedaan signifikan dalam dokumen Proposal Rancangan menjadi bukti nyata bahwa masing-masing peserta menyusun dokumennya secara independen dan tidak ada kesepakatan atau kerja sama tersembunyi sebagaimana didalilkan Investigator.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.32. Adapun dokumen-dokumen lain seperti Rencana Keselamatan Konstruksi atau Rencana Kendali Mutu merupakan dokumen pendukung yang bersifat generik dan dapat digunakan kembali (*reusable*) sepanjang masih relevan dengan standar industri migas dan proyek tender terkait. Dalam praktik industri EPC, penggunaan format dan narasi yang serupa dalam dokumen pendukung adalah hal yang lazim dan diperbolehkan, sepanjang tidak melibatkan pertukaran data rahasia antarpeserta. Oleh karena itu, kesamaan pada bagian-bagian tersebut merupakan konsekuensi logis dari kesamaan referensi dan sumber regulasi, bukan indikasi adanya koordinasi atau kolusi antarpeserta tender.----------

2.33. Bahwa dari 10 (sepuluh) bagian dalam Dokumen Penawaran Teknis, sebagian besar justru menunjukkan perbedaan substansial dan karakteristik unik antarpeserta tender, khususnya pada bagian: (1) Proposal Rancangan (*Design Proposal*); (2) Manajemen Pelaksanaan; (3) Daftar Personel Inti; dan (4) Daftar Peralatan Utama. Keempat komponen ini mencerminkan kemampuan, strategi teknis, serta sumber daya masing-masing peserta yang berbeda-beda dan menjadi inti kompetisi dalam evaluasi tender.----------

2.34. Bahwa pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan pembobotan penilaian Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana diatur pada ketentuan poin 27.8 Dokumen Tender yang memberikan bobot lebih besar untuk dokumen-dokumen yang bersifat substantial terhadap proyek (seperti Proposal Rancangan, Manajemen Pelaksanaan, Daftar Personel Inti dan Daftar Peralatan Utama) dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang bersifat standar dan normatif seperti Rencana Keselamatan Kerja dan Rencana Kendali Mutu. --------

No	Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Persentase Bobot Penilaian
1	Jangka Waktu Pelaksanaan	3-5%
2	Proposal Rancangan	20-30%
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	10-20%
4	Organisasi Pelaksanaan	3-5%
5	Manajemen Pelaksanaan	15-25%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Persentase Bobot Penilaian
6	Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*	4%
7	Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial)	5-15%
8	Daftar Peralatan Utama	5-15%
9	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	5%
10	Rencana Kendali Mutu	3-5%

Sumber: Ketentuan Poin 27.8 Dokumen Tender, Halaman 24-28

2.35. Bahwa dengan demikian, indikasi kesamaan pada dokumen-dokumen yang bersifat standar dan normatif seperti Rencana Keselamatan Kerja dan Rencana Kendali Mutu tersebut tidak relevan untuk membuktikan adanya koordinasi atau persekongkolan tender karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian Dokumen Penawaran Teknis peserta tender.----------

2.36. Majelis Komisi Yang Terhormat, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa penyusunan Dokumen Penawaran Teknis oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam Tender Cisem 2 dilakukan dengan berbasis kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku pada proyek EPC industri migas. Adapun dokumen yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, antara lain: ----------

a. Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: ----------

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja; ----------

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ----------

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; ----------

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; ----------

6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; ----------

7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ---

8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Standar OHSAS 18001 tentang Persyaratan SMK3; ----------

9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ----------

10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ----------

11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; ----------

13) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;----------

14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

15) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; ----------

16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;----------

17) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib; ----------

18) Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;----------

19) Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas;----------

20) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ------
21) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ----------
22) Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;----------
23) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
24) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------
25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; ----------
26) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.----------

b. Dokumen Tender No. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditetapkan oleh TERLAPOR V, termasuk Lampiran Teknis Dokumen Tender (“**Dokumen Tender**”);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multi Years Contract beserta adendumnya ("**Dokumen Ketentuan PPK**"); ----------

d. Berita Acara *Aanwizjing* Tender Cisem 2 Nomor 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM2024;----------

e. Pengalaman TERLAPOR I dan/atau TERLAPOR II dalam pekerjaan sejenis, di antaranya: ----------

1) Dokumen Teknis HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo - Pratiwi Putri Sulung; dan ----------

2) Dokumen HSE Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) yang dikerjakan KSO PP – Elnusa, di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) bertindak sebagai sub-kontraktor.----------

f. Dokumen KSO yang pernah disusun untuk proyek lain yang memiliki karakteristik serupa, termasuk Dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang), (selanjutnya disebut "**Tender Cisem 1**"); ----------

g. *Manual Book ISO* serta standar teknis nasional dan internasional yang telah menjadi standar global dalam perencanaan, keselamatan, dan mutu pekerjaan konstruksi pipa gas bumi, antara lain: ----------

1) *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) B31.8, *Gas Transmission and Distribution Piping System*; ----------

2) *American Petroleum Institute* (API) *Specification for Line Pipe*; ----------

3) ISO 9001:2015 *Quality Management Systems – Requirements*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) ISO/IEC 17025 *General Requirement* (*for the competence of testing and calibration of laboratories*);----
5) SNI 3472:2009, Pengelasan Saluran Pipa dan Fasilitas Terkait; dan----------
6) SNI 3474:2009, Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas. ----------

2.37. Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam LDP halaman 10, dalam Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon – Semarang merupakan proyek strategis yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap pelaksanaan, yaitu: ----------
a. Tahap I untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 60 km (Tender Cisem 1); dan----------
b. Tahap II untuk ruas Cirebon – Semarang (Batang – Kandang Haur Timur) (Tender Cisem 2). ----------

2.38. Bahwa dalam rangka mengikuti Tender Cisem 1 tersebut, PT Timas Suplindo (TERLAPOR I); PT Nindya Karya (TERLAPOR IV); dan PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) pernah membentuk sebuah KSO berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi tanggal 9 Desember 2021. Namun demikian, KSO tersebut berakhir secara hukum setelah tidak berhasil memenangkan Tender Cisem 1 dan tidak ada lagi kerja sama, komunikasi, atau kegiatan bersama setelah Tender Cisem 1 tersebut selesai. ----------

2.39. Bahwa setelah berakhirnya KSO tersebut, TERLAPOR I dan TERLAPOR II membentuk KSO baru yang terpisah dan independen untuk mengikuti Tender Cisem 2, tanpa melibatkan PT Nindya Karya (TERLAPOR IV). Fakta ini membuktikan bahwa tidak terdapat kesinambungan hubungan hukum maupun komunikasi antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR IV, sehingga hal tersebut membantah dugaan adanya koordinasi atau pengaturan pemenang tender sebagaimana didalilkan Investigator. ----------

2.40. Bahwa adanya kemiripan redaksional sebagian kecil dari Dokumen Penawaran Teknis yang diidentifikasi oleh Investigator dalam LDP semata-mata merupakan akibat dari kesamaan referensi teknis, ruang lingkup pekerjaan, serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

standar desain dan keselamatan yang digunakan dalam kedua tahap proyek tersebut. ----------

2.41. Bahwa Tender Cisem 1 dan Tender Cisem 2 sama-sama merupakan proyek EPC pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi nasional sehingga menggunakan spesifikasi teknis dan standar industri migas yang sama. Cakupan teknis, metodologi, dan lingkup pekerjaan antara Tender Cisem Tahap I dan Tender Cisem Tahap II memiliki kesamaan yang sangat tinggi, mengingat keduanya merupakan bagian dari satu proyek besar Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang dengan spesifikasi, lokasi, dan tujuan yang saling berkesinambungan. ----------

2.42. Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, kesamaan redaksional dalam sebagian dokumen penawaran justru bersumber dari kesamaan ruang lingkup pekerjaan dan format pengadaan, sebagaimana diatur dalam Dokumen Tender, Dokumen Ketentuan PPK, dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yang mewajibkan peserta tender menggunakan format baku dokumen yang sama. Oleh karena itu, kesamaan format, struktur, maupun istilah teknis tidak dapat diartikan sebagai adanya pertukaran informasi rahasia antarpeserta, melainkan merupakan akibat logis dari format baku Dokumen Penawaran Teknis yang telah ditetapkan dan diatur dalam Dokumen Tender serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar teknis yang berlaku di industri. ----------

2.43. Dengan demikian, indikasi kemiripan dokumen penawaran tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian adanya persekongkolan horizontal, apalagi ketika tidak ditemukan bukti komunikasi, surat elektronik, maupun pertemuan yang menunjukkan adanya *meeting of minds* antarpeserta tender. ----

2.44. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan menepis tuduhan Investigator mengenai adanya “kesamaan dokumen penawaran teknis”, kami bermaksud untuk memberikan uraian pembuktian rinci mengenai asal-usul, konteks teknis, serta dasar penyusunan setiap bagian dokumen yang disebut mirip

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan dokumen milik TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kemiripan tersebut semata-mata merupakan akibat dari penggunaan referensi, standar mutu, dan format teknis yang sama, bukan karena adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta. ----------

2.45. Berikut uraian dan penjelasan secara lebih rinci mengenai bantahan terhadap kesamaan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana dimaksud dalam LDP. ----------

BANTAHAN MASING-MASING DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS.------

URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (HALAMAN 41-46 LDP). ---------

2.46. Bahwa di dalam LDP, Investigator mendalilkan ditemukan kesamaan redaksional di halaman 31 - 42 Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi salah satu bagian Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan halaman 26 - 35 Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV.----------

2.47. Bahwa terhadap dalil Investigator tersebut, berikut adalah penjelasan yang disertai dengan keterangan dan sumber rujukan yang dipergunakan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam menyusun Uraian Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi salah satu komponen Dokumen Penawaran Teknis. ----------

2.48. Bahwa terhadap dalil tersebut, KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan tegas menyatakan bahwa kesamaan yang ditemukan oleh Investigator bukan merupakan hasil koordinasi antarpeserta tender, melainkan akibat dari penggunaan referensi internal yang sah dan umum terjadi dalam industri EPC. Berikut adalah penjelasan yang disertai dengan keterangan dan sumber rujukan yang dipergunakan dalam menyusun Uraian Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi salah satu komponen Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II.----------

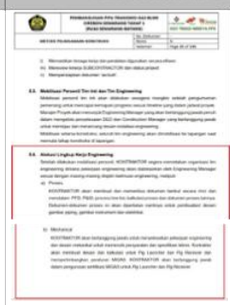
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

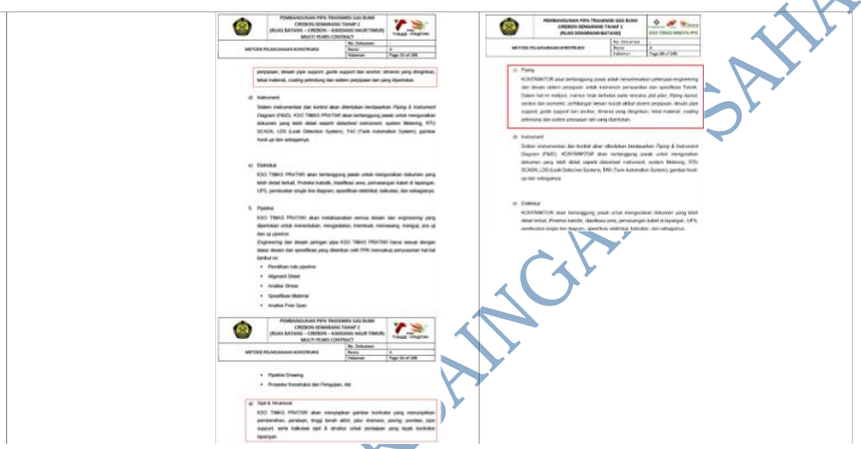
a. Narasi pada bagian "**Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim *Engineering***" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 25 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

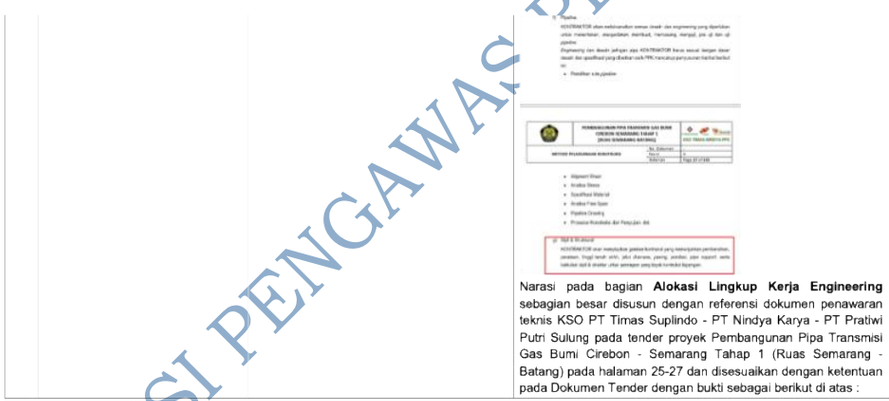
NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
1.			 Narasi pada bagian **Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering** disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 25 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender dengan bukti sebagai berikut di atas :

b. Narasi pada bagian "**Alokasi Lingkup Kerja *Engineering***" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 25-27 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
2.			



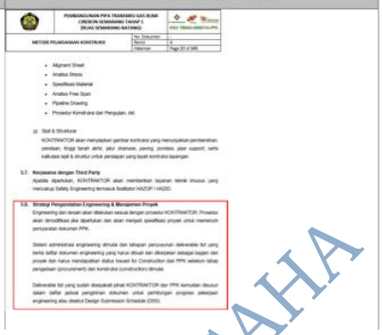
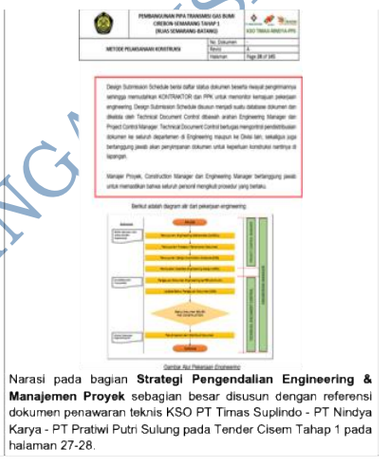


Narasi pada bagian **Alokasi Lingkup Kerja Engineering** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 25-27 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender dengan bukti sebagai berikut di atas :

c. Narasi pada bagian "**Strategi Pengendalian *Engineering* & Manajemen Proyek**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 27-28 (*vide* **Bukti**

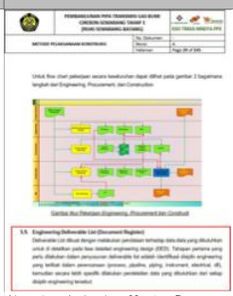
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T1.5). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
3.	*Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek* *... Sistem administrasi engineering dimulai dari tahapan penyusunan master document register yang berisi daftar dokumen engineering yang harus dibuat dan diberjakan sebagai bagian dari proyek dan harus mendapatkan status Issued for Construction dari ... sebelum tahap pengadaan (procurement) dan konstruksi (construction) dimulai* *...* *Design Submission Schedule berisi daftar status dokumen beserta riwayat penginimanya sehingga memudahkan ... dan ... untuk memantau kemajuan pekerjaan engineering. Design Submission Schedule disusun menjadi suatu database dokumen dan dibuka oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Technical Document Control bertugas mengontrol pendistribusian dokumen ke seluruh departemen di Engineering maupun ke Divisi lain, sehingga juga bertanggung jawab akan penyimpanan dokumen untuk kepentuan konstruksi nantinya di lapangan.* *Manajer Proyek, Construction Manager dan Engineering Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personil mengikuti prosedur yang berlaku*	 	  Narasi pada bagian **Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada Tender Cisem Tahap 1 pada halaman 27-28.

d. Narasi pada bagian "***Master Document Register/Engineering Deliverable List (Document Register)***" yang dipersoalkan oleh Investigator dalam LPD sesungguhnya di dalam Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 hanya berjudul "***Engineering Deliverable List (Document Register)***". Lebih jauh, narasi tersebut sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 29 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
4.	*Master Document Register/Engineering Deliverable List (Document Register)*		 Narasi pada bagian ***Master Document Register/ Engineering Deliverable List (Document Register)*** aktualnya dalam dokumen penawaran teknis KSO pada judul hanya tertera "***Engineering Deliverable List (Document Register)***". Lebih jauh, sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 29 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

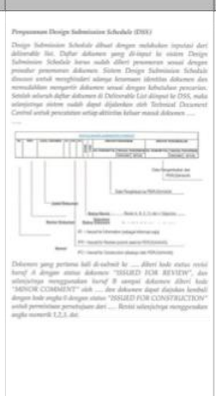
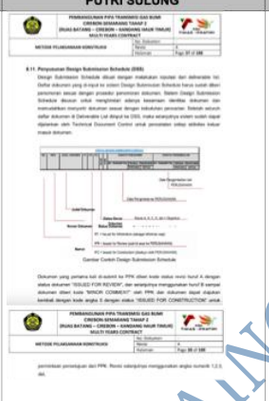
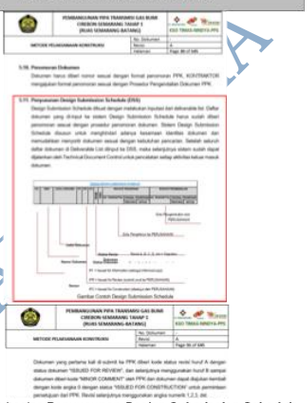
e. Narasi pada bagian "**Penomoran Dokumen**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 30 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
5.	*Penomoran Dokumen*		 Narasi pada bagian Penomoran Dokumen sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 30 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

f. Narasi pada bagian "**Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 30-31 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

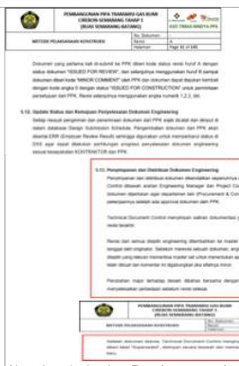
NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
6.			 Narasi pada bagian **Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender Cisem Tahap 2 hlm 30-31.

g. Narasi pada bagian "***Update* Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen *Engineering***" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 31 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
7.	*Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering* *Setiap rincian pengiriman dan penerimaan dokumen dari ..... wajib disusun dan disajikan di dalam database Design Submission Schedule. Pengembalian dokumen dari ..... akan disertai ERR (Employer Review Result) sehingga digunakan untuk memperbarui status di DSS agar dapat ditelusuri perkembangan progress penyelesaian dokumen engineering sesuai kewajiban ..... dan ..... .*		 Narasi pada bagian **Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen *Engineering*** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 31 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

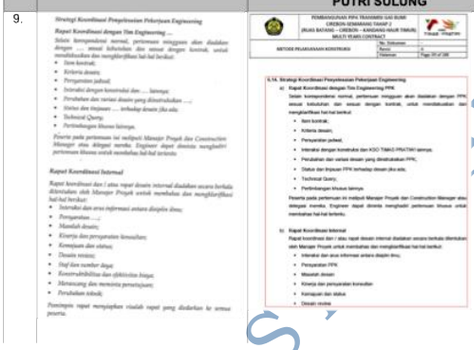
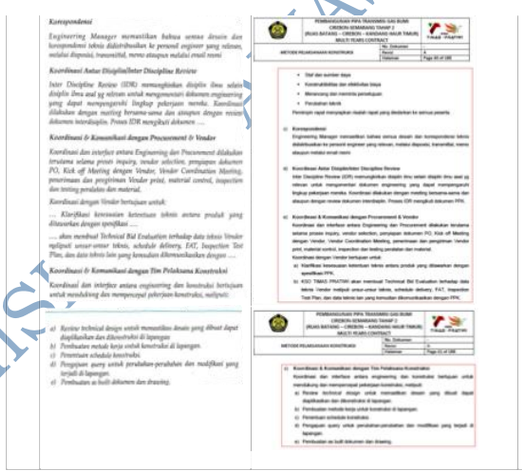
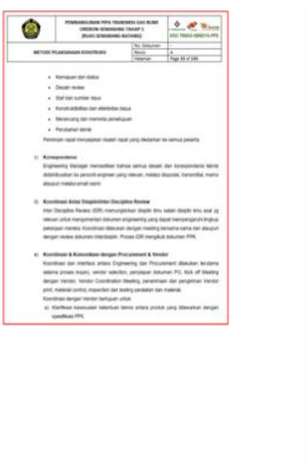
h. Narasi pada bagian ”**Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering*“** dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 31-32 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
8.	*Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering* *Penyimpanan dan distribusi dokumen ditandaikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen dijerahkan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh ..... .* *Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir. Revisi dari semua disiplin engineering disimbahkan ke master copy, dipard dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum menerbit sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor.* *Perubahan major terhadap desain dibuat bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai.* *Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru.*		 Narasi pada bagian **Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering*** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 31-32 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

i. Narasi pada bagian ”**Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan *Engineering* meliputi: (1) Rapat Koordinasi dengan Tim *Engineering*; (2) Rapat Koordinasi Internal; (3) Korespondensi; (4) Koordinasi antar Disiplin/*Inter Discipline Review*; (5) Koordinasi & Komunikasi dengan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

***Procurement* & Vendor; (6) Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi;**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 32-34 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: --------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
9.			
			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
			 Narasi pada bagian **Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan *Engineering*** meliputi: - **Rapat Koordinasi dengan Tim *Engineering*;** - **Rapat Koordinasi Internal;** - **Korespondensi;** - **Koordinasi antar Disiplin/ Inter Discipline Review;** - **Koordinasi & Komunikasi dengan *Procurement* & Vendor;** - **Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 32-34 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

j. Narasi pada bagian ”**Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance *Guarantee*** “ yang dipersoalkan oleh Investigator dalam LPD sesungguhnya di dalam Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 hanya berjudul “**Strategi Pengendalian Kualitas Desain**”. Lebih jauh, narasi tersebut sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 34 - 35 (*vide* **Bukti T1.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
10.	*Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance Guarantee* *Untuk menjaga kualitas desain, maka setiap desain dan siteln distribusi dokumen harus dikontrol dengan ketat. Dokumen engineering hanya boleh berasal dari Engineering Manager dan di ubang sebagai versi terakhir (up-date). Semua dokumen yang tidak digunakan akan di stempel VOIDED/ TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga historisasi/ arsip perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan diberikan di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD".* *Basic design meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dikeluarkan bersama setelah di release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (Issues data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai pemahan sebagai nak revisi.* *Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dilabanginya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/ Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang memberatkan pengalaman secara filosofis.* *Untuk desain yang tersedia/ Lisensi, maka pada saat basic design, Engineering akan memadukan senior engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar.* *Untuk peralatan dan Package system, maka Engineering akan ikut mengadakan vendorlink... yang akan digunakan dari site kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, ada standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan. Engineering akan mencampurkan engineer di tempat vendor untuk memberikan data site desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memastikan bahwa produksi dijalankan secara benar sesuai teknis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak.* *Field Engineering akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pengawas dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan mengkhimi siang jika terjadi perubahan desain di lapangan.*	 6.10. Strategi Pengendalian Kualitas Desain Untuk menjaga kualitas desain, maka unsur desain dan siteln distribusi dokumen harus dikontrol dengan ketat, dokumen engineering hanya boleh berasal Engineering Manager dan di ubang sebagai versi terakhir (up-date). Semua dokumen yang tidak digunakan akan di stempel VOIDED/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga historisasi/arsip perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan diberikan di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD". Basic design meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dikeluarkan bersama setelah di release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (Issues data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai pemahan sebagai nak revisi.	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
			 Narasi pada bagian **Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance Guarantee** aktualnya dalam dokumen penawaran teknis KSO pada judul hanya tertera "**Strategi Pengendalian Kualitas Desain**". Lebih jauh, sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 34-35 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

2.49. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Uraian Pelaksanaan Pekerjaan untuk Tender Cisem 2 disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II berdasarkan acuan dan referensi yang sah, yaitu di antaranya mengacu pada Metode Pelaksanaan Konstruksi dalam Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1.----------

2.50. Bahwa praktik penggunaan kembali dokumen teknis merupakan hal yang lazim dan diakui dalam proyek EPC, sepanjang dilakukan oleh pihak yang berhak atas dokumen tersebut dan masih relevan dengan ruang lingkup pekerjaan baru. Praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena tidak melanggar asas kejujuran atau asas persaingan sehat, melainkan mencerminkan kepatuhan terhadap standar mutu dan efisiensi penyusunan dokumen teknis. ----------

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (HALAMAN 47-52 LDP).----

2.51. Bahwa di dalam LDP, Investigator mendalilkan ditemukan kesamaan redaksional dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, dengan rincian sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perihal	KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II	KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV
Analisis Keselamatan Konstruksi	Halaman 32	Halaman 37 - 38
Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran Program)	Halaman 36	Halaman 38
Dukungan Keselamatan Konstruksi	Halaman 43 - 44	Halaman 47 - 48
Induksi K3L, *Safety Morning Talk*, Pertemuan K3L	Halaman 50 - 51	Halaman 54 - 55
Operasi Keselamatan Konstruksi	Halaman 54	Halaman 59
Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)	Halaman 88 - 89	Halaman 31 - 32
Strategi Pengendalian Kualitas Desain	Halaman 92 - 93	Halaman 36

2.52. Yang Mulia Majelis Komisi, bahwa terhadap dalil Investigator tersebut, perlu kami tegaskan bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi KSO Timas – Pratiwi (TERLAPOR I dan II) memiliki total 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) halaman, yang memuat uraian komprehensif tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), evaluasi penerapan di lapangan, serta berbagai lampiran pelaksanaan proyek secara lengkap dan rinci. Dengan demikian, kesamaan yang ditemukan Investigator hanya mencakup sebagian kecil (kurang dari 1%) dari keseluruhan isi Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi. ----------

2.53. Bahwa selain itu, baik bentuk maupun isi dari Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi telah diatur secara tegas dalam halaman 69-73 Dokumen Tender, yaitu sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

F. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.....	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
[Logo&Nama Perusahaan]	*[digunakan untuk usulan penawaran]*

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... *[nama wakil sah badan usaha]*
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan ..... *[isi nama paket]* pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

..... *[tempat]*, ... *[tanggal]* ..... *[bulan]* 20.... *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... *[nama wakil sah badan usaha]*
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan ..... *[isi nama paket]* pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

..... *[tempat]*, ... *[tanggal]* ..... *[bulan]* 20.... *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ..... *[nama wakil sah badan usaha]*
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
2. Nama : ..... *[nama wakil sah badan usaha]*
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... *[isi nama paket]* pada ..... *[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan]* berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

..... *[tempat]*, ... *[tanggal]* ..... *[bulan]* 20.... *[tahun]*

[Nama Penyedia]	*[Nama Penyedia]*	*[Nama Penyedia]*
[tanda tangan], *[nama lengkap]*	*[tanda tangan]*, *[nama lengkap]*	*[tanda tangan]*, *[nama lengkap]*

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel Contoh Format Tabel IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMERINTAH/ PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO			PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Kesehatan/ Keselamatan)			KEMUNGKINAN (K)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (K X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	KEMUNGKINAN (K)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (K X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:
1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)		
2	Pertemuan pagi hari (*safety morning*)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)		

C. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : .....
Tanggal Pekerjaan : ...../...../.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ *Safety Helmet*		4.	RompiKeselamatan/ *Safety Vest*	
2	Sepatu/ *Safety Shoes*		5.	Masker Pernafasan/ *Respiratory*	
3	Sarung Tangan/ *Safety Gloves*		6.	.... Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

D. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*													
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*													
3	*Audit internal*													

KOMISI

2.54. Bahwa selanjutnya perlu dipahami, Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi bukanlah dokumen strategis atau kompetitif, melainkan merupakan dokumen kepatuhan (*compliance document*) yang bersifat normatif dan standar, serta mengacu pada standar keselamatan nasional dan internasional. Kesamaan format, istilah teknis, maupun urutan penyusunan adalah konsekuensi langsung dari kewajiban mengikuti pedoman yang sama, bukan indikasi adanya komunikasi ilegal antara para peserta tender. ----------

2.55. Bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II disusun berdasarkan referensi resmi dan standar teknis yang diakui secara nasional maupun internasional, antara lain: ----------

a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; -----

b. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi; ----------

c. Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024;---

d. Dokumen Ketentuan PPK (Mei 2024) sebagaimana terakhir diubah melalui Adendum Dokumen PPK; ----------

e. Manual Book ISO 45001:2018 tentang *Occupational Health and Safety Management Systems* dan ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems*; ----------

f. HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo – Pratiwi Putri Sulung (2021 – 2022) yang telah menjadi dokumen acuan internal (*corporate HSSE reference*) dalam setiap proyek EPC yang dikerjakan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II (*vide* **Bukti T1.6**); serta-----

g. Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang – Batang di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) menjadi sub-kontrakor dari KSO PP – Elnusa yang menjadi pemenang Tender Cisem 1 (*vide* **Bukti T1.7**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

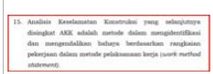
2.56. Berikut adalah penjelasan lebih rinci yang disertai dengan keterangan dan sumber rujukan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi yang menjadi salah satu komponen Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

a. Narasi pada bagian ”**Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)**“ pada halaman 32 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: -

1) Dokumen HSSE *Plan* Perusahaan yang sebelumnya telah tercantum dalam HSSE *Plan* proyek KSO yang lain, yakni proyek Jasa EPC Proyek Senoro Selatan halaman 41 (*vide* **Bukti T1.6**);----------

2) Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dan ----------

3) Angka 6 dan 7 Huruf E (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian) Surat Edaran PUPR No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
1.			 Istilah **Analisis Keselamatan Konstruksi** (**"AKK"**) disesuaikan dengan definisi pada Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (**"Permen PUPR 10/2021"**) sebagai berikut :  Istilah AKK juga terdapat pada Angka 6 dan 7 Huruf E (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko) Surat Edaran PUPR No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Narasi pada bagian AKK sebagian besar disusun dengan referensi pada dokumen HSSE Plan Perusahaan yang sebelumnya telah tercantum dalam HSSE Plan Project KSO yang lain, yakni project Jasa EPC Proyek Senoro Selatan dengan bukti sebagai berikut:

b. Selanjutnya, narasi "**Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran Program)**" pada halaman 36 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

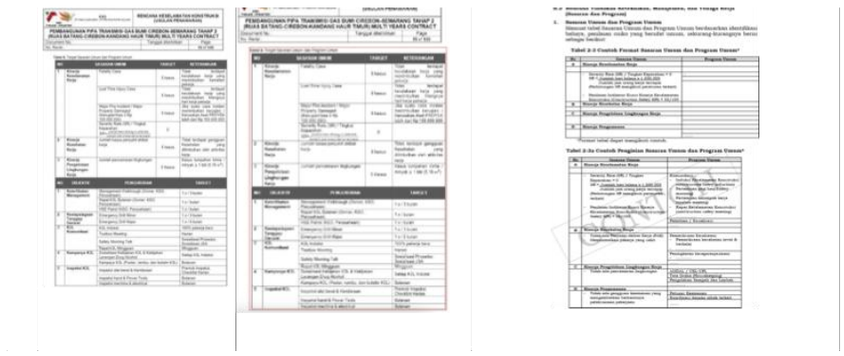
1) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; ----------

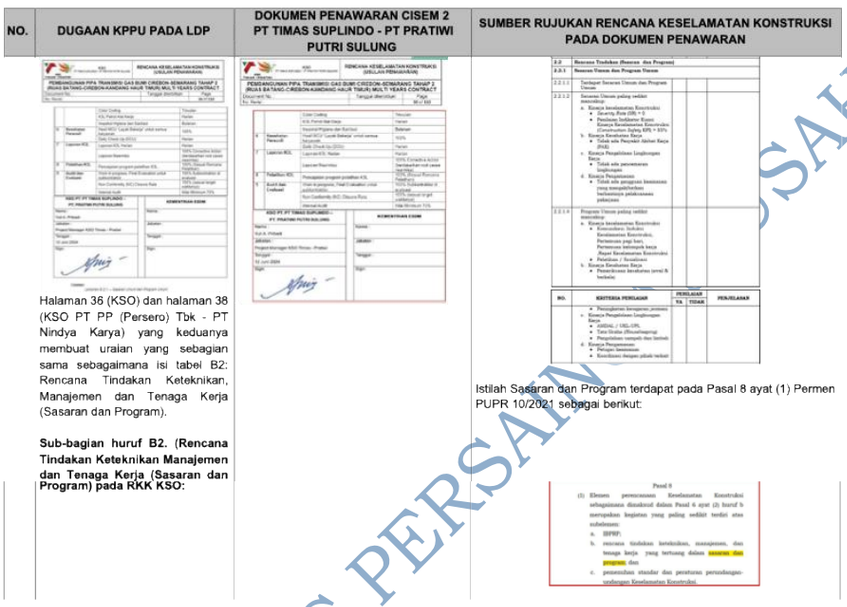
2) Huruf B.2.1 Sub - Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 152); dan----------

3) Dokumen HSE *Plan Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.4.1 (Sasaran Umum dan Program Umum) Halaman 17 - 19 di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) menjadi sub-kontraktor dari KSO PP – Elnusa yang menjadi pemenang Tender Cisem 1 (*vide* **Bukti T1.7**).

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
2.			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA





c. Narasi "**Dukungan Keselamatan Konstruksi**" pada halaman 43-44 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

1) Huruf C Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 156); ----------

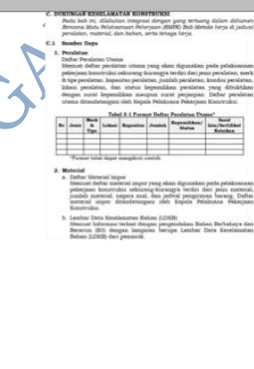
2) **Narasi Material:** Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.5.1.2 (Material) Halaman 20 (*vide* **Bukti T1.7**); ----------

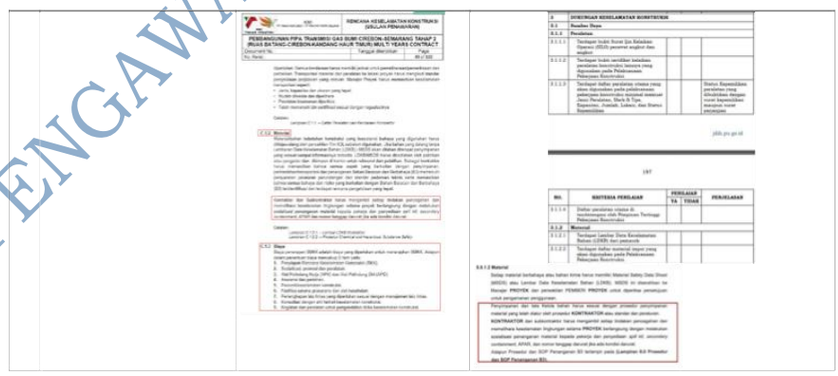
3) **Narasi Biaya:** Huruf C.18.5 Bab III (Instruksi kepada Peserta/IKP) Dokumen Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2; ----

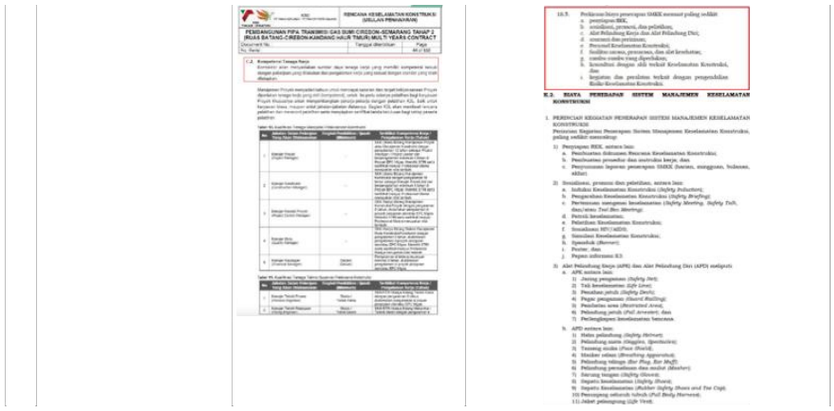
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) **Narasi Biaya:** Bab K.2 (Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) Sub-Lampiran K (Komponen Kegiatan) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 378); dan ----------

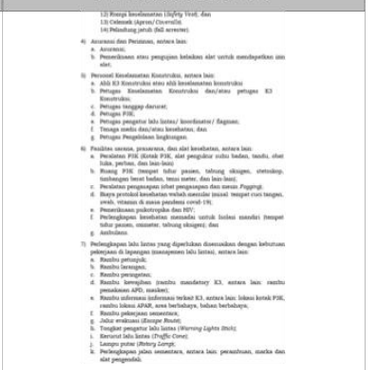
5) **Narasi Kompetensi Tenaga Kerja:** Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.5.2 (Kompetensi Tenaga Kerja) Halaman 20 (*vide* **Bukti T1.7**). ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
3.	Halaman 43-44 (KSO) dan halaman 47-48 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut di atas:		





KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
			
			

d. Narasi "**Manajemen Komunikasi**" pada halaman 50 - 51 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

1) Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan *Konstruksi*; ----------

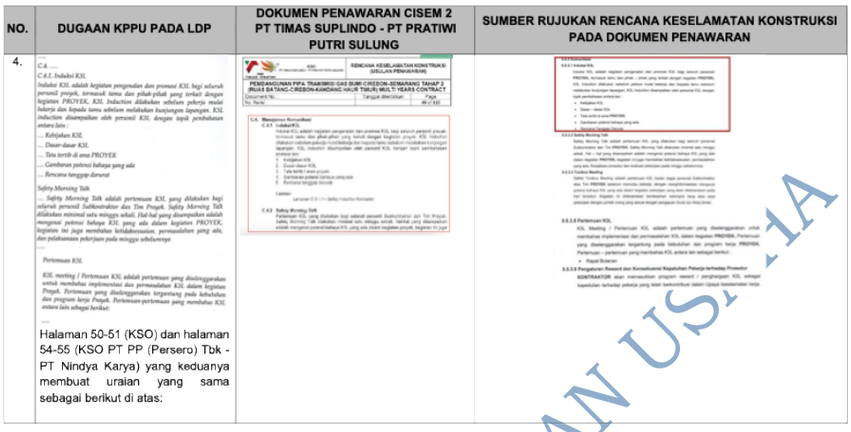
2) C.4 (Manajemen Komunikasi) Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman. 158); ----------

3) Tabel 2. Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman. 198); ----------

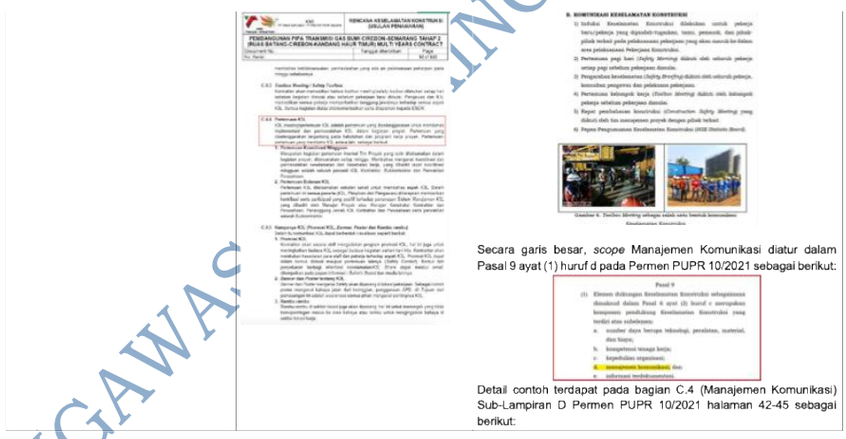
4) Surat Edaran PUPR No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat halaman 25; dan------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.5.3 (Komunikasi) halaman 21 - 22 (*vide* **Bukti T1.7**). ------

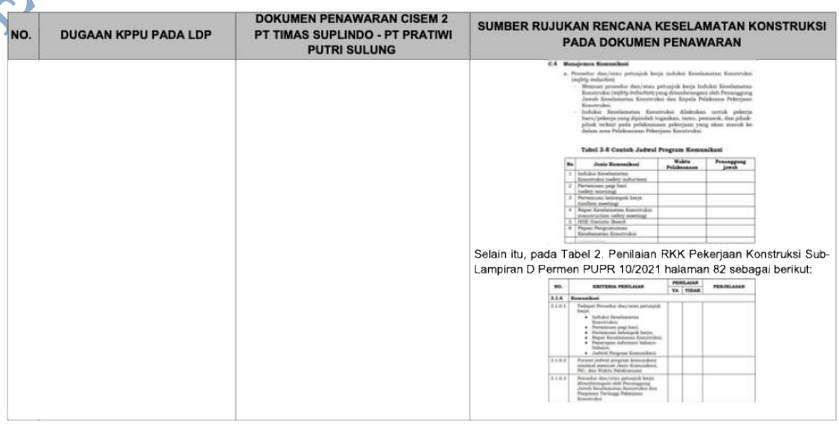


NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
4.	Halaman 50-51 (KSO) dan halaman 54-55 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut di atas:		



Secara garis besar, *scope* Manajemen Komunikasi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d pada Permen PUPR 10/2021 sebagai berikut:

Detail contoh terdapat pada bagian C.4 (Manajemen Komunikasi) Sub-Lampiran D Permen PUPR 10/2021 halaman 42-45 sebagai berikut:



NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN

Selain itu, pada Tabel 2. Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi Sub-Lampiran D Permen PUPR 10/2021 halaman 82 sebagai berikut:

e. Narasi "**Operasi Keselamatan Konstruksi**" pada halaman 53 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

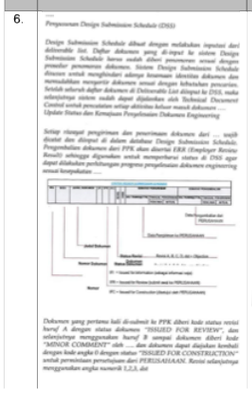
1) Bagian D. Operasi Keselamatan Konstruksi Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 162); dan ----------
2) Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 6.1 (Perencanaan dan Pengendalian Operasi) Halaman 23 (*vide* **Bukti T1.7**). ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
5.	Halaman 54 (KSO) dan halaman 59 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:		Pada bagian Sub-Judul D.1, aktualnya **RKK KSO menggunakan judul "Perencanaan Implementasi RKK"**. Lebih jauh, Sub-Judul D.1 telah sesuai dengan ketentuan Permen PUPR 10/2021 sebagaimana dimaksud pada Bagian D. Operasi Keselamatan Konstruksi Sub- Lampiran D Permen PUPR 10/2021 halaman 46 sebagai berikut: 

f. Pada bagian **Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)** dalam LDP, terdapat kesalahan Investigator karena narasi bagian tersebut sesungguhnya ada pada Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan halaman 88 - 89, bukan pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang didalilkan oleh Investigator dalam LDP. Hal ini menunjukkan bahwa Investigator tidak cermat dalam membandingkan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan tidak cermat dalam menyusun LDP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
6.			
	Halaman 88-89 (KSO) dan halaman 31-32 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut di atas:		

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
			 Pada halaman 88-89 pada dokumen RKK KSO aktualnya **tidak terdapat ketentuan mengenai Penyusunan Design Submission Schedule (DSS), Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering* sebagaimana dimaksud dalam LDP, melainkan pada halaman 88-89 RKK.**
			Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS), Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering* sebagaimana dimaksud dalam LDP aktualnya terdapat dalam dokumen penawaran teknis "Uraian Pelaksanaan Pekerjaan" halaman 88-89.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Di bagian "**Strategi Pengendalian Kualitas Design...**" dalam LDP, Investigator juga kembali melakukan kesalahan karena narasi bagian tersebut sesungguhnya masuk pada Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan halaman 92 - 93, bukan pada Dokumen Rencana

Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang didalilkan oleh Investigator dalam LDP. Hal ini menunjukkan bahwa Investigator tidak cermat dalam membandingkan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan tidak cermat dalam menyusun LDP. -----

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
7.	Halaman 92-93 (KSO) dan halaman 36 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:		Pada halaman 92-93 pada dokumen RKK KSO aktualnya **tidak terdapat ketentuan mengenai Strategi Pengendalian Kualitas Desain sebagaimana dimaksud dalam LDP, melainkan pada halaman 92-93 RKK.** Strategi Pengendalian Kualitas Desain sebagaimana dimaksud dalam LDP aktualnya terdapat dalam dokumen penawaran teknis "Uraian Pelaksanaan Pekerjaan" halaman 92-93.

2.57. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi disusun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan mengacu dan berdasarkan pada dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kesamaan sebagian kecil redaksi dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk menyimpulkan adanya kolusi atau koordinasi antarpeserta tender. Hal ini mengingat bahwa Rencana Keselamatan Konstruksi merupakan dokumen normatif berbasis standar nasional dan internasional sehingga kemiripan di dalamnya justru menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur aspek keselamatan kerja, bukan persekongkolan sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP. ----------

RENCANA KENDALI MUTU (HALAMAN 52 LDP).----------

2.58. Bahwa berdasarkan Halaman 52 LDP, Investigator mendalilkan adanya kesamaan redaksional pada sebagian besar uraian dalam Dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Namun demikian, LDP tidak menyebutkan secara spesifik halaman atau bagian mana dari Rencana Kendali Mutu yang dianggap identik. Oleh karena itu, kami perlu memberikan klarifikasi dan bantahan atas dalil tersebut.-

2.59. Yang Mulia Majelis Komisi, perlu kami sampaikan bahwa Dokumen Rencana Mutu yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sepenuhnya mengacu pada standar industri EPC Migas yang berlaku secara global, di antaranya: ----------

No	Sumber Rujukan	Detail Rujukan
a.	ASME	1) *Section* V: *Non-Destructive Examination* 2) ASME *Section* VIII Div.1: *Rules for Construction of Pressure Vessel* 3) ASME *Section* IX: *Qualification Standard for Welding and Brazing* 4) ASME B31.8: *Gas Transmission and Distribution Piping System* 5) ASME B31.3: *Process Piping* 6) ASME 1.20.1: *Pipe Threads, General Purposes*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Sumber Rujukan	Detail Rujukan
		7) ASME 16.1: *Cast Iron Pipe Flanges and Flange Fittings* 8) ASME 16.3: *Malleable Iron Threaded Fittings* 9) ASME 16.4: *Gray Iron Threaded Fittings* 10) ASME 16.5: *Pipe Flanges and Flanged Fitting, Steel Nickel Alloys* 11) ASME 16.9: *Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings*
b.	API	1) API 1104: *Welding Pipeline and Related Facilities* 2) API 601: *Metalic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges* 3) API 602: *Gate, Globe and Check Valves for Sizes Dn 100* 4) API 608: *Metal Ball Valves-Flanges, Threaded and Welding Ends* 5) API RP 5L1: *Recommended Practice for Railroad Transportation Pipe* 6) API RP 5LW: *Recommended Practice for Transportation of Line Pipe* 7) API RP 1102: *Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways*
c.	*The American Welding Society* (AWS)	AWS D1.1: *Structural Welding Code-Steel*
d.	*British Standard* (BS)	1) BS 5146: *Inspection and Testing of Valves* 2) BS 6755-1: *Testing pf Valves, Part 2: Specification for Production* 3) BS 6755-2: *Testing pf Valves, Part 2: Specification for fire testing Req*
e.	*Det Norske Veritas's Recommended Practice* (DNV-RP)	DNV-RP-F102: *Pipeline Field Joint Coating*
f.	NACE *Standards*	1) NACE SP0286: *The Electrical Insolation of Cathodically*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Sumber Rujukan	Detail Rujukan
		Protected Pipeline 2) NACE RP0274: *High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coating*
g.	IEEE *Standards*	IEEE Std 142: *Recommended Practice for Grounding of Industry*
h.	ISO	1) ISO 9001:2015: *Quality Management System-Requirements* 2) ISO 9002: *Quality System-Model for Quality Assurance* 3) ISO 9003: *Quality System-Model for Quality Assurance* 4) ISO 10005:2005: *Quality Management System-Guidelines for Quality Plan*
i.	SSPC-SP	1) SSPC-SP-1: *Solvent Cleaning* 2) SSPC-SP-2: *Power Tool Cleaning* 3) SSPC-SP-3: *White Metal Blast Cleaning* 4) SSPC-SP-5: *Commercial Blast Cleaning* 5) SSPC-SP-7: *Brush-off Blast Cleaning* 6) SSPC-SP-10: *Near White Blast Cleaning*

2.60. Bahwa selain berdasarkan referensi-referensi tersebut di atas, Dokumen Rencana Kendali Mutu juga disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut: ----------

a. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; -----

b. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan (*vide* **Bukti T1.8**); dan ----------

c. Dokumen *Project Quality Plan Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang Halaman 7, yang disusun oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 (*vide* **Bukti T1.9**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.61. Bahwa tingkat kesamaan tinggi dalam Dokumen Rencana Kendali Mutu tidak dapat serta-merta dijadikan bukti adanya koordinasi atau kesepakatan rahasia antarpeserta tender. Dalam proyek EPC migas, Rencana Kendali Mutu merupakan dokumen teknis yang bersifat *standardized compliance document* — dimana format, struktur, dan sebagian besar redaksinya telah ditentukan oleh regulasi dan standar internasional. ----------

2.62. Bahwa Dokumen Rencana Kendali Mutu pada proyek EPC bersifat normatif karena hanya memuat pernyataan kepatuhan terhadap standar mutu. Artinya, Rencana Kendali Mutu tidak memuat strategi pelaksanaan, harga, atau data proyek yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, keseragaman isi tidak menimbulkan keunggulan kompetitif apa pun dan tidak memiliki relevansi terhadap dugaan pengaturan pemenang tender. ----------

2.63. Bahwa Dokumen Rencana Mutu tersebut berbeda dengan dokumen konseptual seperti Proposal Rancangan, Desain Teknis, atau Manajemen Pelaksanaan Proyek yang menjadi faktor pembeda dokumen penawaran teknis antarpeserta tender. Dengan demikian, kesamaan dalam Rencana Kendali Mutu dapat dihasilkan dari kesamaan standar atau dokumen yang menjadi acuan, bukan hasil dari pertukaran informasi atau kesepakatan rahasia. ----------

2.64. Bahwa dalam perkara *a quo*, Dokumen Rencana Mutu yang berjumlah 129 halaman merupakan 1 dari 10 bagian Dokumen Penawaran Teknis (dengan total sebanyak 7.447 halaman) yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam Tender Cisem 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dokumen Rencana Kendali Mutu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan Dokumen Penawaran Teknis dan tidak dapat dijadikan tolok ukur adanya koordinasi tender secara keseluruhan. ----------

2.65. Bahwa penilaian kesamaan dokumen harus dilakukan secara holistik, tidak hanya pada satu bagian terpisah. Melihat sebagian kecil dokumen tanpa mempertimbangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keseluruhan konteks dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru dan tidak proporsional. ----------

2.66. Bahwa sekalipun ditemukan tingkat kesamaan tertentu pada Dokumen Rencana Kendali Mutu, kesamaan tersebut hanya bersifat indikatif, dan tidak cukup untuk membuktikan adanya *meeting of minds* sebagaimana disyaratkan dalam pembuktian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

2.67. Bahwa menurut prinsip pembuktian dalam Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, bukti berupa kesamaan dokumen hanya dikategorikan sebagai bukti petunjuk (*indirect evidence*) yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bukti langsung berupa komunikasi, kesepakatan atau keterangan saksi yang relevan. -

2.68. Dalam perkara *a quo*, Investigator tidak menunjukkan bukti komunikasi, saksi, maupun analisis ekonomi yang dapat memperkuat dugaan koordinasi antarpeserta. Dengan demikian, kesimpulan Investigator yang mendasarkan dugaan persekongkolan pada kemiripan dokumen semata adalah tidak beralasan, tidak memenuhi standar pembuktian hukum persaingan usaha, dan karenanya harus dikesampingkan oleh Majelis Komisi. ----------

BANTAHAN PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

2.69. Yang Mulia Majelis Komisi, dalam bagian ini KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II akan menyampaikan uraian bantahan atas setiap unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dugaan persekongkolan tender sebagaimana disimpulkan oleh Tim Investigator dalam LDP. ----------

2.70. Bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II menolak dengan tegas dalil-dalil Investigator pada halaman 52-62 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa PARA TERLAPOR diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memenuhi semua unsur-unsur Pasal yang dituduhkan. Adapun bantahan tersebut didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut: ----------

BANTAHAN UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO TERLAPOR I DAN TERLAPOR II menegaskan bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ------

TIDAK ADA *MEETING OF MINDS* ATAU KESEPAKATAN RAHASIA ANTAR TERLAPOR. ----------

2.71. Bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya kesepakatan rahasia (*collusive agreement*) atau *meeting of minds* di antara peserta tender. Kesepakatan tersebut harus terbukti melalui komunikasi, pertemuan, korespondensi, atau bukti langsung lainnya yang menunjukkan kesamaan kehendak untuk mengatur pemenang tender. Tanpa adanya bukti nyata mengenai pertemuan kehendak tersebut, dugaan persekongkolan tidak dapat dianggap terpenuhi menurut hukum persaingan usaha.----------

2.72. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023") secara tegas menetapkan jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:----------

a. Keterangan saksi;----------
b. b) Keterangan ahli; ----------
c. c) Surat dan/atau dokumen; ----------
d. d) Petunjuk; dan ----------
e. e) Keterangan Terlapor. ----------

2.73. Bahwa dalam Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, KPPU mengatur lebih lanjut mengenai bukti petunjuk yaitu sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023:

Pasal 12

(1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya.
(3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis.
(4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan substansi pertemuan atau komunikasi tersebut.

2.74. Bahwa merujuk pada pengertian bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, maka bukti petunjuk dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah *indirect evidence/circumstantial evidence* karena menguraikan adanya kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang. ---

2.75. Bahwa merujuk pada Pasal 3 *jo.* Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tersebut, indikasi kesamaan dokumen yang hanya bersifat petunjuk harus dilengkapi dengan alat bukti lain yang bersifat langsung—misalnya keterangan saksi yang melihat adanya pertemuan atau komunikasi antara PARA TERLAPOR selama proses Tender Cisem 2 atau dokumen komunikasi—untuk dapat memenuhi standar pembuktian unsur "bersekongkol" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

2.76. Bahwa dengan demikian, kesamaan dokumen teknis semata—baik dari sisi format, redaksional, maupun kesalahan pengetikan—hanya bersifat indikatif dan tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan rahasia. Untuk memenuhi unsur bersekongkol, Investigator harus menunjukkan bukti langsung (*direct evidence*) berupa bukti komunikasi aktual atau pertemuan kehendak antarpeserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.77. Bahwa dalam perkara *a quo*, bukti kesamaan dokumen yang dijadikan dasar oleh Investigator dalam LDP, menurut Pasal 3 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk (*indirect evidence*). ----------

2.78. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam pembuktian hukum persaingan usaha, alat bukti petunjuk (*indirect evidence*) tidak dapat berdiri sendiri untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender. Kesamaan dokumen penawaran, baik dari segi format, redaksional, maupun kesalahan penulisan, hanya bersifat indikatif dan tidak otomatis menunjukkan adanya kesepakatan rahasia atau persekongkolan dengan tujuan mengatur pemenang tender. Untuk memenuhi unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diperlukan adanya bukti komunikasi nyata atau analisis ekonomi yang kredibel untuk menunjukkan adanya koordinasi baik secara horizontal antara para peserta tender maupun secara vertikal antara peserta dengan Pokja Pemilihan. ----------

2.79. Bahwa Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menempatkan kesamaan dokumen sebagai alat bukti petunjuk, dan alat bukti petunjuk ini harus diperkuat oleh alat bukti lain yang berkesesuaian dan lebih kuat. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, pembuktian persekongkolan harus ditopang oleh keterangan saksi yang mengetahui adanya komunikasi atau pertemuan, bukti surat/dokumen yang memuat kesepakatan, dan/atau bukti komunikasi elektronik yang menunjukkan adanya *meeting of minds* di antara para pihak. ----------

2.80. Bahwa dengan demikian, kesamaan dokumen dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya persekongkolan. Bukti petunjuk harus sesuai dan diperkuat oleh alat bukti lain yang lebih kuat—seperti keterangan saksi, surat/dokumen komunikasi, atau bukti langsung lain yang membuktikan atau setidak-tidaknya menunjukkan adanya *meeting of minds* untuk mengatur pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.81. Bahwa alat bukti saksi yang relevan dalam perkara *a quo* adalah keterangan pihak yang secara langsung menyaksikan adanya pertemuan atau komunikasi antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV selama proses tender berlangsung. Tanpa adanya saksi yang melihat atau mendengar secara langsung adanya kesepakatan, maka dugaan persengkongkolan tender tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

2.82. Bahwa alat bukti surat/dokumen yang relevan dalam perkara *a quo* harus berupa dokumen yang secara eksplisit menunjukkan adanya kesepakatan atau koordinasi rahasia antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, baik dilakukan secara diam-diam maupun terbuka, untuk menyamakan dokumen penawaran atau menentukan pemenang. Tidak adanya alat bukti surat/dokumen yang relevan tersebut memperkuat fakta bahwa tuduhan kolusi dalam bentuk persekongkolan tender tidak memiliki seumber letigimasi dan dasar hukum yang kuat dan memadai. ----------

2.83. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator tidak menemukan satupun bukti langsung yang menunjukkan adanya kesepakatan atau komunikasi terlarang antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan para TERLAPOR lain. Tuduhan Investigator semata-mata dibangun atas kemiripan dokumen teknis tanpa adanya dukungan komunikasi langsung seperti surat elektronik, notulensi rapat, pesan instan, atau catatan pertemuan. ----------

2.84. Bahwa tidak terdapat bukti berupa surat elektronik (*e-mail*), notulensi rapat, pesan instan, catatan komunikasi, maupun dokumen pertemuan lain yang dapat mengindikasikan adanya niat atau tindakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk bersekongkol atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian, kesimpulan mengenai dugaan persekongkolan tender hanya didasarkan pada kesamaan dokumen teknis semata, yang menurut hukum persaingan usaha tidak cukup untuk memenuhi unsur “bersekongkol” sebagaimana diatur dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

2.85. Bahwa kemiripan dan/atau kesamaan teks yang ditemukan dalam Dokumen Penawaran teknis tidak cukup membuktikan adanya kesepakatan antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan para TERLAPOR lain. Dalam hal ini, diperlukan bukti komunikasi aktif atau koordinasi yang dapat membuktikan adanya *meeting of minds* atau kesepakatan rahasia antara para pihak yang terlibat. ----------

2.86. Dengan demikian, dalil Investigator dalam LPD sangat prematur sehingga sudah seharusnya semua tuduhan Investigator perihal adanya dugaan persekongkolan haruslah diabaikan dan ditolak seluruhnya oleh Majelis Komisi Yang Terhormat. ----------

KESAMAAN PADA DOKUMEN YANG BERSIFAT UMUM ADALAH WAJAR KARENA STANDAR INDUSTRI DAN REGULASI. ----------

2.87. Bahwa seluruh uraian pada Bagian C mengenai Bantahan Terhadap Dugaaan Kesamaan Dokumen dalam Tanggapan ini berlaku *mutatis mutandis* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan bantahan pemenuhan unsur ini. ----------

2.88. Bahwa Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II disusun secara mandiri dan profesional, dengan berpedoman pada Dokumen Tender, peraturan perundang-undangan, dan standar industri migas baik yang berlaku secara nasional, maupun internasional. ----------

2.89. Bahwa Tender perkara *a quo* merupakan proyek EPC untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi, suatu sektor yang memiliki standar teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dengan karakteristik sektor migas yang sangat terstandardisasi, keseragaman dokumen teknis pada umumnya tidak dapat dihindari. Kemiripan redaksi maupun format dokumen teknis merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi dalam industri ini, dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi adanya koordinasi ilegal atau persekongkolan sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.90. Bahwa kesamaan yang ditemukan Investigator pada pokoknya hanya terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersifat umum atau administratif, seperti sebagian kecil narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung unsur strategi persaingan atau informasi rahasia yang dapat menunjukkan adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta tender.----------

2.91. Bahwa kesamaan narasi dalam dokumen penawaran teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II merupakan cerminan dari referensi umum yang digunakan secara luas dalam proyek EPC industri pipa gas. Selain itu, kesamaan atau kemiripan pada sebagian kecil bagian dari Dokumen Penawaran Teknis yang diajukan oleh KSO Timas - Pratiwi (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) dan KSO PP - Nindya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) pada Tender Cisem 2 tidak dapat dilepaskan dari histori pembentukan KSO antara TERLAPOR I, TERLAPOR II, dan TERLAPOR IV pada saat mengikuti Tender Cisem 1. -----

2.92. Bahwa dokumen yang disusun dalam KSO Tender Cisem 1 merupakan milik sah setiap anggota KSO (PT Pratiwi Putri Sulung, PT Timas Suplindo, dan PT Nindya Karya), yang secara hukum diperbolehkan untuk digunakan kembali (*reused*) pada proyek lain yang serupa, sepanjang dilakukan secara mandiri. Penggunaan kembali dokumen teknis dengan penyesuaian tertentu adalah praktik yang umum dan dapat diterima, khususnya apabila ruang lingkup pekerjaan relatif serupa. -----

2.93. Bahwa spesifikasi teknis pipa, aspek Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu tidak mengalami perubahan signifikan antara Tender Cisem 1 dan Tender Cisem 2 karena keduanya sama-sama merupakan proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi dengan standar yang sama.----------

2.94. Bahwa di dalam LDP perkara *a quo*, Investigator tidak menyampaikan adanya komunikasi atau kesepakatan baru antara para peserta pada saat pelaksanaan Tender Cisem 2.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karenanya, kemiripan redaksional yang muncul hanyalah akibat dari kesamaan ruang lingkup pekerjaan, standar teknis, dan praktik umum penggunaan ulang dokumen teknis. Seluruh dugaan persekongkolan yang diajukan oleh Investigator dalam LDP sangat prematur dengan hanya didasarkan pada kemiripan sebagian kecil Dokumen Penawaran Teknis. ----------

2.95. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian C mengenai Bantahan Terhadap Dugaaan Kesamaan Dokumen dalam Tanggapan ini kesamaan yang dipermasalahkan oleh Investigator sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan isi Dokumen Penawaran Teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

2.96. Bahwa kesamaan yang bersifat parsial pada beberapa paragraf tertentu dalam Dokumen Penawaran Teknis tidak secara otomatis dan mutlak mengindikasikan adanya persekongkolan. Pendekatan ini diperkuat oleh sejumlah Putusan Majelis Komisi KPPU yang menegaskan bahwa kesamaan pada paragraf tertentu bukanlah tolok ukur yang sah untuk menyatakan kesamaan dokumen secara keseluruhan, sebagai berikut --------

Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-I/2019 halaman 222

"*Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap dokumen RK3K milik Terlapor II dan Terlapor III di atas, secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan, serta tidak ada kesamaan pada susunan isi/narasi/redaksi karena berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.3.2 huruf (b) di atas persamaan yang dimaksud oleh Investigator hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada dokumen RK3K tersebut berbeda isi/narasi/redaksi pada uraian pekerjaannya."*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap dokumen RK3K milik Terlapor II dan Terlapor III di atas, secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan, serta tidak ada kesamaan pada susunan isi/narasi/redaksi, karena berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.3.2 huruf (b) di atas persamaan yang dimaksud oleh Investigator hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada dokumen RK3K tersebut berbeda isi/narasi/redaksi pada uraian pekerjaannya.----------

Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2020 halaman 118-119

"...Majelis Komisi berpendapat terhadap metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor –I atas nama PT ANEKA - RIZKY JO, serta metode pelaksanaan milik Terlapor III secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan,karena berdasarkan analisis dan bukti dokumen persamaan yang dimaksud oleh Investigator Penuntutan hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada metode pelaksanaan tersebut terdapat perbedaan pada isi/narasi/redaksi."

4) Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap beberapa uraian pada metode pelaksanaan milik peserta yang dianggap sama oleh Investigator Penuntutan dimungkinkan terjadi karena terdapat spesifikasi ketentuan umum Bina Marga tahun 2010 yang dapat dijadikan acuan bagi para peserta atau calon penyedia untuk menyusun atau membuat metode pelaksanaan yang dilampirkan dalam mengikuti tender. Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat terhadap metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II atas nama PT ANEKA - RIZKY JO, serta metode pelaksanaan milik Terlapor III secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan,

- 118 -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

karena berdasarkan analisis dan bukti dokumen persamaan yang dimaksud oleh Investigator Penuntutan hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada metode pelaksanaan tersebut terdapat perbedaan pada isi/narasi/redaksi.----------

2.97. Bahwa dengan demikian, kemiripan redaksional dokumen, apalagi hanya sebagian kecil atau bersifat parsial, tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai bukti adanya kesepakatan rahasia atau persekongkolan dengan tujuan mengatur pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tanpa adanya bukti komunikasi nyata dalam perkara *a quo*, dugaan persekongkolan tidak memiliki dasar hukum yang memadai sehingga seyogyanya atau sudah seharusnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi.----------

TIDAK ADA BUKTI PERTUKARAN INFORMASI PENAWARAN, BAIK HARGA MAUPUN STRATEGI. ----------

2.98. Bahwa pembentukan Konsorsium/Kerja Sama Operasi (KSO) untuk Tender Cisem 2 oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai ketentuan pengadaan, serta telah terdaftar secara resmi melalui sistem SPSE. Tidak terdapat indikasi bahwa KSO dibentuk secara fiktif atau semata-mata untuk membagi paket pekerjaan/tender. ----

2.99. Bahwa Investigator tidak menunjukkan bukti adanya koordinasi antar KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV terkait harga penawaran, strategi teknis, atau pembagian volume pekerjaan. Bahwa seluruh perhitungan biaya dalam Dokumen Penawaran Harga disusun secara independen oleh masing-masing KSO tanpa pertukaran informasi internal. Fakta ini membantah adanya koordinasi dalam menyusun Dokumen Penawaran Teknis. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.100. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian C mengenai Bantahan Terhadap Dugaaan Kesamaan Dokumen dalam Tanggapan ini, kesamaan yang dipermasalahkan oleh Investigator sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan isi Dokumen Penawaran Teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

2.101. Bahwa kesamaan yang ditemukan Investigator pada pokoknya hanya terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersifat umum atau administratif, seperti sebagian kecil narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung unsur strategi persaingan atau informasi rahasia yang dapat menunjukkan adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta tender.----------

2.102. Bahwa fakta TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak lagi berada dalam satu KSO dengan TERLAPOR IV pada Tender Cisem 2 justru menunjukkan adanya hubungan persaingan antarpelaku usaha, dan bukan koordinasi. Perubahan komposisi KSO ini merupakan bukti bahwa masing-masing pihak memilih strategi bisnis yang berbeda dan berkompetisi untuk memenangkan tender, bukan melakukan pengaturan bersama yang mengarah pada persekongkolan Tender. ----------

2.103. Bahwa tidak terdapat komunikasi baru di antara para peserta pada saat proses Tender Cisem 2 berlangsung. Tidak ada dokumen elektronik (seperti *e-mail*, pesan singkat, ataupun notulensi rapat) yang menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan rahasia. Hubungan bisnis atau kerja sama sebelumnya tidak serta-merta menunjukkan adanya kolusi dalam tender baru apabila tidak ada bukti komunikasi baru yang relevan.----------

2.104. Bahwa tanpa adanya bukti pertukaran informasi kunci, seperti harga penawaran, volume pekerjaan dan/atau strategi teknis, maka kesamaan dokumen teknis tidak dapat memenuhi definisi ‘bersekongkol’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.105. Bahwa dengan demikian, dugaan tindakan bersekongkol adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Komisi Yang Terhormat menolak LDP Investigator tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan LDP tidak dapat diterima. ----------

UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

2.106. Bahwa unsur "*mengatur dan/atau menentukan pemenang tender*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya tindakan aktif para pihak yang bertujuan untuk **menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing** dan/atau **mengarahkan hasil tender untuk memenangkan peserta tertentu**. Unsur ini hanya dapat terpenuhi apabila terdapat *meeting of minds* yang diwujudkan dalam tindakan nyata yang mempengaruhi hasil tender. ----------

2.107. Bahwa dengan demikian, agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai "mengatur dan/atau menentukan pemenang tender", harus terdapat upaya aktif dari pelaku usaha untuk: ----------

a. Mengendalikan peserta lain atau menghambat persaingan; dan/atau ----------

b. Melakukan intervensi terhadap panitia pemilihan guna mempengaruhi hasil evaluasi. ----------

2.108. Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan Majelis Komisi Yang Terhormat, bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak pernah melakukan tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, baik dalam bentuk mengendalikan peserta lain atau menghambat persaingan, maupun melakukan intervensi terhadap TERLAPOR V guna mempengaruhi hasil evaluasi. ----------

2.109. Bahwa dalam LDP pada perkara *a quo* juga tidak ditemukan satu pun bukti komunikasi, arahan, atau koordinasi, baik antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV maupun dengan TERLAPOR V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dapat dikategorikan sebagai tindakan aktif mengatur pemenang tender. ----------

BANTAHAN ATAS DUGAAN PERSEKONGKOLAN VERTIKAL TERKAIT PROSES UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN MELALUI SPSE. ----------

2.110. Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 59 LDP, Investigator mendalilkan bahwa TERLAPOR V diduga memfasilitasi persekongkolan antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV karena dianggap lalai mendeteksi kesamaan dokumen teknis serta tidak memperpanjang batas waktu penyampaian penawaran. ---

2.111. Bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi dalam ranah kekuasaan kehakiman dalam **Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 yang merupakan kasasi atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022,** secara terang menegaskan prinsip bahwa suatu tindakan hanya dapat dikualifikasikan sebagai fasilitasi persekongkolan tender apabila dua unsur kumulatif terpenuhi, yaitu:

a. Tindakan tersebut secara nyata menguntungkan salah satu peserta tender; dan ----------

b. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender yang bersekongkol.---

Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 halaman 7

"*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat tindakan pemilik proyek memfasilitasi salah satu peserta tender merupakan persekongkolan tender, jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat, pertama menguntungkan peserta tender dan kedua dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender.*"

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat tindakan pemilik proyek memfasilitasi salah satu perserta tender merupakan persekongkolan tender jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat, pertama menguntungkan peserta tender dan kedua dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender;

2.112. Bahwa tanpa terpenuhinya kedua unsur tersebut di atas secara kumulatif, maka tindakan TERLAPOR V, baik dalam proses penilaian Dokumen Penawaran Teknis maupun dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memutuskan tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk persekongkolan. ----------

2.113. Bahwa dalam perkara a *quo*, tidak terdapat bukti bahwa TERLAPOR V melakukan tindakan yang menguntungkan bagi KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, ataupun bahwa terdapat kesepakatan, permintaan, atau koordinasi apa pun dengan peserta tender. TERLAPOR V semata-mata melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia *jo.* Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 dan Dokumen Tender. ----------

2.114. Bahwa ketentuan mengenai tata cara penyampaian dokumen penawaran melalui sistem LPSE telah diatur secara tegas dalam Poin 2.4.1 Dokumen Tender, yang mewajibkan seluruh peserta, termasuk KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, untuk menggunggah dokumen penawaran secara elektronik melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan oleh TERLAPOR V. ----------

24.	Penyampaian Dokumen Penawaran	24.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

2.115. Bahwa Bukti Struk Pengiriman Dokumen / *Delivery Receipt* (*vide* **Bukti T1.1-T1.4**); menunjukkan bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengunggah dokumen tepat waktu dan sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender. Adapun penjelasan mengenai histori *upload* dokumen oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang telah diuraikan pada Huruf B – Uraian Latar Belakang Pengadaan Proyek Cisem 2 dalam Tanggapan ini secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan bantahan pemenuhan unsur ini. ----------

2.116. Bahwa dugaan Investigator mengenai adanya gangguan sistem SPSE yang menyebabkan sebagian peserta gagal mengunggah dokumen tidak dapat dijadikan dasar tuduhan persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa dilakukannya verifikasi teknis yang valid. Klaim tersebut harus dibuktikan melalui audit digital forensik pada sistem dan/atau layanan SPSE untuk menganalisis secara mendalam data elektronik dalam sistem untuk mengidentifikasi pola anomali, bukti manipulasi, dan jejak digital yang mengarah pada tindakan ilegal. ----------

2.117. Bahwa tanpa adanya audit digital forensik resmi dari tim teknis LPSE, LKPP, atau pihak yang berwenang dan independen, yang menyatakan adanya intervensi manusia atau manipulasi sistem, maka dalil yang menyatakan adanya gangguan teknis tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai kendala teknis murni, yang berada di luar kendali baik KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, maupun TERLAPOR V. ----------

2.118. Bahwa keberhasilan KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam mengunggah dokumen secara tepat waktu justru menunjukkan kedisiplinan dan kesiapan administrasi dalam mengikuti proses tender melalui sistem SPSE, bukan hasil dari adanya perlakuan khusus atau fasilitasi dari TERLAPOR V. Sebaliknya, kegagalan peserta lain tidak serta-merta diatribusikan sebagai adanya rekayasa sistem atau indikasi persekongkolan.----------

2.119. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Nomor 15.BAPH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 01 Juli 2024 (“**BA Pembukaan Dokumen Penawaran Harga**”), berkenaan dengan adanya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM, TERLAPOR V telah melakukan pembukaan dokumen penawaran harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis yang dalam hal ini adalah KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

2.120. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Nomor 15.BAPH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 1 Juli 2024, TERLAPOR V membuka Dokumen Penawaran Harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis yang dalam hal ini adalah KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembukaan dokumen harga tersebut dilakukan secara manual akibat gangguan Layanan Pusat Data Nasional (PDN). ----------

2.121. Yang Mulia Majelis Komisi, perlu kami tegaskan bahwa Dokumen Penawaran Harga yang dikirim oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II melalui email TERLAPOR V adalah identik dengan file yang telah diunggah di SPSE pada tanggal 14 Juni 2024. Oleh karena itu, tidak ada bentuk diskriminasi, manipulasi, atau perlakuan istimewa terhadap peserta mana pun. ----------

2.122. Bahwa selama proses Tender dalam perkara *a quo*, KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak pernah memberikan pengaruh, arahan, ataupun lobi kepada TERLAPOR V. Keputusan untuk tidak memperpanjang waktu unggah dan menerima dokumen secara manual sepenuhnya merupakan diskresi TERLAPOR V dalam menjalankan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dalam Dokumen Tender. Tidak ada komunikasi vertikal dari KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II kepada TERLAPOR V yang bersifat menekan, mempengaruhi, atau memanipulasi TERLAPOR V dalam pengambilan keputusan yang dimaksud. --

2.123. Bahwa tuduhan bahwa TERLAPOR V memfasilitasi persekongkolan tender karena tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dokumen KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, dengan dokumen KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, merupakan tuduhan yang tidak berdasar secara hukum. Tidak dilakukannya klarifikasi tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai tindakan persekongkolan vertikal. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018 halaman 142 yang menegaskan sebagai berikut:---------

Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018 Halaman 142

"Majelis Komisi menilai bahwa kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik administrasi, teknis, maupun harga tidak serta-merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan atau pengaturan pemenang tender."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.7.2 Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor I pada tender perkara *a quo*; ----------

2.124. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum maupun bukti empiris yang dapat mendukung tuduhan persekongkolan vertikal. Oleh karenanya, unsur persekongkolan vertikal antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta TERLAPOR V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*. ----------

TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL ANTARA TERLAPOR I DAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV. ----

2.125. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator juga tidak menemukan bukti komunikasi, koordinasi harga, atau pola penawaran tidak wajar antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Tidak terdapat indikasi bahwa para pihak saling mengatur hasil tender atau bersepakat untuk memenangkan peserta tertentu. ----------

2.126. Bahwa tuduhan adanya persekongkolan juga bertentangan dengan fakta persaingan aktual yang terjadi pada proses tender. Tidak terdapat motif ekonomi bersama atau keuntungan timbal balik antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Sebaliknya, kedua konsorsium tersebut bersaing secara langsung dalam proses tender, di mana salah satu di antaranya (KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) bahkan gugur pada tahap evaluasi teknis. ----------

2.127. Bahwa melalui Surat Nomor 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 Perihal “Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis” TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menyampaikan sanggah kepada TERLAPOR V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang pada pokoknya memuat keberatan terhadap hasil evaluasi teknis yang menyebabkan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dinyatakan tidak lulus. ----------

2.128. Fakta bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV mengajukan sanggah terhadap TERLAPOR V tersebut justru merupakan indikasi kuat bahwa terdapat **persaingan yang nyata** antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Peserta yang bersekongkol tentu tidak akan mengajukan sanggahan formal yang bersifat konfrontatif terhadap panitia atau peserta lainnya. Oleh karena itu, sanggahan tersebut menjadi bukti langsung adanya persaingan sehat dan menegasikan kemungkinan adanya kesepakatan antarpeserta tender dalam perkara *a quo*. ----------

2.129. Bahwa seluruh fakta hukum dan uraian di atas memperkuat posisi hukum bahwa tidak terdapat kerja sama, komunikasi, maupun kesepakatan antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Oleh karena itu, persekongkolan horizontal tidak terbukti secara hukum dan harus dinyatakan tidak terpenuhi. ----------

2.130. Bahwa dengan tidak terpenuhinya elemen tindakan aktif, motif ekonomi bersama, maupun komunikasi kolusif, maka unsur "*mengatur dan/atau menentukan pemenang tender*" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti baik secara horizontal maupun vertikal. ----------

UNSUR DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.----------

2.131. Bahwa TERLAPOR I menolak kesimpulan Investigator pada halaman 62 LDP bahwa unsur "*dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" dalam perkara *a quo* terpenuhi. -

2.132. Bahwa berdasarkan prinsip *rule of reason*, unsur Pasal 22 Undang-Undang *Nomor* 5 Tahun 1999 tidak dapat dianggap terpenuhi tanpa pembuktian dampak nyata terhadap persaingan usaha. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

2.133. Bahwa dengan demikian, unsur "*dapat mengakibatkan*" menuntut adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara perilaku yang didalilkan dan terjadinya hambatan atau potensi hambatan yang kuat terhadap persaingan usaha yang sehat. ---

2.134. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut unsur "*dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" hanya dapat dianggap terpenuhi apabila terbukti adanya perilaku pelaku usaha yang secara nyata tidak jujur, melawan hukum, atau secara langsung menghambat mekanisme persaingan. ----------

2.135. Majelis Komisi yang Terhormat, untuk menyatakan terpenuhinya unsur "*mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Investigator harus membuktikan adanya dampak nyata apa yang didalilkan oleh Investigator tersebut terhadap mekanisme persaingan, baik berupa pengurangan jumlah pesaing yang efektif, hambatan yang sengaja diciptakan untuk menyingkirkan peserta lain, maupun distorsi harga yang merugikan pasar atau keuangan negara. ----------

2.136. Bahwa berdasarkan asas *rule of reason* yang dianut dalam hukum persaingan usaha, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui tiga dimensi utama, yaitu:----------

a. Efek pasar (*market impact*)—apakah tindakan tersebut menurunkan tingkat kompetisi atau mengurangi jumlah pesaing efektif;----------

b. Efisiensi ekonomi (*economic efficiency*)—apakah terdapat peningkatan biaya atau kerugian finansial akibat tindakan tersebut; dan ----------

c. Tujuan rasional (*legitimate business justification*)—apakah tindakan tersebut memiliki dasar rasional dan sah secara ekonomi serta administratif. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.137. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator tidak menunjukkan bukti adanya dampak negatif terhadap persaingan dalam Tender Cisem 2, yaitu: ----------

a. Tidak ada peserta yang secara aktif dikeluarkan atau dihambat oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II; ---------

b. Gangguan sistem SPSE yang menyebabkan kegagalan unggah sebagian peserta merupakan faktor teknis di luar kendali KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II; ----------

c. Harga penawaran yang diajukan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II masih berada di bawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara atau distorsi harga. ----------

2.138. Bahwa dalam perkara *a quo*, KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengikuti proses tender sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menegasikan asumsi adanya perilaku tidak jujur atau melawan hukum yang dilakukan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dalam Tender Cisem 2. ----------

2.139. Bahwa tidak terdapat bukti bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II menghalangi akses atau menutup peluang peserta lain. Klaim terjadinya kegagalan unggah oleh pihak lain berada di luar kendali KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, dan oleh karenanya tidak dapat diatribusikan sebagai hambatan kompetisi yang ditimbulkan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

2.140. Bahwa penawaran harga dari KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II berada pada tingkat yang wajar secara teknis, ekonomis, dan finansial sesuai dengan standar industri EPC migas. Penawaran biaya KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II tersebut bahkan cukup jauh dari HPS yang ditetapkan oleh TERLAPOR V. ----------

Nilai Pagu Anggaran	:	Rp2.989.230.180.278,-
Penawaran Biaya KSO TERLAPOR I-II	:	i. Rp2.789.614.194.100,62 (termasuk biaya *at cost* dan PPN 11%)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		ii. Rp2.472.960.798.761,67 (belum termasuk biaya *at cost* dan PPN 11%)

2.141. Dalam perkara *a quo*, Investigator tidak melakukan analisis ekonomi yang memadai untuk menunjukkan adanya distorsi harga, peningkatan biaya proyek, atau kerugian bagi negara. Tanpa pembuktian tersebut, unsur "*dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" menjadi tidak terpenuhi.----------

2.142. Majelis Komisi Yang Terhormat, dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat dampak nyata yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tidak ada bukti komunikasi rahasia, tidak ada distorsi harga, tidak ada pengurangan jumlah pesaing yang diakibatkan oleh tindakan KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Oleh karena itu, unsur "*mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta, analisis, dan pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: ----------

(1) Menolak untuk seluruhnya Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara KPPU Nomor 06/KPPU-L/2025 Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur*) Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024; ----------

(2) Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan TERLAPOR I tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh karenanya tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan lanjutan di KPPU; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Menyatakan bahwa TERLAPOR I tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Demikian tanggapan dan pembelaan TERLAPOR I atas Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 ini dibuat dan disampaikan di hadapan Majelis Komisi Yang Terhormat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Komisi, kami ucapkan terima kasih.----------

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan PT Pratiwi Putri Sulung selaku Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.3): ----------

PENDAHULUAN

3.1. Bahwa TERLAPOR II adalah badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi, yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**") serta seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya, setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERLAPOR II dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ----------

3.2. Bahwa sehubungan dengan Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Engineering, Procurement, and Construction* /EPC) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur), TERLAPOR I dan TERLAPOR II membentuk KSO dengan nama **KSO Timas – Pratiwi** berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Luciani S.H., M.Kn., dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pada tanggal 30 April 2024. ----------

3.3. Adapun keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO Timas – Pratiwi adalah sebagai berikut: ----------

a. PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) sebesar 51% (*lima puluh satu persen*); dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) sebesar 49% (*empat puluh sembilan persen*). ----------

3.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, LDP Investigator menyimpulkan TERLAPOR I dan TERLAPOR II diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dalil telah melakukan persengkolan baik horizontal maupun vertikal bersama PT PP (Persero), Tbk (TERLAPOR III) dan PT Nindya Karya (TERLAPOR IV), serta Kelompok Kerja Pemilihan 7 di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 (selanjutnya disebut Pokja Pemilihan atau TERLAPOR V). Namun sayangnya, kesimpulan Investigator tersebut dibangun semata-mata atas dugaan dari bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dan tanpa disertai alat bukti langsung (*direct evidence*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Perkom KPPU No. 2 Tahun 2023**"). ----------

3.5. Bahwa TERLAPOR II menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, melalui tanggapan ini, izinkan kami TERLAPOR II menegaskan perlunya menyampaikan fakta dan penerapan hukum yang proporsional atas dugaan Investigator yang tidak didukung dengan alat bukti langsung yang relevan. -

3.6. Bahwa dalam hukum acara KPPU, setiap dugaan persekongkolan tender wajib dibuktikan melalui kombinasi bukti langsung dan bukti tidak langsung yang saling berkaitan. Sementara itu, dalam perkara *a quo*, Investigator hanya mendasarkan tuduhan pada kesamaan dokumen penawaran tanpa menunjukkan adanya komunikasi, pertemuan, dan/atau bukti transaksi yang menggambarkan adanya kesepakatan (*agreement*) antara para peserta tender.----------

3.7. Bahwa LDP dalam perkara *a quo* disusun oleh Investigator secara tidak cermat dan tidak didukung oleh alat bukti yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sangat kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom KPPU No. 2 Tahun 2023.----------

3.8. Bahwa atas seluruh dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, TERLAPOR II dengan tegas menolak dan membantah seluruh tuduhan persekongkolan, baik horizontal maupun vertikal, karena tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi, dan/atau kesepakatan dengan peserta tender lain, baik dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, maupun dengan TERLAPOR V. ----------

URAIAN LATAR BELAKANG PENGADAAN PROYEK CISEM 2

3.9. Bahwa proyek yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Engineering, Procurement, and Construction* /EPC) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) (selanjutnya disebut "**Tender Cisem 2**") yang proses lelangnya dilakukan oleh TERLAPOR V.----------

3.10. Bahwa Tender dalam perkara *a quo* merupakan *Multi Years Contract* untuk Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut: ----------

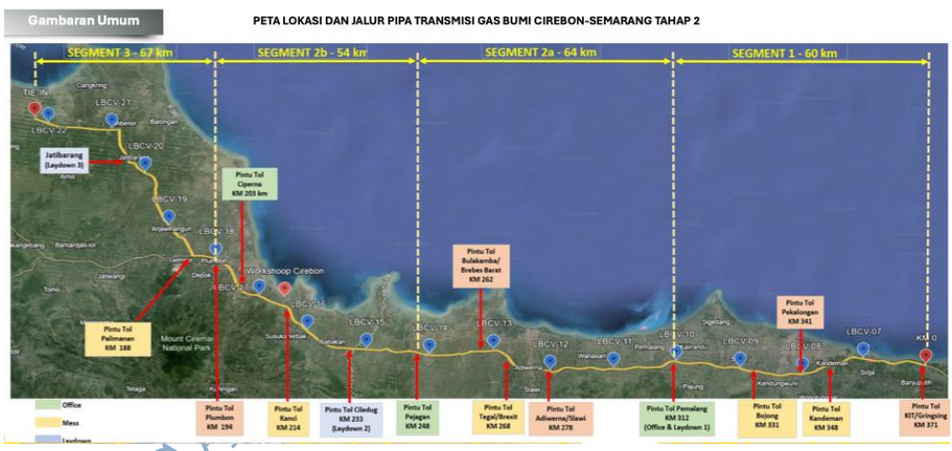
Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,-
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,-
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kab. Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha : Non Kecil

3.11. Bahwa berdasarkan Dokumen Ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Cisem 2 beserta adendumnya (selanjutnya disebut "**Dokumen Ketentuan PPK**"), tepatnya pada halaman 10 mengenai Profil Proyek disebutkan bahwa pekerjaan pada Tender Cisem 2 dibangun mulai dari Stasiun ESDM Batang kemudian melalui ruas Jalan Tol Batang - Pemalang, ruas Jalan Tol Pemalang - Cirebon, dan ruas Cirebon hingga ke ROW Pertagas di Kandang Haur Timur.----------

3.12. Adapun peta lokasi dan jalur pipa Tender Cisem 2 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut: ----------



Sumber: Paparan *Kick Off Meeting* Pembangunan Gas Bumi Cisem 2, 06 Agustus 2024, Halaman 5

3.13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.ESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) ("**Dokumen Tender**"), khususnya poin 24.1 Bab III tentang Instruksi kepada Peserta, diatur bahwa: ----------

24. Penyampaian Dokumen Penawaran	24.1	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

3.14. Adapun detail jadwal Tender Cisem 2 adalah sebagai berikut:---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahap Tender Saat Ini [10470109] Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	23 April 2024 18:31	3 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	23 April 2024 18:31	3 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	26 April 2024 13:30	27 April 2024 13:45	1 kali perubahan
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	26 April 2024 16:00	3 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	3 Mei 2024 16:01	12 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	3 Mei 2024 16:01	12 Mei 2024 16:00	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	12 Mei 2024 16:01	13 Mei 2024 08:15	1 kali perubahan
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:16	13 Mei 2024 08:20	1 kali perubahan
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:21	17 Mei 2024 16:00	1 kali perubahan
10	Download Dokumen Pemilihan	17 Mei 2024 16:01	14 Juni 2024 16:00	1 kali perubahan
11	Pemberian Penjelasan	21 Mei 2024 10:00	26 Mei 2024 13:27	2 kali perubahan
12	Upload Dokumen Penawaran	22 Mei 2024 08:00	14 Juni 2024 16:00	1 kali perubahan
13	**Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis**	14 Juni 2024 16:01	26 Juni 2024 16:00	1 kali perubahan
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	26 Juni 2024 16:01	27 Juni 2024 12:00	Tidak Ada
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	27 Juni 2024 12:01	28 Juni 2024 08:00	Tidak Ada
16	Penetapan Pemenang	28 Juni 2024 08:01	4 Juli 2024 16:00	Tidak Ada
17	Pengumuman Pemenang	4 Juli 2024 16:01	4 Juli 2024 23:59	Tidak Ada
18	Masa Sanggah	5 Juli 2024 08:00	9 Juli 2024 16:00	Tidak Ada
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Juli 2024 08:00	19 Juli 2024 16:00	Tidak Ada
20	Penandatanganan Kontrak	11 Juli 2024 08:00	24 Juli 2024 16:00	Tidak Ada

3.15. Bahwa KSO Timas – Pratiwi yang beranggotakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah melaksanakan proses *upload* dokumen penawaran melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM ("**LPSE**") pada laman https://eproc.esdm.go.id. Proses *upload* tersebut dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. -----

3.16. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan "Struk Pengiriman Dokumen" (*Delivery Receipt*) dari sistem LPSE, yang menunjukkan bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah berhasil melakukan proses *upload* dokumen penawaran sebanyak empat kali. Adapun rincian proses unggah tersebut adalah sebagai berikut: ----------

a. ***Upload* pertama**: Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, *pukul* 07:51:43 WIB (*vide* **Bukti T2.1**);----------

b. ***Upload* kedua**: *Update* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 10:44:44 WIB (**vide Bukti T2.2**);----------

c. ***Upload* ketiga**: Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 13:23:44 WIB (*vide* **Bukti T2.3**); dan ----------

d. ***Upload* keempat (*final submission*)**: *Update* Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 15:00:42 WIB (*vide* **Bukti T2.4**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
1.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 07:51:43 WIB	Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 07:51:43 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 015607b57b2bcbb912ab8609b5dfc77c) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personel Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rencana Kendali Mutu.pdf
2.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 10:44:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 10:44:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 70ef3880fcf948b2b03c57be722f760) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personel Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rencana Kendali Mutu.pdf === HASH a210493283fb6a7efc5c5b9d31daaec6 5b7e5e10784d8d3827f394cf58dd4df7 db65ad26b7cf271bf905d476a1a77157 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe
3.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 13:23:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 13:23:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109)

KOMISI PENGAWAS

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
		Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Harga (md5: 59871872a218ca804e0dcdc48c1a4407) 1. Rincian detil harga penawaran - Total (termasuk pajak): Rp. 2.494.996.607.299,71 - Total (PDN): Rp. 1.696.597.692.963,80 Lampiran: 1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga 1. Pagu_Anggaran.xlsx 2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi === HASH 5f632f714c59d3101f82a3a36b60a8c9 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe af68111124b99dee1f6c2a3af6988329
4.	Tanggal 14-06-2024, Pukul 15:00:42 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 15:00:42 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330336109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Harga (md5: 2d54c9311f65318da73e9fdd256f5fc26) 1. Rincian detil harga penawaran - Total (termasuk pajak): Rp. 2.472.960.798.761,67 - Total (PDN): Rp. 1.681.613.343.157,94 Lampiran: 1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga 1. Pagu_Anggaran_3.xlsx 2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi === HASH 429bf82f72dd0ad4b9de6e85510d3a2db 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe 22e2640f26d354df38a940970794aff2

3.17. Bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengunggah seluruh Dokumen Penawaran melalui SPSE sebelum batas waktu penyampaian dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Semua proses tersebut dilakukan secara tepat waktu, melalui LPSE dan terekam secara digital di *server* LPSE, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. ----------

3.18. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, TERLAPOR V menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 15 PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 yang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 bahwa KSO Timas – Pratiwi, yang beranggotakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, ditetapkan sebagai pemenang Tender dengan rincian sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PE

Pemenang

Nama Perusahaan	: KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung
Alamat	: Graha Timas, Jl. Tanah Abang II No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	: 01.335.995.5-073.000
Harga Penawaran	: Rp. 2.789.614.194.100,62 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua)
Skor Teknis	: 91,45
Skor Biaya	: 100
Skor Akhir	: 93,16

3.19. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 PPK Tender Cisem 2 menerbitkan Surat Nomor 005.SPPBJ/EPC/PPJ-CISEM2/VII/2024 Perihal Penunjukan Penyedia Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024. ----------

BANTAHAN TERHADAP DUGAAN KESAMAAN DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

BANTAHAN SECARA UMUM .----------

3.20. Majelis Komisi Yang Terhormat, sebelum kami menyampaikan bantahan terhadap unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perkenankan kami terlebih dahulu memberikan tanggapan atas temuan Investigator dalam LDP yang menyoroti adanya dugaan kesamaan Dokumen Penawaran Teknis antara peserta tender, yakni KSO Timas – Pratiwi (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) dan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV). ----------

3.21. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Poin 17 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran dalam Tender Cisem 2 terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: ----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I); dan

b. Dokumen Penawaran Harga (*File* II). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.22. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Poin 17.2 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada *File* I meliputi: ----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi, terdiri atas:----------

1) Surat Penawaran (sebagaiman tercantum dalam SPSE); ----------

2) Jaminan Penwaran (apabila disyaratkan). ----------

b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, terdiri atas: ----------

1) Jangka Waktu Pelaksanaan; ----------

2) Proposal Rancangan; ----------

3) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan;----------

4) Organisasi Pelaksanaan; ----------

5) Manajemen Pelaksanaan;----------

6) Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*; ----------

7) Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial) beserta Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja dari Pemberi Kerja; ----------

8) Daftar Peralatan Utama; ----------

9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); ----------

10) Rencana Kendali Mutu. ----------

3.23. Bahwa selain itu, Bab V Dokumen Tender secara tegas memuat Bentuk-Bentuk Dokumen Penawaran, antara lain: -----

a. Bentuk Jaminan Penawaran dari Bank; ----------

b. Bentuk Jaminan Penawaran dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan; ----------

c. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Bank; ----------

d. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan;----------

e. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis; ----------

f. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); ----------

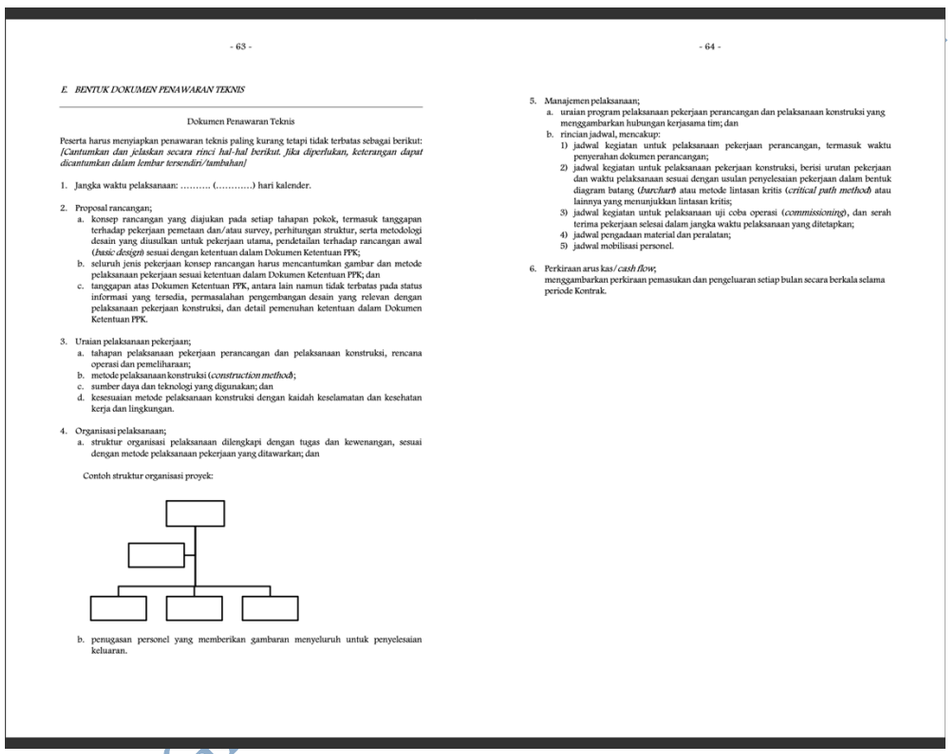
g. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan;----------

h. Bentuk Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Bentuk Daftar Barang Yang Diimpor.----------

3.24. Bahwa Dokumen Tender dalam perkara *a quo* telah mengatur dan menetapkan format baku, bentuk, dan isi Dokumen Penawaran Teknis yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap peserta Tender Cisem 2. Sebagai contoh, di dalam halaman 63 Dokumen Tender, diatur Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, yaitu sebagai berikut: ----------



- 63 -

E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas sebagai berikut: *[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

1. Jangka waktu pelaksanaan: ..... (.....) hari kalender.

2. Proposal rancangan;
   a. konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK;
   b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK; dan
   c. tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK.

3. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
   a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
   b. metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*);
   c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
   d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

4. Organisasi pelaksanaan;
   a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan

   Contoh struktur organisasi proyek:

   b. penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.

- 64 -

5. Manajemen pelaksanaan;
   a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
   b. rincian jadwal, mencakup:
      1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
      2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
      3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
      4) jadwal pengadaan material dan peralatan;
      5) jadwal mobilisasi personel.

6. Perkiraan arus kas/ *cash flow*;
   menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

3.25. Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 41 LDP, Investigator mendalilkan adanya kesamaan pada sebagian isi Dokumen Penawaran Teknis antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Adapun kesamaan dokumen yang dimaksud Investigator dalam LDP tersebut terbatas pada 3 (tiga) bagian dari 10 (sepuluh) komponen Dokumen Penawaran Teknis, yaitu: ----------

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan;----------

b. Rencana Keselamatan Konstruksi; dan ----------

c. Rencana Kendali Mutu. ----------

3.26. Bahwa pada halaman 53-54 LDP, Investigator menyimpulkan bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II diduga telah melakukan persekongkolan dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan dasar adanya "*banyak kesamaan*

KOMISI PENG

dan/atau kemiripan atau bahkan hampir seluruh persyaratan teknis, khususnya dokumen rencana kendali mutu yang disampaikan KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II." ----------

3.27. Yang Mulia Majelis Komisi, terhadap dugaan tersebut perlu kami tegaskan bahwa Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II disusun secara mandiri dan dibantu oleh konsultan independen sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen Penawaran Teknis tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) dokumen yang meliputi berbagai aspek teknis, metodologi, dan manajemen proyek, dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG & BANGUN PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CISEM TAHAP 2 Nomor Dokumen: - / JADWAL PELAKSANAAN / Rev. 0 / Nomor Halaman 2 dari82 **Table of Contents** 1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 3 2. NETWORK DIAGRAM ..... 29 3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN JALUR KRITIS ..... 73 4. S CURVE ..... 75 5. MANPOWER LOADING 77	86 Halaman
2.	Proposal Rancangan	PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT KONSEP RANCANGAN (VALUE ENGINEERING) / No. Dokumen: - / Revisi: A / Halaman: Page 2 of 360 **DAFTAR ISI** 1. GAMBARAN UMUM ..... 4 2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ..... 5 3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ..... 6 4. DOKUMEN REFERENSI ..... 9 5. DASAR HUKUM ..... 9 6. TANGGAPAN TERHADAP PEKERJAAN ..... 12 7. PEMETAAN DAN / ATAU SURVEY ..... 23 7.1. Teknik Pemetaan Fotogrametri ..... 25 7.2. Investigasi Pipa Bawah Tanah ..... 31 8. PERHITUNGAN TEKNIS ..... 32 9. METODOLOGI DESAIN PEKERJAAN UTAMA ..... 33 9.1 Value Engineering Piping dan Pipeline ..... 41 9.2 Value Engineering Elektrikal ..... 51 9.3 Value Engineering Instrumentasi ..... 54 9.4 Value Engineering Sipil ..... 57 9.5 Value Engineering Mekanikal ..... 58 10. PENDETAILAN TERHADAP RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN) ..... 59 10.1. Membuat Perancangan Rinci (*Detail Engineering Design* – DED) ..... 59 10.2. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Survey Geoteknik ..... 60 10.3. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Survey Geolistrik ..... 91 10.4. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Process ..... 103 10.5. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Process Safety 113	3.359 halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT KONSEP RANCANGAN (VALUE ENGINEERING) No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 3 of 360 10.45. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Mekanikal ..... 128 10.76. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Civil & Structural ..... 152 10.77. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Piping ..... 172 10.116. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Electrical ..... 198 10.10. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Instrumen ..... 216 10.11. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Pipeline ..... 228 10.12. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Process Material ..... 246 10.13. Pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) Enviromental Engineering ..... 285 11. USULAN SPESIFIKASI PRODUK (DATASHEET) DAN SURAT DUKUNGAN ..... 357 12. LAMPIRAN ..... 360 12.1. Lampiran-1 Surat dukungan produk utama ..... 360 12.2. Lampiran-2 Alignment Sheet ..... 360 12.3. Lampiran-3 Calculation Sipil ..... 360 12.4. Lampiran-4 Calculation Electrical ..... 360 12.5. Lampiran-5 Calculation Instrument ..... 360 12.6. Lampiran-6 Calculation Mekanikal ..... 360 12.7. Lampiran-7 Calculation Pipeline ..... 360 12.8. Lampiran-8 Calculation Process ..... 360 12.9. Lampiran-9 Datasheet Instrument ..... 360 12.10. Lampiran-10 Datasheet Mekanikal ..... 360 12.11. Lampiran-11 Datasheet Pipeline dan Piping ..... 360 12.12. Lampiran-12 Datasheet Process Safety ..... 360 12.13. Lampiran-13 Review Spesifikasi Teknis ..... 360 12.14. Lampiran-14 Drawing ..... 360 PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT KONSEP RANCANGAN (VALUE ENGINEERING) No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 360 of 360 **12. LAMPIRAN** 12.1. Lampiran-1 Surat dukungan produk utama 12.2. Lampiran-2 Alignment Sheet 12.3. Lampiran-3 Calculation Sipil 12.4. Lampiran-4 Calculation Electrical 12.5. Lampiran-5 Calculation Instrument 12.6. Lampiran-6 Calculation Mekanikal 12.7. Lampiran-7 Calculation Pipeline 12.8. Lampiran-8 Calculation Process 12.9. Lampiran-9 Datasheet Instrument 12.10. Lampiran-10 Datasheet Mekanikal 12.11. Lampiran-11 Datasheet Pipeline dan Piping 12.12. Lampiran-12 Datasheet Process Safety 12.13. Lampiran-13 Review Spesifikasi Teknis 12.14. Lampiran-14 Drawing	
3.	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan Dan Pelaksanaan Konstruksi, Rencana Operasi Dan Pemeliharaan No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 2 of 48 **DAFTAR ISI** 1. GAMBARAN UMUM ..... 3 2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ..... 4 3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ..... 4 4. DOKUMEN REFERENSI ..... 7 5. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... 8 5.1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan ..... 8 5.2. Rencana Pelaksanaan Procurement ..... 15 5.3. Mechanical Completion dan Pre-Commissioning ..... 42 5.4. Commissioning ..... 46 5.5. Start-Up dan Gas-In / Performance Test 47	310 Halaman

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM ... 3
2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ... 4
3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ... 4
5. TEKNOLOGI DAN INOVASI ... 8
5.1. Ground Penetrating Radar (GPR) ... 8
5.2. HDD Memakai teknologi pilot drilling head (remote steering) ... 9
5.3. Pemancangan spund pile menggunakan Amphibiouse excavator piling ... 14
5.4. Penggunaan Teknologi Drone dalam Konstruksi ... 15
5.5. Penggunaan Jaringan Moratelindo untuk Back Up Fiber Optic ... 16
5.6. Penggunaan Software Manajemen Realtime Via Web/Handphone. ... 18

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM ... 5
2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ... 11
3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ... 11
4. DOKUMEN REFERENSI ... 14
5. METODE PEKERJAAN PERSIAPAN ... 14
5.1 Persiapan ... 14
5.2 Mobilisasi ... 15
5.3 Survey ... 15
5.4 Sosialisasi ... 17
5.5 Kantor Proyek ... 20
5.6 Welder Test ... 21
5.7 Prosedur Konstruksi ... 21
6. METODE PEKERJAAN ENGINEERING ... 21
6.1. Survey Pra Konstruksi ... 22
6.2. Engineering Desain ... 27
6.3. Engineering Procurement ... 29
6.4. Engineering Konstruksi/Installasi ... 30
6.5. Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering ... 31
6.6. Alokasi Lingkup Kerja Engineering ... 32
6.7. Kerjasama dengan Third Party ... 34
6.8. Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek ... 34
6.9. Engineering Deliverable List (Document Register) ... 36
6.10. Penomoran Dokumen ... 36
6.11. Penyusunan Design Submission Schedule (DSS) ... 37
6.12. Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering ... 38

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman

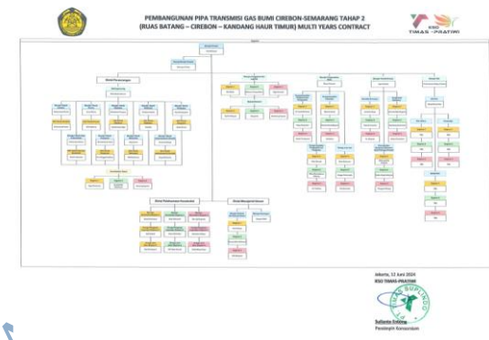
6.13. Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering 38
6.14. Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Engineering 39
6.15. Strategi Pengendalian Kualitas Desain 41
6.16. Penyelesaian Akhir Dokumen dan As Built 42
6.17. Engineering Software License 52
7. METODE PEKERJAAN PENGADAAN 53
7.1. Tahap Pra Qualification 53
7.2. Tahap Penerimaan Dokumen Purchase 53
7.3. Tahap Pembelian 54
7.4. Factory Acceptance Test (Fat) 57
7.5. Shipping Document 57
7.6. Delivery 58
7.7. Logistik 58
7.8. Receiving 59
7.9. Pendanaan 61
8. METODE PEKERJAAN KONSTRUKSI 61
8.1. Clearing & Grading Area Right of Way (ROW) 63
8.2. Pengecekan awal area ROW 66
8.3. Stringing / Pengeceran Pipa 66
8.4. Welding / Pengelasan Pipa 75
8.5. Pengelasan Golden Joint 83
8.6. Welding Inspection 85
8.7. Field Joint Coating (FJC) 87
8.8. Trenching / Penggalian 94
8.9. Holiday Test 101
8.10. Lowering / Peletakan Pipa ke Dalam Galian 102
8.11. Back Filling / Penimbunan Galian 106
8.12. Reinstatement / Pelaksanaan Perbaikan Kembali 108

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI
CIREBON-SEMARANG TAHAP 2
(RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR)
MULTI YEARS CONTRACT
METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI
No. Dokumen -
Revisi A
Halaman Page 4 of 188

8.13. Pekerjaan Crossing 109
8.14. Pekerjaan Pipeline di Area Sawah, Pasar & Padat Penduduk 117
8.15. Warning Sign 118
8.16. Konstruksi Plant 118
8.16.1 Pekerjaan Civil 118
8.16.2 Pekerjaan Mechanical 142
8.16.3 Pekerjaan piping 148
8.16.4 Pekerjaan Elektrikal 151
8.16.5 Pekerjaan Instrumentasi dan Kontrol 153
8.16.6 Konstruksi Process Safety 157
8.17 Pertimbangan Utama HSE 158
8.18 Audit Atau Inspeksi 159
8.19 Penyelesaian Pekerjaan 159
8.20 Metodologi Controlling dan Monitoring Proyek 159
8.21 Kendali Mutu & Waktu serta Biaya Selama Pekerjaan Konstruksi 159
8.22 Kontrol Dokumen 160
9 METODE PEKERJAAN PENGUJIAN DAN KOMISIONING 160
9.1 Uraian Rencana QA/QC 160
9.2 Pengendalian Mutu Engineering 162
9.3 Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up 166
9.3.1 Pre-Commissioning 166
9.3.2 Commissioning dan Start Up 181
9.3.3 Persetujuan Layak Operasi – PLO 186
10 PEKERJAAN DEMOBILISASI 186
10.1 Penutupan Proyek 186
10.2 Demobilisasi 187

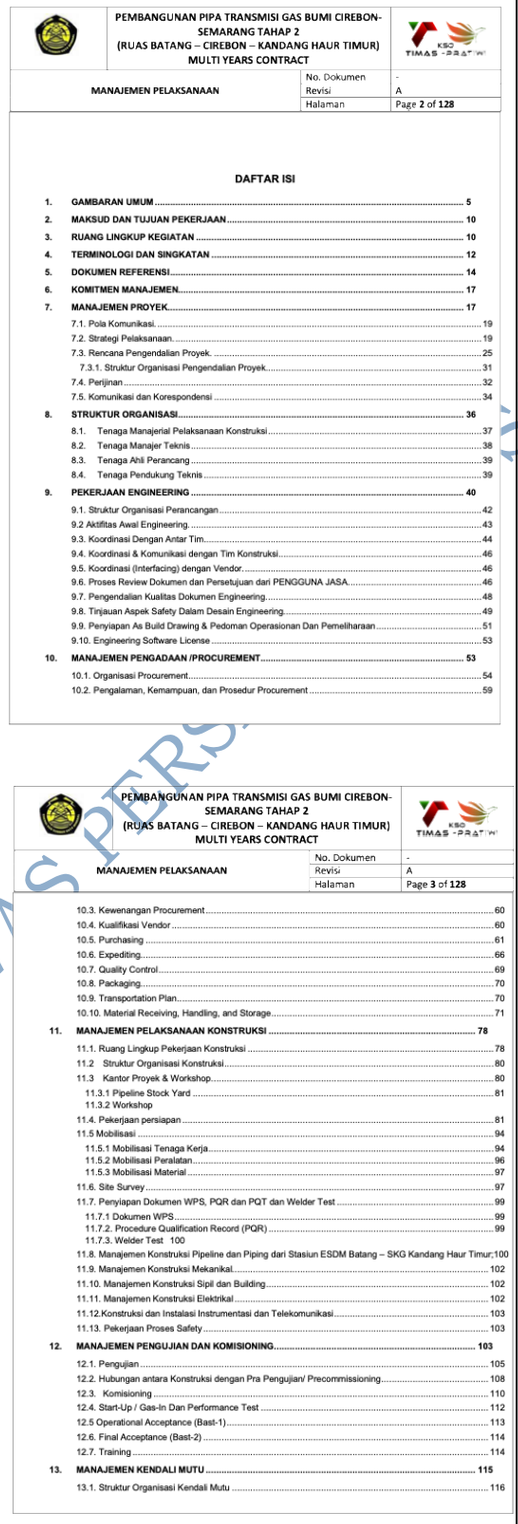
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Kesesuaian Metode Pelaksanaan Konstruksi Dengan Kaidah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 2 of 39 DAFTAR ISI 1. GAMBARAN UMUM ... 3 2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN ... 4 3. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN ... 4 4. METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI DENGAN KAIDAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN ... 7 4.1. Pengelolaan Resiko ... 9 4.2. Perlindungan Lingkungan ... 9 4.3. Kerusakan dan Gangguan Pekerjaan ... 12 4.4. Pengelolaan Fasilitas/Utilitas Umum ... 13 4.5. Identifikasi, Pengamanan dan Perlindungan Peralatan ... 14 4.6. Metode Kerja Dengan Kaidah Keselamatan Konstruksi ... 14 4.6.1 Kaidah Keselamatan Hydrotest ... 14 4.6.2 Metode Kerja Keselamatan Lifting ... 22 4.6.3 Metode Kerja Keselamtan TIE-IN ... 24 4.6.4 Metode Kerja Keselamatan di Ruang Terbatas / Confined space ... 29 4.6.5 Metode Kerja Keselamatan Lifting (line of fire) ... 32 4.6.6 Metode Kerja Keselamatan Scaffolding/ Perancah ... 38	
4.	Organisasi Pelaksanaan	 PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT URAIAN PENUGASAN PERSONIL INTI No. Dokumen: - Revisi: A Halaman: Page 2 of 28 DAFTAR ISI I. URAIAN PENUGASAN PERSONIL ... Error! Bookmark not defined. A.1 TENAGA MANAJERIAL PELAKSANA KONSTRUKSI ... 3 A.2 TENAGA MANAJER TEKNIK SUPERVISI PELAKSANA KONSTRUKSI ... 8 B. TENAGA AHLI PERANCANG ... 13 C. TENAGA PENDUKUNG TEKNIS PELAKSANA KONSTRUKSI ... 19 II. KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN ... 28 A. PERANCANGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN ... 28 B. PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN ... 28	40 Halaman

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
5.	Manajemen Pelaksanaan		216 Halaman

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM 5
2. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 10
3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 10
4. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 12
5. DOKUMEN REFERENSI 14
6. KOMITMEN MANAJEMEN 17
7. MANAJEMEN PROYEK 17
7.1. Pola Komunikasi 19
7.2. Strategi Pelaksanaan 19
7.3. Rencana Pengendalian Proyek 25
7.3.1. Struktur Organisasi Pengendalian Proyek 31
7.4. Perijinan 32
7.5. Komunikasi dan Korespondensi 34
8. STRUKTUR ORGANISASI 36
8.1. Tenaga Manajerial Pelaksanaan Konstruksi 37
8.2. Tenaga Manajer Teknis 38
8.3. Tenaga Ahli Perancang 39
8.4. Tenaga Pendukung Teknis 39
9. PEKERJAAN ENGINEERING 40
9.1. Struktur Organisasi Perancangan 42
9.2 Aktifitas Awal Engineering 43
9.3. Koordinasi Dengan Antar Tim 44
9.4. Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Konstruksi 46
9.5. Koordinasi (Interfacing) dengan Vendor 46
9.6. Proses Review Dokumen dan Persetujuan dari PENGGUNA JASA 46
9.7. Pengendalian Kualitas Dokumen Engineering 48
9.8. Tinjauan Aspek Safety Dalam Desain Engineering 49
9.9. Penyiapan As Build Drawing & Pedoman Operasionan Dan Pemeliharaan 51
9.10. Engineering Software License 53
10. MANAJEMEN PENGADAAN /PROCUREMENT 53
10.1. Organisasi Procurement 54
10.2. Pengalaman, Kemampuan, dan Prosedur Procurement 59

10.3. Kewenangan Procurement 60
10.4. Kualifikasi Vendor 60
10.5. Purchasing 61
10.6. Expediting 66
10.7. Quality Control 69
10.8. Packaging 70
10.9. Transportation Plan 70
10.10. Material Receiving, Handling, and Storage 71
11. MANAJEMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 78
11.1. Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi 78
11.2 Struktur Organisasi Konstruksi 80
11.3 Kantor Proyek & Workshop 80
11.3.1 Pipeline Stock Yard 81
11.3.2 Workshop
11.4. Pekerjaan persiapan 81
11.5 Mobilisasi 94
11.5.1 Mobilisasi Tenaga Kerja 94
11.5.2 Mobilisasi Peralatan 96
11.5.3 Mobilisasi Material 97
11.6. Site Survey 97
11.7. Penyiapan Dokumen WPS, PQR dan PQT dan Welder Test 99
11.7.1 Dokumen WPS 99
11.7.2. Procedure Qualification Record (PQR) 99
11.7.3. Welder Test 100
11.8. Manajemen Konstruksi Pipeline dan Piping dari Stasiun ESDM Batang – SKG Kandang Haur Timur;100
11.9. Manajemen Konstruksi Mekanikal 102
11.10. Manajemen Konstruksi Sipil dan Building 102
11.11. Manajemen Konstruksi Elektrikal 102
11.12.Konstruksi dan Instalasi Instrumentasi dan Telekomunikasi 103
11.13. Pekerjaan Proses Safety 103
12. MANAJEMEN PENGUJIAN DAN KOMISIONING 103
12.1. Pengujian 105
12.2. Hubungan antara Konstruksi dengan Pra Pengujian/ Precommissioning 108
12.3. Komisioning 110
12.4. Start-Up / Gas-In Dan Performance Test 112
12.5 Operational Acceptance (Bast-1) 113
12.6. Final Acceptance (Bast-2) 114
12.7. Training 114
13. MANAJEMEN KENDALI MUTU 115
13.1. Struktur Organisasi Kendali Mutu 116

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT MANAJEMEN PELAKSANAAN No. Dokumen - Revisi A Halaman Page 4 of 128 13.1 Perencanaan Kualitas ..... 116 13.2. Kontrol Kualitas ..... 117 14. MANAJEMEN RESIKO PROYEK ..... 117 14.1. Kepemimpinan dan Manajerial dalam HSE ..... 117 14.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang ..... 118 14.3. Peraturan Perundang-Undangan dan Standar ..... 119 14.4. Sasaran dan Program K3L ..... 119 14.5. Manajemen Kondisi Darurat K3L ..... 120 14.6. Evaluasi Kinerja ..... 120 14.7. RENCANA PEMULIHAN (RECOVERY PLAN) ..... 121 14.7.1. Rencana Pemulihan Kemajuan Persiapan dan Pembebasan Lahan ..... 121 14.7.2. Rencana Pemulihan Kemajuan Engineering ..... 122 14.7.3. Rencana Pemulihan Kemajuan Procurement ..... 122 14.7.4. Rencana Pemulihan Kemajuan Konstruksi ..... 124 14.7.5. Rencana Pemulihan Kemajuan Pre-Commissioning ..... 126 14.7.6 Rencana Pemulihan Isu Sosial ..... 126 14.8. Jadwal Jam Kerja 128	
6.	Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*	6. Perkiraan Arus Kas/ Cash Flow Menggambarkan Perkiraan Pemasukan dan Pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode kontrak.	2 Halaman
7.	Daftar Personel Inti	7. Daftar Personel Inti :	755 Halaman
8.	Daftar Peralatan Utama		1.297 Halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		8. Daftar Peralatan Utama :	
9.	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	KSO TIMAS -PRATIWI (PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG) | RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (USULAN PENAWARAN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Document No. : | Tanggal diterbitkan | Page No. Revisi : | | 3 of 110 **DAFTAR ISI** PENDAHULUAN ..... 7 Informasi Umum Kontraktor ..... 7 Informasi Umum Proyek ..... 9 DEFINISI ..... 15 KODE, STANDARD DAN REFERENSI ..... 16 A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 19 A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal ..... 19 A.2. Organisasi Pengelola SMKK ..... 22 A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja ..... 24 A.3.1 Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi ..... 24 A.3.2 Kebijakan Keselamatan Konstruksi ..... 24 A.3.3 Tinjauan Pelaksanaan Komitmen ..... 26 A.3.4 Konsultasi dan Partisipasi Kerja ..... 26 A.4. Supervisi, *Training*, Akuntabilitas, Sumber Daya dan Dukungan ..... 28 B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 28 B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) ..... 28 B.1.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ..... 28 B.1.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) ..... 29 B.1.3 Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) / *Contruction Safety Analysis* (CSA) ..... 31 B.2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program) ..... 34 B.2.1 Sasaran Umum dan Program Umum ..... 34 B.2.2 Sasaran Khusus dan Program Khusus ..... 40 B.3. Standar dan Peraturan Perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi ..... 41 B.3.1 Peraturan Perundangan Nasional ..... 41 B.3.2 Standar Industri Lainnya ..... 42 C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 42 C.1. Sumber Daya ..... 42 C.1.1 Peralatan dan Kendaraan ..... 42 C.1.2 Material ..... 43 C.1.3 Biaya ..... 43 C.2. Kompetensi Tenaga Kerja ..... 44 C.3. Kepedulian/*Awareness* Organisasi ..... 47 C.3.1 Orientasi Karyawan dan Tamu ..... 47 C.3.2 Program Pemberian Penghargaan dan Sanksi ..... 48 C.3.3 Partisipasi Pencegahan dan Perbaikan ..... 49 C.4. Manajemen Komunikasi ..... 49 C.4.1 Induksi K3L ..... 49 C.4.2 *Safety Morning Talk* ..... 49 C.4.3 *Toolbox Meeting / Safety Toolbox* ..... 50 C.4.4 Pertemuan K3L ..... 50 C.4.5 Kampanye K3L (Promosi K3L, Banner, Poster dan Rambu-rambu) ..... 50 C.5. Informasi Terdokumentasi ..... 51 D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI ..... 53 D.1. Perencanaan Implementasi RKK ..... 53 D.1.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi ..... 53 D.1.2 Pengelolaan Keamanan Lingkungan Konstruksi ..... 58 D.2. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi ..... 65 D.2.1 Pengelolaan Keselamatan Kerja ..... 65 D.2.2 Pengelolaan Kesehatan Kerja ..... 81 D.2.3 Pengelolaan Lingkungan Kerja ..... 88 *KSO TIMAS-PRATIWI*	1.253 Halaman

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman

KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG
KSO TIMAS -PRATIWI

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (USULAN PENAWARAN)

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT

Document No. :	Tanggal diterbitkan	Page
No. Revisi :		4 of 110

D.3. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat 94
D.3.1 Prosedur Rencana Tanggap Darurat 94
D.3.2 Tim Tanggap Darurat 95
D.3.3 Pelatihan Khusus 96
D.3.4 Peralatan Tanggap Darurat 96
D.3.5 Sosialisasi dan Latihan Tanggap Darurat (*Emergency Drill*) 97
D.3.6 Pemulihan Pasca Keadaan Darurat 98
D.4. Investigasi Kecelakaan Konstruksi 98
D.4.1 Pelaporan Awal Kecelakaan 98
D.4.2 Investigasi Kecelakaan 99
D.4.3 Klasifikasi Insiden Yang Harus Dilaporkan 101
E. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK 101
E.1. Pemantauan atau Inspeksi 101
E.1.1 Tujuan Inspeksi 102
E.1.2 Jenis-Jenis Inspeksi 102
E.2. Audit 104
E.2.1 Program Audit 104
E.2.2 Tim Audit K3L 106
E.2.3 Monitoring dan Tindaklanjut Temuan Audit 106
E.3. Evaluasi 106
E.4. Tinjauan Manajemen 107
E.5. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi 107
F. LAMPIRAN 109
Lampiran A.2. Struktur Organisasi Kontraktor.
Lampiran A.3. Komitmen Keselamatan Kontruksi.
Lampiran A.3.1. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
Lampiran A.3.2.1. Kebijakan HSSE.
Lampiran A.3.2.2. Kebijakan Stop Pekerjaan.
Lampiran A.3.2.3. Kebijakan Larangan Penggunaan Obat dan Minuman Keras.
Lampiran A.3.2.4. Kebijakan Larangan Merokok.
Lampiran A.3.2.5. Kebijakan Pencegahan COVID-19.
Lampiran A.3.2.6. Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS.
Lampiran A.3.3.1. Program *Management Walkthrough*.
Lampiran A.3.3.2. Checklist *Management Walkthrough*.
Lampiran A.4.1. Prosedur Pelatihan Kontraktor.
Lampiran A.4.2. Program K3L *Training*.
Lampiran B.1.1. Jadwal Pelaksanaan Proyek (Kurva-S).
Lampiran B.1.2.1. Prosedur IBPRP / HIRADC.
Lampiran B.1.2.2. IBPRP Kontraktor.
Lampiran B.1.3.1. Prosedur Analisa Keselamatan Kontraktor (AKK) / JSA.
Lampiran B.1.3.2. Analisa Keselamatan Kontraktor Proyek.
Lampiran B.2.1. Sasaran Umum dan Program umum.
Lampiran B.2.2. Tabel Penyusunan Sasaran Khusus dan Program Khusus.
Lampiran B.3.1. Daftar Peraturan Perundangan Kontraktor.
Lampiran C.1.1. Daftar Peralatan dan Kendaraan Kontraktor.
Lampiran C.1.2.1. Lembar LDKB Kontraktor.
Lampiran C.1.2.2. Prosedur *Chemical and Hazardous Substance Safety*.
Lampiran C.3.1.1. *Safety Induction* Kontraktor.
Lampiran C.3.1.2. *HSSE Training Matriks*.
Lampiran C.3.2.1. *Prosedur Pemberian Penghargaan dan Sanksi*.
Lampiran C.3.2.2. *Program Pemberian Penghargaan*.
Lampiran C.3.3. Kartu Observasi Kontraktor.
Lampiran C.5.1. *Prosedur Pengendalian Dokumen*.
Lampiran C.5.2. Format Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan.

KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG
KSO TIMAS -PRATIWI

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (USULAN PENAWARAN)

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT

Document No. :	Tanggal diterbitkan	Page
No. Revisi :		6 of 110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jalur Instalasi Pipa Gas Bumi Batang – Kandang Haur Timur.
Gambar 2. Lokasi ORF Stasiun ESDM Semarang.
Gambar 3. Lokasi Stasiun ESDM Batang.
Gambar 4. Lokasi Ruas Batang – Pemalang.
Gambar 5. Lokasi Ruas Pemalang – Cirebon.
Gambar 6. Lokasi Ruas Cirebon – Kandang Haur Timur.
Gambar 7. Lokasi Stasiun Kompresor Gas Kandang Haur Timur.
Gambar 8. Skema Proses Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon – Semarang.
Gambar 9. Struktur Organisasi KSO Proyek.
Gambar 10. Manajemen Risiko (Kemungkinan & Keparahan).
Gambar 11. Struktur Organisasi Proyek.
Gambar 12. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat.
Gambar 13. Standar *Colour Codding*.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Isi Dokumen	Jumlah Halaman
		KSO TIMAS -PRATIWI (PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG) | RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (USULAN PENAWARAN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT Document No. : | Tanggal diterbitkan | Page No. Revisi : | | 5 of 110 Lampiran D.1.2.1. Prosedur Ijin Kerja Kontraktor. Lampiran D.1.2.2. Prosedur *Land Transportation and Vehicle Safety*. Lampiran D.1.2.4. Prosedur *Security Plan*. Lampiran D.1.2.6.1. Prosedur *Emergency Response, Evacuation and Crisis Management*. Lampiran D.1.2.6.2. Emergency Response Team and Contact Number Emergency. Lampiran D.2.1.1. Prosedur *Rigging Lifting and Crane Operations Safety*. Lampiran D.2.1.2. Prosedur *Welding Cutting and Grinding Safety (Hot Work)*. Lampiran D.2.1.4. Prosedur *Confined Space Entry Safety*. Lampiran D.2.1.6. Prosedur *Working at Height Safety*. Lampiran D.2.1.7. Prosedur Alat Pelindung Diri (APD). Lampiran D.2.1.8.1. Prosedur Subkontraktor HSSE Manajemen. Lampiran D.2.1.8.2. Minimum HSSE *Requirement*. Lampiran D.2.2.2. Prosedur *Occupational Health Management*. Lampiran D.2.2.9. Sertifikat BPJS Kontraktor. Lampiran D.3.5. Implementasi *Emergency Drill*. Lampiran D.4.2.1. Prosedur *Incident Investigasi and Reporting*. Lampiran D.4.2.2. *Form Preliminary Incident Report*. Lampiran D.4.2.3. *Form Final Incident Report*. Lampiran D.4.2.4. *Clausal Factor and Root Causes Analysis*. Lampiran D.4.2.5. *HSSE Alert Form*. Lampiran E.1.2.2. Prosedur Inspeksi Peralatan Kontraktor. Lampiran E.2.3.1. Prosedur Audit Internal. Lampiran E.2.3.2. Sertifikat Auditor. Lampiran E.4. Prosedur Tinjauan Manajemen. Lampiran E.5.1. Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Lampiran E.5.2. Prosedur Tindakan Pencegahan (*Corrective Action*). Lampiran E.5.3. Prosedur Tindakan Perbaikan (*Preventive Action*). **DAFTAR TABEL** Tabel 1. Deskripsi Proyek Tahap 2 Segmen 1, 2 dan 3 Batang – Cirebon – KHT. Tabel 2. Deskripsi Proyek Cisem Tahap 2 Batang - Kandang Haur Timur. Tabel 3. Komposisi Gas Alam Yang Diterima Dari Tie-in Dengan ORF Stasiun ESDM Semarang. Tabel 4. Sifat Gas Alam Yang Diterima Dari Tie-in Dengan ORF Stasiun ESDM Semarang. Tabel 5. Daftar Identifikasi dan Penetapan Isu Internal dan Eksternal. Tabel 6. Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja. Tabel 7. Metode Pengendalian Bahaya. Tabel 8. Target Sasaran Umum dan Program Umum. Tabel 9. Daftar Peraturan Perundangan. Tabel 10. Kualifikasi Tenaga Manajerial Pelaksanaan Konstruksi. Tabel 11. Kualifikasi Tenaga Teknik Supervisi Pelaksana Konstruksi. Tabel 12. Kualifikasi Tenaga Ahli Perancang. Tabel 13. Kualifikasi Tenaga Pendukung Teknis Pelaksana Konstruksi. Tabel 14. Jadwal Program Komunikasi. Tabel 15. Batas Waktu di Ruang Terbatas. Tabel 16. Penggunaan Alat Pelindung Diri Berdasarkan Bagian/Pekerjaan. Tabel 17. Contoh Alat Pelindung Diri Proyek. Tabel 18. Rumah Sakit Terdekat Dari Lokasi Proyek. Tabel 19. Daftar Posisi Tim Tanggap Darurat. Tabel 20. Tim Investigasi Kecelakaan. Tabel 21. Klasifikasi Pelaporan Insiden. Tabel 22. Tim Audit K3L.	
10.	Rencana Kendali Mutu	DITJEN MIGAS | TENDER NO. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 KSO TIMAS-PPS | DOC. NO. PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT RENCANA KENDALI MUTU A | 06/06/2024 | ALL | ISSUED FOR BID | AEY | DNY REV | TANGGAL | HAL | KETERANGAN | BY | CHK'd | APP'd | APP'd KSO TIMAS-PPS | MIGAS	129 Halaman

3.28. Bahwa berdasarkan tabel dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kesamaan yang dipermasalahkan oleh Investigator sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan isi Dokumen Penawaran Teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Oleh karena itu, tuduhan Investigator bahwa terdapat "*banyak kesamaan dan/atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kemiripan atau bahkan hampir seluruh persyaratan teknis" adalah sangat tidak berdasar dan tidak berkesuaian dengan fakta empiris yang ada dalam dokumen.----------

3.29. Bahwa penilaian Investigator yang berfokus hanya pada sebagian potongan kalimat atau redaksi pada dokumen tertentu telah mengabaikan konteks menyeluruh dari Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang bersifat integral dan harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh. Evaluasi yang dilakukan secara parsial seperti ini berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak objektif karena tidak mempertimbangkan keterkaitan antar bagian dokumen yang justru menunjukkan perbedaan substansial antarpeserta tender. ----------

3.30. Bahwa kesamaan yang ditemukan Investigator pada pokoknya hanya terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersifat umum atau administratif, seperti sebagian kecil narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung unsur strategi persaingan atau informasi rahasia yang dapat menunjukkan adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta tender.----------

3.31. Bahwa Tender Cisem 2 merupakan proyek dengan skema *Design and Build* (EPC), di mana Dokumen Proposal Rancangan (*Design Proposal*) merupakan elemen inti dan paling menentukan dalam evaluasi teknis. Dokumen ini wajib disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Dokumen Tender dan Dokumen Ketentuan PPK serta mencerminkan pendekatan desain, perhitungan teknis, dan strategi pelaksanaan pekerjaan yang spesifik bagi setiap peserta. Oleh karena itu, perbedaan signifikan dalam dokumen Proposal Rancangan menjadi bukti nyata bahwa masing-masing peserta menyusun dokumennya secara independen dan tidak ada kesepakatan atau kerja sama tersembunyi sebagaimana didalilkan Investigator.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.32. Adapun dokumen-dokumen lain seperti Rencana Keselamatan Konstruksi atau Rencana Kendali Mutu merupakan dokumen pendukung yang bersifat generik dan dapat digunakan kembali (*reusable*) sepanjang masih relevan dengan standar industri migas dan proyek tender terkait. Dalam praktik industri EPC, penggunaan format dan narasi yang serupa dalam dokumen pendukung adalah hal yang lazim dan diperbolehkan, sepanjang tidak melibatkan pertukaran data rahasia antarpeserta. Oleh karena itu, kesamaan pada bagian-bagian tersebut merupakan konsekuensi logis dari kesamaan referensi dan sumber regulasi, bukan indikasi adanya koordinasi atau kolusi antarpeserta tender.----------

3.33. Bahwa dari 10 (sepuluh) bagian dalam Dokumen Penawaran Teknis, sebagian besar justru menunjukkan perbedaan substansial dan karakteristik unik antarpeserta tender, khususnya pada bagian: (1) Proposal Rancangan (*Design Proposal*); (2) Manajemen Pelaksanaan; (3) Daftar Personel Inti; dan (4) Daftar Peralatan Utama. Keempat komponen ini mencerminkan kemampuan, strategi teknis, serta sumber daya masing-masing peserta yang berbeda-beda dan menjadi inti kompetisi dalam evaluasi tender.----------

3.34. Bahwa pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan pembobotan penilaian Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana diatur pada ketentuan poin 27.8 Dokumen Tender yang memberikan bobot lebih besar untuk dokumen-dokumen yang bersifat substantial terhadap proyek (seperti Proposal Rancangan, Manajemen Pelaksanaan, Daftar Personel Inti dan Daftar Peralatan Utama) dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang bersifat standar dan normatif seperti Rencana Keselamatan Kerja dan Rencana Kendali Mutu. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Persentase Bobot Penilaian
1	Jangka Waktu Pelaksanaan	3-5%
2	Proposal Rancangan	20-30%
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	10-20%
4	Organisasi Pelaksanaan	3-5%
5	Manajemen Pelaksanaan	15-25%
6	Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*	4%
7	Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial)	5-15%
8	Daftar Peralatan Utama	5-15%
9	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	5%
10	Rencana Kendali Mutu	3-5%

Sumber: Ketentuan Poin 27.8 Dokumen Tender, Halaman 24-28

3.35. Bahwa dengan demikian, indikasi kesamaan pada dokumen-dokumen yang bersifat standar dan normatif seperti Rencana Keselamatan Kerja dan Rencana Kendali Mutu tersebut tidak relevan untuk membuktikan adanya koordinasi atau persekongkolan tender karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian Dokumen Penawaran Teknis peserta tender.----------

3.36. Majelis Komisi Yang Terhormat, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa penyusunan Dokumen Penawaran Teknis oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam Tender Cisem 2 dilakukan dengan berbasis kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku pada proyek EPC industri migas. Adapun dokumen yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, antara lain: ----------

a. Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: ----------

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja; ----------

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;----------

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;----------

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; ----------

6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;----------

7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;--

8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Standar OHSAS 18001 tentang Persyaratan SMK3;----------

9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ----

10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ----------

11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;----------

12) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;----------

13) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;----------

14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

15) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; ----------

16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; ----------

17) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib;----------

18) Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19) Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas; ----------

20) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ----------

21) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ----------

22) Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; ----------

23) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; ----------

24) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------

25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; ----------

26) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

b. Dokumen Tender No. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditetapkan oleh TERLAPOR V, termasuk Lampiran Teknis Dokumen Tender ("**Dokumen Tender**"); ----------

c. Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multi Years Contract beserta adendumnya ("**Dokumen Ketentuan PPK**"); ----------

d. Berita Acara *Aanwizjing* Tender Cisem 2 Nomor 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM2024; ----------

e. Pengalaman TERLAPOR I dan/atau TERLAPOR II dalam pekerjaan sejenis, di antaranya: ----------

1) Dokumen Teknis HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo - Pratiwi Putri Sulung; dan----------

2) Dokumen HSE Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) yang dikerjakan KSO PP – Elnusa, di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) bertindak sebagai sub-kontraktor. ----------

f. Dokumen KSO yang pernah disusun untuk proyek lain yang memiliki karakteristik serupa, termasuk Dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang), (selanjutnya disebut "**Tender Cisem 1**"); ----------

g. *Manual Book ISO* serta standar teknis nasional dan internasional yang telah menjadi standar global dalam perencanaan, keselamatan, dan mutu pekerjaan konstruksi pipa gas bumi, antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) B31.8, *Gas Transmission and Distribution Piping System*;----------
2) *American Petroleum Institute* (API) *Specification for Line Pipe*; ----------
3) ISO 9001:2015 *Quality Management Systems – Requirements*; ----------
4) ISO/IEC 17025 *General Requirement* (*for the competence of testing and calibration of laboratories*);
5) SNI 3472:2009, Pengelasan Saluran Pipa dan Fasilitas Terkait; dan ----------
6) SNI 3474:2009, Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas.----------

3.37. Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam LDP halaman 10, dalam Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon – Semarang merupakan proyek strategis yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap pelaksanaan, yaitu: ----------

a. Tahap I untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 60 km (Tender Cisem 1); dan ----------
b. Tahap II untuk ruas Cirebon – Semarang (Batang – Kandang Haur Timur) (Tender Cisem 2). ----------

3.38. Bahwa dalam rangka mengikuti Tender Cisem 1 tersebut, PT Timas Suplindo (TERLAPOR I); PT Nindya Karya (TERLAPOR IV); dan PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) pernah membentuk sebuah KSO berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi tanggal 9 Desember 2021. Namun demikian, KSO tersebut berakhir secara hukum setelah tidak berhasil memenangkan Tender Cisem 1 dan tidak ada lagi kerja sama, komunikasi, atau kegiatan bersama setelah Tender Cisem 1 tersebut selesai. ----------

3.39. Bahwa setelah berakhirnya KSO tersebut, TERLAPOR I dan TERLAPOR II membentuk KSO baru yang terpisah dan independen untuk mengikuti Tender Cisem 2, tanpa melibatkan PT Nindya Karya (TERLAPOR IV). Fakta ini membuktikan bahwa tidak terdapat kesinambungan hubungan hukum maupun komunikasi antara TERLAPOR I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR II dengan TERLAPOR IV, sehingga hal tersebut membantah dugaan adanya koordinasi atau pengaturan pemenang tender sebagaimana didalilkan Investigator. ----------

3.40. Bahwa adanya kemiripan redaksional sebagian kecil dari Dokumen Penawaran Teknis yang diidentifikasi oleh Investigator dalam LDP semata-mata merupakan akibat dari kesamaan referensi teknis, ruang lingkup pekerjaan, serta standar desain dan keselamatan yang digunakan dalam kedua tahap proyek tersebut. ----------

3.41. Bahwa Tender Cisem 1 dan Tender Cisem 2 sama-sama merupakan proyek EPC pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi nasional sehingga menggunakan spesifikasi teknis dan standar industri migas yang sama. Cakupan teknis, metodologi, dan lingkup pekerjaan antara Tender Cisem Tahap I dan Tender Cisem Tahap II memiliki kesamaan yang sangat tinggi, mengingat keduanya merupakan bagian dari satu proyek besar Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang dengan spesifikasi, lokasi, dan tujuan yang saling berkesinambungan. ----------

3.42. Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, kesamaan redaksional dalam sebagian dokumen penawaran justru bersumber dari kesamaan ruang lingkup pekerjaan dan format pengadaan, sebagaimana diatur dalam Dokumen Tender, Dokumen Ketentuan PPK, dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yang mewajibkan peserta tender menggunakan format baku dokumen yang sama. Oleh karena itu, kesamaan format, struktur, maupun istilah teknis tidak dapat diartikan sebagai adanya pertukaran informasi rahasia antarpeserta, melainkan merupakan akibat logis dari format baku Dokumen Penawaran Teknis yang telah ditetapkan dan diatur dalam Dokumen Tender serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar teknis yang berlaku di industri. ----------

3.43. Dengan demikian, indikasi kemiripan dokumen penawaran tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian adanya persekongkolan horizontal, apalagi ketika tidak ditemukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti komunikasi, surat elektronik, maupun pertemuan yang menunjukkan adanya *meeting of minds* antarpeserta tender. ----

3.44. Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan menepis tuduhan Investigator mengenai adanya "kesamaan dokumen penawaran teknis", kami bermaksud untuk memberikan uraian pembuktian rinci mengenai asal-usul, konteks teknis, serta dasar penyusunan setiap bagian dokumen yang disebut mirip dengan dokumen milik TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kemiripan tersebut semata-mata merupakan akibat dari penggunaan referensi, standar mutu, dan format teknis yang sama, bukan karena adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta. ----------

3.45. Berikut uraian dan penjelasan secara lebih rinci mengenai bantahan terhadap kesamaan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana dimaksud dalam LDP. ----------

BANTAHAN MASING-MASING DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS.------

URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (HALAMAN 41-46 LDP). --------

3.46. Bahwa di dalam LDP, Investigator mendalilkan ditemukan kesamaan redaksional di halaman 31 - 42 Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi salah satu bagian Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan halaman 26 - 35 Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV.----------

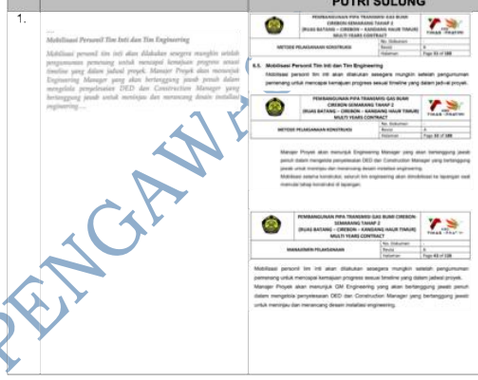
3.47. Bahwa terhadap dalil Investigator tersebut, berikut adalah penjelasan yang disertai dengan keterangan dan sumber rujukan yang dipergunakan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam menyusun Uraian Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi salah satu komponen Dokumen Penawaran Teknis. ----------

3.48. Bahwa terhadap dalil tersebut, KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan tegas menyatakan bahwa kesamaan yang ditemukan oleh Investigator bukan merupakan hasil koordinasi antarpeserta tender, melainkan akibat dari penggunaan referensi internal yang sah dan umum terjadi dalam industri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EPC. Berikut adalah penjelasan yang disertai dengan keterangan dan sumber rujukan yang dipergunakan dalam menyusun Uraian Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi salah satu komponen Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II.----------

a. Narasi pada bagian "**Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim *Engineering***" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 25 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
1.	... *Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering* ... *Mobilisasi personil tim inti akan dilakukan sesegera mungkin setelah pengumuman pemenang untuk mencapai kemajuan progres sesuai timeline yang dalam jadwal proyek. Manajer Proyek akan menunjuk Engineering Manager yang akan bertanggung jawab penuh dalam mengelola penyelesaian DED dan Construction Manager yang bertanggung jawab untuk meninjau dan merancang desain instalasi engineering ...*		 Narasi pada bagian **Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering** disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 25 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender dengan bukti sebagai berikut di atas :

b. Narasi pada bagian "**Alokasi Lingkup Kerja *Engineering***" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 25-27 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



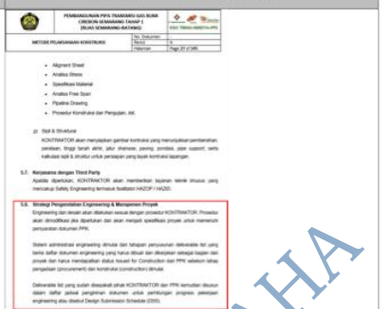
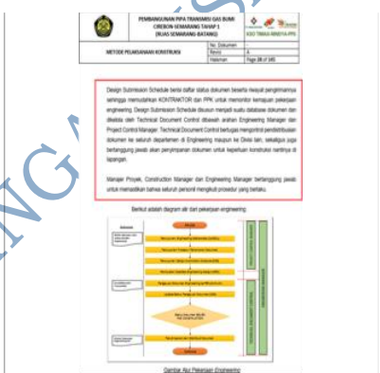
NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
2.			

Narasi pada bagian **Alokasi Lingkup Kerja Engineering** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 25-27 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender dengan bukti sebagai berikut di atas :

c. Narasi pada bagian "**Strategi Pengendalian *Engineering* & Manajemen Proyek**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 27-28 (*vide* **Bukti**

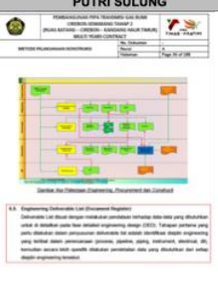
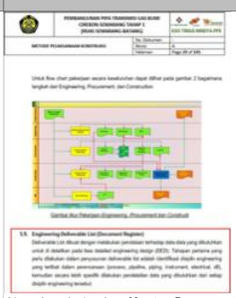
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T2.5). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

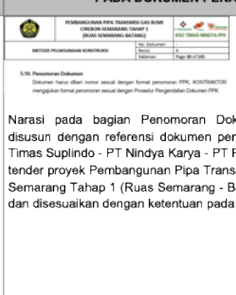
NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
3.	*Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek* *... Sistem administrasi engineering dimulai dari tahapan penyusunan master document register yang berisi daftar dokumen engineering yang harus dibuat dan diberjakan sebagai bagian dari proyek dan harus mendapatkan status Issued for Construction dari ... sebelum tahap pengadaan (procurement) dan konstruksi (construction) dimulai* *...* *Design Submission Schedule berisi daftar status dokumen beserta riwayat penginformasiya sehingga memudahkan ... dan ... untuk memastikan kemajuan pekerjaan engineering. Design Submission Schedule disusun menjadi suatu database dokumen dan dibuka oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Technical Document Control bertugas mengontrol pendistribusian dokumen ke seluruh departemen di Engineering maupun ke Divisi lain, sehingga juga bertanggung jawab akan penyimpanan dokumen untuk kepentingan konstruksi nantinya di lapangan.* *Manajer Proyek, Construction Manager dan Engineering Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personil mengikuti prosedur yang berlaku*		
			 Narasi pada bagian **Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada Tender Cisem Tahap 1 pada halaman 27-28.

d. Narasi pada bagian "***Master Document Register/Engineering Deliverable List (Document Register)***" yang dipersoalkan oleh Investigator dalam LPD sesungguhnya di dalam Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 hanya berjudul "***Engineering Deliverable List (Document Register)***". Lebih jauh, narasi tersebut sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 29 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
4.			 Narasi pada bagian ***Master Document Register/ Engineering Deliverable List (Document Register)*** aktualnya dalam dokumen penawaran teknis KSO pada judul hanya tertera "***Engineering Deliverable List (Document Register)***". Lebih jauh, sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 29 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

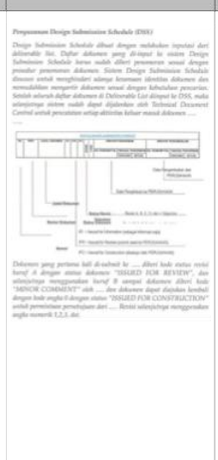
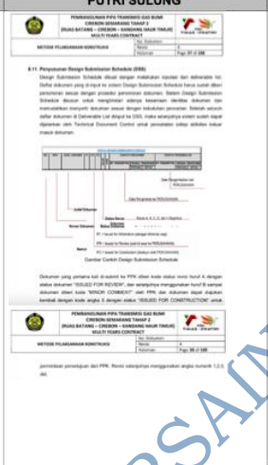
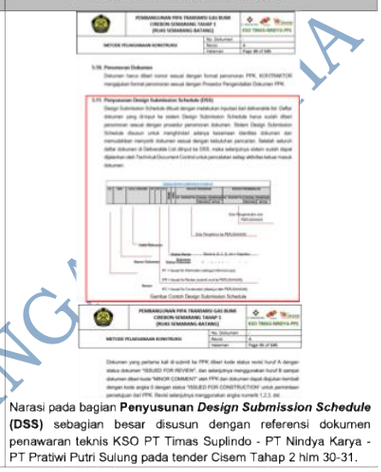
e. Narasi pada bagian "**Penomoran Dokumen**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 30 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
5.			 Narasi pada bagian Penomoran Dokumen sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 30 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

f. Narasi pada bagian "**Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 30-31 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
6.			 Narasi pada bagian **Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender Cisem Tahap 2 hlm 30-31.

g. Narasi pada bagian "***Update* Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen *Engineering***" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 31 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
7.	*Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering* *Setiap rincian pengiriman dan penerimaan dokumen dari ..... wajib diisikan dan diupdate di dalam database Design Submission Schedule. Pengembalian dokumen dari ..... akan diisentri ERR (Employer Review Result) sehingga digunakan untuk memperbarui status di DSS agar dapat ditelusuri perkembangan progress penyelesaian dokumen engineering sesuai kewajiban ..... dan ....*		 Narasi pada bagian **Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen *Engineering*** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 31 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

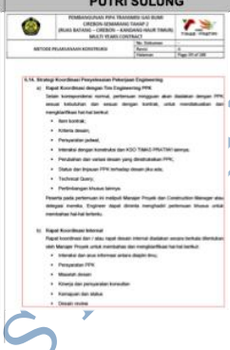
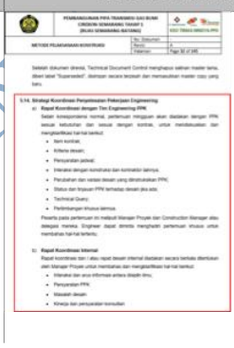
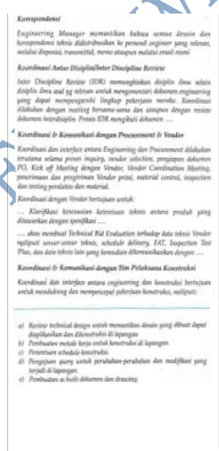
h. Narasi pada bagian **"Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering*"** dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 31-32 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
8.	*Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering* *Penyimpanan dan distribusi dokumen ditandatikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen dijerahkan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh ....* *Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir. Revisi dari semua disiplin engineering disimbahkan ke master copy, dipard dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum menerisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor.* *Perubahan major terhadap desain dibuat bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai.* *Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru.*		 Narasi pada bagian **Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering*** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 31-32 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

i. Narasi pada bagian **"Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan *Engineering* meliputi: (1) Rapat Koordinasi dengan Tim *Engineering*; (2) Rapat Koordinasi Internal; (3) Korespondensi; (4) Koordinasi antar Disiplin/*Inter Discipline Review*; (5) Koordinasi & Komunikasi dengan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

***Procurement* & Vendor; (6) Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi;**" dalam Dokumen Penawaran KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 32-34 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: --------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
9.			
			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
			 Narasi pada bagian **Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan *Engineering*** meliputi: - **Rapat Koordinasi dengan Tim *Engineering*;** - **Rapat Koordinasi Internal;** - **Korespondensi;** - **Koordinasi antar Disiplin/ Inter Discipline Review;** - **Koordinasi & Komunikasi dengan *Procurement* & Vendor;** - **Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi** sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 32-34 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

j. Narasi pada bagian ”**Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance *Guarantee*** “ yang dipersoalkan oleh Investigator dalam LPD sesungguhnya di dalam Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk Tender Cisem 2 hanya berjudul “**Strategi Pengendalian Kualitas Desain**”. Lebih jauh, narasi tersebut sebagian besar merupakan hasil adaptasi dari Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 yang dimuat pada halaman 34 - 35 (*vide* **Bukti T2.5**). Adapun perbandingan dokumen dan buktinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: --------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
10.			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN
			 Narasi pada bagian **Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance Guarantee** aktualnya dalam dokumen penawaran teknis KSO pada judul hanya tertera "**Strategi Pengendalian Kualitas Desain**". Lebih jauh, sebagian besar disusun dengan referensi dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo - PT Nindya Karya - PT Pratiwi Putri Sulung pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) pada halaman 34-35 dan disesuaikan dengan ketentuan pada Dokumen Tender.

3.49. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Uraian Pelaksanaan Pekerjaan untuk Tender Cisem 2 disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II berdasarkan acuan dan referensi yang sah, yaitu di antaranya mengacu pada Metode Pelaksanaan Konstruksi dalam Dokumen Penawaran Teknis yang pernah disusun secara sah oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1.----------

3.50. Bahwa praktik penggunaan kembali dokumen teknis merupakan hal yang lazim dan diakui dalam proyek EPC, sepanjang dilakukan oleh pihak yang berhak atas dokumen tersebut dan masih relevan dengan ruang lingkup pekerjaan baru. Praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena tidak melanggar asas kejujuran atau asas persaingan sehat, melainkan mencerminkan kepatuhan terhadap standar mutu dan efisiensi penyusunan dokumen teknis. ----------

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (HALAMAN 47-52 LDP).----

3.51. Bahwa di dalam LDP, Investigator mendalilkan ditemukan kesamaan redaksional dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, dengan rincian sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perihal	KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II	KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV
Analisis Keselamatan Konstruksi	Halaman 32	Halaman 37 - 38
Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran Program)	Halaman 36	Halaman 38
Dukungan Keselamatan Konstruksi	Halaman 43 - 44	Halaman 47 - 48
Induksi K3L, *Safety Morning Talk*, Pertemuan K3L	Halaman 50 - 51	Halaman 54 - 55
Operasi Keselamatan Konstruksi	Halaman 54	Halaman 59
Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)	Halaman 88 - 89	Halaman 31 - 32
Strategi Pengendalian Kualitas Desain	Halaman 92 - 93	Halaman 36

3.52. Yang Mulia Majelis Komisi, bahwa terhadap dalil Investigator tersebut, perlu kami tegaskan bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi KSO Timas – Pratiwi (TERLAPOR I dan II) memiliki total 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) halaman, yang memuat uraian komprehensif tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), evaluasi penerapan di lapangan, serta berbagai lampiran pelaksanaan proyek secara lengkap dan rinci. Dengan demikian, kesamaan yang ditemukan Investigator hanya mencakup sebagian kecil (kurang dari 1%) dari keseluruhan isi Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi. ----------

3.53. Bahwa selain itu, baik bentuk maupun isi dari Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi telah diatur secara tegas dalam halaman 69-73 Dokumen Tender, yaitu sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

F. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.....	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
[Logo&Nama Perusahaan]	*[digunakan untuk usulan penawaran]*

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK)

..... [*tempat*], ... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK)

..... [*tempat*], ... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

..... [*tempat*], ... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]	[*Nama Penyedia*]	[*Nama Penyedia*]
[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]	[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]	[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel *Contoh Format Tabel IBPKP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMERINTAH/ PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Kategori Bahaya)			KEMUNGKINAN (L)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (P X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (L)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (P X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:
1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel *Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus*

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPKP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. *Contoh Jadwal Program Komunikasi*

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)		
2	Pertemuan pagi hari (*safety morning*)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)		

C. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : .....
Tanggal Pekerjaan : ...../...../.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/*Safety Helmet*		4.	RompiKeselamatan/*Safety Vest*	
2	Sepatu/*Safety Shoes*		5.	Masker Pernafasan/*Respiratory*	
3	Sarung Tangan/*SafetyGloves*		6.	.... Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

D. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*													
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*													
3	*Audit internal*													

KOMISI

3.54. Bahwa selanjutnya perlu dipahami, Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi bukanlah dokumen strategis atau kompetitif, melainkan merupakan dokumen kepatuhan (*compliance document*) yang bersifat normatif dan standar, serta mengacu pada standar keselamatan nasional dan internasional. Kesamaan format, istilah teknis, maupun urutan penyusunan adalah konsekuensi langsung dari kewajiban mengikuti pedoman yang sama, bukan indikasi adanya komunikasi ilegal antara para peserta tender. ----------

3.55. Bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II disusun berdasarkan referensi resmi dan standar teknis yang diakui secara nasional maupun internasional, antara lain: ----------

a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; -----

b. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi; ----------

c. Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024;---

d. Dokumen Ketentuan PPK (Mei 2024) sebagaimana terakhir diubah melalui Adendum Dokumen PPK; ----------

e. Manual Book ISO 45001:2018 tentang *Occupational Health and Safety Management Systems* dan ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems*; ----------

f. HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo – Pratiwi Putri Sulung (2021 – 2022) yang telah menjadi dokumen acuan internal (*corporate HSSE reference*) dalam setiap proyek EPC yang dikerjakan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II (*vide* **Bukti T2.6**); serta-----

g. Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang – Batang di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) menjadi sub-kontrakor dari KSO PP – Elnusa yang menjadi pemenang Tender Cisem 1 (*vide* **Bukti T2.7**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

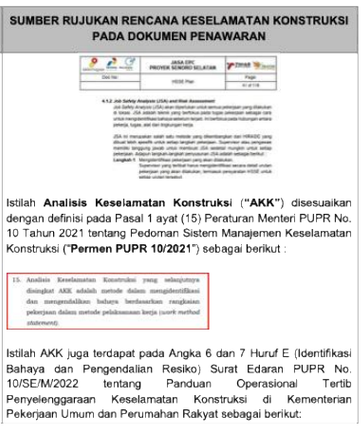
3.56. Berikut adalah penjelasan lebih rinci yang disertai dengan keterangan dan sumber rujukan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi yang menjadi salah satu komponen Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

a. Narasi pada bagian ”**Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)**“ pada halaman 32 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: -

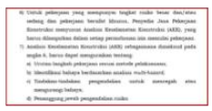
1) Dokumen HSSE *Plan* Perusahaan yang sebelumnya telah tercantum dalam HSSE *Plan* proyek KSO yang lain, yakni proyek Jasa EPC Proyek Senoro Selatan halaman 41 (*vide* **Bukti T2.6**);----------

2) Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dan----------

3) Angka 6 dan 7 Huruf E (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian) Surat Edaran PUPR No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
1.			 Istilah **Analisis Keselamatan Konstruksi** (**“AKK”**) disesuaikan dengan definisi pada Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (**“Permen PUPR 10/2021”**) sebagai berikut : 15. Analisis Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat AKK adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (*work method statement*). Istilah AKK juga terdapat pada Angka 6 dan 7 Huruf E (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko) Surat Edaran PUPR No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Narasi pada bagian AKK sebagian besar disusun dengan referensi pada dokumen HSSE Plan Perusahaan yang sebelumnya telah tercantum dalam HSSE Plan Project KSO yang lain, yakni project Jasa EPC Proyek Senoro Selatan dengan bukti sebagai berikut:

b. Selanjutnya, narasi "**Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran Program)**" pada halaman 36 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

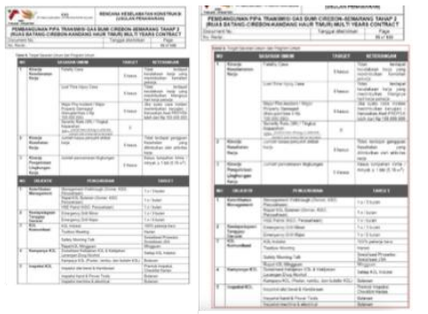
1) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; ----------

2) Huruf B.2.1 Sub - Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 152); dan----------

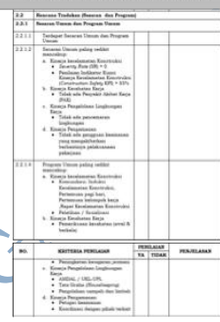
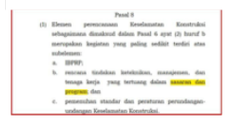
3) Dokumen HSE *Plan Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.4.1 (Sasaran Umum dan Program Umum) Halaman 17 - 19 di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) menjadi sub-kontraktor dari KSO PP – Elnusa yang menjadi pemenang Tender Cisem 1 (*vide* **Bukti T2.7**).

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
2.			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA





NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
	 Halaman 36 (KSO) dan halaman 38 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sebagian sama sebagaimana isi tabel B2: Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program). **Sub-bagian huruf B2. (Rencana Tindakan Keteknikan Manajemen dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program) pada RKK KSO:**		 Istilah Sasaran dan Program terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Permen PUPR 10/2021 sebagai berikut: 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Narasi **"Dukungan Keselamatan Konstruksi"** pada halaman 43-44 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

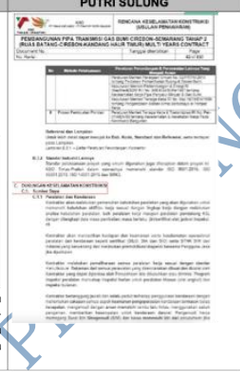
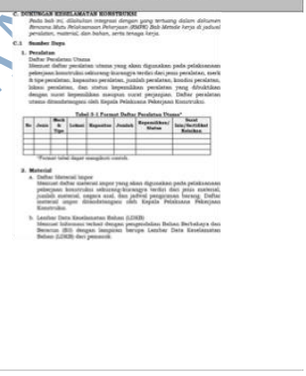
1) Huruf C Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 156); ----------

2) **Narasi Material:** Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.5.1.2 (Material) Halaman 20 (*vide* **Bukti T2.7**); ----------

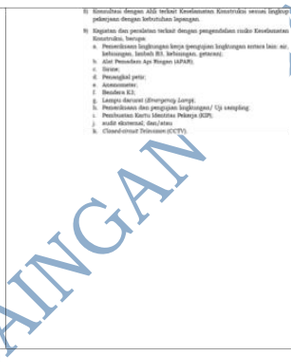
3) **Narasi Biaya:** Huruf C.18.5 Bab III (Instruksi kepada Peserta/IKP) Dokumen Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2; ----

4) **Narasi Biaya:** Bab K.2 (Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) Sub-Lampiran K (Komponen Kegiatan) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 378); dan ----------

5) **Narasi Kompetensi Tenaga Kerja:** Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.5.2 (Kompetensi Tenaga Kerja) Halaman 20 (*vide* **Bukti T2.7**). ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
3.	Halaman 43-44 (KSO) dan halaman 47-48 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut di atas:		
			
			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
			
			

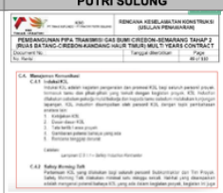
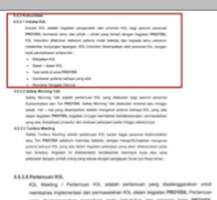
d. Narasi "**Manajemen Komunikasi**" pada halaman 50 - 51 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

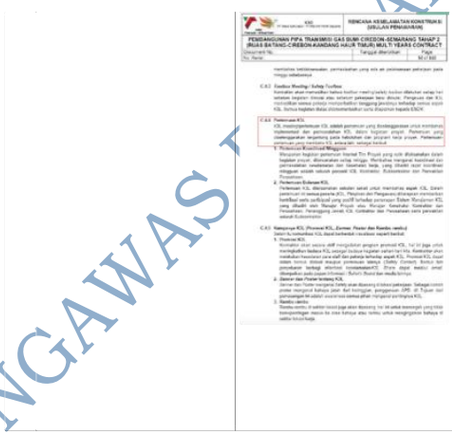
1) Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; ----------
2) C.4 (Manajemen Komunikasi) Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman. 158); ----------
3) Tabel 2. Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman. 198); ----------
4) Surat Edaran PUPR No. 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat halaman 25; dan------

5) Dokumen HSE Plan Project Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 5.5.3 (Komunikasi) halaman 21 - 22 (*vide* **Bukti T2.7**). ------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
4.	Halaman 50-51 (KSO) dan halaman 54-55 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut di atas:		



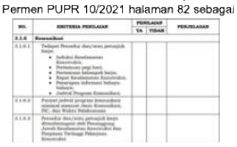


Secara garis besar, *scope* Manajemen Komunikasi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d pada Permen PUPR 10/2021 sebagai berikut:

Detail contoh terdapat pada bagian C.4 (Manajemen Komunikasi) Sub-Lampiran D Permen PUPR 10/2021 halaman 42-45 sebagai berikut:

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
			

Selain itu, pada Tabel 2. Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi Sub-Lampiran D Permen PUPR 10/2021 halaman 82 sebagai berikut:



e. Narasi "**Operasi Keselamatan Konstruksi**" pada halaman 53 Rencana Keselamatan Konstruksi - Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

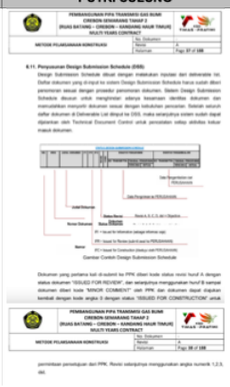
sebagian besar disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen sebagai berikut: ----------

1) Bagian D. Operasi Keselamatan Konstruksi Sub-Lampiran D Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (halaman 162); dan ----------
2) Dokumen HSE Plan *Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang pada Sub-Bab 6.1 (Perencanaan dan Pengendalian Operasi) Halaman 23 (*vide* **Bukti T2.7**). ----------

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
5.	Halaman 54 (KSO) dan halaman 59 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:		 Pada bagian Sub-Judul D.1, aktualnya **RKK KSO menggunakan judul "Perencanaan Implementasi RKK"**. Lebih jauh, Sub-Judul D.1 telah sesuai dengan ketentuan Permen PUPR 10/2021 sebagaimana dimaksud pada Bagian D. Operasi Keselamatan Konstruksi Sub- Lampiran D Permen PUPR 10/2021 halaman 46 sebagai berikut: 

f. Pada bagian **Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS)** dalam LDP, terdapat kesalahan Investigator karena narasi bagian tersebut sesungguhnya ada pada Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan halaman 88 - 89, bukan pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang didalilkan oleh Investigator dalam LDP. Hal ini menunjukkan bahwa Investigator tidak cermat dalam membandingkan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan tidak cermat dalam menyusun LDP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

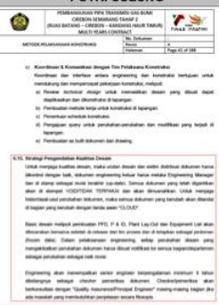
NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
6.			
	Halaman 88-89 (KSO) dan halaman 31-32 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut di atas:		

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
			 Pada halaman 88-89 pada dokumen RKK KSO aktualnya **tidak terdapat ketentuan mengenai Penyusunan Design Submission Schedule (DSS), Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering* sebagaimana dimaksud dalam LDP, melainkan pada halaman 88-89 RKK.**
			Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS), Penyimpanan dan Distribusi Dokumen *Engineering* sebagaimana dimaksud dalam LDP aktualnya terdapat dalam dokumen penawaran teknis "Uraian Pelaksanaan Pekerjaan" halaman 88-89.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Di bagian "**Strategi Pengendalian Kualitas Design...**" dalam LDP, Investigator juga kembali melakukan kesalahan karena narasi bagian tersebut sesungguhnya masuk pada Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan halaman 92 - 93, bukan pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang didalilkan oleh

Investigator dalam LDP. Hal ini menunjukkan bahwa Investigator tidak cermat dalam membandingkan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan tidak cermat dalam menyusun LDP. -----

NO.	DUGAAN KPPU PADA LDP	DOKUMEN PENAWARAN CISEM 2 PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	SUMBER RUJUKAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA DOKUMEN PENAWARAN
7.	Halaman 92-93 (KSO) dan halaman 36 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya) yang keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut:	 	   Pada halaman 92-93 pada dokumen RKK KSO aktualnya **tidak terdapat ketentuan mengenai Strategi Pengendalian Kualitas Desain sebagaimana dimaksud dalam LDP, melainkan pada halaman 92-93 RKK.** Strategi Pengendalian Kualitas Desain sebagaimana dimaksud dalam LDP aktualnya terdapat dalam dokumen penawaran teknis "Uraian Pelaksanaan Pekerjaan" halaman 92-93.

3.57. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan mengacu dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan pada dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kesamaan sebagian kecil redaksi dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk menyimpulkan adanya kolusi atau koordinasi antarpeserta tender. Hal ini mengingat bahwa Rencana Keselamatan Konstruksi merupakan dokumen normatif berbasis standar nasional dan internasional sehingga kemiripan di dalamnya justru menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur aspek keselamatan kerja, bukan persekongkolan sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP. ----------

RENCANA KENDALI MUTU (HALAMAN 52 LDP).----------

3.58. Bahwa berdasarkan Halaman 52 LDP, Investigator mendalilkan adanya kesamaan redaksional pada sebagian besar uraian dalam Dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Namun demikian, LDP tidak menyebutkan secara spesifik halaman atau bagian mana dari Rencana Kendali Mutu yang dianggap identik. Oleh karena itu, kami perlu memberikan klarifikasi dan bantahan atas dalil tersebut.

3.59. Yang Mulia Majelis Komisi, perlu kami sampaikan bahwa Dokumen Rencana Mutu yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sepenuhnya mengacu pada standar industri EPC Migas yang berlaku secara global, di antaranya: ----------

No	Sumber Rujukan	Detail Rujukan
a.	ASME	12) *Section* V: *Non-Destructive Examination* 13) ASME *Section* VIII Div.1: *Rules for Construction of Pressure Vessel* 14) ASME *Section* IX: *Qualification Standard for Welding and Brazing* 15) ASME B31.8: *Gas Transmission and Distribution Piping System* 16) ASME B31.3: *Process Piping* 17) ASME 1.20.1: *Pipe Threads, General Purposes* 18) ASME 16.1: *Cast Iron Pipe*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Sumber Rujukan	Detail Rujukan
		Flanges and Flange Fittings 19) ASME 16.3: *Malleable Iron Threaded Fittings* 20) ASME 16.4: *Gray Iron Threaded Fittings* 21) ASME 16.5: *Pipe Flanges and Flanged Fitting, Steel Nickel Alloys* 22) ASME 16.9: *Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings*
b.	API	8) API 1104: *Welding Pipeline and Related Facilities* 9) API 601: *Metalic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges* 10) API 602: *Gate, Globe and Check Valves for Sizes Dn 100* 11) API 608: *Metal Ball Valves-Flanges, Threaded and Welding Ends* 12) API RP 5L1: *Recommended Practice for Railroad Transportation Pipe* 13) API RP 5LW: *Recommended Practice for Transportation of Line Pipe* 14) API RP 1102: *Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways*
c.	*The American Welding Society* (AWS)	AWS D1.1: *Structural Welding Code-Steel*
d.	*British Standard* (BS)	4) BS 5146: *Inspection and Testing of Valves* 5) BS 6755-1: *Testing pf Valves, Part 2: Specification for Production* 6) BS 6755-2: *Testing pf Valves, Part 2: Specification for fire testing Req*
e.	*Det Norske Veritas's Recommended Practice* (DNV-RP)	DNV-RP-F102: *Pipeline Field Joint Coating*
f.	NACE *Standards*	3) NACE SP0286: *The Electrical Insolation of Cathodically Protected Pipeline*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Sumber Rujukan	Detail Rujukan
		4) NACE RP0274: *High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coating*
g.	IEEE *Standards*	IEEE Std 142: *Recommended Practice for Grounding of Industry*
h.	ISO	5) ISO 9001:2015: *Quality Management System-Requirements* 6) ISO 9002: *Quality System-Model for Quality Assurance* 7) ISO 9003: *Quality System-Model for Quality Assurance* 8) ISO 10005:2005: *Quality Management System-Guidelines for Quality Plan*
i.	SSPC-SP	7) SSPC-SP-1: *Solvent Cleaning* 8) SSPC-SP-2: *Power Tool Cleaning* 9) SSPC-SP-3: *White Metal Blast Cleaning* 10) SSPC-SP-5: *Commercial Blast Cleaning* 11) SSPC-SP-7: *Brush-off Blast Cleaning* 12) SSPC-SP-10: *Near White Blast Cleaning*

3.60. Bahwa selain berdasarkan referensi-referensi tersebut di atas, Dokumen Rencana Kendali Mutu juga disusun dengan mengacu dan didasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut: ----------

a. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; -----

b. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan (*vide* **Bukti T2.8**); dan ----------

c. Dokumen *Project Quality Plan Project* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang Halaman 7, yang disusun oleh KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) untuk Tender Cisem 1 (*vide* **Bukti T2.9**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.61. Bahwa tingkat kesamaan tinggi dalam Dokumen Rencana Kendali Mutu tidak dapat serta-merta dijadikan bukti adanya koordinasi atau kesepakatan rahasia antarpeserta tender. Dalam proyek EPC migas, Rencana Kendali Mutu merupakan dokumen teknis yang bersifat *standardized compliance document* — dimana format, struktur, dan sebagian besar redaksinya telah ditentukan oleh regulasi dan standar internasional. ----------

3.62. Bahwa Dokumen Rencana Kendali Mutu pada proyek EPC bersifat normatif karena hanya memuat pernyataan kepatuhan terhadap standar mutu. Artinya, Rencana Kendali Mutu tidak memuat strategi pelaksanaan, harga, atau data proyek yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, keseragaman isi tidak menimbulkan keunggulan kompetitif apa pun dan tidak memiliki relevansi terhadap dugaan pengaturan pemenang tender. ----------

3.63. Bahwa Dokumen Rencana Mutu tersebut berbeda dengan dokumen konseptual seperti Proposal Rancangan, Desain Teknis, atau Manajemen Pelaksanaan Proyek yang menjadi faktor pembeda dokumen penawaran teknis antarpeserta tender. Dengan demikian, kesamaan dalam Rencana Kendali Mutu dapat dihasilkan dari kesamaan standar atau dokumen yang menjadi acuan, bukan hasil dari pertukaran informasi atau kesepakatan rahasia. ----------

3.64. Bahwa dalam perkara *a quo*, Dokumen Rencana Mutu yang berjumlah 129 halaman merupakan 1 dari 10 bagian Dokumen Penawaran Teknis (dengan total sebanyak 7.447 halaman) yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam Tender Cisem 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dokumen Rencana Kendali Mutu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan Dokumen Penawaran Teknis dan tidak dapat dijadikan tolok ukur adanya koordinasi tender secara keseluruhan.----------

3.65. Bahwa penilaian kesamaan dokumen harus dilakukan secara holistik, tidak hanya pada satu bagian terpisah. Melihat sebagian kecil dokumen tanpa mempertimbangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keseluruhan konteks dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru dan tidak proporsional. ----------

3.66. Bahwa sekalipun ditemukan tingkat kesamaan tertentu pada Dokumen Rencana Kendali Mutu, kesamaan tersebut hanya bersifat indikatif, dan tidak cukup untuk membuktikan adanya *meeting of minds* sebagaimana disyaratkan dalam pembuktian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

3.67. Bahwa menurut prinsip pembuktian dalam Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, bukti berupa kesamaan dokumen hanya dikategorikan sebagai bukti petunjuk (*indirect evidence*) yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bukti langsung berupa komunikasi, kesepakatan atau keterangan saksi yang relevan. -

3.68. Dalam perkara *a quo*, Investigator tidak menunjukkan bukti komunikasi, saksi, maupun analisis ekonomi yang dapat memperkuat dugaan koordinasi antarpeserta. Dengan demikian, kesimpulan Investigator yang mendasarkan dugaan persekongkolan pada kemiripan dokumen semata adalah tidak beralasan, tidak memenuhi standar pembuktian hukum persaingan usaha, dan karenanya harus dikesampingkan oleh Majelis Komisi. ----------

BANTAHAN PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

3.69. Yang Mulia Majelis Komisi, dalam bagian ini KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II akan menyampaikan uraian bantahan atas setiap unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dugaan persekongkolan tender sebagaimana disimpulkan oleh Tim Investigator dalam LDP. ----------

3.70. Bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II menolak dengan tegas dalil-dalil Investigator pada halaman 52-62 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa PARA TERLAPOR diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memenuhi semua unsur-unsur Pasal yang dituduhkan. Adapun bantahan tersebut didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BANTAHAN UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

3.71. KSO TERLAPOR I DAN TERLAPOR II menegaskan bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----------

TIDAK ADA *MEETING OF MINDS* ATAU KESEPAKATAN RAHASIA ANTAR TERLAPOR. ----------

3.72. Bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya kesepakatan rahasia (*collusive agreement*) atau *meeting of minds* di antara peserta tender. Kesepakatan tersebut harus terbukti melalui komunikasi, pertemuan, korespondensi, atau bukti langsung lainnya yang menunjukkan kesamaan kehendak untuk mengatur pemenang tender. Tanpa adanya bukti nyata mengenai pertemuan kehendak tersebut, dugaan persekongkolan tidak dapat dianggap terpenuhi menurut hukum persaingan usaha.----------

3.73. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023") secara tegas menetapkan jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:----------

a. Keterangan saksi; ----------
b. Keterangan ahli;----------
c. Surat dan/atau dokumen;----------
d. Petunjuk; dan----------
e. Keterangan Terlapor. ----------

3.74. Bahwa dalam Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, KPPU mengatur lebih lanjut mengenai bukti petunjuk yaitu sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023:

Pasal 12

(1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya.
(3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis.
(4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan substansi pertemuan atau komunikasi tersebut.

3.75. Bahwa merujuk pada pengertian bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, maka bukti petunjuk dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah *indirect evidence/circumstantial evidence* karena menguraikan adanya kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang. ---

3.76. Bahwa merujuk pada Pasal 3 jo. Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tersebut, indikasi kesamaan dokumen yang hanya bersifat petunjuk harus dilengkapi dengan alat bukti lain yang bersifat langsung—misalnya keterangan saksi yang melihat adanya pertemuan atau komunikasi antara PARA TERLAPOR selama proses Tender Cisem 2 atau dokumen komunikasi—untuk dapat memenuhi standar pembuktian unsur "bersekongkol" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

3.77. Bahwa dengan demikian, kesamaan dokumen teknis semata—baik dari sisi format, redaksional, maupun kesalahan pengetikan—hanya bersifat indikatif dan tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan rahasia. Untuk memenuhi unsur bersekongkol, Investigator harus menunjukkan bukti langsung (*direct evidence*) berupa bukti komunikasi aktual atau pertemuan kehendak antarpeserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.78. Bahwa dalam perkara *a quo*, bukti kesamaan dokumen yang dijadikan dasar oleh Investigator dalam LDP, menurut Pasal 3 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk (*indirect evidence*). ----------

3.79. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam pembuktian hukum persaingan usaha, alat bukti petunjuk (*indirect evidence*) tidak dapat berdiri sendiri untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender. Kesamaan dokumen penawaran, baik dari segi format, redaksional, maupun kesalahan penulisan, hanya bersifat indikatif dan tidak otomatis menunjukkan adanya kesepakatan rahasia atau persekongkolan dengan tujuan mengatur pemenang tender. Untuk memenuhi unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diperlukan adanya bukti komunikasi nyata atau analisis ekonomi yang kredibel untuk menunjukkan adanya koordinasi baik secara horizontal antara para peserta tender maupun secara vertikal antara peserta dengan Pokja Pemilihan. ----------

3.80. Bahwa Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menempatkan kesamaan dokumen sebagai alat bukti petunjuk, dan alat bukti petunjuk ini harus diperkuat oleh alat bukti lain yang berkesesuaian dan lebih kuat. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 12 Perkom KPPU Nomor 2 Tahun 2023, pembuktian persekongkolan harus ditopang oleh keterangan saksi yang mengetahui adanya komunikasi atau pertemuan, bukti surat/dokumen yang memuat kesepakatan, dan/atau bukti komunikasi elektronik yang menunjukkan adanya *meeting of minds* di antara para pihak. ----------

3.81. Bahwa dengan demikian, kesamaan dokumen dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya persekongkolan. Bukti petunjuk harus sesuai dan diperkuat oleh alat bukti lain yang lebih kuat—seperti keterangan saksi, surat/dokumen komunikasi, atau bukti langsung lain yang membuktikan atau setidak-tidaknya menunjukkan adanya *meeting of minds* untuk mengatur pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.82. Bahwa alat bukti saksi yang relevan dalam perkara *a quo* adalah keterangan pihak yang secara langsung menyaksikan adanya pertemuan atau komunikasi antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV selama proses tender berlangsung. Tanpa adanya saksi yang melihat atau mendengar secara langsung adanya kesepakatan, maka dugaan persengkongkolan tender tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

3.83. Bahwa alat bukti surat/dokumen yang relevan dalam perkara *a quo* harus berupa dokumen yang secara eksplisit menunjukkan adanya kesepakatan atau koordinasi rahasia antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, baik dilakukan secara diam-diam maupun terbuka, untuk menyamakan dokumen penawaran atau menentukan pemenang. Tidak adanya alat bukti surat/dokumen yang relevan tersebut memperkuat fakta bahwa tuduhan kolusi dalam bentuk persekongkolan tender tidak memiliki seumber letigimasi dan dasar hukum yang kuat dan memadai. ----------

3.84. Bahwa dalam perkara a quo, Investigator tidak menemukan satupun bukti langsung yang menunjukkan adanya kesepakatan atau komunikasi terlarang antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan para TERLAPOR lain. Tuduhan Investigator semata-mata dibangun atas kemiripan dokumen teknis tanpa adanya dukungan komunikasi langsung seperti surat elektronik, notulensi rapat, pesan instan, atau catatan pertemuan. ----------

3.85. Bahwa tidak terdapat bukti berupa surat elektronik (*e-mail*), notulensi rapat, pesan instan, catatan komunikasi, maupun dokumen pertemuan lain yang dapat mengindikasikan adanya niat atau tindakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk bersekongkol atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian, kesimpulan mengenai dugaan persekongkolan tender hanya didasarkan pada kesamaan dokumen teknis semata, yang menurut hukum persaingan usaha tidak cukup untuk memenuhi unsur “bersekongkol” sebagaimana diatur dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

3.86. Bahwa kemiripan dan/atau kesamaan teks yang ditemukan dalam Dokumen Penawaran teknis tidak cukup membuktikan adanya kesepakatan antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan para TERLAPOR lain. Dalam hal ini, diperlukan bukti komunikasi aktif atau koordinasi yang dapat membuktikan adanya *meeting of minds* atau kesepakatan rahasia antara para pihak yang terlibat. ----------

3.87. Dengan demikian, dalil Investigator dalam LPD sangat prematur sehingga sudah seharusnya semua tuduhan Investigator perihal adanya dugaan persekongkolan haruslah diabaikan dan ditolak seluruhnya oleh Majelis Komisi Yang Terhormat. ----------

KESAMAAN PADA DOKUMEN YANG BERSIFAT UMUM ADALAH WAJAR KARENA STANDAR INDUSTRI DAN REGULASI. ----------

3.88. Bahwa seluruh uraian pada Bagian C mengenai Bantahan Terhadap Dugaaan Kesamaan Dokumen dalam Tanggapan ini berlaku *mutatis mutandis* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan bantahan pemenuhan unsur ini. ----------

3.89. Bahwa Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II disusun secara mandiri dan profesional, dengan berpedoman pada Dokumen Tender, peraturan perundang-undangan, dan standar industri migas baik yang berlaku secara nasional, maupun internasional. ----------

3.90. Bahwa Tender perkara *a quo* merupakan proyek EPC untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi, suatu sektor yang memiliki standar teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dengan karakteristik sektor migas yang sangat terstandardisasi, keseragaman dokumen teknis pada umumnya tidak dapat dihindari. Kemiripan redaksi maupun format dokumen teknis merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi dalam industri ini, dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi adanya koordinasi ilegal atau persekongkolan sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.91. Bahwa kesamaan yang ditemukan Investigator pada pokoknya hanya terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersifat umum atau administratif, seperti sebagian kecil narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung unsur strategi persaingan atau informasi rahasia yang dapat menunjukkan adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta tender.----------

3.92. Bahwa kesamaan narasi dalam dokumen penawaran teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II merupakan cerminan dari referensi umum yang digunakan secara luas dalam proyek EPC industri pipa gas. Selain itu, kesamaan atau kemiripan pada sebagian kecil bagian dari Dokumen Penawaran Teknis yang diajukan oleh KSO Timas - Pratiwi (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) dan KSO PP - Nindya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) pada Tender Cisem 2 tidak dapat dilepaskan dari histori pembentukan KSO antara TERLAPOR I, TERLAPOR II, dan TERLAPOR IV pada saat mengikuti Tender Cisem 1. -----

3.93. Bahwa dokumen yang disusun dalam KSO Tender Cisem 1 merupakan milik sah setiap anggota KSO (PT Pratiwi Putri Sulung, PT Timas Suplindo, dan PT Nindya Karya), yang secara hukum diperbolehkan untuk digunakan kembali (*reused*) pada proyek lain yang serupa, sepanjang dilakukan secara mandiri. Penggunaan kembali dokumen teknis dengan penyesuaian tertentu adalah praktik yang umum dan dapat diterima, khususnya apabila ruang lingkup pekerjaan relatif serupa. -----

3.94. Bahwa spesifikasi teknis pipa, aspek Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu tidak mengalami perubahan signifikan antara Tender Cisem 1 dan Tender Cisem 2 karena keduanya sama-sama merupakan proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi dengan standar yang sama.----------

3.95. Bahwa di dalam LDP perkara *a quo*, Investigator tidak menyampaikan adanya komunikasi atau kesepakatan baru antara para peserta pada saat pelaksanaan Tender Cisem 2. Oleh karenanya, kemiripan redaksional yang muncul hanyalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akibat dari kesamaan ruang lingkup pekerjaan, standar teknis, dan praktik umum penggunaan ulang dokumen teknis. Seluruh dugaan persekongkolan yang diajukan oleh Investigator dalam LDP sangat prematur dengan hanya didasarkan pada kemiripan sebagian kecil Dokumen Penawaran Teknis. ----------

3.96. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian C mengenai Bantahan Terhadap Dugaaan Kesamaan Dokumen dalam Tanggapan ini kesamaan yang dipermasalahkan oleh Investigator sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan isi Dokumen Penawaran Teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

3.97. Bahwa kesamaan yang bersifat parsial pada beberapa paragraf tertentu dalam Dokumen Penawaran Teknis tidak secara otomatis dan mutlak mengindikasikan adanya persekongkolan. Pendekatan ini diperkuat oleh sejumlah Putusan Majelis Komisi KPPU yang menegaskan bahwa kesamaan pada paragraf tertentu bukanlah tolok ukur yang sah untuk menyatakan kesamaan dokumen secara keseluruhan, sebagai berikut: -------

Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-I/2019 halaman 222

"*Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap dokumen RK3K milik Terlapor II dan Terlapor III di atas, secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan, serta tidak ada kesamaan pada susunan isi/narasi/redaksi karena berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.3.2 huruf (b) di atas persamaan yang dimaksud oleh Investigator hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada dokumen RK3K tersebut berbeda isi/narasi/redaksi pada uraian pekerjaannya."*

d. Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap dokumen RK3K milik Terlapor II dan Terlapor III di atas, secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan, serta tidak ada kesamaan pada susunan isi/narasi/redaksi, karena berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.3.2 huruf (b) di atas persamaan yang dimaksud oleh Investigator hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada dokumen RK3K tersebut berbeda isi/narasi/redaksi pada uraian pekerjaannya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2020 halaman 118-119

"...Majelis Komisi berpendapat terhadap metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor –I atas nama PT ANEKA - RIZKY JO, serta metode pelaksanaan milik Terlapor III secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan,karena berdasarkan analisis dan bukti dokumen persamaan yang dimaksud oleh Investigator Penuntutan hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada metode pelaksanaan tersebut terdapat perbedaan pada isi/narasi/redaksi."

4) Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap beberapa uraian pada metode pelaksanaan milik peserta yang dianggap sama oleh Investigator Penuntutan dimungkinkan terjadi karena terdapat spesifikasi ketentuan umum Bina Marga tahun 2010 yang dapat dijadikan acuan bagi para peserta atau calon penyedia untuk menyusun atau membuat metode pelaksanaan yang dilampirkan dalam mengikuti tender. Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat terhadap metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II atas nama PT ANEKA - RIZKY JO, serta metode pelaksanaan milik Terlapor III secara keseluruhan tidak memiliki kesamaan pada pengetikan huruf/font yang digunakan,

- 118 -

SALINAN

karena berdasarkan analisis dan bukti dokumen persamaan yang dimaksud oleh Investigator Penuntutan hanya pada paragraf tertentu, sedangkan pada paragraf pendahuluan dan penutup pada metode pelaksanaan tersebut terdapat perbedaan pada isi/narasi/redaksi.----------

KOMISI PEN

3.98. Bahwa dengan demikian, kemiripan redaksional dokumen, apalagi hanya sebagian kecil atau bersifat parsial, tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai bukti adanya kesepakatan rahasia atau persekongkolan dengan tujuan mengatur

pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tanpa adanya bukti komunikasi nyata dalam perkara *a quo*, dugaan persekongkolan tidak memiliki dasar hukum yang memadai sehingga seyogyanya atau sudah seharusnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi. ----------

TIDAK ADA BUKTI PERTUKARAN INFORMASI PENAWARAN, BAIK HARGA MAUPUN STRATEGI. ----------

3.99. Bahwa pembentukan Konsorsium/Kerja Sama Operasi (KSO) untuk Tender Cisem 2 oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai ketentuan pengadaan, serta telah terdaftar secara resmi melalui sistem SPSE. Tidak terdapat indikasi bahwa KSO dibentuk secara fiktif atau semata-mata untuk membagi paket pekerjaan/tender. ----

3.100. Bahwa Investigator tidak menunjukkan bukti adanya koordinasi antar KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV terkait harga penawaran, strategi teknis, atau pembagian volume pekerjaan. Bahwa seluruh perhitungan biaya dalam Dokumen Penawaran Harga disusun secara independen oleh masing-masing KSO tanpa pertukaran informasi internal. Fakta ini membantah adanya koordinasi dalam menyusun Dokumen Penawaran Teknis. ------

3.101. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian C mengenai Bantahan Terhadap Dugaaan Kesamaan Dokumen dalam Tanggapan ini, kesamaan yang dipermasalahkan oleh Investigator sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan isi Dokumen Penawaran Teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

3.102. Bahwa kesamaan yang ditemukan Investigator pada pokoknya hanya terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersifat umum atau administratif, seperti sebagian kecil narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengandung unsur strategi persaingan atau informasi rahasia yang dapat menunjukkan adanya koordinasi atau pertukaran informasi antarpeserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.103. Bahwa fakta TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak lagi berada dalam satu KSO dengan TERLAPOR IV pada Tender Cisem 2 justru menunjukkan adanya hubungan persaingan antarpelaku usaha, dan bukan koordinasi. Perubahan komposisi KSO ini merupakan bukti bahwa masing-masing pihak memilih strategi bisnis yang berbeda dan berkompetisi untuk memenangkan tender, bukan melakukan pengaturan bersama yang mengarah pada persekongkolan Tender. ----------

3.104. Bahwa tidak terdapat komunikasi baru di antara para peserta pada saat proses Tender Cisem 2 berlangsung. Tidak ada dokumen elektronik (seperti *e-mail*, pesan singkat, ataupun notulensi rapat) yang menunjukkan adanya komunikasi atau kesepakatan rahasia. Hubungan bisnis atau kerja sama sebelumnya tidak serta-merta menunjukkan adanya kolusi dalam tender baru apabila tidak ada bukti komunikasi baru yang relevan. ----------

3.105. Bahwa tanpa adanya bukti pertukaran informasi kunci, seperti harga penawaran, volume pekerjaan dan/atau strategi teknis, maka kesamaan dokumen teknis tidak dapat memenuhi definisi 'bersekongkol' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

3.106. Bahwa dengan demikian, dugaan tindakan bersekongkol adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Komisi Yang Terhormat menolak LDP Investigator tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan LDP tidak dapat diterima. ----------

UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

3.107. Bahwa unsur "*mengatur dan/atau menentukan pemenang tender*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya tindakan aktif para pihak yang bertujuan untuk **menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing** dan/atau **mengarahkan hasil tender untuk memenangkan peserta tertentu**. Unsur ini hanya dapat terpenuhi apabila terdapat *meeting of minds* yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diwujudkan dalam tindakan nyata yang mempengaruhi hasil tender. ----------

3.108. Bahwa dengan demikian, agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai "mengatur dan/atau menentukan pemenang tender", harus terdapat upaya aktif dari pelaku usaha untuk: ----------

a. Mengendalikan peserta lain atau menghambat persaingan; dan/atau ----------

b. Melakukan intervensi terhadap panitia pemilihan guna mempengaruhi hasil evaluasi. ----------

3.109. Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan Majelis Komisi Yang Terhormat, bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak pernah melakukan tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, baik dalam bentuk mengendalikan peserta lain atau menghambat persaingan, maupun melakukan intervensi terhadap TERLAPOR V guna mempengaruhi hasil evaluasi. ----------

3.110. Bahwa dalam LDP pada perkara *a quo* juga tidak ditemukan satu pun bukti komunikasi, arahan, atau koordinasi, baik antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV maupun dengan TERLAPOR V yang dapat dikategorikan sebagai tindakan aktif mengatur pemenang tender. ----------

BANTAHAN ATAS DUGAAN PERSEKONGKOLAN VERTIKAL TERKAIT PROSES UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN MELALUI SPSE. ----------

3.111. Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 59 LDP, Investigator mendalilkan bahwa TERLAPOR V diduga memfasilitasi persekongkolan antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV karena dianggap lalai mendeteksi kesamaan dokumen teknis serta tidak memperpanjang batas waktu penyampaian penawaran. ---

3.112. Bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi dalam ranah kekuasaan kehakiman dalam **Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 yang merupakan kasasi atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022,** secara terang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menegaskan prinsip bahwa suatu tindakan hanya dapat dikualifikasikan sebagai fasilitasi persekongkolan tender apabila dua unsur kumulatif terpenuhi, yaitu: ----------

a. Tindakan tersebut secara nyata menguntungkan salah satu peserta tender; dan ----------

b. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender yang bersekongkol.---

Putusan Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 halaman 7

"*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat tindakan pemilik proyek memfasilitasi salah satu peserta tender merupakan persekongkolan tender, jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat, pertama menguntungkan peserta tender dan kedua dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender.*"

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat tindakan pemilik proyek memfasilitasi salah satu perserta tender merupakan persekongkolan tender jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat, pertama menguntungkan peserta tender dan kedua dilakukan atas dasar kesepakatan dan/atau permintaan peserta tender;

3.113. Bahwa tanpa terpenuhinya kedua unsur tersebut di atas secara kumulatif, maka tindakan TERLAPOR V, baik dalam proses penilaian Dokumen Penawaran Teknis maupun dalam memutuskan tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk persekongkolan. ----------

3.114. Bahwa dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti bahwa TERLAPOR V melakukan tindakan yang menguntungkan bagi KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, ataupun bahwa terdapat kesepakatan, permintaan, atau koordinasi apa pun dengan peserta tender. TERLAPOR V semata-mata melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 dan Dokumen Tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.115. Bahwa ketentuan mengenai tata cara penyampaian dokumen penawaran melalui sistem LPSE telah diatur secara tegas dalam Poin 2.4.1 Dokumen Tender, yang mewajibkan seluruh peserta, termasuk KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, untuk menggunggah dokumen penawaran secara elektronik melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan oleh TERLAPOR V. ----------

24. Penyampaian Dokumen Penawaran	24.1	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

3.116. Bahwa Bukti Struk Pengiriman Dokumen / *Delivery Receipt* (*vide* **Bukti T2.1-T2.4**); menunjukkan bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengunggah dokumen tepat waktu dan sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender. Adapun penjelasan mengenai histori *upload* dokumen oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang telah diuraikan pada Huruf B – Uraian Latar Belakang Pengadaan Proyek Cisem 2 dalam Tanggapan ini secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan bantahan pemenuhan unsur ini. ----------

3.117. Bahwa dugaan Investigator mengenai adanya gangguan sistem SPSE yang menyebabkan sebagian peserta gagal mengunggah dokumen tidak dapat dijadikan dasar tuduhan persekongkolan tanpa dilakukannya verifikasi teknis yang valid. Klaim tersebut harus dibuktikan melalui audit digital forensik pada sistem dan/atau layanan SPSE untuk menganalisis secara mendalam data elektronik dalam sistem untuk mengidentifikasi pola anomali, bukti manipulasi, dan jejak digital yang mengarah pada tindakan ilegal. ----------

3.118. Bahwa tanpa adanya audit digital forensik resmi dari tim teknis LPSE, LKPP, atau pihak yang berwenang dan independen, yang menyatakan adanya intervensi manusia atau manipulasi sistem, maka dalil yang menyatakan adanya gangguan teknis tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai kendala teknis murni, yang berada di luar kendali baik KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, maupun TERLAPOR V. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.119. Bahwa keberhasilan KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dalam mengunggah dokumen secara tepat waktu justru menunjukkan kedisiplinan dan kesiapan administrasi dalam mengikuti proses tender melalui sistem SPSE, bukan hasil dari adanya perlakuan khusus atau fasilitasi dari TERLAPOR V. Sebaliknya, kegagalan peserta lain tidak serta-merta diatribusikan sebagai adanya rekayasa sistem atau indikasi persekongkolan.----------

3.120. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Nomor 15.BAPH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 01 Juli 2024 (“**BA Pembukaan Dokumen Penawaran Harga**”), berkenaan dengan adanya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM, TERLAPOR V telah melakukan pembukaan dokumen penawaran harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis yang dalam hal ini adalah KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

3.121. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Nomor 15.BAPH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 1 Juli 2024, TERLAPOR V membuka Dokumen Penawaran Harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis yang dalam hal ini adalah KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Pembukaan dokumen harga tersebut dilakukan secara manual akibat gangguan Layanan Pusat Data Nasional (PDN). ----------

3.122. Yang Mulia Majelis Komisi, perlu kami tegaskan bahwa Dokumen Penawaran Harga yang dikirim oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II melalui email TERLAPOR V adalah identik dengan file yang telah diunggah di SPSE pada tanggal 14 Juni 2024. Oleh karena itu, tidak ada bentuk diskriminasi, manipulasi, atau perlakuan istimewa terhadap peserta mana pun. ----------

3.123. Bahwa selama proses Tender dalam perkara *a quo*, KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak pernah memberikan pengaruh, arahan, ataupun lobi kepada TERLAPOR V. Keputusan untuk tidak memperpanjang waktu unggah dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerima dokumen secara manual sepenuhnya merupakan diskresi TERLAPOR V dalam menjalankan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dalam Dokumen Tender. Tidak ada komunikasi vertikal dari KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II kepada TERLAPOR V yang bersifat menekan, mempengaruhi, atau memanipulasi TERLAPOR V dalam pengambilan keputusan yang dimaksud. --

3.124. Bahwa tuduhan bahwa TERLAPOR V memfasilitasi persekongkolan tender karena tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dokumen KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, dengan dokumen KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, merupakan tuduhan yang tidak berdasar secara hukum. Tidak dilakukannya klarifikasi tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai tindakan persekongkolan vertikal. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018 halaman 142 yang menegaskan sebagai berikut:---------

Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018 Halaman 142

"Majelis Komisi menilai bahwa kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik administrasi, teknis, maupun harga tidak serta-merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan atau pengaturan pemenang tender."

5.2.7.2 Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor I pada tender perkara *a quo*; ----------

3.125. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum maupun bukti empiris yang dapat mendukung tuduhan persekongkolan vertikal. Oleh karenanya, unsur persekongkolan vertikal antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta TERLAPOR V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL ANTARA TERLAPOR I DAN TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV. ----

3.126. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator juga tidak menemukan bukti komunikasi, koordinasi harga, atau pola penawaran tidak wajar antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Tidak terdapat indikasi bahwa para pihak saling mengatur hasil tender atau bersepakat untuk memenangkan peserta tertentu. ----------

3.127. Bahwa tuduhan adanya persekongkolan juga bertentangan dengan fakta persaingan aktual yang terjadi pada proses tender. Tidak terdapat motif ekonomi bersama atau keuntungan timbal balik antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Sebaliknya, kedua konsorsium tersebut bersaing secara langsung dalam proses tender, di mana salah satu di antaranya (KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) bahkan gugur pada tahap evaluasi teknis. ----------

3.128. Bahwa melalui Surat Nomor 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 Perihal "Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis" TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menyampaikan sanggah kepada TERLAPOR V yang pada pokoknya memuat keberatan terhadap hasil evaluasi teknis yang menyebabkan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dinyatakan tidak lulus. ----------

3.129. Fakta bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV mengajukan sanggah terhadap TERLAPOR V tersebut justru merupakan indikasi kuat bahwa terdapat **persaingan yang nyata** antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Peserta yang bersekongkol tentu tidak akan mengajukan sanggahan formal yang bersifat konfrontatif terhadap panitia atau peserta lainnya. Oleh karena itu, sanggahan tersebut menjadi bukti langsung adanya persaingan sehat dan menegasikan kemungkinan adanya kesepakatan antarpeserta tender dalam perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.130. Bahwa seluruh fakta hukum dan uraian di atas memperkuat posisi hukum bahwa tidak terdapat kerja sama, komunikasi, maupun kesepakatan antara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Oleh karena itu, persekongkolan horizontal tidak terbukti secara hukum dan harus dinyatakan tidak terpenuhi. ----------

3.131. Bahwa dengan tidak terpenuhinya elemen tindakan aktif, motif ekonomi bersama, maupun komunikasi kolusif, maka unsur "*mengatur dan/atau menentukan pemenang tender*" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti baik secara horizontal maupun vertikal. ----------

UNSUR DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.----------

3.132. Bahwa TERLAPOR II menolak kesimpulan Investigator pada halaman 62 LDP bahwa unsur "*dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" dalam perkara a quo terpenuhi.

3.133. Bahwa berdasarkan prinsip rule of reason, unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dianggap terpenuhi tanpa pembuktian dampak nyata terhadap persaingan usaha. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:----------

> "*persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

3.134. Bahwa dengan demikian, unsur "*dapat mengakibatkan*" menuntut adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara perilaku yang didalilkan dan terjadinya hambatan atau potensi hambatan yang kuat terhadap persaingan usaha yang sehat. ---

3.135. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut unsur "*dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" hanya dapat dianggap terpenuhi apabila terbukti adanya perilaku pelaku usaha yang secara nyata tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jujur, melawan hukum, atau secara langsung menghambat mekanisme persaingan. ----------

3.136. Majelis Komisi yang Terhormat, untuk menyatakan terpenuhinya unsur "*mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Investigator harus membuktikan adanya dampak nyata apa yang didalilkan oleh Investigator tersebut terhadap mekanisme persaingan, baik berupa pengurangan jumlah pesaing yang efektif, hambatan yang sengaja diciptakan untuk menyingkirkan peserta lain, maupun distorsi harga yang merugikan pasar atau keuangan negara. ----------

3.137. Bahwa berdasarkan asas rule of reason yang dianut dalam hukum persaingan usaha, setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui tiga dimensi utama, yaitu: ----------

a. Efek pasar (*market impact*)—apakah tindakan tersebut menurunkan tingkat kompetisi atau mengurangi jumlah pesaing efektif; ----------

b. Efisiensi ekonomi (*economic efficiency*)—apakah terdapat peningkatan biaya atau kerugian finansial akibat tindakan tersebut; dan ----------

c. Tujuan rasional (*legitimate business justification*)—apakah tindakan tersebut memiliki dasar rasional dan sah secara ekonomi serta administratif. ----------

3.138. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator tidak menunjukkan bukti adanya dampak negatif terhadap persaingan dalam Tender Cisem 2, yaitu: ----------

a. Tidak ada peserta yang secara aktif dikeluarkan atau dihambat oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II; ---------

b. Gangguan sistem SPSE yang menyebabkan kegagalan unggah sebagian peserta merupakan faktor teknis di luar kendali KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II; ----------

c. Harga penawaran yang diajukan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II masih berada di bawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara atau distorsi harga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.139. Bahwa dalam perkara *a quo*, KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengikuti proses tender sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menegasikan asumsi adanya perilaku tidak jujur atau melawan hukum yang dilakukan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dalam Tender Cisem 2. ----------

3.140. Bahwa tidak terdapat bukti bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II menghalangi akses atau menutup peluang peserta lain. Klaim terjadinya kegagalan unggah oleh pihak lain berada di luar kendali KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, dan oleh karenanya tidak dapat diatribusikan sebagai hambatan kompetisi yang ditimbulkan oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

3.141. Bahwa penawaran harga dari KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II berada pada tingkat yang wajar secara teknis, ekonomis, dan finansial sesuai dengan standar industri EPC migas. Penawaran biaya KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II tersebut bahkan cukup jauh dari HPS yang ditetapkan oleh TERLAPOR V. ----------

Nilai Pagu Anggaran	:	Rp2.989.230.180.278,-
Penawaran Biaya KSO TERLAPOR I-II	:	ii. Rp2.789.614.194.100,62- (termasuk biaya *at cost* dan PPN 11%) iv. Rp2.472.960.798.761,67 (belum termasuk biaya *at cost* dan PPN 11%)

3.142. Dalam perkara *a quo*, Investigator tidak melakukan analisis ekonomi yang memadai untuk menunjukkan adanya distorsi harga, peningkatan biaya proyek, atau kerugian bagi negara. Tanpa pembuktian tersebut, unsur "*dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" menjadi tidak terpenuhi.----------

3.143. Majelis Komisi Yang Terhormat, dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat dampak nyata yang mengakibatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha tidak sehat. Tidak ada bukti komunikasi rahasia, tidak ada distorsi harga, tidak ada pengurangan jumlah pesaing yang diakibatkan oleh tindakan KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Oleh karena itu, unsur "*mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

PETITUM

Berdasarkan uraian fakta, analisis, dan pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: ----------

(1) Menolak untuk seluruhnya Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara KPPU Nomor 06/KPPU-L/2025 Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur*) Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024; ----------

(2) Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan TERLAPOR II tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh karenanya tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan lanjutan di KPPU; dan ----------

(3) Menyatakan bahwa TERLAPOR II tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Demikian tanggapan dan pembelaan TERLAPOR II atas Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 ini dibuat dan disampaikan di hadapan Majelis Komisi Yang Terhormat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Komisi, kami ucapkan terima kasih.----------

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk/PT PP (Persero), Tbk selaku Terlapor III dan PT Nindya Karya selaku Terlapor IV yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.2):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USA

PENDAHULUAN. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, sebelum masuk pada materi Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, ingin menyampaikan secara singkat mengenai hal-hal sebagai berikut: ----------

4.1. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah terikat dalam suatu Kerja Sama Operasi (**KSO**) dengan nama **PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya KSO** (selanjutnya disebut "**PP-NK KSO**") berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No. 0004/JO/DIV.EPC/04/2024, tanggal 29 April 2024 ("**Perjanjian KSO No.0004/2024**") dengan tujuan untuk mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 2 (**Bukti T.III/T.IV - 1**). ----------

Oleh karena itu, meskipun di dalam LDP Tim Investigator KPPU, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV didudukkan sebagai pihak yang berdiri sendiri (bukan sebagai KSO), namun Tanggapan yang akan disampaikan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kapasitasnya sebagai suatu KSO *i.c* PP-NK KSO. ----------

4.2. Selanjutnya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV akan menjelaskan kronologis keikutsertaan PP-NK KSO dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2, dan pada akhirnya **PP-NK KSO dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis**. Hal mana bertujuan agar dapat diketahui dengan jelas duduk perkara dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU Antimonopoli**"), yang dituduhkan oleh Tim Investigator KPPU terhadap TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, sebagai berikut: ----------

TAHAP PRAKUALIFIKASI. ----------

4.3. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan penyedia barang dan/atau jasa yang telah terdaftar dalam Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Secara Elektronik (**LPSE**) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (**UKPBJ**) pada Kementerian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (**Kementerian ESDM**); ----------

4.4. Bahwa pada tanggal 23 April 2024, TERLAPOR V *i.c* Kelompok Kerja Pemilihan Di Lingkungan Kementerian ESDM 7 ("**POKJA 7 Kementerian ESDM**") telah mengumumkan tender Proyek Cisem Tahap 2 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (**SPSE**) Kementerian ESDM (**Bukti T.III/T.IV - 2**). ----------

Berdasarkan jadwal prakualifikasi (*timeline*) yang termuat dalam pengumuman tender Proyek Cisem Tahap 2 tersebut, diketahui bahwa peserta dapat mengunduh (*download*) Dokumen Kualifikasi sejak tanggal 23 April 2024 s.d tanggal 3 Mei 2024. ----------

4.5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2024, masing-masing TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah mendaftar sebagai peserta tender dan mengunduh (*download*) Dokumen Kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2 Nomor: 15.PQ/DJM/POKJA7/KESDEM/ 2024, tanggal 23 April 2024 ("**Dokumen Kualifikasi**") (**Bukti T.III/T.IV - 3**); ----------

4.6. Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2024 pukul 13:30 s.d 15.00 WIB, telah dilaksanakan Penjelasan Dokumen Kualifikasi (*Aanwijzing*) Proyek Cisem Tahap 2 secara *online* melalui SPSE, dimana para peserta (*termasuk TERLAPOR III dan TERLAPOR IV*) diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada POKJA 7 Kementerian ESDM terkait Dokumen Kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2 (**Bukti T.III/T.IV - 4**). ----------

Lebih lanjut, pada tanggal 27 April 2024 POKJA 7 Kementerian ESDM telah menyampaikan penjelasan/menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta *(termasuk TERLAPOR III dan TERLAPOR IV*) tersebut sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi No.:15.BAPQ/DJM/ POKJA7. KESDM/2024, tanggal 27 April 2024 (**Bukti T.III/T.IV - 5).** -----

4.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan BAB III Huruf A angka 3, halaman 4 Dokumen Kualifikasi, disebutkan bahwa dalam mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 2 peserta **diperbolehkan untuk membentuk KSO. Oleh karena itu,**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sepakat untuk membentuk KSO dengan nama PP-NK KSO, berdasarkan Surat Perjanjian KSO No.0004/2024 (***Vide Bukti T.III/T.IV - 1***).

4.8. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 3 Mei 2024, PP-NK KSO telah mengunggah (*upload*) Dokumen Persyaratan Kualifikasi melalui SPSE Kementerian ESDM, yang antara lain memuat dokumen-dokumen berupa: ----------

a. Perizinan Berusaha/Sertifikat Badan Usaha (SBU); ---------
b. Kemampuan Dasar (KD);----------
c. Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;----------
d. Status valid Wajib Pajak; ----------
e. Legalitas (*akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar*);----------
f. Pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir; dan ----------
g. *Print out* Sistem Layanan Informasi Keuangan. ----------

4.9. Bahwa kemudian setelah mengunggah (*upload*) Dokumen Persyaratan Kualifikasi tersebut, pada tanggal 10 Mei 2024, PP-NK KSO menerima undangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi, klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024, di Ruang Rapat Gedung BBSPGL, Bandung (**Bukti T.III/T.IV - 6**).----------

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor.:15.BAPK/DJM/POKJA7.KESDM/ 2024, tanggal 11 Mei 2024 (**Bukti T.III/T.IV – 7**), **PP-NK KSO dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi untuk mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 2**. ----------

4.10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024, PP-NK KSO menerima pemberitahuan melalui email dengan uraian *"Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi"* (**Bukti T.III/ T.IV – 8)**, dalam pengumuman tersebut diketahui bahwa terdapat **4 (empat) peserta yang dinyatakan memenuhi**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan dan lulus kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2, sebagaimana dimaksud dalam tabel sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian
1	KSO PT. TIMAS SUPLINDO - PT. PRATIWI PUTRI SULUNG	Lulus
2	KSO PT. PGAS SOLUTION - PT. ELNUSA TBK - PT. PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	Lulus
3	KSO PT. REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR- PT. BRANTAS ABIPRAYA	Lulus
4	KSO PT. PP (Persero) - PT. NINDYA KARYA	Lulus

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan butir 25 Dokumen Kualifikasi, pada intinya disebutkan bahwa peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi dapat mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan (Tender) Proyek Cisem Tahap 2 melalui SPSE Kementerian ESDM.----------

TAHAP PEMILIHAN (TENDER).----------

4.11. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 PP-NK KSO telah mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan (Tender) Proyek Cisem Tahap 2 No.: 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024, bertanggal 8 Mei 2024, berikut Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar, Dokumen Rancangan Kontrak, serta Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga/ Biaya ("**Dokumen Tender**") melalui SPSE Kementerian ESDM **(Bukti T.III/T.IV - 9); ----------**

4.12. Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal (*timeline*) tender Proyek Cisem Tahap 2, pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10:00 s.d 12.00 WIB, telah dilaksanakan Penjelasan Dokumen Tender (*Aanwijzing*) Proyek Cisem Tahap 2 secara *online* melalui SPSE, dimana para peserta tender (*termasuk PP-NK KSO*) diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada POKJA 7 Kementerian ESDM terkait Dokumen Tender Proyek Cisem Tahap 2 (**Bukti T.III/T.IV - 10**). ----------

Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2024 POKJA 7 Kementerian ESDM telah menyampaikan penjelasan/menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta tender (*termasuk PP-NK KSO*) tersebut sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemberian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penjelasan Pemilihan No.: 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM/ 2024, tanggal 26 Mei 2024 ("**BA Penjelasan No.15/2024**") (**Bukti T.III/T.IV - 11).** ----------

4.13. Bahwa berdasarkan Dokumen Tender *jo.* BA Penjelasan No.:15/2024 tersebut (***Vide Bukti T.III/T.IV - 9 dan 11***), diketahui/diklarifikasi antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Nilai Pagu dan Nilai HPS untuk Proyek Cisem Tahap 2 adalah sebesar **Rp2.989.230.180.278,-** (*Dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah*);----------

b. Dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh para peserta terdiri atas 2 (dua) file Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi, yang memuat:----------

1) Penawaran administrasi dan teknis (*File I*); ----------
2) Penawaran harga (*File II*).----------

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada POKJA 7 Kementerian EDSM Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE **dengan ketentuan <u>Peserta mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE</u>.** ----------

c. Evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:----------

1) POKJA & Kementerian ESDM melakukan evaluasi dokumen penawaran File I yang meliputi penawaran administrasi dan teknis; ----------
2) Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. **Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis**. ----------
3) Evaluasi teknis dilakukan berdasarkan ambang batas, dengan ketentuan:----------

a) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan. ----------

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga. ----------

d. Kriteria dan bobot penilaian dalam Lembar Data Pemilihan, sebagai berikut:----------

1) Penawaran teknis dinilai dengan ambang batas 80%;---

2) **Bobot Penawaran teknis adalah 70% dan Bobot Penawaran Harga adalah 30%. ----------**

4.14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2024, PP-NK KSO telah mengunggah/*upload softcopy* Dokumen Penawaran File I (*administrasi & teknis*) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*), yang telah di enkripsi melalui SPSE (**Bukti T.III/T.IV – 12)**; ----

4.15. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, PP-NK KSO menerima surat undangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM untuk melakukan klarifikasi dokumen penawaran teknis, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, Pukul 13.00 s.d selesai, di Auditorium Badan Geologi, Kementerian ESDM, Jl. Diponegoro, No.57, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari Surat No.: 767.Und/BN.02/UKPBJ/2024, tanggal 21 Juni 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis (**Bukti TIII/TIV – 13**);----------

4.16. Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* No.: 029/NR/MK/AMT/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024 ("**MOM No.: 029/2024**") (**Bukti T.III/T.IV – 14**), diketahui bahwa rapat klarifikasi dokumen penawaran teknis yang dihadiri oleh Kepala UKPBJ, POKJA 7 Kementerian ESDM, Tim Pendukung PPK, Konsultan dan Tim PP-NK KSO, membahas hal-hal sebagai berikut: -------

a. POKJA 7 Kementerian ESDM telah melakukan *download* dokumen penawaran teknis PP-NK KSO, yang terdiri dari 11 (sebelas) folder dokumen. **Namun untuk dokumen Nomor 5 (Proposal Rancangan) tidak terdapat data (konten) apapun dan berukuran 0 Kb**.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terhadap informasi POKJA 7 Kementerian ESDM tersebut, PP-NK KSO pada intinya menyampaikan tanggapan: --------

1) Pada tanggal 14 Juni 2024, Pukul 13:05:38 WIB, PP-NK KSO telah mengunggah (*upload*) seluruh file penawaran termasuk file Nomor 5 yaitu dokumen Proposal Rancangan dengan ukuran file sebesar 290,507 Kb dan tidak ada lagi pengiriman ulang setelah pukul 13:05:38 WIB (sesuai dengan struk pengiriman/*transmittal* dari sistem LPSE ESDM); ---------

2) Selain bukti struk pengiriman (*transmittal*) dari LPSE ESDM, PP-NK KSO juga memiliki bukti file berupa video hasil rekaman layar saat melakukan enkripsi dan pengirman dokumen (video dengan format file MP4, ukuran 1.014 Mb, durasi 15:34 menit); ----------

3) Nama judul dokumen (Proposal Rancangan) sama persis dengan Dokumen Tender serta meminta pihak IT LPSE untuk mengecek apabila ada perbedaan isi dokumen dan nama judul dokumen. ----------

c. Selanjutnya POKJA 7 Kementerian ESDM dan Tim Evaluasi memberikan tanggapannya, antara lain sebagai berikut: ----------

1) POKJA akan mengadakan diskusi internal dengan Tim IT LPSE terkait *history upload*/pengiriman dokumen PP-NK KSO; ----------

2) POKJA akan memastikan benar atau tidaknya dari dokumen yang dikirim oleh PP-NK KSO dengan meminta klarifikasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“**LKPP**”); ----------

3) Ketua POKJA 7 Kementerian ESDM meminta kepada PP-NK KSO untuk mengirimkan bukti video proses hasil rekaman layar saat melakukan enkripsi dan pengiriman dokumen serta bukti struk pengiriman dari LPSE ESDM melalui email ke alamat pokjakesdm@esdm.go.id dan di tembuskan ke alamat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

email pribadi fauzankesdm@gmail.com, mengingat komunikasi melalui LPSE ESDM sedang tidak dapat dilakukan dikarenakan laman LPSE ESDM sedang terdapat gangguan (tidak dapat diakses).----------

4.17. Bahwa menindaklanjuti rapat klarifikasi dokumen teknis tersebut, pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 07:54 PM WIB (**Bukti T.III/ T.IV – 15**), PP-NK KSO telah mengirimkan data-data berupa: ----------

a. Bukti video *upload* dokumen administrasi dan teknis PP-NK KSO, termasuk item dokumen Proposal Rancangan (video dengan format file MP4, size: 1.014Mb, durasi 15:34 menit); dan ----------

b. Bukti Struk Pengiriman Dokumen Administrasi dan Teknis dari Aplikasi LPSE (file jpg - 1 lembar);----------

kepada Kepala UKPBJ ESDM, melalui email pokjakesdm@esdm.go.id. ----------

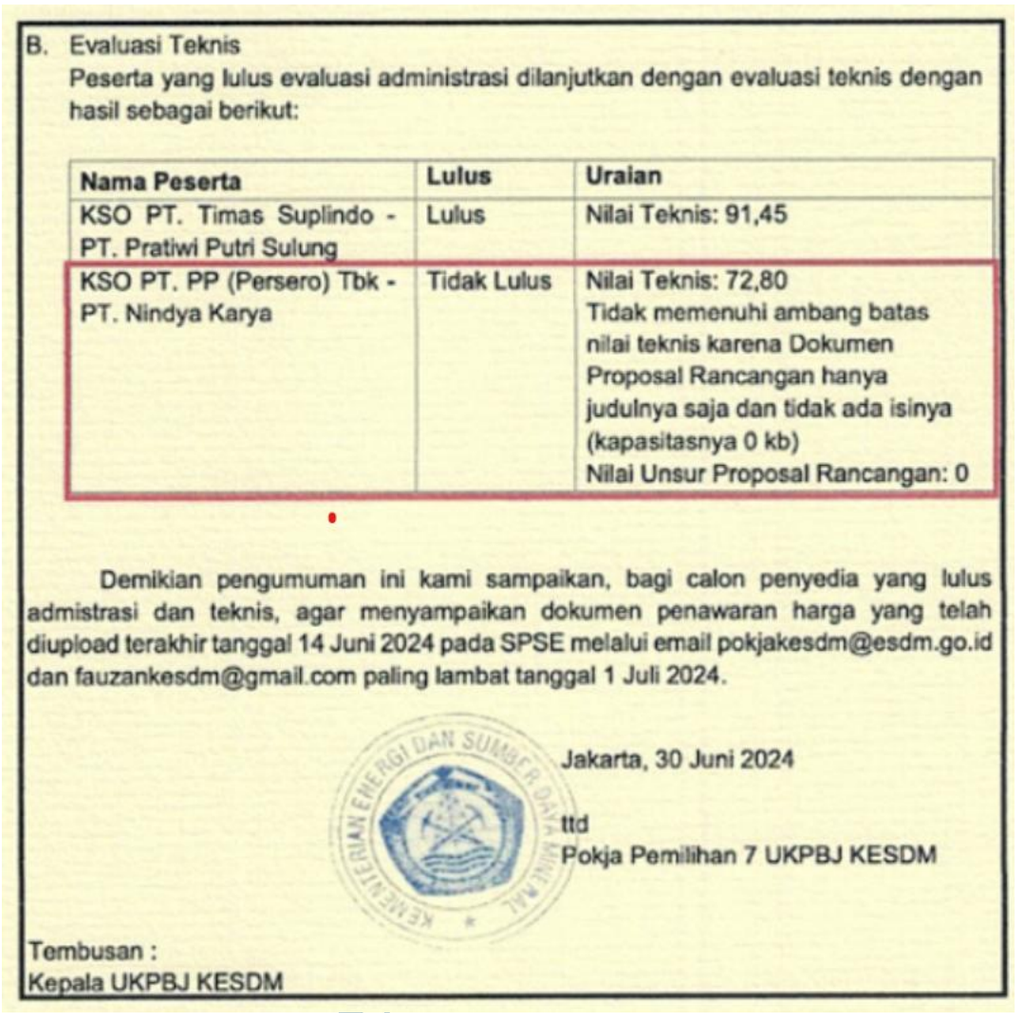
4.18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 09:49 PM, PP-NK KSO menerima Surat Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Proyek Cisem Tahap 2 No.: 15.PH/ DJM/UKPBJ7.KESDM/2024, tanggal 30 Juni 2024 (**Bukti T.III/ T.IV – 16**), yang disampaikan melalui email fauzankesdm @gmail.com, sebagai berikut: ----------

A. Evaluasi Administrasi

Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dilakukan evaluasi administrasi dengan hasil sebagai berikut:

Nama Peserta	Lulus	Uraian
KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung	Lulus	
KSO PT. PP (Persero) Tbk - PT. Nindya Karya	Lulus	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



B. Evaluasi Teknis

Peserta yang lulus evaluasi administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut:

Nama Peserta	Lulus	Uraian
KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung	Lulus	Nilai Teknis: 91,45
KSO PT. PP (Persero) Tbk - PT. Nindya Karya	Tidak Lulus	Nilai Teknis: 72,80 Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, bagi calon penyedia yang lulus admistrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah diupload terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024.

Jakarta, 30 Juni 2024

ttd

Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM

Tembusan :
Kepala UKPBJ KESDM

Dalam pengumuman evaluasi administrasi dan teknis tersebut pada intinya disampaikan bahwa: ----------

Sebelum menetapkan hasil evaluasi dan teknis, Pokja Pemilihan telah berkonsultasi dengan LKPP pada tanggal 29 Juni 2024 terkait dengan data penawaran teknis salah satu penyedia serta tindak lanjut adanya gangguan layanan SPSE; --

a. **PP-NK KSO dinyatakan TIDAK LULUS** dengan nilai teknis **72,80** (*tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena* ***Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai unsur Proposal Rancangan 0***);----------

b. Bagi calon penyedia yang lulus administrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah di *upload* terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024. ----------

KOMISI PENGAWAS

4.19. Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Proyek Cisem Tahap 2 tersebut, selanjutnya PP-NK KSO menyampaikan surat No.: 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/ 2024, tertanggal 1 Juli 2024, Perihal: Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis ("**Surat PP-NK KSO No.05/2024**") (**Bukti T.III/T.IV – 17**) kepada POKJA 7 Kementerian ESDM baik melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com maupun mengirimkan *hardcopy* surat tersebut ke alamat kantor Kementerian ESDM pada tanggal 3 Juli 2024 (**Bukti T.III/T.IV – 18**). ----------

Surat PP-NK KSO No.: 05/2024 tersebut pada intinya menyatakan bahwa PP-NK KSO keberatan atas hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh POKJA 7 Kementerian ESDM dan menilai adanya ketidaksesuaian antara proses tender yang berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender. Oleh karena itu, PP-NK KSO meminta agar POKJA 7 Kementerian ESDM meninjau kembali proses evaluasi tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

4.20. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 4 Juli 2024, PP-NK KSO menerima Surat Pengumuman Pemenang Tender No.: 15.PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024, tanggal 4 Juli 2024 (**Bukti T.III/T.IV – 19**), yang disampaikan melalui email fauzankesdm@gmail.com, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sehubungan dengan Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024, dengan ini kami sampaikan Pemenang Tender Pekerjaan:

Nama Paket	:	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract
Kode Tender	:	10470109
Nilai Pagu	:	Rp.2.989.230.180.278,00
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai

sebagai berikut:

Pemenang

Nama Perusahaan	: KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung
Alamat	: Graha Timas, Jl. Tanah Abang II No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	: 01.335.995.5-073.000
Harga Penawaran	: Rp. 2.789.614.194.100,62 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua)
Skor Teknis	: 91,45
Skor Biaya	: 100
Skor Akhir	: 93,16

Demikian pengumuman pemenang tender ini kami sampaikan. Masa sanggah dimulai dari tanggal 5 Juli 2024 jam 08.00 WIB sampai dengan 9 Juli 2024 jam 16.00 WIB. Sanggahan disampaikan ke Kantor UKPBJ KESDM, Jalan Plaju No.13 Jakarta Pusat 10110 atau melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com.

Jakarta, 4 Juli 2024
ttd
Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM

Tembusan :
Kepala UKPBJ KESDM

4.21. Dalam surat pengumuman pemenang tender tersebut disebutkan bahwa masa sanggah dimulai sejak tanggal **5 Juli 2024 jam 08.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 jam 16.00 WIB.** Sanggahan dapat disampaikan melalui kantor UKPBJ Kementerian ESDM atau melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com. ---------

4.22. Bahwa terhadap pengumuman pemenang tender ***(vide Bukti T.III/T.IV – 19)*** tersebut, PP-NK KSO telah menyampaikan surat No.: 06/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024, Perihal: Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract ("Tender") kepada POKJA 7 Kementerian ESDM (**"Surat PP-NK KSO No.06/2024**") (**Bukti**

KOMISI PENGAWAS

T.III/T.IV – 20), yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Telah terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi ***(vide BAB III, Pasal F, Sub-Pasal 33.3 huruf (a) Dokumen Tender, Bukti T.III/T.IV – 9),*** dimana **POKJA 7 Kementerian ESDM telah melakukan kesalahan evaluasi teknis**, karena PP-NK KSO tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan/presentasi proposal teknis sehingga PP-NK KSO hanya mendapat nilai teknis 72,80 dan dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis. ----------

b. Telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sesuai dengan Dokumen Tender ***(vide BAB III, Pasal F, Sub-Pasal 33.3 huruf (b) Dokumen Tender, Bukti T.III/T.IV – 9),*** karena tetap melanjutkan proses tender di saat sedang terjadi gangguan teknis pada layanan Pusat Data Nasional (**"PDN"**) dan melakukan tahapan tender dengan menggunakan email pribadi, bukan melalui SPSE; ----------

c. Tender yang dilakukan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, akuntabel dan adil sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, berikut perubahannya. ----------

4.23. Bahwa sehubungan dengan surat sanggah yang disampaikan **oleh** PP-NK KSO tersebut ***(vide Bukti T.III/T.IV – 20)***, POKJA 7 Kementerian ESDM telah menyampaikan jawaban terhadap Surat PP-NK KSO No.06/2024 melalui surat No.:15.JS/DJM/ UKPBJ7.KESDM/2024, tanggal 10 Juli 2024, Perihal Jawaban Sanggah atas Pengumuman Pemenang Tender (**Surat POKJA No.15/2024**) (**Bukti T.III/T.IV – 21**), yang pada intinya POKJA 7 Kementerian ESDM menolak sanggahan dari PP-NK KSO, dengan alasan sebagai berikut:----------

a. POKJA 7 Kementerian ESDM telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana file yang diunggah oleh PP-NK KSO memiliki besaran data 0 Kb telah dikonsultasikan dengan LKPP; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. POKJA 7 Kementerian ESDM selaku Pokja Pemilihan, dapat menetapkan bahwa file penawaran yang tidak dapat dibuka sebagai dokumen penawaran yang tidak memenuhi syarat *(Poin 4.2.5 bagian c Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 LKPP)*; ----------

c. Gangguan teknis layangan PDN termasuk layanan LPSE, tidak dapat diketahui penyelesaiannya, oleh karena itu POKJA 7 Kementerian ESDM telah melakukan audiensi dan klarifikasi dengan LKPP serta mengirimkan surat mengenai tindak lanjut tender pada kondisi gangguan teknis tersebut. Mengingat proses tender sudah pada Tahap Penetapan Pemenang sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemilihan kembali. Apalagi Proyek Cisem Tahap 2 merupakan Proyek Strategis Nasional. ----------

4.24. Bahwa setelah menerima Surat POKJA No.15/2024 ***(vide Bukti T.III/T.IV – 21),*** PP-NK KSO tidak mengajukan sanggah banding terhadap jawaban sanggah yang disampaikan oleh POKJA 7 Kementerian ESDM, karena berdasarkan evaluasi internal yang dilakukan oleh PP-NK KSO seandainya pun -***Quod Non***- PP-NK KSO dinyatakan lulus evaluasi Teknis, nilai harga yang ditawarkan oleh PP-NK KSO lebih tinggi dari nilai harga yang ditawarkan oleh KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung *i.c.* TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

Berdasarkan uraian kronologis di atas, PP-NK KSO telah mengikuti seluruh tahapan dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam Dokumen Tender. Justru sebaliknya, sebagai peserta yang kalah dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2, PP-NK KSO merasa terkejut dan sangat dirugikan dengan adanya dugaan persekongkolan tender yang dituduhkan dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

DALAM POKOK PERKARA. ----------

TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggapan ini, berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan hukum sebagai berikut:----------

TENTANG FAKTA ADANYA GANGGUAN/KEGAGALAN PADA SISTEM SPSE DAN PERUBAHAN (ADDENDUM) DOKUMEN TENDER/DOKUMEN

Bahwa terhadap dalil Tim Investigator KPPU pada butir 27 dan butir 28 LDP, halaman 35 dan 36, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

4.25. Benar, bahwa pada masa pelaksanaan Tender Proyek Cisem Tahap 2, sistem SPSE sempat mengalami gangguan/kendala yang tidak terprediksi sebelumnya;----------

4.26. Keputusan untuk melakukan perubahan (*addendum*) Dokumen Tender serta penambahan waktu untuk penetapan hasil kualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi dan penambahan waktu masa sanggah, merupakan kewenangan dan hak prerogatif dari POKJA 7 Kementerian ESDM selaku Penyelenggara Tender; ----------

4.27. Akibat gangguan/kegagalan pada sistem SPSE, PP-NK KSO bahkan terkena imbasnya, di mana Dokumen Penawaran Teknis PP-NK KSO No.5 berupa Proposal Rancangan yang sudah diunggah (*upload*) pada tanggal 14 Juni 2024 ***(vide Bukti T.III/T.IV – 12)***, ternyata tidak dapat dibuka oleh POKJA 7 Kementerian ESDM karena file dengan nama Dokumen Penawaran Teknis PP-NK KSO No.5 berupa Proposal Rancangan tersebut tidak terdapat data (konten) dan berukuran 0 Kb ***(vide Bukti T.III/T.IV – 14)***; ----------

4.28. Demikian pula, meskipun PP-NK KSO telah menyatakan bersedia untuk menunjukkan *softcopy* dan *hardcopy* seluruh Dokumen Teknis kepada POKJA 7 Kementerian ESDM. Namun, POKJA 7 Kementerian ESDM tetap menolak, dengan alasan tindakan tersebut sudah diluar jadwal pemasukan/penyerahan Dokumen Penawaran;----------

4.29. Pada akhirnya, PP-NK KSO telah dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran File 1 (Administrasi dan Teknis) ***(vide Bukti T.III/T.IV – 16);***----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG DUGAAN POKJA MENERIMA DOKUMEN PENAWARAN HARGA DILUAR SISTEM SPSE

4.30. Bahwa Tim Investigator KPPU dalam butir 29 LDP, halaman 39 pada intinya mendalilkan bahwa **POKJA 7 Kementerian ESDM telah menerima dokumen penawaran harga dari KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung ("KSO Timas-PPS") di luar sistem SPSE Kementerian ESDM** sebagai berikut: ----------

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, bagi calon penyedia yang lulus admistrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah diupload terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024.

Jakarta, 30 Juni 2024

ttd

Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM

Tembusan :
Kepala UKPBJ KESDM

4.31. Bahwa terhadap dalil Tim Investigator tersebut, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

a. Bahwa benar berdasarkan pengumuman ***(vide Bukti T.III/T.IV - 16)*** tersebut, POJKA 7 Kementerian ESDM telah meminta peserta tender yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis agar menyampaikan kembali dokumen penawaran harga melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com dengan alasan adanya gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM; ----------

b. Bahwa benar, sepengetahuan PP-NK KSO sesuai dengan Dokumen Tender, pengiriman Dokumen Penawaran Peserta Tender hanya dilakukan melalui sistem SPSE Kementerian ESDM. Dokumen Tender tidak mengatur mengenai pengiriman Dokumen Penawaran melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com; ----------

KOMISI PENGAWAS PE

c. Bahwa sesuai dengan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis ***(vide Bukti T.III/T.IV - 16)***, PP-NK KSO telah dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis, karena **Proposal Rancangan tidak terdapat data (konten) dan berukuran 0 KB**. Oleh karena itu, PP-NK KSO tidak mengirimkan kembali Dokumen Penawaran Harga lagi melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@ gmail.com;----------

d. Bahwa lebih dari pada itu, keputusan mengenai perintah pengiriman data/dokumen dari peserta tender merupakan kewenangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM selaku Penyelenggara Tender. ----------

TENTANG DUGAAN ADANYA KESAMAAN DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ANTAR PESERTA TENDER

4.32. Bahwa Tim Investigator KPPU dalam butir 30 LDP, halaman 40 pada intinya mendalilkan bahwa: ----------

a. Berdasarkan Dokumen Tender telah ditetapkan persyaratan dokumen penawaran teknis yang terdiri dari 10 (sepuluh) persyaratan sebagai berikut: ----------

1) Jangka waktu pelaksanaan; ----------
2) Proposal rancangan;----------
3) Uraian pelaksanaan pekerjaan; ----------
4) Organisasi pelaksanaan; ----------
5) Manajemen pelaksanaan; ----------
6) Perkiraan arus kas/*cashflow;*----------
7) Daftar personil inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan;-------
8) Daftar peralatan utama/*key equipment*; ----------
9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan ----------
10) Rencana Kendali Mutu.----------

b. Berdasarkan Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan dalam proses tender, diketahui adanya kesamaan redaksional dalam Dokumen Penawaran Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO Timas-PPS dengan dokumen penawaran teknis PP-NK KSO pada bagian: (1) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan; (2) Rencana Keselamatan Konstruksi; dan (3) Rencana Kendali Mutu.----------

4.33. Bahwa terhadap dalil Tim Investigator tersebut, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu, yang dicantumkan PP-NK KSO (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) yang didalilkan oleh Tim Investigator mengandung kesamaan redaksional dengan dokumen penawaran teknis KSO Timas-PPS, bisa saja terjadi karena materi dan/atau informasi dokumen penawaran teknis tersebut sifatnya umum, tersedia dan dapat diakses secara terbuka oleh siapapun, seperti uraian mengenai materi Rencana Keselamatan Konstruksi yang dimuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang dapat diakses melalui berbagai laman website seperti https://peraturan.bpk.go.id/Details/216875/permen-pupr-no-10-tahun-2021 atau pada laman https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PermenPUPR-nomor-10-tahun-2021-Pedoman-Sistem-Manajemen-Keselamatan-Konstruksi; ----------

b. Oleh karena KSO Timas-PPS (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) juga merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, maka tidak mengherankan jika TERLAPOR I dan TERLAPOR II dapat mengakses laman website yang sama; ----------

c. **Penawaran teknis tersebut juga sudah pernah digunakan oleh TERLAPOR III jauh sebelum proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dilaksanakan**, yaitu pada Proyek Pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak di Biak, Proyek Pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan Dan Konstruksi Pembangunan Pipa Gas Senipah – Balikpapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di Kalimantan Timur dan proyek lainnya. Demikian pula dokumen yang sama sudah pernah digunakan oleh TERLAPOR IV pada Proyek Pembangunan 2 (dua) Unit Tangki Black Product di Pertamina RU IV Cilacap, Design & Engineering Plan di Cilacap, sehingga TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak pernah melakukan komunikasi dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk mendapatkan materi dokumen teknis tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Inverstigator; --------

d. Dengan demikian, kesamaan dokumen yang bersifat umum tersebut, sudah biasa terjadi dan bukan merupakan dugaan tindakan persekongkolan dalam persaingan usaha. ----------

TENTANG PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN PASAL 22 UU No.5 TAHUN 1999

4.34. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XIV/2016, tanggal 20 September 2017, berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*".

Dengan demikian, dari bunyi ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli sebagaimana dikutip di atas, maka unsur-unsur Pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut: ----------

a. Unsur **Pelaku Usaha**;----------
b. Unsur **Bersekongkol**; ----------
c. Unsur **Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain**; ----------
d. Unsur **Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**; dan----------
e. Unsur **Persaingan Usaha Tidak Sehat**.----------

4.35. Bahwa TERLAPOR III dan TERALPOR IV menolak dengan tegas dalil-dalil Tim Investigator KPPU pada halaman 52 s/d halaman 62 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa PARA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli dan memenuhi unsur-unsur pasal yang dituduhkan, berdasarkan alasan hukum dan argumentasi yuridis sebagai berikut: ----------

a. **Mengenai Unsur Pelaku Usaha. ----------**

1) Bahwa Pelaku Usaha sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Antimonopoli adalah: --

> "*Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*"

2) Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) sepakat dengan dalil Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada butir 10.2. halaman 53 LDP. ----------

b. **Mengenai Unsur Bersekongkol. ----------**

1) Bahwa Tim Investigator pada butir 10.2 halaman 53 s/d 60 LDP, pada intinya menyatakan para terlapor telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melakukan komunikasi dan/atau kerja sama pada proses tender dalam bentuk: ----------

a) TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah melakukan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen teknis dengan peserta lain (*i.c* TERLAPOR III dan TERLAPOR IV);----------

b) Tindakan dan/atau perbuatan kerjasama tersebut terbukti dari banyaknya kesamaan dan/atau kemiripan data, bahkan hampir seluruh dokumen persyaratan teknis khususnya dokumen Rencana Kendali Mutu antara dokumen yang disampaikan oleh KSO Timas-PPS dengan dokumen yang disampaikan oleh PP-NK KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c) Sesuai dengan butir 27.8 Dokumen Tender, TERLAPOR V bertugas untuk melakukan evaluasi penawaran yang disampaikan peserta dengan metode sistem nilai sehingga TERLAPOR V akan melakukan penilaian atas setiap *item* yang ditawarkan dan/atau diuraikan peserta tender baik dalam dokumen administrasi maupun dalam dokumen teknisnya.----------
Atas dasar tersebut, maka dalam melakukan evaluasi teknis, TERLAPOR V telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui terdapat banyak kesamaan dalam dokumen teknis peserta, karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa setiap *item* dalam penawaran teknis dengan bobot penilaiannya masing-masing.----------

d) TERLAPOR V tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan data yang terdapat dalam penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK. Padahal hasil klarifikasi terkait adanya kesamaan dalam dokumen teknis tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap penawaran bahkan berdampak pada status kepesertaan KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK.----------

e) Tindakan TERLAPOR V yang tidak melakukan klarifikasi tersebut bertolak belakang dengan keputusannya terhadap kepesertaan peserta lain selain KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK, dimana TERLAPOR V cenderung memutuskan untuk menggugurkan peserta tender lain, meskipun bukan disebabkan karena kesalahan peserta yang bersangkutan.----------

f) Tindakan TERLAPOR V yang tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian penawaran peserta sehingga membatasi jumlah peserta yang mengikuti proses tender,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan tindakan yang menguntungkan KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK, karena mengurangi persaingan peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dengan memfasilitasi hanya KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK untuk tetap dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya.----------

2) Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) menolak dalil Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada butir i di atas, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

a) Tim Investigator sama sekali tidak dapat menguraikan atau membuktikan tindakan atau perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terlapor sehingga Tim Investigator menyimpulkan bahwa Para Terlapor telah melakukan tindakan bersekongkol karena melakukan komunikasi dan/atau kerja sama pada proses tender Proyek Cisem Tahap 2;--------

b) Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan dan/atau membuktikan bagaimana proses komunikasi antara KSO Timas-PPS dan PP-NK KSO terjadi, kapan komunikasi tersebut dilakukan dan bagaimana cara/metode komunikasi yang dilakukan antara PARA TERLAPOR, sehingga disimpulkan telah melakukan tindakan bersekongkol.----------

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 54 huruf a Peraturan Komisi KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tim Investigator harus membuktikan adanya dugaan persekongkolan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; ----------

c) Faktanya proses tender Proyek Cisem Tahap 2 (dari pengumuman tender s.d pemasukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran) sepenuhnya dilaksanakan secara *online* melalui sistem SPSE Kementerian ESDM. Dengan demikian, PP-NK KSO tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan peserta tender lain maupun dengan POKJA 7 Kementerian ESDM; ----------

d) Jika kesamaan antara sebagian dokumen teknis KSO Timas-PPS dengan sebagian dokumen teknis PP-NK KSO dimaksudkan oleh Tim Investigator sebagai bentuk kerja sama -***QUOD NON***-, faktanya: ----------

- Sejak awal pelaksanaan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 PP-NK KSO tidak pernah mengetahui dokumen penawaran dari peserta lain termasuk dokumen penawaran yang disampaikan oleh KSO Timas-PPS; ----------
- Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu, yang dicantumkan PP-NK KSO (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) yang didalilkan oleh Tim Investigator mengandung kesamaan redaksional dengan dokumen penawaran teknis KSO Timas-PPS, bisa saja terjadi karena materi dan/atau informasi dokumen penawaran teknis tersebut sifatnya umum, tersedia dan dapat diakses secara terbuka oleh siapapun, seperti uraian mengenai materi Rencana Keselamatan Konstruksi yang dimuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang dapat diakses melalui berbagai laman website seperti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

https://peraturan.bpk.go.id/Details/216875/permen-pupr-no-10-tahun-2021 atau pada laman https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PermenPUPR-nomor-10-tahun-2021-Pedoman-Sistem-Manajemen-Keselamatan-Konstruksi; ----------

e) Lebih lanjut, Tim Investigator juga tidak dapat membuktikan bagaimana sebab-musabab terjadinya proses kesamaan dokumen teknis tersebut, apakah dengan melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lain, melakukan tukar menukar dokumen/informasi di antara peserta tender pada proses tender Proyek Cisem Tahap 2 ataukah terdapat komunikasi dengan POKJA 7 Kementerian ESDM selaku Penyelenggara Tender. ----------

f) Keputusan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penawaran dari peserta tender merupakan hak dan kewenangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam butir butir 13.4 s.d 13.7 Dokumen Tender, dimana kewenangan POKJA 7 Kementerian ESDM tersebut tidak dapat diintervensi oleh seluruh peserta tender termasuk PP-NK KSO. ----
Demikian pula terkait dengan tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh POKJA 7 Kementerian ESDM mengenai dugaan kesamaan dokumen teknis antara KSO Timas-PPS dengan PP-NK KSO, merupakan kewenangan POKJA 7 Kementerian ESDM yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. ----------

g) Fakta hukum sebagaimana diuraikan pada butir ii tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat perbuatan atau tindakan PP-NK KSO baik berupa komunikasi maupun kerja sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan bersekongkol baik dengan peserta lain maupun dengan Pokja Pemilihan dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

Dengan demikian dugaan Tim Investigator KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan bersekongkol dalam bentuk komunikasi dan/atau kerja sama dalam proses tender adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya **unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Komisi menolak LDP Tim Investigator KPPU tersebut atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.----------

c. **Mengenai Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain.----------**

1) Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) tidak sepakat dengan dalil Tim Investigator pada butir 10.3, paragraf 2 halaman 60 LDP, yang pada intinya menyatakan bahwa Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, karena **pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 2 bukan hanya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV saja**, melainkan terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang juga memenuhi klualifikasi, yaitu: ----------
   a) PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor; ----------
   b) PT Brantas Abipraya (Persero);----------
   c) PT PGAS Solution;----------
   d) PT Elnusa Tbk; dan ----------
   e) PT Pertaminan Maintenance and Construction.---

   Dengan demikian, tidak diikutsertakannya 5 (lima) pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi tersebut, menyebabkan unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi;----------

2) Bahwa namun demikian, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sependapat dengan dalil Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator pada butir 10.3 paragraf ke-4 halaman 60 LDP, yang mendalilkan bahwa Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain adalah TERLAPOR V yang merupakan pihak penyelenggara Tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

d. **Mengenai Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.** ----------

1) Bahwa Tim Investigator pada butir 10.4 halaman 31 s/d 62 LDP, pada intinya menyatakan: ----------

a) Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender terbukti dari tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang difasilitasi oleh TERLAPOR V selaku penyelenggara Tender Proyek Cisem Tahap 2; ----

b) TERLAPOR V menerima penawaran KSO Timas-PPS di luar sistem pengadaan (SPSE); ----------

c) Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah pada pengaturan proses tender dan pengaturan atau penentuan peserta tertentu yang dapat menjadi pemenang tender. ----------

Oleh karena itu, Tim Investigator berpendapat unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

2) Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) menolak kesimpulan Tim Investigator sebagaimana diuraikan pada butir i di atas, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

a) Tim Investigator sama sekali tidak dapat menguraikan atau membuktikan tindakan atau perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terlapor sehingga Tim Investigator menyimpulkan bahwa Para Terlapor telah melakukan tindakan bersekongkol karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan komunikasi dan/atau kerja sama pada proses tender Proyek Cisem Tahap 2; --------

b) Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan dan/atau membuktikan bagaimana proses komunikasi antara KSO Timas-PPS dan PP-NK KSO terjadi, kapan komunikasi tersebut dilakukan dan bagaimana cara/metode komunikasi yang dilakukan antara PARA TERLAPOR, sehingga disimpulkan telah melakukan tindakan bersekongkol. ----------
Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 54 huruf a Peraturan Komisi KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tim Investigator harus membuktikan adanya dugaan persekongkolan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; ----------

c) Adapun perintah POKJA 7 Kementerian ESDM kepada peserta tender yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi teknis, merupakan kewenangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM selaku Penyelenggara Tender. ----------
Lebih dari pada itu, dokumen penawaran yang diminta untuk dikirim ulang melalui email adalah dokumen penawaran harga yang pernah diunggah *(upload)* di sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024 (bukan dokumen penawaran harga yang baru). ----------
Oleh karena PP-NK KSO dinyatakan tidak lolos evaluasi teknis, maka PP-NK KSO tidak mengirimkan kembali dokumen penawaran harga tersebut. Atas tindakan TERLAPOR V yang menyatakan PP-NK KSO tidak lulus evaluasi teknis, maka PP-NK KSO telah mengajukan surat tanggapan berdasarkan Surat PP-NK KSO No.05/2024 ***(vide Bukti T.III/T/IV-17)*** dan telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pula menyampaikan sanggah pada masa sanggah sebagaimana Surat PP-NK KSO No.06/2024 (*vide* ***Bukti T.III/T.IV – 20***). Namun demikian, pada akhirnya memutuskan untuk menerima keputusan dari POKJA 7 Kementerian ESDM.----------

d) Berdasarkan alasan tersebut di atas, tidak ada tindakan atau upaya PP-NK KSO untuk mengatur atau menentukan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

Dengan demikian dugaan Tim Investigator KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi pengaturan dan/ atau penentuan pemenang tender yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang difasilitasi oleh TERLAPOR V adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya **unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* tidak terbukti**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Komisi menolak LDP Tim Investigator KPPU tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.----------

e. **Mengenai Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.** ----------

1) Bahwa Tim Investigator pada butir 10.5 halaman 62 LDP, pada intinya menyatakan bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses Tender Proyek Cisem Tahap 2 dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Antimonopoli, yang berbunyi sebagai berikut:----------

> "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) menolak kesimpulan Tim Investigator KPPU sebagaimana diuraikan pada butir i di atas yang pada intinya menyatakan unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: ----------

a) Tim Investigator sama sekali tidak dapat menguraikan atau membuktikan tindakan atau perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terlapor sehingga Tim Investigator menyimpulkan bahwa Para Terlapor telah melakukan tindakan bersekongkol karena melakukan komunikasi dan/atau kerja sama pada proses tender Proyek Cisem Tahap 2; --------

b) Tim Investigator sama sekali tidak menguraikan dan/atau membuktikan bagaimana proses komunikasi antara KSO Timas-PPS dan PP-NK KSO terjadi, kapan komunikasi tersebut dilakukan dan bagaimana cara/metode komunikasi yang dilakukan antara PARA TERLAPOR, sehingga disimpulkan telah melakukan tindakan bersekongkol. ----------

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 54 huruf a Peraturan Komisi KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tim Investigator harus membuktikan adanya dugaan persekongkolan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; ----------

c) Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya tindakan atau upaya PP-NK KSO untuk mengatur atau menentukan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2. Hal mana terbukti dari: --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- PP-NK KSO telah mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam SPSE Kementerian ESDM;
- PP-NK KSO menyatakan keberatan dan mengajukan Surat Tanggapan PP-NK KSO tanggal 01 Juli 2024 terhadap Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis POKJA 7 Kementerian ESDM, karena PP-NK KSO dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis ***(vide Bukti T.III/T-IV – 17)***; ----------
- PP-NK KSO juga mengajukan Surat Sanggah tertanggal 8 Juli 2024 terhadap pengumuman Penetapan/Pemenang Tender Proyek Cisem Tahap 2 ***(vide Bukti T.III/T-IV – 20)*; ----------**

Dengan demikian, kesimpulan Tim Investigator KPPU yang menyatakan tindakan Para TERLAPOR dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2 yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha merupakan kesimpulan yang menyesatkan, tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi tidak terbukti dan sudah sepatutnya apabila LDP Tim Investigator KPPU ditolak seluruhnya oleh Majelis Komisi. -

4.36. Bahwa sebagaimana telah TERLAPOR III dan TERLAPOR IV uraikan pada angka 2.1 s/d 2.5 di atas, terbukti bahwa:---------

a. TERLAPOR I dan TERLAPOR II (KSO Timas-PPS) dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) tidak melakukan persekongkolan apapun baik dalam bentuk komunikasi atau kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran pada tender Proyek Cisem Tahap 2; ----------

b. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menyusun sendiri dokumen penawaran teknis terbukti dengan pernah digunakannya dokumen penawaran tersebut pada tender-tender lainnya yang dilaksanakan jauh sebelum proses tender Proyek Cisem Tahap 2 diselenggarakan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) tidak pernah menerima fasilitas apapun dari TERLAPOR V, yang dapat mengarah pada tindakan persekongkolan antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II (KSO Timas-PPS) dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO), terbukti dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Surat PP-NK KSO No.05/2024 ***(vide Bukti T.III/T.IV-17)*** dan mengajukan sanggah terhadap pengumuman pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam Surat PP-NK KSO No.06/2024 ***(vide Bukti T.III/T.IV-17)*** karena TERLAPOR III dan TERLAPOR IV juga merasa sebagai pihak yang dirugikan dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2; ----------

d. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) tidak terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 baik dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II maupun dengan TERLAPOR V; ----------

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun unsur pelaku usaha dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur pelaku usaha lain, unsur bersekongkol, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang serta unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi/tidak terbukti, **maka dengan sendirinya unsur pasal 22 UU Antinomopoli tentang Persekongkolan Tender menjadi tidak terbukti.----------**

4.37. Bahwa sebagai peserta tender, PP-NK KSO (TERLAPOR II dan TERLAPOR IV) telah mengikuti dan menjalani tahapan dan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh POKJA 7 Kementerian ESDM, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Tender, dan telah berupaya maksimal untuk menjalankan rangkaian proses tender secara "*jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha*"; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.38. Bahwa, sebagai peserta yang kalah dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2, tentunya PP-NK KSO (TERLAPOR II dan TERLAPOR IV) tidak memperoleh keuntungan apapun dari Proyek Cisem Tahap 2, sehingga PP-NK KSO (TERLAPOR II dan TERLAPOR IV) justru sangat dirugikan dengan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*;----------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil/tuduhan Tim Investigator KPPU dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, keliru, mengada-ada dan sangat menyesatkan dan karenanya telah sangat mengganggu dan merugikan reputasi TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagai perusahaan Konstruksi ternama yang selalu melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada *Good Coorporate Governance* (GCG). ----------

Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (PP-NK KSO) mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Tahun Anggaran 2024, tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan;
2. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Tahun Anggaran 2024 pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 2 Oktober 2025 untuk seluruhnya; dan----------
3. Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Tahun Anggaran 2024. ----------

Atau, apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).----------

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian ESDM 7 Tahun Anggaran 2024/Pokja Pemilihan KESDM 7 selaku Terlapor V yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T5.3):----------

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Para Aparatur Sipil Negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kewarganegaraan* Indonesia, sah bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja Pemilihan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7 Tahun Anggaran 2024 dalam kedudukannya sebagai **TERLAPOR V** berdasarkan Surat Tugas Nomor 14.Tug/HK.05/SJN.H/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/BN.02/UKPBJ/2025 tertanggal 1 Oktober 2025, dengan ini mengajukan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tertanggal 15 September 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan melalui surat Nomor 937/AK/KMK-PP/IX/2025 tanggal 15 September 2025, yang kami susun berdasarkan sistematika sebagai berikut: ----------

TERLAPOR V menolak dengan tegas seluruh pernyataan yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 15 September 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAPOR V; dan ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar hal tersebut, TERLAPOR V mengajukan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang kami susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:----------

RINGKASAN TANGGAPAN TERLAPOR V

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin ketersediaan gas bumi dan mendukung pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal - Semarang, Pemerintah menetapkan Pembangunan Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon-Semarang sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, selanjutnya disebut dengan "**Perpres 109 Tahun 2020**", yang pembangunannya menggunakan APBN.

B. TANGGAPAN ATAS PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN

1. TERLAPOR V tidak memenuhi Unsur Bersekongkol karena:

   a. Dalam proses evaluasi yang dilakukan TERLAPOR V tidak ditemukan indikasi persekongkolan karena tidak ada kesamaan Dokumen Penawaran antar Peserta Tender;

      1) Tidak ada kesamaan Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender, baik Dokumen Penawaran Administrasi (terkait penerbit Jaminan Penawaran) maupun Dokumen Penawaran Teknis, khususnya Proposal Rancangan yang menjadi **aspek pembeda utama** yang menunjukkan **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing Peserta Tender.

      2) Tidak ada kesamaan isi Dokumen Penawaran antara Peserta Tender, karena Evaluasi dilakukan **tidak untuk membandingkan** antarbagian dokumen penawaran secara langsung, tetapi untuk menilai **kelayakan keseluruhan proposal** yang diajukan oleh masing-masing peserta.

         Penilaian difokuskan pada **substansi dan kelayakan teknis**, terutama pada **Proposal Rancangan**, yang menjadi representasi utama dari kemampuan dan kesiapan calon kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, yang bertujuan untuk menilai **keterpaduan rancangan, kelayakan teknis, manajemen pelaksanaan, serta kesesuaian dengan prinsip keselamatan dan mutu konstruksi**, bukan sekadar pada aspek redaksional atau penyusunan naratif dokumen.

   b. TERLAPOR V telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta tidak bersikap diskriminatif dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah oleh Peserta Tender dalam SPSE sesuai dengan ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender, karena:

      1) Gangguan sistem SPSE/*eproc* saat sebelum terjadinya *ransomware* tanggal 20 Juni 2024 bersifat sementara (*temporary)* dan sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali dalam waktu tidak terlalu lama;

      2) Perubahan/*Addendum* Dokumen Ketentuan PPK terkait penambahan fasilitas penawaran workshop, penambahan personil per segmen, serta perbaikan kesalahan pengetikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Bab III Huruf B angka 13.6 Dokumen Tender;

      sehingga TERLAPOR V **tidak perlu melakukan perpanjangan waktu penawaran dokumen teknis**

2. TERLAPOR V Tidak Memenuhi Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender karena:

   a. Sehubungan terjadinya *ransomware,* KPA melakukan penyesuaian prosedur /tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 dengan pertimbangan kemanfaatan dan kepentingan umum Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020 dalam rangka mendukung

pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal – Semarang;

b. Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II merupakan Dokumen Penawaran Harga yang telah disampaikan pada masa penawaran tanggal 14 Juni 2024 (bukan *post bidding).*

3. TERLAPOR V Tidak Memenuhi Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat karena pelaksanaan tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V telah menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan (tidak melawan hukum) sehingga tidak menghambat persaingan usaha.

4. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV Tidak Memenuhi Unsur Pelaku Usaha Lain karena berdasarkan hasil evaluasi dokumen teknis terbukti tidak ada persekongkolan horizontal antar peserta tender terbukti dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta setara/bersaing/seimbang, sehingga Dokumen Proposal Rancangan merupakan aspek pembeda utama/penentu untuk penilaian **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing calon kontraktor, yang membuat KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV gagal memenangkan tender.

5. TERLAPOR V Tidak Memenuhi Unsur yang terkait Dengan Pelaku Usaha Lain karena TERLAPOR V tidak memenuhi unsur bersekongkol, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan/atau Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga *mutatis mutandis* **tidak memenuhi Unsur Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain.**

C. TANGGAPAN ATAS FAKTA LAIN

1. Gangguan sistem SPSE/*eproc* yang terjadi pada periode pemasukan Dokumen Penawaran bersifat gangguan sementara (temporary) pada kurun waktu tertentu, namun permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki dan sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali;

2. Tidak ada pembatasan akses terhadap SPSE/*eproc* sebelum *ransomware*, rekomendasi tim PDNS dilakukan sebagai upaya pembatasan serangan siber dari pengguna luar negeri, sehingga tetap dapat diakses oleh pengguna dalam negeri;

3. Addendum Dokumen Ketentuan PPK/Dokumen Tender Telah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Bab III Huruf B Angka 13.6 Dokumen Tender.

A. LATAR BELAKANG PENGADAAN PEMBANGUNAN TRANSMISI PIPA GAS RUAS CIREBON-SEMARANG

5.1. TERLAPOR V merupakan salah satu Kelompok Kerja Pemilihan 7 (Pokja 7) di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Nomor 90.K/BN.02/UKPBJ/2023 tanggal 1 November 2023 (*Vide* Bukti T.V-1) dan Surat Tugas Kepala UKPBJ KESDM Nomor 399.Tug/BN.02/UKPBJ/2024 tanggal 23 April 2024 (*Vide* Bukti T.V-2), untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan proses Tender 1 (satu) Paket Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.

KOMISI PENGAWAS

2.989.230.180.278,00 (Dua Triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.978.252.430.000,00 (Dua Triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus riga puluh ribu Rupiah, pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas tahun Anggaran 2024, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

5.2. Sesuai ketentuan Lampiran III Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (halaman 1-2), selanjutnya disebut "Perka LKPP 12/2021", Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Penyedia, persiapan Kontrak, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. ---------
Sedangkan Rancang dan Bangun (*Design and Build)* adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. -----

5.3. Sesuai Lampiran III Perka LKPP 12 Tahun 2021 (halaman 4-5), dalam perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia harus memperhatikan kriteria pekerjaan Rancang Bangun, yang meliputi: ----------

a. Pekerjaan kompleks, merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:----------

1) Mempunyai risiko tinggi;----------
2) Memerlukan teknologi tinggi; ----------
3) Menggunakan peralatan yang didesain khusus;--------
4) Memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau----------
5) Memiliki kondisi ketidakpastian *(unforeseen condition)* yang tinggi; atau----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pekerjaan mendesak, merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:----------

1) Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;----------

2) Segera dimanfaatkan;dan----------

3) Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. ----------

Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya jika dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. ----------

5.4. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan,Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat, salah satunya melalui percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (*vide* Bukti T.V-3). -----

5.5. Dalam rangka menjamin ketersediaan gas bumi dan mendukung pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal - Semarang, Pemerintah menetapkan Pembangunan Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon-Semarang sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, selanjutnya disebut dengan "**Perpres 109 Tahun 2020**", yang pembangunannya menggunakan APBN (*vide* Bukti T.V-4). ----------

5.6. Sedangkan untuk pengelolaan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang yang merupakan Barang Milik Negara, pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum Kementerian ESDM (BLU LEMIGAS) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 128 K/MG.04/MEM.M/2023 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengelolaan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang Batang-Semarang (*vide* Bukti T.V-5).----------

B. KRONOLOGIS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN MELALUI PENYEDIA

5.7. Nota Dinas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 39/BN.02/DJM/2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 terkait Percepatan Penyiapan Dokumen Kelengkapan Paket Tender/Lelang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2.----------

5.8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan penyedia kepada Kepala UKPBJ Kementerian ESDM melalui Nota Dinas Nomor 001.ND/EPC/PPK-CISEM2/IV/2024 tanggal 19 April 2024 (*vide* Bukti T.V – 6). ----------

5.9. Dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan PPK antara lain Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* (*vide* Bukti T.V-7), yang memuat informasi antara lain terkait: ----------

a. Latar belakang, maksud dan tujuan pekerjaan, sumber pendanaan proyek dari APBN, penetapan pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun, basis perancangan, profil proyek, lingkup dan output pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun, jadwal pelaksanaan pekerjaan, ketentuan tentang pengelolaan proyek, ketentuan tentang pengelolaan mutu, ketentuan tentang pengelolaan keselamatan, ketentuan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan; ----------
b. Standar dan Spesifikasi Teknis; ----------
c. Perencanaan dan Perancangan; ----------
d. Rancangan Rinci (*Detail Engineering Design);* ----------
e. Pekerjaan dan Konstruksi; ----------
f. Pabrikasi, Pemasangan dan Pengujian; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Daftar Pekerjaan.----------

5.10. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala UKBPJ menetapkan penugasan Pokja 7 UKPBJ *in casu* TERLAPOR V pada tanggal 23 April 2024 untuk melakukan persiapan penyedia antara lain melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan (dokumen ketentuan PPK dan Rancangan Kontrak), penetapan metode pemilihan penyedia, dan penetapan metode kualifikasi. ---------

5.11. Jadwal Pelaksanaan Kualifikasi (*vide* Bukti T.V – 9) sebagai berikut: ----------

a. **Pengumuman Prakualifikasi (Tanggal 23 April 2024).----** TERLAPOR V mengumumkan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui sistem LPSE. ----------

b. **Download Dokumen Kualifikasi (Tanggal 23 April – 3 Mei 2024).----------**

TERLAPOR V memberikan kesempatan kepada Calon Peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan dan mengambil (*download)* Dokumen Kualifikasi mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024. Sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran, TERLAPOR V menerima 53 (lima puluh tiga) pendaftar.----------

Para peserta yang telah mendaftar diberikan kesempatan untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi sejak tanggal 26 April 2024 pukul 16.00 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 pukul 16.00. ----------

c. **Penjelasan Dokumen Kualifikasi (Tanggal 26 -27 April 2024).----------**

TERLAPOR V melaksanakan Rapat Penjelasan *(aanwijzing)* pada tanggal 26 April 2024 pukul 13.30 sampai dengan tanggal 27 April 2024 pukul 13.45. ----------

d. **Pembuktian dan Evaluasi Kualifikasi (Tanggal 3 – 12 Mei 2024).----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada tanggal 3 Mei s.d. 12 Mei 2024, TERLAPOR V melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta yang mendaftar. Dari 53 Peserta yang mendaftar, hanya 7 (tujuh) peserta yang menyampaikan kelengkapan Dokumen Kualifikasi. ---------

Berdasarkan hasil evaluasi TERLAPOR V terhadap Dokumen Kualifikasi yang disampaikan, terdapat 4 (empat) peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu:----------

1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (KSO TERLAPOR I -TERLAPOR II). ----------
2) KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya; ----------
3) KSO PT PGAS Solution – PT ELNUSA Tbk – PT Pertamina Maintenance and Construction; dan---------
4) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya (KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV).----------

Sedangkan 3 (tiga) peserta lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: ----------

1) KSO PT Inti Karya Persada Teknik – PT Menara Gading Putih, karena tidak dapat menunjukkan Kontrak asli pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar beserta Porsi Kerja Sama Operasi nya; ----------
2) China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited, karena tidak memiliki kerjasama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; ----------
3) PT Marga Multi Zamzam, karena kualifikasi usaha kecil.----------

e. **Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi (Tanggal 13 Mei 2024).----------**

Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi yang semula dijadwalkan tanggal 12 Mei 2024 Pukul 16.00 diubah menjadi tanggal 13 Mei 2024 Pukul 08.15 (*vide*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti T.V – 9) dikarenakan terjadi gangguan pada sistem SPSE sehingga tidak dapat diakses sementara waktu. -----
Pada tanggal 13 Mei 2024, TERLAPOR V mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi yang menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut:

1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (KSO TERLAPOR I -TERLAPOR II); ----------
2) KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya; ----------
3) KSO PT PGAS Solution – PT ELNUSA Tbk – PT Pertamina Maintenance and Construction; dan---------
4) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya (KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV).----------

f. **Masa Sanggah Tahap Pra Kualifikasi (Tanggal 13 – 17 Mei 2024).----------**

1) Pada tanggal 16 Mei 2024, PT Inti Karya Persada Teknik menyampaikan sanggahan atas hasil kualifikasi yang mengugurkan karena tidak dapat menunjukkan Kontrak Asli Pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta porsi Kerja Sama Operasi (KSO)-nya. ----------
2) Atas Sanggahan tersebut, TERLAPOR V menjawab melalui aplikasi *eproc* tertanggal 19 Mei 2024 (*vide* Bukti T.V – 10) yang pada pokoknya menolak sanggahan yang diajukan PT Inti Karya Persada Teknik, dengan alasan antara lain: ----------
3) Sesuai angka 19.17 Dokumen Kualifikasi pada Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor 15.PQ/DJM/POKJA7/KESDM/2024 tanggal 23 April 2023 disebutkan bahwa pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dari Berita Acara Serah Terima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;----------

4) Pengalaman PT Inti Karya Persada Teknik yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) yaitu Pekerjaan Pembangunan Terminal tidak dapat Transit Utama (TTU) Tuban dan Pipanisasi Jawa Timur dibuktikan dokumen kontrak asli; ----------

5) Sesuai Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi pada Dokumen Kualifikasi disebutkan bahwa pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan.----------

6) PT Inti Karya Persada Teknik yang menjadi *leadfirm* KSO tidak dapat membuktikan bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan.----------

5.12. Pokja 7 UKPBJ *in casu* TERLAPOR V menetapkan Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract)* selanjutnya disebut dengan "**Dokumen Tender**") (*vide* Bukti T.V – 8). ----------

5.13. Jadwal Pelaksanaan Tender (*vide* Bukti T.V – 9) sebagai berikut: ----------

a. **Download Dokumen Tender/ Pemilihan (Tanggal 17 Mei - 12 Juni 2024).----------**

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengikuti tahap pemilihan dengan melakukan *download* Dokumen Pemilihan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.----------

b. **Rapat Pemberian Penjelasan (*aanwijzing)* (Tanggal 21 – 26 Mei 2024).----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rapat penjelasan dilakukan secara daring (*online)* tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.00. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan penjelasan lapangan dengan cara mengecek lapangan secara langsung yang akan dibangun pipa mulai dari Semarang-Cirebon-Kandang Haur Timur) yang dihadiri oleh 4 peserta tender. ----------

c. **Addendum Dokumen Ketentuan PPK (Tanggal 12 Juni 2024).----------**

PPK melakukan perubahan/addendum terhadap Dokumen Ketentuan PPK pada terkait fasilitas penawaran workshop, penambahan personil per segmen serta perbaikan kesalahan pengetikan. Pada tanggal 8 Juni 2024, PPK telah mengunggah Addendumm Dokumen Ketentuan PPK tersebut pada sistem LPSE namun terjadi kesalahan input dalam Dokumen Ketentuan Lain Lain, sehingga sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut gagal ditampilkan di sistem LPSE dan dilihat oleh peserta tender.----------

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.30, Pokja *in casu* TERLAPOR V mengunggah kembali Addendum Ketentuan PPK tersebut pada sistem LPSE, sehingga masih memenuhi ketentuan Dokumen Tender Bab III angka 13.6, dengan perhitungan sebagai berikut:---

1) *Rabu, 12 Juni 2024 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja.*
2) *Kamis, 13 Juni 2014 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja.*----------
3) *Jumat, 14 Juni 2024 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja.*----------

Total 3 (tiga) hari kerja. ----------

KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor (Rabana) – PT Brantas Abipraya, selanjutnya disebut "**KSO Rabana – Abipraya**", meminta perpanjangan dengan alasan tidak dapat mengakses SPSE dan penamaan file. Namun surat permohonan baru disampaikan kepada TERLAPOR V per tanggal 2 Juli 2024 (*vide* Bukti LDP Investigator C117.2). --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. **Upload Dokumen Penawaran Peserta (Tanggal 22 Mei – 14 Juni 2024).----------**

Sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00, terdapat peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi yang dapat memasukkan Dokumen Penawaran sebagai berikut: --------

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	14 Juni 2024 10:44	70ef3880fcf948b2b03c57fbe722f760
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 15:00	2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{administrasi-dan-	14 Juni 2024	53270d0b8ca44f4041cf96dad6
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 14:51	d9983782ecffdbaf04bd90f553bca594

e. **Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Tanggal 14 - 26 Juni 2024). ----------**

1) Evaluasi Administrasi.----------

Dalam tahap evaluasi administrasi, TERLAPOR V memeriksa kelengkapan administrasi sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang meliputi Jaminan Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.----------

Berdasarkan hasil evaluasi atas kelengkapan Dokumen Administrasi yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta, TERLAPOR menyatakan Dokumen Administrasi dari 2 (dua) peserta yaitu: ----------

a) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung lengkap. ----------

b) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap. -

2) Evaluasi Teknis. ----------

Hasil evaluasi TERLAPOR V atas Dokumen Teknis yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung Nilai 91,45. ----------

b) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap Nilai 72,80. ----------

TERLAPOR V menyatakan KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitas 0kB) sehingga nilai unsur proposal rancangan 0. ----------

f. **Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I : Administrasi dan Teknis (Tanggal 26 – 30 Juni 2024).**

Sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM sehingga sistem LPSE tidak dapat diakses, maka Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis diumumkan oleh TERLAPOR V pada tanggal 30 Juni 2024 melalui website esdm.go.id dengan tautan sebagai berikut: ----------

https://esdm.go.id/assets/media/content/content-pengumuman-hasil-evaluasi-administrasi-dan-teknis-ender-pekerjaan-konstruksi-terintegrasi-rancang-dan-bangun-pembangunan-pipa-transmisi-gas-bumi-cirebon-semarang-tahap-2-ruas-batang-cirebon-kandang-haur-timur.pdf.

dengan hasil sebagai berikut: ----------

1) Hasil Evaluasi Administrasi: ----------

a) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (LULUS). ----------

b) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap (LULUS). ----------

2) Hasil Evaluasi Teknis: ----------

a) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung Nilai 91,45 (LULUS). ----------

b) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap Nilai 72,80 (TIDAK LULUS).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam pengumuman tersebut, TERLAPOR V juga menyampaikan bagi calon penyedia yang lulus administrasi dan teknis agar menyampaikan kembali dokumen penawaran harga yang telah diupload terakhir pada tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjaesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com.------

Adanya penyesuaian terkait dengan prosedur/tata cara pelaksanaan pemilihan sehubungan dengan terjadinya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/ stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum, mengingat Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020 dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal – Semarang. -------

g. **Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga) (Tanggal 1-2 Juli 2024). ----------**

Pada tanggal 1 Juli 2024, Pokja 7 *in casu* TERLAPOR V melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Harga terhadap penyedia yang dinyatakan lulus administrasi dan penawaran teknis dengan hasil sebagai berikut: ----------

Nama Perusahaan : KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung

Alamat Perusahaan : Graha Timas, Jl. Tanah Abang I No. 81, Gambir, Jakarta

NPWP : 01.335.995.5-073.000

Harga dalam LPSE : Rp. 2.472.960.798.761,67 sudah termasuk PPN 11% diluar at cost sebesar Rp. 316.653.395.339,-

Harga dalam Upload : Rp. 2.789.614.194.100,62 sudah termasuk PPN 11% termasuk at cost sebesar Rp. 316.653.395.339,-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. **Penetapan/Pengumuman Pemenang (Tanggal 4 Juli 2024).----------**

Tanggal 4 Juli 2024, TERLAPOR V menetapkan dan mengumumkan pemenang tender melalui https://eproc.esdm.go.id/eproc4/pengumuman. ----------

i. **Masa Sanggah (Tanggal 5 – 9 Juli 2024). ----------**

Pada tanggal 8 Juli 2024, KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya (KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV) menyampaikan sanggahan yang intinya menyampaikan: ----------

1) Pokja telah salah dalam melakukan evaluasi teknis dan KSO telah memberikan klarifikasi terhadap kekurangan dokumen sesuai MOM tanggal 23 Juni 2024; ----------

2) Telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur tender oleh Pokja karena: ----------

a) tetap melanjutkan proses tender meskipun terjadi gangguan teknis pada layanan pusat data nasional (bertentangan dengan Dokumen Tender Bab III, Pasal E,Sub Pasal 27.4 bahwa hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm dan Teknis) harus dengan menayangkan hasil evaluasi melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada SPSE;----------

b) Pokja meminta peserta yang lulus untuk mengirimkan dokumen penawaran harga ke alamat email tertentu (bertentangan dengan Dokumen Penawaran Bab III, Pasal E, Sub Pasal 28.2) dan dilakukan setelah tenggat waktu dokumen penawaran (bertentangan dengan Perpres 16/2018 Pasal 6); ----------

c) Pengumuman Tender dilakukan melalui email bulan melalui SPSE (bertentangan dengan Dokumen Tender Bab II, Pasal F, Sub Pasal 32); -

d) Sejak tanggal 20 Juni 2024 s.d. 1 Juli 2024 KSO PP-NK tidak dapat mengakses SPSE dan baru dapat diakses pada tanggal 2 Juli 2024 namun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

informasi terkait Tender tidak ditemukan (bertentangan dengan Dokumen Tender Bab III, Pasal E, Sub Pasal 26.2 dan Pasal 27.2);----------

e) Sanggah seharusnya disampaikan melalui SPSE namun sesuai pengumuman tender diminta disampaikan diluar SPSE (bertentangan dengan Dokumen Tender Bab III, Pasal F, Sub Pasal 33.2). ----------

Pokja memberikan jawaban tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya menyampaikan:----------

1) Pokja telah melakukan proses evaluasi sesuai peraturan: ----------

a) Seluruh file dokumen penawaran telah berhasil diunduh pada periode pembukaan dokumen penawaran file I sebagaimana bukti screenshoot (file proposal rancangan 0 kB).----------

b) Sesuai PerLKPP 12/2021 angka 4.2.6 bagian b, Pokja berkonsultasi kepada LPSE KESDM dan LKPP dan mendapatkan keterangan dan terkonfirmasi bahwa file tidak dapat dibuka dengan alasan. Sesuai PerLKPP c 2/2021 angka 4.2.6 bagian c apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. ----------

c) Pokja telah meminta klarifikasi kepada KSO PP-NK tanggal 21 Juni 2024 terkait file dengan besaran 0 kB. ----------

d) Terkait gangguan teknis PDN termasuk LPSE, Pokja telah berkonsultasi dengan LKPP terkait tindak lanjut proses tender. Mengingat fakta bahwa proses tender sudah dalam tahap penetapan pemenang sesuai surat LKPP tanggal 5 Juli 2024, maka tindak lanjut proses tender tahap berikutnya dilakukan secara manual

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(mengacu pasal 5 PerLKPP 12/2021) dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaian prosedur/tatacara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa diantaranya dengan melanjutnya proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan. Hal ini karena mempertimbangkan juga karena pembangunan pipa transmisis Cirebon Semarang merupakan Proyek Strategis Nasional sehingga penyelesaian tepat waktu menjadi krusial. ----------

C. TANGGAPAN TERLAPOR V ATAS PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN

C.1. TERLAPOR V TIDAK MEMENUHI UNSUR BERSEKONGKOL.

5.14. TERLAPOR V menolak dengan tegas pernyataan Investigator dalam LDP halaman 53 sampai dengan halaman 60 yang pada pokoknya menyatakan TERLAPOR V memenuhi unsur bersekongkol karena:----------

a. TERLAPOR V tidak melakukan klarifikasi/mengabaikan adanya kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV, khususnya dokumen Rencana Kendali Mutu, sebagaimana telah diatur pada angka 27.6 huruf g Dokumen Pemilihan/DokumenTender; ----------

b. TERLAPOR V mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya banyak kesamaan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Teknis peserta karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa *item* dalam penawaran teknis dengan bobot penilaian masing-masing, sebagaimana telah diatur pada angka 27.8 huruf b Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. TERLAPOR V membatasi jumlah peserta yang mengikuti tender karena tidak melakukan perpanjangan waktu penyampaian dokumen penawaran meskipun terdapat gangguan teknis terhadap sistem SPSE; ----------

d. TERLAPOR V memfasilitasi dan bersikap diskriminatif karena hanya KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV saja yang dapat mengikuti tender. ----------

5.15. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, selanjutnya disebut "**Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023**", yang pada pokoknya mengatur bahwa Persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. ----------

5.16. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif, termasuk tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ----------

5.17. Dalam LDP halaman 60, Investigator menyampaikan TERLAPOR I sampai dengan TERLAPOR IV telah memenuhi 2 (dua) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 27.6 huruf h Dokumen Tender (*vide* Bukti T.V – 8) sebagai berikut: ----------

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini:

1. <u>Kesamaan dalam Dokumen Penawaran;</u>

2. Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati Pagu dan/atau hampir sama;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. *Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau*
5. *Jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.*

5.18. Sesuai ketentuan Bab III huruf A angka 17 Dokumen Tender (*vide* Bukti T.V – 8), Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas: ----------

a. Penawaran Administrasi dan Teknis (File I); ----------

b. Penawaran Harga (File II). ----------

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada File I meliputi: ----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas: ----------
   1) Surat penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); ----------
   2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan). ----------
b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, terdiri atas: ----------
   1) Jangka waktu pelaksanaan; ----------
   2) Proposal Rancangan; ----------
   3) Uraian pelaksanaan pekerjaan; ----------
   4) Organisasi pelaksanaan; ----------
   5) Manajemen pelaksanaan; ----------
   6) Perkiraan arus kas/*cash flow;* ----------
   7) Daftar Personel Inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan; ----------
   8) Daftar Peralatan Utama/*key equipment* beserta: -------
      a) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; ----------
      b) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; ----------

c) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa: ----------

i. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau --------

ii. Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: ----------

- Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; ----------
- Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; ----------
- Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; ----------
- Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa. ----------

9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas: ----------

a) Elemen SMKK; dan ----------

b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi: ----------

10) Rencana Kendali Mutu. ----------

Dalam Proses Evaluasi Yang Dilakukan TERLAPOR V Tidak Ditemukan Indikasi Persekongkolan Karena Tidak Ada Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender. ----------

5.19. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta tender *in casu* KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III - TERLAPOR IV, tidak ditemukan adanya indikasi persekongkolan antar peserta sebagaimana ketentuan angka 27.6 huruf h Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender (*Vide* Bukti T.V – 8), dengan argumentasi sebagai berikut: ----------

a. **Tidak ada Kesamaan Dokumen Penawaran antar Peserta Tender. ----------**

Mengacu pada ketentuan Bab III huruf A angka 17 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran terdiri atas 2 (dua) file yaitu:----------

1) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File I), yang terdiri atas: ----------

a) Penawaran Administrasi, yang terdiri dari surat penawaran dan jaminan penawaran. ----------

b) Penawaran Teknis. ----------

Berdasarkan Bab III huruf A angka 17.2 poin b Dokumen Tender, Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas 10 (sepuluh) dokumen sebagai berikut: ------

i. Jangka waktu pelaksanaan; ----------
ii. Proposal Rancangan;----------
iii. Uraian pelaksanaan pekerjaan; ----------
iv. Organisasi pelaksanaan; ----------
v. Manajemen pelaksanaan; ----------
vi. Perkiraan arus kas/cash flow; ----------
vii. Daftar Personel Inti;----------
viii. Daftar Peralatan Utama; ----------
ix. Rencana Keselamatan Konstruksi; ----------
x. Rencana Kendali Mutu. ----------

Dapat TERLAPOR V sampaikan dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV, tidak terdapat dokumen Proposal Rancangan yang menjadi **aspek pembeda utama** yang menunjukkan **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing calon kontraktor, karena dokumen proposal rancangan yang dikirimkan oleh KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV pada tanggal 14 Juni 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak dapat dibuka (isinya 0 kb) setelah TERLAPOR V mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan (tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00).----------

Terhadap Dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR III - TERLAPOR IV yang tidak dapat dibuka (isinya 0 kb) tersebut, berdasarkan ketentuan angka 4.2.6 bagian b Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, TERLAPOR V menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik pada tanggal 17 Juni 2024 untuk mendapatkan keterangan bahwa File Proposal Rancangan tersebut tidak dapat dibuka, sehingga Pokja Pemilihan *in casu* TERLAPOR V dapat menetapkan file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat (*vide* Bukti T.V – 13). ----------

Dengan demikian, terbukti bahwa KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV tidak melampirkan Dokumen Proposal Rancangan yang merupakan aspek pembeda utama dalam Dokumen Penawaran Teknis, sehingga TIDAK DAPAT dibandingkan/dinyatakan memiliki kesamaan dengan Dokumen Proposal Rancangan KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II. ----------

Selain itu, dapat TERLAPOR V uraikan Matrik Perbedaan Dokumen Penawaran Teknis 2 KSO berdasarkan Hasil Evaluasi Teknis Atas Dokumen Penawaran (Kertas Kerja Evaluasi Teknis) antara lain (*vide* Bukti T.V – 14):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	Jaminan Penawaran diterbitkan oleh **Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang berlaku tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024,** sebagaimana telah diatur dalam Dokumen Pemilihan.	Jaminan Penawaran diterbitkan oleh **Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang berlaku tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024,** sebagaimana telah diatur dalam Dokumen Pemilihan.
2.	Menyampaikan Surat Penawaran	Menyampaikan Surat Penawaran melalui SPSE

DOKUMEN DAFTAR ISIAN PERALATAN UTAMA

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Utama, Kontraktor diwajibkan untuk memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama minimal untuk melaksanakan perancangan dan pelaksanaan konstruksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Pemilihan, sesuai metode yang diusulkan untuk mencapai target pencapaian yang progresif untuk menunjang pencapaian outcome.

Kontraktor wajib memperoleh semua perizinan dan/atau sertifikasi (SILO,SIA dan SIO) dari instansi yang berwenang yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	Pada alat HDD terdapat 8 alat dengan merek & spesifikasi yang berbeda	Pada alat HDD terdapat 23 alat dengan merek & spesifikasi yang berbeda
2.	Pada spesifikasi *pipeplayer sideboom*, ada 2 alat dengan merek sama tapi tipe beda	Pada spesifikasi *pipeplayer sideboom*, ada 3 alat dengan merek sama tapi tipe beda
3.	Pada spesifikasi *bending machine*, ada 3 alat dengan merek dan kapasitas yang berbeda	Pada spesifikasi *bending machine*, ada 3 alat dengan merek dan kapasitas yang berbeda
4.	Pada spesifikasi *auger boring*, ada 3 alat dengan merek dan kapasitas berbeda	Pada spesifikasi *auger boring*, ada 5 alat dengan merek dan kapasitas yang berbeda
5.	Pada spesifikasi *welding machine*, ada 6 alat dengan merek dan kapasitas berbeda	Pada spesifikasi *welding machine*, ada 14 alat dengan merek dan kapasitas yang berbeda
6.	Pada spesifikasi *excavator*, ada 9 merek dan kapasitas yang berbeda dengan jumlah 30 alat	Pada spesifikasi *excavator*, ada 57 alat dengan merek & kapasitas yang berbeda
7.	Pada spesifikasi *mobile crane*, ada 4 merek & kapasitas yang berbeda dengan jumlah 6 alat.	Pada spesifikasi *mobile crane*, ada 8 alat dengan merek & kapasitas yang berbeda
8.	Pada spesifikasi *truck mounted crane*, ada 3 merek & kapasitas yang berbeda dengan jumlah 6 alat.	Pada spesifikasi *truck mounted crane*, ada 10 alat dengan merek & kapasitas yang berbeda
9.	Pada spesifikasi *truck dolly*, ada 4 merek & kapasitas yang berbeda dengan jumlah 6 alat.	Pada spesifikasi *truck dolly*, ada 7 alat dengan merek & kapasitas yang berbeda
10.	KSO Timas **TIDAK** punya **Surat Dukungan** dari beberapa mitra *supporting tools* untuk melaksanakan pekerjaan.	KSO PP punya **Surat Dukungan** dari beberapa mitra *supporting tools* untuk pelaksanaan pekerjaan
11.	KSO Timas punya beberapa alat yang **milik sendiri namun berbeda dengan KSO PP** (misal, *Welding Machine* mayoritas dimiliki oleh PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri	KSO PP punya beberapa alat yang **milik sendiri namun berbeda dengan KSO Timas** (misal, *Excavator* mayoritas dimiliki oleh PT Nindya Karya, sementara *excavator*

KOMISI PENGAWAS PE

	Sulung, sedangkan *welding machine* KSO PP adalah sewa).	KSO Timas semuanya adalah sewa)

DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Dokumen Program Pengelolaan Keselamatan Pelaksanaan Proyek yang disusun peserta tender dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO-45001:2018 (OHSAS 18001), Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Konstruksi, sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK.

Ketentuan yang diatur dalam Dokumen Program Pengelolaan Keselamatan Pelaksanaan Proyek harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMK Migas) dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, adanya kemiripan redaksional/narasi dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi merupakan kesamaan konseptual umum peserta tender dalam pemenuhan peraturan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Ketentuan PPK.

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	a. KSO Timas menjelaskan *company background*; b. Gambaran umum proyek dijelaskan secara detail; c. Lingkup pekerjaan ada 15 pekerjaan (tidak termasuk pekerjaan workshop); d. Tabel lampiran IBPRP berbeda;	a. KSO PP tidak menjelaskan *company background*; b. Gambaran umum proyek ditulis secara singkat; c. Lingkup pekerjaan ada 16 pekerjaan; d. Tabel lampiran IBPRP berbeda;

DOKUMEN MANAJEMEN PELAKSANAAN

Sesuai Dokumen Ketentuan PPK, Kontraktor wajib menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Pelaksanaan Proyek yang berisi antara lain ketentuan umum dan khusus tentang perencanaan, penjadwalan, tata kelola, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang mencakup aspek-aspek survey, penyelidikan, perancangan, pabrikasi, konstruksi dan instalasi, pengujian dan penerimaan hasil pekerjaan.

Dokumen Rencana Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Plan-PIP)* yang disusun oleh Kontraktor tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan PPK, dokumen Basic Design dan Dokumen Perjanjian dengan PPK, serta dokumen yang mengatur lingkup kerja dan tanggung jawab Konsultan MK.

Manajemen pelaksanaan memuat uraian program pelaksanan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim dan rincian jadwal.

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	Terdiri atas uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi serta rincian jadwal	Berisi uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Tidak ada rincian jadwal

DOKUMEN FORMULIR TKDN

Sesuai Dokumen Ketentuan PPK, Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri (material dan peralatan) dalam melaksanakan pekerjaan.

S PERSAINGAN USAHA

Kontraktor wajib memenuhi dan membuktikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 60% dari nilai penawaran, yang dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan bukti TKDN setelah Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over).*

Kontraktor wajib memenuhi ketentuan penggunaan produk pipa baja sebagai material utama pekerjaan dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 49,5% yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	KSO Timas menawarkan TKDN sebesar **68,82%**	KSO PP menawarkan TKDN sebesar **64,06%**

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Sesuai Dokumen Ketentuan PPK, pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK.

Waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi adalah 20 bulan sampai dengan keluarnya Surat Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).

Waktu pelaksanaan bagian pekerjaan konstruksi *pipeline* adalah maksimum 17 bulan sejak terbit SPMK hingga terbit Berita Acara Serah Terima Bagian Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan Hasil Pekerjaan selama 15 bulan terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1, *Provisional Hand Over)*

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	KSO Timas menawarkan jangka waktu penyelesaian **540 hari**	KSO PP menawarkan jangka waktu penyelesaian **570 hari**

DOKUMEN RANCANGAN PROPOSAL

Sesuai Bab IV Dokumen Pemilihan, Dokumen Proposal Rancangan secara garis besar meliputi pembuatan rancangan rinci *(detail engineeringh design),* pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi pipa gas ± 245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji *commisioning* dari Batang ke Kandang Haur Timur. Instalasi pipa baja karbon berdiameter 20 inch ini bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd.

No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	a. Rancangan proposal yang disampaikan telah memenuhi ketentuan dokumen PPK serta dilengkapi dukungan vendor; b. Menyampaikan dokumen hasil review basic design terhadap proses, mekanikal, piping, pipeline, elektrikal, instrument, sipil, geoteknik, HSE, georadar, disertai dengan lampiran yang berisikan komentar terhadap dokumen dimaksud meskipun masih bersifat umum, namun prinsipnya berisi pernyataan taat pada Dokumen Ketentuan PPK; c. Menyampaikan tanggapan terhadap dokumen ketentuan PPK dengan memberikan catatan pada setiap lampiran dokumen Ketentuan PPK, *basic design,* spesifikasi teknis serta menyatakan akan	a. Rancangan proposal tidak tersedia 0 kb, hanya terhadap judulnya namun tidak ada isinya sehingga tidak dapat dievaluasi; b. Tidak menyampaikan dokumen hasil review basic design, karena dokumen hanya terhadap judulnya namun tidak ada isinya sehingga tidak dapat dievaluasi; c. Tidak menyampaikan tanggapan terhadap dokumen ketentuan PPK, karena dokumen hanya terhadap judulnya namun tidak ada isinya sehingga tidak dapat dievaluasi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	memenuhi Dokumen Ketentuan PPK.	

DOKUMEN ARUS KAS		
Menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.		
1.	Sisa saldo akhir setelah penyelesaian pekerjaan sebesar 14,77%	Sisa saldo akhir setelah penyelesaian pekerjaan sebesar 5%
2.	Penyelesaian pekerjaan pipeline yang diidentifikasi dari jadwal *commisioning* baru diselesaikan 23 Desember 2025. Jaminan pemeliharaan hanya dianggarkan sampai dengan Desember 2026. Hal ini berarti jadwal pemeliharaan pipa kurang dari 3 bulan yang disyaratkan (PPK mensyaratkan 15 bulan)	Penyelesaian pekerjaan pipeline yang diidentifikasi dari jadwal *commisioning* baru diselesaikan 11 November 2025. Jaminan pemeliharaan hanya dianggarkan sampai dengan Desember 2026. Hal ini berarti jadwal pemeliharaan pipa kurang dari 4 bulan yang disyaratkan (PPK mensyaratkan 15 bulan)

DOKUMEN KENDALI MUTU		
Dokumen Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Proyek yang disusun oleh Kontraktor mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2015. Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Proyek mengacu dan patuh pada ketentuan Lampiran D *(Codes & Standards)* dan Lampiran M (Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu). Rencana Kendali mutu paling kurang terdiri atas rencana pemeriksaan dan pengujian, pengendalian subpenyedia dan pemasok, dan pelaporan dan dokumentasi.		
No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	a. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok terdiri dari **4 hal**: Pemelihan Penyedia Subpenyedia dan pemasok, evaluasi vendor, verifikasi produk yang dibeli, dan **rencana mutu pengadaan**. b. Pengendalian Material dan Peralatan Penyedia dan Pemasok menjelaskan secara detail per sub. c. Dalam pengendalian Fabrikasi Subpenyedia dan Pemasok terdapat pengendalian ***Aktivitas Quality Control*** Selama Fabrikasi. d. Pada Pengendalian Mutu Konstruksi, KSO PP **TIDAK** menawarkan kendali terhadap Pekerjaan *Hot Tapping*.	a. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok terdiri dari **3 hal**: Pemelihan Penyedia Subpenyedia dan pemasok, evaluasi vendor, dan verifikasi produk yang dibeli. b. Pengendalian Material dan Peralatan Penyedia dan Pemasok menjelaskan **TIDAK** dijelaskan secara detail per sub. c. Dalam pengendalian Fabrikasi Subpenyedia dan Pemasok **TIDAK** terdapat pengendalian ***Aktivitas Quality Control*** Selama Fabrikasi. d. Pada Pengendalian Mutu Konstruksi, KSO Timas **menawarkan** kendali terhadap Pekerjaan *Hot Tapping*.

DAFTAR PERSONEL INTI		
Sesuai Dokumen Ketentuan PPK, Peserta Lelang menyusun organisasi personel pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan minimal tenaga inti ahli teknis dari personel manajerial (manajemen proyek) yang kualifikasi dan klasifikasinya ditetapkan sesuai Lampiran B Ketentuan PPK. Tenaga inti ahli teknis dan personel manajerial yang diusulkan oleh Kontraktor wajib disertai dengan bukti sertifikasi kualifikasi yang masih berlaku.		
No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	Tenaga Manajerial Pelaksana Konstruksi	Tenaga Manajerial Pelaksana Konstruksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	sebanyak 9 orang: 1 orang *Project Manager* 1 orang *Deputi Project Manager* 3 orang *Construction Manager* 1 orang *Project Control Manager* 1 orang *Quality Control Manager* 1 orang *Financial Manager* 1 orang *GM Engineering*	sebanyak 14 orang: 1 orang *Project Manager* 3 orang *Deputi Project Manager* 3 orang *Construction Manager* 3 orang *Project Control Manager* 1 orang *Quality Control Manager* 1 orang *Financial Manager* 1 orang *GM Engineering* 1 orang *Commisioning Manager*

ORGANISASI PELAKSANAAN		
Struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK		
No.	Dokumen KSO PT Timas – PT Pratiwi Putri Sulung	Dokumen KSO PT PP – PT Nindya Karya
1.	Dokumen Organisasi Pelaksanaan terdiri atas Struktur Organisasi Pelaksanaan (berupa bagan/*chart*) dan Uraian Penugasan Personil Inti, yang terdiri atas uraian tugas dan tanggung jawab personil serta keluaran produk yang dihasilkan.	Dokumen Organisasi Pelaksanaan terdiri atas Struktur Organisasi Pelaksanaan (bagan/*chart*), Penugasan Personil Inti, dan uraian tugas dan wewenang. Tidak ada uraian terkait keluaran produk yang dihasilkan.

b. **Tidak ada kesamaan isi Dokumen Penawaran antara Peserta Tender.** ----------

1) Evaluasi teknis dilaksanakan oleh tim penelaah yang terdiri atas Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan Tim Pendamping dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Proses ini dilakukan secara mandiri dan independen oleh masing-masing penelaah (*reviewer*) terhadap seluruh dokumen penawaran secara terpisah, dengan menggunakan formulir penilaian resmi yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan (UKPBJ). ----------

2) Evaluasi dilakukan **tidak untuk membandingkan** antarbagian dokumen penawaran secara langsung, tetapi untuk menilai **kelayakan keseluruhan proposal** yang diajukan oleh masing-masing peserta. -

3) Penilaian difokuskan pada **substansi dan kelayakan teknis**, terutama pada **Proposal Rancangan**, yang menjadi representasi utama dari kemampuan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesiapan calon kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. ----------

4) Proses ini bertujuan untuk menilai **keterpaduan rancangan, kelayakan teknis, manajemen pelaksanaan, serta kesesuaian dengan prinsip keselamatan dan mutu konstruksi**, bukan sekadar pada aspek redaksional atau penyusunan naratif dokumen. ----------

5) Evaluasi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip:

a) **Keadilan *(Fairness)*,** yaitu seluruh peserta dinilai berdasarkan kriteria dan dokumen yang sama, tanpa perlakuan khusus; ----------

b) **Independensi *(Independence)***, yaitu **penilaian** dilakukan secara objektif tanpa intervensi pihak lain; ----------

c) **Transparansi *(Transparency)*** yaitu seluruh proses dan hasil telaah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan profesional. ----------

d) **Profesionalitas *(Professional Integrity)*** yaitu seluruh reviewer melaksanakan tugas sesuai standar evaluasi teknis dan etika akademik. ------

6) Berdasarkan hasil penelaahan dapat disimpulkan sebagai berikut:----------

a) Seluruh tahapan evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan secara **adil, transparan, dan independen**, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. ----------

b) **Pemenuhan terhadap persyaratan teknis** oleh kedua peserta dinilai **secara proporsional** berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pokja Pengadaan.----------

c) **Proposal Rancangan menjadi aspek pembeda utama** yang menunjukkan **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing calon kontraktor. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d) Hasil penilaian tidak menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran, kesamaan substansial yang disengaja, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan. ----------

5.20. Berdasarkan uraian di atas, terbukti dalam proses evaluasi, TERLAPOR V tidak menemukan adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR I sampai dengan TERLAPOR IV, sehingga dalil yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP yang menyimpulkan/menafsirkan adanya kesamaan Dokumen Penawaran berdasarkan kesamaan redaksional yang mirip/serupa merupakan dalil yang *prematur* dan tidak berdasar, mengingat beberapa kesamaan bagian narasi antarpenyedia merupakan **kesamaan konseptual umum** dalam menafsirkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender, dan bukan indikasi persekongkolan, mengingat substansi teknis, pendekatan metodologis, serta struktur perancangan tetap menunjukkan karakteristik dan analisis yang berbeda pada tiap peserta. ----------

5.21. Bahwa dengan **tidak ditemukannya adanya indikasi persekongkolan** sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP, maka dalil Investigator yang menyatakan TERLAPOR V mengabaikan adanya kesamaan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan oleh Peserta Teknis karena tidak melakukan klarifikasi **TIDAK TERBUKTI**. ----------

TERLAPOR V Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Serta Tidak Bersikap Diskriminatif. ----------

5.22. Bahwa Proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia yang dilaksanakan oleh TERLAPOR V telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. ----------

5.23. TERLAPOR V melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload)* oleh peserta lelang dalam SPSE sebagaimana diatur dalam Huruf E angka 26 dan angka 27 Dokumen Tender. ----------

Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, sedangkan evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. ----

Evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam angka 27.8 Dokumen Tender dan Bab IV Huruf I Lembar Data Pemilihan Dokumen Tender (*vide* Bukti T.V – 8), sebagai berikut: ----------

a. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai; ----------

b. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sebagaimana diatur dalam Bab IV Huruf I Dokumen Pemilihan. ----------

c. Unsur-Unsur Pokok yang dinilai adalah:----------

1) Jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);
2) Proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%);-------
3) Uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%); ----------
4) Organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);-----
5) Manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%);
6) Perkiraan arus kas/*cash flow* (bobot nilai 4%); ---------
7) Daftar personel inti (bobot nilai antara 5-15%);---------
8) Daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%);----
9) Rencana Keselamatan Konstruksi (bobot nilai antara 5%);----------
10) Rencana Kendali Mutu (bobot nilai antara 3-5%). ------

5.24. Berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran Teknis sesuai dengan ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Tender (*vide* Bukti T.V – 8), diperoleh hasil sebagai berikut: ----------

Dokumen Penawaran Teknis dan Bobot Penilaian	KSO PP-NINDYA	KSO TIMAS-PRATIWI
Jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	90	90
Proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%)	0	19,55
Uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%)	18,20	17,80
Organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	5,00	5,00
Manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%)	15,10	16,00
Perkiraan arus kas/*cash flow* (bobot nilai 4%)	75	75
Daftar personel inti (bobot nilai antara 5-15%)	8,00	8,00
Daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%)	8,00	9,00
Rencana Keselamatan Konstruksi (bobot nilai antara 5%)	5,00	5,00
Rencana Kendali Mutu (bobot nilai antara 3-5%)	5,00	4,60
TOTAL NILAI	72,80	91,45

5.25. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terbukti secara umum dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta tender setara/bersaing/seimbang. Sehingga Dokumen Proposal Rancangan merupakan aspek pembeda utama/penentu untuk penilaian **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing calon kontraktor. -- Hal tersebut sekaligus membuktikan tidak adanya kerjasama antar peserta tender dalam penyusunan Dokumen Penawaran teknis untuk menciptakan persaingan semu sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP. ----------

5.26. Disamping itu, dapat TERLAPOR V sampaikan, berdasarkan uraian kronologis terbukti bahwa jadwal dan proses pelaksanaan tender telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan argumentasi dan uraian sebagai berikut: ----------

a. Dalam kurun waktu penyampaian Dokumen Penawaran File I tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 terjadi gangguan sistem SPSE/*eproc* sementara (*temporary)* pada kurun waktu tertentu, namun permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki dan sistem SPSE/*eproc*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah berfungsi normal kembali (*vide* Bukti T.V – 11) dan (*vide* Bukti T.V – 12) sehingga Pokja Pemilihan *in casu* TERLAPOR V **tidak perlu melakukan perpanjangan waktu penawaran dokumen teknis** sebagaimana diatur dalam Bab III huruf D angka 25.3 huruf b Dokumen Tender; ----------

b. Perubahan/*Addendum* Dokumen Ketentuan PPK terkait penambahan fasilitas penawaran workshop, penambahan personil per segmen, serta perbaikan kesalahan pengetikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Bab III Huruf B angka 13.6 Dokumen Tender yang menyatakan Pokja Pemilihan mengumumkan *addendum* Dokumen Tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, *in casu a quo Addendum* Dokumen Tender diunggah TERLAPOR V pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 8.31 sehingga masih memenuhi ketentuan di atas, yaitu: ----------

1) *Rabu, 12 Juni 2024 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja;*
2) *Kamis, 13 Juni 2014 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja;*----------
3) *Jumat, 14 Juni 2024 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja.*----------

Total 3 (tiga) hari kerja. ----------

c. Sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00, terdapat peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi yang dapat memasukkan Dokumen Penawaran sebagai berikut: --------

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	14 Juni 2024 10:44	70ef3880fcf948b2b03c57fbe722f760
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 15:00	2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{administrasi-dan-	14 Juni 2024	53270d0b8ca44f4041cf96dad6
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 14:51	d9983782ecffdbaf04bd90f553bca594

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal tersebut sekaligus membuktikan tidak ada gangguan terhadap sistem SPSE/*eproc* dan masih ada kecukupan waktu bagi peserta tender untuk melengkapi dokumen penawaran meskipun ada penambahan/*addendum* pada Dokumen Tender. ----------

d. Terkait dengan adanya Sanggahan yang diajukan, apabila merujuk pada surat KSO Rabana-Abipraya (*vide* Bukti Investigator C117.2), pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 15.00 -16.00, KSO Rabana-Abipraya telah bisa mengakses Website eproc.esdm.go.id, namun mengalami kendala teknis dalam proses upload Dokumen Penawaran, yaitu terkendala dengan penamaan file yang akan diupload dimana tidak bisa menggunakan spesial karakter.----------

e. Merujuk pada surat KSO Rabana – Abipraya dimaksud terbukti bahwa kendala yang dialami oleh KSO Rabana – Abipraya bukan disebabkan kendala teknis dalam sistem SPSE, namun disebabkan karena kendala penamaan file yang akan diupload oleh KSO Rabana – Abipraya sendiri, dimana terkait dengan petunjuk upload Dokumen Penawaran telah dapat diakses oleh peserta tender melalui Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). ----------

5.27. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa pernyataan Investigator sebagaimana didalilkan dalam LDP halaman 53 sampai dengan halaman 60 bahwa TERLAPOR V **tidak memenuhi unsur bersekongkol.** ----------

C.2. TERLAPOR V TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN <u>PEMENANG</u> TENDER.

5.28. TERLAPOR V menolak dengan tegas pernyataan Investigator dalam LDP halaman 64 sampai dengan halaman 65 yang pada pokoknya menyatakan TERLAPOR V memenuhi Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* karena: ----------

a. Pemenuhan unsur bersekongkol dari TERLAPOR V membuktikan adanya pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Tindakan persekongkolan yang dilakukan TERLAPOR I sampai dengan TERLAPOR IV menjadi efektif dan/atau tidak mengalami hambatan akibat tindakan TERLAPOR V selaku penyelenggara Tender yang telah mengabaikan kesamaan pada Dokumen Penawaran 2 (dua) peserta lelang dan/atau tidak memberikan kesempatan bagi peserta lain yang berpotensi untuk bersaing dengan penawaran yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV; -------

c. TERLAPOR V menerima penawaran harga dari KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II di luar sistem SPSE.----------

5.29. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023, yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah *merancang, memfasilitasi suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender antara lain penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya."*

5.30. Bahwa sebagaimana telah TERLAPOR V uraikan di atas, terbukti dalil Investigator terkait Unsur Bersekongkol Tidak Terbukti/Tidak Terpenuhi dengan karena: ----------

a. Tidak ditemukan indikasi persekongkolan dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran karena tidak ada kesamaan dalam Dokumen Penawaran antar Peserta Tender; ----------

b. Gangguan sistem SPSE/*eproc* yang terjadi pada periode pemasukan Dokumen Penawaran bersifat gangguan sementara (*temporary)* pada kurun waktu tertentu, namun permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki dan sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali (*vide* Bukti T.V – 11) dan (*vide* Bukti T.V – 12), sehingga Pokja Pemilihan *in casu* TERLAPOR V **tidak perlu melakukan perpanjangan waktu penawaran dokumen teknis**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana diatur dalam Bab III huruf D angka 25.3 huruf b Dokumen Tender; ----------

c. Adanya penambahan/*addendum* Dokumen Ketentuan PPK telah dilaksanakan sesuai ketentuan Bab III Huruf B angka 13.6 Dokumen Tender sehingga tidak diperlukan tambahan waktu pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Bab III Huruf B angka 13.8 Dokumen Tender; ----------

d. TERLAPOR V telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta tidak bersikap diskriminatif kepada Peserta Lelang. ----------

KPA Melakukan Penyesuaian Prosedur/Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Sesuai* Ketentuan *Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021. ----------

5.31. Bahwa sebagaimana telah TERLAPOR V sampaikan pada Bagian Kronologis, setelah terjadinya *ransomware* pada Pusat Data Nasional yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM, Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* dilakukan penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021. ----------

5.32. Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 sebagai berikut: ----------

Pasal 5:

PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa.

5.33. Bahwa terkait dengan kondisi SPSE yang mengalami gangguan, Kepala Biro Umum Kementerian ESDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah meminta pendapat kepada LKPP melalui surat Nomor B-239/DI.01/SJU.4/2024 tanggal 25 Juni 2024 hal Permintaan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KESDM pada Kondisi SPSE yang Sedang Mengalami Gangguan Secara Teknis *(vide* Bukti T.V – 15) yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada pokoknya meminta petunjuk sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada server SPSE KESDM yang berada pada Pusat Data Nasional sejak tanggal 20 Juni 2024 sehingga mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian ESDM, **khususnya terhadap paket tender/seleksi yang sedang berjalan namun terjadi kehilangan data paket tender *in casu* Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, apakah dapat dilanjutkan proses pengadaannya atau harus diulangi menyesuaikan peraturan yang berlaku.** ----------

5.34. LKPP memberikan tanggapan melalui surat Nomor 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Tanggapan (*vide* Bukti T.V – 16) yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Dalam hal SPSE mengalami gangguan, Kementerian ESDM perlu melakukan inventarisasi atas paket-paket yang terdampak atas gangguan tersebut untuk dilakukan pemetaan atas paket-paket yang terdampak (berdasarkan tahapan pelaksanaan pengadaan pada saat terjadi gangguan teknis); ----------

b. Untuk paket pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali karena akan menimbulkan resiko tertentu, (misal kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu), maka sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Para Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib mematuhi Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.----------

5.35. Pada saat terjadinya gangguan *ransomware* tanggal 20 Juni 2024 tahap tender telah memasuki tahap evaluasi penawaran administrasi dan teknis (File I) dimana berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut:----------

a. Evaluasi Administrasi. ----------

Dalam tahap evaluasi administrasi, TERLAPOR V memeriksa kelengkapan administrasi sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang meliputi Jaminan Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.----------

Berdasarkan hasil evaluasi atas kelengkapan Dokumen Administrasi yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta, TERLAPOR menyatakan Dokumen Administrasi dari 2 (dua) peserta yaitu: ----------

1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung lengkap;----------

2) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap. -------

b. Evaluasi Teknis.----------

Hasil evaluasi TERLAPOR V atas Dokumen Teknis yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta sebagai berikut: ----------

1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung Nilai 91,45; ----------

2) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap Nilai 72,80. ----------

Berdasarkan hasil evaluasi TERLAPOR V menyatakan KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitas 0kB) sehingga nilai unsur proposal rancangan 0.----------

5.36. Dengan mempertimbangkan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020 dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal – Semarang, dan tahapan pelaksanaan tender telah mendapatkan peserta yang lolos tahap administrasi dan teknis (Tahap I) dan hanya tinggal tahap evaluasi penawaran harga, maka KPA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 melakukan penyesuaian terkait dengan prosedur/tata cara pelaksanaan pemilihan sebagai dengan terjadinya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM dengan cara melanjutkan proses **Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui manual/tidak melalui sistem SPSE, sesuai surat LKPP tertanggal 5 Juli 2024 (*vide* Bukti T.V – 16).**----------

5.37. Bahwa penyampaian kembali Dokumen Penawaran Harga oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* karena Dokumen Penawaran Harga tersebut sejatinya telah dikirimkan oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II pada saat pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 Pukul 15.00 sebagaimana angka 43 dan 44 di atas.----------

5.38. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023, yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah *merancang, memfasilitasi suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender antara lain penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya."*----------

Dokumen Penawaran Harga Yang Disampaikan KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II Merupakan Dokumen Penawaran Harga Yang Telah Disampaikan Pada Masa Penawaran (Tanggal 14 Juni 2024).---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.39. TERLAPOR V menolak dengan tegas dalil Investigator pada halaman 64 sampai dengan halaman 65 LDP yang menyatakan bahwa TERLAPOR V menerima penawaran harga KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II di luar sistem pengadaan/SPSE (*post bidding),* sehingga rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah pada pengaturan proses tender dan pengaturan atau penentuan peserta tertentu yang dapat menjadi pemenang tender. ----------

5.40. Sebagaimana telah TERLAPOR V sampaikan pada Bagian Kronologis, pada tanggal 20 Juni 2024 terjadi *ransomware* pada Pusat Data Nasional, termasuk sistem *e-proc* yang mengakibatkan seluruh data hilang/tidak dapat diakses. --------

5.41. Sesuai ketentuan Bab III huruf A angka 17 Dokumen Tender (vide Bukti T.V – 8), Dokumen Penawaran terdiri atas: ----------

a. Penawaran Administrasi dan Teknis (File I); ----------

b. Penawaran Harga (File II). ----------

5.42. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Tender, Upload Dokumen Penawaran Peserta Tender (File I dan File II) dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. ----------

5.43. Sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00, peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran sebagai berikut: ----------

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{administrasi-dan- teknis}.rhs	14 Juni 2024 10:44	70ef3880fcf948b2b03c57fbe722f760
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 15:00	2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{administrasi-dan-	14 Juni 2024	53270d0b8ca44f4041cf96dad6
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 14:51	d9983782ecffdbaf04bd90f553b ca594

5.44. Adapun berdasarkan bukti struk pengiriman Dokumen Penawaran Harga KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



STRUK PENGIRIMAN
==========

Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 15:00:42
Nama LPSE: LPSE ESDM
Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109)
Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda
ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109)

Daftar berkas yang dikirim:
1. Surat Penawaran
- Masa berlaku: 240 hari
2. Harga (md5: 2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26)
1. Rincian detil harga penawaran
- Total (termasuk pajak): Rp. 2.472.960.798.761,67
- Total (PDN): Rp. 1.681.613.343.157,94
Lampiran:
1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga
1. Pagu_Anggaran_3.xlsx
2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi
===
HASH
429bf82f72dd0ad4b9de6e6510d3a2db
5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7
2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe
22e2640f28d354df39a94097079 4aff2

PERHATIAN!
Perhatikan status pengiriman Dokumen Penawaran Anda di SPSE(Sudah dikirim atau Belum dikirim). Struk pengiriman saat ini hanya menginformasikan isi dari Dokumen Penawaran Anda.□□□□□□□□□□□□□□□

Terbukti Dokumen penawaran harga (File II) telah dikirimkan oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II pada tanggal 14 Juni 2024 Pukul 15.00. ----------

5.45. Sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM sehingga sistem LPSE tidak dapat diakses, maka Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis diumumkan oleh TERLAPOR V pada tanggal 30 Juni 2024 melalui website esdm.go.id dengan tautan sebagai berikut: ----------

https://esdm.go.id/assets/media/content/content-pengumuman-hasil-evaluasi-administrasi-dan-teknis-ender-pekerjaan-konstruksi-terintegrasi-rancang-dan-bangun-pembangunan-pipa-transmisi-gas-bumi-cirebon-semarang-tahap-2-ruas-batang-cirebon-kandang-haur-timur.pdf.

dengan hasil sebagai berikut: ----------

a. Hasil Evaluasi Administrasi: ----------
   1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (LULUS); ----------
   2) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap (LULUS). ----------
b. Hasil Evaluasi Teknis: ----------
   1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung Nilai 91,45 (LULUS); ----------
   2) KSO PT PP (Persero) – PT Nindya Karya lengkap Nilai 72,80 (TIDAK LULUS). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam pengumuman tersebut, TERLAPOR V juga menyampaikan bagi calon penyedia yang lulus administrasi dan teknis agar menyampaikan kembali dokumen penawaran harga yang telah diupload terakhir pada tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjaesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com. ----------

5.46. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender Tidak Terbukti/Tidak Terpenuhi** Karena TERLAPOR V tidak terbukti merancang, memfasilitasi, bersekongkol, atau melakukan pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender seperti penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023 dimaksud.---------

TERLAPOR V TIDAK MEMENUHI UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

5.47. TERLAPOR V menolak dengan tegas dalil Investigator pada halaman 65 yang menyatakan bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan TERLAPOR V dalam proses pengadaan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sehingga memenuhi Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

5.48. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 5 Tahun 1999, *Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*----------

5.49. Bahwa sebagaimana telah TERLAPOR V uraikan di atas, Unsur Bersekongkol sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP tidak terpenuhi karena: ----------

a. Tidak ditemukan indikasi persekongkolan dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran karena tidak ada kesamaan dalam Dokumen Penawaran antar Peserta Tender; ----------

b. Gangguan sistem SPSE/*eproc* yang terjadi pada periode pemasukan Dokumen Penawaran bersifat gangguan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sementara (*temporary)* pada kurun waktu tertentu, namun permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki dan sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali (*vide* Bukti T.V – 11) dan (*vide* Bukti T.V – 12), sehingga Pokja Pemilihan *in casu* TERLAPOR V **tidak perlu melakukan perpanjangan waktu penawaran dokumen teknis** sebagaimana diatur dalam Bab III huruf D angka 25.2 huruf b Dokumen Tender; ----------

c. Adanya penambahan/*addendum* Dokumen Ketentuan PPK telah dilaksanakan sesuai ketentuan Bab III Huruf B angka 13.6 Dokumen Tender sehingga tidak diperlukan tambahan waktu pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Bab III Huruf B angka 13.8 Dokumen Tender; ----------

d. TERLAPOR V telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta tidak bersikap diskriminatif kepada Peserta Lelang; ----------

e. Penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pemilihan sebagai dengan terjadinya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM dengan cara melanjutkan proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui manual/tidak melalui sistem SPSE telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 202Ga1 dan surat LKPP tertanggal 5 Juli 2024;----------

f. Penyampaian kembali Dokumen Penawaran Harga oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* karena Dokumen Penawaran Harga tersebut sejatinya telah dikirimkan oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II pada saat pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 Pukul 15.00. ----------

5.50. Berdasarkan uraian di atas terbukti pelaksanaan tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V telah menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, dan peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang-undangan (tidak melawan hukum) sehingga tidak menghambat persaingan usaha. Dengan demikian, **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi.** ----------

TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV TIDAK MEMENUHI UNSUR PELAKU USAHA LAIN. ----------

5.51. Dalam LDP halaman 63 sampai dengan halaman 64, Investigator mendudukkan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagai Pelaku Usaha Lain. ----------

5.52. Sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 *jo.* Bab III Huruf A Peraturan Kepala KPPU 3 Tahun 2023, Persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 5 Tahun 1999 tidak dapat ditafsirkan secara limitatif disebabkan perkembangan modus Persekongkolan Tender. Persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, dengan maksud agar peserta tender tertentu memenangkan tender (persaingan semu). ----------

5.53. Berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran peserta tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V, khususnya terhadap Dokumen Penawaran teknis sesuai dengan ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender (*vide* Bukti T.V – 8), diperoleh hasil sebagai berikut:----------

Dokumen Penawaran Teknis dan Bobot Penilaian	KSO PP-NINDYA	KSO TIMAS-PRATIWI
Jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	**90**	**90**
Proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%)	**0**	**19,55**
Uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%)	**18,20**	**17,80**
Organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	**5,00**	**5,00**
Manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%)	**15,10**	**16,00**
Perkiraan arus kas/*cash flow* (bobot nilai 4%)	**75**	**75**
Daftar personel inti (bobot nilai antara 5-15%)	**8,00**	**8,00**
Daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%)	**8,00**	**9,00**
Rencana Keselamatan Konstruksi (bobot nilai antara 5%)	**5,00**	**5,00**
Rencana Kendali Mutu (bobot nilai antara 3-5%)	**5,00**	**4,60**
TOTAL NILAI	**72,80**	**91,45**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.54. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, **terbukti** TERLAPOR III dan TERLAPOR IV berkompetisi dalam tender secara sungguh-sungguh untuk memenangkan tender karena secara umum dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV setara/bersaing/seimbang dengan KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II. Dengan demikian, Dokumen Proposal Rancangan merupakan aspek pembeda utama/penentu untuk penilaian **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing calon kontraktor, yang membuat KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV gagal memenangkan tender karena dokumen Proposal Rancangan yang disampaikan tidak ada isinya (0 kB). ----------

5.55. Hal tersebut sekaligus **membuktikan** tidak adanya kerjasama antar peserta tender dalam penyusunan Dokumen Penawaran teknis untuk menciptakan persaingan semu antar Peserta Tender (Persekongkolan Horizontal) sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP. Dengan demikian, **TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak memenuhi Unsur sebagai Pelaku Usaha Lain.**----------

C.5. TERLAPOR V TIDAK MEMENUHI UNSUR YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN.

5.56. TERLAPOR V menolak dengan tegas dalil Investigator dalam LDP halaman 63 sampai dengan halaman 64 yang menyatakan TERLAPOR V memenuhi Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

5.57. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "**Peraturan Kepala KPPU 3 Tahun 2023**") menetapkan antara lain setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, **semua pihak yang terkait dengan proses persekongkolan tender** adalah **semua pihak yang terkait** dengan Persekongkolan yaitu Pelaku Usaha, Pelaku Usaha pesaing, **kelompok kerja (Pokja) pengadaan**, fasilitator, vendor, *manufacture,* penjamin, distributor, pejabat, individu, notaris, produsen, Aparatur Sipil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Negara (ASN), pemilik pekerjaan, pihak yang mempunyai akses dalam sistem pengadaan secara elektronik. ----------

5.58. Dalam LDP halaman 63 sampai dengan halaman 64, Investigator mengkategorikan TERLAPOR V sebagai Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain karena merupakan pihak yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* ----------

5.59. Sesuai ketentuan Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."

5.60. Dalil yang disampaikan oleh Investigator tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan *premature* karena Investigator tidak menguraikan dan membuktikan keterkaitan TERLAPOR V dengan peserta tender karena tidak terpenuhinya Unsur Bersekongkol dan Unsur Mengatur/Menentukan Pemenang Tender sebagaimana telah TERLAPOR V uraikan di atas. --------

5.61. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala KPPU 3 Tahun 2023, Semua Pihak Yang Terkait haruslah dimaknai semua pihak yang terkait dan memenuhi Unsur Persekongkolan, Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, Dan/Atau Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

5.62. Berdasarkan uraian yang telah TERLAPOR V sampaikan di atas, TERLAPOR V tidak memenuhi Unsur persekongkolan, Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender, dan/atau Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga *mutatis mutandis* **tidak memenuhi Unsur Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain.** ----------

5.63. Bahwa komunikasi yang dilakukan di luar jam kerja sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paparan tanggal 2 Oktober 2025 dilaksanakan dalam rangka proses klarifikasi Dokumen Penawaran yang dihadiri seluruh peserta tender dan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 mengingat sudah mendekati batas waktu evaluasi Dokumen Penawaran. ----------

5.64. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa TERLAPOR V tidak memenuhi Unsur Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain. ------

D. TANGGAPAN TERLAPOR V ATAS FAKTA LAIN

5.65. TERLAPOR V menolak dalil Investigator pada halaman 38 sampai dengan halaman 55 LDP yang menyimpulkan:----------

a. adanya gangguan dan/atau kegagalan sistem pengadaan sejak sebelum terjadinya *ransomware* tanggal 20 Juni 2024, yang dibuktikan dengan: ----------

1) tanggal 12 Mei 2024 TERLAPOR V melakukan penambahan waktu penetapan hasil kualifikasi dan pengumuman penetapan hasil prakualifikasi; ----------

2) tanggal 13 Mei 2014 TERLAPOR V melakukan penambahan waktu masa sanggah hasil prakualifikasi ----------

3) tanggal 8 Juni 2024 PPK gagal *upload* Addendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan dalam SPSE; --

4) TERLAPOR V baru berhasil menggunggah Addendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan dalam SPSE. --

b. TERLAPOR V menerima Dokumen Penawaran harga di luar SPSE; ----------

c. Adanya kesamaan penawaran teknis antar peserta tender.

Tidak Ada Pembatasan Akses Terhadap SPSE/Eproc Sebelum Ransomware, Rekomendasi Tim PDNS Dilakukan Sebagai Upaya Pembatasan Serangan Siber Dari Pengguna Luar Negeri, Sehingga Tetap Dapat Diakses Oleh Pengguna Dalam Negeri. ---------

5.66. TERLAPOR V menolak dengan tegas dalil Investigator pada angka 28 huruf a halaman 39 LDP yang menyimpulkan telah terjadi kegagalan/gangguan terhadap sistem pengadaan pada tanggal 13 Juni 2024 yang dibuktikan dengan informasi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USA

Pusdatin ESDM kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (dalam hal ini Tim Pusat Data Nasional Sementara) merekomendasikan agar dilakukan pembatasan akses ke sistem *eproc,* sehingga tidak dapat dapat diakses oleh pengguna.----------

5.67. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Investigator tersebut merupakan dalil yang sumir dan *premature* dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dapat TERLAPOR V sampaikan terkait dengan gangguan layanan *eproc.esdm.go.id* pada tanggal 13 Juni 2024, Tim Pusdatin ESDM mendeteksi adanya gangguan dan telah melaporkan kepada Tim UKPBJ bahwa **kondisi server masih normal beroperasi namun terindikasi *service OFF*.** Selanjutnya, Tim UKPBJ melaporkan kondisi tersebut kepada Tim LKPP selaku pemilik server SPSE dan mengusulkan untuk dilaksanakan rapat bersama dengan Kominfo dan Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Pusdatin ESDM, UKPBJ dan LKPP untuk membahas analisis penyebab gangguan yang upaya mitigasinya (*vide* Bukti T.V – 11 dan Bukti T.V – 12).----------

5.68. Hasil pembahasan rapat tanggal 13 Juni 2024 (*vide* Bukti T.V – 11) sebagai berikut:----------

a. Tim PDNS melakukan pengecekan trafik pada *firewall network* dan menyatakan total trafik belum mengindikasikan adanya lonjakan yang bisa menyebabkan gangguan layanan, namun pengecekan dari log perangkat *firewall* mengindikasikan beberapa upaya serangan siber ke arah VDC ESDM / IP ESDM (layanan *eproc.esdm.go.id, mail.esdm.go.id, drive.esdm.go.id dan mirra.esdm.go.id)* yang berasal dari IP luar negeri; ----------

b. Pengecekan pada log perangkat perlindungan *Denial of Service (DoS)* juga terbaca ada kenaikan upaya DoS namun masih dalam batas yang belum sampai menyebabkan gangguan layanan;----------

c. Pengecekan pada log perangkat *Web Application Firewall (WAF)* terdapat beberapa upaya serangan siber ke arah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

layanan *eproc.esdm.go.id* yang tidak ter-blok dikarenakan status implementasi WAF masih dalam kondisi *transparent/learning*, belum dalam konfigurasi *force-blocking;* ----------

d. Pengecekan secara detil yang menggabungkan apakah upaya serangan siber berefek kepada *eproc.esdm.go.id* tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tim LKPP yang mempunyai akses masuk ke dalam server aplikasi dan database; ----------

e. Tim PDNS merekomendasikan atas dasar serangan yang berasal dari luar negeri, untuk mengurangi serangan siber yang masuk dilakukan "pembatasan akses" melalui konfigurasi *geo-location blocking* pada *firewall network* sehingga **hanya pengguna dari dalam Indonesia (IP Indonesia) yang bisa melakukan akses (rekomendasi pertama)**. Jika hal ini dilakukan, akan berimplikasi pada (empat) layanan yang terdapat pada poin ke-1 hanya dapat di akses dari Indonesia, tidak terbatas hanya layanan eproc.esdm.go.id; ----------

f. Tim Pusdatin ESDM mengusulkan pembatasan akses *geo-location blocking* pada perangkat WAF, yang hanya berimplikasi pada layanan eproc.esdm.go.id, sehingga layanan lain tetap dapat di akses secara global **(rekomendasi kedua);** ----------

g. Tim Pusdatin ESDM mengusulkan dilakukan perubahan konfigurasi WAF dari *transparent/learning* ke *force-blocking* agar beberapa upaya serangan dapat secara otomatis ter-block oleh perangkat keamanan, namun penerapan *forceblocking* ini perlu dikonsultasikan ke Tim LKPP karena kemungkinan ada beberapa karakter dan atau patch tertentu yang diperlukan oleh aplikasi *eproc* untuk dilakukan *whitelist* atau pengecualian karena diperlukan oleh aplikasi secara *legitimate* **(rekomendasi ketiga)**; ----------

h. Tim UKPBJ akan melaporkan kepada Kepala UKPBJ terlebih dahulu dan berkonsultasi kepada LKPP karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penerapan rekomendasi pertama dan kedua harus memperhatikan profile dari peserta lelang apakah aksesnya dari IP Indonesia atau luar negeri. Penerapan force-blocking pada WAF akan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada LKPP apakah terdapat beberapa karakter dan atau patch yang memerlukan whitelist sehingga tidak ter-block saat penerapan konfigurasi *force-blocking*. --------

Ketiga rekomendasi diatas belum di implementasi/eksekusi sehingga layanan eproc.esdm.go.id masih berjalan sesuai dengan kondisi sebelumnya hingga terjadi ransomware pada PDNS-2 pada tanggal 20 Juni 2024.----------

5.69. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gangguan sistem SPSE/*eproc* yang terjadi pada periode pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 bersifat gangguan sementara (*temporary)* pada kurun waktu tertentu, namun permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki dan sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali (*vide* Bukti T.V – 11) dan (*vide* Bukti T.V – 12).----------

5.70. Sedangkan yang dimaksud rekomendasi pembatasan akses *e proc* oleh Tim PDNS adalah terkait pembatasan akses *geo-location blocking* terhadap pengguna dari luar negeri sebagai upaya mitigasi atas serangan siber yang berasal dari luar negeri terhadap aplikasi *e-proc*, namun tetap dapat diakses oleh pengguna dari dalam negeri. **Namun hingga terjadinya *ransomware* tanggal 20 Juni 2024, rekomendasi Tim PDNS tersebut belum di implementasi/eksekusi sehingga layanan eproc.esdm.go.id masih berjalan sesuai dengan kondisi sebelumnya. ----------**

5.71. Hal tersebut dibuktikan dengan dapat diaksesnya sistem SPSE/*eproc.esdm.go.id* oleh peserta lelang sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 (termasuk KSO Rabana-Abipraya yang dapat mengakses tanggal 14 Juni 2024 pukul 15.00), sehingga membuktikan tidak ada kendala teknis terhadap SPSE sehingga Pokja Pemilihan *in casu* TERLAPOR V tidak perlu melakukan perpanjangan waktu penawaran dokumen teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana diatur dalam Bab III huruf D angka 25.3 huruf b Dokumen Tender. ----------

5.72. Terkait dengan gagalnya PPK dalam mengunggah *Addendum* Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 8 Juni 2024 **bukan disebabkan adanya gangguan sistem SPSE,** namun karena PPK keliru mengunggah *Addendum* Dokumen Ketentuan PPK di "Ketentuan Lainnya" seharusnya di "Berita Acara Lainnya" sehingga dokumen dimaksud tidak dapat dilihat oleh peserta tender. ----------

5.73. Sedangkan terkait dengan penambahan waktu proses penetapan prakualifikasi tanggal 12 Mei 2024 dan masa sanggah tanggal 13 Mei 2024 disebabkan adanya gangguan sistem yang bersifat sementara yang terjadi setelah jam kerja pukul 16.00, dan telah normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. ----------

Addendum Dokumen Ketentuan PPK/Dokumen Tender Telah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Bab III Huruf B Angka 13.6 Dokumen Tender. ----------

5.74. Perubahan/*Addendum* Dokumen Tender terkait penambahan fasilitas penawaran workshop, penambahan personil per segmen, serta perbaikan kesalahan pengetikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Bab III Huruf B angka 13.6 Dokumen Tender yang menyatakan Pokja Pemilihan mengumumkan *addendum* Dokumen Tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, *in casu a quo Addendum* Dokumen Tender diunggah TERLAPOR V pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 8.31 sehingga masih memenuhi ketentuan di atas, yaitu:

a. *Rabu, 12 Juni 2024 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja;* -------
b. *Kamis, 13* Juni 2014 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja;---
c. Jumat, 14 Juni *2024 pukul 09.00 – 16.00 = 1 hari kerja.*-----

Total 3 (tiga) hari kerja. ----------

5.75. Sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00, terdapat peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi yang dapat memasukkan Dokumen Penawaran sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	14 Juni 2024 10:44	70ef3880fcf948b2b03c57fbe722f760
PT. TIMAS SUPLINDO	{330338109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 15:00	2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{administrasi-dan-	14 Juni 2024	53270d0b8ca44f4041cf96dad6
PT. PP (Persero) Tbk	{330342109}-{10470109}-{harga}.rhs	14 Juni 2024 14:51	d9983782ecffdbaf04bd90f553bca594

5.76. Hal tersebut sekaligus membuktikan tidak ada gangguan terhadap sistem SPSE/*eproc* dan masih ada kecukupan waktu bagi peserta tender untuk melengkapi dokumen penawaran meskipun ada penambahan/*addendum* pada Dokumen Tender.

5.77. Terkait dengan adanya Sanggahan yang diajukan apabila merujuk pada surat KSO Rabana-Abipraya (*vide* Bukti Investigator C117.2), pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 15.00 - 16.00, KSO-Abibraya telah bisa mengakses Website eproc.esdm.go.id, namun mengalami kendala teknis dalam proses upload Dokumen Penawaran, yaitu terkendala dengan penamaan file yang akan diupload dimana tidak bisa menggunakan spesial karakter. ----------

5.78. Merujuk pada surat KSO Rabana-Abipraya dimaksud terbukti bahwa kendala yang dialami oleh KSO Rabana-Abipraya bukan disebabkan kendala teknis dalam sistem SPSE, namun disebabkan karena kendala penamaan file yang akan diupload oleh KSO Rabana-Abipraya sendiri, dimana terkait dengan petunjuk upload Dokumen Penawaran telah dapat diakses oleh peserta tender melalui Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

5.79. Adapun tanggapan TERLAPOR V terkait penerimaan Dokumen Penawaran Harga di luar SPSE dan tidak adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran Teknis telah TERLAPOR sampaikan dalam Tanggapan TERLAPOR V atas Pemenuhan Unsur Unsur Pelanggaran sehingga *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Tanggapan TERLAPOR V atas Fakta Lain. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang telah TERLAPOR V sampaikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo,* dengan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut: ----------

1 Menyatakan Dugaan Persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap TERLAPOR V tidak terbukti; ----------

2 Menyatakan Tindakan TERLAPOR V dalam melakukan Proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah; ----------

3 Menghentikan semua tahapan pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Pemeriksaan Lanjutan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024; ----------

4 Membebaskan TERLAPOR V atas seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*. ----------

Atau, apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ----------

6. Alat Bukti: ----------

6.1. Berikut Daftar Nama Saksi, Ahli, Surat, dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator (*vide* Bukti I4, I5):----------

6.1.1. Berikut Daftar Saksi: ----------

a. Saudara Sabarudin selaku Pimpinan KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION. ----------

b. Saudara Achadi Wahyu dan Saudara Yudi Armansyah dari KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Saudara Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika. ----------

d. Saudara Zainal Abidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi R ancang dan Bangun, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.----------

e. Saudara Suhailik selaku General Manager PT Mulia Tehnik Toolsindo. ----------

f. Saudara Dani Perdana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perencana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. ----------

g. Saudara Januar Indra selaku Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).----------

h. Saudara Ir. Yusairi selaku Direktur Operasional PT Rekayasa Industri. ----------

i. Saudara Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ----------

j. Saudara M. Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Saudara Ir. Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2019 – 2024. ----------

l. Saudara Adi Bagus Tirto selaku Business Development PT Bakrie & Brothers, Tbk. ----------

m. Saudara Erie Haryadi selaku Direktur Utama PT Amythas (Tim Konsultan Pengawas Proyek Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Gas Bumi Cirebon - Semarang pada Kementerian ESDM (Cisem 2). ----------

n. Saudara Suseno, S.T. selaku Group Head Engineering & Technology PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. ----------

6.1.2. Berikut Daftar Ahli: ----------

a. Prof. Dr. Sukarmi, SH, M.Hum. selaku Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. --------

b. Khalid Mustafa, ST, M.Kom, CCMs, C.M.C selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. -------

6.1.3. Berikut Daftar Surat dan/atau Dokumen: ----------

BERITA ACARA PENYELIDIKAN (BAP)

KODE	DOKUMEN	TANGGAL	KETERANGAN
IB 1	BAP Saksi	28 Agustus 2024	Rahasia
IB 2	BAP Terlapor KSO Terlapor III dan IV	29 Agustus 2024	Rahasia
IB 3	BAP Saksi	3 September 2024	Rahasia
IB 4	BAP Terlapor V	24 September 2024	Rahasia
IB 5	BAP Terlapor I	10 Oktober 2024	Rahasia
IB 6	BAP Terlapor II	14 Oktober 2024	Rahasia
IB 7	BAP Saksi	23 Oktober 2024	Rahasia
IB 8	BAP Saksi	25 Oktober 2024	Rahasia
IB 9	BAP Terlapor KSO Terlapor III dan IV (PT PP (Persero), Tbk)	31 Oktober 2024	Rahasia
IB 10	BAP Terlapor KSO Terlapor III dan IV (PT Nindya Karya)	1 November 2024	Rahasia
IB 11	BAP Saksi	4 November 2024	Rahasia
IB 12	BAP Ahli Hukum	7 November 2024	Rahasia
IB 13	BAP Ahli Pengadaan Barang dan Jasa	11 November 2024	Rahasia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BERITA ACARA PENYELIDIKAN (BAP)

IB	14	BAP Saksi	18 November 2024	Rahasia
IB	15	BAP Saksi	25 November 2024	Rahasia
IB	16	BAP Saksi	4 Desember 2024	Rahasia
IB	18	BAP Saksi	5 Desember 2024	Rahasia
IB	19	BAP Saksi	12 Desember 2024	Rahasia
IB	21	BAP Saksi	16 Desember 2024	Rahasia
IB	22	BAP Saksi	18 Desember 2024	Rahasia
IB	23	BAP Saksi	16 Januari 2025	Rahasia
IB	24	BAP Saksi	4 Februari 2025	Rahasia
IB	25	BAP Saksi	4 Februari 2025	Rahasia

DOKUMEN

KODE		DOKUMEN	Keterangan
C2	C2.1	Tanggapan Surat Keberatan PT Bakrie Brothers, Tbk (BNBR) atas Keputusan Kepala BPH Migas RI No. 81/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 tanggal 26 Oktober 2021	
	C2.2	Jawaban Tanggapan Surat Keberatan BNBR atas Keputusan Kepala BPH Migas RI No. 81/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 tanggal 26 Oktober 2021	
	C2.3	Surat Pernyataan Minat Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cisem dari BNBR kepada Kepala BPH MIGAS	
	C2.4	Keputusan Kepala BPH Migas tentang Penetapan PT BNBR sebagai Pemegang Lelang Cisem	
	C2.5	Keputusan Kepala BPH Migas tentang Hak dan Kewajiban BNBR sebagai Pemenang Lelang Cisem	
	C2.6	Keputusan Kepala BPH Migas tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa kepada BNBR pada Ruas Transmisi Cisem	
	C2.7	Keputusan Kepala BPH Migas tentang Pencabutan Penetapan Pemenang Lelang Ruas Transmisi C	
	C2.8	Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pernyataan Minat BNBR Terhadap Pembangunan Ruas Transmisi Cisem	
C4		Kronologi Hasil Rapat dan Tanggapan Surat Pekerjaan Cisem II Kementrian ESDM	
C5	C5.1	Dok : Estimasi Biaya Batang - Pemalang. PENYUSUNAN KAJIAN RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON - SEMARANG TAHAP 2 Nomor Kontrak : 00500.P/PPK-BD2/X/2023	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

	C5.2	Dok : Estimasi Biaya Pemalang - Cirebon PENYUSUNAN KAJIAN RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON - SEMARANG TAHAP 2 Nomor Kontrak : 00500.P/PPK-BD2/X/2023
	C5.3	Dok : Estimasi Biaya Cirebon - KHT PENYUSUNAN KAJIAN RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN) PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON - SEMARANG TAHAP 2 Nomor Kontrak : 00500.P/PPK-BD2/X/2023
C14	C14.1	Pengantar Surat Balasan KPPU
	C14.2	Tanggapan Terhadap KPPU
	C14.3	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Institut Teknologi Bandung tentang Kerja Sama Penerapan, Pembangunan, dan Pengembangan Kebiajakan dan Teknologi dibidang Minyak dan Gas Bumi
	C14.4	Surat dari KPA kepada Dekan FTMD ITB perihal Permintaan Kesediaan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Penyusunan Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap 2
	C14.5	Surat dari Dekan FTMD ITB perihal Persetujuan Kesediaan sebagai Pelaksana Kegiatan Swakelola Penyusunan Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
	C14.6	Kontrak Swakelola Antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Tentang Penyusunan Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
	C14.7	Surat penyampaian Laporan Pendahuluan Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
	C14.8	Surat penyampaian Laporan Antara Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
	C14.9	Surat penyampaian Laporan Akhir Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
	C14.10	Laporan Akhir: Penyusunan Kajian Rancangan Awal (***Basic Design***) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2
C15	C15.1	Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2
	C15.2	Syarat Khusus Kontrak
	C15.3	Syarat Umum Kontrak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

	C15.4	Undangan ***Kick Off Meeting*** Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2	
	C15.5	SK PPK tentang Tim Ahli Pendamping PPK Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2	
C16	**C16.1**	**Akta Pendirian PT Nindya Karya**	**Rahasia**
	C16.2	**Akta Perubahan PT Nindya Karya**	**Rahasia**
	C16.3	**Akta Perubahan PT Nindya Karya**	**Rahasia**
C17		**Laporan Keuangan PT Nindya Karya Tahun 2023 *Audited***	**Rahasia**
C18		Status Karyawan PT Nindya Karya	
C19	C19.1	Akta Pendirian PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/PT PP (Persero) Tbk	
	C19.2	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/PT PP (Persero) Tbk	
	C19.3	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk/PT PP (Persero) Tbk	
C20		Laporan Keuangan Konsolidasian PT PP (Persero) Tbk dan Entitas Anak dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
C21		Laporan atas Reviu Informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 serta untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 PT PP (persero) Tbk dan entitas anak	
C22	C22.1	Akta Pendirian PT Timas Suplindo	
	C22.2	Keputusan Menteri Kehakiman atas Akta Pendirian	
	C22.3	Berita Negara atas PT Timas Suplindo No 164	
	C22.4	Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Timas Suplindo	
	C22.5	Keputusan Menkumham atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	
	C22.6	Berita Negara atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	
	C22.7	Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas PT Timas Suplindo	
	C22.8	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Timas Suplindo dan profil perusahaan PT Timas Suplindo	
C23		Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen PT Timas Suplindo dan entitas anak	
C24	C24.1	Surat Perjanjian KSO antara PT PP (Persero), Tbk dan PT Nindya Karya	
	C24.2	Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

	C24.3	Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract*** ("Tender")
	C24.4	Jawaban Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender dari Pokja Pemilihan 7 UKPBJKESDM
	C24.5	Bukti Struk Pengiriman Dokumen Penawaran
	C24.6	***Minutes of Meeting***
	C24.7	Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***
C25	C25.1	Rencana Kendali Mutu KSO Timas-Pratiwi
	C25.2	Formulir Penyampaian TKDN KSO Timas-Pratiwi
C26	C26.1	Tanggapan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
	C26.2	Permintaan data dan dokumen
	C26.3	Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
	C26.4	Laporan Kronologi Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2
C27		SMKK = Sistem Manajemen Keselamatan Kosntruksi PT Timas Suplindo
C29		Perkiraan Arus Kas/***Cash Flow*** Menggambarkan Perkiraan Pemasukan dan Pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode kontrak dan KSO Timas-Pratiwi
C30	C30.1	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan PT Timas Suplindo
	C30.2	Organisasi Pelaksanaan
	C30.3	Manajemen Pelaksanaan
	C30.4	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
C31		Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya untuk Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***
C39	C39.1	Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan KSO Timas-Pratiwi
	C39.2	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan KSO Timas-Pratiwi
	C39.3	Organisasi Pelaksanaan KSO Timas-Pratiwi
	C39.4	Manajemen Pelaksanaan KSO Timas-Pratiwi
	C39.5	Perkiraan Arus Kas/***Cash Flow*** Menggambarkan Perkiraan Pemasukan dan Pengeluaran setiap Bulan Secara Berkala Selama Periode Kontrak KSO Timas-Pratiwi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

C48	C48.1	Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan KSO Timas-Pratiwi	
	C48.2	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan KSO Timas-Pratiwi	
	C48.3	Organisasi Pelaksanaan KSO Timas-Pratiwi	
	C48.4	Manajemen Pelaksanaan KSO Timas-Pratiwi	
C51	C51.1	Rencana Keselamatan Konstruksi - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.2	Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.3	Kebijakan Keselamatan Konstruksi Project - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.4	Kebijakan Minuman Keras dan Obat-obatan terlarang - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.5	Kebijakan Stop Work Authority (SWA) - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.6	Jadwal Tinjauan Manajemen - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.7	Matriks Program K3L - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.8	Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP)/HIRADC - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.9	Tabel IBPRP/HIRADC - KSO PP-Nindya Karya	
	C51.10	Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) atau Construction Safety Analysis (CSA) - KSO PP-Nindya Karya	POKJA 7 KESDM
	C51.11	Sasaran Khusus dan Program Khusus- KSO PP-Nindya Karya	
	C51.12	Standar dan Peraturan Perundang-undangan - KSO PP-Nindya Karya	
C56		**Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen PT Pratiwi Putri Sulung 31 Desember 2023 dan 2022**	**Rahasia**
C59		Surat Perjanjian Konsorsium - Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung	
C65		Metode Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang)	
C72	C72.1	Surat Tugas Pokja 7 Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2 dan Nota Dinas Penyampaian Dokumen Pengadaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*	
	C72.2	*Summary Report*	
	C72.3	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* No.15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024	
	C72.4	Pengumuman Tender dan Jadwal eproc.esdm.go.id	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

C72.5	Dokumen kualifikasi untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***	
C72.6	Dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***	
C72.7	Jawaban nomor 4, 5, 7	
C72.8	Pemberian Penjelasan Kualifikasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***	
C72.9	Pemberian Penjelasan Tender dan Penjelasan Lapangan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***	
C72.10	Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***	
C72.11	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga	
C72.12	Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi	
C72.13	Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract*** ("Tender") dan Jawaban Sanggahan - PT Inti Karya Persada Tehnik	
C72.14	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran	
C72.15	Penjelasan Unsur Teknis yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-masing Unsur	
C72.16	Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dokumen Tender serta Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***	
C72.17	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPA DirJen Minyak dan Gas Bumi KESDM No. 0072.K/73/KPA/2023 tentang Pengangkatan PPK Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi pada Satker Dirjen Migas.	
C72.18	Pagu Anggaran Cisem II	
C72.19	Permintaan Data dan Dokumen Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang- Batang)	
C72.20	Jawaban Permintaan Data dan Dokumen	
C72.21	Jawaban Permintaan Data dan Dokumen	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

	C72.22	Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract***-100524
	C72.23	Jawaban Permintaan Data dan Dokumen
	C72.24	***Minutes of Meeting*** Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur)
	C72.25	***Minutes of Meeting*** Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur)
	C72.26	Reviu Pagu Anggaran Cisem II
	C72.27	Penawaran Harga PT Timas
	C72.28	***Screenshot*** pengumuman pemenang di ***website*** dan ***e-mail***
	C72.29	Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract*** (“Tender")
	C72.30	Jawaban Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender
C81		Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) KSO Timas-Pratiwi
C82	C82.1	Lampiran A.3. - Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi KSO Timas-Pratiwi
	C82.2	Lampiran B - Perencanaan Keselamatan Konstruksi KSO Timas-Pratiwi
	C82.3	Lampiran C - Dukungan Keselamatan Konstruksi KSO Timas-Pratiwi
	C82.4	Lampiran D - Operasi Keselamatan Konstruksi KSO Timas-Pratiwi
	C82.5	Lampiran E - Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK KSO Timas-Pratiwi
C84	C84.1	Rencana Kendali Mutu KSO Timas-Pratiwi
	C84.2	Formulir Penyampaian TKDN KSO KSO Timas-Pratiwi
	C84.3	Inspection Test Plan (ITP) Pipeline
C87		Lampiran 1 - Pengumuman Pemenang Tender - KSO PP-Nindya Karya
C88		Lampiran 2 - ***Minutes of Meeting*** Klarifikasi Teknis No 29/NR/MK/AMT/VI/2024 - KSO PP-Nindya Karya
C89		Lampiran 3 - Struk Pengiriman Dokumen Proposal - KSO PP-Nindya Karya
C90		Lampiran 4 - ***E-mail*** Pengiriman Bukti ***Upload*** Dokumen - KSO PP-Nindya Karya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

C116	C116.1	Surat terkait Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang. Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Kepala BPH Migas	
	C116.2	Materi terkait dengan Dasar Hukum dan Kronologi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang	
C117	C117.1	Adendum Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timumr) ***Multi Years Contract***	
	C117.2	Surat Permohonan Peninjauan Ulang Pemasukan Dokumen Penawaran dan Klarifikasi Dokumen Adendum TenderSurat Permohonan Peninjauan Ulang Pemasukan Dokumen Penawaran dan Klarifikasi Dokumen Adendum Tender kepada Menteri ESDM dari KSO Rabana - Brantas Abipraya	
	C117.3	Ketentuan Adendum dalam Dokumen Tender, Notifikasi Perubahan dan Jadwal Tender	
	C117.4	Dokumen Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timumr) ***Multi Years Contract***	
	C117.5	Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran dari KSO Rabana - Brantas Abipraya kepada Pokja Pemilihan 7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementrian ESDM	
	C117.6	Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran dan Klarifikasi Dokumen Adendum Tender dari KSO Rabana - Brantas Abipraya kepada Pokja Pemilihan 7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementrian ESDM	
	C117.7	Surat Perihal Gangguan Proses ***Upload*** Dokumen Penawaran dari KSO Rabana - Brantas Abipraya kepada Pokja Pemilihan 7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementrian ESDM	
C118	C118.1	1987 - Akta Pendirian Perusahaan PPS dan Surat Keputusan Menkumham (Asli Scan) - No. 18 Tanggal 6 Nov 1987	
	C118.2	2007 - Akta Perubahan PPS dan Surat Keputusan Menkumham (Salinan Scan) - No. 04 Tanggal 14 Des 2007	
	C118.3	2024 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan No. 01 Tanggal 02 September 2024	
	C118.4	Profil Perseroan terkait dengan Kepengurusan Perusahaan Periode 2023-2024 - Dirjen AHU Kemenkumham	
	C118.5	Dokumen Penawaran Harga - Pagu Anggaran Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem II ***Multi Years Contract*** (kode tender 10470109)	
	C118.6	Penjelasan tertulis mengenai lokasi proses ***upload*** dokumen penawaran tender pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2 ***Multi Years Contract***	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN

	C118.7	Penjelasan tertulis mengenai nama staf perusahaan pelaksana proses ***upload*** dokumen penawaran harga tender pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2 ***Multi Years Contract***	
	C118.8	Dokumen-dokumen Surat Dukungan Sewa Peralatan KSO Timas-Pratiwi	
	C118.9	Penjelasan tertulis mengenai nama staf perusahaan pelaksana pengurusan surat jaminan penawaran dan surat dukungan sewa peralatan untuk tender pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2 ***Multi Years Contract***	
	C118.10	Penjelasan tertulis mengenai status personel perusahaan untuk tender pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2 ***Multi Years Contract***	
	C118.11	Dokumen Bukti Pembayaran langganan dan ***invoice*** langganan internet server provider (ISP) periode Mei 2024	
	C118.12	Dokumen Bukti Pembayaran langganan dan ***invoice*** langganan internet server provider (ISP) periode Juni 2024	
	C118.13	Penjelasan tertulis mengenai penyusunan RKK dan Kendali Mutu (***Quality Control***) untuk tender pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2 ***Multi Years Contract***	
	C118.14	Penjelasan tertulis mengenai penawaran harga untuk tender pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2 ***Multi Years Contract***	
C119	C119.1	Penjelasan Tertulis Nama Staf Perusahaan Pelaksana Proses Upload Dokumen Penawaran Harga Tender Pekerjaan Pembangunan Pipa Transimisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract*** KSO Timas-Pratiwi	
	C119.2	Penjelasan Tertulis Staf Pengurusan Surat Dukungan Bank KSO Timas-Pratiwi	
	C119.3	Penjelasan Tertulis Status Personil KSO Timas-Pratiwi	
	C119.4	Penjelasan Tertulis mengenai Lokasi Proses ***Upload*** Dokumen Penawaran Peserta Tender Pekerjaan Pembangunan Pipa Transimisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) ***Multi Years Contract*** KSO Timas-Pratiwi	
	C119.5	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung	
	C119.6	Dokumen Penawaran Harga PT Timas Suplindo	
	C119.7	Surat Permohonan Penerbitan Jaminan Penawaran POKJA Pemilihan 7 UKBPJ Kementerian ESDM sebesar IDR 30.000.000.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
	C119.8	Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan KSO Timas-Pratiwi	
C120	C120.1	Dokumen Administrasi Surat Perjanjian KSO antara PT PP dan PT Nindya Karya	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DOKUMEN		
	C120.2	*Screenshoot* Surat Penawaran KSO PP - Nindya Karya melalui SPSE
	C120.3	Jaminan Penawaran KSO PP - Nindya Karya
C135		Adendum I Ketentuan PPK Cisem 2
C136		Kajian Kebijakan Pemerintah Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon - Semarang

6.2. Berikut Daftar Nama Saksi, Ahli, dan Surat/atau Dokumen yang diajukan oleh PT Timas Suplindo sebagai Terlapor I (*vide* Bukti T1.4): ----------

6.2.1. Berikut Daftar Saksi: ----------

6.2.2. Berikut Daftar Ahli: ----------

6.2.3. Berikut Daftar Surat dan/atau Dokumen: ----------

No.	Nama Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Struk pengiriman dokumen (upload pertama) tanggal 14-06-2024 pukul 07:51:43 WIB	T1.1	-
2.	Struk pengiriman dokumen (upload kedua) tanggal 14-06-2024 pukul 10:44:44 WIB	T1.2	-
3.	Struk pengiriman dokumen (upload ketiga) tanggal 14-06-2024 pukul 13:23:44 WIB	T1.3	-
4.	Struk pengiriman dokumen (upload keempat/final) tanggal 14-06-2024 pukul 15:00:42 WIB	T1.4	-
5.	Metode Pelaksanaan Konstruksi Dokumen Penawaran Teknis KSO PT Timas Suplindo – PT Nindya Karya – PT Pratiwi Putri Sulung untuk Tender Cisem 1	T1.5	-
6.	HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo – Pratiwi Putri Sulung (2021–2022)	T1.6	*Confidential*
7.	HSE Plan Project Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang–Batang)	T1.7	*Confidential*
8.	ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan	T1.8	-
9.	Project Quality Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 Ruas Semarang–Batang	T1.9	*Confidential*

6.3. Berikut Daftar Nama Saksi, Ahli, dan Surat/atau Dokumen yang diajukan oleh PT Pratiwi Putri Sulung selaku Terlapor II (*vide* Bukti T2.4): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.3.1. Berikut Daftar Saksi: ----------

a. Saudara selaku Project Manager - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract. ----------

b. Saudara Rela Khairul Anwar selaku GM Engineering - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract. ----------

6.3.2. Berikut Daftar Ahli: ----------

Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha. ----------

6.3.3. Berikut Daftar Surat dan/atau Dokumen: ----------

No.	Nama Alat Bukti	Kode	Keterangan
1.	Struk pengiriman dokumen (upload pertama) tanggal 14-06-2024 pukul 07:51:43 WIB	T2.1	-
2.	Struk pengiriman dokumen (upload kedua) tanggal 14-06-2024 pukul 10:44:44 WIB	T2.2	-
3.	Struk pengiriman dokumen (upload ketiga) tanggal 14-06-2024 pukul 13:23:44 WIB	T2.3	-
4.	Struk pengiriman dokumen (upload keempat/final) tanggal 14-06-2024 pukul 15:00:42 WIB	T2.4	-
5.	Metode Pelaksanaan Konstruksi Dokumen Penawaran Teknis KSO PT Timas Suplindo – PT Nindya Karya – PT Pratiwi Putri Sulung untuk Tender Cisem 1	T2.5	-
6.	HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo – Pratiwi Putri Sulung (2021–2022)	T2.6	*Confidential*
7.	HSE Plan Project Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang–Batang)	T2.7	*Confidential*
8.	ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan	T2.8	-
9.	Project Quality Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 Ruas Semarang–Batang	T2.9	*Confidential*

6.4. Berikut Daftar Nama Saksi, Ahli, dan Surat/atau Dokumen yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tbk/PT PP (Persero), Tbk selaku Terlapor III dan PT Nindya Karya selaku Terlapor IV I (*vide* Bukti T3.3): ----------

6.4.1. Berikut Daftar Saksi: ----------

a. Saudara Rahmat Widodo selaku SPV Marketing Divisi EPC PT PP (Persero), Tbk. ----------

b. Saudara Setyawan selaku Vice President Estimating Divisi EPC PT Nindya Karya. ----------

6.4.2. Berikut Daftar Ahli: ----------

6.4.3. Berikut Daftar Surat dan/atau Dokumen: ----------

A.	**DAFTAR BUKTI SURAT**	
No.	**BUKTI**	**URAIAN**
1.	**BUKTI T.III/T.IV - 1**	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT PP (Persero) Tbk Dan PT Nindya Karya untuk Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) Multi Years Contract No. 0004/JO/DIV. EPC/04/2024, tanggal 29 April 2024 dan telah dicatat di kantor Notaris Mustangin, S.H., M.Kn., di Jakarta.
		Keterangan: Berdasarkan Bukti T.III/T.IV-1 tersebut terbukti bahwa Terlapor III (PT PP (Persero) Tbk) dan Terlapor IV (PT Nindya Karya) telah secara sah membentuk kerja sama operasi dengan nama **KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya** untuk mengikuti Tender Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) Multi Years Contract **("Tender Proyek Cisem Tahap 2")**.
2.	**BUKTI T.III/T.IV - 2**	Pengumuman Tender Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) Multi Years Contract, tanggal 23 April 2024, yang tersedia pada Aplikasi SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.	**BUKTI T.III/T.IV - 3**	Dokumen Kualifikasi Nomor: 15.PQ/DJM/ POKJA7.KESDM/2024, tanggal 23 April 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multy Years Contract.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-2 dan Bukti T.III/T.IV-3 tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 23 April 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (**"ESDM"**) telah mengumumkan Tender Proyek Cisem Tahap 2 melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (**"SPSE"**) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**"LKPP"**) dan pada hari yang sama PT PP (Persero, Tbk serta PT Nindya Karya telah mendaftar sebagai peserta tender dengan mengunduh Dokumen Kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2.
4.	**BUKTI T.III/T.IV - 4**	Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (*Aanwijzing*) Proyek Cisem Tahap 2 secara *online* melalui SPSE yang diikuti oleh Para Peserta, tanggal 26 April 2024 pukul 13.30 s.d 15.00.
5.	**BUKTI T.III/T.IV - 5**	Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multy Years Contract, Nomor: 15.BAPQ/DJM/POKJA7. KESDM/2024, tanggal 27 April 2024.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-4 dan Bukti T.III/T.IV-5 tersebut membuktikan bahwa sehubungan dengan proses tender Proyek Cisem Tahap 2, maka pada tanggal 26 dan 27 April 2024 POKJA 7 Kementerian ESDM dan para peserta tender telah melaksanakan Penjelasan Dokumen Kualifikasi (*Aanwijzing*) Proyek Cisem Tahap 2 secara *online* melalui aplikasi SPSE.
6.	**BUKTI T.III/T.IV - 6**	*Printout* Surat Elektronik (*email*) kepada PT PP (Persero) Tbk dari LPSE ESDM mengenai Pemberitahuan Pembuktian Kualifikasi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.	**BUKTI T.III/T.IV - 7**	Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 15.BAPK/ DJM/POKJA7.KESDM/2024, tanggal 11 Mei 2024.
8.	**BUKTI T.III/T.IV - 8**	*Printout* Surat Elektronik (*email*) kepada PT PP (Persero) Tbk dari LPSE ESDM mengenai Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-6, Bukti T.III/T.IV-7 dan Bukti T.III/T.IV-8 tersebut membuktikan bahwa KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya telah diundang oleh Pokja Pemilihan Kementerian ESDM untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi, KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya dinyatakan memenuhi persyaratan dan luluh evaluasi prakualifikasi.
9.	**BUKTI T.III/T.IV - 9**	Dokumen Pemilihan (Tender) Nomor: 15.DP/ DJM/UKPBJ7.KESDM/2024, tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract. ("**Dokumen Tender**").
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-9 tersebut membuktikan bahwa oleh karena KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya telah dinyatakan lulus evaluasi prakualifikasi, maka KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya dapat mengunduh (download) Dokumen Tender.
10.	**BUKTI T.III/T.IV - 10**	*Printout* Penjelasan Lelang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract, yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi SPSE ESDM, pada tanggal 21 Mei 2024.
11.	**BUKTI T.III/T.IV -**	Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Pembangunan Pipa Transmisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	11	Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM/ 2024, tanggal 26 Mei 2024
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-10 dan Bukti T.III/T.IV-11 tersebut membuktikan bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender, maka peserta tender yang lulus evaluasi prakualifikasi *(termasuk SO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya)* telah melaksanakan tanya jawab secara online melalui aplikasi SPSE ESDM mengenai pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur).
12.	**BUKTI T.III/T.IV - 12**	Printout Struk Pengiriman Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload)* oleh PT PP (Persero) Tbk pada tanggal 14 Juni 2024.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-12 membuktikan bahwa sebagai salah satu peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi prakualifikasi, KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya telah mengunggah/ *upload* Dokumen Penawaran yang terdiri dari Dokumen Penawaran File I (*administrasi & teknis*) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*), melalui SPSE ESDM.
13.	**BUKTI T.III/T.IV - 13**	Surat Kepala UKPBJ ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya, Nomor: 767.Und/BN.02/ UKPBJ/2024, Perihal: Undangan Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis, tanggal 21 Juni 2024.
14.	**BUKTI T.III/T.IV - 14**	Minutes of Meeting No.: 029/NR/MK/AMT/VI/ 2024, tanggal 23 Juni 2024.
15.	**BUKTI T.III/T.IV - 15**	*Printout* Surat Elektronik (*email*) perihal Tindak Lanjut Meeting Klarifikasi Dokumen Teknis Cisem 2, tanggal 23 Juni 2024, pukul 07.54 PM.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-13, Bukti T.III/T.IV-14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		dan Bukti T.III/T.IV-15 membuktikan bahwa Pokja Pemilihan Kementerian ESDM telah mengundang KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya untuk melakukan klarifikasi dokumen teknis (Proposal Rancangan) yang berukuran 0 Kb. Sehubungan dengan dokumen Proposal Rancangan yang tidak terdapat data (konten) dan berukuran 0 Kb tersebut, KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya menyatakan telah mengirimkan seluruh file Dokumen Penawaran melalui aplikasi SPSE ESDM dengan status 'berhasil'. KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya juga telah menyampaikan file video berupa hasil rekaman layar saat melakukan enkripsi dan pengiriman dokumen melalui email pokjakesdm@esdm. go.id dan fauzankesdm@gmail.com karena LPSE ESDM sedang mengalami gangguan.
16.	**BUKTI T.III/T.IV - 16**	Surat Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.PH/DJM/UKPBJ7. KESDM/2024, tanggal 30 Juni 2024.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-16 tersebut membuktikan bahwa **KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan file Proposal Rancangan berkapasitas 0 Kb (tanpa isi)**.
17.	**BUKTI T.III/T.IV - 17**	Surat KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya No.: 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024, tertanggal 1 Juli 2024, Perihal: **Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis**.
18.	**BUKTI T.III/T.IV - 18**	Printout surat elektronik DIVISI EPC epc@ptpp.co.id kepada pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com tanggal 01 Juli 2024.
		Keterangan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Bukti T.III/T.IV-17 dan Bukti T.III/T.IV-18 tersebut membuktikan bahwa KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya telah menyampaikan surat tanggapan terhadap hasil evaluasi teknis yang diumumkan oleh Pokja Pemilihan Kementerian ESDM, dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara proses tender yang berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender. Oleh karena itu, KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya meminta agar Pojka Pemilihan Kementerian ESDM meninjau kembali proses evaluasi tender Proyek Cisem Tahap 2.
19.	**BUKTI T.III/T.IV - 19**	Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/ 2024, tanggal 4 Juli 2024.
20.	**BUKTI T.III/T.IV - 20**	Surat KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya kepada Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM ("Pokja") No.: 06/EXT/KSO-PP-NK/VII/ 2024, tanggal 8 Juli 2024, Perihal: **Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract ("Tender").**
21.	**BUKTI T.III/T.IV - 21**	Surat Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pimpinan KSO PT.PP (Persero) – PT.Nindya Karya No.: 15.JS/DJM/UKPBJ7. KESDM/2024, tanggal 10 Juli 2024, Hal: Jawaban Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender.
		Keterangan: Bukti T.III/T.IV-19, Bukti T.III/T.IV-20 dan Bukti T.III/T.IV-20 tersebut membuktikan bahwa sehubungan dengan ditetapkannya KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract, maka KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya telah mengajukan sanggah karena : - **Kementerian ESDM telah melakukan kesalahan evaluasi teknis** - Kementerian ESDM tetap melanjutkan proses tender di saat sedang terjadi gangguan teknis pada layanan Pusat Data Nasional (**"PDN"**) dan melakukan tahapan tender dengan menggunakan email pribadi, bukan melalui SPSE. - Tender yang dilakukan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, akuntabel dan adil. Namun demikian, Pokja Pemilihan menolak sanggahan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dengan alasan bahwa file penawaran teknis berkapasitas 0 Kb telah dikonsultasikan dengan LKPP dan dianggap tidak memenuhi syarat. Pokja juga mengakui adanya gangguan teknis pada layanan Pusat Data Nasional termasuk LPSE yang belum dapat diketahui penyelesaiannya, namun tetap melanjutkan proses tender hingga tahap penetapan pemenang dengan dalih Proyek Cisem Tahap 2 merupakan Proyek Strategis Nasional.

6.5. Berikut Daftar Nama Saksi, Ahli, dan Surat/atau Dokumen yang diajukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian ESDM 7 Tahun Anggaran 2024/Pokja Pemilihan KESDM 7 selaku Terlapor V I (*vide* Bukti T5.4, T5.5): ----------

6.5.1. Berikut Daftar Saksi: ----------

a. Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D. selaku Tim Teknis Pendampingan Pengelolaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang Tahap II (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur), ITB. ----------

b. Saudara Nunung Eko Ajiwihanto selaku Koordinator Layanan Operasional, Evaluasi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ESDM. ----------

c. Saudara Suryadi Wijaya selaku Division Head Strategic Business Advocacy, PT Perusahaan Gas Negara. ----------

d. Direktorat Pengadaan Sistem Digital dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).----------

6.5.2. Berikut Daftar Ahli: ----------

Sari Melani sebagai Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Analis Kebijakan Madya, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).----------

6.5.3. Berikut Daftar Surat dan/atau Dokumen: ----------

NO	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	BENTUK
1.	T.V – 1	Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Nomor 90.K/BN.02/UKPBJ/2023 tanggal 1 November 2023	*Copy dari Copy*
2.	T.V – 2	Surat Tugas Kepala UKPBJ KESDM Nomor 399.Tug/BN.02/UKPBJ/2024 tanggal 23 April 2024	*Copy dari Copy*
3.	T.V – 3	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang	*Print out*
4.	T.V – 4	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	*Print out*
5.	T.V – 5	Keputusan Menteri ESDM Nomor 128 K/MG.04/MEM.M/2023 tentang Pengelolaan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang – Batang	*Copy dari Copy*
6.	T.V – 6	Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala UKPBJ Kementerian ESDM Nomor 001.ND/EPC/PPK-CISEM2/IV/2024 tanggal 19	*Copy dari Copy*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		April 2024	
7.	T.V – 7.1	Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*	*Copy dari Copy*
	T.V – 7.2	Adendum Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*	*Copy dari Copy*
8.	T.V – 8	Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract)* ("**Dokumen Tender**")	*Copy dari Copy*
9.	T.V – 9	*Summary Report Tender* Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur)	*Print out*
10.	T.V – 10	Tanggapan Pokja Pemilihan 7 UKPBJ atas Sanggahan PT Inti Karya Persada Teknik Tahap Prakualifikasi	*Copy dari Copy*
11.	T.V – 11	Nota Dinas Koordinator kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ESDM Nomor 3/DI.03/SJD.5/2025 tanggal 14 Oktober 2025	*Asli*
12.	T.V – 12	Laporan Gangguan dan Notifikasi "*down*" pada sistem eproc.esdm.go.id	*Copy dari Copy*
13.	T.V – 13	Berita Acara Konsultasi Pembukaan Penawaran Teknis KSO PT PP (Persero) Tbk – PT Nindya Karya tanggal 17 Juni 2024 antara Pokja Pemilihan 7 UKPBJ dengan LPSE Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian ESDM	*Copy dari Copy*
14.	T.V – 14 **RAHASIA**	Hasil Evaluasi Teknis Atas Dokumen Penawaran (Kertas Kerja Evaluasi Teknis)	*Copy dari Copy*
15.	T.V – 15	Surat Kepala Biro Umum Kementerian ESDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada LKPP Nomor B-239/DI.01/SJU.4/2024 tanggal 25 Juni 2024 hal Permintaan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KESDM pada Kondisi SPSE yang Sedang Mengalami	*Copy dari Copy*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Gangguan Secara Teknis ("**Surat KPA No. B-239/2024**")	
16.	T.V – 16	Surat LKPP Nomor 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Tanggapan	*Asli*
17.	T.V – 17.1 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) – PT Nindya Karya ("**KSO PT PP – PT Nindya Karya**") berupa **Daftar Isian Peralatan Utama**	*Print out*
	T.V – 17.2 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Rencana Keselamatan Konstruksi**	*Print out*
	T.V – 17.3 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Formulir TKDN**	*Print out*
	T.V – 17.4 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa **Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan**	*Print out*
	T.V – 17.5 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Proposal Rancangan**	*Print out*
	T.V – 17.6 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Uraian Pelaksanaan Pekerjaan**	*Print out*
	T.V – 17.7 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Organisasi Pelaksanaan**	*Print out*
	T.V – 17.8 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa **Manajemen Pelaksanaan**	*Print out*
	T.V – 17.9 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa **Perkiraan Arus Kas**	*Print out*
	T.V – 17.10 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Personil Inti**	*Print out*
	T.V – 17.11 **RAHASIA**	Dokumen Penawaran KSO PT PP – PT Nindya Karya berupa Dokumen **Rencana Kendali Mutu**	*Print out*

MAKSUD PEMBUKTIAN

1. Bukti T.V – 1 menerangkan TERLAPOR V merupakan salah satu Kelompok Kerja Pemilihan 7 (Pokja 7) di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024.

2. Bukti T.V – 2 menerangkan TERLAPOR V merupakan pihak yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan proses Tender 1 (satu)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Paket Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.989.230.180.278,00 (Dua Triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.978.252.430.000,00 (Dua Triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus riga puluh ribu Rupiah, pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas tahun Anggaran 2024, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bukti T.V – 3 menerangkan bahwa pembangunan pipa gas transmisi Cirebon – Semarang termasuk dalam salah satu usulan program/kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosbo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

4. Bukti T.V – 4 menerangkan Pembangunan Pipa Gas Transmisi (Ruas Cirebon – Semarang sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres No. 109/2020, yang pembangunannya menggunakan APBN yang dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan gas bumi dan mendukung pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal – Semarang.

5. Bukti T.V – 5 menerangkan Badan Layanan Umum Kementerian ESDM yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ditetapkan untuk melakukan pengelolaan jaringan pipa gas bumi dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang – Batang.

6. Bukti T.V – 6 menerangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 menyampaikan Dokumen Ketentuan PPK dan Draft Kontrak, SSUK dan SSKK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) untuk dapat dilakukan pengadaan penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Bukti T.V – 7.1 dan Bukti T.V – 7.2 menerangkan bahwa dalam rangka persiapan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2, PPK menyusun Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*.

8. Bukti T.V – 8 menerangkan bahwa TERLAPOR V menetapkan Dokumen Tender pada tanggal 8 Mei 2024 yang disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran. Dokumen Tender ditujukan untuk Undangan Tender atau peserta yang telah lulus tahap prakualifikasi.

9. Bukti T.V – 9 menerangkan rekam aktivitas pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* pada sistem *eproc*. Dalam *Summary Report* juga terlihat perubahan jadwal pengumuman hasil prakualifikasi yang semula dijadwalkan tanggal 12 Mei 2024 pukul 16.00 menjadi tanggal 13 Mei 2024 pukul 08.15 karena adanya gangguan pada sistem SPSE dan tidak dapat diakses untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sementara waktu.

10. Bukti T.V – 10 menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2024, TERLAPOR V memberikan tanggapan atas sanggahan PT Inti Karya Persada Teknik atas hasil pra kualifikasi yang menggugurkan PT Inti Karya Persada Teknik yang disampaikan tanggal 16 Mei 2024. Tanggapan tersebut pada pokoknya menolak sanggahan PT Inti Karya Persada Teknik dengan alasan di antaranya:

    a. pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;

    b. Pengalaman PT Inti Karya Persada Teknik yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) yaitu Pekerjaan Pembangunan Terminal tidak dapat Transit Utama (TTU) Tuban dan Pipanisasi Jawa Timur dibuktikan dokumen kontrak asli;

    c. PT Inti Karya Persada Teknik yang menjadi *leadfirm* KSO tidak dapat membuktikan bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan sebagaimana disyaratkan dalam Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi pada Dokumen Kualifikasi.

11. Bukti T.V – 11 menerangkan pada tanggal 13 Juni 2024, Tim Pusdatin ESDM mendeteksi adanya gangguan dan telah melaporkan kepada Tim UKPBJ bahwa **kondisi server masih normal beroperasi namun terindikasi *service OFF*.** Tim UKPBJ melaporkan kondisi tersebut kepada Tim LKPP selaku pemilik server SPSE dan mengusulkan untuk dilaksanakan rapat bersama dengan Kominfo dan Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Pusdatin ESDM, UKPBJ dan LKPP untuk membahas analisis penyebab gangguan dan upaya mitigasinya

12. Bukti T.V – 12 menerangkan Laporan Gangguan dan Notifikasi *down* pada sistem eproc.esdm.go.id. Laporan gangguan dimaksud terjadi beberapa kali dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusdatin ESDM. Gangguan pada sistem *eproc* bersifat sementara (*temporary)* pada kurun waktu tertentu dan setelah dilaksanakannya rapat pembahasan terkait gangguan pada sistem *eproc* pada tanggal 13 Juni 2024, permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki. Pada tanggal 14 Juni 2024 sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali sehingga TERLAPOR V **tidak perlu melakukan perpanjangan waktu penawaran dokumen teknis**.

13. Bukti T.V – 13 menerangkan terhadap dokumen TERLAPOR III-TERLAPOR IV yang tidak dapat dibuka, TERLAPOR V menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE Kementerian ESDM. Sesuai ketentuan angka 4.2.6 huruf b Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka.

14. Bukti T.V – 14 menerangkan hasil penilaian atas 2 (dua) Dokumen Administrasi dan Teknis dari 2 (dua) KSO yang menyampaikan Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis. Pada Hasil Evaluasi Teknis Atas Dokumen Penawaran (Kertas Kerja Evaluasi Teknis), terlihat adanya perbedaan-perbedaan antara 2 (dua) dokumen sehingga tidak ada kesamaan dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara peserta Tender.

15. Bukti T.V – 15 menerangkan pada pokoknya TERLAPOR V meminta petunjuk kepada LKPP sehubungan dengan gangguan teknis pada server SPSE KESDM yang berada pada Pusat Data Nasional sejak tanggal 20 Juni 2024 sehingga mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian ESDM, **khususnya terhadap paket tender/seleksi yang sedang berjalan namun terjadi kehilangan data paket tender *in casu* Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract***.

16. Bukti T.V – 16 menerangkan pada pokoknya terhadap Surat KPA No. B-239/2024, LKPP menyampaikan:

    a. Kementerian ESDM perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan atas paket pekerjaan yang terdampak atas gangguan tersebut (berdasarkan tahapan pelaksanaan pengadaan saat terjadinya gangguan teknis);

    b. Untuk paket pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali karena akan menimbulkan resiko tertentu, (misal kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu), maka sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa;

    c. Para Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib mematuhi Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

17. Bukti T.V – 17.1 s.d. Bukti T.V – 17.11 menerangkan KSO PT PP – PT Nindya Karya telah menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender, namun terdapat 1 (satu) file dengan size 0 kb dan tidak bisa dibuka yaitu dokumen Proposal Rancangan.

7. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 tanggal 13 November 2025 (*vide* Bukti A49). ----------

8. Menimbang bahwa Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 terhitung sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2026 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 6 April 2026 (*vide* Bukti A49). ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: ----------

9.1. Saksi Saudara Achadi Wahyu, Direktur KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (*vide* Bukti B6). ----------

9.2. Saksi Saudara Yudi Armansyah, *Vice President Quantity Surveyor* KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (*vide* Bukti B7).----------

9.3. Saksi Saudara Dani Perdana, Pejabat Pembuat Komitmen Perencana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM) (*vide* Bukti B10). ----------

9.4. Saksi Saudara Zainal Abidin, Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM) (*vide* Bukti B11).----------

9.5. Saksi Saudara Erie Haryadi, Direktur Utama PT Amythas, Tim Konsultan Pengawas Proyek Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Gas Bumi Cirebon -Semarang pada Kementerian ESDM (Cisem 2) (*vide* Bukti B12).----------

9.6. Saksi Saudara Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika (*vide* Bukti B13).-----

9.7. Saksi Saudara Suhailik, General Manager PT Mulia Tehnik Toolsindo (*vide* Bukti B15).----------

9.8. Saksi Saudara Suseno, S.T., *Group Head Engineering & Technology* PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (*vide* Bukti B16).--

9.9. Saksi Saudara Ir. Yusairi, Direktur Operasional PT Rekayasa Industri (*vide* Bukti B17).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.10. Saksi Saudara Januar Indra, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)(*vide* Bukti B20).----------

9.11. Saksi Saudara M. Aris Supriyanto, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)(*vide* Bukti B21).----------

9.12. Saksi Saudara Sabarudin, Pimpinan KSO PT Pgas Solution - PT Elnusa TBK – PT Pertamina Maintenance and Construction (*vide* Bukti B22). ----------

9.13. Saksi Saudara Chrisnawan Anditya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*vide* Bukti B23). ----------

9.14. Saksi Saudara Ishaq Gunarso, *Head of Marketing Operations Sect* PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. (*vide* Bukti B26).----------

9.15. Saksi Saudara Sugeng Riyanto, *Staff Estimating EPC*, Divisi EPC PT Nindya Karya (*vide* Bukti B27). ----------

9.16. Saksi Saudara Adi Bagus Tirto, Business Development PT Bakrie & Brothers, Tbk. (*vide* Bukti B28). ----------

9.17. Saksi Saudara Ir. Yuli Avianto, *Project Manager* - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (*vide* Bukti B30). ----------

9.18. Saksi Saudara Rela Khairul Anwar, *GM Engineering* - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (*vide* Bukti B31). ----------

9.19. Saksi Saudara Wahyudi, Tim Manajemen Konstruksi PT Amythas (*vide* Bukti B32).----------

9.20. Saksi Saudara Hamonangan Girsang, Tim Manajemen Konstruksi PT Amythas (*vide* Bukti B33).----------

9.21. Saksi Saudara Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D., Tim Teknis Pendampingan (*vide* Bukti B34).----------

9.22. Saksi Saudara Heri Yanto, Tim Upload KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (*vide* Bukti B35).----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.23. Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* Bukti B37).----------

9.24. Saksi Saudara Suryadi Wijaya, *Division Head Strategic Business Advocacy*, PT Perusahaan Gas Negara (*vide* Bukti B39). ----------

9.25. Saudara Seno Haryo Wibowo, S.T., Direktorat Advokasi Pusat LKPP, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*vide* Bukti B41). -

9.26. Saudara Khalid Mustafa, ST, M.Kom., CCMs, C.M.C, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*vide* Bukti B42).----------

9.27. Saksi Saudara Upik Jamil, Mantan Kepala Biro Umum Periode 30 Januari 2021 - 10 Februari 2025, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (*vide* Bukti B43).----------

9.28. Saudara Sulianto Entong, Direktur Utama Terlapor I (*vide* Bukti B44).----------

9.29. Saudara Agus Salim, Direktur Utama Terlapor II (*vide* Bukti B45).----------

9.30. Saudara Ir. Yulari Pramuraharjo, M.SI., Direktur Operasi Bidang Infrastruktur dan EPC Terlapor III (*vide* Bukti B46). -----

9.31. Saudara Arif Iswadi, VP Divisi EPC Terlapor IV (*vide* Bukti B47).

9.32. Saudara Achmad Fauzan, Saudara Dwi Hardhono, Saudara Imoda David Tinambunan, dan Saudara Beni Meriyanto, Pokja Pemilihan Terlapor V (*vide* Bukti B48).----------

10. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator, Saksi, Ahli, dan Terlapor pada tanggal 12 Maret 2026 (*vide* Bukti B49).----------

11. Menimbang berdasarkan Pasal 69 PerKPPU No. 2 Tahun 2023, Majelis Komisi melaksanakan agenda pemeriksaan setempat pada tahap Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 April 2026 dalam rangka memeriksa objek perkara untuk membuat jelas keterangan dan/atau alat bukti yang terdapat dalam persidangan perkara *a quo* (*vide* Bukti B50). ----------

12. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti tambahan berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh para Terlapor pada tanggal 2 April 2026 (*vide* Bukti B50).----------

13. Menimbang bahwa pada tanggal 6 April 2026, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* Bukti B51).----------

14. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I6):----------

14.1. IDENTITAS TERLAPOR. ----------

14.1.1. Terlapor I. ----------

PT TIMAS SUPLINDO, yang beralamat kantor di: -------

Graha TIMAS. ----------

Jalan Tanah Abang II Nomor: 81 Jakarta 10160. --------

Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 164 tanggal 21 Nopember 1989 yang dibuat oleh Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan usaha antara lain: ----------

a. berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya; ----

b. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan kontraktor, *leverancier*, pemborongan bangunan - bangunan, jalanan - jalanan, jembatan-jembatan dan irigasi, biro perencanaan dan pelaksana, biro jasa (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum), perindustrian, distribusi, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perhutanan dan melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun dengan - tidak langsung berhubungan dengan itu; ----------

c. melakukan dan menjalankan perdagangan keagenan dan komisi; ----------

d. *import* dan *export* segala macam barang yang diperbolehkan oleh yang berwajib; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. kerja sama dengan atau turut serta dalam badan (badan) yang maksud dan tujuannya sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini; ----------
f. menjadi perwakilan perusahaan - perusahaan dalam dan luar negeri kecuali perwakilan perusahaan perjalanan. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor I dengan Terlapor II telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO Timas - Pratiwi**") untuk mengikuti dan/atau menjadi pemenang Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -- *(vide, Bukti B44, C22).* ----------

14.1.2. Terlapor II. ----------

PT PRATIWI PUTRI SULUNG, yang beralamat kantor di:----------

Jalan Wibawa Mukti Nomor: 89. ----------

Jatiasih - Bekasi 17425.----------

Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 6 Nopember 1987 yang dibuat oleh Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain: ----------

a. memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk jalan, jembatan, penggalian/penimbunan tanah, pemasangan instalasi listrik dan air serta pekerjaan - pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan pekerjaan-pekerjaan bangunan; ----------
b. berusaha dalam bidang pakaian jadi (konpeksi); ----
c. mengusahakan berbagai industri;----------
d. berusaha dalam segala macam bidang jasa, terkecuali bidang hukum dan perpajakan; ----------
e. berusaha dalam bidang perbengkelan kendaraan bermotor, makanan matang (*catering*), alat - alat kantor; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor antar pulau dan setempat baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain. ----------

g. berusaha dalam bidang pembuatan dan pemasaran perabot rumah tangga (*furniture*). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor I telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO Timas - Pratiwi**") untuk mengikuti dan/atau menjadi pemenang Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -- *(vide, Bukti B45, C118.1, C118.2, C118.3, C118.4).* --------

14.1.3. Terlapor III. ----------

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), TBK/PT PP (PERSERO), TBK, yang beralamat kantor di:----------

Plaza PP - Wisma Subiyanto. ----------

Jalan TB Simatupang Nomor: 57.----------

Pasar Rebo - Jakarta 13760.----------

Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 78 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi: ----------

a. perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan; ----------

b. meneruskan segala hak dan kewajiban dan usaha serta pemilikan dan pengurusan kekayaan P.N. Pembangunan Perumahan. ----------

Terlapor II merupakan badan usaha yang semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 26

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Agustus 1953 dari Raden Mr. Soewandi Notaris di Jakarta (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218. ----------

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 *Jo.* Akta Perubahan Nomor 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah Nomor 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249/1974. ----------

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 31 tanggal 14 April 2023 dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023121.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 17 April 2023. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi: jasa konstruksi, realti (pengembang) dan properti, pracetak, peralatan, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. ----------

Maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan ialah turut serta melakukan usaha di bidang Industri, Konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya**") untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.*----------

(vide, Bukti B46, C19, C20, C21). ----------

14.1.4. Terlapor IV. ----------

PT NINDYA KARYA, yang beralamat kantor di:----------

Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 22. ----------

Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. -----

Terlapor IV merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 76 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, SH, Notaris di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jakarta dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi: ----------

a. perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan; ----------

b. meneruskan segala hak dan kewajiban dan usaha serta pemilikan dan pengurusan kekayaan P.N. Nindya Karya. ----------

Terlapor IV didirikan sebagai pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Persero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1972, *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973. Sebelumnya Perusahaan merupakan sebuah perusahaan jasa konstruksi Belanda bernama NV Nederlands Annenings Maatschappy (NEDAM) yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 1961. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 26 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2023 melalui surat AHU-0241930.AH.01.11 tahun 2023.----------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Danareksa, seluruh saham Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebanyak 59.499 dialihkan ke PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Danareksa (Persero). Pengalihan tersebut menyebabkan status Perusahaan Perseroan (Persero) pada PT Nindya Karya berubah menjadi Perseroan Terbatas. Induk Perusahaan Adalah PT Danareksa (Persero). ----------

Ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi jasa konstruksi yang terdiri dari konstruksi sipil, mekanikal elektrikal termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan/pemeliharaan/ renovasi bangunan; perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; building management; pabrikasi bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; agro industri; keagenan bahan bangunan dan konstruksi; keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (*condominium*); perdagangan umum; penyewaan peralatan komunikasi; pengelolaan kawasan; *system development*; jasa bidang teknologi informasi; peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV telah membentuk kerja sama operasi/KSO ("**KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya**") untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.*----------

(vide, Bukti B47, C16, C17, C18). ----------

14.1.5. Terlapor V. ----------

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 7 TAHUN ANGGARAN 2024/POKJA PEMILIHAN KESDM 7 ("POKJA"), yang beralamat kantor di:----------

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor: 18 Jakarta 10110. ----------

Terlapor V merupakan kelompok kerja pemilihan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) Nomor: 19.K/BN.02/UKPBJ/2024 *jo.* Surat Tugas Nomor: 399.Tug/BN.02/UKPBJ/2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ----------

NO	NAMA	PENUGASAN SEBAGAI
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M. NIP: 197206141992031001	Pokja Pemilihan KESDM 7
2	Asep Tatan, S.Mn. NIP: 196601071985031001	
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H. NIP: 197503172005021001	
4	Imoda, S.T., M.M.S.I. NIP: 198107082009011005	
5	Beni Meriyanto, S.T. NIP: 197803122006041002	
6	M. Husin NIP: 198210202009101001	Sekretariat UKPBJ KESDM

Dalam praktiknya, Terlapor V merupakan penyelenggara Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* -- *(vide, Bukti B48, C72).* ----------

14.2. KERJA SAMA OPERASI ("KSO") TERLAPOR. ----------

14.2.1. KSO Timas – Pratiwi. ----------

BAHWA pada tanggal 30 April 2024, Terlapor I dan Terlapor II membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Timas - Pratiwi dengan menunjuk Terlapor I sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KSO Timas - Pratiwi. ----------

(vide, B44, B45, C59). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.2.2. KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya. ----------
BAHWA pada tanggal 29 April 2024, Terlapor III dan Terlapor IV membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya melalui Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 0004/JO/DIV.EPC/04/2024 dengan menunjuk Terlapor III sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya. ----------
(vide, B46, B47, C24.1). ----------

14.3. OBYEK PERKARA. ----------
BAHWA obyek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Pipa TRANSMISI Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -

Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab.Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

BAHWA ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi: ---

14.3.1. Merencanakan pembangunan infrastruktur pasokan gas bumi dalam bentuk jaringan pipa transmisi. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.3.2. Pemasangan Gas Kompresor di Platform ESDM Semarang.

14.3.3. Pemasangan Pipa di Jalur Toll Ruas Batang – Palimanan. ----------

14.3.4. Pemasangan Pipa Jalur Jalan Nasional Ruas Palimanan – Lohbener.----------

14.3.5. Pemasangan Pipa Jalur ROW Pertagas Ruas Lohbener – Kandang Haur Timur.----------

14.3.6. Pemasangan LBCV dan fasilitas lainya di Ruang Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur.----------

(vide, Bukti C72). ----------

14.4. DUGAAN PELANGGARAN.----------

14.4.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**”). ----------

14.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----------

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. --------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

14.5. LATAR BELAKANG. ----------

Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional ("PSN") Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat jaringan distribusi gas bumi dari Sumatera hingga Jawa. Proyek ini dirancang untuk mendukung kemandirian energi nasional dengan menghubungkan kawasan industri, rumah tangga, serta sektor komersial di sepanjang jalur tersebut. ----------

Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang dimulai pada tahun 2006. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Migas) melakukan tender proyek pembangunan pipa gas yang dimenangkan oleh PT Rekayasa Industri. Namun pada tahun 2020, PT Rekayasa Industri menyatakan mundur dengan alasan keekonomian proyek yang tidak tercapai (tidak mampu menutupi biaya investasi yang besar). ----------

Selanjutnya pada tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengambilalih kewenangan pelaksanaan tender Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang tersebut dengan menggunakan dana APBN. ----------

Dalam pelaksanaannya Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang dibagi menjadi 2 (*dua*) tahap pengerjaan dimana tahap pertama untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 60 km dilaksanakan pengerjaannya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2022 oleh KSO PT PP (Persero) dan PT Elnusa Tbk selaku pemenang tender. Selanjutnya, untuk tahap II yakni ruas Cirebon - Semarang (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) dilaksanakan pengerjaannya oleh KSO Timas - Pratiwi selaku pemenang tender. ----------

Namun demikian, berdasarkan proses penyelidikan yang telah dilakukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya indikasi persekongkolan dalam proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) tersebut. ----------

(vide, C136). ----------

14.6. LANDASAN REGULASI. ----------

Bahwa proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut: ----------

14.6.1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------

14.6.2. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.6.3. Peraturan Pemerintah Nomor: 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2012; ----------

14.6.4. Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2009; ----------

14.6.5. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020;---

14.6.6. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi; ----------

14.6.7. Peraturan Menteri ESDM Nomor: 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 19 Tahun 2021;----------

14.6.8. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 - 2031; ----------

14.6.9. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 128.K/MG.04/MEM.M/2023 tentang Pengelolaan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang - Batang. ----------

(vide, C136). ----------

14.7. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON – SEMARANG.----------

Bahwa pada awalnya proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dilaksanakan pengadaannya oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (**"BPH Migas"**). Dalam proses pengadaan tersebut diperoleh penawaran:---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.7.1. PT Rekayasa Industri (*toll fee* sebesar US$0,36/mmbtu); ----------

14.7.2. PT Bakrie and Brothers Tbk (*toll fee* sebesar US$0,42/mmbtu); dan ----------

14.7.3. PT PGN (*toll fee* sebesar US$0,70 - US$1,14/mmbtu). --

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006, BPH Migas menetapkan PT Rekayasa Industri sebagai pemenang dan menjadi pelaksana proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang. Namun pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Rekayasa Industri menyatakan mundur sebagai pelaksana proyek tersebut dengan alasan antara lain dikarenakan pertimbangan keekonomian dan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020 tersebut, proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dimasukkan dalam PSN. ----------

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2021 BPH Migas mengalihkan pelaksana proyek tersebut kepada PT Bakrie and Brothers Tbk selaku pemenang kedua dalam proses pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya. ----------

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, BPH Migas memutuskan bahwa penetapan pemenang kedua (PT Bakrie and Brothers Tbk) tersebut memiliki potensi tidak dapat dipenuhinya volume pasokan dan kebutuhan gas yang dipersyaratkan keekonomian proyek serta berpotensi terjadinya gagal bangun dalam hal tidak terdapat penyesuaian *term and condition* sesuai dengan kondisi saat itu. ----------

Bahwa pada tanggal 1 April 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal ini Sdr. Arifin Tasrif) menyampaikan pemberitahuan kepada BPH Migas bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang akan dilaksanakan dengan skema APBN.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, BPH Migas mencabut keputusan terhadap PT Bakrie and Brothers Tbk sebagai pelaksana proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang.----------

(vide, Bukti B17, B28, C2, C116, C136). ----------

14.8. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2024.----------

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 19.K/BN.02/UKPBJ/2024 terkait Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ----------

14.8.1. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 1 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Ade Firman, S.Kom., M.M.	196811221992031001
2	Haerul Nurdiansyah, S.T.	197409012005021001
3	Almaji Akung Wijaya, S.E.	198608132009121001
4	Sotarguga Silaban, S.T.	197409292005021003
5	Sri Ghozali Abiyoso, S.T.	198408202006041001

14.8.2. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 2 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
2	Iwan Rijwan, S.Si.	197104041998031003
3	Siti Latifah Nurany, S.H.	198708102010122004
4	Reza Adhyaksa Tidar, S.H.	199102152015031001
5	Ria Afriani Hariningtyas, S.E.	199208132020122002

14.8.3. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 3 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	NAMA	NIP
1	Asep Mulyana Effendie, S.H., M.H.	196704041987031001
2	Dina Amari, S.T.	198007032008011001
3	Rudy Mulya Apriansyah, S.Kom., M.AP.	198004162005021001
4	Ridwan Risnadi, S.T.	197505122006041001
5	Yunita Laras, S.E.	199606252020122001

14.8.4. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 4 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Asep Tatan, S.Mn.	19660107198503 1001
2	Mathilda Prameswari Setyo Hestuningtyas, S.H, M.H.	19810912200901 2001
3	Voni Fitaristiana, A.Md, S.T.	19820302200604 2001
4	Firka Septiani, S.E.	19880930201503 2004
5	Al Risyad Amir, S.A.B.	19970916202012 1002

14.8.5. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 5 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
2	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005
3	Agi Triwijaya, S.T.	198105292010121001
4	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002
5	Rini Rosmini, S. AP	199302152022022001

14.8.6. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 6 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	NAMA	NIP
1	Ir. Nanan Tribuana, M.Si.	196610251996031001
2	Radityo Adi Prabowo, S.E., M.Acc.	198303222010121001
3	Jan Arief Bayu Wirawan, A.Md., S.T., M.T.	198201012006041002
4	Eko Andriyanto, S.H.	198705202015031003
5	Suherman, S.Kom.	198205222012121001

14.8.7. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 7 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
2	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
4	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005
5	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002

14.8.8. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 8 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001
2	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001
4	Ir. Nanan Tribuana, M.Si.	196610251996031001
5	Agi Triwijaya, S.T.	198105292010121001

14.8.9. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 9 TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	NAMA	NIP
1	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005
2	Dina Amari, S.T.	198007032008011001

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3	Mathilda Prameswari Setyo Hestuningtyas, S.H, M.H.	19810912200901 2001
4	Iwan Rijwan, S.Si.	19710404199803 1003
5	Sabriando Leonal, S.H.	19860805202202 1001

14.8.10. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 10 TAHUN ANGGARAN 2024. ---

NO	NAMA	NIP
1	Dina Amari, S.T.	198007032008011001
2	Sabriando Leonal, S.H.	198608052022021001
3	Iffan Wijaya, S.T.	199604072022021001
4	Putri Ramadani, S.E.	199303142022022002
5	Canggih Alfa Sandro, S.E.	198604262015031002

14.8.11. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 11 TAHUN ANGGARAN 2024. ---

NO	NAMA	NIP
1	Ade Firman, S.Kom., M.M.	19681122199203 1001
2	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	19750317200502 1001
3	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	19720614199203 1001
4	Asep Tatan, S.Mn.	19660107198503 1001
5	Asep Mulyana Effendie, S.H., M.H.	19670404198703 1001
6	Ir. Nanan Tribuana, M.Si.	19661025199603 1001
7	Iwan Rijwan, S.Si.	19710404199803 1003
8	Haerul Nurdiansyah, S.T.	19740901200502 1001
9	Imoda, S.T.	19810708200901

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		1005
10	Mathilda Prameswari Setyo Hestuningtyas, S.H, M.H.	19810912200901 2001
11	Dina Amari, S.T.	19800703200801 1001
12	Rudy Mulya Apriansyah, S.Kom, M.A.P	19800416200502 1001
13	Voni Fitaristiana, A.Md, S.T.	19820302200604 2001
14	Almaji Akung Wijaya, S.E.	19860813200912 1001
15	Siti Latifah Nurany, S.H.	19870810201012 2004
16	Radityo Adi Prabowo, S.E., M.Acc.	19830322201012 1001
17	Agi Triwijaya, S.T.	19810529201012 1001
18	Jan Arief Bayu Wirawan, A.Md., S.T., M.T.	19820101200604 1002
19	Ridwan Risnadi, S.T.	19750512200604 1001
20	Sotarguga Silaban, S.T.	19740929200502 1003
21	Eko Andriyanto, S.H.	19870520201503 1003
22	Firka Septiani, S.E.	19880930201503 2004
23	Reza Adhyaksa Tidar, S.H.	19910215201503 1001
24	Beni Meriyanto, S.T.	19780312200604 1002
25	Sri Ghozali Abiyoso, S.T.	19840820200604 1001
26	Suherman, S.Kom	19820522201212 1001
27	Ria Afriani Hariningtyas, S.E.	19920813202012 2002

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

28	Yunita Laras, S.E.	199606252020122001
29	Al Risyad Amir, S.A.B.	199709162020121002
30	Rini Rosmini, S. AP	199302152022022001
31	Sabriando Leonal, S.H.	198608052022021001
32	Iffan Wijaya, S.T.	199604072022021001
33	Putri Ramadani, S.E.	199303142022022002

(vide, Bukti C72.1). ----------

14.9. PERMOHONAN PENGADAAN BARANG/JASA. ----------

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan Nota Dinas Nomor: 39/BN.02/DJM/2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 terkait Percepatan Penyiapan Dokumen Kelengkapan Paket Tender/Lelang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2. ----------

Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 menyampaikan Nota Dinas Nomor: 001.ND/EPC/PPK-CISEM2/IV/2024 kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM perihal Penyampaian Dokumen Pengadaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* ----------

(vide, Bukti C72.1). ----------

14.10. PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN. --------

BAHWA pada tanggal 23 April 2024, Kepala Unit PENGADAAN Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) menugaskan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan proses Tender 1 (*satu*) paket pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* dengan pagu sebesar Rp2.989.230.180.278,00 dan HPS sebesar Rp2.978.252.430.000,00 pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penugasan tersebut ditujukan kepada: ----------

NO	NAMA	PENUGASAN SEBAGAI	URAIAN TUGAS
1	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M. NIP: 197206141992031001	Pokja Pemilihan KESDM 7	Melaksanakan Proses Tender
2	Asep Tatan, S.Mn. NIP: 196601071985031001		
3	Achmad Fauzan, S.H., M.H. NIP: 197503172005021001		
4	Imoda, S.T., M.M.S.I. NIP: 198107082009011005		
5	Beni Meriyanto, S.T. NIP: 197803122006041002		
6	M.Husin NIP: 198210202009101001	Sekretariat UKPBJ KESDM	Melaksanakan administrasi dan pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pemilihan penyedia

(vide, Bukti C72.1). ----------

14.11. PENGUMUMAN (23 APRIL 2024). ----------

BAHWA pada tanggal 23 April 2024, POKJA (selanjutnya disebut "Terlapor V") mengumumkan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui sistem LPSE dengan informasi pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab.Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

(vide, Bukti C72.2, C72.4). ----------

14.12. PENDAFTARAN & *DOWNLOAD* DOKUMEN KUALIFIKASI (23 APRIL - 3 MEI 2024). ----------

Bahwa Terlapor V memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil (*download*) dokumen pemilihan mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024. -------

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Terlapor V menerima 53 (*lima puluh tiga*) pendaftar sebagai berikut:---------

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT WASTRA PATRA ENERGI	23 April 2024 23:02
2	PT TIMAS SUPLINDO	24 April 2024 07:23
3	PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	24 April 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		08:33
4	PT PP (PERSERO) TBK	24 April 2024 08:49
5	PT PGAS SOLUTION	24 April 2024 09:46
6	PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR	24 April 2024 16:32
7	PT RADEMA GRAHA SARANA	24 April 2024 08:58
8	PT NINDYA KARYA (PERSERO)	24 April 2024 09:17
9	PT MENARA GADING PUTIH	24 April 2024 09:18
10	PT PRATIWI PUTRI SULUNG	24 April 2024 09:18
11	PT MANDAU INTER NUSA	24 April 2024 11:31
12	PT ELNUSA TBK	24 April 2024 12:18
13	RAN HUTAMA KARYA	24 April 2024 13:19
14	CV WIDYAKARYA MANDIRI	24 April 2024 13:35
15	BUMI PRIMA KONSTRUKSI	24 April 2024 13:37
16	CV EKA PRATAMA	24 April 2024 18:27
17	PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR	24 April 2024 15:03
18	PT DUTA HITA JAYA	24 April 2024 15:17
19	CV REPIKTRA APARI	24 April 2024 15:41
20	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	24 April 2024 16:00
21	PT ALAMSURYA LESTARI INDAH	24 April 2024 17:09
22	PT SIMALUNGUN MILENIAL BERKARYA	24 April 2024 17:28

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23	PT BUMI KARSA	25 April 2024 08:32
24	PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.	25 April 2024 08:32
25	PT MITRA ECLAT GUNUNG ARTA	25 April 2024 10:28
26	PT NOOREL IDEA	25 April 2024 12:43
27	PT FRONTLINE ARTICO KOMUNIKA	25 April 2024 13:43
28	PT BAKRIE CONSTRUCTION	25 April 2024 13:58
29	PT CITRA PANJI MANUNGGAL	25 April 2024 20:02
30	PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI	25 April 2024 21:01
31	PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK	26 April 2024 10:09
32	PT EXTENSA WINAYA FAKTA	26 April 2024 10:35
33	CV DWI TUNGGAL JAYA	26 April 2024 11:29
34	PT SANTOSA ASIH JAYA	26 April 2024 14:04
35	PT ENCONA INTI INDUSTRI	26 April 2024 17:17
36	PT WAHANA DAYA MANDIRI	26 April 2024 23:53
37	PT MARGA MULTI ZAMZAM	28 April 2024 14:15
38	CV BARIS SEJAHTERA KONSTRUKSI	29 April 2024 07:55
39	SESFRANVIO PUTRA MANDIRI	29 April 2024 14:38
40	PT KEMBAR JAYA ABADI	30 April 2024 07:38
41	PT. KARYA SEPAKAT KITA	30 April 2024 08:49
42	PT KPM OIL & GAS	30 April 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		11:05
43	CV GRHA MULIA ABADI	30 April 2024 13:35
44	MENTARI KREASINDO PERKASA	30 April 2024 15:45
45	BIMASAKTI	30 April 2024 22:45
46	PT WESTINDO ARTHA KENCANA	1 Mei 2024 21:33
47	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	2 Mei 2024 10:17
48	PT WIJOKSONO JAYA SAKTI	2 Mei 2024 15:09
49	PT SHAFTINDO ENERGI	2 Mei 2024 15:49
50	PT PASOPATI ENERGI INDONESIA	3 Mei 2024 11:41
51	PT YODYA KARYA (PERSERO) CABANG BANDUNG	3 Mei 2024 13:24
52	PT GEO INDOGREEN KARYA	3 Mei 2024 15:59
53	CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED	3 Mei 2024 08:37

(vide, Bukti C72.2, C72.10). ----------

14.13. RAPAT PENJELASAN/*AANWIJZING* (26 - 27 APRIL 2024).--------

Bahwa Terlapor V melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) mulai tanggal 26 April 2024 pukul 13:30 sampai dengan tanggal 27 April 2024 pukul 13:45.----------

(vide, Bukti C72.2, C72.8, C72.10). ----------

14.14. EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI (3 - 12 MEI 2024).----------

Bahwa para peserta yang telah mendaftar diberikan kesempatan oleh POKJA untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi sejak tanggal 26 April 2024 pukul 16:00 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 pukul 16:00. ----------

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, Terlapor V melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta tender. Adapun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hasil evaluasi dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	MEMENUHI PERSYARATAN
2	KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA	MEMENUHI PERSYARATAN
3	KSO PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK - PT MENARA GADING PUTIH	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
4	KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	MEMENUHI PERSYARATAN
5	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	MEMENUHI PERSYARATAN
6	CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
7	PT MARGA MULTI ZAMZAM	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi, Terlapor V menyatakan terdapat 4 (*empat*) peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: ----------
KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG. -------
KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA.----------
KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION. ----------
KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA.----------
BAHWA selanjutnya, POKJA juga menyatakan terdapat 3 (*tiga*) peserta yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: ----
KSO PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK - PT MENARA GADING PUTIH, karena tidak dapat menunjukkan Kontrak Asli Pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta Porsi Kerja Sama Operasi (KSO) nya. ----------
CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED, karena tidak memiliki kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional sebagaimana diatur

KOMISI PENGAWAS PE

Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ----------

PT MARGA MULTI ZAMZAM, karena kualifikasi usaha kecil. ----

(vide, Bukti C72.10, C72.12). ----------

14.15. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI (13 MEI 2024). ----------

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi yang menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut: ------

KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG. -------

KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA.----------

KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION. ----------

KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA. ----------

(vide, Bukti C72.2, C72.10). ----------

14.16. MASA SANGGAH TAHAP PRA-KUALIFIKASI (13 - 17 MEI 2024).

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, PT Inti Karya Persada Tehnik menyampaikan sanggahan atas hasil kualifikasi yang menggugurkan kerena tidak dapat menunjukkan Kontrak Asli Pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta porsi Kerja Sama Operasi (KSO) nya. ----------

Bahwa atas sanggahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2024 Terlapor V menolak sanggahan yang diajukan PT Inti Karya Persada Tehnik dengan alasan antara lain: ----------

14.16.1. Sesuai angka 19.17 Dokumen Kualifikasi pada Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor 15.PQ/DJM/POKJA7.KESDM/2024 tanggal 23 April 2023 disebutkan bahwa pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;----------

14.16.2. Pengalaman PT. Inti Karya Persada Tehnik yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) yaitu Pekerjaan Pembangunan Terminal tidak dapat Transit Utama (TTU) Tuban dan Pipanisasi Jawa Timur dibuktikan dokumen kontrak asli; ----------

14.16.3. Sesuai Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, pada Dokumen Kualifikasi disebutkan bahwa pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan;----------

14.16.4. PT. Inti Karya Persada Tehnik yang menjadi *leadfirm* KSO tidak dapat membuktikan bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan;----------

14.16.5. Kronologi klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sebagai berikut:----------

a. Pokja Pemilihan mengirim undangan pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 18.23 WIB untuk menghadiri Klarifikasi Kualifikasi pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 09.00 - 10.30 WIB; ----------

b. Isi Undangan agar membawa dokumen kualifikasi asli sesuai yang dipersyaratkan catatan agar disampaikan: ----------

1) pengalaman yang dijadikan dasar KD agar disampaikan pengalaman surat perjanjian KSO; ----------

2) kontrak dan BAST pengalaman konstruksi terintegrasi rancang bangun carbon steel pipeline gas; ----------

3) Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK untuk seluruh anggota KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Pada saat klarifikasi dokumen kualifikasi (kontrak dan BAST yang asli) PT. Inti Karya Persada Tehnik tanggal 11 Mei 2024 belum dapat memberikan Kontrak dan BAST yang asli serta Bobot Proporsi KSO;----------

d. Pada saat klarifikasi kualifikasi tanggal 11 Mei 2024 Bobot Proporsi KSO disampaikan PT. Inti Karya Persada Tehnik adalah sebesar 75 %; --------

e. Pada pemberian kesempatan klarifikasi kualifikasi ke-2 tanggal 12 Mei 2024, hanya disampaikan BAST asli, sedangkan kontrak asli dan bobot proporsi KSO tidak disampaikan. Penyampaian memorandum PT Pertamina yang menyatakan bahwa kontrak asli disimpan diperbendaharaan keuangan hilir, bukan menjadi bukti bahwa dokumen foto copy yang dibawa KSO PT. Inti Karya Persada Tehnik-PT. Menara Gading Putih adalah sesuai dengan aslinya. Sehingga Pokja Pemilihan menyatakan bahwa PT. Inti Karya Persada Tehnik belum dapat membuktikan keaslian dokumen kontrak; ----------

f. Pada saat masa sanggah prakualifikasi, KSO PT. Inti Karya Persada Tehnik - PT. Menara Gading Putih menyampaikan bahwa Bobot Proporsi KSO disampaikan PT. Inti Karya Persada Tehnik adalah sebesar 80%;----------

g. Sehubungan dengan huruf d dan f diatas terjadi inkonsistensi yang menunjukkan tidak ada kesepakatan proporsi KSO pada pengalaman pekerjaan sebagai dasar perhitungan KD. ----------

(vide, Bukti C72.13, C72.2). ----------

14.17. *DOWNLOAD* DOKUMEN TENDER/PEMILIHAN (17 MEI - 12 JUNI 2024). ----------

Bahwa peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengikuti tahap pemilihan dengan melakukan *download*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Pemilihan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024. ----------

(vide, Bukti B48, C72.2). ----------

14.18. RAPAT PEMBERIAN PENJELASAN (21 - 26 MEI 2024). ----------

Bahwa penjelasan dilakukan secara daring melalui tanya jawab antara peserta tender dengan Terlapor V mulai tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 jam 12.00 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan penjelasan lapangan (mengecek lapangan secara langsung yang akan dibangun pipa mulai dari Semarang - Cirebon – Kandang Haur Timur) yang dihadiri oleh 4 (*empat*) peserta tender. --------

(vide, Bukti B48, C72.2). ----------

14.19. ADENDUM DOKUMEN TENDER/PEMILIHAN (12 JUNI 2024). -

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, PPK melakukan *upload* adendum Dokumen Tender/Pemilihan namun hingga tanggal 11 Juni 2024, adendum tersebut gagal ditampilkan di sistem LPSE sehingga pada tanggal 12 Juni 2024 baru berhasil diunggah oleh Terlapor V di sistem LPSE. ----------

(vide, Bukti IB4, C72.2). ----------

14.20. *UPLOAD* DOKUMEN PENAWARAN PESERTA (22 MEI - 14 JUNI 2024). ----------

Bahwa hingga tanggal 14 Juni 2024, Terlapor V hanya menerima dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) oleh 2 (*dua*) peserta tender, yaitu: ----------

No	Peserta	Tanggal
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	14 Juni 2024
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	14 Juni 2024

(vide, Bukti IB4, C72.2, C72.3). ----------

14.21. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN FILE I: ADMINISTRASI DAN TEKNIS (14 - 26 JUNI 2024). ----------

14.21.1. Evaluasi Administrasi. ----------

Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi, Terlapor V memeriksa kelengkapan administrasi sesuai yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah ditetapkan dalam Dokumen pemilihan yang meliputi: ----------

a. Jaminan Penawaran;----------

b. Dokumen Penawaran Teknis;----------

c. Dokumen Penawaran Harga.----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LENGKAP
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LENGKAP

14.21.2. Evaluasi Teknis. ----------

No	Peserta	Nilai Teknis
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	Nilai: 91,45
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	Nilai: 72,80

Bahwa Terlapor V menyatakan KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0.----------

(vide, Bukti C72.4, C72.10). ----------

14.22. PENGUMUMAN HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN FILE I: ADMINISTRASI DAN TEKNIS (26 - 30 JUNI 2024).-------

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:----------

14.22.1. Hasil Evaluasi Administrasi. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LULUS

KOMISI PENGAWAS PERS

14.22.2. Hasil Evaluasi Teknis. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	TIDAK LULUS

Keterangan: ----------
KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0.----------

Bahwa selanjutnya dalam pengumuman tersebut, Terlapor V juga menyampaikan pemberitahuan kepada peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah di*upload* terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024. ----------
(vide, Bukti B48, C72.3, C72.10, C72.14).----------

14.23. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN FILE II: HARGA (1 - 2 JULI 2024). ----------
Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Terlapor V melakukan pembukaan dokumen penawaran harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis dengan hasil sebagai berikut: ----------

Nama Perusahaan	:	KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung
Alamat	:	Graha Timas, JI. Tanah Abang I No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	:	01.335.995.5-073.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Dalam LPSE	:	Rp2.472.960.798.761,67 (*Dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh*) sudah termasuk PPN 11% diluar *at cost* sebesar Rp.316.653.395.339,-
Harga Dalam Upload	:	Rp2.789.614.194.100,62 (*Dua triliun tujuh ratus delapan puluh Sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua*) sudah termasuk PPN 11 % dan *at cost* sebesar Rp.316.653.395.339,-

(vide, Bukti C72.11, T5-63).----------

14.24. PENETAPAN / PENGUMUMAN PEMENANG (4 JULI 2024). ------

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Terlapor V menetapkan dan/atau mengumumkan pemenang tender melalui *https://eproc.esdm.go.id/eproc4/pengumuman.* ----------

(vide, Bukti C72.10, T5 - 63).----------

14.25. MASA SANGGAH (5 - 9 JULI 2024).----------

BAHWA pada tanggal 8 Juli 2024, KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya ("KSO PP-NK") menyampaikan sanggahan antara lain berisi: ----------

Bahwa telah terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana disebutkan pada poin (a), yaitu Pokja telah melakukan kesalahan Evaluasi Teknis, sehingga KSO PP-NK hanya mendapatkan Nilai Teknis sebesar 72,80 dan dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis Tender. Fakta-fakta dapat diuraikan sebagai berikut:----------

14.25.1. Pada surat dari Pokja No 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender ("Surat Pokja"), Pokja menyampaikan bahwa KSO PP-NK Tidak Lulus Evaluasi Teknis dengan Nilai Teknis sebesar 72,80. Nilai ini didasarkan pada kekurangan dokumen teknis, khususnya dokumen no 5 (Proposal Rancangan) yang tidak memiliki data (konten) dan berukuran 0 kB pada SPSE Kementerian ESDM ("Dokumen No 5"). Atas hal tersebut, KSO PP-NK telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan klarifikasi terhadap kekurangan Dokumen No 5 pada pertemuan tanggal 23 Juni 2024 dengan Pokja (yang terdokumentasi dalam Minutes of Meeting No 029/NR/MK/AMT/VI/2024, Lampiran 2) dan menyampaikan kepada Pokja bahwa semua dokumen, termasuk Dokumen No 5 telah diunggah (upload) dan diterima oleh layanan LPSE ESDM sesuai dengan Struk Pengiriman yang diterima dari sistem LPSE (Lampiran 3). Pada pertemuan tersebut di atas, Pokja juga menyampaikan bahwa Pokja akan melakukan evaluasi internal dan meminta kepada KSO PP-NK untuk mengirimkan video hasil rekaman layar pada saat upload dokumen ke SPSE, yang telah dikirimkan oleh KSO PP-NK pada tanggal 23 Juni 2024 (Lampiran 4);----------

14.25.2. Sampai dengan surat ini dikirimkan, KSO PP-NK belum menerima informasi lebih lanjut mengenai hasil evaluasi internal oleh Pokja sehubungan dengan persoalan kekurangan dokumen teknis KSO PP-NK. Namun disisi lain, Pokja tetap melanjutkan proses tender dengan mengirimkan Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 4 Juli 2024.----------

14.25.3. Dokumen Tender menegaskan bahwa Evaluasi Teknis dilakukan melalui tahap klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta dan pemaparan/presentasi proposal teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan (Dokumen Tender, BAB III, Pasal E, Sub-pasal 27.8, poin (c) dan (d)). Namun, KSO PP-NK tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan/presentasi kepada Pokja. ----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pokja melakukan proses Evaluasi Teknis terhadap KSO PP-NK dengan mengabaikan hasil klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen dan tidak memperhitungkan nilai pemaparan/presentasi oleh KSO PP-NK. Kejanggalan proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Evaluasi Teknis ini menyebabkan Nilai Teknis KSO PP-NK menjadi tidak optimal dan akhirnya dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis oleh Pokja. Keberatan kami terkait dengan proses evaluasi ini juga telah kami sampaikan kepada Pokja melalui surat nomor 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal "Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis". Disamping itu, kami berpendapat pelaksanaan Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja tidak mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan bagi semua Peserta Tender dan bertentangan dengan Dokumen Tender, Bab III, Pasal F, Sub-pasal 33.3, poin (c) yang menyatakan "sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat".----------

Bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sesuai dengan Dokumen Tender sebagaimana dijelaskan pada poin (b) di atas. Fakta-fakta yang dapat kami uraikan sebagai berikut:----------

14.25.4. Pada tanggal 30 Juni 2024, Pokja mengirimkan surat No 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender ("Surat Pokja") kepada peserta tender melalui e-mail dari fauzankesdm@gmail.com yang menyatakan bahwa telah terjadi gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN). Namun di sisi lain, Pokja tetap melanjutkan proses Evaluasi Penawaran File I padahal Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 27.4 menyatakan bahwa hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Administrasi dan Teknis) harus dengan menayangkan hasil evaluasi melalui menu pengumuman atau menu *upload* informasi lainnya pada SPSE.----------

14.25.5. Di dalam Surat Pokja, Pokja meminta kepada peserta tender yang lulus Evaluasi Teknis untuk mengirimkan kembali dokumen penawaran harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang telah diunggah terakhir pada SPSE Kementerian ESDM ke alamat e-mail tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan dengan ketentuan Dokumen Tender yang mengatur bahwa proses Pembukaan Penawaran File Il harus dilakukan oleh Pokja dengan mengunduh (*download*) Dokumen Penawaran dari SPSE (Dokumen Tender, BAB III, Pasal E, Sub-pasal 28.2). -

14.25.6. Sehubungan dengan poin di atas, Evaluasi Harga yang dilakukan oleh Pokja adalah berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta Tender yang Lulus Evaluasi Teknis melalui e-mail setelah tenggat waktu Upload Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Komersil ke SPSE. Permintaan/pengiriman dokumen di luar SPSE ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 28.2 yang menyatakan "Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan". Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyatakan bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menerapkan prinsip "akuntabel".---

14.25.7. Pada tanggal 4 Juli 2024, Pokja kembali mengirimkan surat Pengumuman Pemenang Tender dari e-mail fauzankesdm@gmail.com. Hal ini tidak sesuai dengan dengan ketentuan Dokumen Tender BAB II, Pasal F, Sub-pasal 32 yang menyatakan "Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) melalui SPSE". ---------

14.25.8. Sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, KSO PP-NK tidak dapat mengakses SPSE dan SPSE baru dapat diakses kembali pada tanggal 2 Juli 2024, namun informasi terkait dengan Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak ditemukan lagi di SPSE tersebut (Lampiran-6). Sehingga, sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 26.2 yang menyatakan "Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan" dan Sub-pasal 27.2 yang menyatakan "Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan", sehingga Tender ini seharusnya tidak dapat dievaluasi ataupun dilanjutkan, namun Pokja tetap mengeluarkan Pengumuman Pemenang Tender. Hal ini tidak sesuai dengan Dokumen Tender yang telah disampaikan Pokja bahwa proses pengadaan menggunakan SPSE. -

14.25.9. Sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, Sanggah dari Peserta Tender seharusnya disampaikan melalui SPSE. Namun sesuai dengan Pengumuman Pemenang Tender, sanggahan diminta oleh Pokja untuk disampaikan diluar SPSE. Sehingga hal ini bertentangan dengan Dokumen Tender BAB III, Pasal F, Sub-pasal 33.2 yang menyatakan “Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan". ----------

Selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa proses Tender yang dilakukan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, akuntabel dan adil sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini terlihat dengan tidak konsistennya Pokja dalam memberikan kesempatan kepada Peserta Tender dalam tahap Evaluasi Administrasi, Teknis dan Komersil (Harga), begitu juga halnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam penerapan ketentuan & prosedur yang telah diatur dalam Dokumen Tender.----------

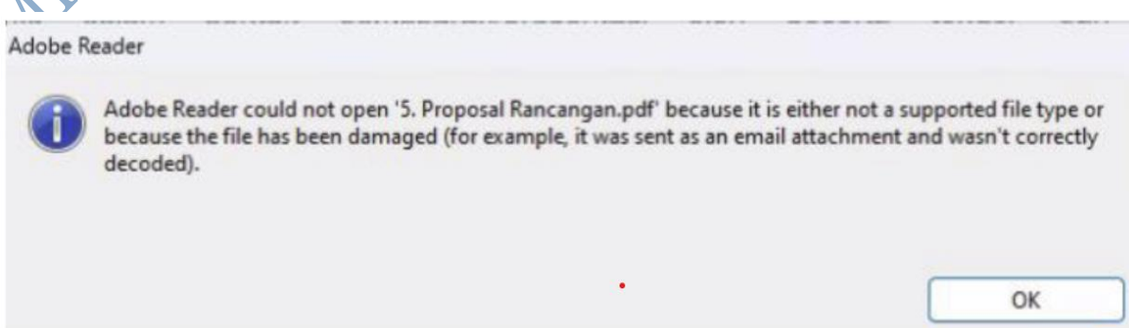
Oleh sebab itu, kami minta kepada Pokja agar menyatakan sebagai Tender gagal sesuai dengan Dokumen Tender, BAB III, Pasal G. Tender Gagal dan Tindaklanjut Tender Gagal. ----------

(vide, Bukti C24.3, C72.29). ----------

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2024, Terlapor V memberikan jawaban sanggahan yang menyatakan menolak sanggahan yang disampaikan oleh KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

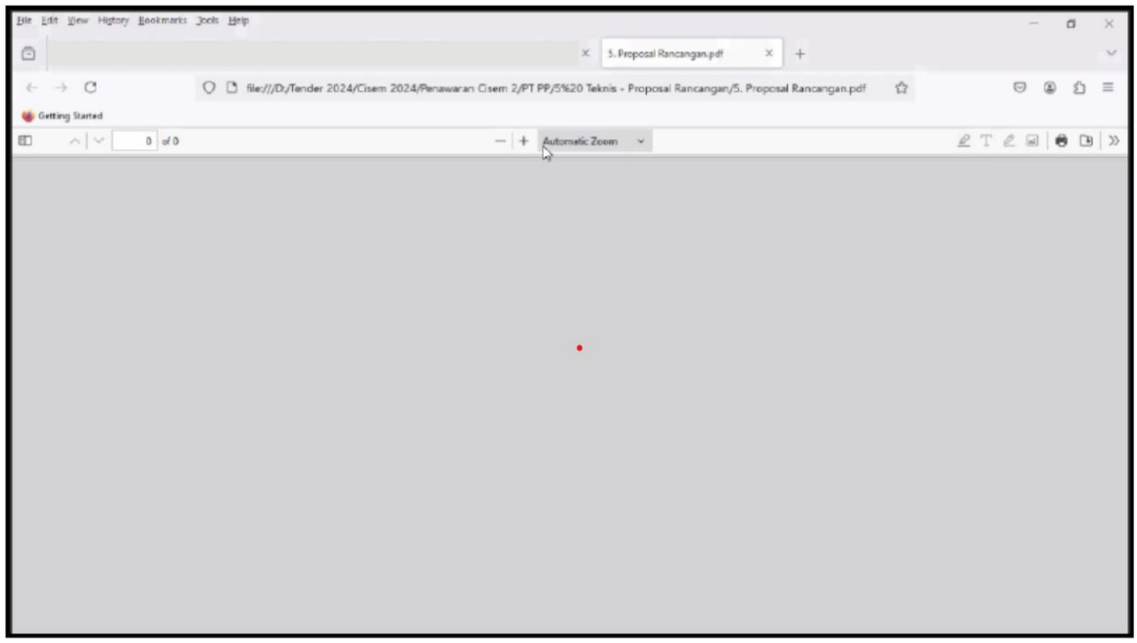
Bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana rincian penjelasan di bawah ini. ----------

14.25.10. Terkait dengan hasil evaluasi dan pembukaan dokumen penawaran, seluruh file dokumen penawaran telah diunduh oleh Pokja Pemilihan. Namun, terdapat 1 (satu) file dengan nama file "Proposal Rancangan" yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya sebagaimana disebutkan dalam surat sanggahan, yang memiliki besaran data 0 kb atau tidak ditemukan data dalam file tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam *screenshot* pembukaan file berikut ini (Gambar 1 dan 2). ----------



Gambar 1. Hasil screenshot pembukaan file nomor 5 dengan nama file "Proposal Rancangan" pada Dokumen Penawaran KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya melalui Adobe Reader

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Gambar 2. Hasil *screenshot* pembukaan file nomor 5 dengan nama file "Proposal Rancangan" pada Dokumen Penawaran KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya melalui Browser

14.25.11. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 LKPP, point 4.2.5 bagian b, disebutkan bahwa "Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka". Oleh karena itu, Pokja Pemilihan telah menyampaikan file dan berkonsultasi kepada LPSE Kementerian ESDM dan kepada LKPP sebagai pemilik yang memiliki otoritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, dan mendapatkan keterangan dan terkonfirmasi bahwa file tidak dapat dibuka. Berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 LKPP, point 4.2.5 bagian c, disebutkan bahwa "Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAI

tersebut tidak memenuhi syarat". Dengan demikian, Pokja Pemilihan tidak dapat memberikan nilai pada Unsur 2 (Proposal Rancangan) pada Evaluasi Teknis, yang berakibat kepada total hasil nilai evaluasi teknis KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya adalah sebesar 72.80 yang berada di bawah ambang batas (80.00).

14.25.12. Bahwa terkait dengan evaluasi teknis, Pokja Pemilihan telah menyampaikan Permohonan Klarifikasi sesuai Surat UKPBJ No. 767.Und/BN.02/UKPBJ/2024 tanggal 21 Juni 2024 kepada KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya. Adapun permohonan klarifikasi sesuai dengan kekurangan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi terkait file dengan besaran data 0 kb tersebut. ----------

Terkait dengan gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dapat kami sampaikan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan prosedur sebagaimana peraturan yang berlaku. Mengingat bahwa gangguan teknis Layanan Pusat Data Nasional (PDN) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak dapat diketahui penyelesaiannya, maka Pokja Pemilihan telah melakukan audiensi dan konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta melayangkan surat mengenai tindak lanjut proses tender pada kondisi gangguan teknis tersebut. Mengingat fakta bahwa proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract sudah dalam tahap penetapan pemenang, sesuai dengan hasil konsultasi dengan LKPP dan sebagaimana surat LKPP No. 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, maka dilakukan tindak lanjut dengan proses tender tahap beriktunya secara manual. Hal ini sesuai dengan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disebutkan pada surat tersebut bahwa "Untuk paket pekerjaan/ pengadaan yang sudah pada tahap penetapan pemenang dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali (jika dilakukan pemilihan penyedia kembali akan menimbulkan risiko tertentu, misalnya: kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu) maka sesuai pasal 5 Peraturan LKPP 12/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/ atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/ tata cara/ tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/ atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/ jasa, diantaranya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan". ---
Hal ini juga karena mempertimbangkan bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga penyelesaian proyek tepat waktu menjadi krusial, dan apabila tender tidak dilanjutkan, terdapat resiko tidak akan tercapainya *progress* fisik yang diharapkan serta penyerapan anggaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui Dokumen Ketentuan PPK kepada seluruh calon penyedia, termasuk KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya.----------
(vide, Bukti C24.4, C26.3, C72.30). ----------

14.26. KONTRAK (2 AGUSTUS 2024).----------
BAHWA pada tanggal 2 Agustus 2024, KSO Timas - Pratiwi dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Zainal Abidin) menandatangani perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024. ----------
(vide, C15). ----------

14.27. FAKTA LAIN TENTANG ADENDUM DOKUMEN TENDER/DOKUMEN KETENTUAN PPK.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.27.1. Bahwa setelah tahap rapat penjelasan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perubahan (adendum) dokumen pemilihan pada tanggal 8 Juni 2024 namun mengalami kesulitan untuk mengunggah (*upload*) ke dalam sistem LPSE;----------

14.27.2. Bahwa perubahan (adendum) dokumen pemilihan tersebut baru berhasil diunggah (*upload*) oleh Terlapor V di LPSE pada tanggal 12 Juni 2024; -------

14.27.3. Bahwa perubahan (adendum) dokumen pemilihan tersebut antara lain terkait fasilitas penawaran *workshop*, penambahan personil per segmen serta perbaikan kesalahan pengetikan; ----------

14.27.4. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor III dan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan Keputusan untuk melakukan perubahan (adendum) Dokumen Tender serta penambahan waktu untuk penetapan hasil kualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi dan penambahan waktu masa sanggah, merupakan kewenangan dan hak prerogatif dari Terlapor V selaku Penyelenggara Tender; ----------

14.27.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Adendum Dokumen Ketentuan PPK/Dokumen Tender telah dilaksanakan sesuai Ketentuan Bab III Huruf B Angka 13.6 Dokumen Tender; ---------

b. PPK melakukan perubahan/adendum terhadap Dokumen Ketentuan PPK terkait fasilitas penawaran *workshop*, penambahan personil per segmen serta perbaikan kesalahan pengetikan. Pada tanggal 8 Juni 2024, PPK telah mengunggah Adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut pada sistem LPSE namun terjadi kesalahan input dalam Dokumen Ketentuan Lain Lain, sehingga sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 Addendum Dokumen Ketentuan PPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut gagal ditampilkan di sistem LPSE dan dilihat oleh peserta tender; ----------

c. Selanjutnya, pada tanggal 1 2 Juni 2024 pukul 08.30, Pokja *in casu* TERLAPOR V mengunggah kembali Adendum Ketentuan PPK tersebut pada sistem LPSE, sehingga masih memenuhi ketentuan Dokumen Tender Bab III angka 13.6 dengan perhitungan sebagai berikut: ----------

1) Rabu, 12 Juni 2024 pukul 09.00 - 16.00 = 1 hari kerja. ----------

2) Kamis, 1 3 Juni 2014 pukul 09.00 - 16.00 = 1 hari kerja. ----------

3) Jumat, 14 Juni 2024 pukul 09.00 - 16.00 = 1 hari kerja. ----------

14.27.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui adanya adendum dokumen ketentuan PPK, Terlapor I hanya mengetahui harga penawaran saja;----------

14.27.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui adanya adendum dokumen ketentuan PPK; ----------

14.27.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya mengetahui adanya adendum dokumen ketentuan PPK yang diupload di sistem pada tanggal 12 Juni 2024; ----------

14.27.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya mengetahui adanya adendum dokumen ketentuan PPK dari Terlapor III; ----------

14.27.10. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Usulan adendum berasal dari PPK dengan alasan bahwa pada pelaksanaan Cisem 2, Operator membutuhkan ruang kerja, dan kebetulan ada sebidang tanah yang akan dibangun sebagai *workshop;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pada tanggal 8 Juni 2024 PPK telah melakukan upload Dokumen Adendum Ketentuan PPK, namun di menu informasi lainnya dan ternyata tidak dapat dilihat oleh peserta sehingga Terlapor V melakukan upload ulang di menu Berita Acara lainnya agar dapat dilihat oleh seluruh peserta pada tanggal 12 Juni 2024 kira-kira pukul 08.23 dengan tidak merubah batas akhir pemasukan dokumen penawaran karena hanya pekerjaan *workshop* saja dan tidak ada pekerjaan utama. Terlapor V berpikir 3 hari kerja dianggap cukup;-

c. Karena adanya adendum Dokumen Ketentuan PPK yang diupload oleh PPK tanggal 8 Juni 2024, terdapat perubahan waktu pemasukan dokumen penawaran dari semula 12 Juni 2024 menjadi 14 Juni 2024;----------

d. Setelah melakukan adendum dalam rangka memberikan kesempatan karena 3 hari kerja yang dipersyaratkan dalam aturan, Terlapor V (Achmad Fauzan) berupaya menghubungi semua peserta yang lulus pra kualifikasi melalui telepon WA dan menyampaikan bahwa ada adendum yang baru saja diupload dan diinformasikan tidak ada penambahan jadwal; ----------

e. Pada saat PPK upload ditanggal 8 Juni 2024, tidak diinformasikan kepada peserta karena Terlapor V berpikir begitu upload sudah masuk ke sistem dan bisa dilihat oleh peserta. Terlapor V mengetahui bahwa peserta tidak bisa melihat adendum dari PPK;----------

f. Pada saat *aanwijzing* tanggal 21 - 24 Mei 2024 belum dibahas terkait penambahan fasilitas *workshop*.----------

14.27.11. Bahwa dalam persidangan, Saksi Achadi Wahyu dan Yudi Armansyah dari KSO PT Remaja Bangun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terdapat adendum dokumen tender pada tanggal 12 Juni 2024; ----------
b. KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu kepada Terlapor V namun tidak ada tanggapan. ----------

14.27.12. Bahwa dalam persidangan, Saksi Zainal Abidin selaku PPK menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Usulan adendum dokumen ketentuan PPK berasal dari PPK. Adendum diupload oleh PPK pada 8 Juni 2024 tengah malam, lalu PPK menyampaikan kepada Terlapor V (Achmad Fauzan) melalui *whatsapp;* ----------
b. Adendum dibuat pada saat tender telah berjalan dan sudah terdapat peserta yang lulus tahapan prakualifikasi;----------
c. Dalam adendum terdapat penambahan pekerjaan pembangunan *workshop* atau gudang di kota Semarang dan Cirebon, tenaga ahli minimal teknik mesin, dan kesalahan pengetikan; ----------
d. Batas waktu terakhir adendum adalah 3 hari kerja sebelum batas terakhir pemasukan dokumen teknis, yaitu tanggal 14 Juni 2024;-----
e. PPK mengetahui bahwa penyedia tidak bisa melihat dokumen yang diupload oleh PPK dari Terlapor V (Achmad Fauzan) pada tanggal 12 Juni 2024 pagi hari, kemudian di hari yang sama adendum Dokumen Ketentuan PPK diupload oleh Terlapor V (Achamd Fauzan) tanpa adanya penambahan jangka waktu. ----------

14.27.13. Bahwa dalam persidangan, Saksi Sabarudin selaku Pimpinan KSO PT Pgas Solution - PT Elnusa, Tbk -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Pertamina Maintanence and Construction menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. KSO PT Pgas Solution - PT Elnusa, Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction mengetahu terdapat adendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024; ------
b. Terdapat 33 item pekerjaan yang di adendum, salah satunya adalah workshop; ----------
c. KSO PT Pgas Solution - PT Elnusa, Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction dapat memenuhi adendum tersebut namun tidak detail.----------

14.27.14. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ishaq Gunarso, selaku *Head of Marketing Operations Sect* PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. menyatakan pada pokoknya mengetahui terdapat adendum tanggal 12 Juni 2024 namun tidak mengetahui isinya seperti apa. ----------

14.27.15. Bahwa dalam persidangan, Saksi Sugeng Riyanto selaku staf estimasi EPC Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Dalam KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya saksi bertindak sebagai Ketua Tim Tender yang bertugas menyusun dokumen proposal penawaran tender; ----------
b. Saksi mengetahui adanya Adendum pada tanggal 12 Juni 2024 namun tidak terlalu detail. Terdapat penambahan pembangunan *workshop* yang dapat dipenuhi oleh KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya; ----------
c. Penambahan *workshop* ini merupakan bagian dari penilaian dalam dokumen teknis.----------

14.27.16. Bahwa dalam persidangan, Saksi Yuli Avianto selaku Project Manager KSO Timas - Pratiwi pada Proyek Pembangunan Pipa Transisi Gas Bumi Cirebon -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Semarang Tahap 2 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pada tender *a quo*, saksi bertugas sebagai uploader file dokumen adminstrasi, teknis, dan proposal harga; ----------

b. Saksi hanya mendengar saja bahwa terdapat adendum dokumen tender namun tidak mengetahui isinya apa. ----------

14.27.17. Bahwa dalam persidangan, Saksi Rela Khairul Anwar selaku GM *Engineering* KSO Timas - Pratiwi pada Proyek Pembangunan Pipa Transisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pada tender *a quo*, setelah KSO Timas - Pratiwi dinyatakan lulus tahapan Prakualifikasi, saksi mulai terlibat pada penyusunan dokumen lelang. Saksi memberi arahan dan masukan kemudian mereview hasil yang dikerjakan oleh konsultan dan meng*compile* seluruh dokumen menjadi satu kesatuan; ----------

b. Pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi mengetahui terdapat Adendum dokumen tender yang tanggalnya sangat mepet dari bagian marketing. Karena waktu yang sangat mepet ini berdampak pada penyusunan dokumen teknis yang harus berubah dari skenario awal sudah mendapat sub kon dan diubah menjadi Elektro Motor yang membutuhkan prinsipal dari Amerika atau Eropa, disitu kesulitannya. ----------

14.27.18. Bahwa dalam persidangan, Saksi Hamonangan Girsang dan Wahyudi dari PT Amythas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pipa Transisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Terdapat permintaan dari PPK kepada Tim Konsultan Manajemen Konstruksi untuk melakukan review terhadap anjuran instruksi penambahan bangunan workshop sebagai bangunan pelengkap proyek Cirebon - Semarang Tahap 2; ----------

b. Dokumen yang diadendum selesai pada tanggal 7 Juni 2024 dan finalnya sudah disampaikan kepada PPK. ----------

14.27.19. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa Khalid Mustafa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Tender yang dilaksanakan pada tahun 2024 menggunakan aturan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta aturan turunannya yaitu Peraturan Lembaga LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut "Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021");-------

b. Pada prinsipnya semua yang ada di dalam ketentuan pemilihan itu bisa diadendum oleh PPK karena PPK itu pemilik pekerjaan. Cuma dalam proses tender, adendum ini apakah mempengaruhi persaingan atau tidak, itu harus kita lihat dulu. Kemudian, kapan adendum tersebut dilakukan, jangan sampai sudah selesai pemasukan penawaran, kemudian tiba-tiba diaddendum jadinya tidak fair bagi mereka yang sudah memasukkan penawaran; ----------

c. Apabila dalam adendum terdapat penambahan pekerjaan maka dilakukan *aanwijzing* kembali. Dalam aanwijzing, Pokja dapat didampingi oleh PPK, Konsultan MK, dan Tim teknis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Usulan adendum bisa dari peserta tender pada saat proses *aanwijzing*, kalau memang dirasa usulannya masuk akal bisa ditindak lanjuti oleh Pokja untuk diteruskan kepada PPK dan kemudian PPK melakukan *review* bersama tim teknis dan Konsultan MK. Apabila disetujui akan dilakukan adendum. Adendum juga bisa dari PPK langsung atas dasar kebutuhan teknis; ------

e. Dokumen ketentuan PPK itu menjadi acuan bagi peserta tender untuk menyusun dokumen penawaran. Apabila dokumen yang tidak dilakukan perubahan berarti otomatis dokumen itulah yang berlaku sehingga setiap ada perubahan-perubahan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan itu haruslah selesai pada saat proses penjelasan karena demi keadilan bagi para pihak. Misalnya ada addendum untuk penambahan pekerjaan bangunan fisik kemudian waktu yang diberikan untuk peserta sangat mepet dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran itu ada aturannya yaitu di Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 yang menyatakan adendum dokumen pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum dokumen pemilihan melalui SPSE paling kurang 3 hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Dan ada kalimat lanjutannya, apabila addendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali dokumen penawaran, maka POKJA pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran; ----------

f. Untuk penghitungan hari kerja dan hari kalender pada saat upload adendum dokumen ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PPK, maka ahli menerangkan kalau hari kerja dihitung pada hari dan jam kerja, sedangkan untuk hari kalender dihitung 24 jam. Misalnya tanggal 12 Juni 2024 hari kalender maka dimulai pukul 00.01 dan dihitung 3 hari kedepan jatuhnya pada 14 Juni 2024 pukul 00.01 sampai dengan 23.59, itu 3 hari kalendernya. Kalau 3 hari kerja, contoh misalnya hari kerja dan jam kerja mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 kita tidak bisa menghitung waktu sebelum pukul 08.00 karena mulainya jam kerja, maka menghitungnya mulai pukul 08.00 berarti tanggal 15 Juni 2024 pukul jam 08.00 s.d. 16.00; ----------

g. Jadi meskipun seluruh peserta dapat memenuhi waktu yang ditetapkan namun jika penetapan waktunya tidak sesuai dengan aturan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 maka dianggap melanggar ketentuan Perlem LKPP tersebut; ------

h. Jika adendum terjadi tiba-tiba karena adanya kebutuhan dari pemilik pekerjaan untuk tambahan pekerjaan, maka menggunakan Aturan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran VI Bab III butir 12.6 yaitu tentang pemberian penjelasan ulang, bukan butir 13.4 yang berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi dokumen tender. Pemberian penjelasan bukan cuma dilakukan satu kali, namun bisa dilakukan lebih dari satu kali. Jadi kalau misalnya ada informasi baru tersebut dan mempengaruhi substansi dokumen pemilihan atau bahkan dokumen penawaran maka POKJA menambah satu kali lagi pemberian penjelasan dengan khusus memfokuskan kepada hal-hal yang sifat substantif tadi. Jangan sampai penambahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

informasi baru ini mengakibatkan peserta yang harusnya bertanya menjadi tidak bisa bertanya karena *aanwijizing*nya sudah berakhir; ----------

i. Apabila adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut berasal dari arahan KPA, maka pada saat proses pemilihan tanggung jawab ada di Pokja sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan harus melalui Pokja jadi alurnya PPK menyampaikan kepada Pokja kemudian dilakukan proses *aanwijzing* setelah proses *aanwijzing* maka Pokja harusnya melakukan *review* apakah ini akan mempengaruhi peserta tender dalam memasukkan penawaran maka menggunakan 13.6 kalau tidak maka lanjut saja;

j. Yang dapat menyatakan suatu adendum itu kompleks atau tidak, minor atau mayor tidaknya pekerjaan itu harus ahli konstruksi. Penambahan workshop meskipun tidak perlu pembebasan yang rumit karena tanahnya adalah aset Barang Milik Negara, tetap harus ada hasil kajian ahli yang menyatakan tidak mempengaruhi penawaran, baru adendum dapat dilaksanakan. ----------

14.27.20. Bahwa dalam proses *enzage* atau pemeriksaan berkas, Investigator menemukan adanya korespondensi antara Lemigas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan PPK terkait Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon- Semarang, sebagai berikut: ----------

a. Nota Dinas dari Kepala BBPMGB Lemigas kepada KPA dan PPK No. 75/PB.07/DPM/2024 tanggal 22 Mei 2024 Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang Untuk Kebutuhan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 yang pada pokoknya menyatakan untuk kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Smg Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) maka Lemigas mengusulkan kebutuhan penggunaan asset tanah milik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ada di Semarang dengan rincian kebutuhan ruang kantor, workshop, dan pos jaga. Dimensi workshop setidaknya panjang 30 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 12 meter. Workshop dilengkapi dengan *hoist crane* dengan kemampuan mengangkat beban sampai dengan 12 ton; -------

b. Nota Dinas KPA kepada PPK No. 26/MG.07/KPA.DJM/2024 tanggal 25 Mei 2024 perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon- Semarang. Isi Nota Dinas tersebut pada pokoknya menyatakan terdapat 2 bidang BMN milik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Semarang dan Cirebon yang saat ini belum digunakan, Lemigas membutuhkan BMN berupa tanah untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Transmisi dan Gas Bumi Cirebon – Smg Tahap 1 (Ruas Smg – Batang), sehingga KPA meminta PPK untuk memfasilitasi pembangunan bangunan pada kedua bidang BMN tanah tersebut dalam paket Cirebon - Semarang Tahap 2;----------

c. Nota Dinas dari Kepala BBPMGB Lemigas kepada KPA No. 84/PB.07/DPM/2024 tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Terkait Kebutuhan Kantor dan Gudang untuk Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 No. 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Instruksi Pembangunan Kantor dan Gudang pada Paket Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 yang pada pokoknya KPA menginstruksikan kepada PPK Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 agar memasukkan penambahan pembangunan kantor dan gudang dalam pekerjaan Paket Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2;----------

e. Nota Dinas dari PPK kepada Kepala UKPBJ No. 002.ND/EPC/PPK-CISEM2/VI/2024 tanggal 8 Juni 2024 Perihal Penyampaian Adendum Dokumen Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur).----------

14.27.21. Bahwa berdasarkan Adendum Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, perubahan dilakukan terhadap 33 item sebagai berikut: ----------

Tabel Rekapitulasi Perubahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nomor Butir	Keterangan
1.	1.4.2	Alokasi Pagu Anggaran Pekerjaan
2.	1.5.2	Lokasi Proyek
3.	1.5.3	Komposisi dan Sifat Gas
4.	1.6	Profil Proyek
5.	1.9.1	Lingkup & Output Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
6.	1.9.2	
7.	1.9.3	
8.	1.9.4.2	Survei dan Investigasi Lapangan
9.	1.9.4.3	Perancangan Rinci (*Detail Engineering Design)*
10.	1.9.4.5	Lingkup Pekerjaan Demolisi dan Relokasi
11.	1.9.4.6	Lingkup Pekerjaan Sipil (*Civil Works*) dan Pekerjaan Tanah (geoteknik)
12.	1.9.4.9	Lingkup Pekerjaan Mekanikal
13.	1.9.4.11	Lingkup Pekerjaan Instrumentasi & Kontrol
14.	1.9.4.12	Lingkup Pekerjaan Pengujian, Komisioning dan Startup
15.	1.9.4.15	Lingkup Pekerjaan Perancangan dan Konstruksi Bangunan Fasilitas Workshop
16.	1.10.1	Jadwal Pelaksanaan
17.	1.10.2	
18.	1.10.4	
19.	1.17.4	Codes and Standard
20.	5.6.7	Survei Lapangan
21.	6.4.4 – 6.4.10	Kewajiban PSSR sebelum *commissioning*
22.	6.7.3	Detail Suku Cadang
23.	7.1.3.5 – 7.1.3.7	Kelompok Pekerjaan Perancangan, Pengadaan, Konstruksi, dan *Commissioning*
24.	7.2.1 – 7.2.6	Pembayaran Kemajuan Pekerjaan
25.	Lampiran B, B.6	Pendidikan Ahli Teknik Instrumentasi & Kendali (Instrumentation & Control Engineer)
26.	Lampiran B	Catatan jumlah tenaga ahli
27.	Lampiran F	Daftar Spesifikasi Teknis Basic Design
28.	Lampiran H	Ketentuan Penerimaan Hasil Pekerjaan (*Acceptance Criteria)*
29.	Lampiran J	Daftar Dokumen dan Gambar yang Harus Disiapkan Kontraktor
30.	Lampiran N	Daftar Material dan Instrument yang Disetujui (Approved Manufacturer List – AML) atau Vendor List
31.	Lampiran P	Dokumen Georadar
32.	Lampiran Q	As-built drawings platform ORF ESDM Semarang
33.	Lampiran R	Daftar Gambar, Spesifikasi Teknis serta MTO Desain Konseptual Fasilitas *Workshop*

14.27.22. Bahwa terhadap Adendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan/Dokumen Ketentuan PPK, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa terdapat 33 item pekerjaan yang diadendum dalam Dokumen Ketentuan PPK pada tender *a quo;*----------

b. Bahwa ketika PPK melakukan upload adendum pada tanggal 8 Juni 2024 tengah malam, terdapat perubahan waktu pemasukan dokumen penawaran dimana diawal berakhir pada tanggal 12 Juni 2024 menjadi 14 Juni 2024. Faktanya adendum tersebut tidak dapat terbaca oleh para peserta tender dan baru dapat diakses setelah diupload ulang oleh Terlapor V pada tanggal 12

KOMISI PENGAWAS

Juni 2024 pukul 08.23 WIB, namun Terlapor V tidak memberikan tambahan waktu pemasukan dokumen penawaran;----------

c. Berdasarkan Lampiran III Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Melalui Penyedia, dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait dengan perubahan Dokumen Ketentuan PPK atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK. Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran;----------

d. Berdasarkan Lampiran VI Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun *(Design and Build)* Bab III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

butir 12 tentang Perubahan Dokumen Kualifikasi, dinyatakan sebagai berikut: ----------

12. Perubahan Dokumen Kualifikasi	12.1	Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum Dokumen Kualifikasi
	12.2	Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi.
	12.3	Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen kualifikasi melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi, di akhiri pada hari kerja dan jam kerja.
	12.4	Peserta dapat mengunduh (download) file Adendum Dokumen Kualifikasi yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan melalui SPSE (apabila ada).
	12.5	Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
	12.6	Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

e. Bahwa dalam Dokumen Tender menyatakan apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Tender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender. Selanjutnya, apabila Pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja; ----------

KOMISI PENGAWAS PE...

f. Bahwa Investigator sepakat dengan metode Ahli Khalid Mustofa dalam penentuan penghitungan hari kerja dan hari kalender pada saat *upload* adendum dokumen ketentuan PPK, yaitu hari kerja dihitung pada hari dan jam kerja (jam 08.00 - jam 16.00), sedangkan untuk hari kalender dihitung 24 jam. Sehingga dalam tender *a quo*, jika Adendum Dokumen Ketentuan PPK diupload oleh Terlapor V pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.23, maka jika perhitungannya memakai hari kalender, batas 3 hari jatuh di tanggal 15 Juni 2024 pukul 08.23. Namun dikarenakan batas akhir pemasukan penawaran harus berakhir di hari kerja, sementara tanggal 15 Juni 2024 tersebut adalah hari Sabtu, maka seharusnya batas akhir pemasukan penawaran menjadi tanggal 17 Juni 2024 pukul 08.23;-------

g. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta setelah melihat fakta banyaknya item yang diadendum dalam Dokumen Ketentuan PPK, maka Investigator menilai seharusnya Terlapor V memberikan tambahan waktu bagi peserta untuk dapat mempersiapkan dokumen penawaran dengan lebih baik. Hal ini didukung juga dengan adanya Surat dari KSO PT Remaja Bangun Kencana Konstruksi - PT Brantas Abipraya yang meminta perpanjangan waktu karena adanya adendum;----------

h. Bahwa Lampiran VI Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun *(Design and Build)* Bab III butir 11.6 tentang Pemberian Penjelasan menyatakan apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Bahwa dalam tender *a quo*, adendum dilaksanakan atas usulan dari Kepala BBPMGB Lemigas kepada KPA yang dilanjutkan KPA menginstruksikan kepada PPK untuk memasukkan penambahan pembangunan kantor dan gudang dalam pekerjaan Paket Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2;----------

j. Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 dan keterangan Ahli Khalid Mustafa, seharusnya setelah adendum dilakukan kemudian dilakukan proses *aanwijzing*. Faktanya, pada tender *a quo*, setelah adanya adendum yang ternyata berasal dari arahan KPA dan bukan dari hasil *aanwijzing*, Terlapor V tidak melakukan *aanwijzing* kembali untuk menjelaskan mengenai adendum yang dilakukan pada Dokumen Ketentuan PPK, sehingga menghilangkan hak dari peserta untuk mempertanyakan perubahan-perubahan yang ada pada adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut; ----------

k. Bahwa justifikasi PPK dan Terlapor V yang menyatakan bahwa penambahan workshop bukanlah pekerjaan utama dan hanya pekerjaan tambahan tidak berdasar karena tidak ada hasil kajian atau laporan ahli konstruksi yang Terlapor V ajukan yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa pekerjaan kedua workshop dalam perkara *a quo* bukan pekerjaan komplek dan hanya pekerjaan minor;----------

l. Bahwa selain itu, tindakan Terlapor V yang menyatakan telah menginformasikan adanya adendum kepada peserta tender yang lolos tahapan prakualifikasi melalui *whatsapp call* pada pagi hari tanggal 12 Juni 2024 sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menganggap bahwa seluruh peserta masih memiliki kesempatan mempersiapkan dokumen penawaran dengan waktu yang cukup tidak dapat diterima karena sampai dengan proses *enzage,* Terlapor V tidak dapat menyerahkan bukti *call log whatsapp* yang telah diminta untuk diserahkan kepada Majelis pada saat pemeriksaan Terlapor V. ----------

14.27.23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan Terlapor V telah menyalahi aturan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 dalam hal melakukan Adendum Dokumen Tender/Dokumen Ketentuan PPK, karena tidak melakukan penambahan waktu untuk pemasukan dokumen penawaran dan tidak melakukan *aanwijzing* tambahan terhadap Dokumen Ketentuan PPK tersebut. ----------

(vide, Bukti B6, B7, B11, B26, B27, B30, B31, B33, B34, B41, B42, B44, B45, B46, B47, B48, C117.1, C135, C148 - C152, T1.3, T2.3, T3.2, T5.3).----------

14.28. FAKTA LAIN TENTANG TERJADINYA GANGGUAN DAN/ATAU KEGAGALAN SISTEM PENGADAAN DAN POKJA MENERIMA DOKUMEN PENAWARAN HARGA DI LUAR SISTEM SPSE. -------

14.28.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui dalam proses pengadaan telah terjadi gangguan dan/atau kegagalan sistem sebagaimana diuraikan berikut:----

a. pada tanggal 13 Juni 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal ini Tim PUSDATIN) menyampaikan informasi kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (dalam hal ini Tim Pusat Data Nasional Sementara) tentang ketidakstabilan dalam sistem *e-proc*. Atas kondisi tersebut maka Tim Pusat Data Nasional Sementara merekomendasikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

agar dilakukan pembatasan akses ke sistem *e-proc;* ----------

b. pada tanggal 20 Juni 2024, terjadi *ransomware* pada sistem *e-proc* yang mengakibatkan seluruh data terkunci; ----------

c. pada tanggal 25 Juni 2024, dilakukan rapat pembahasan terkait dengan gangguan sistem *e-proc* tersebut yang diikuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LKPP dan Kementerian Komunikasi dan Informasi; ----------

d. pada tanggal 3 Juli 2025, Tim Pusat Data Nasional Sementara berhasil memperbaiki sistem tersebut sehingga pada minggu pertama bulan Juli 2024, sistem *e-proc* tersebut telah dapat dijalankan kembali dengan data yang ada pada Tim PUSDATIN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ----------

14.28.2. Bahwa sebagaimana rangkaian peristiwa gangguan sistem tersebut, terhadap fakta adanya gangguan sistem dalam proses pengadaan yang dilakukan POKJA antara lain sebagai berikut: ----------

a. pada tanggal 12 Mei 2024, POKJA melakukan penambahan waktu untuk melakukan proses penetapan hasil kualifikasi dan pengumuman dan penetapan hasil pra-kualifikasi; ----------

b. pada tanggal 3 Mei 2024, POKJA masih melakukan penambahan waktu untuk melakukan perubahan jangka waktu masa sanggah atas hasil pra-kualifikasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penetapan Hasil Kualifikasi	12 Mei 2024 16:01	13 Mei 2024 08:15
Perubahan Oleh Achmad Fauzan	12 Mei 2024 16:01	12 Mei 2024 18:00
Alasan	LPSE mengalami eror sehingga pokja pemilihan menambah waktu penetapan hasil kualifikasi	
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:16	13 Mei 2024 08:20
Perubahan Oleh Achmad Fauzan	12 Mei 2024 18:01	12 Mei 2024 23:59
Alasan	LPSE mengalami eror sehingga pokja pemilihan menambah waktu penetapan hasil kualifikasi	
Masa Sanggah Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:21	17 Mei 2024 16:00
Perubahan Oleh Achmad Fauzan	13 Mei 2024 08:00	17 Mei 2024 16:00
Alasan	LPSE mengalami eror sehingga pokja pemilihan menambah waktu penetapan hasil kualifikasi	

c. pada tanggal 8 Juni 2024, PPK mengalami kesulitan dalam mengunggah (melakukan *upload*) dokumen adendum Dokumen Pemilihan sehingga berkomunikasi dengan POKJA terkait kesulitannya memasukkan dokumen adendum tersebut ke dalam sistem SPSE; ----------

d. pada tanggal 12 Juni 2024, POKJA berhasil dalam mengunggah (melakukan *upload*) dokumen adendum Dokumen Pemilihan. ----------

14.28.3. Bahwa pada saat mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024, POKJA menyampaikan pemberitahuan kepada peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis untuk menyampaikan dokumen penawaran harga dengan tata cara sebagai berikut: ----------

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, bagi calon penyedia yang lulus admistrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah diupload terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024.

Jakarta, 30 Juni 2024

ttd

Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM

Tembusan :
Kepala UKPBJ KESDM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

14.28.4. Bahwa atas dasar Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis tersebut, maka Dokumen Penawaran Harga KSO Timas - Pratiwi disampaikan oleh KSO Timas - Pratiwi dan/atau diterima oleh POKJA di luar sistem *e-proc*, yaitu melalui email pokjakesdm@esdm.go.id. dan fauzankesdm@gmail.com. ----------

14.28.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Gangguan sistem SPSE yang menyebabkan kegagalan unggah sebagian peserta merupakan faktor teknis di luar kendali KSO Terlapor I dan Terlapor II; ----------

b. Dokumen Penawaran Harga yang dikirim oleh KSO Terlapor I dan Terlapor II melalui email Terlapor V adalah identik dengan file yang telah diunggah di SPSE pada tanggal 14 Juni 2024. Oleh karena itu, tidak ada bentuk diskriminasi, manipulasi, atau perlakuan istimewa terhadap peserta mana pun. ----------

14.28.6. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor III dan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Benar pada masa pelaksanaan Tender Proyek Cisem Tahap 2, sistem SPSE sempat mengalami gangguan/kendala yang tidak terprediksi sebelumnya. Bahkan KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya terkena imbasnya dimana dokumen Proposal Rancangan yang sudah diupload tanggal 14 Juni 2024 ternyata tidak dapat dibuka oleh Terlapor V karena tidak terdapat data (konten) dan berukuran 0 Kb; ------

b. Karena tidak lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis, maka KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak mengirimkan Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penawaran Harga melalui email yang diberikan oleh Terlapor V;----------

c. Pada tanggal 8 Juli 2024 Terlapor III dan Terlapor IV menyampaikan Sanggahan atas Pengumuman Pemenang tender *a quo*, yang pada intinya menyampaikan Terlapor V telah melakukan kesalahan evaluasi teknis karena KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan/presentasi proposal teknis sehingga KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya hanya mendapat nilai teknis 72,8 dan dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis. KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya juga menyatakan Terlapor V telah melakukan penyimpangan Dokumen Tender karena tetap melanjutkan proses tender di saat sedang terjadi gangguan teknis pada layanan Pusat Data Nasional dan melakukan tahapan tender dengan menggunakan email pribadi, bukan melalui SPSE.----------

14.28.7. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Menolak dengan tegas dalil Investigator yang menyimpulkan telah terjadi kegagalan/gangguan terhadap sistem pengadaan;----------

b. Tidak ada pembatasan akses terhadap SPSE/*eproc* sebelum ransomware, rekomendasiku tim PDNS dilakukan sebagai upaya pembatasan serangan siber dari pengguna luar negeri, sehingga tetap dapat diakses oleh pengguna dalam negeri;----------

c. Gangguan sistem SPSE/*eproc* yang terjadi pada periode pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 bersifat gangguan sementara (*temporary*), namun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permasalahan tersebut telah berhasil diperbaiki dan sistem SPSE/*eproc* telah berfungsi normal kembali;----------

d. Pada saat terjadinya gangguan ransomware tanggal 20 Juni 2024, tahap tender telah memasuki tahap evaluasi penawaran administrasi dan teknis. Berdasarkan hasil evaluasi, Terlapor V menyatakan KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak lulus evaluasi teknik karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitas 0 Kb) sehingga nilai unsur proposal rancangan 0;----------

e. Bahwa mempertimbangkan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020 dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus Kendal - Semarang, dan tahapan pelaksanaan tender telah mendapatkan peserta yang lolos tahap administrasi dan teknis (Tahap I) dan hanya tinggal tahap evaluasi penawaran harga, maka KPA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 melakukan penyesuaian terkait dengan prosedur/tata cara pelaksanaan pemilihan sebagai dengan terjadinya gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak terhadap layanan SPSE Kementerian ESDM dengan cara melanjutkan proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract melalui manual/tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui sistem SPSE, sesuai surat LKPP tertanggal 5 Juli 2024; ----------

f. Bahwa penyampaian kembali Dokumen Penawaran Harga oleh KSO Terlapor I - Terlapor II tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* karena Dokumen Penawaran Harga tersebut sejatinya telah dikirimkan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II pada saat pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 14 Juni 2024 Pukul 15.00. ---

14.28.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Mengetahui adanya serangan ransomware dari tim tender pada saat dilakukan klarifikasi oleh Kementrian ESDM;----------

b. Tidak mengetahui apakah pada saat terjadinya ransomware, Kementerian ESDM menginfokan kepada seluruh peserta. Terlapor I diinfokan oleh stafnya kalau harus submit kembali dokumen penawaran harga melalui email karena ada gangguan. Dokumen yang disubmit kembali adalah dokumen yang sama, tidak boleh beda harganya. ----------

14.28.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Tidak mengetahui apakah ransomware menyerang SPSE ESDM; ----------

b. Terlapor II memperoleh info agar submit harga melalui email karena infonya tidak bisa dibuka. Terlapor V meminta agar KSO Terlapor I dan Terlapor II submit kembali dokumen penawaran harga yang ditandatangani oleh Leader (Terlapor I) yang sama persis dengan yang sudah pernah diupload. Email kepada Terlapor V dikirimkan oleh Terlapor I.----------

14.28.10. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Tanggal 13 Juni 2024, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya mencoba melakukan *trial* sebelum *upload* dan ada kendala. Namun pada tanggal 14 Juni 2024 sudah tidak ada kendala; --
b. Mengetahui adanya serangan *ransomware* pada tanggal 20 Juni 2024 dari berita yang beredar di media; ----------
c. Terlapor III mengetahui terdapat Dokumen Proposal Rancang Bangun yang isinya 0 Kb pada acara di Bandung, yaitu untuk Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Paket Tender *a quo* pada tanggal 23 Juni 2024. Dokumen Proposal Rancang Bangun ini ukurannya paling besar dibanding dokumen lain, ukurannya 290 Mb dengan jumlah halaman 5500 lembar; ----------
d. KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak diberikan kesempatan oleh Terlapor V untuk melakukan presentasi terhadap dokumen teknisnya dengan alasan di luar sistem. Terlapor V hanya mengevaluasi file yang ada di sistem; ----
e. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, dalam Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi nilai ambang batas karena dokumen proposal rancangan tidak bisa dievaluasi; ---------
f. Pada tanggal 1 Juli 2024, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya melalui email menyampaikan keberatan karena dokumen proposal rancangan tidak bisa dibuka, disertai dengan bukti resi dan video, namun tidak ada tanggapan dari Terlapor V; ----------
g. KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya melakukan sanggah pada tanggal 8 Juli 2024 dan sanggahan tersebut ditolak oleh Terlapor V. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.28.11. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya mengetahui ada dokumen yang isinya 0 Kb yaitu dokumen proposal rancangan dari Terlapor III. Dokumen 0 Kb diterima di sistem SPSE tetapi kemudian pada saat dievaluasi oleh Terlapor V tidak dapat dibuka.----------

14.28.12. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Pada tanggal 20 Juni 2024 terjadi ransomware, setelah tanggal 20 Juni 2024 akses SPSE tidak bisa, kemudian atas konsultasi kepada LKPP pada tanggal 25 dan 29 Juni 2024, dapat dilakukan secara manual tidak melalui sistem SPSE;----------

b. Pada tanggal 29 Juni 2024, Terlapor V secara khusus mengundang LKPP untuk rapat secara online untuk meminta masukan terkait tindak lanjut ransomware apakah lanjut atau stop atau bisa dilakukan manual. Dari hasil konsultasi bisa dilakukan manual, tidak melalui sistem SPSE;----------

c. Kepala UKPBJ menyampaikan secara lisan kepada Terlapor V bahwa sudah berkomunikasi dengan KPA dalam hal ini sekretaris Jenderal Kementerian ESDM untuk melanjutkan 10 paket yang terdampak serangan ransomware dilakukan secara manual. Terlapor V mendapat info dari Kepala UKPBJ dan KPA setuju untuk melanjutkan tender dengan cara manual; ---------

d. Bahwa terdapat bukti chat antara Kepala UKPBJ dengan KPA dimana Kepala UKPBJ menyatakan tender Cisem 2 dimanualkan ketika ditanya oleh KPA apakah Tender Cisem 2 tetap *on time*; --------

e. Terlapor V mengumumkan di website Kementerian ESDM terkait hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis pada tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30 Juni 2024. Dalam pengumuman tersebut, kepada yang lulus teknis dan administrasi diminta untuk menyampaikan harga penawaran sesuai yang diupload tanggal 14 Juni 2024 melalui email pada tanggal 1 Juli 2024. Selain mengumumkan melalui website, Terlapor V juga mengirimkan email kepada Terlapor III dan Terlapor I;----------

f. Terlapor V tidak pernah melihat Notulen Rapat tanggal 25 Juni 2024 terkait Rapat Pembahasan dan Penyelesaian Gangguan Teknis LPSE KESDM yang pada pokoknya menyatakan ketika waktunya tidak memungkinkan maka bisa dilanjutkan secara manual. Terlapor V tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dan membuat notulen rapat tersebut;----------

g. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, ada laporan dari Konsultan MK yang menyatakan bahwa dokumen proposal rancangan milik KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya ada yang kosong. Konsultan MK menanyakan apakah ada kesalahan download atau memang 0 Kb. Berdasarkan laporan itu, masing-maisng anggota Terlapor V men-download dan memang 0 Kb;-----

h. Terlapor V melakukan klarifikasi kepada KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan cara Terlapor V meminta bukti video pada saat upload dokumen penawaran apakah dapat dilihat bahwa yang diupload 0 Kb namun tidak kelihatan. Kemudian Terlapor V berkonsultasi dengan LKPP dan dari LKPP sudah tidak bisa membuka sistem SPSE karena sedang ada gangguan ransomware dan disarankan tetap lanjut melakukan evaluasi;

i. Karena dokumen proposal rancan bangun milik KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya isinya 0 Kb, maka Terlapor V memberi nilai 0

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena dianggap tidak menyampaikan. Terlapor V tidak meminta kembali proposal rancang bangun milik KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya karena takut *post bidding;* ----------

j. Pada saat klarifikasi dokumen penawaran administrasi dan teknis, untuk KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya lebih kepada dokumen 0 Kb yang menjadi fokus utama, jadi tidak ada presentasi. Untuk KSO Terlapor I dan Terlapor II klarifikasi yang dilakukan lebih kepada pelaksanaan dan diberikan kesempatan untuk presentasi. ----------

14.28.13. Bahwa dalam persidangan, Saksi Achadi Wahyu dan Yudi Armansyah dari KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya mendapat laporan adanya gagal upload pada tanggal 14 Juni 2024. Upload dilakukan di 2 lokasi yaitu di kantor PT Remaja Bangun Kontraktor dan di PT Brantas Abipraya; -

b. Terjadinya gangguan eror pada pukul 04.52 WIB sebelum log in. Setelah berhasil log in, gagal upload karena terkendala di sistem namun tidak mengetahui secara rinci kendala dan penyebabnya apa; ----------

c. KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya bersurat kepada Terlapor V perihal gagal upload Dokumen Penawaran. -------

14.28.14. Bahwa dalam persidangan, Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Pada tanggal 20 Juni 2024 terjadi insiden yang menyebabkan layanan yang ada di PDNS 2 tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat diakses seingat saya sebagai pengguna Kementerian ESDM juga terdampak. Yang terdampak di Kementerian ESDM salah satunya adalah sistem SPSE; ----------

b. Ketika terjadi gangguan, Saksi menyampaikan pemberitahuan melalui surat yang dikirim ke grup WA mengenai adanya gangguan yang ditujukan kepada seluruh pengguna PDNS 2. 3 atau 4 hari setelahnya pimpinan kami membuat siaran pers kepada publik untuk menyampaikan adanya temuan serangan ransomware yang menyebabkan gangguan di PDNS 2; ----------

c. Terkait aduan terhadap gangguan dapat menghubungi tim helpdesk layanan, tidak ada komunikasi langsung dengan saksi, hanya dengan tim untuk korespondensi; ----------

d. Pemulihan terhadap *ransomware* pada bulan Agustus 2024. Pada tanggal 15 juli 2024 ada komunikasi Tim Saksi dengan ESDM bahwa beberapa server mereka sudah bisa di *recovery* dan disampaikan melalui PIC dari Pusdatin kementerian ESDM.----------

14.28.15. Bahwa dalam persidangan, Saksi Januar Indra, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdapat surat dari Kemeterian ESDM pada tanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya menyatakan pemberitahuaan adanya gangguan dari sistem penyimpanan; ----------

b. Periode April sampai Juni 2024 dari ESDM belum memberikan data untuk di back up oleh LKPP; ----------

c. Kalau mengacu dari pembinaan LKPP, *back up* data sifatnya wajib. Untuk pelaksanaan tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dilakukan oleh masing-masing K/L, data wajib di back up dan disimpan masing-masing; --

d. Kementerian ESDM juga menanyakan perihal dokumen tender yang 0 Kb, namun untuk melakukan pengecekan, Saksi memerlukan back up data pada saat setelah penawarannya di upload, kira-kira rentang dari April - Juni, namun tidak tersedia databasenya sehingga Saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut; ----------

e. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Notulen Rapat tanggal 25 Juni 2024 dan tidak mengetahui siapa yang menjawab pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan ketika waktu sudah tidak memungkinkan maka dapat dilanjutkan secara manual. ----------

14.28.16. Bahwa dalam persidangan, Saksi M. Aris M. Aris Supriyanto, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Terdapat rapat tanggal 25 Juni 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penyelesaian Gangguan Teknis LPSE ESDM; ----------

b. Pada rapat tanggal 25 Juni 2024 tersebut juga dibahas mengenai dokumen yang isinya 0 Kb. Dokumen tersebut tidak bisa dibuka dan setelah di cek kembali, isi file kosong. Kemudian LKPP menyampaikan kalau tidak bisa dibuka, berarti tidak bisa dievaluasi; ----------

c. Terkait tender *a quo*, LKPP meminta Kementerian ESDM untuk mengidentifikasi waktu, masih cukup atau tidak. Kalau waktu cukup, diperpanjang sambil menunggu aplikasi, namun jika waktu tidak cukup maka bisa dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

manual. Kalau dilakukan manual harus ada pembahasan dengan PA/KPA; ----------

d. LKPP mengirimkan Surat pada tanggal 5 Juli 2024 berisi Tanggapan untuk menjawab surat yang disampaikan oleh Kepala Biro Umum Kementerian ESDM tertanggal 25 Juni 2024. Dalam surat tersebut, LKPP memberikan arahan kepada Kementerian ESDM untuk menginventaris paket yang terdampak ini tahapannya sampai mana sehingga kalau sudah diinventaris baru bisa dilakukan tindak lanjutnya. Apabila dilanjutkan secara manual di luar sistem memang perlu disampaikan PA/KPA, dasar hukumnya Pasal 5 Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Bentuknya tidak ditentukan apa dan dikembalikan lagi kepada instansi terkait karena memang dalam Perka LKPP tersebut tidak diatur bentuknya tapi yang jelas harus diskresi dari PA/KPA, bisa dalam bentuk disposisi. --------

14.28.17. Bahwa dalam persidangan, Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pusdatin Kementerian ESDM menggunakan layanan di PDNS 2 sejak 1 Maret 2024. Setelah migrasi, data terakhir yang di back up oleh Pusdatin KESDM adalah sebelum 1 Maret 2024, sesudah 1 Maret 2024 seharusnya ada di PDNS 2; ----------

b. Tanggal 13 Juni 2024 ada laporan gangguan SPSE dari UKPBJ kemudian kami lakukan zoom meeting. Untuk gangguan server ada di PDNS yang tanggung jawab, untuk aplikasi itu ada di LKPP yang tanggung jawab; ----------

c. Tanggal 13 Juni 2024 terdapat gangguan mulai pukul 16.00 WIB dan bisa diakses kembali pukul

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.44. Jam 20.00 WIB ketika sedang rapat online dengan UKPBJ dan PDNS yang diinisiasi oleh Pusdatin layanan e-procurement tidak dapat diakses. Hasil rapat menyatakan bahwa server normal;----------

d. Tanggal 8, 9, 11, 14, 17, 18, dan 19 Juni 2024 aman, tidak ada gangguan. Tanggal 10 Juni 2024 terdapat gangguan *e-procurement* tidak dapat diakses pada pukul 09.09 dan bisa *log in* kembali pada pukul 10.09 WIB. Tanggal 12 Juni 2024 pukul 11.30 sampai dengan 14.23 tidak dapat diakses. Tanggal 15 Juni 2024 pukul 23.10 WIB sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 pukul 10.35 WIB terjadi gangguan; ----------

e. Tanggal 20 Juni 2024 tidak ada laporan namun Pusdatin melakukan monitoring pukul 05.00 WIB dan *down* sehingga Pusdatin melaporkan ke PDNS. Tanggal 20 Juni 2024 terjadi *ransomware* dan tanggal 24 Juni 2024, PDNS baru menyampaikan surat kalau ada serangan *ransomware;*----------

f. Terdapat rapat tanggal 25 Juni 2024 perihal penyelesaian gangguan teknis di UKPBJ. Pusdatin menyampaikan untuk pengadaan bukan domain dari Pusdatin dan disarankan untuk berkonsultasi dengan LKPP; ----------

g. Saksi tidak mengetahui siapa dari Kementerian ESDM yang menyampaikan poin pada Notulen Rapat tanggal 25 Juni 2024. Saksi juga belum pernah melihat notulen rapat dimaksud; ----------

h. SPSE sudah mulai normal dengan data 1 Maret 2024 per tanggal 1 Juli 2024;----------

i. Data yang sudah dimasukkan sebelum 20 Juni 2024 tidak dapat diakses karena *ransomware*, sistem *down.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.28.18. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ishaq Gunarso, Head of Marketing Operations Sect PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Mengetahui adanya serangan *ransomware*. Mengetahui terdapat dokumen 0 Kb pada tanggal 23 Juni 2024 yang diperkirakan penyebabnya karena adanya gangguan tersebut dan disampaikan ke manajemen; ----------

b. Dokumen proposal rancang bangun yang 0 Kb tersebut file aslinya berukuran 290 Mb dengan total waktu upload 1 jam 30 menit; ----------

c. Pada saat klarifikasi tanggal 23 Juni 2024, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya menampilkan tanda terima pengiriman dan bukti sudah berhasil upload. Tanggapan dari Terlapor V adalah akan melakukan evaluasi. Faktanya, terhadap dokumen yang 0 Kb tidak dapat dievaluasi dan nilainya 0; ----------

d. Tanggal 1 Juli 2024 KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya mengirimkan surat keberatan, dan pada tanggal 8 Juli 2024 melakukan sanggahan. ----------

14.28.19. Bahwa dalam persidangan, Saksi Sugeng Riyanto selaku staf estimasi EPC Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Saksi pertama kali tahu tentang dokumen 0 Kb pada saat proses klarifikasi tanggal 23 Juni 2024. KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya memberikan bukti resi upload dokumen dan bukti video pada waktu upload. KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya berupaya menyampaikan kembali dokumen rancangan proposal kepada Terlapor V namun Terlapor V tidak bersedia menerima dokumen di luar sistem karena dikhawatirkan terjadi *post bidding;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Saksi menerima email yang menyatakan bahwa KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis karena ada file yang 0 Kb yaitu dokumen rancangan proposal; ----------

c. Setelah itu, pada tanggal 1 Juli 2024, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya mengajukan surat keberatan kepada Terlapor V melalui email namun tidak ditanggapi; ----------

d. Tanggal 8 Juli 2024 KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya melakukan sanggah. ----------

14.28.20. Bahwa dalam persidangan, Saksi Hamonangan Girsang dari PT Amythas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pipa Transisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terdapat dokumen proposal rancangan milik KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya yang isinya 0 Kb sehingga filenya tidak bisa dibuka; ---

b. Begitu Konsultan MK menemukan ada dokumen yang 0 Kb maka langsung menginfokan ke Terlapor V pada tanggal 16 Juni 2024; ----------

c. Tidak ada petunjuk dari Terlapor V bagaimana memperlakukan file yang 0 Kb. Terlapor V hanya meminta Konsultan MK untuk melanjutkan evaluasi. Untuk dokumen tersebut nilainya 0; ----

d. Pada saat klarifikasi dokumen administrasi dan Teknis, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya menyatakan sudah upload; ----------

e. Saksi tidak mengetahui secara detail tentang adanya *ransomware* tanggal 20 Juni 2024.--------

14.28.21. Bahwa dalam persidangan, Saksi Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D., Tim Teknis Pendampingan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Terdapat dokumen yang isinya 0 Kb dan Terlapor V tetap meminta Saksi untuk melakukan evaluasi sehingga hasilnya adalah 0; ----------
b. Saksi hadir pada saat klarifikasi dokumen administrasi dan teknis tanggal 23 Juni 2024. ---

14.28.22. Bahwa dalam persidangan, Saksi Heri Yanto, Tim Upload KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Upload dokumen tender milik KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya dilakukan di kantor PT Remaja Bangun Kencana Kontrakor di Jakarta Barat;----------
b. Saksi mulai meng upload tanggal 14 Juni 2024 jam 15.00 dan *deadline* jam 16.00 WIB. Sekitar pukul 15.30 enksripsi tidak bisa berjalan lagi. Saksi tidak berhasil melakukan upload; ----------
c. Saksi menerima file antara pukul 14.00 - 15.00 WIB. Saksi melakukan upload di waktu yang mepet karena dokumen belum semuanya selesai.
d. Tanggal 14 Juni 2024 dini hari Saksi mencoba untuk *log in* dari kantor PT Brantas Abipraya namun tidak bisa masuk ke sistem, yang muncul adalah *connection is not private*. ----------

14.28.23. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa Khalid Mustafa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Dalam kondisi terjadinya *ransomware*, harus ada keputusan dari pihak yang berwenang yang menyatakan itu sebagai keadaan kahar sehingga ada dasar bagi Pokja untuk melakukan perubahan waktu perpanjangan; ----------
b. Jika terjadi kesalahan user ID atau password, maka yang muncul di layar adalah *user not found, password is not correct*. Sedangkan jika terjadi kesalahan sistem pada SSH di servernya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LKPP karena perintah error makan yang muncul adalah *your connection is not private;* ----------

c. Jika terdapat dokumen 0 Kb, Pokja lapor di LPSE dan LKPP untuk meminta kejelasannya agar dilihat oleh LKPP melalui sistem. Jika di LPSE sudah mendapat jawaban, maka cukup di LPSE, dan kalau belum terjawab maka bisa ke LKPP, yang penting harus ada keterangan tertulisnya;--

d. Pasal 5 Perlem LKPP 12 Tahun 2021 ini adalah konteks yang namanya diskresi. Diskresi yang dimiliki oleh PA/KPA ini hanya bisa digunakan apabila adanya kekosongan hukum dan atau stagnansi pemerintahan. Kalau kita bicara masalah kekosongan hukum bukan berarti kekosongan hukum peraturan perundang-undangan tetapi kekosongan hukum dalam proses pengadaan barang atau jasa. Artinya apa yang diatur dalam pengadaan barang dan jasa dalam kondisi normal itu tidak bisa terpenuhi. Kemudian stagnansi pemerintahan misalnya ada pengadaan yang dibutuhkan dalam waktu singkat, cepat, tetapi kategorinya tidak masuk dalam kategori penunjukan langsung. Maka PA/KPA bisa menggunakan diskresinya untuk menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, dan seterusnya; ----------

e. Diskresi PA/KPA harus ada bukti tertulis. Terdapat 3 hal bentuk diskresi PA/KPA, yaitu: ---

   1) PA/KPA membuat Keputusan atau Surat Keputusan.----------

   2) PA/KPA membuat Nota Dinas. ----------

   3) Dibahas bersama-sama dalam sebuah rapat dan dituangkan dalam berita acara.----------

f. Diskresi PA/KPA ini harus diberitahukan kepada seluruh pihak yang terlibat secara lansgung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam proses pengadaan, yaitu PPK, Pokja dan peserta tender. ----------

14.28.24. Bahwa terhadap terjadinya gangguan dan/atau kegagalan sistem pengadaan, terdapat korespondensi antara Kementerian ESDM dengan LKPP sebagai berikut: ----------

a. Kepala Biro Umum KESDM mengirimkan surat No. B-239/DI.01/SJU.4/2024 kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP perihal Permintaan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KESDM pada Kondisi SPSE yang Sedang Mengalami Gangguan Secara Teknis; ----------

b. Nota Dinas LKPP No. 16427/D2.2/06/2024 dari Direktur Sistem Pengadaan Digital kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penyelesaian Gangguan Teknis LPSE KESDM dengan kesimpulan sebagai berikut: ----------

1) Saat ini ada gangguan teknis pada Pusat Data Nasional yang mengakibatkan adanya paket yang terganggu. Untuk data sampai dengan bulan maret 2024 masih ter *back up* sedangkan untuk data setelah Maret 2024 tidak ter *back up;* ----------

2) Untuk proses pelaksanaan ketika ada kendala di aplikasi, maka bisa dilanjutkan secara manual mengingat data-data dan dokumen telah ada sebagai bukti dukung sehingga tidak perlu dilakukan tender baru, sedangkan untuk paket baru masih bisa diperpanjang masa penawaran (ketika sifatnya bisa menunggu) ketika waktunya tidak memungkinkan maka bisa dilanjutkan secara manual. Untuk permohonan tanggapan bisa disampaikan kepada Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Untuk surat dapat disampaikan juga secara detail untuk paket mana saja yang terkena dampak atas gangguan yang terjadi. ----------

3) Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP mengirimkan surat Undangan No. 17246/D.4.1/07/2024 kepada Kepala Biro Umum KESDM untuk rapat tanggal 2 Juli 2024 dengan agenda Pembahasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KESDM pada Kondisi SPSE yang Sedang Mengalami Gangguan Secara Teknis Bersama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP;----------

4) Direktur Advokasi Pemerintah Pusat mengirimkan surat Undangan No. 17246/D.4.1/07/2024 kepada Kepala Biro Umum KESDM untuk rapat tanggal 2 Juli 2024 dengan agenda Pembahasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KESDM pada Kondisi SPSE yang Sedang Mengalami Gangguan Secara Teknis Bersama Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP;----------

5) Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP mengirimkan Surat No. 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 kepada Kepala Biro Umum KESDM perihal Tanggapan Surat No. B-239/DI.01/SJU.4/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

- Terhadap paket pekerjaan/pengadaan yang belum dilaksanakan proses pemilihan penyedia dapat menggunakan SPSE Nasional dalam melakukan pemilihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyedia (jika SPSE KESDM masih ada kendala teknis), dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP;----------

- Untuk paket pekerjaan/pengadaan yang masih pada proses/tahapan awal pengadaan (sampai dengan pemasukan penawaran) dan masih cukup waktu untuk dilakukan proses pemilihan penyedia kembali seyogyanya dilakukan pemilihan penyedia kembali dengan menggunakan SPSE Nasional (jika SPSE KESDM masih ada kendala teknis); ----------
- Untuk paket perkerjaan/pengadaan yang sudah pada tahap penetapan pemenang dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali (jika dilakukan pemilihan penyedia kembali akan menimbulkan risiko tertentu, misalnya: kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu) maka sesuai Pasal 5 PerLKPP 12/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa, misalnya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.28.25. Bahwa Investigator memandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai pertemuan tanggal 23 Juni 2024 dengan agenda Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* milik KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dan Pertemuan tanggal 29 Juni 2024 dengan agenda Tindak Lanjut akibat Gangguan Layanan SPSE KESDM untuk Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, sebagai berikut: ----------

a. Tanggal 23 Juni 2024: ----------

1) Rapat dihadiri oleh Kepala UKPBJ, Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan Penyusunan Kajian Awal (Basic Design), Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Tim Pendukung PPK Pembangunan, PT Amythas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, dan KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya; -------

2) Dalam rapat tersebut Terlapor V menyampaikan telah melakukan download dokumen penawaran teknis milik KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya, terdapat 11 folder dokumen. Namun untuk dokumen No. 5 (Proposal Rancangan) tidak terdapat data (konten) dan berukuran 0 KB; ----------

3) KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya menyampaikan telah melakukan upload seluruh dokumen penawaran termasuk dokumen No. 5 (Proposal Rancangan) pada pukul 13.05.38 WIB. Sebagai bukti, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya menyampaikan bukti struk pengiriman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(transmittal) dari LPSE ESDM dan dile video berupa hasil rekaman layar saat melakukan enkripsi. Nama judul dokumen yang disampaikan sama persis yang menjadi analisa dan konsederasi dokumen; ----------

4) Atas penjelasan dari KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tersebut, Terlapor V menyatakan akan mengadakan diskusi internal dengan tim IT LPSE terkait history upload/pengiriman dokumen dari KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya. Terlapor V juga akan memastikan benar atau tidaknya dokumen tersebut dengan meminta klarifikasi dari LKPP. ----------

b. Tanggal 29 Juni 2024.----------

1) Rapat dihadiri oleh Kepala UKPBJ, Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM (Terlapor V), Inspektur IV Inspektorat Jenderal KESDM, Direktur Pasar Digital LKPP, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Tim Ahli UKPBJ KESDM, PT Amythas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Tim Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Tim Teknis Cisem 2; -----

2) Pokja (Terlapor V) menyatakan belum dapat melakukan pembukaan penawaran harga. Masih dibutuhkan masukan dari LKPP mengenai apakah pelaksanaan pengadaan ini bisa dilanjutkan secara manual. Terhadap permasalahan dokumen proposal rancangan salah satu peserta yang isinya 0 Kb juga masih membutuhkan masukan dari LKPP; ---

3) Direktorat Advokasi LKPP menyampaikan pelaksanaan tender memungkinkan paketnya dilaksanakan secara manual mengacu kepada dokumen yang berhasil di download

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui aplikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. ----------

c. Setelah pertemuan tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024 Terlapor V mengumumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. -------

14.28.26. Bahwa terhadap terjadinya gangguan dan/atau kegagalan sistem pengadaan dan Terlapor V menerima Dokumen Penawaran Harga di luar sistem SPSE, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Telah terjadi *ransomware* atau gangguan pada sistem pengadaan pada tanggal 20 Juni 2024 yang sudah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika; ----------

b. Akibat adanya ransomware ini, maka Sistem SPSE Kementerian ESDM ikut terdampak, sehingga otomatis pelaksanaan pengadaan Tender Cisem Tahap 2 juga mengalami gangguan sehingga Terlapor V memutuskan untuk melanjutkan tender secara manual; ----------

c. Investigator menilai tindakan Terlapor V melanjutkan tender secara manual yaitu dengan meminta peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknik untuk mengirimkan kembali Dokumen Penawaran Harga yang sama dengan yang telah dikirim pada tanggal 14 Juni 2024 adalah hal yang tidak berdasar. Hal ini karena belum ada diskresi dari PA/KPA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana Pasal 5 Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 bahwa PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa, misalnya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan, sebagaimana disampaikan oleh LKPP pada surat tanggal 5 Juli 2024;----------

d. Bahwa ahli LKPP menyatakan PA/KPA dalam memberikan diskresi harus dalam bentuk tertulis, bisa berupa Keputusan/Surat Keputusan, Nota Dinas, atau Berita Acara. Faktanya, dalam pelaksanaan tender a quo, sampai proses pemeriksaan selesai, Terlapor V tidak dapat menunjukkan diskresi tertulis dari PA/KPA; ----------

e. Terhadap fakta adanya komunikasi melalui whatsapp dari Kepala UKPBJ kepada KPA, Investigator menilai hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen tertulis diskresi yang memperbolehkan Terlapor V untuk melanjutkan tender secara manual sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Perka LKPP No. 12 Tahun 2021;---

f. Investigator menilai permintaan petunjuk kepada LKPP yang dilakukan oleh Terlapor V pada tanggal 29 Juni 2024 hanya bersifat formalitas belaka, mengingat Terlapor V tetap melaksanakan evaluasi meskipun belum tanggapan tertulis dari LKPP. Hal ini diperjelas dengan fakta pada tanggal 30 Juni 2024, Terlapor V sudah dapat mengumumkan hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi administrasi dan teknis melalui website KESDM dan meminta kepada peserta yang lulus evaluasi untuk menyampaikan kembali dokumen penawaran harganya secara manual melalui email ke Terlapor V;----------

g. Investigator juga memandang telah terjadi perbedaan perlakukan Terlapor V kepada KSO Timas - Pratiwi dengan KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dalam hal klarifikasi dokumen administrasi dan teknis. Terhadap KSO Timas - Pratiwi diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pekerjaan. Hal yang sama tidak diberikan kesempatan kepada KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya untuk melakukan presentasi;----------

h. Terlapor V juga tidak memberikan kesempatan kepada KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya untuk menyampaikan kembali dokumen proposal rancangan yang sama dengan yang sudah di upload pada tanggal 14 Juni 2024 melalui email ke Terlapor V. Sehingga Investigator menilai bahwa Terlapor V mengistimewakan KSO Timas - Pratiwi dengan cara meminta untuk mengirimkan kembali dokumen penawaran harga melalui email;---------

14.28.27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan sebagai berikut:----------

a. Terhadap terjadinya gangguan dan/atau kegagalan sistem SPSE, tindakan Terlapor V yang tetap melanjutkan tender secara manual telah menyimpangi aturan dalam Pasal 5 Perka LKPP No. 12 Tahun 2021;----------

b. Terlapor V telah memfasilitasi KSO Timas - Pratiwi untuk menjadi pemenang tender dengan cara mendiskriminasi KSO PT PP (Persero), Tbk -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Nindya Karya dengan cara tidak diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada proses klarifikasi dokumen penawaran administrasi dan teknis, juga tidak diberikan kesempatan untuk memasukkan kembali dokumen Proposal Rancangan secara manual sebagaimana kesempatan tersebut diberikan kepada KSO Timas - Pratiwi. ----------

(vide, Bukti B6, B7, B13, B20, B21, B23, B26, B27, B33, B34, B35, B42, B44, B45, B46, B47, B48, C4, C72, T1.3, T2.3, T3.2, T5.3). ----------

14.29. FAKTA LAIN TENTANG ADANYA KESAMAAN PENAWARAN TEKNIS ANTAR PESERTA TENDER. ----------

14.29.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Nomor: 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 telah ditetapkan terkait persyaratan dokumen penawaran teknis yang pada pokoknya terdiri atas: ----------

a. Jangka waktu pelaksanaan; ----------
b. Proposal rancangan; ----------
c. Uraian pelaksanaan pekerjaan; ----------
d. Organisasi pelaksanaan; ----------
e. Manajemen pelaksanaan; ----------
f. Perkiraan arus kas/*cash flow*; ----------
g. Daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan; ----------
h. Daftar peralatan utama/*key equipment*; ----------
i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); ----------
j. Rencana Kendali Mutu. ----------

(vide, Bukti C72.6). ----------

14.29.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran teknis yang disampaikan dalam proses tender diketahui adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran KSO Timas - Pratiwi dengan Dokumen Penawaran KSO PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya sebagaimana berikut: ----------

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan. ----------

1) KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya, keduanya membuat uraian yang sama sebagai berikut: ----------

....

Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering

Mobilisasi personil tim inti akan dilakukan sesegera mungkin setelah pengumuman pemenang untuk mencapai kemajuan progress sesuai timeline yang dalam jadwal proyek. Manajer Proyek akan menunjuk Engineering Manager yang akan bertanggung jawab penuh dalam mengelola penyelesaian DED dan Construction Manager yang bertanggung jawab untuk meninjau dan merancang desain installasi engineering....

Alokasi Lingkup Kerja Engineering

Setelah dilakukan mobilisasi personil, ... segera memetakan organisasi tim engineering dimana pekerjaan engineering akan dialokasikan oleh Engineering Manager sesuai dengan masing-masing disiplin keilmuan engineering, meliputi:

....

b) Mechanical

.... akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan engineering dan desain mekanikal untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kontraktor akan membuat desain dan kalkulasi untuk pig launcher dan pig receiver ....

....

c) Piping

.... akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan engineering dan desain sistem perpipaan untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi Teknik. Tim piping membuat rute perpipaan dalam bentuk CAD Model pada P&ID & plot plan dari update basic Engineering. Dalam hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada rencana Piping layout, section dan isometric, perhitungan beban nozzle akibat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem perpipaan, desain pipe support, guide support dan anchor, dimensi yang diinginkan, tebal material, coating pelindung dan sistem perpipaan lain yang diperlukan.

....

g) Sipil & Struktural

.... akan menyiapkan gambar kontruksi yang menunjukkan pembersihan, perataan, tinggi tanah akhir, jalur drainase, pondasi, pipe support, struktur bangunan, serta kalkulasi sipil & struktur untuk persiapan yang layak kontruksi lapangan

Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek

.... Sistem administrasi engineering dimulai dari tahapan penyusunan master document register yang berisi daftar dokumen engineering yang harus dibuat dan dikerjakan sebagai bagian dari proyek dan harus mendapatkan status Issued for Construction dari ... sebelum tahap pengadaan (procurement) dan konstruksi (construction) dimulai

.....

Design Submission Schedule berisi daftar status dokumen beserta riwayat pengirimannya sehingga memudahkan .... dan .... untuk memonitor kemajuan pekerjaan engineering. Design Submission Schedule disusun menjadi suatu database dokumen dan dikelola oleh Technical Document Control dibawah arahan *Engineering Manager dan Project Control Manager. Technical Document Control* bertugas mengontrol *pendistribusian dokumen ke seluruh departemen di Engineering maupun ke Divisi lain, sekaligus juga bertanggung jawab akan penyimpanan dokumen untuk keperluan konstruksi nantinya di lapangan.*

Manajer Proyek, Construction Manager dan *Engineering Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personil mengikuti prosedur yang berlaku.*

Master Document Register/Engineering Deliverable List (Document Register)

.... dibuat dengan melakukan pendataan terhadap data-data yang dibutuhkan untuk didetailkan pada fase detailed engineering

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

design (DED). Tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam penyusunan deliverable list adalah identifikasi disiplin engineering yang terlibat dalam perencanaan (process, mechanical, piping, instrument, electrical, dll), kemudian secara lebih spesifik dilakukan pendetailan data yang dibutuhkan dari setiap disiplin engineering tersebut.

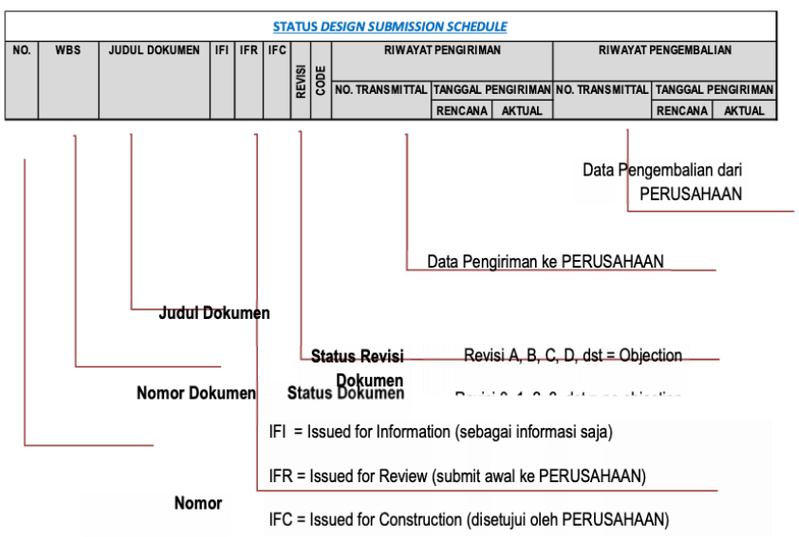
Penomoran Dokumen

… Dokumen harus diberi nomor sesuai dengan format penomoran …. mengajukan format penomoran sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen ….

Penyusunan Design Submission Schedule (DSS)

Design Submission Schedule dibuat dengan melakukan inputasi dari deliverable list. Daftar dokumen yang di-input ke sistem Design Submission Schedule harus sudah diberi penomoran sesuai dengan prosedur penomoran dokumen. Sistem Design Submission Schedule disusun untuk menghindari adanya kesamaan identitas dokumen dan memudahkan menyortir dokumen sesuai dengan kebutuhan pencarian. Setelah seluruh daftar dokumen di Deliverable List diinput ke DSS, maka selanjutnya sistem sudah dapat dijalankan oleh Technical Document Control untuk pencatatan setiap aktivitas keluar masuk dokumen ….

…..



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen yang pertama kali di-submit ke …. diberi kode status revisi huruf A dengan status dokumen "ISSUED FOR REVIEW", dan selanjutnya menggunakan huruf B sampai dokumen diberi kode "MINOR COMMENT" oleh …. dan dokumen dapat diajukan kembali dengan kode angka 0 dengan status "ISSUED FOR CONSTRUCTION" untuk permintaan persetujuan dari …. Revisi selanjutnya menggunakan angka numerik 1,2,3, dst.

Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering

Setiap riwayat pengiriman dan penerimaan dokumen dari …. wajib dicatat dan diinput di dalam database Design Submission Schedule. Pengembalian dokumen dari …. akan disertai ERR (Employer Review Result) sehingga digunakan untuk memperbarui status di DSS agar dapat dilakukan perhitungan progress penyelesaian dokumen engineering sesuai kesepakatan …. dan ….

Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering

Penyimpanan dan distribusi dokumen dikendalikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen diperlukan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh ….

Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir. Revisi dari semua disiplin engineering ditambahkan ke master copy, diparaf dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum merevisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor.

Perubahan major terhadap desain dibahas bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru.

Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Engineering

Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering ...

Selain korespondensi normal, pertemuan mingguan akan diadakan dengan …. sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kontrak, untuk mendiskusikan dan mengklarifikasi hal-hal berikut:

- *Item kontrak;*
- *Kriteria desain;*
- *Persyaratan jadwal;*
- *Interaksi dengan konstruksi dan …. lainnya;*
- *Perubahan dan variasi desain yang diinstruksikan ….;*
- *Status dan tinjauan …. terhadap desain jika ada;*
- *Technical Query;*
- *Pertimbangan khusus lainnya.*

Peserta pada pertemuan ini meliputi Manajer Proyek dan Construction Manager atau delegasi mereka. Engineer dapat diminta menghadiri pertemuan khusus untuk membahas hal-hal tertentu

Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dan / atau rapat desain internal diadakan secara berkala ditentukan oleh Manajer Proyek untuk membahas dan mengklarifikasi hal-hal berikut:

- *Interaksi dan arus informasi antara disiplin ilmu;*
- *Persyaratan ….;*
- *Masalah desain;*
- *Kinerja dan persyaratan konsultan;*
- *Kemajuan dan status;*
- *Desain review;*
- *Staf dan sumber daya;*
- *Konstruktibilitas dan efektivitas biaya;*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Merancang dan meminta persetujuan;*
- *Perubahan teknik;*

Pemimpin rapat menyiapkan risalah rapat yang diedarkan ke semua peserta.

Korespondensi

Engineering Manager memastikan bahwa semua desain dan korespondensi teknis didistribusikan ke personil engineer yang relevan, melalui disposisi, transmittal, memo ataupun melalui email resmi

Koordinasi Antar Disiplin/Inter Discipline Review

Inter Discipline Review (IDR) memungkinkan disiplin ilmu selain disiplin ilmu asal yg relevan untuk mengomentari dokumen engineering yang dapat mempengaruhi lingkup pekerjaan mereka. Koordinasi dilakukan dengan meeting bersama-sama dan ataupun dengan review dokumen interdisiplin. Proses IDR mengikuti dokumen ….

Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor

Koordinasi dan interface antara Engineering dan Procurement dilakukan terutama selama proses inquiry, vendor selection, penyiapan dokumen PO, Kick off Meeting dengan Vendor, Vendor Coordination Meeting, penerimaan dan pengiriman Vendor print, material control, inspection dan testing peralatan dan material.

Koordinasi dengan Vendor bertujuan untuk:

… Klarifikasi kesesuaian ketentuan teknis antara produk yang ditawarkan dengan spesifikasi ….

…. akan membuat Technical Bid Evaluation terhadap data teknis Vendor meliputi unsur-unsur teknis, schedule delivery, FAT, Inspection Test Plan, dan data teknis lain yang kemudian dikomunikasikan dengan ….

Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi

Koordinasi dan interface antara engineering dan konstruksi bertujuan untuk mendukung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan mempercepat pekerjaan konstruksi, meliputi:

a) Review technical design untuk memastikan desain yang dibuat dapat diaplikasikan dan dikonstruksi di lapangan
b) Pembuatan metode kerja untuk konstruksi di lapangan.
c) Penentuan schedule konstruksi.
d) Pengajuan query untuk perubahan-perubahan dan modifikasi yang terjadi di lapangan.
e) Pembuatan as built dokumen dan drawing.

Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance Guarantee

Untuk menjaga kualitas desain, maka urutan desain dan sistim distribusi dokumen harus dikontrol dengan baik, dokumen engineering keluar harus melalui Engineering Manager dan di stamp sebagai revisi terakhir (up-date). Semua dokumen yang telah digantikan akan di stempel VOID/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga histori/asal-usul perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan ditandai di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD".

Basic desain meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dibicarakan bersama setelah di-release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (frozen data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai perubahan sebagai naik revisi.

Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dibidangnya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang membutuhkan penjelasan secara filosopis.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Untuk desain yang memakai Licensor, maka pada saat basic design, Engineering akan memobilisasi senior engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar.

Untuk peralatan dan Package system, maka Engineering akan ikut menyeleksi vendor/sub… yang akan digunakan dari sisi kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, code standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan. Engineering akan menempatkan engineer di tempat vendor untuk membantu dari sisi desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memonitor bahwa prosedur dijalankan secara benar sesuai tehnis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak.

Field Engineering akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pemipaan dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan menghitung ulang jika terjadi perubahan desain di lapangan.

b. Rencana Keselamatan Konstruksi. ----------

Dalam Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi ditemukan adanya kesamaan redaksional antara KSO Timas - Pratiwi dengan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya sebagai berikut:----------

B.1.3 Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) ….

Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) … akan diperlukan untuk semua pekerjaan yang dilakukan di lokasi kerja. AKK … adalah suatu teknik yang berfokus pada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengindentifikasi bahaya sebelum terjadi. … berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat dan lingkungan kerja… Merupakan alat untuk mengkomunikasikan bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan tertentu kepada mereka yang akan melakukan pekerjaan dengan prosedur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan control yang diperlukan untuk mengurangi risiko ….

….

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1. Sumber Daya

….

Material

….

Kontraktor dan subkontraktor harus mengambil setiap tindakan pencegahan dan memelihara keselamatan lingkungan selama proyek berlangsung dengan melakukan sosialisai penanganan material kepada pekerja dan penyediaan spill kit, secondary containment, APAR, dan nomor tanggap darurat jika ada kondisi darurat

….

Biaya

Biaya penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK. Adapun dalam penentuan biaya mencakup 9 item ..:

1. *Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)*
2. *Sosialisasi, promkosi, dan peralatan*
3. *Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)*
4. *Asuransi dan Perizinan*
5. *Personil Keselamatan Konstruksi*
6. *Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan.*
7. *Perlengkapan lalu lintas yang diperlukaan sesuai dengan manajemen lalu lintas.*
8. *Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi.*
9. *Kegiatan dan peralatan untuk pengendalian resiko keselamatan konstruksi*

….

Kompetensi Tenaga Kerja

Biaya Kontraktor akan menyediakan sumber daya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan standar yang ….

….

….

C.4. ….

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

C.4.1. Induksi K3L

Induksi K3L adalah kegiatan pengenalan dan promosi K3L bagi seluruh personil proyek, termasuk tamu dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan PROYEK, K3L Induction dilakukan sebelum pekerja mulai bekerja dan kepada tamu sebelum melakukan kunjungan lapangan. K3L induction disampaikan oleh personil K3L dengan topik pembahasan antara lain :

… Kebijakan K3L

… Dasar-dasar K3L

… Tata tertib di area PROYEK

… Gambaran potensi bahaya yang ada

… Rencana tanggap darurat

Safety Morning Talk

… Safety Morning Talk adalah pertemuan K3L yang dilakukan bagi seluruh personil Subkontraktor dan Tim Proyek. Safety Morning Talk dilakukan minimal satu minggu sekali. Hal-hal yang disampaikan adalah mengenai potensi bahaya K3L yang ada dalam kegiatan PROYEK, kegiatan ini juga membahas ketidaksesuaian, permasalahan yang ada, dan pelaksanaan pekerjaan pada minggu sebelumnya

….

Pertemuan K3L

K3L meeting / Pertemuan K3L adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas implementasi dan permasalahan K3L dalam kegiatan Proyek. Pertemuan yang diselenggarakan tergantung pada kebutuhan dan program kerja Proyek. Pertemuan-pertemuan yang membahas K3L antara lain sebagai berikut:

….

….

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasi
Kontraktor akan menyusun rencana kerja pekerjaan secara umum serta program kerja yang berkaitan dengan pekerjaan terkait. Kontraktor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akan mengikuti ketentuan operasional perusahaan.

....
....

Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering

Penyimpanan dan distribusi dokumen dikendalikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen diperlukan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh ....

Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir.

Revisi dari semua disiplin engineering ditambahkan ke master copy, diparaf dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum merevisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor.

Perubahan major terhadap desain dibahas bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai.

Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru

6.3.4. Strategi Pengendalian Kualitas Desain ....

Untuk menjaga kualitas desain, maka urutan desain dan sistim distribusi dokumen harus dikontrol dengan baik, dokumen engineering keluar harus melalui Engineering Manager dan di stamp sebagai revisi terakhir (up-date). Semua dokumen yang telah digantikan akan di stempel VOID/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga histori/asal-usul perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan ditandai di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD".

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Basic desain meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dibicarakan bersama setelah di-release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (frozen data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai perubahan sebagai naik revisi.

Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dibidangnya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang membutuhkan penjelasan secara filosopis.

Untuk desain yang memakai Licensor, maka pada saat basic design, Engineering akan memobilisasi senior engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar.

Untuk peralatan dan Package system, maka Engineering akan ikut menyeleksi vendor/sub… yang akan digunakan dari sisi kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, code standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan. Engineering akan menempatkan engineer di tempat vendor untuk membantu dari sisi desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memonitor bahwa prosedur dijalankan secara benar sesuai tehnis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak.

Field Engineering akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pemipaan dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan menghitung ulang jika terjadi perubahan desain di lapangan.
….

c. Rencana Kendali Mutu. ----------

Dalam Dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO Timas - Pratiwi dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya ditemukan adanya kesamaan redaksional pada sebagian besar uraiannya. ----------

14.29.3. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Investigator hanya mendasarkan tuduhan pada kesamaan dokumen penawaran tanpa menunjukkan adanya komunikasi, pertemuan, dan/atau bukti transaksi yang menggambarkan adanya kesepakatan (*agreement*) antara para peserta tender; ----------

b. Dokumen Penawaran Teknis KSO Terlapor I dan Terlapor II disusun secara mandiri dan dibantu oleh konsultan independen sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

14.29.4. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan pada pokoknya kesamaan redaksional pada Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu antara KSO Terlapor III - Terlapor IV dengan dokumen penawaran teknis KSO Timas - Pratiwi bisa saja terjadi karena materi dan/atau informasi dokumen penawaran teknis tersebut sifatnya umum, tersedia dan dapat diakses secara terbuka oleh siapapun, sehingga kesamaan dokumen ini bukan merupakan dugaan tindakan persekongkolan dalam persaingan usaha;----------

14.29.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V menyatakan pada pokoknya dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V tidak ditemukan indikasi persekongkolan karena tidak ada kesamaan dokumen penawaran antar peserta tender; ----------

14.29.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya tidak terlibat dalam penyusunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen tender sehingga tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen antara KSO Timas - Pratiwi dengan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya. Yang menyusun dokumen adalah tim tender KSO; --

14.29.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya dokumen penawaran disusun bersama-sama (*integrated*) oleh KSO Timas - Pratiwi. Terlapor II baru mengetahui bahwa ada kesamaan uraian dalam dokumen teknis. Dalam tender Cisem 2 tidak mengetahui apakah ada template dokumen atau tidak; ----------

14.29.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terdapat pembagian pekerjaan antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam KSO. Terlapor III mengerjakan tentang pekerjaan personil, jadwal dan rancangan pelaksanaan. Sedangkan Terlapor IV bertugas menyusun *engineering*, rencana keselamatan kerja, rencana kendali mutu dan uraian pekerjaan; ----------

b. Terlapor III tidak mengetahui acuan yang dipakai oleh Terlapor IV dalam menyusun dokumen uraian pelaksanaan, rencana kendali mutu dan rencana keselamatan konstruksi; ----------

c. Terlapor III tidak mengetahui adanya indikasi persekongkolan di dalam Perpres.----------

14.29.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Dalam KSO, Terlapor IV bertugas untuk membuat dokumen uraian pekerjaan, rencana kendali mutu, dan Rencana Keselamatan Konstruksi;----------

b. Ketua Tim Tender Terlapor IV adalah Sugeng Riyanto; ----------

c. Terdapat dokumen tender terdahulu dari Terlapor IV yang dijadikan rujukan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyusunan dokumen penawaran, salah satunya adalah Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit tanki Black Product di Pertamina RU IV Cilacap tahun 2018/2019; ----------

d. Pada tender Cisem tahap 1, Terlapor IV membentuk KSO bersama dengan Terlapor I dan Terlapor II. Dokumen Cisem tahap 2 juga me-*refer* terhadap dokumen yang sama karena pekerjaannya tidak berbeda jauh. Pekerjaan Cisem tahap 1 lebih rumit karena mendekati kota; ----------

e. dokumen yang digunakan sebagai referensi yaitu dokumen sistem administrasi proyek EPC, dokumen pembangunan 2 (dua) unit tanki *black product* di Pertamina RU IV Cilacap, dan Cisem tahap 1; ----------

f. Tidak pernah terjadi pertukaran dokumen atau komunikasi dengan kompetitor dan Terlapor V; --

g. Dalam penyusunan dokumen sifatnya kombinasi ada yang langsung *copy paste* dari rujukan yang ada tentunya harus disesuaikan juga dengan tender Cisem 2 ini tidak asal *copy paste* namun ada beberapa narasi yang memang harus ketik ulang seperti dokumen narasi; ----------

h. Pada saat Cisem 1 dokumen sudah diserahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II sebagai anggota KSO, jika pada Cisem 2 Terlapor I dan Terlapor II memakai dokumen yang didapat dari Terlapor IV, hal tersebut dimungkinkan karena di luar kendali Terlapor IV. ----------

14.29.10. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Dalam melakukan evaluasi, Terlapor V tidak membandingkan antara penawaran PT A dan PT B tetapi kita memeriksa dan mengecek dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran peserta dengan kesesuaian dokumen tender;----------

b. Terlapor V mengetahui tentang indikasi persekongkolan. Sempat diskusi dengan tim teknis apakah ada kesamaan pada dokumen penawaran peserta. Kalau dari hasil penilaian tim teknis itu berbeda dan rasanya tidak mungkin dokumennya sama dan Terlapor V tidak melakukan pengecekan ulang; ----------

c. Tim evaluator membandingkan nilai penawaran namun tidak membandingkan dokumen penawaran. Dalam melakukan evaluasi, tim teknis lebih melihat substansi penawaran; --------

d. Dokumen Uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana kendali mutu, dan rencana keselamatan kerja termasuk dokumen yang dipersaingkan sehingga harus disusun oleh masing-masing peserta;----------

e. Tidak ada standar baku yang ditetapkan oleh PPK terkait Uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana kendali mutu, dan rencana keselamatan kerja; ----------

f. bahwa Terlapor V telah memiliki sertifikat pengadaan dan berpengalaman menjadi Pokja pengadaan serta mengikuti pelatihan pengadaan.

14.29.11. Bahwa dalam persidangan, Saksi Zainal Abidin selaku PPK menyatakan pada pokoknya dalam dokumen ketentuan PPK tidak dijelaskan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, rencana kendali mutu dan rencana keselamatan kerja. Tidak terdapat format baku untuk dokumen tersebut;----------

14.29.12. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ishaq Gunarso selaku *Head of Marketing Operations Sect* PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Penyusunan dokumen penawaran di bagi antara Terlapor III dan Terlapor IV. Setelah disusun, dokumen kemudian dikumpulkan dan di *compile* oleh Terlapor III; ----------
b. Terlapor IV bertugas menyusun dokumen Uraian pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu; ----------
c. Penyusunan uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu menggunakan referensi proyek sejenis yaitu tender pipa EPC Balikpapan dan dari Cisem 1. ----------

14.29.13. Bahwa dalam persidangan, Saksi Sugeng Riyanto selaku Staf Estimating EPC, Divisi EPC PT Nindya Karya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: --
a. Di KSO, Saksi sebagai Ketua Tim Tender Terlapor IV yang bertugas menyusun dokumen proposal penawaran; ----------
b. Penyusunan dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi, dan rencana kendali mutu bersumber dari data base milik Terlapor IV dan referensi proposal tender sejenis, yaitu Mobilisasi project tangki Cilacap Tahun 2018, tender Cisem tahap 1 dan Padalarang. Selain itu Saksi juga merefer pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, dan lain sebagainya; ----------
c. Saksi tidak terlibat langsung dalam penyusunan dokumen penawaran karena sudah ada PIC untuk masing-masing bagian. Misalnya untuk engineering dari tim engineering, procurement dari timnya dan untuk mobilisasi dibantu tim produksi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Saksi tidak pernah berkomunikasi untuk menukar dokumen dan informasi baik dengan Terlapor V maupun Terlapor I dan Terlapor II. ----

14.29.14. Bahwa dalam persidangan, Saksi Rela Khairul Anwar selaku GM Engineering KSO Timas - Pratiwi pada Proyek Pembangunan Pipa Transisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Dalam penyusunan dokumen tender, Saksi memberi arahan kepada tim pembuat dokumen termasuk konsultan disitu saya memberi masukan seperti proyek yang dikerjakan sebelumnya Cisem 1 termasuk tidak hanya dokumen engineering tapi HSE juga; ----------

b. Karena melanjutkan Cisem 1 maka referensi utama adalah dokumen Cisem 1, ada dokumen yang teknis dan non teknis. Kalau non teknis internal perusahaan tidak melibatkan konsultan. Untuk dokumen teknis ada keterlibatan konsultan; ----------

c. Adanya kemiripan dokumen tender dengan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya mungkin terjadi karena Terlapor II pernah bekerja sama dengan Terlapor IV pada Tender Cisem 1 sehingga bisa saja dokumen itu dimiliki oleh Terlapor IV; ----------

d. Untuk dokumen keselamatan konstruksi dikerjakan bersama-sama oleh Terlapor II, Terlapor I, dan konsultan. Untuk HSE mengacu ke Cisem 1, aturan PUPR, manual book ISO 9001 2015 dan manual book ISO 45001 2018; ----------

e. Dokumen rencana kendali mutu adalah dokumen tentang kualitas pekerjaan. Dalam penyusunannya menggunakan referensi tender Cisem 1 dan mengambil refrensi standart

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

internasional yang sifatnya umum sehingga bisa ditemukan di beberapa dokumen;----------

f. Tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor IV dalam penyusunan dokumen tender Cisem 2 ini.

14.29.15. Bahwa dalam persidangan, Saksi Hamonangan Girsang dan Wahyudi dari PT Amythas selaku Konsultan Manajemen Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pipa Transisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Mengetahui adanya indikasi persekongkolan yang diatur di dalam dokumen tender. Terhadap adanya kesamaan dalam narasi uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan kerja dan rencana kendali mutu meskipun tidak ada template dalam dokumen tender, Saksi mengategorikan hal tersebut sebagai plagiasi dengan melihat persentase kesamaannya. Saksi tidak melihat narasi by narasi, tapi berapa persen kesamaan yang ditemukan; ----------

b. Dalam membantu melakukan evaluasi, acuan yang dipakai oleh Konsultan MK adalah Dokumen Ketentuan PPK, tidak dengan membandingkan dokumen antar para peserta. ---

14.29.16. Bahwa dalam persidangan, Saksi Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D., selaku Tim Teknis Pendampingan Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Saksi melakukan pemeriksaan terkait dokumen penawaran peserta itu apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak jadi tidak membandingkan dengan penawaran peserta lain;

b. Saksi tidak membandingkan narasi yang ada di penawaran peserta 1 dengan penawaran peserta 2. Saksi menilai sejauh mana penawaran memenuhi dokumen ketentuan PPK. Sejauh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mana dapat menjelaskan secara detail dan memenuhi teknis akan berpotensi mendapat nilai tinggi, tidak membandingkan dengan proposal lain sehingga tidak terjebak dalam narasi. ----------

14.29.17. Bahwa dalam persidangan, Prof. Sukarmi, SH, MHum selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Pada saat tender, indikasi persekongkolan bisa berupa adanya kesamaan dokumen antar pelaku usaha atau peserta, kemudian terjadi rangkap jabatan atau kepemilikan silang di antara peserta tender, kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran dengan begitu maka akan terjadi persaingan semu yang mengakibatkan bisa mengatur siapa yang akan menjadi pemenang di tender ini dan seterusnya; -

b. Dalam Perpres tidak menyebutkan mengenai persentase kesamaan, tetapi kesamaan itu menjadi salah satu indikasi. Sehingga penting bagi Pokja bahwa benar di antara satu dan yang lain bersaing harus dibandingkan, sehingga mengetahui terjadinya kesamaan karena disengaja atau tidak;----------

c. Kesamaan bisa disebabkan karena persekongkolan, bisa juga karena ada syarat rujukan yang sama dari Panitia;----------

d. Banyaknya jumlah halaman yang harus diperiksa oleh Pokja tidak berpengaruh karena untuk memeriksa kemungkinan adanya kesamaan dokumen adalah menjadi kewajiban Pokja; ----------

e. Kalau tidak ada template narasi, meskinya dokumen tidak sama. Kalau sama patut dicurigai dibuat oleh orang yang sama. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.29.18. Bahwa dalam persidangan, Khalid Mustafa, ST, M.Kom., CCMs, C.M.C Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Indikasi persekongkolan adanya di Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 sedangkan untuk larangannya ada di Perpres 16 Tahun 2018; -----

b. Filosofi proses tender itu memperoleh penyedia barang atau jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga dalam proses tender itulah harus dilaksanakan dengan murni betul-betul persaingan sehat dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan. Apabila sudah terjadi persekongkolan, utamanya kalau dilaksanakan sejak awal, maka otomatis ini akan menciderai tujuan dan prinsip pengadaan. Sehingga semua pihak, khususnya Pokja dalam hal ini harus memastikan tidak terjadi persekongkolan antar peserta. Pokja ini bisa memastikan tidak adanya persekongkolan antar peserta adalah pada tahapan evaluasi. Sehingga pada saat proses evaluasi, maka Pokja itu mengecek dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh peserta dan membandingkannya dengan ketentuan yang ada dalam peraturan LKPP maupun dalam Lembar Data Pemilihan;----------

c. Satu-satunya pihak yang dapat melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap dokumen yang disubmit oleh peserta adalah Pokja, karena hanya Pokja yang mempunyai akses terhadap dokumen penawaran;----------

d. Indikasi persekongkolan dicek oleh Pokja sejak prakualifikasi sampai evaluasi dokumen penawaran. Jika ditemukan adanya indikasi persekongkolan baik pada tahap pra kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun di evaluasi dokumen penawaran, maka peserta digugurkan.----------

14.29.19. Bahwa terhadap fakta adanya Kesamaan Penawaran Teknis Antar Peserta Tender, maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 bagian model dokumen pengadaan terdapat ketentuan evaluasi di poin 26 huruf f dan g, diatur mengenai indikasi persekongkolan sebagai berikut: Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:----------

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;----------

2) Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;----------

3) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

b. Bahwa dalam dokumen tender dan dokumen ketentuan PPK, tidak terdapat *template* narasi yang harus diikuti oleh para peserta tender, sehingga seharusnya seluruh isi dokumen dipersiapkan oleh masing-masing peserta secara mandiri;----------

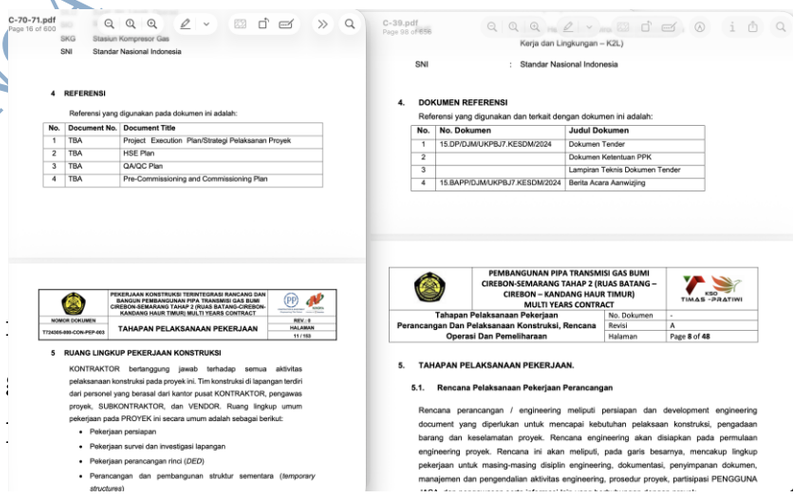
c. Bahwa faktanya terdapat beberapa bagian dalam dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kendali Mutu milik KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya sebagaimana diuraikan pada poin 29.2 di atas; --

d. Bahwa terhadap kesamaan-kesamaan tersebut, baik KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya mendalilkan kesamaan tersebut terdapat pada uraian yang bersifat umum dan disusun dengan menggunakan referensi dokumen tender sebelumnya yang sejenis, manual book ISO 9001 2015, dan manual book 45001 2018;----------

e. Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat pada Uraian Pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat dibantah dengan menggunakan dalil KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya di atas karena REFERENSI yang digunakan dalam dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan SANGAT BERBEDA SATU DENGAN YANG LAIN ATAU TIDAK SAMA, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: ----------


C-70-71.pdf
Page 16 of 600

SKG Stasiun Kompresor Gas
SNI Standar Nasional Indonesia

4 REFERENSI

Referensi yang digunakan pada dokumen ini adalah:

No.	Document No.	Document Title
1	TBA	Project Execution Plan/Strategi Pelaksanan Proyek
2	TBA	HSE Plan
3	TBA	QA/QC Plan
4	TBA	Pre-Commissioning and Commissioning Plan

C-39.pdf
Page 98 of 656

Kerja dan Lingkungan – K2L)

SNI : Standar Nasional Indonesia

4. DOKUMEN REFERENSI

Referensi yang digunakan dan terkait dengan dokumen ini adalah:

No.	No. Dokumen	Judul Dokumen
1	15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024	Dokumen Tender
2		Dokumen Ketentuan PPK
3		Lampiran Teknis Dokumen Tender
4	15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024	Berita Acara Aanwijzing

PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG-CIREBON-KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT

NOMOR DOKUMEN T72A055-000-CON-PEP-003

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

REV. 1
HALAMAN 11 / 103

5 RUANG LINGKUP PEKERJAAN KONSTRUKSI

KONTRAKTOR bertanggung jawab terhadap semua aktivitas pelaksanaan konstruksi pada proyek ini. Tim konstruksi di lapangan terdiri dari personel yang berasal dari kantor pusat KONTRAKTOR, pengawas proyek, SUBKONTRAKTOR, dan VENDOR. Ruang lingkup umum pekerjaan pada PROYEK ini secara umum adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan survei dan investigasi lapangan
- Pekerjaan perancangan rinci (*DED*)
- Perancangan dan pembangunan struktur sementara (*temporary structures*)

PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT

TIMAS – PRATIWI

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan Dan Pelaksanaan Konstruksi, Rencana Operasi Dan Pemeliharaan	No. Dokumen	-
	Revisi	A
	Halaman	Page 8 of 48

5. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.

5.1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan

Rencana perancangan / engineering meliputi persiapan dan development engineering document yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan pelaksaan konstruksi, pengadaan barang dan keselamatan proyek. Rencana engineering akan disiapkan pada permulaan engineering proyek. Rencana ini akan meliputi, pada garis besarnya, mencakup lingkup pekerjaan untuk masing-masing disiplin engineering, dokumentasi, penyimpanan dokumen, manajemen dan pengendalian aktivitas engineering, prosedur proyek, partisipasi PENGGUNA

i. Bahwa dalil KSO Timas - Pratiwi terhadap adanya kesamaan-kesamaan yang terdapat pada dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu karena menggunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

referensi manual book ISO 9001 2015 dan manual book 45001 2018 juga seharusnya tidak dapat diterima karena tidak pernah dibuktikan atau ditunjukkan dalam persidangan, selain itu Terlapor I dan Terlapor II juga hanya menyerahkan ISO 9001 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan tidak dapat diakses oleh Investigator pada saat *enzage* karena dimasukkan sebagai dokumen kategori rahasia; -

j. Bahwa keterangan Terlapor IV dalam persidangan yang menunjukkan dokumen yang digunakan sebagai referensi yaitu dokumen sistem administrasi proyek EPC, dokumen pembangunan 2 (dua) unit tanki *black product* di Pertamina RU IV Cilacap, dan Cisem tahap 1 justru menjadi bukti kesamaan tersebut bersumber dari dokumen milik Terlapor IV; ------

k. Sehingga dengan demikian, adanya kesamaan-kesamaan tersebut dapat terjadi karena adanya kerja sama antara KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dalam menyusun dokumen penawaran; ----------

l. Bahwa Investigator sepakat dengan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa Khalid Mustafa yang menyatakan Pokja adalah satu-satunya pihak yang mempunyai akses terhadap dokumen penawaran untuk dapat membandingkan dokumen penawaran semua peserta dalam melakukan evaluasi; ----------

m. Bahwa baik dalam Perlem No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Tender diatur secara tegas mengenai indikasi-indikasi persekongkolan diantaranya adalah adanya kesamaan dokumen penawaran, sehingga seharusnya tindakan Terlapor V untuk memastikan tidak terdapat perilaku yang mengindikasikan adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan adalah dengan memeriksa dokumen penawaran seluruh peserta dengan cara membandingkan satu sama lain secara bersamaan; ----------

n. Bahwa dalil Terlapor V yang menyatakan menganggap tidak ada kewajiban untuk membandingkan dokumen penawaran secara bersamaan adalah tidak logis karena seluruh Terlapor V sudah memiliki sertifikat pengadaan, memiliki pengalaman dan terlibat dalam proses pengadaan, serta berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan pengadaan, sehingga sudah seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aturan serta ketentuan pengadaan. ----------

14.29.20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan sebagai berikut: ----------

a. Adanya kesamaan dokumen dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Keselamatan Konstruksi, dan Rencana Kendali Mutu milik KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya terjadi karena adanya koordinasi antara kedua KSO tersebut; ----------

b. Tindakan Terlapor V yang tidak membandingkan dokumen penawaran milik KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya adalah tindakan memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II (KSO Timas - Pratiwi) sebagai pemenang tender. ----------

(vide Bukti B11, B26, B27, B31, B32, B33, B37, B41, B42, B44, B45, B46, B47, B48, C25, C30, C48, C51, C70, C71, C72, C79, C81, T1.3, T2.3, T3.2, T5.3). ----------

14.30. FAKTA PERSIDANGAN TENTANG PENGUMUMAN HASIL EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS. ----------

14.30.1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Terlapor V mengumumkan Hasil Evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No. 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Evaluasi Administrasi.----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LULUS

b. Evaluasi Teknis. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	TIDAK LULUS

c. KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) sehingga Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0; ----------

d. Selanjutnya dalam pengumuman tersebut, Terlapor V juga menyampaikan pemberitahuan kepada peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah di*upload* terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan

KOMISI PENGAWAS

fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024.----------

14.30.2. Bahwa terdapat perbedaan jadwal tender yang disampaikan oleh Terlapor V pada saat proses penyelidikan di KPPU dengan yang ada di Summary Report, sebagai berikut: ----------

a. Pada saat proses penyelidikan, Terlapor V menyatakan jadwal Pengumuman dan Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah dimulai dari tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.01 sampai tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.59;--------

b. Pada dokumen *Summary Report* yang disampaikan oleh Terlapor V dalam proses penyelidikan, jadwal Pengumuman dan Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah dimulai tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.01 sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00; -------

c. Dalam Risalah Rapat Tanggal 29 Juni 2024, juga terdapat jadwal Pengumuman dan Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah dimulai tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.01 sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00.--------

14.30.3. Bahwa Lampiran III Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Melalui Penyedia poin 3.7 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan, huruf b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file, sebagai berikut: ----------

Pada huruf g, dinyatakan bahwa pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file

Tahapan	Waktu
a. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi	1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
b. Pengunduhan dokumen pemilihan	Sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan	dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dan dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
d. penyampaian Dokumen Penawaran *file* I dan *file* II	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
e. pembukaan Dokumen Penawaran *file* I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. evaluasi penawaran administrasi, presentasi/ klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis	disesuaikan dengan kebutuhan
g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis	1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
h. pembukaan Dokumen Penawaran *file* II (Dokumen Penawaran Harga)	setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
i. evaluasi harga	disesuaikan dengan kebutuhan
j. penetapan dan pengumuman pemenang	paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi harga

14.30.4. Bahwa dalam rapat tanggal 29 Juni 2024 yang dipimpin oleh Carles Bona Sakti Manurung selaku Kepala UKPBJ dengan agenda Tindak Lanjut akibat Gangguan Layanan SPSE KESDM untuk tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -------

a. Terlapor V belum bisa melakukan pembukaan penawaran harga. Masih dibutuhkan masukan dari LKPP mengenai apakah pelaksanaan pengadaan ini bisa dilanjutkan secara manual untuk kegiatan nomor 14 (pengumuman hasil evaluasi dan teknis) sampai dengan 18 (masa sanggah). Kontrak ditargetkan ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2024, sehingga apabila hal ini tidak ditindaklanjuti segera, akan mempengaruhi target penyerapan anggaran tahun ini; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Permasalahan yang lain adalah saat proses pembukaan dan evaluasi file administrasi dan teknis, file proposal rancangan salah satu penyedia ada nama filenya tetapi isinya 0 kb. Sehingga butuh masukan dari LKPP. ----------

14.30.5. Bahwa sebagaimana diketahui dalam persidangan, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP baru mengirimkan Surat No. 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang tanggapan tertulis terhadap Surat No. B-239/DI.01/SJU.4/2024 tanggal 25 Juni 2024 dari Kepala Biro Umum Kementerian ESDM, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Terhadap paket pekerjaan/pengadaan yang belum dilaksanakan proses pemilihan penyedia dapat menggunakan SPSE Nasional dalam melakukan pemilihan penyedia (jika SPSE KESDM masih ada kendala teknis), dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP; ----------

b. Untuk paket pekerjaan/pengadaan yang masih pada proses/tahapan awal pengadaan (sampai dengan pemasukan penawaran) dan masih cukup waktu untuk dilakukan proses pemilihan penyedia kembali seyogyanya dilakukan pemilihan penyedia kembali dengan menggunakan SPSE Nasional (jika SPSE KESDM masih ada kendala teknis); ----------

c. Untuk paket perkerjaan/pengadaan yang sudah pada tahap penetapan pemenang dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali (jika dilakukan pemilihan penyedia kembali akan menimbulkan risiko tertentu, misalnya: kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu) maka sesuai Pasal 5 PerLKPP 12/2021 Tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa, misalnya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan. ----------

14.30.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terlapor V mengumumkan hasi evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 karena pada tanggal 29 Juni 2024 sudah mendapatkan masukan dari LKPP. Terlapor V juga sudah melakukan evaluasi meskipun apakah dilanjutkan secara manual atau tidak, keputusannya di tanggal 29 Juni 2024. Terlapor V juga menyatakan mengumumkan hasi evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 karena mengejar target untuk masa kontrak;----------

b. Pada tanggal 26 Juni 2024, Terlapor V telah selesai melakukan evaluasi; ----------

c. Terlapor V menyatakan bahwa tanggal 30 Juni 2024 sudah sesuai dengan jadwal semula, tidak mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan. Namun ketika ditanyakan kembali oleh Investigator Penuntut, Terlapor V menyatakan terdapat perubahan jadwal dari tanggal 27 Juni 2024 ke tanggal 30 Juni 2024. Perubahan jadwal tersebut dilakukan sebelum tanggal 20 Juni 2024, namun lupa tepatnya tanggal berapa.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Setiap perubahan jadwal otomatis masuk ke sistem;----------

d. Terlapor tidak mengetahui aturan dalam Lampiran III Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 yang menyebutkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja; ----------

e. Terlapor V menyusun jadwal sebelum pelaksanaan tender diumumkan, sehingga tidak mengecek adanya aturan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tersebut;----------

f. Jadwal awal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis sebelum adanya serangan ransomware adalah tanggal 27 Juni 2024, diubah menjadi tanggal 30 Juni 2024 karena ini pekerjaan kompleks dan Terlapor V tidak mengetahui adanya aturan dalam Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021;----------

14.30.7. Bahwa terhadap fakta Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Adanya perbedaan jadwal proses tender antara yang terdapat dalam Berita Acara Penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V, dan di dalam Risalah Rapat tanggal 29 Juni 2024 menunjukkan Terlapor V tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan; ----------

b. Alasan Terlapor V mengumumkan hasil penilaian administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 adalah karena menunggu masukan dari LKPP, sedangkan Tanggapan Tertulis dari LKPP baru diterima pada tanggal 5 Juli 2024, sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

alasan yang disampaikan Terlapor V tersebut terlalu mengada-ada; ----------

c. Bahwa dalam tanggapan tertulis tersebut, LKPP juga tidak secara tersurat memberikan petunjuk untuk dapat melanjutkan tender secara manual;

d. Bahwa tindakan Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada hari Minggu, bukan pada hari kerja adalah tidak sesuai dengan Lampiran III Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 yang menyebutkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. Sehingga, jika evaluasi sudah selesai dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024, pengumuman dilakukan pada esok harinya yaitu tanggal 27 Juni 2024. ----------

14.30.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan Tindakan Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 adalah tindakan melawan hukum dalam rangka memfasilitasi KSO Terlapor I dan Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*, karena tetap dilakukan meskipun Terlapor V mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Lampiran III Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021. --------

(vide Bukti IB4, B48, C4, C72, Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021). -

14.31. FAKTA PERSIDANGAN TENTANG PERAN KEPALA UKPBJ DALAM TENDER *A QUO* . ----------

14.31.1. Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM pada masa pelaksanaan tender *a quo* adalah Carlos Bona Sakti Manurung; ----------

14.31.2. Bahwa peran Kepala UKPBJ dalam tender *a quo* sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterlibatannya dalam beberapa tahapan pelaksanaan proses tender, antara lain: ----------

a. Dalam proses Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 bertempat di Badan Geologi KESDM, Bandung. Proses tersebut diikuti oleh seluruh peserta yang memasukkan dokumen penawaran; ----------
b. Memimpin proses Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 bertempat di Auditorium Badan Geologi KESDM di Bandung; ----------
c. Memimpin rapat tindak lanjut akibat Gangguan Layanan SPSE KESDM untuk Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* ---------

14.31.3. Bahwa dalam persidangan, Saksi Upik Jamil selaku Kepala Biro Umum KESDM pada masa pelaksanaan proses tender *a quo* menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Untuk melaksanakan amanat Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perka LKPP No. 10 Tahun 2021 maka Kementerian ESDM membentuk UKPBJ dan menetapkan bagian layanan pengadaan di Biro Umum sebagai UKPBJ. Kepala layanan pengadaan itu *ex officio* sebagai kepala UKPBJ; --
b. Bahwa tugas UKPBJ menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian ESDM. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

elektronik, dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang menjadi fungsi Kepala Biro Umum diturunkan langsung tugasnya kepada Kepala UKPBJ oleh Menteri karena Kepala UKPBJ bertanggung jawab kepada Menteri selaku PA secara berjenjang melalui Sekjen dan Kepala Biro Umum; ----------

c. Kepala UKPBJ tidak sepenuhnya melaporkan proses pengadaan barang dan jasa kepada Biro Umum karena mengacu pada Kepmen 2 Tahun 2024 karena Kepala UKPBJ bertanggung jawab kepada Menteri selaku PA;----------

d. Pada proses pengadaan tender *a quo*, Kepala UKPBJ menghadap kepada Saksi menyampaikan ada masalah gangguan akses SPSE akibat dari gangguan teknis di PDNS. Waktu itu Kepala UKPBJ sudah membawa konsep surat Kepala Biro Umum kepada Direktorat Advokasi LKPP. Saksi menanyakan kenapa tidak langsung Kepala UKPBJ yang berkirim surat. Kepala UKPBJ menyampaikan korespondensi tata naskah dinas yang keluar harus Kepala Biro atau pejabat yang setara sehingga Saksi disodorkan surat untuk dikirim ke Direktorat Advokasi LKPP; ----------

e. Terkait korespondensi, Saksi hanya dimintai tanda tangan, tapi untuk proses rapatnya tidak ikut. Jadi setelah Saksi bersurat ke LKPP tanggal 24 Juni 2024 kemudian tanggal 25 Juni 2024 Kepala UKPBJ mengadakan rapat dihadiri oleh Kominfo, LKPP dan internal ESDM. Saksi mendapatkan info setelah dipanggil menjadi Saksi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Saksi tidak tahu tentang undangan rapat dari Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP pada tanggal 1 Juli 2024;----------

g. Saksi juga tidak tahu tentang risalah rapat tanggal 25 Juni 2024, saksi juga tidak hadir dalam rapat tersebut. Saksi hanya diminta untuk tanda tangan surat undangan saja oleh Kepala UKPBJ. Hal yang sama juga terhadap Surat Percepatan Migrasi tanggal 26 Juni 2024, surat dibuat oleh Kepala UKPBJ dan Saksi tinggal tanda tangan. ----------

h. Saksi tidak pernah menghadiri rapat-rapat dengan LKPP. ----------

14.31.4. Bahwa Kepala UKPBJ menyampaikan Surat tanggal 28 November 2024 No. B-1357/JWB/BN.02/UKPBJ/2024 perihal Permintaan Data dan Dokumen yang merupakan jawaban terhadap Surat yang dikirimkan oleh Koordinator Satuan Tugas Deputi Bidang Penegakan Hukum KPPU RI, pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Pokja Pemilihan tidak berkonsultasi dengan Kepala UKPBJ terkait dengan jaringan internet. Pokja Pemilihan menyampaikan Laporan kepada Kepala UKPBJ bahwa penyedia yang *upload* penawaran sebanyak 2 peserta, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 (terakhir *upload* dokumen penawaran), LPSE KESDM tidak ada kendala upload penawaran. Bukti beberapa kali peserta berhasil upload;------

b. Pokja Pemilihan tidak berkonsultasi kepada LKPP terkait kondisi jaringan internet muai tanggal 13 - 14 Juni 2024;----------

c. Risalah Rapat Pokja Pemilihan dengan LKPP (Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP) terkait dengan file Rancang Bangun 0 Kb KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. PP - PT NK yaitu rosalah rapat tanggal 29 Juni 2024; ----------

d. Dasar penentuan proses tender tetap berlangsung setelah terjadi gangguan ransomware adalah sesuai surat LKPP No. 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024.-------

(vide Bukti B43, C4, C72). ----------

14.32. FAKTA PERSIDANGAN TENTANG PENAMBAHAN FASILITAS WORKSHOP. ----------

14.32.1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2 April 2026 dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di workshop Cirebon dan Semarang. Dalam Pemeriksaan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

a. Bahwa telah terbangun workshop sebagaimana yang diminta di dalam adendum Dokumen Ketentuan PPK; ----------

b. Bahwa Terlapor I menjelaskan komponen biaya yang dimasukkan ke dalam penawaran untuk pembangunan 2 workshop di Cirebon dan Semarang adalah sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah). Namun faktanya, pembangunan workshop membutuhkan biaya lebih dari yang sudah ditawarkan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya tambahan uji tanah (*soil test*) yang dilakukan sebelum membangun yang hasilnya mengharuskan untuk pondasi tidak bisa langsung dilakukan di atas tanah, namun harus menggunakan tiang pancang, tambahan pengurugan, tambahan panel room termasuk fasilitasnya, dan kubikel PLN. Untuk tambahan pengurugan workshop Semarang bahkan membutuhkan 6 kali lebih besar dari workshop Cirebon; ----------

c. Bahwa dalam persidangan Terlapor V selalu menggarisbawahi bahwa workshop itu hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tambahan dan sederhana, bukan pekerjaan utama yang sifatnya kompleks sehingga didalilkan oleh Terlapor V tidak membutuhkan tambahan waktu pemasukan penawaran, tidak merubah pagu anggaran, dan tidak diperlukan *aanwijzing* khusus untuk menjelaskan Adendum Dokumen Ketentuan PPK dimaksud; ----------

d. Bahwa Terlapor V menerangkan workshop ini telah sesuai dengan Lampiran R Adendum Dokumen Ketentuan PPK yang ditunjukkan dihadapan Majelis Komisi dan Investigator melalui laptop Terlapor V pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat;----------

e. Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Terlapor V tersebut belum pernah disampaikan dalam proses persidangan sebelumnya. Adendum Dokumen Ketentuan PPK beserta lampirannya belum pernah secara lengkap disampaikan dalam persidangan. Dokumen ini memuat hal teknis terkait workshop yang diperlukan oleh para peserta untuk menyusun dokumen penawaran;----------

f. Bahwa kemudian Majelis Komisi memerintahkan Terlapor V untuk menyerahkan Adendum Dokumen Ketentuan PPK beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya secara lengkap; ----------

g. Bahwa terhadap dokumen tersebut, kemudian dilakukan *enzage* tambahan yang dilakukan pada tanggal 2 April 2026 bertempat di workshop Semarang; ----------

h. Bahwa setelah Investigator memeriksa kelengkapan Adendum Ketentuan PPK, Investigator mencatat terdapat beberapa dokumen pendukung Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop sebagai berikut:---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil.----------
2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural.-----
3) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing. ----------
4) Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon.
5) Material *take off*. ----------

i. Bahwa Terlapor V juga menyerahkan tambahan bukti berupa Tangkapan layar bukti *upload* Lampiran Addendum Dokumen Ketentuan PPK oleh Pokja 7 UKPBJ tanggal 12 Juni 2024. --------

14.32.2. Bahwa terhadap fakta Pemeriksaan Setempat di workshop Cirebon dan Semarang, Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada tahap penyelidikan PPK telah menyerahkan Adendum Dokumen Ketentuan PPK tanpa adanya dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing, Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon, dan Material *take off;* ----------

b. Bahwa dalam proses penyelidikan, KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya juga menyerahkan Adendum Dokumen Ketentuan PPK dan hanya sampai Lampiran N saja, serta tidak terdapat dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing, Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon, dan Material *take off;*------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa kelima dokumen tersebut tidak pernah diserahkan oleh para Terlapor dalam persidangan meskipun isu mengenai penambahan workshop pada Adendum Dokumen Ketentuan PPK sudah bergulir selama masa persidangan berlangsung; ----------

d. Bahwa pada saat agenda terakhir pemeriksaan setempat tanggal 31 Maret 2024 di workshop Cirebon, Terlapor V menjelaskan kepada Majelis Komisi mengenai kelima dokumen yang dituangkan didalam lampiran Adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut. Majelis Komisi menanyakan kepada Terlapor V apakah dokumen dimaksud sudah disampaikan dalam proses persidangan. Terlapor V menyampaikan dokumen tersebut belum pernah disampaikan sebagai bukti dalam persidangan. Terhadap pernyataan Terlapor V, Majelis Komisi memberi kesempatan kepada Terlapor V untuk menyerahkan dokumen yang diperlihatkan tersebut pada Tanggal 2 April 2026; ----------

e. Bahwa Majelis Komisi juga memberikan kesempatan kepada Terlapor lainnya untuk menyerahkan dokumen lain bilamana dirasa perlu; ----------

f. Bahwa pada saat agenda terakhir pemeriksaan setempat tanggal 2 April 2026, para Terlapor memberikan bukti tambahan di workshop Semarang; ----------

g. Bahwa pada tanggal 2 April 2026, seluruh Terlapor menyerahkan dokumen yang sama yaitu Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing, Gambar Desain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon, dan Material *take off;* ----

h. Bahwa Investigator menilai hal ini menjadi janggal karena semua dokumen yang dimasukkan para Terlapor sebagai bukti tambahan adalah dokumen yang sama dan diserahkan 1 hari kerja sebelum penyampaian kesimpulan; ----------

i. Bahwa Investigator menilai bilamana dokumen ini penting, mengapa baru diserahkan setelah dipertanyakan oleh Majelis Komisi dan Investigator pada saat pemeriksaan setempat; ----

j. Bahwa Investigator menilai bila dianalogikan sebagai proses evaluasi tender, *enzage* yang dilakukan tanggal 2 April 2026 dianalogikan sebagai pemeriksaan kelengkapan administrasi, tapi Investigator tidak memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang sudah dinyatakan lengkap tersebut. Bahwa dalam proses tender saja, terhadap dokumen yang sudah dinyatakan lengkap, perlu dilakukan klarifikasi keabsahannya, apalagi bukti yang digunakan untuk mendukung dalil pembelaan para Terlapor; ----------

k. Bahwa seperti halnya Terlapor V, menjadi pertanyaan juga kenapa ketika Majelis Komisi memberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen tambahan kepada KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya, para Terlapor justru menyerahkan dokumen yang sama. Apabila dokumen tersebut adalah dokumen yang penting untuk diketahui dan dianggap dapat digunakan sebagai pembelaan oleh para Terlapor , seharusnya para Terlapor sudah menyerahkan dokumen tersebut sejak isu penambahan workshop bergulir; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Bahwa Adendum Dokumen Ketentuan PPK diupload oleh Terlapor V pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.23 WIB; ----------

m. Bahwa dalam dokumen Tangkapan layar bukti upload Lampiran Addendum Dokumen Ketentuan PPK oleh Pokja 7 UKPBJ tanggal 12 Juni 2024 (Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing, Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon, dan Material *take off)* terdapat metadata yang berisi informasi: ----------

1) Created: 24 Juni 2025 01:24:38. ----------
2) Modified: 12 Juni 2024 08:27:00. ----------
3) Accessed: 31 Maret 2026. ----------

n. Bahwa baik berdasarkan keterangan Terlapor V mengenai waktu upload Adendum Dokumen Ketentuan PPK dan metadata sebagaimana diuraikan di atas, tidak satupun dapat membuktikan bahwa kelima dokumen tersebut dibuat atau setidak-tidaknya sudah ada sebelum adendum di upload oleh PPK. ----------

14.32.3. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan sebagai berikut: ----------

a. Para Terlapor memiliki niat untuk tidak membuat terang peristiwa tender *a quo*, karena menahan informasi sampai ditemukan ketiadaan bukti dari apa yang Terlapor V jelaskan di pemeriksaan setempat tanggal 31 Maret 2024 tersebut; ----------

b. Para Terlapor telah dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada Majelis Komisi dan Investigator untuk mengkonfirmasi kebenaran bukti yang disampaikan para Terlapor di 1 hari kerja sebelum penyerahan kesimpulan;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Dokumen yang disampaikan pada tanggal 2 April 2026 merupakan bukti yang tidak dapat dipertimbangkan dan seharusnya diabaikan oleh Majelis Komisi karena karena Investigator berpendapat dokumen tersebut tidak pernah diuji keabsahannya dalam persidangan; ----------

d. Bukti yang disampaikan para Terlapor diragukan kebenarannya atau bahkan dokumen tersebut baru disiapkan oleh para Terlapor.----------

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

14.33. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

14.34. UNSUR PELAKU USAHA. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

BAHWA pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* Adalah Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan badan usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 dan butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

BAHWA dalam proses tender, Terlapor I melakukan kerja sama operasi dengan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.1 (KSO Timas - Pratiwi) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

BAHWA Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

14.35. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

BAHWA dalam perkara *a quo,* para Terlapor juga diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melakukan komunikasi dan/atau kerja sama dalam proses tender. ----------

BAHWA pemenang tender (dalam hal ini adalah KSO Terlapor I dan Terlapor II) terbukti melakukan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen teknis dengan pesarta lain (dalam hal ini adalah KSO Terlapor III dan Terlapor IV).----------

BAHWA tindakan dan/atau perbuatan tersebut terbukti berdasarkan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan dokumen persyaratan teknis khususnya dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dalam proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada butir 29 (ADANYA KESAMAAN PENAWARAN TEKNIS ANTAR PESERTA TENDER) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAHWA secara faktual terbukti proses tender hanya diikuti oleh 2 (*dua*) peserta yaitu KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV selaku peserta yang ditetapkan mengikuti proses evaluasi administrasi dan teknis sehingga tindakan kerja sama sekecil apapun antar kedua peserta tersebut jelas sangat mempengaruhi hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Terlapor V. ----------

BAHWA berdasarkan alat bukti terbukti bahwa Terlapor V sama sekali tidak membandingkan dokumen penawaran KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV bahkan tidak melakukan klarifikasi terkait dengan kesamaan yang terdapat dalam penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV.--

BAHWA berdasarkan butir 27.8 Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan terkait evaluasi teknis telah diatur antara lain sebagai berikut: ----------

Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a) jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);

b) proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:
konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 3-5%);
seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 10-15%); dan
tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 7-10%);

c) uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi:
(1) tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3-6%);
(2) metode pelaksanaan konstruksi (construction method) (bobot nilai antara 3-6%);
(3) sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(4) *kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan(bobot nilai antara 2-4%);*

d) *organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi:*
   (1) *struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan*
   (2) *penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (bobot nilai antara 2-3%);*

e) *manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi:*
   (1) *uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10-15%); dan*
   (2) *rincian jadwal (bobot nilai antara 5-10%) ….*

f) *perkiraan arus kas/ cash flow, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak (bobot nilai 4%);*

g) *daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) (bobot nilai antara 5-15%) ….*

h) *daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%) ….*

i) *Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai 5%), meliputi Elemen SMKK:*
   (1) *Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa (bobot nilai 1%);*
   (2) *Perencanaan Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%) ….*
   (3) *Dukungan Keselamatan konstruksi (bobot nilai 1%);*
   (4) *Operasi Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);*
   (5) *Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);*
   (6) *Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.*
   (7) *Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud angka (1) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;*

j) *rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:*
   (1) *rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);*
   (2) *pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan*
   (3) *pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%).*

k) *Dokumen lain yang disyaratkan, dengan ketentuan: ….*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAHWA atas dasar tata cara evaluasi yang diatur dalam Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan tersebut terbukti bahwa Terlapor V melakukan evaluasi penawaran yang disampaikan peserta dengan metode sistem nilai sehingga Terlapor V akan melakukan penilaian atas setiap *item* yang ditawarkan dan/atau diuraikan peserta tender baik dalam dokumen administrasi maupun dalam dokumen teknisnya sebagaimana diatur pada butir 27.8 huruf b terkait Evaluasi Teknis dengan menyatakan: ----------

b) Evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan:
Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai;
Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP

BAHWA atas dasar ketentuan tersebut maka dalam melakukan evaluasi teknis, Terlapor V telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya banyak kesamaan yang terdapat dalam dokumen teknis peserta karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa setiap item dalam penawaran teknis dengan bobot penilaiannya masing - masing. ----------

BAHWA berdasarkan ketentuan Evaluasi penawaran file I: Administrasi dan Teknis) sebagaimana telah diuraikan pada butir 27.6 huruf h Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender yang antara lain diatur mengenai hal - hal tersebut berikut: ----------

27.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
…….

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
***Kesamaan dalam Dokumen Penawaran**;*
para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati Pagu dan/ atau hampir sama;
adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.
.....

BAHWA dengan demikian Terlapor V terbukti tidak melakukan klarifikasi atas kesamaan - kesamaan tersebut padahal hasil klarifikasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran bahkan berpotensi menimbulkan dampak pada kepesertaan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dalam tender sebagaimana telah diatur dalam butir 27.6 huruf g Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender sebagaimana berikut: ----------

27.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
.....
g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
.....

BAHWA atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan kerja sama dalam penyusunan dokumen teknis yang dilakukan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV serta tindakan Terlapor V yang mengabaikan kesamaan dalam dokumen penawaran teknis peserta tersebut merupakan tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk pengaturan pemenangan tender, dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*.----------

BAHWA selain itu, tindakan Terlapor V yang tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian penawaran peserta setelah ada nya Adendum Dokumen Ketentuan PPK dapat membatasi jumlah peserta yang mengikuti proses tender tersebut. Hal ini jelas merupakan tindakan yang menguntungkan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV karena mengurangi persaingan peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dengan memfasilitasi hanya KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV untuk tetap dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya, sebagaimana diuraikan pada butir 27 (ADENDUM DOKUMEN TENDER/DOKUMEN Ketentuan PPK) dan butir 30 (PENGUMUMAN HASIL EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS). ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

14.36. UNSUR PELAKU USAHA LAIN DAN/ATAU PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN.----------

BAHWA yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 33.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

BAHWA pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

BAHWA dalam proses tender, Terlapor III melakukan kerja sama operasi dengan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.2 (KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

BAHWA selanjutnya yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah Terlapor V yang merupakan pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

14.37. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ----------

BAHWA pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir 33.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

BAHWA KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV telah menjadi peserta tender namun dalam praktiknya telah melakukan melakukan kerja sama dalam mempersiapkan penawaran. ----------

BAHWA tindakan persekongkolan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV menjadi efektif dan/atau tidak mengalami hambatan akibat tindakan Terlapor V selaku penyelenggara tender yang telah mengabaikan kesamaan - kesamaan pada dokumen penawaran KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV serta tindakan dan/atau keputusan Terlapor V yang cenderung tidak memberikan kesempatan bagi peserta lain yang berpotensi bersaing dengan penawaran yang disampaikan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAHWA inkonsistensi Terlapor V dalam melaksanakan proses pengadaan/tender semakin jelas terbukti pada tahap akhir proses tender yaitu tahap pemasukan penawaran file II (penawaran harga) yang terbukti menerima penawaran KSO Terlapor I - Terlapor II di luar sistem pengadaan (sistem SPSE) sebagaimana telah diuraikan pada butir 28 (POKJA MENERIMA DOKUMEN PENAWARAN HARGA DI LUAR SISTEM SPSE) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

BAHWA rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah pada pengaturan proses tender dan pengaturan atau penentuan peserta tertentu yang dapat menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

14.38. UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

BAHWA tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ------

14.39. KESIMPULAN. ----------

Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atas, maka Tim Investigator menyimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract,* yang dilakukan oleh: ----------

(1) Terlapor I : PT TIMAS SUPLINDO

(2) Terlapor II : PT PRATIWI PUTRI SULUNG

(3) Terlapor III : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), TBK/PT PP (PERSERO), TBK

(4) Terlapor IV : PT NINDYA KARYA

(5) Terlapor V : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM 7 TAHUN ANGGARAN 2024/POKJA PEMILIHAN KESDM 7

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

15. Menimbang bahwa dari PT Timas Suplindo sebagai Terlapor I menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.26): ----------

Setelah mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024 ("Laporan Dugaan Pelanggaran") yang disampaikan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Investigator"), serta setelah mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, maupun pemeriksaan alat bukti di hadapan Majelis Komisi, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum TERLAPOR I bermaksud menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024 ("Perkara *a quo*") sebagai berikut: ----------

15.1. PENDAHULUAN. ----------

Melalui Simpulan ini, izinkan kami selaku kuasa hukum yang mewakili TERLAPOR I dalam perkara *a quo* menyampaikan simpulan hasil persidangan dalam perkara *a quo*. ----------

Bahwa setelah melalui rangkaian pembuktian yang komprehensif dan objektif, seluruh fakta yang terungkap di muka persidangan secara imperatif menegaskan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proyek CISEM Tahap 2 hanyalah sebuah hipotesa yang gugur demi hukum."----------

Bahwa Simpulan Hasil Persidangan ini disusun sebagai kristalisasi dari kebenaran materiil yang berhasil diurai sepanjang proses pemeriksaan perkara *a quo*. Berdasarkan sinergi antara keterangan Saksi yang kredibel, keterangan Terlapor yang konsisten, serta validitas bukti surat dan dokumen yang tak terbantahkan, serta didukung dengan keterangan ahli, TERLAPOR I secara meyakinkan membuktikan bahwa tidak terdapat satu pun unsur persekongkolan yang terpenuhi dalam pelaksanaan Proyek CISEM Tahap 2. ----------

Bahwa alih-alih menemukan kolusi, fakta persidangan justru menyajikan potret proses pengadaan yang menjunjung tinggi integritas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, Laporan Dugaan Pelanggaran yang dialamatkan kepada TERLAPOR I berdiri di atas fondasi yang rapuh dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.----------

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan PARA TERLAPOR, maupun bukti surat/dokumen, TERLAPOR I dengan ini menegaskan bahwa seluruh dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak berdasar dan tidak berbukti secara sah dan meyakinkan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I meyakini bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila Majelis Komisi melihat perkara ini melalui lensa objektivitas pembuktian. Bahwa penilaian yang objektif terhadap perkara ini akan mengarah pada satu kesimpulan yang jelas, yaitu tidak terpenuhinya unsur persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Oleh karena itu, melalui simpulan ini, TERLAPOR I akan menguraikan secara sistematis dasar-dasar hukum dan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa TERLAPOR I tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam Perkara *a quo*. ----------

RINGKASAN FAKTA PERSIDANGAN. ----------

Berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta alat bukti surat dan dokumen selama pemeriksaan lanjutan dan proses persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----------

15.2. Proyek CISEM Tahap 2 sebagai Proyek Strategis Nasional. -------

15.2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang Tahap 2 ("**CISEM Tahap 2**") termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional yang menjadi prioritas Pemerintah karena memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. ----------

15.2.2. Bahwa fakta tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 2 Februari 2026, dimana Saksi Suryadi Wijaya selaku *Head of Strategic Business Advocacy* PT Perusahaan Gas Negara (Persero) menerangkan bahwa pembangunan Proyek CISEM Tahap 2 memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur gas nasional dan memberikan manfaat yang signifikan (*Vide*: Bukti B.39), antara lain: ----------

a. Menyambungkan Segmen Jaringan Gas Nasional yang Terputus dan Meningkatkan Ketahanan Sistem Energi. ----------

Saksi menerangkan bahwa CISEM Tahap 2 berfungsi untuk menyambungkan segmen pipa gas yang sebelumnya terputus (*missing link*) pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringan transmisi gas Jawa, khususnya antara Batang hingga Kandang Haur Timur (Cirebon), sebagai kelanjutan dari CISEM Tahap 1. Dengan tersambungnya segmen tersebut, jaringan gas di Pulau Jawa menjadi lebih terintegrasi.----------

Saksi selanjutnya menjelaskan bahwa selama ini sering terjadi ketidakseimbangan (*imbalance*) antara *supply* dan *demand* gas antar wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal tersebut terjadi karena belum tersambungnya jaringan infrastruktur gas antar kedua wilayah tersebut sehingga wilayah yang mengalami kelebihan pasokan tidak dapat menyuplai wilayah yang kekurangan sehingga terjadi inefisiensi dan kerentanan pasokan. Dengan tersambungnya infrastruktur gas melalui proyek CISEM Tahap 2, kondisi tersebut dapat diatasi, sehingga pasokan gas menjadi lebih stabil, fleksibel, dan andal secara nasional.----------

Saksi mengibaratkan fungsi CISEM Tahap 2 seperti jaringan pada sistem kelistrikan, di mana antar wilayah dapat saling menopang apabila terjadi gangguan pasokan. Dengan demikian apabila terjadi gangguan di satu wilayah, wilayah lain dapat menyuplai, sehingga meningkatkan ketahanan sistem energi nasional.----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Ya. Kemudian tadi itu sampai ke keandalan suplai gas. Itu keandalan untuk di wilayah Jawa saja ataukah di seluruh Indonesia?	... Nah, sehingga pada akhirnya urgensi segmen pipa ini menjadi penting, Pak, untuk menghubungkan dua *market* besar gas di Jawa ya, seperti itu. Jawa Tengah memang menjadi *market*, tapi dia belum sebesar atau belum bertumbuh seperti halnya Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, kita harapkan dengan adanya segmen pipa ini tersambung, Jawa Tengah pasti bertumbuh lagi, Pak. Apalagi kan beberapa kebijakan pemerintah mulai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memindahkan kawasan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena secara *labor cost*-nya lebih rendah ya dan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi.

Tabel 1.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

b. Membuka Pasar dan Kawasan Industri Baru. ------ Saksi menyampaikan bahwa pembangunan CISEM Tahap 2 akan membuka pasar-pasar baru di sepanjang jalur pipa, mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, serta meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini karena ketersediaan gas merupakan salah satu faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi industri.----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
… seberapa besar kepentingan PGN di dalam nanti ketika CISEM Tahap 2 ini sudah terbangun selesai proyeknya? Bisa dijelaskan seberapa besar kepentingan PGN di situ?	…Maka keberadaan pipa ini bukan hanya penting bagi PGN, itu juga penting bagi Indonesia, Pak. Karena terkait dengan tadi ya, penyediaan BBM, ada dua kilang besar yang membutuhkan gas untuk operasionalnya, ada satu pabrik pupuk di Cikampek yang juga memerlukan gas untuk bahan baku, dan juga ada beberapa rencana pengembangan pasar baru di sepanjang pipa tersebut, Pak.

Tabel 2.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

c. Mendukung Pengembangan Industri Strategis dan Jaringan Gas Rumah Tangga. ---------- CISEM Tahap 2 akan mendukung kebutuhan gas untuk kilang (misalnya Balongan dan Cilacap), industri pupuk (seperti Pupuk Kujang), serta industri besar lainnya yang mengalami penurunan pasokan gas dari sumber eksisting. Saksi juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerangkan bahwa CISEM Tahap 2 akan membuka peluang pengembangan jaringan gas rumah tangga di wilayah yang selama ini belum terjangkau seperti Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Hal ini berkontribusi terhadap pemerataan akses energi bagi masyarakat.----------

Pertanyaan TERLAPOR V	Jawaban Saksi
Baik. Untuk yang proses pembangunan CISEM Tahap 2, kan ini sebenarnya interkoneksi ya. Dalam hal ini kan sebenarnya yang bisa dikembangkan salah satunya adalah wilayah Jawa Barat yang punya potensi di Cirebon. Nah kalau menurut pendapat saksi atau mungkin informasi yang saudara ketahui, itu sebenarnya pengembangan di dalamnya itu bisa ada manfaatkah atau bisa berkembang dalam jangka panjangkah?	…Jadi memang pipa CISEM Tahap 2 ini akan dapat membantu rencana gasifikasi beberapa industri besar dan juga BUMN dan juga Pertamina. Kemudian selain itu juga ada rencana pengembangan beberapa jaringan rumah tangga di sepanjang pipa. Memang kalau kita lihat di Jawa Tengah ini yang sudah menikmati jaringan gas rumah tangga itu sebatas di wilayah Semarang, kemudian wilayah Kendal, kemudian Solo dan Yogya. Sementara untuk wilayah seperti Batang, Pekalongan, Slawi, Tegal, Brebes itu belum menikmati kuasa hukum terlapor. Jadi dengan adanya CISEM Tahap 2 itu dapat menjadi masuk ke dalam rencana pengembangan jargas rumah tangga sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh PGN seperti itu.

Tabel 3.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

d. Mendukung Transisi Energi Nasional. ----------
Pembangunan Proyek CISEM Tahap 1 dan Tahap 2 memiliki peran strategis dalam mendukung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kebijakan pemerintah terkait transisi energi nasional. Saksi menerangkan bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi secara signifikan hingga beberapa kali lipat dalam jangka panjang, sebagai bagian dari peralihan dari energi berbasis BBM dan batubara menuju energi yang lebih bersih. ----------

Lebih lanjut, saksi menjelaskan bahwa gas bumi diposisikan sebagai energi transisi karena memiliki tingkat emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, sehingga penggunaannya menjadi instrumen penting dalam upaya penurunan emisi nasional. Selain itu, dari sisi ketahanan energi, gas bumi dinilai lebih unggul karena ketersediaannya relatif dapat dipenuhi dari sumber domestik, berbeda dengan BBM dan LPG yang masih sangat bergantung pada impor. ----------

Pertanyaan TERLAPOR V	**Jawaban Saksi**
...Dengan adanya tadi sudah menghubungkan gitu ya nanti dengan adanya CISEM gitu, CISEM Tahap 1 maupun CISEM Tahap 2 maupun tadi nantinya dengan Sumatera-Riau gitu ya. Nanti itu bagaimana PGN ini dapat istilahnya mendukung gitu ya proyek pemerintah untuk transisi energi dan juga untuk menurunkan emisi karbon?	... Ya, di tahun 2025 lalu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di situ pemerintah menargetkan pemanfaatan gas bumi itu menaik, naik tiga kali lipat dari posisi 2025 sampai dengan 2060. Jadi memang kalau bicara di Kebijakan Energi Nasional, gas bumi itu kita sering mendengar menjadi transisi energi, dari penggunaan BBM, penggunaan batubara menuju penggunaan energi baru dan terbarukan. Kenapa gas bumi itu dipilih sebagai transisi? Karena gas bumi secara emisi lebih rendah dibandingkan fosil lainnya seperti BBM ataupun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

batubara.

- Tabel 4. Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

e. Mengurangi Risiko Ekonomi Awal Infrastruktur (*Pioneering Risk*). ----------

Saksi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur gas memiliki risiko awal yang tinggi (*pioneering phase*), karena konsumsi belum langsung tinggi *dan* membutuhkan waktu untuk mencapai utilisasi optimal. Dalam konteks ini, pembangunan CISEM oleh pemerintah (melalui APBN) mengurangi beban risiko bagi BUMN. -------

Pertanyaan TERLAPOR V	**Jawaban Saksi**
... Tadi kan yang sudah dimanfaatkan katanya CISEM Tahap 1 karena sudah selesai gitu. CISEM Tahap 2 itu nanti itu seperti apa bisa saudara saksi sampaikan?	.. Jadi BUMN-nya berdarah karena nggak ekonomis tol itu. Sementara ESDM dengan kebijakan politik yang baik menanggung semuanya, untuk diserahkan kepada BUMN seperti tempat saksi bekerja ya. Karena mungkin ketika bicara infrastruktur gas bumi itu ada satu *threshold* bernama *pioneering risk*.

Tabel 5.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

15.2.3. Lebih lanjut, fakta persidangan menunjukkan bahwa Proyek CISEM Tahap 2 merupakan kelanjutan langsung dari Proyek CISEM Tahap 1 sehingga kedua proyek tersebut memiliki kesamaan baik dari aspek ruang lingkup pekerjaan dan maupun pendekatan teknis. ----------

15.2.4. Bahwa hal tersebut dikonfirmasi oleh Saksi Prof. Ir. BIEMO WOERJANTO SOEMARDI, M.S.E., Ph.D. sebagai Tim Teknis Evaluasi Proyek CISEM Tahap 2 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Februari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Proyek CISEM Tahap 2 memiliki keterkaitan yang erat dengan Proyek CISEM Tahap 1, baik dari sisi desain maupun pendekatan teknis. CISEM Tahap 2 merupakan kelanjutan dan turunan langsung dari *basic design* Proyek CISEM Tahap 1 sehingga secara konseptual tidak terdapat perubahan mendasar dalam *parameter engineering* yang digunakan (*Vide*: Bukti B.34). ----------

Pertanyaan TERLAPOR V	**Jawaban Saksi**
Oke. Dari usulan dokumen ketentuan PPK yang disampaikan oleh konsultan MK, itu merujuknya apakah itu ada rujukan atau memang konsultan MK itu membuat dokumen ketentuan PPK sendiri atau sebelumnya sudah ada acuannya?	Jadi ada kaitannya antara proyek CISEM 1 dan CISEM 2. Waktu CISEM 1 ITB mendapat tugas menyusun dasar semua dari basic design menjadi dokumen pengadaan untuk konsultan MK dan kontraktor. Dan itu sudah digunakan. Maka di CISEM 2, basis dokumen pengadaan untuk kontraktor yang disiapkan oleh konsultan itu merujuk pada dokumen CISEM 1. Tentunya ada perubahan-perubahan, di situlah peran ITB supervisi apakah perubahan- perubahan itu masih dalam konteks proyek CISEM 1 dan 2.

Tabel 6.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.34)

15.2.5. Bahwa Saksi Achadi Wahyu selaku Direktur KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya dan Saksi Yudi Armansyah selaku *Vice President Quantity Surveyor* KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya yang dihadirkan Investigator juga mengkonfirmasi bahwa terdapat kesamaan format dokumen dan aspek teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara Proyek CISEM Tahap 1 dan CISEM Tahap 2, sebagaimana keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.6 dan B.7), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Berdasarkan pengalaman KSO pada proyek CISEM Tahap 1, apakah terdapat kesamaan format dokumen dan aspek teknis dengan CISEM Tahap 2?	Kami menyesuaikan kembali dengan kondisi dan lokasi pekerjaan masing-masing. Namun secara umum, kedua proyek tersebut memiliki kemiripan.
Selain lokasi, apakah ada kesamaan mendasar lainnya antara proyek CISEM Tahap 1 dan CISEM Tahap 2?	Pada umumnya sama, hanya berbeda pada lokasi dan adanya tambahan komponen prosesor pada CISEM Tahap 2.

Tabel 7.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.6 dan B.7)

15.2.6. Selain itu, proyek CISEM Tahap 2 dilaksanakan dengan menggunakan skema *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC). Dalam skema EPC tersebut, penyusunan dokumen teknis secara inheren mengacu pada standar industri yang seragam yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, termasuk penggunaan referensi dari praktik terbaik (*best practices*) dan proyek-proyek sebelumnya. ----------

15.2.7. Sejalan dengan hal tersebut, dalam persidangan juga terungkap melalui keterangan saksi bahwa dalam penyusunan dokumen teknis, peserta tender secara wajar menggunakan referensi dari proyek sejenis, termasuk proyek CISEM Tahap 1 maupun proyek pembangunan infrastruktur pipa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan dalam struktur maupun pendekatan dokumen teknis merupakan konsekuensi dari penggunaan standar dan referensi yang sama, yang lazim dalam proyek EPC. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.2.8. Dengan demikian, seluruh fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa proyek CISEM Tahap 2 memiliki karakteristik sebagai proyek EPC berskala nasional dan merupakan kelanjutan dari proyek CISEM Tahap 1. ----------

15.3. Proses Tender CISEM Tahap 2. ----------

15.3.1. Bahwa proyek CISEM Tahap 2 dibangun dengan skema Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Engineering, Procurement, and Construction*/EPC) yang didanai oleh APBN dan proses lelangnya dilakukan oleh TERLAPOR V. ----------

15.3.2. Adapun kronologi tender proyek CISEM Tahap 2 tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: ---------

Tanggal	**Keterangan**
23 April 2024	POKJA mengumumkan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui sistem LPSE.
23 April - 3 Mei 2024	Pendaftaran dan *download* dokumen kualifikasi. Pokja menerima 53 (*lima puluh tiga*) pendaftar hingga batas waktu pendaftaran peserta.
26 - 27 April 2024	Rapat penjelasan/*Aanwijzing*
3 - 12 Mei 2024	Pokja melakukan evaluasi dokumen kualifikasi.
13 Mei 2024	Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi.
13 - 17 Mei 2024	Masa sanggahan tahap prakualifikasi
17 Mei - 12 Juni 2024	Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengikuti tahap pemilihan dengan melakukan *download* Dokumen Pemilihan.
21 - 26 Mei 2024	Rapat Pemberian Penjelasan
12 Juni 2024	Adendum Dokumen Tender/Pemilihan
22 Mei - 14 Juni 2024	Masa *upload* Dokumen Penawaran Peserta.
14 - 26 Juni 2024	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.
26 - 30 Juni 2024	Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.
1 - 2 Juli	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Keterangan
2024	Penawaran File II: Harga
4 Juli 2024	Penetapan/Pengumuman Pemenang. Pokja menetapkan dan/atau mengumumkan pemenang tender melalui https://eproc.esdm.go.id/eproc4/pengumuman
5 - 9 Juli 2024	Masa sanggah
2 Agustus 2024	KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Zainal Abidin) menandatangani perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024.

Tabel 8.
Kronologi Tender CISEM Tahap 2

15.3.3. Tahap Prakualifikasi.----------

Bahwa proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang Tahap 2 diawali dengan tahap prakualifikasi yang dilaksanakan secara terbuka melalui sistem SPSE. Tahap prakualifikasi tersebut bertujuan untuk menyaring peserta yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam pekerjaan EPC, khususnya di bidang konstruksi pipa transmisi gas bumi. ----------

15.3.4. Peserta Yang Lulus Tahap Prakualifikasi. ----------

Pada tanggal 13 Mei 2024, POKJA mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi yang menetapkan terdapat 4 (empat) peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi yaitu sebagai berikut: ----------

a. KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG;----------
b. KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR – PT BRANTAS ABIPRAYA; ----------
c. KSO PT PGAS SOLUTION – PT ELNUSA TBK – PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION; dan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. KSO PT PP (Persero) – PT NINDYA KARYA. ----------

Fakta ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal, tender *a quo* diikuti oleh lebih dari satu peserta yang memenuhi kualifikasi, sehingga mencerminkan adanya kompetisi yang terbuka. ----------

15.3.5. Tahap Kualifikasi. ----------

Setelah tahap prakualifikasi, proses tender dilanjutkan dengan tahap kualifikasi/pemasukan penawaran, di mana peserta yang telah lulus prakualifikasi diberikan kesempatan untuk:----------

a. mengunduh Dokumen Tender;----------
b. mengikuti penjelasan (*aanwijzing*); serta ----------
c. menyusun dan menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender. ----------

Dalam tahap ini, peserta wajib menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis, dan harga. Namun hingga tanggal 14 Juni 2024, POKJA hanya menerima dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) oleh 2 (dua) peserta tender, yaitu: ----------

No	Peserta	Tanggal Pemasukan Dokumen Penawaran
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG	14 Juni 2024
2	KSO PT PP (Persero) – PT NINDYA KARYA	14 Juni 2024

Tabel 9.
Peserta yang Menyampaikan Dokumen Penawaran

Adapun dua peserta lainnya yang memenuhi kualifikasi tetapi tidak menyampaikan Dokumen Penawaran sampai waktu penyampaian yang ditentukan adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Peserta	Keterangan
1	KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR – PT BRANTAS ABIPRAYA	PESERTA YANG MEMENUHI KUALIFIKASI TETAPI TIDAK MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
2	KSO PT PGAS SOLUTION – PT ELNUSA TBK – PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	PESERTA YANG MEMENUHI KUALIFIKASI TETAPI TIDAK MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

•

Tabel 10.
Peserta yang Tidak Menyampaikan Dokumen Penawaran

15.4. Tahapan Penyusunan Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Tender.----------

15.4.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dani Perdana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 9 Januari 2026, dimana saksi menyampaikan bahwa penyusunan Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Tender Proyek CISEM Tahap 2 merupakan rangkaian yang berawal dari tahapan perencanaan teknis yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari penyusunan *feasibility study* oleh Lemigas pada tahun 2022. *Feasibility study* tersebut kemudian dijadikan lampiran dan dasar dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi Konsultan Pendamping PPK. Selanjutnya, berdasarkan KAK tersebut, PPK menugaskan Konsultan Pendamping PPK, yaitu ITB, untuk menyusun *basic design* yang mencakup spesifikasi teknis, standar dasar, serta estimasi biaya proyek (*Vide* Bukti B.10).----------

15.4.2. Lebih lanjut, dalam penyusunannya, *basic design* tidak bersifat final, melainkan melalui proses diskusi, pembahasan, dan reviu berulang antara PPK dan ITB. Selain itu, reviu juga dilakukan kembali oleh konsultan manajemen konstruksi yang berada di bawah PPK konstruksi. Hasil dari dokumen perencanaan tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kemudian menjadi referensi utama dalam penyusunan dokumen ketentuan PPK (dokumen tender), meskipun dalam praktiknya dimungkinkan adanya perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen tender sebagai akibat dari proses reviu lanjutan dan penyesuaian kebutuhan teknis di lapangan (*Vide* Bukti B.10). ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Ada tidak kaitan dokumen perencanaan dengan dokumen tender?	Dokumen perencanaan menjadi referensi ketentuan PPK.
Adakah kemungkinan berbeda dokumen perencanaan dengan dokumen tender?	Bisa jadi karena direviu ulang oleh PPK dan MK.
Apakah *basic design* sama atau tidak dengan *feasibility study*?	Ada perbedaan. Contoh CISEM Tahap 1 itu direncanakan disambungkan dengan PLTU di Cirebon. Kemudian PLTU tersebut tidak berkenan sehingga kita putuskan untuk menyambung ke KHT.
Pertanyaan TERLAPOR V	**Jawaban Saksi**
Apakah dokumen *feasibility study* juga jadi referensi ITB?	Iya, karena feasibility study merupakan lampiran KAK.
Sebelum ada laporan akhir basic design, ada diskusi antara PPK dan ITB?	Ada diskusi. Mereka menyampaikan draf, lalu PPK melaksanakan pembahasan. Dari kami pasti ada revisi dan pembahasan.

Tabel 11.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.10)

15.4.3. Bahwa keterangan saksi Dani Perdana kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi Zainal Abidin selaku PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangan dan Bangunan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi CISEM Tahap 2 ("**PPK Konstruksi**") dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 9 Januari 2026, dimana saksi menyampaikan bahwa PPK Konstruksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menugaskan konsultan manajemen konstruksi, yaitu PT Amitas untuk melakukan reviu terhadap *basic design*, reviu pagu anggaran, dan menyusun rancangan draf kontrak Tender CISEM Tahap 2.

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Setelah ditentukan pemenang manajemen konstruksi, apa yang dilakukan?	Setelah berkontrak dengan PT Amitas, PPK menugaskan manajemen konstruksi untuk reviu *basic design*, reviu pagu, dan penyusunan rancangan draf kontrak.

Tabel 12.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.11)

15.4.4. Bahwa Saksi Zainal Abidin menjelaskan penyusunan Dokumen Ketentuan PPK dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya, yaitu *basic design*, Kerangka Acuan Kerja (TOR), dan RAB, serta standar-standar industri yang berlaku secara umum seperti ISO 9001:2015. ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Dokumen disusun oleh PPK sendiri? Dasarnya apa?	Betul. Berdasarkan pada *basic design* yang diberikan oleh KPA dan *user* melalui TOR dan RAB.
Dokumen ketentuan PPK dijelaskan secara rinci metode pelaksanaan pekerjaan, kendali mutu, dan lain-lain?	Kendali mutu kita merujuk ISO 9001:2015. Kemudian metode pekerjaan secara general saja diuraikan. Dokumen ketentuan PPK mengacu pada standar-standar yang ada.

Pertanyaan TERLAPOR III-IV	**Jawaban Saksi**
Dokumen ketentuan PPK muatannya apa saja?	Perencanaan, pemasangan, detail *engineering*, fabrikasi, daftar pekerjaan, dan lampiran-lampiran.
Manajemen mutu dan keselamatan kerja dimuat?	Dimuat. Kami menguraikan dari standar-standar yang ada.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 13.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.11)

15.4.5. Bahwa Saksi Zainal Abidin selanjutnya menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proyek CISEM Tahap 2 dilakukan melalui tahapan reviu dan penyempurnaan terhadap *basic design* yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini, PT Amitas melakukan reviu terhadap pagu anggaran, yang antara lain mencakup penyesuaian terhadap komponen biaya, termasuk adanya perubahan harga pipa sebagai salah satu komponen utama proyek. Proses reviu tersebut menunjukkan bahwa RAB disusun secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan teknis proyek. ----------

15.4.6. Lebih lanjut, hasil dari penyempurnaan RAB tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan pagu anggaran atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dalam perkara *a quo* ditetapkan sebesar **Rp2.089.230.180.278,-**. Adapun perbedaan antara nilai dalam *basic design* dengan nilai HPS antara lain disebabkan karena dalam *basic design* sebelumnya belum memperhitungkan komponen *head cost,* yang kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAB final. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Zainal Abidin dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.11), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Terkait RAB seperti apa?	Ada reviu *basic design* dari PT Amitas, ada perubahan harga pipa. Hal ini dilakukan karena ada reviu.
Ini menjadi pagu anggaran?	Pagu pekerjaan atau HPS. Nilainya 2.089.230.180.278,-
Nilai dari hasil *basic design* tahu?	Tahu. Ada perubahan karena nilai basic design belum menghitung *head cost.*
Nilai HPS meliputi apa saja?	Persiapan, piping, pengadaan, mekanikal, elektrikal, instrument, sipil,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
	pre-commissioning, *head cost*.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
Apakah dilakukan survei dalam penyusunan HPS?	Dilakukan oleh tim MK mengacu dari hasil *basic design*.

Tabel 14. Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.11)

15.4.7. Bahwa Pokja Pemilihan (TERLAPOR V) selanjutnya menyusun Dokumen Tender setelah terlebih dahulu menerima penugasan dari Kepala UKPBJ berdasarkan permohonan dari PPK untuk melaksanakan pemilihan penyedia dalam Tender CISEM Tahap 2. Setelah penunjukan tersebut, Pokja melakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK, yang pada pokoknya meliputi: (i) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau dokumen persiapan pengadaan untuk konstruksi terintegrasi, (ii) pagu anggaran, serta (iii) draf kontrak.----------

15.4.8. Bahwa setelah proses reviu terhadap ketiga dokumen tersebut dilakukan, Pokja menyusun Dokumen Tender didampingi oleh konsultan manajemen konstruksi (MK) serta tim teknis dari ITB, guna memastikan kesesuaian substansi teknis dengan kebutuhan proyek. Selain itu, Pokja juga menggunakan dokumen tender proyek CISEM Tahap 1 sebagai referensi, mengingat karakteristik pekerjaan yang serupa sebagai proyek EPC. Hal tersebut sebagaimana keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 5 Maret 2026 (*Vide* Bukti B.48), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
Tadi disampaikan bahwa ada permohonan dari PPK ke Kepala UKPBJ, kemudian Kepala UKPBJ menunjuk Pokja untuk melakukan	Ada tiga dokumen yang direviu. Pertama KAK atau Kerangka Acuan Kerja dari PPK. Untuk konstruksi terintegrasi disebut juga dokumen persiapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
pemilihan penyedia pada Tender CISEM Tahap 2. Setelah diberikan tugas oleh Kepala UKPBJ, Pokja 7 melakukan reviu dokumen pemilihan. Nah pada awalnya, ketika Pokja ditunjuk oleh Kepala UKPBJ, kemudian PPK menyampaikan dokumen. Dokumen apa saja yang disampaikan untuk direviu?	pengadaan. Kedua adalah pagu anggaran. Ketiga adalah draf kontrak. Tiga dokumen itu yang kami reviu sebagai dokumen persiapan pengadaan.
Setelah dilakukan reviu, untuk dokumen tendernya siapa yang menyusun?	Dokumen tender disusun oleh Pokja. Namun kami juga meminta pendampingan dari tim MK serta tim teknis dari ITB. Karena untuk dokumen standar ini tidak jauh berbeda dengan yang digunakan pada CISEM Tahap 1 sebelumnya. Jadi kami melihat dokumen tender sebelumnya sebagai referensi. Kami juga meminta masukan dari tim MK dan tim teknis ITB. Namun keputusan akhir terkait dokumen tender tetap menjadi kewenangan Pokja. Jadi kami mempertimbangkan masukan dari tim MK dan tim teknis sebelum menetapkan dokumen tender secara final.
Penyusunan dokumen tender ini dilakukan setelah review tiga dokumen tadi?	Ya, setelah reviu tiga dokumen tersebut.

Tabel 15. Keterangan TERLAPOR V dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.48)

15.4.9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pengadaan, dokumen pemilihan (Dokumen Tender) harus diunggah paling lambat sebelum penetapan hasil prakualifikasi, dan dalam perkara *a quo* telah diunggah oleh Pokja pada tanggal 12 Mei 2024. Pengunggahan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan *aanwijzing*, yang berita acaranya tercatat pada tanggal 24 Mei 2024, sehingga peserta telah memiliki akses terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen tender dalam jangka waktu yang memadai sebelum proses klarifikasi berlangsung. Hal tersebut sebagaimana keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 5 Maret 2026 (*Vide* Bukti B.48), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Kemudian Pokja kapan mengunggah dokumen pemilihan? Biasanya kan setelah *aanwijzing* baru diunggah dokumen pemilihan, atau sebenarnya dokumen pemilihan sudah diunggah sebelumnya?	Dokumen pemilihan itu paling lambat harus diunggah sebelum penetapan hasil prakualifikasi. Jadi untuk dokumen tender diunggah pada tanggal 12 Mei.
Kemudian tadi setelah *aanwijzing* yang berita acaranya tanggal 24 Mei, dokumen tender sendiri diunggah tanggal 12 Mei. Kalau untuk dokumen ketentuan PPK, kapan diunggahnya?	Untuk dokumen ketentuan PPK itu sudah harus diunggah saat awal pengajuan tender, bersama dengan pagu anggaran.
Tanggal berapa dokumen ketentuan PPK diunggah?	Tanggal 23 April, di awal proses. Tapi sebenarnya informasi ketentuan PPK yang diunggah tanggal 23 April itu masih bisa direvisi sebelum penetapan hasil prakualifikasi.

Tabel 16. Keterangan TERLAPOR V dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.48)

15.5. Adendum Dokumen Ketentuan PPK. ----------

15.5.1. Bahwa berdasarkan rangkaian bukti persidangan, addendum Dokumen Ketentuan PPK dalam perkara *a quo* berawal dari adanya kebutuhan tambahan fasilitas pendukung operasional dan pemeliharaan pipa CISEM Tahap 1, yang kemudian diintegrasikan ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BBPMGB Lemigas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas melalui Nota Dinas 75/PB.07/DPM/2024 perihal Usulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang Untuk Kebutuhan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 tertanggal 22 Mei 2024 (*Vide*: Bukti C.149). ----------

15.5.2. Berdasarkan Nota Dinas tersebut, Kepala BBPMGB Lemigas mengajukan usulan penggunaan aset tanah milik Direktorat Jenderal Migas di Semarang untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan pipa CISEM Tahap 1.----------

15.5.3. Adapun rincian kebutuhan BBPMGB Lemigas yang diusulkan meliputi ruang kantor, workshop, dan pos jaga. Dimensi workshop setidaknya dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 12 meter. Workshop dilengkapi dengan *hoist crane* dengan kemampuan mengangkat beban sampai dengan 12 ton.

15.5.4. Pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Mei 2024 dilakukan rapat antara Lemigas dan Ditjen Migas untuk membahas usulan Lemigas tersebut. ----------

15.5.5. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Kepala BBPMGB Lemigas tersebut pada poin 4.1, Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian ESDM ("**KPA**") menyampaikan arahan kepada PPK CISEM Tahap 2 melalui Nota Dinas Nomor 26/MG.07/KPA.DJM/2024 Perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang. Arahan tersebut pada pokoknya meminta agar PPK dapat memfasilitasi pembangunan workshop tersebut pada kedua bidang BMN dalam proyek CISEM Tahap 2 (*Vide*: Bukti C.150).

15.5.6. Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2024, BBPMGB Lemigas kembali menyampaikan dokumen pendukung terkait kebutuhan pembangunan kantor dan gudang, khususnya di wilayah Cirebon, sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktorat Jenderal Migas 84/PB.07/DPM/2024 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Terkait Kebutuhan Kantor dan Gudang untuk Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (*Vide*: Bukti C.151). Pada tanggal yang sama, KPA melalui Nota Dinas Nomor 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tertanggal 5 Juni 2024 Perihal Instruksi Pembangunan Kantor dan Gudang pada Paket Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2, secara resmi menginstruksikan kepada PPK untuk memasukkan pembangunan kantor dan gudang pada aset BMN tersebut ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2, dengan tetap memperhatikan tata kelola waktu dan prinsip pengadaan (*Vide*: Bukti C.152). ----------

15.5.7. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Zainal Abidin dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.11), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Apa pertimbangan PPK melakukan adendum? Apa yang menyebabkan adendum membutuhkan waktu dari 25 Mei hingga 8 Juni?	Permintaan tertulis dari operator CISEM Tahap 2, yaitu BLU Lemigas untuk membangun workshop. Kita dapat surat ini dari KPA, tertanggal 25 Mei 2024. Setelah mendapatkan surat dari KPA, PPK menanggapi apakah itu lahannya BMN dan kami meminta rencana bangunan, seperti *drawing*-nya. Itu yang menyebabkan waktu cukup lama.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Mohon ditampilkan surat dari Lemigas. Mohon ceritakan	Setelah ada surat dari Lemigas, KPA menyampaikan untuk mengakomodasi permintaan dari Lemigas. Ada rapat di hari yang sama yaitu 22 Mei 2024 antara Ditjen Migas dan Lemigas. Setelah ada BA rapat, ada surat dari KPA kepada PPK. Setelah itu PPK menyampaikan tanggapan kepada KPA untuk meminta dokumen kajian kebutuhan bangunan. Kemudian KPA menyampaikan ke Lemigas. Lemigas menyampaikan kepada KPA. KPA menyampaikan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Direktorat Perencanaan selaku PPK pada tanggal 5 Juni 2024.
Setelah mendapatkan surat dari KPA, baru PPK menyiapkan adendum? Dalam penyusunan adendum berkoordinasi dengan Pokja?	Saya hanya menginformasikan kepada Pokja, Pak Fauzan, bahwa akan ada addendum. Saya sampaikan pada tanggal 6 Juni 2024.

Tabel 17.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.11)

15.5.8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan perkembangan kebutuhan dan arahan resmi dari KPA tersebut, PPK menyusun Addendum Dokumen Ketentuan PPK. Adapun isi dari adendum mencakup: ----------

15.5.9. Penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, khususnya terkait penambahan pembangunan fasilitas pendukung berupa kantor, gudang, dan workshop pada aset BMN di Semarang dan Cirebon; serta ----------

15.5.10. Penyesuaian aspek teknis yang bersumber dari kebutuhan proyek, yang seluruhnya bersifat teknis dan administratif serta ditujukan untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa. ----

15.5.11. Bahwa perubahan dan/atau penambahan dalam Addendum Dokumen Tender tersebut bersifat teknis dan administratif, serta tidak mengubah struktur utama pekerjaan maupun parameter kompetisi antar peserta. ----------

15.5.12. Bahwa Adendum Dokumen tersebut juga dilengkapi dengan lampiran yang relevan, antara lain gambar/desain (*drawing*), penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen tender. Di dalam Lampiran R Adendum Dokumen Tender sudah memuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2. Adapun informasi yang dicantumkan dalam Lampiran R antara lain: ----------

a. Material *Take Off*: ----------
   1) Perhitungan I: Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon; dan ----------
   2) Perhitungan II: Bangunan Fasilitas Workshop Semarang;----------
b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop.--
   1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; ----------
   2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; dan----------
   3) Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon.----------

15.5.13. Bahwa PPK kemudian menyampaikan Adendum Dokumen Ketentuan PPK secara resmi kepada Pokja Pemilihan CISEM Tahap 2 (TERLAPOR V) melalui Nota Dinas 002.ND/EPC/PPKCISEM2/VI/2024 tertanggal 8 Juni 2024 perihal Penyampaian Adendum Dokumen Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon KandangHaur Timur) (*Vide*: Bukti C.148). ------

15.5.14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut diunggah oleh PPK pada 8 Juni 2024 dini hari ke dalam sistem SPSE. Keterangan tersebut juga tercermin dalam komunikasi antara PPK dan Pokja di mana PPK telah menginformasikan bahwa dokumen adendum telah diunggah dalam sistem. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti screenshot atas tampilan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

percakapan *Whatsapp* antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK dan Saudara Fauzan selaku Pokja terkait kegagalan upload Dokumen Adendum Ketentuan PPK (*Vide*: Bukti C.154), yaitu sebagai berikut: ----------

8 Juni 2024
00.42 Zainal: (dokumen adendum)
00.43 Zainal: Assalamualaikum Pak Fauzan, terlampir adendum dok tender cisem tahap 2 yang diupload
00.50 Zainal: Sudah kami upload di bagian informasi lainnya. Terima kasih.
01.01 Zainal: (bukti upload)
12.43 Zainal: Pak Fauzan, mau tanya adendum ini Calon Penyedia pasti terinfokan ya pak?
12.45 Fauzan: Ya pak
12.47 Zainal: Baik Pak Terima kasih infonya

10 Juni 2024
09.27 Fauzan: Assalamu alaikum. Apakah masih ada dokumen cisem 2 yang belum diupload
09.29 Zainal: Tidak ada pak Fauzan.
09.34 Fauzan: Ok pak. Jadwal tetap berarti 14 juni.

Tabel 18.
Bukti screenshot atas tampilan percakapan Whatsapp antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK dan Saudara Fauzan tanggal 8 dan 10 Juni 2024
(Vide: Bukti C.154).

15.5.15. Namun demikian, dalam praktiknya terjadi kendala administratif dalam sistem, di mana adendum yang telah diunggah oleh PPK tidak terpublikasi secara efektif kepada peserta karena ditempatkan pada bagian sistem yang tidak secara otomatis terlihat oleh peserta dan belum ditindaklanjuti oleh Pokja. Hal ini tercermin dari komunikasi lanjutan antara PPK dan Pokja pada tangal 12 Juni 2024 yang menunjukkan adanya asumsi bahwa addendum telah terinformasikan kepada peserta, padahal secara sistem belum dapat diakses *(Vide:* Bukti T5.75*).* ----------

12 Juni 2024
07.49 Zainal (Telpon suara 2 menit)
08.11 Zainal (Telpon suara 54 detik)
08.14 Zainal: Ini dokumen yang di upload (merujuk dokumen adendum yang dikirim 8 Juni 2024)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

08.19 Zainal: (bukti upload) Di eproc saya tampilannya seperti ini 08.20 Fauzan: Coba cek yg ini lagi pak 08.20 Fauzan: Kayaknya kehapus 08.22 Zainal: (gambar eproc) kosong pak Fauzan 08.23 Fauzan: berarti kehapus itu pak 08.23 Fauzan: bisa di upload lagi nggak pak? 08.23 Fauzan: saya juga akan upload di BA lainnya 08.24 Zainal: Udah gak ada menu upload lagi pak. 08.24 Zainal: Mungkin UKPBJ saja yang upload, bagaimana pak? 08.24 Zainal: Filenya ini (merujuk dokumen adendum yang dikirim 8 Juni 2024) 08.26 Fauzan: Sudah saya upload 08.27 Zainal: (bukti eproc) 08.28 Zainal (Telpon suara 1 menit) 09.35 Fauzan: Aman pak. Saya tlp semua penyedia sanggup upload tgl 14 Juni 10.16 Zainal: Oke terima kasih infonya Pak Fauzan 11.30 Fauzan: Sama2 pak

Tabel 19.
Bukti screenshot atas tampilan percakapan Whatsapp antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK dan Saudara Fauzan selaku Pokja tanggal 12 Juni 2024 terkait kegagalan upload Dokumen Adendum Ketentuan PPK
(Vide: Bukti T5.75).

15.5.16. Bahwa sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender, setiap addendum wajib diumumkan melalui sistem SPSE agar dapat diakses secara setara oleh seluruh peserta. Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut serta berkewajiban untuk memantau dan memahami setiap perubahan yang diumumkan. --------

15.5.17. Bahwa fakta persidangan membuktikan tidak terdapat indikasi bahwa tidak terunggahnya Addendum Dokumen Tender dalam sistem LPSE pada tanggal 8 Juni 2024 tersebut disebabkan oleh adanya niat untuk menutup akses informasi, melainkan merupakan kendala administratif dalam penggunaan sistem SPSE.

15.5.18. Bahwa Addendum Dokumen Ketentuan PPK beserta seluruh lampirannya telah berhasil diunggah ke dalam sistem LPSE pada tanggal 12 Juni 2024 dan dapat diakses oleh semua Peserta Tender tanpa terkecuali.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan dengan Poin 13.6 Ketetentuan Tender yang mengatur bahwa Pokja Pemilihan mengumumkan adendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (upload) file addendum Dokumen Tender melalui SPSE: **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** sebelum batas akhir pemasukan penawaran. ----------

13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan adendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (*upload*) *file* adendum Dokumen Tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

15.5.19. Bahwa Addendum tersebut juga memuat Lampiran R yang isinya memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas *workshop* pada Proyek CISEM Tahap 2 sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4.6. Lampiran tersebut dapat diakses oleh seluruh peserta tender tanpa terkecuali. ----------

15.6. Penyusunan Dokumen Penawaran oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

15.6.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyusunan dokumen penawaran oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II dilakukan secara mandiri dan independen, tanpa adanya koordinasi maupun komunikasi dengan peserta tender lainnya. Hal tersebut tercermin dari tidak ditemukannya bukti komunikasi dalam bentuk apapun, baik berupa pertemuan, korespondensi, maupun pertukaran dokumen dengan peserta lain. ----------

15.6.2. Fakta tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Rela Khairul Anwar dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan dokumen dilakukan oleh tim internal masing-masing peserta berdasarkan kapasitas teknis, pengalaman, serta sumber daya yang dimiliki secara independent (Vide Bukti B.31). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.3. Bahwa TERLAPOR I dan TERLAPOR II menyusun baik dokumen penawaran teknis maupun penawaran harga secara otonom, tanpa adanya pertukaran informasi ataupun koordinasi dengan TERLAPOR III, TERLAPOR IV, maupun TERLAPOR V. Penentuan harga yang diajukan juga dilakukan berdasarkan perhitungan internal yang mempertimbangkan aspek teknis, biaya, serta risiko proyek secara wajar dan profesional, sehingga mencerminkan kewajaran ekonomis dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan. ----------

15.6.4. Hal tersebut diperkuat dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara HPS Proyek CISEM Tahap 2, Penawaran Harga KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, serta Penawaran Harga KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, sebagai berikut:

HPS	:	Rp2.989.230.180.278,-
Penawaran Harga T1-T2	:	Rp2,789,614,194,100.92 (Vide: Bukti T5.64)
Penawaran Harga T3-T4	:	Rp2.9 Triliun (*Vide*: Bukti B.46)

15.6.5. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Poin 17 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran dalam Tender CISEM Tahap 2 terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: ----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File I); dan ----------

b. Dokumen Penawaran Harga (*File* II). ----------

15.6.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Poin 17.2 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada *File* I meliputi:------

a. Dokumen Penawaran Administrasi, terdiri atas:

   1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); ----------

   2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan). ------

b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, terdiri atas: ----------

   1) Jangka Waktu Pelaksanaan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

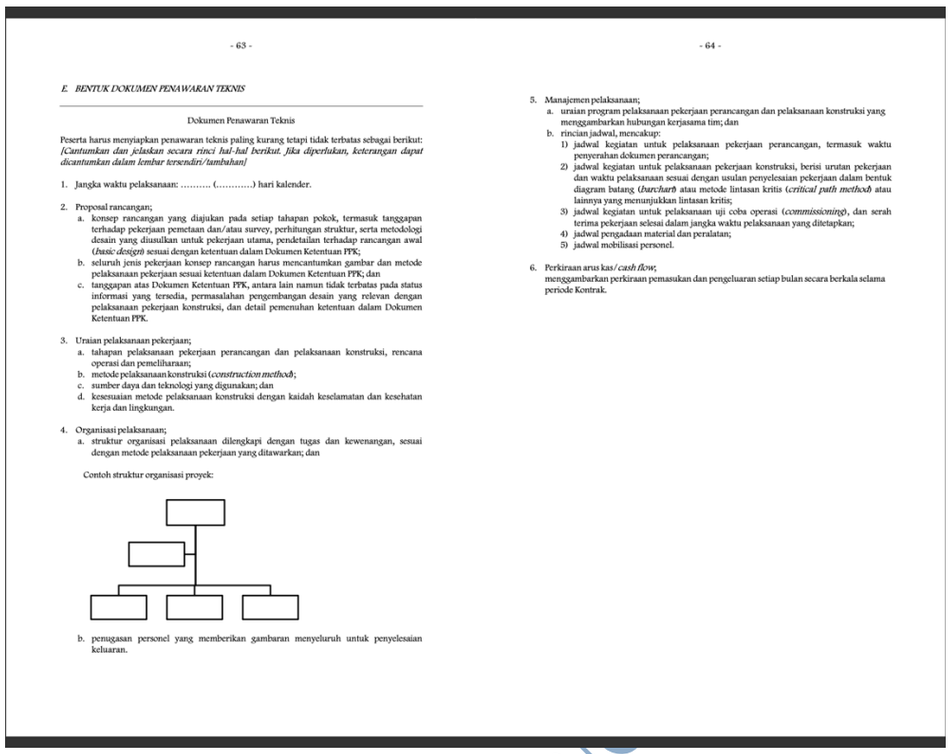
2) Proposal Rancangan; ----------
3) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan; ----------
4) Organisasi Pelaksanaan;----------
5) Manajemen Pelaksanaan; ----------
6) Perkiraan Arus Kas / Cash Flow; ----------
7) Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial) beserta Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja dari Pemberi Kerja; ----------
8) Daftar Peralatan Utama;----------
9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);---------
10) Rencana Kendali Mutu.----------

15.6.7. Bahwa selain itu, Bab V Dokumen Tender secara tegas memuat Bentuk-Bentuk Dokumen Penawaran, antara lain: ----------

a. Bentuk Jaminan Penawaran dari Bank;----------
b. Bentuk Jaminan Penawaran dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan; ----------
c. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Bank; ---
d. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan;----------
e. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis; ----------
f. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);----
g. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan;----------
h. Bentuk Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------
i. Bentuk Daftar Barang Yang Diimpor.----------

15.6.8. Bahwa Dokumen Tender dalam perkara *a quo* telah mengatur dan menetapkan format baku, bentuk, dan isi Dokumen Penawaran Teknis yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap peserta Tender CISEM Tahap 2. Sebagai contoh, di dalam halaman 63 Dokumen Tender, diatur Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, yaitu sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



- 63 -

E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas sebagai berikut: *[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

1. Jangka waktu pelaksanaan: ..... (.....) hari kalender.

2. Proposal rancangan;
   a. konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK;
   b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK; dan
   c. tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK.

3. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
   a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
   b. metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*);
   c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
   d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

4. Organisasi pelaksanaan;
   a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan

   Contoh struktur organisasi proyek:

   b. penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.

- 64 -

5. Manajemen pelaksanaan;
   a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
   b. rincian jadwal, mencakup:
      1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
      2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*barchart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
      3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
      4) jadwal pengadaan material dan peralatan;
      5) jadwal mobilisasi personel.

6. Perkiraan arus kas/*cash flow*;
   menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

15.6.9. Dalam proses penyusunan dokumen penawaran, TERLAPOR I dan TERLAPOR II dilakukan secara mandiri dengan dibantu oleh konsultan dan menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku pada proyek EPC industri migas. Adapun dokumen yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, antara lain: ----------

a. Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: -------

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja; ----------

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ----------

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; ----------
6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;---------
7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Standar OHSAS 18001 tentang Persyaratan SMK3; -----
8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ----------
9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;----------
10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;----------

11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; ----------

12) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;-------

13) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

14) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; ---------

15) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; ----------

16) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17) Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi; ----------

18) Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas; ----------

19) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ----------

20) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ----------

21) Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; ----------

22) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; ----------

23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; ----------

24) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; ----------

25) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------

26) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.----------

b. Dokumen Tender No. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditetapkan oleh TERLAPOR V, termasuk Lampiran Teknis Dokumen Tender ("**Dokumen Tender**");----------

c. Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multi Years Contract beserta adendumnya ("**Dokumen Ketentuan PPK**");----------

d. Berita Acara *Aanwizjing* Tender CISEM Tahap 2 Nomor 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM2024; -------

e. Pengalaman TERLAPOR I dan/atau TERLAPOR II dalam pekerjaan sejenis, di antaranya:----------

1) Dokumen Teknis HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo - Pratiwi Putri Sulung; dan ----------

2) Dokumen HSE Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) yang dikerjakan KSO PP – Elnusa, di mana PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) bertindak sebagai sub-kontraktor. ----------

f. Dokumen KSO yang pernah disusun untuk proyek lain yang memiliki karakteristik serupa, termasuk Dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang), (selanjutnya disebut "**Tender Cisem 1**"); ----------

g. *Manual Book ISO* serta standar teknis nasional dan internasional yang telah menjadi standar global dalam perencanaan, keselamatan, dan mutu pekerjaan konstruksi pipa gas bumi, antara lain: ---

1) *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) B31.8, *Gas Transmission and Distribution Piping System*; ----------

2) *American Petroleum Institute* (API) *Specification for Line Pipe*; ----------

3) ISO 9001:2015 *Quality Management Systems – Requirements*;----------

4) ISO/IEC 17025 *General Requirement* (*for the competence of testing and calibration of laboratories*); ----------

5) SNI 3472:2009, Pengelasan Saluran Pipa dan Fasilitas Terkait; dan----------

6) SNI 3474:2009, Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas. ----------

15.6.10. Bahwa penggunaan rujukan-rujukan tersebut merupakan praktik yang lazim dan inheren dalam proyek EPC, mengingat sifat proyek yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar teknis tertentu serta penerapan praktik terbaik (*best practices*) dalam industri. Oleh karena itu, setiap peserta tender pada dasarnya akan merujuk pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sumber dan standar yang sama dalam menyusun penawarannya. ----------

15.6.11. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kesamaan dalam struktur, terminologi, maupun pendekatan teknis antar dokumen penawaran peserta, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan standar teknis yang sama, acuan terhadap dokumen tender yang identik, serta karakteristik proyek EPC yang memang menuntut keseragaman pendekatan teknis. Oleh karena itu, kesamaan tersebut tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai adanya koordinasi atau persekongkolan, melainkan merupakan hasil yang wajar dari penggunaan referensi dan standar yang sama. ----------

15.6.12. Bahwa terkait dengan nama Pramita Arif Nugroho (Pram), fakta persidangan secara konsisten menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses penyusunan dokumen penawaran oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II karena yang bersangkutan baru bergabung dengan KSO Timas–PPS sekitar bulan Agustus atau September 2024, yaitu setelah proses tender dan penyusunan dokumen penawaran selesai. Fakta tersebut secara konsisten disampaikan oleh Para Saksi dan TERLAPOR dalam sidang pemeriksaan lanjutan, yaitu sebagai berikut:----

Sumber	**Keterangan**	***Vide* Bukti**
Saksi Rela Khairul Anwar selaku GM *Engineering* - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi CISEM Tahap 2 KSO T1 T2)	Pram baru bergabung dengan KSO Timas–PPS sekitar bulan Agustus atau September 2024, yaitu setelah proses tender dan penyusunan dokumen penawaran selesai;	*Vide* Bukti B.31
Keterangan TERLAPOR 1 – Sulianto Entong selaku Direktur Utama PT Timas	Menyatakan tidak mengenal yang bersangkutan dan tidak mengetahui keterlibatannya;	*Vide* Bukti B.44

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sumber	Keterangan	*Vide* Bukti
Suplindo		
Keterangan TERLAPOR 2 – Agus Salim selaku Direktur Utama PT Pratiwi Putri Sulung	Saya Tidak Kenal dengan Pramita Arif Nugroho. Belakangan saya diceritakan baru tahu. Sebelumnya tidak tahu. tidak kenal dan tidak pernah ketemu	*Vide* Bukti B.45
Keterangan TERLAPOR 3 - Yul Ari selaku Direktur Operasi Bidang Infrastruktur dari T3	Pramita Arif Nugroho statusnya adalah sebagai TA. Jadi kalau untuk proyek, dia di perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT) . Per kontrak.	*Vide* Bukti B.46

Tabel 20.
Keterangan Para Saksi dan TERLAPOR Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan

15.6.13. Fakta tersebut juga diperkuat dengan kontrak kerja Pram dengan KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II sebagai tenaga ahli (tenaga ahli/TA) dengan hubungan kerja berbasis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bersifat proyek (*project-based*) dengan durasi kontrak dari tanggal 5 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 (*Vide*: Bukti T2.15). ----------

15.6.14. Bahwa rangkaian fakta tersebut menunjukkan secara jelas bahwa Pramita Arif Nugroho tidak memiliki keterkaitan temporal maupun substantif dengan proses penyusunan dokumen penawaran dalam tender *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dikaitkan dengan dugaan koordinasi atau persekongkolan antar peserta.

15.7. Penyusunan Dokumen Penawaran oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

15.7.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyusunan dokumen penawaran oleh KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV dilakukan secara mandiri dan independen, tanpa adanya koordinasi maupun komunikasi dengan peserta tender lainnya. Hal tersebut tercermin dari tidak ditemukannya bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

komunikasi dalam bentuk apapun, baik berupa pertemuan, korespondensi, maupun pertukaran dokumen dengan peserta lain, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Saksi sebagai berikut: ----------

Pertanyaan TERLAPOR III-IV	**Jawaban Saksi**
Apakah selama proses tender saksi atau perusahaan saksi pernah berkomunikasi dengan peserta lain untuk menukar dokumen?	Tidak pernah.
Kan di Cisem 1 tadi saksi menjelaskan bahwa NK ber-KSO dengan PPS, begitu ya? Apakah untuk Cisem 2 ini pernah berkomunikasi terkait dokumen mana yang mau digunakan atau apakah PPS pernah menyampaikan juga akan menggunakan dokumen Cisem 1 kepada Nindya Karya?	Tidak ada. Tidak pernah ada penyampaian. Tidak pernah berkomunikasi

Tabel 21.
Keterangan Para Saksi dan TERLAPOR Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.27)

15.7.2. Bahwa dalam proses penyusunan dokumen penawaran, baik TERLAPOR III maupun TERLAPOR IV menggunakan referensi yang bersifat umum, terbuka, dan lazim digunakan dalam industri, antara lain: -------

a. dokumen tender yang disediakan oleh Pokja; -------
b. standar teknis dan regulasi yang berlaku, termasuk standar ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001); ----
c. peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan dari Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM; ----------
d. database internal masing-masing perusahaan; serta
e. referensi proyek sejenis, termasuk proyek pipeline sebelumnya seperti CISEM Tahap 1 dan proyek EPC lainnya. ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Berkaitan dengan dokumen yang kedua Saudara Saksi, Keselamatan Konstruksi.	Untuk dokumen RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), sebenarnya ada PIC sendiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Apakah Saudara Saksi mengetahui juga tentang penyusunannya? Siapa yang bertanggung jawab, kemudian referensinya dari mana saja diambil? Apakah itu dokumen entah itu dokumen internal atau pekerjaan sejenis atau mungkin regulasi? Tolong Saudara Saksi jelaskan ya.	dari tim Nindya, ada tim PP. Iya, dari tim HSE sendiri, kemudian dari tim HSE PP saling berkolaborasi. Untuk referensi, pastinya kan tadi disampaikan bahwa ini merupakan standar yang ada atau kebijakan dari Nindya Karya, kemudian juga dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 terkait itu, kemudian juga merujuk terhadap dokumen-dokumen yang ada di dokumen pemilihan.
Oke. Berkaitan dengan di pekerjaan di Cisem 1, apakah ada yang kemudian diadopsi juga?	Pastinya tadi kan disampaikan bahwa kita mengambil database dari Nindya Karya dan standar kebijakan dari Nindya Karya dan dari Peraturan Pemerintah.

Pertanyaan TERLAPOR III-IV	**Jawaban Saksi**
Jadi dokumen yang disusun oleh Nindya kemudian diserahkan ke PP. Oke. Dalam menyusun dokumen teknis apakah Nindya Karya memiliki rujukan atau referensi Pak?	Kalau untuk proposal tender panduannya Nindya Karya menggunakan database, Pak, pasti, database dari Nindya Karya sendiri. Kemudian referensi proposal-proposal tender yang sejenis, proyek sejenis.

Tabel 22.
Keterangan Para Saksi dan TERLAPOR Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.27)

15.7.3. Bahwa penggunaan referensi tersebut merupakan praktik yang lazim dan inheren dalam proyek EPC, khususnya pada proyek pipeline gas bumi yang memiliki karakteristik teknis yang relatif serupa, baik dari sisi spesifikasi pipa, metode konstruksi, maupun standar keselamatan dan mutu. ----------

15.7.4. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kesamaan dalam sebagian dokumen penawaran antara KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan peserta lainnya, hal tersebut tidak dapat dan tidak patut ditafsirkan sebagai adanya koordinasi atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan. Sebaliknya, kesamaan tersebut merupakan hasil yang wajar dan tidak terhindarkan dari penggunaan referensi, standar, dan karakteristik pekerjaan yang sama dalam proyek EPC. ----------

15.7.5. Bahwa seluruh rangkaian fakta tersebut secara jelas menunjukkan bahwa penyusunan dokumen penawaran oleh KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dilakukan secara independen, berbasis kemampuan internal, serta sesuai dengan praktik industri yang lazim. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar faktual maupun hukum untuk mengaitkan penyusunan dokumen penawaran oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan dugaan adanya koordinasi atau persekongkolan dengan peserta tender lainnya dalam perkara *a quo*. ----------

15.8. Pemasukan Dokumen Penawaran. ----------

15.8.1. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan, hanya terdapat 2 (dua) peserta yang berhasil memasukkan dokumen penawaran dalam tender *a quo*, yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) serta KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Nindya Karya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV), di mana keduanya berhasil menyampaikan dokumen penawaran secara lengkap melalui sistem SPSE dalam batas waktu yang telah ditentukan. ----------

15.8.2. Keberhasilan tersebut, sebagaimana terungkap dalam persidangan, dilakukan melalui akun resmi masing-masing peserta, oleh tim internal dari lokasi masing-masing, serta dalam rentang waktu sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024, tanpa adanya hambatan sistem yang menghalangi akses, proses unggah, maupun penyelesaian *submission*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.8.3. Bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah melaksanakan proses *upload* dokumen penawaran melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM ("**LPSE**") pada laman https://eproc.esdm.go.id. Proses *upload* tersebut dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. ----------

15.8.4. Bahwa hal tersebut dibuktikan **dengan "Struk Pengiriman Dokumen" (*Delivery Receipt*) dari sistem LPSE**, yang menunjukkan bahwa **TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah berhasil melakukan proses *upload* dokumen penawaran sebanyak empat kali.** Adapun rincian proses unggah tersebut adalah sebagai berikut: ----------

a. ***Upload* pertama**: Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 07:51:43 WIB (*vide* **Bukti T1.1**);----------

b. ***Upload* kedua**: *Update* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 10:44:44 WIB (*vide* **Bukti T1.2**);----------

c. ***Upload* ketiga**: Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 13:23:44 WIB (*vide* **Bukti T1.3**); dan ----------

d. ***Upload* keempat (*final submission*)**: *Update* Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 15:00:42 WIB (*vide* **Bukti T1.4**). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
1.	14-06-2024, 07:51:43 WIB	Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 07:51:43 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 015607b57b2bcbb912ab8609b5d1c77c) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personel Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rencana Kendali Mutu.pdf
2.	14-06-2024, 10:44:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 10:44:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 70ef3880fcf948b2b03c67fbe722f760) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personel Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rencana Kendali Mutu.pdf === HASH a210493283fb6a7efc5c5b9d31daaec6 5b7e5e10784d8d3827f384cf59dc4df7 db65ad28b7cf271bf905d476a1a77157 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe
3.	14-06-2024, 13:23:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 13:23:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109)

KOMISI PENGAWAS

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
		Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Harga (md5: 59871872a218ca804e0dcdc48c1a4407) 1. Rincian detil harga penawaran - Total (termasuk pajak): Rp. 2.494.996.607.299,71 - Total (PDN): Rp. 1.696.597.692.963,80 Lampiran: 1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga 1. Pagu_Anggaran.xlsx 2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi === HASH 5f632f714c59d3101f82a3a36b60a8c9 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe af68111124b99dee1f6c2a3af6988329
4.	14-06-2024, 15:00:42 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 15:00:42 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Harga (md5: 2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26) 1. Rincian detil harga penawaran - Total (termasuk pajak): Rp. 2.472.960.798.761,67 - Total (PDN): Rp. 1.681.613.343.157,94 Lampiran: 1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga 1. Pagu_Anggaran_3.xlsx 2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi === HASH 429bf82f72dd0ad4b9de6e8510d3a2db 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe 22e2640f26d354df36a940970794aff2

15.9. Tidak Terdapat Gangguan Teknis pada SPSE Saat Pemasukan Dokumen Penawaran.----------

15.9.1. Bahwa dalam persidangan memang terungkap adanya dalil mengenai gangguan sistem SPSE dalam proses tender *a quo*. Namun demikian, berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, perlu ditegaskan bahwa tidak terdapat gangguan teknis pada saat batas akhir pemasukan dokumen penawaran, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024. ----------

15.9.2. Bahwa hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya laporan gangguan pada sistem LPSE pada saat batas waktu pemasukan dokumen

KOMISI PENGAWAS PE

penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 (*Vide*: Bukti B.13). ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa terjadi serangan ransomware pada tanggal 20 Juni 2024. Sementara memang kalau di berdasarkan LDP. Memang terjadi gangguan beberapa kali gangguan di sistem, itu sebetulnya sebelum ransomware terjadi. Dalam hal ini, pada saat deadline atau batas akhir pengumpulan dokumen penawaran, ada salah satu peserta yang meng-claim terjadi gangguan pada tanggal 14 Juni 2024. Saudara Saksi apakah mengetahui ada gangguan tersebut pada tanggal 14 Juni 2024?	Saya tidak mendapatkan ada laporan tersebut, Bu.

Tabel 23.
Keterangan Saksi Agung Basuki dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.13)

15.9.3. Bahwa keterangan Saksi Agung Basuki diperkuat oleh keterangan Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 26 Januari 2026, yang menerangkan Fakta bahwa tidak terjadi gangguan pada *server* maupun sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024 dan hal tersebut dibuktikan melalui sistem monitoring (*Uptime Robot*), laporan Network Operation Center (NOC), serta catatan koordinasi teknis yang dilakukan oleh Pusdatin (*Vide*: Bukti B.23).----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Sebelumnya kami mendapati ya mendapati informasi dari PDNS, sebelumnya tanggal 13 Juni dulu nih, tanggal 13 Juni ada permintaan Zoom Meeting dari	Dari Pusdatin, jadi kami melaporkan ketika server mengalami gangguan on atau off. Pusdatin melaporkan kepada admin daripada UKPBJ. Oke baik, seperti itu. Nah di tanggal 13 kita dapat laporan daripada UKPBJ kok nggak bisa. - Kami berinisiatif sudah kalau begitu kita pertemukan, apakah gangguan itu di server, ataukah di aplikasi. Kalau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pusdatin ESDM ke PDNS. Nah itu untuk membahas apa?	gangguan itu di server berarti tanggung jawabnya adalah di PDNS. - Kalau ternyata gangguannya di aplikasi, maka itu di LKPP yang bertanggung jawab. Nah itu kita lakukan Zoom Meeting dan tim teknis kami yang memimpin jalannya rapat tersebut. Di sana masih melakukan analisis karena memang rapat sesuai dengan undangan UKPBJ yang hadir dari Pusdatin, UKPBJ sama tim PDNS.
Kemudian setelah tanggal 13 ini, tanggal 14 aman?	Tanggal 14 aman.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Oke. Tadi kan dikatakan bahwa *service* aplikasinya *off* ya? Nah, itu dampak terhadap akses ke E-Proc itu seperti apa? - Apakah orang masih bisa mengakses E-Proc dengan kondisi seperti itu yang service aplikasinya *off*?	Izin, kalau *service off*, tidak satu pun pengguna bisa melakukan akses E-Proc. *Server not*, apa istilahnya kayak gitu, *not respond*. Seluruhnya.
Untuk tanggal 14 ada masalah yang sama nggak?	Tidak dilaporkan ada masalah. Di sistem maupun dari UKPBJ juga tidak melaporkan.
Tadi bukti-buktinya bisa dibuktikan nggak bahwa pada tanggal tadi ya, tanggal-tanggal tadi di waktu-waktu sekian itu memang ada masalah, kemudian tanggal 14 itu ternyata nggak ada, itu apa buktinya? Berupa apa tuh Saudara Saksi?	Ada *record* dari *Uptime Robot* kami. Terus nanti juga ada laporan dari *manage service*, eh dari NOC kami, kami kan punya Pusdatin ada NOC yang memonitor itu terus, itu ada laporan *on-off*-nya kapan, terus ada laporan juga koordinasi dengan UKPBJ dan LKPP via grup WA.

Tabel 24.
Keterangan Saksi Chrisnawan Anditya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.23)

15.9.4. Bahwa data objektif berupa catatan *Help Desk* sistem e-proc ESDM (*Vide*: Bukti C.159) juga menunjukkan bahwa gangguan akses memang terjadi secara sporadis pada beberapa tanggal sebelum 14 Juni 2024, termasuk pada tanggal 6, 10, 12, dan 13 Juni 2024,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

namun seluruh gangguan tersebut bersifat sementara dan selalu diikuti dengan pemulihan sistem (*recovery*) dalam waktu yang relatif singkat. Secara khusus, gangguan terakhir pada tanggal 13 Juni 2024 telah pulih pada hari yang sama, dan tidak terdapat catatan gangguan pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga memperkuat fakta bahwa sistem berada dalam kondisi operasional pada saat batas akhir pemasukan penawaran. ----------

Catatan gangguan akses eproc ESDM
- 12 Mei 2024 23.26 tidak dapat diakses
- 12 Mei 2024 23.27 tidak dapat diakses
- 12 Mei 2024 23.54 termonitoring *down*
- 13 Mei 2024 07.20 tidak dapat diakses
- 13 Mei 2024 08.32 sudah dapat diakses kembali
- 13 Mei 2024 08.54 sudah dapat diakses kembali
- 6 Juni 2024 14.22 termonitoring *down*
- 6 Juni 2024 15.52 termonitoring *down*
- 6 Juni 2024 16.21 termonitoring *down*
- 6 Juni 2024 17.00 tidak dapat diakses
- 7 Juni 2024 04.32 sudah dapat diakses kembali
- 7 Juni 2024 08.10 sudah dapat diakses kembali
- 10 Juni 2024 05.11 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 06.30 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 07.12 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 08.01 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 09.15 tidak dapat akses
- 10 Juni 2024 10.09 sudah dapat akses kembali
- 12 Juni 2024 11.25 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 11.26 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 11.30 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 12.09 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 12.27 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 14.23 sudah dapat diakses kembali
- 13 Juni 2024 13.44 tidak dapat diakses
- 13 Juni 2024 13.45 tidak dapat diakses
- 13 Juni 2024 13.55 tidak dapat diakses dan termonitoring *down*
- 13 Juni 2024 19.44 sudah dapat diakses kembali
- 15 Juni 2024 23.03 tidak dapat diakses
- 15 Juni 2024 23.06 tidak dapat diakses
- 15 Juni 2024 23.10 tidak dapat diakses dan termonitoring *down*
- 16 Juni 2024 11.35 sudah dapat diakses kembali

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 25.
Catatan Help Desk Status web eproc.esdm.go.id
periode 1 Mei s.d. 20 Juni 2024 (Vide Bukti C.159)

15.9.5. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan SPSE memang pernah terjadi, namun tidak terjadi pada saat kritis pemasukan dokumen penawaran, sistem telah kembali berfungsi normal sebelum batas waktu, dan tidak terdapat hambatan sistemik yang menghalangi peserta untuk berpartisipasi dalam tender. Oleh karena itu, dalil yang mengaitkan gangguan SPSE dengan dugaan pengondisian tender tidak memiliki dasar faktual yang memadai dan tidak relevan untuk membuktikan adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*.----------

15.9.6. Bahwa selain aspek teknis sistem, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan sistemik yang menghalangi peserta untuk berpartisipasi dalam tender CISEM Tahap 2. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan KSO TERLAPOR I-II dan KSO TERLAPOR III-IV dalam mengunggah dokumen penawaran sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. ----------

15.9.7. Bahwa fakta persidangan secara terang menunjukkan bahwa kegagalan sebagian peserta dalam mengunggah dokumen penawaran bukan disebabkan oleh gangguan sistem SPSE, melainkan akibat faktor internal masing-masing peserta. Hal ini tercermin dari keterangan saksi-saksi yang secara spesifik menjelaskan penyebab kegagalan tersebut.----------

15.9.8. Pertama, terkait dengan peserta KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (“KSO Rabana”), berdasarkan keterangan saksi yang melakukan proses unggah dokumen, terungkap bahwa kegagalan upload terjadi karena kondisi internal yang tidak siap, antara lain penggunaan akun yang tidak sesuai, serta adanya percobaan berulang dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengunggahan dokumen yang disertai dengan kesalahan dalam penamaan file. Saksi menjelaskan bahwa terdapat upaya "coba-coba" dalam pengunggahan dokumen, yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan administratif berupa penamaan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem, sehingga dokumen tidak dapat terbaca atau tidak terunggah secara sempurna. Fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan Rabana bersumber dari ketidaksiapan dan kesalahan teknis internal, bukan karena sistem SPSE tidak dapat diakses secara umum. Hal ini sebagaimana terungkap berdasarkan keterangan Saksi Heri Yanto, tim yang melakukan upload dari KSO Rabana pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 11 Februari 2026 (*Vide*: Bukti B.35): --

Pertanyaan Majelis Komisi	**Jawaban Saksi**
Pas enkripsi enggak bisa ya. Itu terima dokumennya jam berapa? Diterima dokumen atau *file-file*nya?	Jam 2, jam 3-an itu sudah mulai proses itu, Pak. Pukul 16:00.
Memang filenya diterima sudah mendekati closing waktunya ya? Sudah mau tutup ya? Tinggal 1 jam, 2 jam lah kira-kira. Tahu alasannya kenapa kemudian itu mepet?	**Karena dokumennya belum selesai,** Pak.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Setelah jam 00.01 sampai jam 15.00, apakah saudara mencoba *login* lagi sebelum jam 15.00?	Di jam 14.00-an mulainya sih, Pak. Kalau jam 14.00 itu saya mulai coba masuk. Mulai proses upload itu sekitar jam 15.00, Pak.
Tadi saudara bilang jam 14.00 dokumen sudah *ready*. Sekarang bilang masih menunggu. *Ready*-nya jam berapa?	Jam 15.00, Pak.
Proses enkripsi sampai 10% itu jam berapa?	Sekitar jam 15.30, Pak.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 26.
Keterangan Saksi Heri Yanto dalam Sidang
Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.35)

15.9.9. Kedua, terhadap peserta KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction ("**PGASOL**"), fakta persidangan menunjukkan bahwa kegagalan pengunggahan dokumen penawaran disebabkan oleh belum siapnya dokumen jaminan penawaran pada saat batas waktu pemasukan dokumen. Berdasarkan keterangan Saksi Sabarudin selaku Pimpinan KSO PGASOL pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 26 Januari 2026, jaminan penawaran dari Bank Mandiri baru diterima oleh pihak PGASOL setelah melewati batas waktu pukul 16.00 WIB pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga secara faktual peserta tersebut memang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat tenggat waktu berakhir. Dengan demikian, kegagalan PGASOL bukan disebabkan oleh kendala sistem, melainkan karena ketidaklengkapan dokumen administratif pada waktu yang ditentukan (*Vide*: Bukti B.22):----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Oke kemudian bisa diceritakan setelah mengupload dan, setelah men*download* dokumen tender dan ketentuan PPK kemudian apa yang dilakukan?	Kemudian kami tentunya melakukan persiapan-persiapan dokumen lain termasuk melakukan perhitungan yang kemudian akan kami ajukan menjadi angka yang kami tawarkan. Salah satunya adalah pengurusan penerbitan Bank Garansi untuk disubmit dokumen penawaran pada tanggal 7 Juni 2024. Kemudian ini menjadi proses komunikasi, kami mengajukannya ke Bank Mandiri. Terjadi komunikasi ke Bank Mandiri karena yang menerbitkan dokumen dari Pegasol, Elnusa dan Perta MPC juga melakukan. Proposal permohonan penerbitan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
	jaminan penawaran. Elnusa juga dalam bentuk bank garansi, baik Elnusa maupun Perta MPC masing-masing mengirimkan juga. Kemudian kami mendapat konfirmasi sebenarnya dari Bank Mandiri kalau akan diterbitkan. Ternyata pada tanggal 14 Juni 2024 Bank Mandiri baru mengirimkan kepada kami pukul 16:11. Sementara syarat batas akhir dokumen adalah tanggal 14 Juni 2024 pukul 16:00.
Oke kemudian setelah itu apakah kemudian dari KSO tidak jadi apa namanya tidak jadi memasukkan dokumen penawaran teknis dan harga?	Karena sudah lewat otomatis kita tidak bisa submit.

Tabel 27.
Keterangan Saksi Sabarudin dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.22)

15.9.10. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam pemasukan dokumen penawaran merupakan konsekuensi dari kesiapan masing-masing peserta, bukan akibat hambatan sistemik maupun pengondisian.----------

15.9.11. Bahwa klaim dari KSO Rabana yang menyatakan telah terjadi gangguan pada sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024, dengan mendasarkan pada tangkapan layar bertuliskan "*connection is not private*", telah terbantahkan secara tegas melalui keterangan Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa frasa "*connection is not private*" bukan merupakan indikator adanya gangguan pada sistem SPSE atau e-procurement, melainkan berkaitan dengan aspek keamanan koneksi pada sisi perangkat (*device*) atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

browser yang digunakan oleh pengguna (*Vide*: Bukti B.23). ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Jadi pada tanggal, khusus tanggal 14 Juni karena berdasarkan keterangan Saudara Saksi tadi kan 14 Juni sebenarnya sistem E-Proc atau layanan E-Proc itu aman ya, bisa diakses. Nah pada tanggal 14 Juni itu ada salah satu peserta tender yang berusaha untuk meng-*upload* dokumen penawaran tapi kemudian ada kendala, tapi di layanan di layar monitor laptopnya itu tertulis "*connection is not private*". Pertanyaan saya, apakah "*connection is not private*" ini berhubungan dengan atau bisa terjadi karena adanya serangan ransomware atau serangan terhadap sistem, atau apa sebenarnya kalimat itu maknanya Saudara Saksi?	Izin mewakili, jika dalam sebuah browser ada tulisan "*connection is not private*" gitu ya. Gambaran umumnya adalah saat kita melakukan akses internet dari laptop kita, apa yang ada di layar kita kita ngisi akun, *username*, *password* itu akan terenkripsi sehingga siapa pun yang mengintip jaringan tidak bisa membaca enkripsi tersebut. Yang bisa membaca enkripsi adalah aplikasi yang dituju, dalam hal ini adalah E-Proc. - Jadi ada SSL *connection, service socket layer security* gitu ya, SSL-nya itu yang akan melakukan *encryption*. Dan di sini berbeda-beda antara *browser* satu dan *browser* lainnya. Misalkan di laptop pakai Chrome, kita pakai Safari, kita pakai Edge atau dulu Internet Explorer atau Firefox itu pengecekan- pengecekan security-nya masing-masing *browser* berbeda. Bisa jadi kemungkinan besar kalau ada "*connection is not private*" pada sisi *browser* kita itu mendeteksi SSL-nya *off*. Tetapi bukan berarti SSL-nya off karena itu sering sangat sering terjadi pada sisi Safari yang dalam iklannya kalau pakai *browser* Safari itu kan dia paling aman gitu ya. - Nah itu memang paling aman tetapi juga paling susah untuk mendeteksi SSL-nya. Jadi bisa jadi ada koneksi yang dianggap tidak *secure* oleh si *browser* antara laptop sama E-Proc-nya.
Apakah yang tidak amannya itu adalah E-Proc-nya ataukah aplikasi di *device*-nya atau *device*-	Dalam hal ini perlu dilakukan pada sisi *device* si pelapor pada saat itu ya. Karena kalau seandainya itu terjadi pada sisi *server*- nya E-Proc

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
nya justru yang tidak aman? - Karena ini kan salah satu tupoksi Saudara Saksi kan adalah melakukan monitor terhadap E-Proc ya.	artinya seluruh pengguna akan muncul tulisan yang sama. Tetapi kalau hanya satu laptop memang spesifik dari pada sisi laptop. Biasanya kami harus mendatangi laptop-nya untuk melakukan pengecekan Pak. Apakah memang konfigurasi *security* di *browser*-nya atau mungkin *browser*-nya sudah ada malware gitu. Jadi kalau *browser* kita terkena virus itu pasti akan muncul tulisan seperti ini. Jadi menganggap ada semacam peringatan laptop browser Anda tidak aman, harusnya jangan diteruskan, harusnya laptop-nya jangan diteruskan. Tapi kalau saat tanggal 14 dilaporkan seperti itu dan memang hampir seluruh pengguna melaporkan berarti dari sisi *server*-nya. Tetapi kalau hanya satu dua kemungkinan berada pada sisi *device*.

Tabel 28.
Keterangan Saksi Chrisnawan Anditya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.23)

15.9.12. Bahwa apabila dalam waktu yang sama terdapat peserta yang berhasil mengunggah dokumen penawaran dan peserta lain yang gagal, maka secara logis dan faktual hal tersebut menunjukkan bahwa penyebab kegagalan tidak bersifat sistemik, melainkan bersifat individual dan terkait dengan kesiapan serta kepatuhan masing-masing peserta terhadap ketentuan tender. Oleh karena itu, dinamika jumlah peserta dalam tahap pemasukan penawaran merupakan konsekuensi alamiah dari kesiapan peserta dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persekongkolan dalam tender *a quo*. ----------

15.9.13. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa tidak terdapat hambatan dari sisi sistem yang menghalangi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

partisipasi peserta secara umum, sehingga dalil mengenai adanya gangguan SPSE sebagai penyebab kegagalan upload tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. ----------

15.9.14. Bahwa TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak pernah melakukan intervensi, intimidasi atau cara apapun yang bertujuan membatasi, menghalangi-halangi atau menutup akses terhadap peserta tender lainnya dalam mengikuti Tender CISEM Tahap 2. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Suhailik selaku *General Manager* PT Mulia Tehnik Toolsindo dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Januari 2026 (*Vide*: Bukti B.15), sebagai berikut: ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Saya lanjutkan. Dalam memberikan surat dukungan tersebut, apakah ada tekanan dari salah satu peserta, misalnya agar surat dukungan hanya diberikan kepada satu pihak saja atau agar isi surat dukungannya dibedakan dengan peserta lain?	Tidak ada. Tidak pernah ada tekanan atau intervensi seperti itu sama sekali.

Tabel 29.
Keterangan Saksi Suhailik dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.15)

15.9.15. Bahwa lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa gangguan sistem yang bersifat signifikan dan berdampak luas (*ransomware*) baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, yaitu setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran, sebagaimana dikonfirmasi oleh keterangan saksi Agung Basuki dari Kementerian Komunikasi dan Digital *(Vide Bukti B.13)*. Dengan demikian, gangguan tersebut tidak relevan dan tidak memiliki hubungan kausal dengan proses pemasukan dokumen penawaran dalam tender *a quo*. ----------

15.10. Klarifikasi Dokumen Penawaran.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.10.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah dilaksanakannya evaluasi awal terhadap dokumen penawaran teknis, Pokja Pemilihan menyelenggarakan klarifikasi dokumen penawaran pada tanggal 23 Juni 2024. ----------

15.10.2. Kegiatan klarifikasi tersebut dilakukan dengan mengundang para peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: ----------

a. KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR I dan TERLAPOR II); dan----------

b. KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Nindya Karya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV).

15.10.3. Bahwa dalam forum klarifikasi tersebut, TERLAPOR I dan TERLAPOR II diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar dokumen penawaran teknisnya, khususnya terkait proposal rancangan (design proposal) dan metode pelaksanaan pekerjaan. Sebaliknya, KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV hanya dilakukan klarifikasi dan tidak dilakukan pendalaman terhadap dokumen penawaran teknis karena dokumen penawaran teknis utama yang menjadi objek klarifikasi, yaitu proposal rancangan (design proposal), tidak dapat dibuka atau diakses pada saat evaluasi. Akibatnya, dokumen tersebut tidak dapat dinilai secara substansi dan tidak memenuhi ambang batas (threshold) penilaian teknis (dokumen 0 kb). Dengan demikian, adanya perbedaan tersebut bukan disebabkan karena adanya pembatasan atau perlakuan diskriminatif, melainkan bagian dari pendalaman evaluasi teknis terhadap dokumen yang telah dapat diakses, dibuka, dan dinilai secara substansial oleh Pokja dan Tim Teknis.----------

15.10.4. Hal ini sesuai dengan keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan sebagai berikut (*Vide*: Bukti B.48): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban TERLAPOR V
Tolong disampaikan juga ya. Oke, lanjut tanggal 23. Agenda klarifikasi dokumen penawaran. Ada berita acara dari Terlapor I dan II, dan presentasi dilakukan oleh KSO Timas dan BPS. Dokumen mana yang dipresentasikan? Ada 11 dokumen, apakah semua atau sebagian?	Sesuai rekaman dan dokumen, yang dipresentasikan adalah yang ditanya tim teknis, teknisnya saja.
Oke, berarti bukan presentasi penuh, tapi sistemnya tanya jawab	Iya, tanya jawab.
Tanya jawab seputar semua dokumen atau hanya satu bagian saja?	Hampir semua, tapi fokus pada proposal rancangan yang kemudian didalami.
Presentasi dulu, baru tanya jawab. Presentasinya terhadap dokumen apa? Apakah semua 11 dokumen atau hanya satu atau dua?	Hampir semua. Harus cepat laksanan. Sesi PP dengan NK cuma klarifikasi, tidak ada presentasi.
Mengapa tidak diberikan kesempatan presentasi? Apakah karena dokumen intinya 0 KB?	Betul. Inti dari paket ini adalah proposal teknis yang hilang, itu paling besar. Tanpa dokumen proposal teknis, tim teknis tidak bisa menerima presentasi, hanya klarifikasi.

Tabel 30.
Keterangan TERLAPOR V dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.48)

15.11. Fakta Terjadinya *Ransomware* pada Sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). ----------

15.11.1. Bahwa terkait adanya serangan *ransomware*, Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut (*Vide* Bukti B.13): ----------

a. Bahwa di tanggal 20 Juni 2024 telah terjadi serangan terhadap PDNS oleh *threat actor*. Yang kebetulan *threat actor* tersebut mempublikasikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui sosial media, kalau di Twitter pada saat itu sedang ada serangan *ransomware*; ----------

b. Bahwa saksi dapat memastikan bahwa pelaku serangan *ransomware* adalah dari Pihak Luar, dan bukan dari Kementerian ESDM maupun Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM;----------

c. Tampilan yang dapat dilihat dari *website* atau dari sistem SPSE Dalam hal terjadi akses tidak bisa dibuka, saksi menjelaskan bahwa Terkait tampilan ini bisa saja bentuknya bermacam-macam. Karena ketika tidak bisa diakses, sebetulnya bisa dikonfigurasi, akan menampilkan *feedback* seperti apa. Apakah akan menampilkan halaman sedang dilakukan *maintenance*, atau kalau tidak dilakukan konfigurasi sama sekali maka munculnya biasanya *server* tidak ditemukan atau *error*; ------

d. Secara umum sistem PDNS tidak ada gangguan yang sifatnya *massal* pada saat kurun waktu tanggal 8 Juni sampai 14 Juni, sedangkan pada tanggal 26, 27 dan 28 Juni 2024 Pusdatin masih mengisolasi sistem. Jadi layanan tidak berjalan pada saat itu; ----------

e. Bahwa sehubungan dengan dokumen penawaran yang dimasukkan ke dalam sistem tanggal 14 Juni, dan tanggal 20 Juni terjadi serangan *ransomware*, sementara jadwal pembukaan itu pada tanggal 27 Juni, maka data yang sudah di-*submit* sebelum terjadi gangguan tidak bisa dibuka, menurut saksi karena dalam hal ini yang dikunci itu adalah *server*-nya. Kondisi *server* dikunci tersebut seperti rumah yang dikunci, sedangkan data itu ada di dalam *server* tersebut. Ketika rumahnya belum bisa dibuka, maka datanya pun tidak bisa dibuka;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa dalam kondisi terjadi serangan *ransomware* sehingga *server* terkunci, saksi menjelaskan bahwa PDNS tidak memiliki kemampuan atau kewenangan mengakses *server* ataupun data yang ada di dalam server tersebut termasuk yang berkaitan dengan data tender; ----

g. Bahwa terkait satus layanan PDNS pada tanggal 2 Juli 2024, saksi menerangkan bahwa status layanan PDNS 2 masih belum beroperasi, masih di isolasi oleh PDNS, sehingga tidak dapat diakses, jika Kementerian ESDM belum melakukan pemulihan maka belum dapat diakses, termasuk SPSE;----------

h. Bahwa karena yang dikunci atau diserang itu adalah *server*-nya, bukan data di dalam *server*, maka secara teknis data di dalamnya tidak ada kerusakan; ----------

i. Ketika akses yang diibaratkan sebagai jalan raya, dimana jalan raya ini tidak ditutup dan jalannya lancar, tapi ketika masuk ke dalam *server*-nya, ada gangguan itu bisa saja terjadi; ---

j. Saksi lebih lanjut memberikan penjelasan, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi layanan bisa diakses. Bisa jadi itu di salah satu *service* di dalam aplikasinya itu mengalami gangguan, misalkan untuk masuk aplikasi kita melakukan *login*, bisa jadi tidak bisa masuk karena ada gangguan di sistem ketika kita melakukan *login*-nya sehingga tidak bisa diakses. Hal-hal tersebut di layer aplikasi memungkinkan terjadi itu; ----------

k. Secara umum ketika pengguna atau beberapa pengguna mengakses sistem yang sama tapi respon dari sistem yang berbeda, Bisa jadi yang pertama karena koneksi jaringan dari masing-masing penggunanya. Itu sangat berdampak.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketika jaringannya lambat, bermasalah, maka bisa jadi respon sistem berbeda. Karena sistem ini menunggu. Ada *time out*-nya. Server ini menunggu, selama beberapa, kalau di dalam itu mungkin hitungannya *millisecond*, bahkan sampai *millisecond*. Ketika dalam beberapa *millisecond* itu tidak ada jawaban, tidak ada respon, maka termin-nya keluar. Jadi datanya tidak masuk. *Feedback*-nya ketika di terminalnya *error.*----------

15.11.2. Bahwa Januar Indra, Selaku Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 23 Januari 2026 menyampaikan keterangan sebagai berikut (*Vide* Bukti B.20):----------

a. Terkait dengan rapat pembahasan dan penyelesaian permasalahan gangguan teknis LPSE KESDM tanggal 25 Juni, saksi menjelaskan bahwa Tanggal 24 Juni saat surat masuk, semua baik LKPP dan ESDM belum mengetahui kenapa terjadi gangguan. Ketika tanggal 24 Juni nota dinas masuk. Ternyata gangguan tersebut bersifat nasional, bahwa terjadi serangan *ransomware* di Pusat Data Nasional 2. Lalu ESDM berkoordinasi itu secara mandiri ke Kominfo, gangguan terjadi kira-kira sampai bulan mungkin, dari ESDM mendapatkan jawaban berlangsung cukup lama, sehingga dilakukan action *recovery* menggunakan tanggal 1 Maret. Hal ini dilakukan karena ketika tidak dilakukan atau tidak di-*recovery database*-nya, SPSE-nya tidak bisa *live*, sehingga paket-paket berikutnya yang akan ditayangkan dengan cara tender, ESDM akan terhambat. Jadi mungkin salah satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertimbangan dari usulan dilakukan *recovery* database menggunakan database 1 Maret; --------

b. Bahwa dalam rapat tanggal 25 Juni 2024 ada *concern* terhadap paket tender yang memang sudah berjalan cukup lama dari April, dan hanya tinggal penetapan pemenang di bulan Juni;-------

c. Terkait kemungkinan dokumen peserta mengalami *crash*, saksi menerangkan bahwa kondisinya bisa agak banyak. Pada saat sebuah file dikirim, bisa jadi dari laptop yang bersangkutan sudah *crash*, sampai di server dibaca nol. Atau dari laptopnya sebenarnya baik, pada saat mau dikirim ada *ransomware*-nya atau ada *malware*-nya, sehingga sistem melakukan pengamanan, ini ada *malware* enggak bisa dibaca. Nah itu based on forensik. Biasanya kalau sudah sampai tahapan forensik, kami mengirim data-datanya itu minta bantuan ke BSSN; ----------

d. Terkait adanya beberapa peserta yang bisa meng-*upload* dan ada beberapa tidak bisa meng-*upload* jika dihubungkan dengan masalah trafik, saksi menjelaskan bahwa Trafik dari sisi pemegang laptop misalnya, ingin meng-*upload*. Seperti misalnya ketika kita mau akses sosial media, mungkin saya bisa akses, yang lain lambat, dan bisa jadi di internetnya orang yang lain yang lambat. Jadi kalau misalnya dalam satu rangkaian *timeline* yang sama, ada yang bisa ada yang tidak bisa, kemungkinan besar bukan problem di internetnya *server* SPSE, tapi terhadap internet yang digunakan di laptop-nya masing-masing;----------

e. Jika ada peserta yang tidak bisa meng-*upload* dan menginformasikan kepada Pokja bahwa dia tidak meng-*upload*, saksi menjelaskan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menurut *common sense*, di mana dari 10 peserta apakah 9 berhasil 1 enggak. Mungkin kalau dari 9 berhasil 1 enggak, bisa di-*analyze* juga, bahwa ini satu problem. Tapi kompetisi masih terjadi dan prosesnya akan dilaksanakan, dan dilanjutkan. ----------

15.11.3. Bahwa Saksi Muhammad Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintahan Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 23 Januari 2026 menyampaikan keterangannya sebagai berikut (*Vide* Bukti B.21): ----------

a. Kondisi terkait dengan adanya kendala di SPSE memang saat itu masif sekali ya. Bukan hanya di ESDM tapi di beberapa K/L juga mengalami. Dan kondisinya juga kemudian kurang lebih mirip ya gitu ya. Ada yang kemudian sudah dilakukan tender tapi kemudian terjadi gangguan teknis, ada yang kemudian sedang akan dilakukan tapi kemudian mengalami gangguan teknis dan sebagainya. Di sini, kemudian kami menjawabnya secara garis umum saja bahwa ketika kemudian ada gangguan secara teknis terhadap sistem, maka kemudian tentunya perlu di apa namanya diinventarisasi. Sudah sampai tahapan mana proses pengadaannya. Kalau kemudian masih tahap awal dan masih cukup waktu tentunya bisa dilakukan proses kembali begitu; ----------

b. Sehubungan dengan permasalahan serangan *ransomware*, LKPP menyampaikan terkait adanya ketentuan di Pasal 5 di Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Penyedia. Di sana diatur bahwa PA/KPA itu bisa memberikan suatu kebijakan khusus. Manakala kemudian ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertimbangan terkait kekosongan hukum, stagnasi pemerintahan, kemanfaatan dan kepentingan umum, maka dapat menyesuaikan tata cara prosedur terkait pengadaan untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Sehingga, opsi ini silakan untuk kemudian di di justifikasi oleh ESDM mana kondisi-kondisi yang kemudian bisa ditempuh agar kemudian proses pengadaannya itu tentunya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Kalau kemudian masih cukup waktu, ya tentunya ditetapkan untuk dilakukan ulang kembali. Tapi kalau kemudian tidak cukup waktu, ya silakan apakah memenuhi kriteria yang Pasal 5 tadi atau tidak begitu. Kalau kemudian memenuhi kriteria, ya silakan kemudian mengambil dengan tentunya perlu pertimbangan yang kuat, dengan justifikasi yang kuat dan kemudian mempertimbangkan kehati-hatian dan sebagainya;----------

c. Saksi lebih lanjut menerangkan terkait apa tindakan yang harus dilakukan oleh PA/KPA, di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya, memang tidak ditentukan modelnya seperti apa. Apakah berupa Nota Dinas atau Surat Keputusan, atau Disposisi atau Berita Acara, itu diserahkan kepada mekanisme di K/L Pemda masing-masing. Ada yang kemudian menerbitkan suatu Keputusan, ada yang berupa Disposisi dan lain-lain. Sepanjang itu PA kemudian sudah menyatakan bahwa akan menggunakan penyesuaian prosedur, maka kemudian menurut hemat kami sudah memenuhi kaidah itu;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Terkait adanya peserta tender yang isi konten filenya 0 Kb, saksi menjelaskan bahwa waktu itu memang pernah disampaikan di dalam rapat perihal tersebut, jadi ada penyampaian dokumen, tapi memang ada yang tidak bisa dibuka. Nah karenanya minta tolong kepada kami, mungkin karena biasanya di eskalasi, mungkin di LKPP bisa gitu ya dibuka. Tapi ternyata memang setelah dicek kembali memang tidak ada isi file-nya, kosong. Jadi memang kami sampaikan ya tidak bisa dibuka begitu; ----------

e. Biasanya setiap *project* itu ada *timeline* yang memang harus dikejar sebagai target. Kalau memang masih ada waktu yang cukup, masih bisa menunggu ya berarti sebaiknya menunggu. Nah kemudian kalau ternyata waktunya juga sudah tidak bisa menunggu, ya itu bisa dilakukan secara manual. Karena ini sifatnya kebijakan, makanya harus ada tadi dari PA/KPA-nya. Jadi ketika dilakukan secara manual pun, disarankan juga untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan PA/KPA-nya; ----------

f. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan ESDM, Pokja, PA/KPA berupa rapat tadi tanggal 25 Juni 2024, kemudian ada juga surat-menyurat yang dilakukan oleh pihak UKPBJ terkait dengan kendala pengadaan tanggal 5 Juli.

15.11.4. Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pada sidang pemeriksaan tanggal 26 Januari 2026 menyampaikan keterangannya sebagai berikut (*Vide*: Bukti B.23): ---

a. Terkait dengan adanya permintaan Zoom Meeting dari Pusdatin ESDM ke PDNS pada tanggal 13 Juni, Dari Pusdatin melaporkan ketika *server* mengalami gangguan *on* atau *off*. Pusdatin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melaporkan kepada admin UKPBJ. Di tanggal 13 Pusdatin dapat laporan dari UKPBJ kenapa sistem tidak bisa berjalan. Kami berinisiatif sudah kalau begitu kita pertemukan, apakah gangguan itu di *server*, ataukah di aplikasi. Kalau gangguan itu di *server* berarti tanggung jawabnya adalah di PDNS. Kalau ternyata gangguannya di aplikasi, maka itu di LKPP yang bertanggung jawab. Itu kita lakukan Zoom Meeting dan tim teknis kami yang memimpin jalannya rapat tersebut. Di sana masih melakukan analisis karena memang rapat sesuai dengan undangan UKPBJ yang hadir dari Pusdatin, UKPBJ sama tim PDNS; ----------

b. Terkait rapat pada tanggal 25 Juni, hasil rapatnya adalah tim UKPBJ menyepakati pemulihan menggunakan *backup* data E-Proc terakhir sebelum migrasi ke PDN. Artinya yang tanggal 1 Maret. Itu yang dipulihkan. Lalu diskusi berlanjut pemulihannya akan ke mana karena PDNS 2 sedang gangguan tidak bisa diakses, PDNS 1 saat itu menerima beban cukup tinggi untuk melakukan migrasi, *data center* ESDM statusnya juga *load*-nya sudah tinggi dan *resource*-nya habis sehingga disepakati waktu itu karena ada peraturan Kepala LKPP memusatkan layanan E-Proc makanya UKPBJ melakukan diskusi dengan tim SPSE LKPP agar E-Proc ESDM itu nanti pindah atau migrasi ke *data center*-nya LKPP. Dan di sana terjadi diskusi akhirnya disetujui dilakukan pemindahan E-Proc start tanggal 1 ke *data center* LKPP. ----------

15.12. Evaluasi Dokumen Penawaran.----------

15.12.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, evaluasi dokumen penawaran teknis dalam tender *a quo* dilakukan oleh Pokja Pemilihan di lingkungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kementerian ESDM melalui sistem SPSE, dalam rentang waktu setelah batas akhir pemasukan penawaran, yaitu setelah tanggal 14 Juni 2024 hingga ditetapkannya hasil evaluasi teknis. ----------

15.12.2. Bahwa sesuai dengan prinsip pengadaan dua sampul, tahapan evaluasi teknis dimulai dari pembukaan dokumen penawaran teknis melalui sistem SPSE, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis awal, kemudian dilakukan evaluasi substansi teknis terhadap masing-masing dokumen penawaran, penilaian terhadap pemenuhan ambang batas teknis sebagaimana ditentukan dalam dokumen tender, hingga pada akhirnya ditetapkan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap evaluasi penawaran harga. Peserta yang memenuhi ambang batas teknis selanjutnya diproses pada tahap pembukaan dan evaluasi harga, sedangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga menunjukkan adanya mekanisme seleksi yang berbasis kualitas teknis. ----

15.12.3. Bahwa terkait dengan Evaluasi Dokumen Penawaran, Saksi Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D., - Tim Teknis Pendampingan ITB pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Februari 2026 menyampaikan keterangan sebagai berikut (Vide: Bukti B.34): --------

a. Terkait mekanisme Evaluasi Dokumen Penawaran tim ITB yang akan melakukan evaluasi memperoleh dokumen dari Pokja. yaitu metode konstruksi, rancangan pelaksanaan. Jadi yang kita terima ada dua kelompok dokumen dari dua calon penawar;----------

b. Bahwa evaluasi dilakukan independen untuk setiap calon penawar. Yang menjadi rujukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah dokumen ketentuan PPK. Lalu mekanisme evaluasinya mengikuti lembar kerja yang sudah disusun oleh POKJA untuk sepuluh elemen dan saksi kebagian tiga atau empat elemen untuk kelompok dua; ----------

c. Lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa penilaiannya independen sendiri-sendiri, lalu komentar, catatan, dan tentu konsekuensi nilainya itu di-*submit* ke Pokja. Lalu POKJA yang merekapitulasi. Sesudah rekapitulasi dikonfirmasi lagi. Jadi yang utama konfirmasi harus tidak ada pertentangan antara nilai dan komentar. Jadi kalau komentarnya jelek-jelek-jelek terus nilainya bagus, nah ini yang salah mana? Jadi semua itu dibahas, fungsi tim ITB yang menjamin supervisi itu meyakinkan itu keselarasan. ----------

d. Untuk bobot penilaian dokumen penawaran teknis, saksi menerangkan bahwa untuk jangka waktu pelaksanaan menurut ketentuan LKPP *range*-nya 3% sampai 5%, itu ditetapkan 5%. Proposal rancangan 20-30% ditetapkan 20%. Uraian pelaksanaan pekerjaan ini relatif *hand-in-hand* antara proposal rancangan dan uraian 20%. Kemudian organisasi 5%, manajemen pelaksanaan bobotnya 10, arus kas 4%, daftar personil 10%, peralatan utama 10%, keselamatan kerja dan kendali mutu masing-masing 5%. ----------

e. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode penilaian berbasis kesesuaian terhadap dokumen ketentuan PPK, di mana setiap dokumen penawaran dinilai secara berdiri sendiri (*standalone*), tanpa dilakukan perbandingan langsung antar peserta. Penilaian dilakukan secara individual oleh masing-masing

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluator berdasarkan parameter dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen tender, yang kemudian direkapitulasi dan dibahas dalam forum bersama guna memastikan konsistensi dan objektivitas hasil evaluasi. Dengan demikian, sistem evaluasi yang digunakan bersifat objektif, transparan, serta tidak memberikan ruang bagi penilaian yang subjektif maupun adanya koordinasi antar peserta.----------

15.12.4. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dokumen teknis mencakup penilaian terhadap berbagai aspek dalam Dokumen Penawaran Teknis dengan unsur pokok dan pembobotan nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Dokumen Tender, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Persentase Bobot Penilaian
1	Jangka Waktu Pelaksanaan	3-5%
2	Proposal Rancangan	20-30%
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	10-20%
4	Organisasi Pelaksanaan	3-5%
5	Manajemen Pelaksanaan	15-25%
6	Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*	4%
7	Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial)	5-15%
8	Daftar Peralatan Utama	5-15%
9	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	5%
10	Rencana Kendali Mutu	3-5%

Sumber:
Ketentuan Poin 27.8 Dokumen Tender
Halaman 24-28

15.12.5. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dokumen penawaran teknis dilakukan secara independen, objektif, dan berbasis pada kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen tender, tanpa adanya perbandingan antar dokumen peserta, serta tanpa intervensi eksternal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam proses penilaian. Dengan demikian, proses evaluasi teknis dalam perkara *a quo* mencerminkan mekanisme seleksi yang transparan dan kompetitif, serta tidak menunjukkan adanya pengondisian maupun persekongkolan dalam penilaian penawaran. ----------

15.13. Penyampaian Dokumen Penawaran Harga Secara Manual. ------

15.13.1. Bahwa dalam perkara *a quo*, penyampaian dokumen penawaran harga secara manual tidak lahir sebagai perubahan prosedur yang sewenang-wenang, melainkan sebagai solusi atas keadaan luar biasa berupa gangguan total pada sistem PDNS 2 akibat serangan *ransomware* sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya. ----------

15.13.2. Bahwa serangan *ransomware* terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, yaitu setelah tahap pemasukan dokumen penawaran selesai namun sebelum tahap pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran harga dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua PDNS, serangan tersebut menyebabkan seluruh layanan tenant tidak dapat diakses, termasuk data yang telah tersimpan di server, sehingga dokumen penawaran yang sebelumnya telah di-submit ke dalam sistem tidak dapat dibuka karena *server* tempat data tersebut tersimpan sedang terkunci akibat serangan dari pihak luar, dan bukan akibat tindakan Kementerian ESDM, Pokja, maupun para peserta tender (*Vide*: Bukti B.13). ----------

15.13.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, seluruh data yang ada di sistem PDNS 2, termasuk dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran yang telah diunggah oleh peserta tender pada sistem LPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses oleh siapa pun (*Vide*: Bukti B.13). ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Kemudian pertanyaan saya, ketika dilakukan isolasi, artinya semuanya secara keseluruhan tidak dapat digunakan. Tidak ada pengecualian?	Seluruh layanan *tenant* tidak bisa diakses.
Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Saya lanjutkan pertanyaannya Saudara Saksi. Saudara Saksi, dalam proses tender itu kan ada pemasukan dokumen penawaran ya. Saya tidak akan mempertanyakan soal teknis tendernya. Tapi kan ada dokumen, ada data yang di-submit di dalam sistem SPSE. Nah kalau kita masuk ke fakta, dokumen, ada dokumen penawaran yang di-submit itu pada tanggal 14 Juni 2024. Kemudian terjadi serangan terhadap PDNS yang tadi Saudara Saksi jelaskan, yaitu pada tanggal 20 Juni. Yang itu menyebabkan layanan tidak bisa digunakan. Secara fakta, berdasarkan fakta juga dalam perkara ini, pembukaan dokumen harga itu harusnya dilakukan pada tanggal 20 Juni. Jadi pemasukan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam sistem tanggal 14 Juni, ada serangan tanggal 20 Juni, sementara jadwal pembukaan itu pada tanggal 27 Juni. Pertanyaan saya, kalau terjadi gangguan seperti itu, apakah data yang sudah di-submit sebelum terjadi gangguan, itu bisa dibuka atau enggak?	Iya. Baik, izin menjawab. Jadi terkait data, perlu kami jelaskan bahwa yang dikunci itu adalah server-nya. Jadi kayak rumahnya gitu ya Pak. Kebetulan data itu ada di dalam server tersebut. Nah, ketika rumahnya ini belum bisa dibuka, maka datanya pun tidak bisa dibuka, seperti itu Pak.
Oke, jadi untuk pelaku sendiri dapat dikonfirmasi itu dilakukan oleh pihak luar ya?	Pihak luar.
Bukan oleh Kementerian ESDM? Bukan oleh Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM?	Bukan.

Tabel 31.
Keterangan Saksi Agung Basuki dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.13)

15.13.4. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan hambatan nyata pada tahap lanjutan tender, khususnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran harga, karena meskipun dokumen telah diunggah sebelumnya ke dalam sistem, dokumen tersebut tidak lagi dapat diakses atau dibuka akibat *server* LPSE/SPSE terdampak *ransomware*. Dengan demikian, hambatan yang terjadi bukan terletak pada tahap pemasukan dokumen penawaran, melainkan pada tahap akses dan pembukaan dokumen harga setelah tanggal 20 Juni 2024, yang secara faktual berada di luar kendali para pihak.-----

15.13.5. Bahwa sehubungan terjadinya *ransomware* tersebut, Pokja melakukan koordinasi, korespondensi, dan konsultasi resmi dengan LKPP, baik melalui rapat tanggal 25 Juni 2024 maupun 29 Juni 2024. --------

a. Berdasarkan keterangan para anggota Pokja 7 ESDM, rapat tanggal 25 Juni 2024 membahas secara umum seluruh paket pengadaan yang terdampak *ransomware*, bukan hanya paket CISEM Tahap 2; ----------

b. Pada tanggal 29 Juni 2024 Pokja secara khusus melakukan konsultasi dengan LKPP untuk meminta arahan apakah proses tender CISEM Tahap 2 harus dihentikan, diulang, atau dapat dilanjutkan secara manual. Dalam rapat tersebut, perwakilan LKPP hadir secara daring dan pada pokoknya menyampaikan bahwa proses dapat dilanjutkan secara manual di luar sistem;----------

c. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari LKPP tersebut, penyampaian dokumen penawaran harga dilakukan secara manual melalui *email* Pokja, sebagai pengganti sementara mekanisme unggah melalui sistem SPSE/LPSE. -

15.13.6. Bahwa langkah Pokja untuk menerima dokumen penawaran harga secara manual melalui *email* Pokja sepenuhnya sejalan dengan prinsip diskresi dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli pengadaan dalam persidangan. ----------

a. Ahli Khalid Mustafa menerangkan bahwa apabila terdapat gangguan teknis yang menghambat penggunaan sistem, maka Pokja dapat berkomunikasi dengan pemilik sistem dan, apabila diperlukan, menggunakan diskresi untuk mengalihkan proses dari elektronik ke manual; --
b. Ahli Seno Haryo Wibowo dari LKPP menjelaskan bahwa dalam hal sistem tidak dapat diakses akibat serangan *ransomware*, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai keadaan di luar kendali para pihak, sehingga PA/KPA dapat melakukan penyesuaian tata cara, tahapan, dan prosedur pengadaan berdasarkan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 guna menghindari stagnasi pemerintahan dan menjaga kepentingan umum. Ahli juga menegaskan bahwa apabila penyesuaian tersebut dilakukan dengan justifikasi yang memadai, dikoordinasikan, dan dituangkan dalam proses administrasi yang benar, maka langkah tersebut sesuai dengan ketentuan. ----------

15.13.7. Bahwa keputusan untuk menerima dokumen penawaran harga secara manual melalui *email* Pokja juga tidak dapat dipersamakan dengan kewajiban awal peserta untuk mengunggah file administrasi, teknis, dan harga melalui SPSE pada tahap pemasukan dokumen penawaran. Pada tahap awal tender, seluruh peserta tetap diwajibkan tunduk pada prosedur normal melalui sistem dua file (*two-envelope system*), yaitu *file* administrasi dan teknis terlebih dahulu, dan *file* harga baru dibuka setelah peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis. Adapun penggunaan *email* pada tahap penawaran harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan langkah khusus, terbatas, dan situasional yang semata-mata diambil untuk mengatasi kondisi *force majeure* sistemik setelah *server* terkunci, tanpa mengubah substansi persaingan maupun memberi keuntungan kepada peserta tertentu. ----------

15.13.8. Bahwa hanya KSO TERLAPOR I–II yang diminta untuk menyampaikan dokumen penawaran harga melalui *email* Pokja, karena hanya KSO TERLAPOR I–II yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis. Sebaliknya, KSO TERLAPOR III–IV tidak diminta menyerahkan dokumen penawaran harga, karena dalam evaluasi teknis dinyatakan tidak memenuhi ambang batas (*threshold*) nilai teknis, antara lain disebabkan dokumen proposal rancangan yang menjadi bagian penting dari penilaian teknis tidak dapat dibuka sehingga memperoleh nilai nol pada komponen dimaksud. Kondisi ini sepenuhnya selaras dengan prinsip tender dua sampul, di mana hanya peserta yang lulus evaluasi teknis yang berhak melanjutkan ke tahap pembukaan dan evaluasi finansial. ----------

15.13.9. Bahwa oleh karena itu, tidak dimintanya KSO TERLAPOR III–IV untuk menyampaikan dokumen penawaran harga bukan merupakan perlakuan diskriminatif, melainkan konsekuensi langsung dari mekanisme evaluasi berjenjang yang secara tegas membatasi tahap evaluasi harga hanya kepada peserta yang telah lolos administrasi dan teknis. Dengan kata lain, tidak ada hak prosedural bagi peserta yang tidak lulus teknis untuk tetap masuk ke tahap finansial. ----------

15.13.10. Bahwa setelah dokumen penawaran harga dari KSO TERLAPOR I–II diterima melalui email resmi Pokja, Pokja melanjutkan proses dengan melakukan pembukaan, pemeriksaan, dan evaluasi penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harga sesuai prinsip dan tata cara evaluasi finansial yang berlaku. Dalam hal ini, substansi evaluasi harga tetap mengacu pada dokumen tender, ketentuan PPK, serta hasil evaluasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, perubahan media penyampaian dari sistem ke email tidak mengubah parameter evaluasi, tidak menambah atau mengurangi hak peserta yang memang berhak masuk ke tahap harga, dan tidak menggeser prinsip transparansi maupun akuntabilitas proses. ----------

15.13.11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, gangguan total terhadap sistem LPSE tersebut disebabkan karena adanya ransomware dari pihak luar bukan disebabkan karena adanya manipulasi sistem yang dilakukan oleh TERLAPOR I-TERLAPOR II maupun Pokja (TERLAPOR V). ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Kalau untuk yang terjadi tanggal 20 Juni, apakah sudah terkonfirmasi penyebab gangguan tersebut karena apa? Apakah serangan tersebut diakibatkan oleh kementerian, institusi, dalam hal ini ESDM?	Di tanggal 20 ada serangan pada saat itu oleh *threat actor*. Kebetulan threat actor tersebut mempublikasikan di melalui sosial media, kalau di Twitter pada saat itu ahwa sedang adanya serangan *ransomware* kalau ingin mendapatkan kuncinya adalah Komdigi/Kominfo pada saat itu harus membayar untuk membuka kunci tersebut.
Oke, jadi untuk pelaku sendiri dapat dikonfirmasi itu dilakukan oleh pihak luar ya?	Pihak luar.
Bukan oleh Kementerian	Bukan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
ESDM? Bukan oleh Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM?	

Tabel 32.
Keterangan Saksi Agung Basuki dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.13)

15.13.12. Saksi Khalid Mustafa, ST, M.Kom., CCMs, C.M.C, selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam keterangannya dipersidangan tanggal 19 Februari 2026 menjelaskan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Terkait dengan ditemukannya bukti atau indikasi persekongkolan dalam evaluasi penawaran, hal tersebut bukan dalam upaya mencari-cari adanya indikasi persekongkolan. Tetapi, pada saat proses evaluasi, Pokja kan membuka dokumen kualifikasi peserta A, peserta B, dan peserta C. Pada dokumen peserta A, Pokja akan mengecek nama direkturnya siapa. Dan Pokja akan memasukkan dalam berita acara dokumen evaluasi. ----------

Pada saat membuka dokumen B, Pokja juga akan memasukkan nama A dan nama B. Dalam konteks ini sendiri sebenarnya, ini kan berarti Pokja sudah proses membandingkan, jadi bukan berarti harus cari yang mana salah. Tapi secara otomatis dalam proses evaluasi itu sudah terjadi proses pembandingan tersebut. Termasuk dalam mengevaluasi dokumen penawaran. Contoh kesamaan dokumen teknis, Pokja kan akan mengecek apakah teknis itu sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan atau tidak. Dalam proses pengecekan kesesuaian tersebut, Pokja kan akan melihat antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam konteks perbandingan ini tadi, Pokja kan akan membuat berita acara evaluasi. Berita

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

acara evaluasi itu kan harusnya mencantumkan semuanya termasuk ada tidaknya indikasi persekongkolan tersebut. Jadi kalau memang dikatakan ini menggunakan imbuhan di- kemudian dia pasif, ini kan berarti ada kausalitas di sini, sebab akibat. ----------
Dari mana muncul ini kalau tidak ada yang aktif sebelumnya? Kecuali jika rupanya sudah ada sistem yang AI, yang bisa mengecek. Nah makanya Pokja tinggal meng-klik oke saja. Ini dari sisi evaluasi. ----------

b. Terkait dengan adanya gangguan teknis dimana PPK ataupun peserta tender mengalami kesulitan dalam meng-upload dokumen, ahli menjelaskan yang paling pertama adalah Pokja harusnya berkomunikasi dengan pemilik sistem dulu. Karena boleh jadi gangguan itu sifatnya temporer atau bahkan permanen. Kalau misalnya gangguan itu bersifat permanen mau diperpanjang sampai kapan padahal kan pekerjaan ini sudah harus dilaksanakan. Nah apabila ini terjadi maka kita menggunakan Pasal 5 tadi yaitu diskresi. Maka digantikan prosesnya secara elektronik dan di-*switch* ke sistem manual misalnya seperti itu; ----------

c. Terkait dengan metode penyampaian dokumen penawaran dua file, ahli menerangkan bahwa metode penyampaian dokumen penawaran Ada di Lampiran 3 butir 3.6. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua file itu ada yang paling pertama file 1. File 1 isinya adalah surat penawaran administrasi dan teknis. Yang kedua dokumen penawaran teknis dan jaminan penawaran. Kemudian dokumen penawaran harga atau file 2 itu adalah surat penawaran harga dan daftar kuantitas harga. Di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem SPSE itu sudah disiapkan untuk file 1 *upload*, file 2 *upload*;----------

d. berkaitan dengan alur atau proses penetapan pemenang, ahli menerangkan bahwa pada prinsipnya yang paling pertama dievaluasi itu adalah file 1 dulu, berarti administrasi dan teknis dievaluasi dulu. Nanti yang lulus administrasi teknis, file 2-nya dibuka. Setelah dibuka baru dilakukan evaluasi penawaran harga; ----------

e. terkait dengan rapat pembahasan yang memutuskan pelaksanaan pembukaan file ke-2 dilakukan secara manual melalui email dengan alasan adanya masalah serangan terhadap *server*, saksi menerangkan bahwa apabila PA/KPA-nya hadir dan dituangkan dalam berita acara, maka ketentuan Pasal 5 sudah dilaksanakan. Atau misalnya berdasarkan surat LKPP itu kan ditujukan kepada instansi, kemudian PA/KPA-nya membuat nota dinas atau misalnya surat keputusan untuk mengubah metode menjadi manual dengan melalui email. Kalau itu ada, apa yang dilakukan itu adalah sudah sesuai dengan ketentuan. ----------

15.13.13. Ahli Seno Haryo Wibowo, S.T., Direktorat Advokasi Pusat LKPP, selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dalam keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Februari 2026 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:----------

a. Terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan mengingat sistem SPSE tidak dapat diakses dikarenakan adanya serangan *ransomware*, ahli menjelaskan bahwa kondisi dimaksud mungkin bisa dikategorikan kondisi kahar atau di luar kendali semua pihak yang terlibat. Bagaimana tindak lanjutnya tentu kemudian ada pilihan-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pilihan gitu yang bisa ditempuh begitu. Apakah kemudian akan diulang, di-*stop*, atau tetap dilanjutkan dengan mekanisme ataupun tata cara yang mungkin tidak melalui sistem karena sistemnya sedang bermasalah gitu. ----------

Apa yang kemudian menjadi payung di dalam mengambil tindakan tersebut di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut Pasal 5 diatur bahwa PA/KPA dapat menyesuaikan tata cara tahapan prosedur rancangan kontrak begitu terhadap pelaksanaan pengadaan ya dalam hal kemudian untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau untuk menghindari atau menangani stagnasi pemerintahan guna pemanfaatan kepentingan umum. Jadi PA/KPA bisa melakukan penyesuaian terhadap tadi tata cara prosedur ataupun tahapan dengan justifikasi dua hal tadi. Dalam bahasa mudahnya adalah mengambil diskresi terhadap tindakan selanjutnya. ----------

Tindakan selanjutnya ini tentu kemudian kalau kemudian apa pun yang diambil begitu ya terkait dengan tindakan selanjutnya tentu kemudian harus ada pertimbangan atau justifikasinya. Tadi kalau kekosongan hukum apa yang kemudian menjadi kekosongan hukum kemudian kalau kemudian menghindari stagnasi pemerintahan guna pemanfaatan dan ini tentu kemudian perlu mempertimbangkan aspek kestrategisan pemanfaatan dari proses pengadaan yang sedang berjalan apakah bisa ditunda diulang dibatalkan atau memang harus diteruskan tapi kemudian kita perlu menyesuaikan beberapa hal karena sistem kemudian tidak bisa digunakan pada saat itu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terkait evaluasi dokumen penawaran teknis ahli menerangkan bahwa di dalam dokumen ketentuan PPK pasti sudah dicantumkan persyaratan-persyaratan syarat teknis yang kemudian biasanya di dalam dokumen pemilihan juga kembali dicantumkan indikator-indikator evaluasinya seperti apa, aspek-aspek indikator teknis yang dinilai itu apa saja, sub-indikatornya seperti apa, penilaiannya bagaimana atau mekanisme evaluasinya seperti apa itu sudah tertuang di dalam dokumen pemilihan. ----------
Nah dari sisi peserta, peserta menyampaikan penawaran tentu harus mengikuti apa yang dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan. Jadi aspek teknis dan lain sebagainya perlu mengikuti persyaratan tersebut. Nanti ketika evaluasi, Pokja mengevaluasi melihat apa yang disampaikan oleh peserta kemudian kesesuaiannya dan juga penilaian atas apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Dan evaluasi dilakukan per masing-masing peserta. Jadi tidak kemudian membandingkan antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Jadi yang dilakukan adalah penilaian terhadap masing-masing penawaran yang dimasukkan oleh peserta.----------

15.13.14. Saksi Dwi Hardono, Ahmad Fauzan, Imoda, dan Beni Meriyanto, selaku Pokja 7 ESDM pada sidang tanggal 5 Maret 2026 menerangkan terkait hasil rapat tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024 sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Pokja melakukan evaluasi administrasi dan isi, namun karena pada tanggal 20 Juni 2024 terjadi *ransomware*, maka setelah tanggal tersebut sistem SPSE dan aplikasi terkait tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bisa digunakan karena servernya terdampak. Sehingga Pokja, atas konsultasi dengan LKPP, baik pada tanggal 25 Juni maupun 29 Juni, memutuskan bahwa proses lelang dapat dilakukan secara manual dan tidak melalui sistem;----------

b. Bahwa pada tanggal 25 dan 29 Juni 2024, Kepala UKPBJ melakukan rapat dengan LKPP, Kementerian Kominfo, dan Pusdatin. Rapat tersebut membahas semua paket yang terdampak *ransomware*, jadi tidak hanya paket CISEM Tahap 2 tetapi juga beberapa paket lain. Pokja tidak mengikuti rapat pada tanggal 25 karena rapat tersebut bersifat umum, selanjutnya, dari paket-paket yang terdampak *ransomware* di BPN, disampaikan kepada LKPP dan LKPP menyatakan bahwa prosesnya bisa dilakukan secara manual di luar sistem;----------

c. Untuk tanggal 29 Juni, Pokja khusus untuk paket CISEM Tahap 2 mengundang LKPP untuk meminta masukan terkait tindak lanjut proses ini, apakah tender dilanjutkan, dihentikan, atau bisa dilakukan secara manual. Dari hasil konsultasi tersebut, LKPP menyampaikan bahwa proses dapat dilakukan secara manual. Pada rapat tanggal 29 itu perwakilan LKPP hadir secara online; ----------

d. Pokja berkonsultasi dengan Kepala UKPBJ. Kepala UKPBJ juga sudah menyampaikan laporan kepada Sekjen. Sehingga Pokja berpendapat bahwa dari PA sudah ada persetujuan bahwa paket ini bisa dilaksanakan secara manual. Selain itu, paket yang terdampak bukan hanya satu. Ada sekitar 10 paket yang harus dilakukan secara manual dan KPA-nya juga berbeda-beda. Jadi Pokja mendapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

informasi dari Kepala UKPBJ bahwa sudah dilaporkan terkait pelaksanaan tender secara manual tersebut; ----------

e. Pokja hanya mendapat informasi dari Kepala UKPBJ bahwa beliau sudah menyampaikan laporan dan sudah disetujui untuk dilakukan secara manual. Pada rapat tanggal 29 juga disampaikan bahwa LKPP sudah setuju. Karena pada rapat tanggal 25 kami tidak ikut, maka pada tanggal 29 Kepala UKPBJ menyampaikan kembali bahwa sudah ada pembahasan dengan LKPP sebelumnya. Namun karena kami baru mengikuti rapat dengan LKPP pada tanggal 29, kami dari Pokja mengadakan rapat tersebut untuk memastikan langsung bahwa memang dari LKPP prosesnya bisa dilakukan secara manual. ----------

15.14. Penetapan Pemenang. ----------

15.14.1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, TERLAPOR V menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 15 PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 yang didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 bahwa KSO Timas – Pratiwi, yang beranggotakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, ditetapkan sebagai pemenang Tender dengan rincian sebagai berikut: ---

Pemenang

Nama Perusahaan	: KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung
Alamat	: Graha Timas, Jl. Tanah Abang II No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	: 01.335.995.5-073.000
Harga Penawaran	: Rp. 2.789.614.194.100,62 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua)
Skor Teknis	: 91,45
Skor Biaya	: 100
Skor Akhir	: 93,16

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.14.2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 PPK Tender CISEM Tahap 2 menerbitkan Surat Nomor 005.SPPBJ/EPC/PPJ-CISEM2/VII/2024 Perihal Penunjukan Penyedia Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024. --

15.15. Pelaksanaan Pekerjaan. ----------

15.15.1. Sehubungan dengan kontrak pekerjaan, TERLAPOR II yang diwakili oleh Agus Salim selaku Direktur PT Pratiwi Putri Sulung menjelaskan pada sidang tanggal 2 maret 2026, bahwa kontrak pembangunan pipa transmisi gas CISEM Tahap 2 sudah berjalan dan serah terima pekerjaan (BAST 1) tanggal 5 Maret 2026; ----------

15.15.2. Selanjutnya TERLAPOR I yang diwakili oleh Sulianto Entong selaku Direktur Utama PT Timas Suplindo menjelaskan bahwa proyek ini semua berjalan dengan lancar, boleh bilang tidak ada kendala sama sekali. Hanya ada keterlambatan waktu itu dua bulan pengurusan izin, dan itu pun dilaporkan bahwa tim KSO sudah bisa atasi semua. Tim KSO kerja kroyokan, dan ini tetap di bulan Maret akan selesaikan; ----------

15.15.3. Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, Pembangunan Pipa Gas Transmisi CISEM Tahap 2 telah selesai dibangun dan sejak tanggal 18 Maret 2026 telah dilakukan *Gas in*; ----------

15.15.4. Bahwa selain telah membangun pipa transmisi gas CISEM Tahap 2, KSO Timas-PPS juga telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membangun 1 (satu) workshop di Cirebon dan 1 (satu) workshop di Semarang; ----------

15.15.5. Pembangunan workshop tersebut merupakan bagian dari adendum dokumen tender yang dilakukan oleh PPK setelah menerima Permintaan tertulis dari operator CISEM Tahap 2, yaitu BLU Lemigas untuk membangun workshop. PPK mendapat surat tersebut dari KPA, tertanggal 25 Mei 2024. Setelah mendapatkan surat dari KPA, PPK menanggapi apakah itu lahannya BMN dan PPK meminta rencana bangunan, seperti *drawing*-nya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Saksi Zainal Abiddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perencana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangan Dan Bangunan, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi CISEM Tahap 2 (Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM) pada sidang tanggal 9 Januari 2026;----------

15.15.6. Adapun Bangunan Fasilitas Workshop Semarang berlokasi di Jl. Nasional 1 no 900, Trimulyo, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 50117 (Ketentuan PPK Revisi 1 Bab 1.5.2.7), sedangkan Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon berlokasi di Kanci, Astanajapura, Cirebon, west Java 45181 (Ketentuan PPK Revisi 1 Bab 1.5.2.8) dengan perbandingan volume antara Workshop Semarang dan Cirebon sebagai berikut (merujuk pada lampiran R " Material *Take Off*"):----------

No	Lokasi Workshop	Luasan Lanskap (m2)	Volume Tanah Urug (m3)	Harga Kontrak Lump Sum
1	Cirebon	1.663 m2	2.334 m3	Rp. 7.669.248.602,-
2	Semarang	2.329 m2	15.310 m3	Rp. 10.609.205.132,-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.16. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999. ----------

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 mengatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

Untuk dapat dinyatakan melanggar Pasal ini, terdapat beberapa unsur utama yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu: ----------

a. Pelaku Usaha: Subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha. ----------
b. Bersekongkol: Adanya kesepakatan (baik tertulis maupun tidak tertulis) antara dua pihak atau lebih. ----------
c. Pihak Lain: Bisa sesama peserta tender (horizontal), panitia tender/pemilik proyek (vertikal), atau gabungan keduanya. -
d. Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang: Tindakan yang bertujuan untuk merekayasa hasil tender; dan ----------
e. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Dampak yang merugikan persaingan atau kepentingan umum. -------

Yang Mulia Majelis Komisi, izinkan kami sampaikan bahwa tuduhan terjadinya praktik persekongkolan dalam perkara *a quo* ini haruslah didasarkan pada pembuktian yang bersifat *beyond reasonable doubt*. Sehubungan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini kami TERLAPOR I bermaksud menguraikan Simpulan Hasil Persidangan kami perihal tidak terpenuhinya unsur Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

15.17. Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, TERLAPOR I dengan ini menegaskan bahwa unsur "*bersekongkol*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tidak terpenuhi pada perkara *a quo*, dengan penjelasan dan fakta hukum sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.18. Adanya Kesamaan Dokumen Sebagai Akibat Penggunaan Dokumen Yang Sama.----------

15.18.1. Bahwa Proyek CISEM Tahap 2 merupakan kelanjutan langsung dari Proyek CISEM Tahap 1 sehingga kedua proyek tersebut memiliki kesamaan baik dari aspek ruang lingkup pekerjaan dan maupun pendekatan teknis. ----------

15.18.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian ringkasan fakta persidangan, keterangan Saksi Prof. Ir. BIEMO WOERJANTO SOEMARDI, M.S.E., Ph.D. sebagai Tim Teknis Evaluasi Proyek CISEM Tahap 2 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Februari 2026, dengan jelas menyampaikan bahwa Proyek CISEM Tahap 1 memiliki keterkaitan yang erat dengan Proyek CISEM Tahap I, baik dari sisi desain maupun pendekatan teknis. ----------

15.18.3. Bahwa karena Proyek CISEM Tahap 2 ini merupakan kelanjutan dari Proyek CISEM Tahap I, maka kesamaan atau kemiripan pada sebagian kecil bagian dari Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV pada Tender CISEM Tahap 2 tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan TERLAPOR I, TERLAPOR II, dan TERLAPOR IV dalam satu KSO yang sama pada saat mengikuti Tender CISEM Tahap 1. ----------

15.18.4. Bahwa melalui keterangan saksi Rela Khairul Anwar yang dihadirkan TERLAPOR I, menyampaikan bahwa sumber dokumen dalam penyusunan dokumen Penawaran Teknis CISEM tahap 2 oleh TERLAPOR I bersumber dari beberapa dokumen, salah satunya adalah dokumen penawaran teknis yang digunakan pada saat mengikuti Tender CISEM Tahap 1, yang pada saat itu disusun secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersama-sama oleh TERLAPOR I, II dan TERLAPOR IV (*Vide* Bukti B 31).----------

15.18.5. Bahwa penjelasan di atas juga diperkuat dengan keterangan TERLAPOR IV pada saat pemeriksaan lanjutan yang menyampaikan bahwa dokumen penawaran teknis yang disampaikan pada tender CISEM Tahap 2, terutama pada bagian uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi, dan rencana kendali mutu, bersumber dari dokumen proposal penawaran teknis yang disusun oleh TERLAPOR IV bersama dengan TERLAPOR I dan II pada saat mengikuti tender CISEM Tahap 1 (*Vide* Bukti B 47). ----------

15.18.6. Bahwa dokumen penawaran teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I, II, dan IV pada Tender CISEM Tahap 1 merupakan milik sah setiap anggota KSO yang dalam hal ini adalah PT Pratiwi Putri Sulung, PT Timas Suplindo, dan PT Nindya Karya. ---

15.18.7. Bahwa secara hukum tidak ada larangan untuk menggunakan kembali dokumen penawaran teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I, II, dan IV pada Tender CISEM Tahap 1 (*reused*) oleh setiap anggota KSO pada proyek lain yang serupa, sepanjang dilakukan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan keterangan dari TERLAPOR IV dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi anggota KSO lainnya pada tender CISEM Tahap 1 yang dalam hal ini PT Pratiwi Putri Sulung atau PT Timas Suplindo untuk menggunakan Kembali dokumen penawaran teknis pada tender CISEM Tahap 1 untuk pekerjaan lainnya (*Vide* Bukti B 47). ----------

15.18.8. Bahwa dengan demikian, adanya kesamaan atau kemiripan baik dalam bentuk kata, kalimat, maupun format dokumen teknis merupakan hal yang wajar tanpa disengaja sebagai akibat sama-sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan kembali dokumen penawaran teknis yang telah digunakan dalam Tender CISEM Tahap 1 oleh KSO TERLAPOR I dan II dengan TERLAPOR IV tanpa adanya komunikasi, pertemuan, atau persamaan kehendak pada Tender CISEM Tahap 2 ini. ----------

15.19. Ketiadaan atau Absensi *Meeting of Minds.* ----------

15.19.1. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, *meeting of minds* adalah ruh dari unsur "bersekongkol". Tanpa adanya pembuktian yang kuat mengenai pertemuan kehendak, maka tindakan pelaku usaha hanya dapat dikategorikan sebagai perilaku pasar yang paralel secara kebetulan (*conscious parallelism*), bukan sebuah kolusi. ----------

15.19.2. Bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya kesepakatan rahasia (*collusive agreement*) atau *meeting of minds* di antara peserta tender. Kesepakatan tersebut harus terbukti melalui komunikasi, pertemuan, korespondensi, atau bukti langsung lainnya yang menunjukkan kesamaan kehendak untuk mengatur pemenang tender. Tanpa adanya bukti nyata mengenai pertemuan kehendak tersebut, dugaan persekongkolan tidak dapat dianggap terpenuhi menurut hukum persaingan usaha. ----------

15.19.3. Bahwa persekongkolan dalam tender mensyaratkan adanya tindakan bersama yang tercipta melalui komunikasi dan/atau kesepakatan sadar antara sesama para peserta tender, dan peserta tender dengan Pokja Pemilihan. Fakta persidangan menunjukkan pada perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kesepakatan dan/atau bukti komunikasi (baik digital, verbal, maupun pertemuan fisik) yang mengindikasikan adanya kerja sama dalam penyusunan proposal penawaran atau adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertukaran informasi sensitif mengenai dokumen teknis dan/atau dokumen harga penawaran antara TERLAPOR II dan II dengan TERLAPOR III dan IV. ---

15.19.4. Bahwa kesamaan dokumen sebagai dugaan adanya persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan Investigator, hanya bersifat indikasi dan tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan rahasia untuk mengatur pemenang tender. Untuk memenuhi unsur bersekongkol, baik secara vertikal maupun horizontal, Investigator harus menunjukkan bukti langsung (*direct evidence*) berupa bukti komunikasi aktual atau pertemuan kehendak antar para TERLAPOR. ----------

15.19.5. Bahwa harus adanya bukti langsung untuk mendukung adanya bukti tidak langsung. Pernyataan ini disampaikan oleh ahli persaingan usaha yang dihadirkan Investigator yaitu Prof. Sukarmi yang mengatakan bahwa "bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri, bukti tidak langsung harus didukung dengan bukti langsung (*Vide* Bukti B 37). Bukti langsung yang dimaksud ahli Prof Sukarmi dapat dilihat pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 yaitu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan/atau dokumen. --

15.19.6. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan, tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi pertemuan, komunikasi, dan koordinasi yang mengarah pada tindakan persekongkolan atau kolusi antara Para TERLAPOR untuk mengatur pemenang tender. Dalam hal penyusunan dokumenpun, saksi yang dihadirkan juga menyampaikan bahwa penyusunan dokumen proposal penawaran dibuat secara mandiri dan tidak ada komunikasi dan pertukaran informasi atau dokumen yang dilakukan antara KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV. ----------

15.19.7. Bahwa keterangan ahli juga demikian, berdasarkan keterangan ahli persaingan usaha Prof Sukarmi dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, ST, M.Kom, mengatakan bahwa kesamaan dokumen hanyalah indikasi, perlu dibuktikan lebih lanjut apakah terdapat kolusi antara Para TERLAPOR atau tidak (*Vide* Bukti B 37 Dan Bukti B 42). ----------

15.19.8. Bahwa keterangan TERLAPOR I, II, III, dan IV dalam pemeriksaan lanjutan juga semakin menegaskan bahwa penyusunan dokumen proposal penawaran dilakukan secara mandiri tanpa adanya kerja sama atau komunikasi, (*Vide* Bukti B 44, Bukti B 45, Bukti B 46 dan Bukti B 47). ----------

15.19.9. Bahwa dengan ketiadaan *meeting of minds,* maka dugaan persekongkolan tender yang didasarkan pada adanya kesamaan dokumen semata, hanyalah sebuah indikasi yang tidak memiliki nilai pembuktian. ----------

15.20. Ketiadaan Bukti Langsung (*Direct Evidence*). ----------

15.20.1. Bahwa dalam hukum persaingan, bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dapat digunakan, namun harus memiliki kekuatan pembuktian yang konsisten dan saling menguatkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Investigator hanya bersifat indikasi, spekulatif, tidak saling terkait (*disconnected*), dan cenderung mengarah pada asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat. ----------

15.20.2. Bahwa selama persidangan, Investigator tidak mampu menyajikan bukti langsung seperti adanya kesepakatan, pertemuan, pembayaran (*kickback*), janji pemberian sesuatu, atau pengaturan jatah sub-kontrak dari KSO TERLAPOR I dan II sebagai pemenang tender CISEM Tahap 2 kepada TERLAPOR

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

III atau IV sebagai kompensasi "mengalah". Tanpa adanya bukti langsung sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur bersekongkol secara hukum menjadi rapuh. ----------

15.20.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator hanya bersandar pada bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini mengakibatkan konstruksi tuduhan menjadi cacat secara pembuktian. ----------

15.20.4. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Sukarmi pada sidang pemeriksaan lanjutan, menegaskan bahwa "*bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar tunggal untuk menyatakan terjadinya persekongkolan*". Bukti tersebut harus diperkuat dan dikonfirmasi oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, ahli, dan lainnya (*Vide* Bukti B 37). ----------

15.20.5. Bahwa Fakta Persidangan juga menunjuka sepanjang proses persidangan, tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan KSO TERLAPOR II dan II, KSO TERLAPOR III dan IV, TERLAPOR IV, maupun saksi lainnya yang memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah mengenai adanya pertemuan, kerja sama, atau komunikasi rahasia antara Para TERLAPOR. ----------

15.20.6. Bahwa Karena tidak adanya kesaksian yang mengonfirmasi adanya kesepakatan (*meeting of minds*), maka bukti tidak langsung yang diajukan oleh Investigator kehilangan relevansi dan kekuatan pembuktiannya (*probative value*) sehingga tuduhan persekongkolan hanya menjadi sekumpulan indikasi dan/atau asumsi tanpa jangkar fakta yang kuat.-----

15.20.7. Bahwa Investigator memang mencoba membangun narasi persekongkolan berdasarkan kesamaan dokumen. Namun, hal ini dipatahkan oleh pendapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ahli Persaingan Usaha Prof Sukarmi dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Khalid Mustafa, ST, M.Kom pada sidang pemeriksaan lanjutan yang menyatakan bahwa "*Kesamaan dokumen hanyalah indikasi awal dan bukan merupakan bukti final adanya persekongkolan"*. Perlu pembuktian lebih lanjut yang menunjukkan adanya interaksi aktif antar-pelaku usaha, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. ----------

15.20.8. Pembuktian "*lebih lanjut*" yang dimaksud oleh para Ahli adalah bukti adanya komunikasi dan kerja sama nyata untuk mengatur pemenang. Sementara fakta persidangan dalam perkara *a quo* menunjukkan Investigator tidak mampu menyajikan bukti-bukti krusial seperti: ----------

a. *Log* komunikasi (telepon/pesan singkat/email) yang membahas pengaturan dokumen; ----------
b. Bukti aliran dana atau janji imbalan sebagai kompensasi pengaturan tender; dan ----------
c. Kesaksian yang menyatakan adanya perintah dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyamakan dokumen.----------

15.20.9. Bahwa tanpa adanya bukti kerja sama dan komunikasi, maka kesamaan dokumen harus dipandang sebagai akibat dari penggunaan dokumen dan referensi regulasi yang sama serta penggunaan *template* standar yang sama, sehingga bukanlah suatu tindakan bersekongkol dengan tujuan mengatur pemenang tender.

15.20.10. Bahwa berdasarkan ketiadaan bukti langsung dan gagalnya Investigator mengaitkan indikasi (bukti tidak langsung) dengan alat bukti saksi, bukti komunikasi, bukti pertemuan, bukti kesepakatan, dan/atau bukti kerja sama, maka secara hukum, unsur bersekongkol tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.20.11. Bahwa dengan mengacu pada prinsip *actori incumbit onus probandi*, dimana beban pembuktian ada pada investigator, maka ketidakmampuan investigator dalam menghadirkan bukti langsung dalam proses pemeriksaan pada perkara *a quo* harus berakibat pada bebasnya TERLAPOR I dari segala tuduhan sebagaimana yang dituduhkan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

15.21. Ketiadaan *Plus Factors.* ----------

15.21.1. Bahwa dalam teori hukum persaingan usaha, pembuktian persekongkolan tender seringkali menghadapi kendala karena sulitnya menemukan bukti langsung. Di sinilah peran *Plus Factors* menjadi krusial sebagai jembatan pembuktian. -------

15.21.2. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, kesamaan dokumen penawaran saja tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dibutuhkan bukti adanya *plus factors*. -

15.21.3. Bahwa dalam konstruksi Pasal 22 UU No. 5/1999, unsur "bersekongkol" adalah elemen inti. Tanpa adanya Plus Factors, pemenuhan unsur ini dianggap cacat hukum.----------

15.21.4. Bahwa dalam perspektif hukum persaingan usaha, tidak boleh menghukum pelaku usaha hanya karena ada kemiripan pola (*parallel conduct*). *Plus Factors* berfungsi sebagai alat filtrasi untuk memastikan bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen tersebut adalah hasil dari adanya komunikasi dan koordinasi dalam ruang lingkup persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender. ----------

15.21.5. Bahwa mengacu pada doktrin hukum persaingan usaha, *Plus Factors* harus mampu menunjukkan adanya *meeting of minds*. Jika dalam persidangan tidak ditemukan bukti komunikasi yang intens sebagai wujud nyata terdapat *meeting of minds* maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur bersekongkol dengan pihak lain secara otomatis tidak terpenuhi.----------

15.21.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan *Plus Factors* tidak terpenuhi dengan argumentasi sebagai berikut: ------

a. Ketiadaan Bukti Komunikasi Sensitif. ----------

1) Bahwa bukti komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam membuktikan adanya persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------

2) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 2 Tahun 2023"), bukti komunikasi merupakan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan komunikasi yang menunjukkan adanya koordinasi antara KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV untuk mengatur penyusunan dokumen penawaran, dan bukti adanya koordinasi antara TERLAPOR I, II, III, dan IV dengan TERLAPOR V untuk mengatur pemenang tender CISEM Tahap 2. ----------

3) Bahwa faktanya menunjukkan, selama persidangan tidak ditemukan bukti autentik dalam bentuk *log* telepon, *email*, *chat*, *fax*, dan/atau saksi, yang membuktikan adanya komunikasi yang mengarah pada koordinasi strategis antar KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV berkaitan dengan kerja sama penyusunan dokumen penawaran teknis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa lebih lanjut, fakta persidangan juga menunjukkan selama persidangan pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan atau setidak-tidaknya Investigator tidak dapat menghadirkan adanya bukti komunikasi yang mengarah pada koordinasi antara TERLAPOR I, II, III, dan IV dengan TERLAPOR V untuk mengatur pemenang tender pada proyek CISEM Tahap 2. ----------

5) Bahwa dengan demikian, ketiadaan bukti komunikasi sebagaimana telah diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa Dugaan Persekongkolan Tender yang dituduhkan tidak kuat dan sangat prematur. ----------

b. Ketiadaan Bukti Ekonomi. ----------

1) Bahwa bukti ekonomi sebagaimana Pasal 12 ayat (3) Perkom 2 Tahun 2023, diartikan sebagai penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis. ----------

2) Bahwa bukti ekonomi dalam perkara *a quo* mengarah pada adanya kesamaan dokumen penawaran harga. Fakta persidangan menunjukkan berdasarkan keterangan TERLAPOR I dan II, nilai penawaran KSO Timas dan PPS adalah senilai Rp2,789,614,194,100.62 (*Vide* Bukti T5.64), sementara berdasarkan keterangan TERLAPOR III dan IV di dalam pemeriksaan lanjutan, nilai penawaran harga KSO PP dan NK senilai 2,9 Triliun (*Vide* Bukti B 46 dan Bukti B 47). ----------

3) Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin di atas, terlihat dan tergambarkan secara terang, nyata, dan jelas bahwa terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selisih yang cukup jauh antara penawaran harga KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV, tidak memiliki kesamaan. ----------

4) Merujuk pada keterangan ahli persaingan usaha yang dihadirkan Investigator, yaitu Prof. Sukarmi, ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin terjadi persekongkolan pada suatu perkara yang perbedaan yang cukup besar pada nilai penawaran antara perusahaan yang diduga melakukan persekongkolan (*Vide* Bukti B 37). ----------

5) Bahwa dengan demikian, ketiadaan bukti ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa Dugaan Persekongkolan Tender yang dituduhkan tidak kuat dan sangat prematur. ----------

15.21.7. Bahwa dengan tidak adanya Plus Factors dalam persidangan perkara *a quo* berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi, maka dugaan persekongkolan tender yang didasarkan pada adanya kesamaan dokumen semata, hanyalah sebuah indikasi yang tidak memiliki landasan dan dasar sebagai suatu alat bukti. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Majelis Komisi yang Terhormat berpendapat unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ------

15.22. Addendum Dokumen Ketentuan PPK Dilakukan dengan Transparan dan Akuntabel. ----------

15.22.1. Bahwa addendum dokumen ketentuan PPK dalam perkara *a quo* dilakukan karena adanya kebutuhan tambahan fasilitas pendukung operasional dan pemeliharaan pipa CISEM Tahap 1, yang kemudian diintegrasikan ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BBPMGB Lemigas kepada Sekretaris Direktorat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jenderal Migas melalui Nota Dinas 75/PB.07/DPM/2024 perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang Untuk Kebutuhan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 tertanggal 22 Mei 2024 (*Vide*: Bukti C.149).----------

15.22.2. Bahwa rincian kebutuhan BBPMGB Lemigas yang diusulkan meliputi ruang kantor, workshop, dan pos jaga. Dimensi workshop setidaknya dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 12 meter yang dilengkapi dengan hoist crane yang dapat mengangkat beban sampai dengan 12 ton.-----

15.22.3. Bahwa menindaklanjuti permintaan dari Kepala BBPMGB Lemigas dimaksud, KPA kemudian memberikan arahan kepada PPK CISEM Tahap 2 yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor 26/MG.07/KPA.DJM/2024 Perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang. Nota dinas sebgaimana dimaksud berisi arahan dari KPA kepada PPK untuk memfasilitasi pembangunan workshop tersebut pada kedua bidang BMN dalam proyek CISEM Tahap 2 (*Vide*: Bukti C.150).----------

15.22.4. Bahwa pada 5 Juni 2024, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Ringkasan Fakta Persidangan, BBPMGB Lemigas kembali menyampaikan dokumen pendukung terkait kebutuhan pembangunan kantor dan gudang, khususnya di wilayah Cirebon, sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas 84/PB.07/DPM/2024 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Terkait Kebutuhan Kantor dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gudang untuk Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (*Vide*: Bukti C.151). ----------

15.22.5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 juga, KPA melalui Nota Dinas Nomor 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tanggal 5 Juni 2024 Perihal Instruksi Pembangunan Kantor dan Gudang pada Paket Pekerjaan CISEM Tahap 2, menginstruksikan kepada PPK untuk memasukkan pembangunan kantor dan gudang pada aset BMN tersebut ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2, dengan tetap memperhatikan tata kelola waktu dan prinsip pengadaan (*Vide*: Bukti C.152). ----------

15.22.6. Bahwa berdasarkan uraian kronologi di atas, PPK kemudian menyusun addendum dokumen ketentuan PPK yang mencakup: ----------

a. Penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, khususnya terkait penambahan pembangunan fasilitas pendukung berupa kantor, gudang, dan workshop pada aset BMN di Semarang dan Cirebon; dan ----------

b. Penyesuaian aspek teknis yang bersumber dari kebutuhan proyek, yang seluruhnya bersifat teknis dan administratif serta ditujukan untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa. ----------

15.22.7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Ringkasan Fakta Persidangan, adendum dokumen ketentuan PPK dimaksud dilengkapi dengan lampiran gambar/desain (*drawing*), penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.22.8. Bahwa salah satu lampiran yang baru ditemukan pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di Cirebon dan Semarang pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2 April 2026 adalah Lampiran R addendum dokumen ketentuan PPK, yang memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop termasuk bagaimana design fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2. Informasi yang tertuang dalam Lampiran R sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

a. Material *Take Off* dengan Perhitungan I untuk Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon, dan perhitungan II untuk Bangunan Fasilitas Workshop Semarang; ----------

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop, yang mencakup 3 hal, yaitu: ----------

   1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; ----------

   2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; dan ----------

   3) Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon.

15.22.9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Tender, setiap addendum wajib diumumkan melalui sistem SPSE agar dapat diakses secara setara oleh seluruh peserta. Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut serta berkewajiban untuk memantau dan memahami setiap perubahan yang diumumkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.22.10. Bahwa addendum dokumen ketentuan PPK dan seluruh lampirannya telah berhasil diunggah ke dalam sistem SPSE pada tanggal 12 Juni 2024 dan dapat diakses oleh semua Peserta Tender tanpa terkecuali, termasuk lampiran R yang memudahkan peserta untuk membangun fasilitas workshop dan menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. ----------

15.23. Keberadaan Persaingan yang Nyata dan Substansial. ----------

15.23.1. Bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya persaingan yang sangat kuat dan nyata antara TERLAPOR I dan II dengan TERLAPOR III dan IV dalam Tender CISEM Tahap 2, yang dibuktikan secara tak terbantahkan dengan adanya sanksi dari TERLAPOR III kepada pegawainya berupa *downgrade* - penurunan jabatan/golongan - (*Vide* Bukti B.26). ----------

15.23.2. Bahwa sanksi tersebut merupakan konsekuensi langsung atas kurangnya sikap hati-hati dari pegawai Internal TERLAPOR III yang bertugas menyiapkan dokumen penawaran teknis Paket Pekerjaan CISEM Tahap 2 termasuk menguploadnya ke sistem SPSE. Hal ini ditegaskan dalam keterangan saksi Ishaq Gunarso yang dihadirkan oleh TERLAPOR III, yang **mengatakan** bahwa mereka diberikan sanksi oleh manajemen dan manajemen berpesan agar kedepan lebih hati-hati lagi (*Vide* Bukti B.26). ----------

15.23.3. Bahwa rangkaian sanksi tersebut menunjukkan bahwa ada tindakan tegas yang diberikan manajemen internal TERLAPOR III kepada pegawainya sebagai akibat kegagalan dalam memenangkan Tender CISEM Tahap 2.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.23.4. Bahwa Pemberian sanksi ini membuktikan **bahwa** KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV berusaha secara maksimal dan mandiri untuk memenangkan Tender CISEM Tahap 2. ----------

15.23.5. Bahwa di dalam persidangan, Keterangan Saksi dari TERLAPOR III yang diperkuat dengan Keterangan TERLAPOR III sendiri telah memberikan konfirmasi yang konsisten dan saling bersesuaian. Keduanya menyatakan **bahwa** benar terdapat sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kelalaian atau sikap kurang hati-hati dalam proses pengunggahan (*upload*) dokumen proposal. ----------

15.23.6. Bahwa uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa kegagalan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV murni merupakan kesalahan teknis operasional, bukan bagian dari skenario pengaturan tender CISEM Tahap 2.----------

15.23.7. Bahwa secara logika hukum, sanksi organisasi tidak mungkin dijatuhkan jika tender tersebut telah diatur atau dikondisikan sejak awal. ----------

15.23.8. Bahwa dengan demikian, persaingan yang nyata dan substansial antara TERLAPOR I dan II dengan TERLAPOR III dan IV terlihat sangat jelas dan tidak terbantahkan dari fakta yang dikemukakan dengan jelas dalam sidang pemeriksaan lanjutan. ----------

15.23.9. Bahwa oleh karena itu, unsur persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan adanya fakta persidangan sebagaimana tergambarkan dalam keterangan saksi Ishaq Gunarso dan keterangan TERLAPOR III pada sidang pemeriksaan lanjutan. ----------

15.24. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi Yang Terhormat, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan TERLAPOR, serta bukti-bukti surat yang diajukan, bersama ini disampaikan analisis yuridis bahwa Unsur Mengatur Pemenang Tender dalam perkara *a quo* tidak terbukti dan tidak terpenuhi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: ----------

15.24.1. Kegagalan Peserta Tender Murni Disebabkan Oleh Kendala Internal dan Kelalaian Masing-Masing Peserta (*Self-Inflicted Error*). ----------

a. Bahwa fakta persidangan membuktikan gagalnya para peserta tender, seperti KSO Pgasol, KSO Rabana, dan KSO PP-NK, bukan disebabkan oleh rekayasa atau hambatan yang diciptakan oleh TERLAPOR V (Pokja Pemilihan), melainkan murni karena kegagalan manajerial dan/atau teknis dari masing-masing peserta tender. --------

b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabarudin dari pihak PGASOL, terungkap bahwa hingga batas akhir waktu penyampaian yaitu pada tanggal 14 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB, Jaminan Penawaran dari Bank Mandiri belum siap sehingga menyebabkan pihak KSO Pgasol tidak dapat melakukan upload dokumen penawaran karena kurang lengkapnya dokumen yang disyaratkan (*Vide* Bukti B 22).----------

c. Bahwa jaminan penawaran adalah syarat administratif mutlak dalam pengadaan barang/jasa. Ketidaksiapan dokumen ini merupakan tanggung jawab penuh peserta. Tidak adanya dokumen jaminan pada saat deadline menggugurkan dalil adanya pengaturan pemenang tender, karena kegagalan ini bersifat fundamental dan berasal dari hubungan kontraktual antara peserta dengan pihak perbankan, yang mana hal tersebut merupakan peristiwa atau kejadian yang berada di luar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kendali KSO TERLAPOR I – II dan TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan. ----------

d. Bahwa lebih lanjut, hal yang menimpa KSO Rabana juga merupakan sesuatu yang terjadi karena ketidaksiapan Proposal Penawaran Teknis Tender CISEM Tahap 2 dan kelalaian KSO Rabana dalam melakukan upload dokumen proposal penawaran tender CISEM Tahap 2. -----

e. Bahwa saksi Heri Yanto penanggung jawab upload dokumen KSO Rabana mengakui 4 poin krusial; ----------

1) Dalam kurun waktu jam 15.30-16.00 WIB tanggal 14 Juni 2024, proses enkripsi proposal penawaran KSO Rabana baru selesai sekitar 10%; ----------

2) Terdapat kesalahan penamaan dokumen (*naming convention*) saat proses submit ke aplikasi APENDO; ----------

3) Saksi yang pada saat itu bertugas untuk mengupload dokumen proposal penawaran, tidak mempelajari apa fungsi APENDO selain sebagai tempat upload, tidak membaca dan bahkan tidak mengetahui Juknis SPSE atau *User Guide* bagi pelaku usaha dalam melakukan upload dokumen penawaran dalam aplikasi APENDO; ----------

4) Saksi menyampaikan bahwa dalam melakukan *upload* dokumen proposal penawaran teknis KSO Rabana, saksi hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan, termasuk mengikuti penamaan dokumen dalam tender yang pernah diikuti KSO Rabana (*Vide* Bukti B 35). ----------

f. Bahwa bagaimana mungkin terdapat pengaturan pemenang tender CISEM Tahap 2 jika peserta tender seperti Rabana ternyata tidak mampu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyelesaikan *upload* dokumen penawarannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan Pokja, Kelalaian pihak yang mengupload dokumen proposal penawaran KSO Rabana yang tidak memahami, tidak tahu, tidak membaca, dan tidak mempelajari fungsi APENDO dan *User Guide* terkait dengan upload dokumen proposal penawaran dalam APENDO. ----------

g. Bahwa kesalahan penamaan dokumen oleh pihak yang meng-*upload* proposal penawaran KSO Rabana menyebabkan sistem tidak dapat membaca atau menolak dokumen yang akan diupload. Hal ini merupakan bentuk kelalaian teknis (*human error*) dari KSO Rabana peserta yang tidak dapat diatribusikan sebagai kesalahan Pokja selaku penyelenggara tender.----

h. Bahwa selanjutnya dalam kasus kegagalan atau tidak lulusnya KSO PP dan NK ("TERLAPOR III dan TERLAPOR IV") dalam tahap evaluasi dan penilaian proposal penawaran teknis perlu dicermati kronologisnya agar tidak menjadi bias dalam perkara *a quo*. ----------

i. Bahwa fakta persidangan melalui keterangan saksi ketua Manajemen Konstruksi dan perwakilan pegawai PT Amytas, Wahyudi, selaku pemenang pekerjaan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan CISEM Tahap 2 (MK), yaitu Hamonangan Girsang dan Wahyudi menunjukkan bahwa dokumen yang diunggah oleh KSO PP-NK ditemukan dalam kondisi 0 KB (Vide Bukti B.33). Fakta ini dikuatkan oleh saksi Tim Teknis ITB yaitu Prof Biemo W. Soemardi yang juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan tim saksi MK (*Vide* Bukti B.34). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari TERLAPOR V yang juga menyampaikan hal yang sama bahwa terdapat 1 dokumen penawaran teknis TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yaitu Proposal Rancangan yang ditemukan dalam kondisi 0 KB sehingga tidak dapat dibuka (*Vide* Bukti B.48). ----------

k. Bahwa terhadap kondisi dokumen proposal rancangan sebagaimana dimaksud pada nomor 10) di atas, TERLAPOR V yang dalam hal ini adalah Pokja Pemilihan kemudian melakukan rapat konsultasi pembukaan penawaran teknis KSO PT PP-PT NK pada hari senin, tanggal 17 Juni 2024. Rapat ini merupakan rapat konsultasi Pokja Pemilihan dengan LPSE dan UKPBJ terhadap dokumen proposal rancangan (*Vide* Bukti T5.19). ----------

l. Bahwa rapat yang dihadiri oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, *Helpdesk* kementerian ESDM, Koordinator LPSE Kementerian ESDM, diperoleh fakta dokumen atau file nomor 5 milik KSO PT PP – PT NK yaitu Proposal Rancangan ternyata 0 KB sehingga tidak tidak dapat dibuka (*Vide* Bukti T5.19). ----------

m. Bahwa karena dokumen proposal rancangan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak dapat dibuka, maka pada sesi rapat klarifikasi dokumen penawaran teknis pada tanggal 23 Juni 2024, berdasarkan MoM tanggal 23 Juni 2024, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV hanya klarifikasi kenapa dokumen proposal rancangan 0 KB dan bagaimana kronologi serta bukti *upload*-nya (*Vide* Bukti C.24.6). Hal ini juga diperkuat dengan keterangan TERLAPOR V (*Vide* Bukti B.48).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

n. Bahwa berdasarkan keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan, disampaikan "TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak diberikan kesempatan untuk presentasi, padahal perihal rapatnya adalah klarifikasi dan presentasi, disebabkan karena dokumen yang akan dipresentasikan yaitu Proposal Rancangan tidak dapat dibuka. Lebih lanjut disampaikan TERLAPOR V bahwa inti dari paket pekerjaan CISEM Tahap 2 ini ada pada Proposal Rancangan karena dokumen itu yang memiliki komponen penilaian yang paling besar. Tanpa dokumen proposal teknis, tim teknis tidak dapat menerima presentasi dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (*Vide* Bukti B.48) ----------.

o. Bahwa perlu diketahui, tim teknis sebagaimana dimaksud oleh TERLAPOR V adalah tim dari ITB yang membantu Pokja dalam melakukan evaluasi penawaran (*Vide* Bukti B.34). ----------

p. Bahwa TERLAPOR V telah melakukan segala upaya kepatuhan terhadap dokumen Proposal Rancangan milik TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, termasuk melakukan rapat konsultasi dengan *Helpdesk* Kementerian ESDM, UKPBJ, dan LPSE Kementerian ESDM, dan tindakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.----------

q. Bahwa dengan demikian, kegagalan KSO PT PP dan PT NK dalam Tender CISEM Tahap 2 merupakan manifestasi dari kurangnya ketelitian (*due diligence*) mereka dalam memastikan integritas data yang dikirimkan. Ketidaktelitian tersebut tergambarkan pada fakta bahwa mereka tidak mengingat apakah dilakukan pengecekan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kembali dokumen Proposal Rancangan yang telah di-*upload*, sebagaimana tertuang dalam keterangan TERLAPOR III dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.46).----------

r. Bahwa lebih lanjut, dokumen 0 KB dan tidak dapat dibuka ini pernah juga dialami oleh TERLAPOR III dalam tender pekerjaan yang lain. Sehingga ditekankan sekali oleh TERLAPOR III pada saat melakukan evaluasi ke karyawan yang diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyiapan dokumen tender CISEM Tahap 2 untuk lebih berhati-hati lagi ke depan jangan jangan terulang lagi (*Vide* Bukti B.46). ----------

s. Bahwa dokumen 0 KB secara otomatis tidak memenuhi ambang batas penilaian karena substansi penawaran tidak dapat diperiksa. Hal ini membuktikan bahwa gugurnya KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV adalah konsekuensi logis dari kegagalan teknis mereka sendiri dalam melakukan upload dokumen penawaran teknis terutama pada bagian Proposal Rancangan.----------

t. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan fakta-fakta persidangan di atas, maka kami TERLAPOR I dengan tegas membantah tuduhan adanya tindakan untuk mengatur pemenang Tender CISEM tahap 2. Oleh sebab itu, secara terang, nyata, dan jelas, fakta-fakta di atas membutkikan bahwa unsur mengatur pemenang tender tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.----------

15.24.2. Profesionalisme dan Objektivitas Proses Evaluasi.----

a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, menunjukkan tindakan TERLAPOR V dalam melakukan evaluasi telah sesuai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa. ----------

b. Bahwa fakta persidangan menunjukkan TERLAPOR V dibantu Tim Ahli dari ITB dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta tender. ----------

c. Bahwa keterlibatan pihak akademisi independen ini meminimalisir adanya subjektivitas dan intervensi dalam melakukan evaluasi dan penilaian sehingga hasil evaluasi dan penilaian Tender CISEM Tahap 2 telah sesuai dengan nilai bebas dari intervensi siapapun. ----------

d. Bahwa keterangan saksi Tim Teknis ITB yaitu Prof Biemo, dalam keterangannya di persidangan menyampaikan bahwa metode evaluasi penawaran telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa dan ketentuan dokumen tender. ----------

e. Bahwa saksi Prof Bimo juga dengan tegas dan lugas menyampaikan bahwa metode evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan tidak membandingkan dokumen antar peserta tender CISEM Tahap 2, melainkan membandingkan dokumen tender setiap peserta dengan pemenuhan dalam dokumen ketentuan PPK dan ketentuan dokumen tender sebgaimana dipersyaratkan (*Vide* Bukti B.34). ----------

f. Bahwa saksi Prof Biemo lebih lanjut juga menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara independen untuk setiap calon penawar. Yang menjadi rujukan adalah dokumen ketentuan PPK. Lalu mekanisme evaluasinya mengikuti lembar kerja yang sudah disusun oleh POKJA untuk sepuluh elemen (*Vide* Bukti B.34). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Bahwa sesuai keterangan ahli pengadaan barang/jasa dari LKPP yaitu Seno Haryo Wibowo, menyampaikan “di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 dan model dokumen pemilihan, ada di klausul 23 huruf h. Klausul 23 Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran, bahasanya apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan..." Ditemukan, bukan menemukan. "Ditemukan" itu kan pasif. Hal itu yang kemudian dimaknai bahwa Pokja tidak mencari tapi ketika memeriksa dia menemukan adanya begitu karena di situ berarti indikasi” (*Vide* Bukti B.41). ----------

h. Bahwa dari keterangan Ahli Seno Haryo Wibowo tersebut sangat jelas bahwa metode evaluasi penawaran oleh Pokja terhadap adanya indikasi persekongkolan tender merupakan suatu metode yang Pasif. Pasti memiliki makna bahwa tugas Pokja bukan dengan mencari kesamaan dokumen penawaran.----------

i. Bahwa merujuk pada keterangan ahli pengadaan barang/jasa dari LKPP, suatu Lembaga yang menginisiasi dan memprakarsai pembentukan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sekaligus sebagai Lembaga Negara Independen yang mengeluarkan peraturan serta kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka terang dan jelas evaluasi proposal penawaran teknis yang dilakukan TERLAPOR V telah sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dan ketentuan dokumen tender CISEM Tahap 2.

j. Mohon izin majelis komisi, rasanya akan sangat bias dan aneh apabila keterangan perihal substansi materi muatan Peraturan LKPP No. 12

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 2021 kemudian diabaikan dalam menilai, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.----------

15.25. Kepatuhan Terhadap Regulasi. ----------

15.25.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tim Teknis yang mendampingi dan membantu Pokja dalam melakukan evaluasi, yaitu Prof Biemo, bahwa evaluasi dilakukan dengan berdasarkan pada Kertas Kerja Evaluasi yang baku dan Dokumen Tender (*Vide* Bukti B.34. ----------

15.25.2. Bahwa keterangan saksi Prof Biemo juga diperkuat oleh keterangan TERLAPOR V yang mengonfirmasi bahwa prosedur dan tata cara evaluasi telah dilakukan dengan mengacu dan berdasarkan berdasarkan ketentua dalam dokumen tender (*Vide* Bukti B.48).----------

15.25.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERLAPOR V juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*Due Process*) dalam melakukan evaluasi penawaran. ------

15.25.4. Bahwa sebagai bukti, terhadap temuan dokumen 0 KB milik KSO PP-NK, Panitia tidak langsung mengambil keputusan sepihak, melainkan melakukan audiensi dengan Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE serta Helpdesk Kementerian ESDM LKPP. Tindakan ini menunjukkan adanya *good faith* (iktikad baik) dari TERLAPOR V untuk memastikan bahwa keputusan menggugurkan peserta didasarkan pada justifikasi teknis dan hukum yang kuat. ----------

15.25.5. Bahwa dengan uraian fakta-fakta yang ditemukan dan dikemukakan pada sidang pemeriksaan lanjutan sebagaimana telah diuraikan dengan jelas, terang, dan nyata, dari mulai bukti surat/dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan TERLAPOR, maka dengan ini TERLAPOR I menegaskan bahwa Unsur Mengatur Pemenang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

15.26. UNSUR DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. ----------

Bahwa dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan kemudian berdasarkan keterangan Ahli Persaingan Usaha yang dihadirkan Investigatir yaitu Prof Sukarmi, menegaskan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Pasal *Rule of Reason*, yang mensyaratkan adanya dampak yang merugikan (*Vide* Bukti B.37). ----------

Bahwa dalam keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan, ahli Prof Sukarmi menyampaikan dampak yang merugikan tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh KPPU. Lebih lanjut disampaikan bahwa dampak dari persekongkolan salah satunya terjadinya karena adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha dalam tender (*Vide* Bukti B.37). ----------

Prof Sukarmi juga menyampaikan bahwa dampak dari Pasal 22 tentunya akan merugikan pelaku usaha dan merugikan kepentingan umum. Ketika terjadi persekongkolan, baik itu vertikal maupun horizontal, maka akan menyebabkan harganya lebih mahal dan ini dapat menyebabkan kerugian keuangan negara (*Vide* Bukti B.37). ----------

Berdasarkan penjabaran Prof. Sukarmi tersebut, maka kami TERLAPOR I yakin bahwa Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam dalam perkara *a quo* Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti, dengan argumentasi sebagai berikut: ----------

15.27. Tidak Adanya Hambatan Masuk ke Pasar Bersangkutan. --------

15.27.1. Persaingan usaha yang sehat dalam perkara *a quo* ditandai dengan akses yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam mengikuti Tender CISEM Tahap 2 dengan membuat syarat pada tahap prakualifikasi yang berimbang, professional, dan kompetitif.---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.27.2. Bahwa integritas kompetisi yang sehat dalam proses Tender CISEM Tahap 2 terjaga melalui: ----------

a. **Keterbukaan Akses Pendaftaran.**----------
Bahwa syarat pendaftaran tender CISEM Tahap 2 dilakukan secara terbuka melalui sistem elektronik yang dapat diakses oleh seluruh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi. Tidak ada kriteria diskriminatif yang dibuat TERLAPOR V untuk menghalangi partisipasi pelaku usaha tertentu.----------

b. **Spesifikasi Teknis yang Netral.** ----------
Bahwa dokumen tender tidak memuat spesifikasi yang bersifat "mengunci" atau mengarah pada produk/jasa spesifik milik TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Hal ini memberikan ruang bagi variasi metodologi kerja dan efisiensi dari berbagai peserta Tender sehingga menciptakan *level playing field*. ----------

c. **Tidak Terdapat Gangguan Pada Sistem SPSE Kementerian ESDM.** ----------
Bahwa fakta persidangan menunjukkan tidak adanya gangguan teknis pada layanan SPSE Kementerian ESDM pada tanggal krusial, yaitu 14 Juni 2024. Fakta ini dibuktikan melalui keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim PDNS, pada Ditjen Aptika Kementerian Komdigi dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya laporan gangguan pada sistem LPSE pada saat batas waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 (*Vide* Bukti B.13).-----

15.27.3. Bahwa keterangan Saksi Agung Basuki diperkuat oleh keterangan Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala PUSDATIN Kementerian ESDM dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 26 Januari 2026, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerangkan tidak terjadi gangguan pada server maupun sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024, yang dibuktikan melalui sistem monitoring (*Uptime Robot*), laporan Network Operation Center (NOC), serta catatan koordinasi teknis yang dilakukan oleh Pusdatin (*Vide* Bukti B.23). ----------

15.27.4. Majelis Komisi Yang Terhormat, dengan adanya fakta keterbukaan akses pendaftaran, spesifikasi teknis yang netral, dan tidak terdapat gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM membuktikan bahwa proses penyampaian dokumen penawaran berlangsung secara adil dan transparan. Setiap hambatan yang didalilkan adalah tidak berdasar sehingga tidak ada peserta yang dirugikan secara teknis. ----------

15.27.5. Sebagaimaan telah diuraikan pada bagian di atas, bahwa kegagalan beberapa peserta Tender CISEM Tahap 2 murni disebabkan oleh kendala internal dan kelalaian masing-masing Peserta Tender (*Self-Inflicted Error*), bukan karena adanya hambatan yang dibuat oleh TERLAPOR V melalui kebijakan dan persyaratan yang dibuat oleh TERLAPOR V.------

15.28. Tidak Terdapat Kerugian Keuangan Negara. ----------

15.28.1. Bahwa Indikasi bersekongkol dalam tender biasanya ditandai dengan harga yang mendekati HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau harga yang seragam. Fakta-fakta yang terpampang dalam sidang pemeriksaan lanjutan justru membuktikan sebaliknya. ----------

15.28.2. Bahwa dalam perkara *a quo* justru terdapat anomali, dimana penawaran dari KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yaitu senilai Rp2,9 Triliun (*Vide* Bukti B.46). Sementara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II pada tender CISEM Tahap 2 adalah senilai Rp2,789,614,194,100.62 (*Vide* Bukti T5.64). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.28.3. Bahwa berdasarkan fakta di atas, sangat jelas terdapat selisih signifikan. Secara logis dan ekonomis, sebuah persekongkolan bertujuan untuk memenangkan peserta dengan harga setinggi mungkin. Fakta bahwa penawar yang menang yaitu KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II memberikan harga yang jauh lebih rendah membuktikan terjadinya kontestasi harga yang nyata (*genuine competition*).----------

15.28.4. Bahwa berdasarkan Teori Persaingan yang dikemukakan oleh ahli persaingan usaha yaitu Prof. Sukarmi, disampaikan bahwa kolusi hampir tidak mungkin terjadi apabila terdapat *gap* harga yang sangat lebar antara penawar kalah dan menang. Selisih besar ini menunjukkan tidak adanya koordinasi harga antar peserta tender. ----------

15.28.5. Bahwa sistem pembayaran untuk panjang pipa dan konstruksi pipa dilakukan berdasarkan harga satuan (*as-built/ as-installed*) sebagai bentuk mitigasi risiko dan memastikan negara hanya membayar apa yang teruji dan terpasang (*Vide* Bukti Dokumen Addendum Kontrak Pekerjaan CISEM Tahap 2). ------

15.28.6. Bahwa faktanya, perubahan metode dari Open Cut ke HDD (Horizontal Directional Drilling) menyebabkan perubahan panjang pipa dari 245 KM menjadi 242 KM diikuti dengan penyesuaian pembayaran secara proporsional (*Vide* Bukti Dokumen Addendum Kontrak Pekerjaan CISEM Tahap 2). ----------

15.28.7. Bahwa meskipun metode HDD secara teknis lebih mahal, risiko biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagai kontraktor, namun memberikan hasil maksimal bagi proyek. Ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang nyata. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.28.8. Bahwa selanjutnya objektivitas biaya workshop Cirebon dan Semarang, menunjukkan terdapat perbedaan biaya. Biaya pembangunan fasilitas workshop di Semarang membutuhkan biaya senilai 10,6 Milyar dengan luas tanah 2.329 m2, sedangkan Cirebon membutuhkan biaya senilai 7,66 Milyar dengan luas tanah 1.663 m2. ----------

15.28.9. Bahwa biaya di Semarang lebih tinggi karena faktor teknis lahan rawa dan luas area serta membutuhkan biaya pengurugan. Hal ini membuktikan bahwa penentuan harga didasarkan pada kondisi riil lapangan (analisa biaya yang akurat), bukan hasil penyeragaman atau pengaturan harga oleh para TERLAPOR. ----------

15.28.10. Bahwa perlu kami sampaikan dalam simpulan ini, penyelesaian pekerjaan pembangunan pipa transmisi CISEM Tahap 2 telah sesuai dengan kontrak dan menunjukkan profesionalisme serta memberikan nilai tambah maksimal bagi negara, sekaligus mematahkan asumsi adanya inefisiensi akibat praktik persaingan tidak sehat. ----------

15.29. Tidak Terdapat Kerugian Konsumen atau Kerugian Layanan Masyarakat. ----------

15.29.1. Bahwa tujuan pertama dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 3 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ----------

15.29.2. Bahwa keberhasilan Proyek CISEM Tahap 2 justru memberikan dampak positif yang massif, termasuk mengkoneksikan Infrastruktur Energi. Pipa CISEM Tahap 2 berfungsi sebagai penghubung krusial (jalur transmisi) gas bumi yang terintegrasi dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.29.3. Bahwa sebagai Proyek Strategis Nasional, proyek CISEM Tahap 2 ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional sebagaimana disampaikan saksi Suryadi Wijaya selaku *Head of Strategic Business* Advocacy PT Perusahaan Gas Negara dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, yang meliputi (*Vide* Bukti B.39): ---------

a. **Menyambungkan Segmen Jaringan Gas Nasional yang Terputus.----------**
Bahwa Pipa CISEM Tahap 2 ini berfungsi untuk menyambungkan segmen pipa gas yang sebelumnya terputus (*missing link*) pada jaringan transmisi gas Jawa, khususnya antara Batang hingga Kandang Haur Timur (Cirebon), sebagai kelanjutan dari CISEM Tahap I. Dengan tersambungnya segmen tersebut, jaringan gas di Pulau Jawa menjadi lebih terintegrasi. ----------

b. **Membuka Pasar dan Kawasan Industri Baru. ---**
Bahwa pembangunan Pipa CISEM Tahap 2 akan membuka pasar-pasar baru di sepanjang jalur pipa, mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, dan meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini karena ketersediaan gas merupakan salah satu faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi industry.----------

c. **Mendukung Pengembangan Industri Strategis dan Jaringan Gas Rumah Tangga. ----------**
Bahwa Pipa CISEM Tahap 2 akan mendukung kebutuhan gas untuk kilang (misalnya Balongan dan Cilacap), industri pupuk (seperti Pupuk Kujang), serta industri besar lainnya yang mengalami penurunan pasokan gas dari sumber eksisting. Saksi juga menerangkan bahwa CISEM Tahap 2 akan membuka peluang pengembangan jaringan gas rumah tangga di wilayah yang selama ini belum terjangkau seperti Batang,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekalongan, Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Hal ini berkontribusi terhadap pemerataan akses energi bagi masyarakat. ----------

d. **Mendukung Transisi Energi Nasional.** ----------
Bahwa Pembangunan Proyek CISEM Tahap 1 dan Tahap 2 memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi energi nasional. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi secara signifikan hingga beberapa kali lipat dalam jangka panjang, sebagai bagian dari peralihan dari energi berbasis BBM dan batubara menuju energi yang lebih bersih. ----------

e. **Mengurangi Risiko Ekonomi Awal Infrastruktur (*Pioneering Risk*).** ----------
Bahwa pembangunan infrastruktur gas memiliki risiko awal yang tinggi (*pioneering phase*), karena konsumsi belum langsung tinggi dan membutuhkan waktu untuk mencapai utilisasi optimal. Dalam konteks ini, pembangunan CISEM oleh pemerintah melalui APBN akan mengurangi beban risiko bagi BUMN. ----------

15.29.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena tidak ditemukannya hambatan pasar, adanya efisiensi anggaran yang nyata (bukan kerugian negara), serta manfaat publik yang luas, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum. Oleh karenanya, TERLAPOR I harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini. ----------

15.30. PETITUM. ----------
Berdasarkan seluruh fakta persidangan, analisis hukum, serta alat bukti yang telah diuraikan secara komprehensif,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I meyakini bahwa Majelis Komisi yang arif dan bijaksana akan menjatuhkan putusan yang objektif dan adil. Oleh sebab itu, TERLAPOR I dengan ini memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ----------

15.30.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya; ----------

15.30.2. Menyatakan TERLAPOR I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender untuk mengatur pemenang tender pada paket pekerjaan CISEM Tahap 2; dan ----------

15.30.3. Menyatakan TERLAPOR I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

15.31. PENUTUP. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

Mengakhiri simpulan ini, TERLAPOR I menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada kearifan dan hati nurani Majelis Komisi. Kami meyakini bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila ia bersandar pada pembuktian yang terang benderang, bukan pada indikasi yang samar atau prasangka yang tak bertepi. ----------

Kiranya Majelis Komisi dapat mempertimbangkan setiap butir fakta yang telah terurai di persidangan ini secara jernih dan komprehensif, dengan tetap memegang teguh prinsip bahwa sejumput fakta hukum jauh lebih berharga daripada segunung spekulasi. ----------

Kami percaya, melalui putusan yang didasarkan pada objektivitas bukti-bukti autentik, Majelis Komisi Yang Terhormat akan melahirkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki bagi keberlangsungan iklim usaha yang sehat di Indonesia. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Demikian simpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kearifan, dan kebijaksanaan Majelis Komisi Yang Terhormat, TERLAPOR I mengucapkan terima kasih.----------

16. Menimbang bahwa dari PT Pratiwi Putri Sulung selaku Terlapor II menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.21): ----------

Setelah mempelajari **Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024 ("Laporan Dugaan Pelanggaran")** yang disampaikan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha **("Investigator")**, serta setelah mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, maupun pemeriksaan alat bukti di hadapan Majelis Komisi, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum TERLAPOR II bermaksud menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025 atas Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024 ("**Perkara *a quo***") sebagai berikut: ----------

16.1. PENDAHULUAN. ----------

Melalui Simpulan ini, izinkan kami selaku kuasa hukum yang mewakili TERLAPOR II dalam perkara *a quo* menyampaikan simpulan hasil persidangan dalam perkara *a quo*. ----------

Bahwa setelah melalui rangkaian pembuktian yang komprehensif dan objektif, seluruh fakta yang terungkap di muka persidangan secara imperatif menegaskan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proyek CISEM Tahap 2 hanyalah sebuah hipotesa yang gugur demi hukum."----------

Bahwa Simpulan Hasil Persidangan ini disusun sebagai kristalisasi dari kebenaran materiil yang berhasil diurai sepanjang proses pemeriksaan perkara *a quo*. Berdasarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sinergi antara keterangan Saksi yang kredibel, keterangan Terlapor yang konsisten, serta validitas bukti surat dan dokumen yang tak terbantahkan, serta didukung dengan keterangan ahli, TERLAPOR II secara meyakinkan membuktikan bahwa tidak terdapat satu pun unsur persekongkolan yang terpenuhi dalam pelaksanaan Proyek CISEM Tahap 2. ----------

Bahwa alih-alih menemukan kolusi, fakta persidangan justru menyajikan potret proses pengadaan yang menjunjung tinggi integritas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, Laporan Dugaan Pelanggaran yang dialamatkan kepada TERLAPOR II berdiri di atas fondasi yang rapuh dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.----------

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan PARA TERLAPOR, maupun bukti surat/dokumen, TERLAPOR II dengan ini menegaskan bahwa seluruh dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak berdasar dan tidak berbukti secara sah dan meyakinkan.----------

TERLAPOR II meyakini bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila Majelis Komisi melihat perkara ini melalui lensa objektivitas pembuktian. Bahwa penilaian yang objektif terhadap perkara ini akan mengarah pada satu kesimpulan yang jelas, yaitu tidak terpenuhinya unsur persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

Oleh karena itu, melalui simpulan ini, TERLAPOR II akan menguraikan secara sistematis dasar-dasar hukum dan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa TERLAPOR II tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam Perkara *a quo*.----------

16.2. RINGKASAN FAKTA PERSIDANGAN. ----------

Berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta alat bukti surat dan dokumen selama pemeriksaan lanjutan dan proses persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.3. Proyek CISEM Tahap 2 sebagai Proyek Strategis Nasional. -------

16.3.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang Tahap 2 ("**CISEM Tahap 2**") termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional yang menjadi prioritas Pemerintah karena memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.----------

16.3.2. Bahwa fakta tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 2 Februari 2026, dimana Saksi Suryadi Wijaya selaku *Head of Strategic Business Advocacy* PT Perusahaan Gas Negara (Persero) menerangkan bahwa pembangunan Proyek CISEM Tahap 2 memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur gas nasional dan memberikan manfaat yang signifikan (*Vide*: Bukti B.39), antara lain: ----------

a. **Menyambungkan Segmen Jaringan Gas Nasional yang Terputus dan Meningkatkan Ketahanan Sistem Energi.** ----------

Saksi menerangkan bahwa CISEM Tahap 2 berfungsi untuk menyambungkan segmen pipa gas yang sebelumnya terputus (*missing link*) pada jaringan transmisi gas Jawa, khususnya antara Batang hingga Kandang Haur Timur (Cirebon), sebagai kelanjutan dari CISEM Tahap 1. Dengan tersambungnya segmen tersebut, jaringan gas di Pulau Jawa menjadi lebih terintegrasi.----------

Saksi selanjutnya menjelaskan bahwa selama ini sering terjadi ketidakseimbangan (*imbalance*) antara *supply* dan *demand* gas antar wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal tersebut terjadi karena belum tersambungnya jaringan infrastruktur gas antar kedua wilayah tersebut sehingga wilayah yang mengalami kelebihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pasokan tidak dapat menyuplai wilayah yang kekurangan sehingga terjadi inefisiensi dan kerentanan pasokan. Dengan tersambungnya infrastruktur gas melalui proyek CISEM Tahap 2, kondisi tersebut dapat diatasi, sehingga pasokan gas menjadi lebih stabil, fleksibel, dan andal secara nasional. ----------

Saksi mengibaratkan fungsi CISEM Tahap 2 seperti jaringan pada sistem kelistrikan, di mana antar wilayah dapat saling menopang apabila terjadi gangguan pasokan. Dengan demikian apabila terjadi gangguan di satu wilayah, wilayah lain dapat menyuplai, sehingga meningkatkan ketahanan sistem energi nasional. ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Ya. Kemudian tadi itu sampai ke keandalan suplai gas. Itu keandalan untuk di wilayah Jawa saja ataukah di seluruh Indonesia?	… Nah, sehingga pada akhirnya urgensi segmen pipa ini menjadi penting, Pak, untuk menghubungkan dua *market* besar gas di Jawa ya, seperti itu. Jawa Tengah memang menjadi *market*, tapi dia belum sebesar atau belum bertumbuh seperti halnya Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, kita harapkan dengan adanya segmen pipa ini tersambung, Jawa Tengah pasti bertumbuh lagi, Pak. Apalagi kan beberapa kebijakan pemerintah mulai memindahkan kawasan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena secara *labor cost*-nya lebih rendah ya dan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi.

Tabel 33.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

b. **Membuka Pasar dan Kawasan Industri Baru. ---**

Saksi menyampaikan bahwa pembangunan CISEM Tahap 2 akan membuka pasar-pasar baru di sepanjang jalur pipa, mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini karena ketersediaan gas merupakan salah satu faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi industri.----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
… seberapa besar kepentingan PGN di dalam nanti ketika CISEM Tahap 2 ini sudah terbangun selesai proyeknya? Bisa dijelaskan seberapa besar kepentingan PGN di situ?	…Maka keberadaan pipa ini bukan hanya penting bagi PGN, itu juga penting bagi Indonesia, Pak. Karena terkait dengan tadi ya, penyediaan BBM, ada dua kilang besar yang membutuhkan gas untuk operasionalnya, ada satu pabrik pupuk di Cikampek yang juga memerlukan gas untuk bahan baku, dan juga ada beberapa rencana pengembangan pasar baru di sepanjang pipa tersebut, Pak.

Tabel 34.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

c. **Mendukung Pengembangan Industri Strategis dan Jaringan Gas Rumah Tangga. ----------**

CISEM Tahap 2 akan mendukung kebutuhan gas untuk kilang (misalnya Balongan dan Cilacap), industri pupuk (seperti Pupuk Kujang), serta industri besar lainnya yang mengalami penurunan pasokan gas dari sumber eksisting. Saksi juga menerangkan bahwa CISEM Tahap 2 akan membuka peluang pengembangan jaringan gas rumah tangga di wilayah yang selama ini belum terjangkau seperti Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Hal ini berkontribusi terhadap pemerataan akses energi bagi masyarakat. ----------

Pertanyaan TERLAPOR V	Jawaban Saksi
Baik. Untuk yang proses pembangunan CISEM	…Jadi memang pipa CISEM Tahap 2 ini akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan TERLAPOR V	Jawaban Saksi
Tahap 2, kan ini sebenarnya interkoneksi ya. Dalam hal ini kan sebenarnya yang bisa dikembangkan salah satunya adalah wilayah Jawa Barat yang punya potensi di Cirebon. Nah kalau menurut pendapat saksi atau mungkin informasi yang saudara ketahui, itu sebenarnya pengembangan di dalamnya itu bisa ada manfaatkah atau bisa berkembang dalam jangka panjangkah?	dapat membantu rencana gasifikasi beberapa industri besar dan juga BUMN dan juga Pertamina. Kemudian selain itu juga ada rencana pengembangan beberapa jaringan rumah tangga di sepanjang pipa. Memang kalau kita lihat di Jawa Tengah ini yang sudah menikmati jaringan gas rumah tangga itu sebatas di wilayah Semarang, kemudian wilayah Kendal, kemudian Solo dan Yogya. Sementara untuk wilayah seperti Batang, Pekalongan, Slawi, Tegal, Brebes itu belum menikmati kuasa hukum terlapor. Jadi dengan adanya CISEM Tahap 2 itu dapat menjadi masuk ke dalam rencana pengembangan jargas rumah tangga sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh PGN seperti itu.

Tabel 35.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

d. **Mendukung Transisi Energi Nasional.**----------

Pembangunan Proyek CISEM Tahap 1 dan Tahap 2 memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi energi nasional. Saksi menerangkan bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi secara signifikan hingga beberapa kali lipat dalam jangka panjang, sebagai bagian dari peralihan dari energi berbasis BBM dan batubara menuju energi yang lebih bersih. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lebih lanjut, saksi menjelaskan bahwa gas bumi diposisikan sebagai energi transisi karena memiliki tingkat emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, sehingga penggunaannya menjadi instrumen penting dalam upaya penurunan emisi nasional. Selain itu, dari sisi ketahanan energi, gas bumi dinilai lebih unggul karena ketersediaannya relatif dapat dipenuhi dari sumber domestik, berbeda dengan BBM dan LPG yang masih sangat bergantung pada impor.----------

Pertanyaan TERLAPOR V	Jawaban Saksi
...Dengan adanya tadi sudah menghubungkan gitu ya nanti dengan adanya CISEM gitu, CISEM Tahap 1 maupun CISEM Tahap 2 maupun tadi nantinya dengan Sumatera-Riau gitu ya. Nanti itu bagaimana PGN ini dapat istilahnya mendukung gitu ya proyek pemerintah untuk transisi energi dan juga untuk menurunkan emisi karbon?	... Ya, di tahun 2025 lalu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di situ pemerintah menargetkan pemanfaatan gas bumi itu menaik, naik tiga kali lipat dari posisi 2025 sampai dengan 2060. Jadi memang kalau bicara di Kebijakan Energi Nasional, gas bumi itu kita sering mendengar menjadi transisi energi, dari penggunaan BBM, penggunaan batubara menuju penggunaan energi baru dan terbarukan. Kenapa gas bumi itu dipilih sebagai transisi? Karena gas bumi secara emisi lebih rendah dibandingkan fosil lainnya seperti BBM ataupun batubara.

Tabel 36.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

e. **Mengurangi Risiko Ekonomi Awal Infrastruktur (*Pioneering Risk*).----------**

Saksi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur gas memiliki risiko awal yang tinggi (*pioneering phase*), karena konsumsi belum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung tinggi dan membutuhkan waktu untuk mencapai utilisasi optimal. Dalam konteks ini, pembangunan CISEM oleh pemerintah (melalui APBN) mengurangi beban risiko bagi BUMN.

Pertanyaan TERLAPOR V	**Jawaban Saksi**
... Tadi kan yang sudah dimanfaatkan katanya CISEM Tahap 1 karena sudah selesai gitu. CISEM Tahap 2 itu nanti itu seperti apa bisa saudara saksi sampaikan?	.. Jadi BUMN-nya berdarah karena nggak ekonomis tol itu. Sementara ESDM dengan kebijakan politik yang baik menanggung semuanya, untuk diserahkan kepada BUMN seperti tempat saksi bekerja ya. Karena mungkin ketika bicara infrastruktur gas bumi itu ada satu *threshold* bernama *pioneering risk*.

Tabel 37.
Keterangan Saksi Suryadi Wijaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.39)

16.3.3. Lebih lanjut, fakta persidangan menunjukkan bahwa Proyek CISEM Tahap 2 merupakan kelanjutan langsung dari Proyek CISEM Tahap 1 sehingga kedua proyek tersebut memiliki kesamaan baik dari aspek ruang lingkup pekerjaan dan maupun pendekatan teknis. ----------

a. Bahwa hal tersebut dikonfirmasi oleh Saksi Prof. Ir. BIEMO WOERJANTO SOEMARDI, M.S.E., Ph.D. sebagai Tim Teknis Evaluasi Proyek CISEM Tahap 2 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Februari 2026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Proyek CISEM Tahap 2 memiliki keterkaitan yang erat dengan Proyek CISEM Tahap 1, baik dari sisi desain maupun pendekatan teknis. CISEM Tahap 2 merupakan kelanjutan dan turunan langsung dari *basic design* Proyek CISEM Tahap 1 sehingga secara konseptual tidak terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perubahan mendasar dalam *parameter engineering* yang digunakan (*Vide*: Bukti B.34). --

Pertanyaan TERLAPOR V	Jawaban Saksi
Oke. Dari usulan dokumen ketentuan PPK yang disampaikan oleh konsultan MK, itu merujuknya apakah itu ada rujukan atau memang konsultan MK itu membuat dokumen ketentuan PPK sendiri atau sebelumnya sudah ada acuannya?	Jadi ada kaitannya antara proyek CISEM 1 dan CISEM 2. Waktu CISEM 1 ITB mendapat tugas menyusun dasar semua dari basic design menjadi dokumen pengadaan untuk konsultan MK dan kontraktor. Dan itu sudah digunakan. Maka di CISEM 2, basis dokumen pengadaan untuk kontraktor yang disiapkan oleh konsultan itu merujuk pada dokumen CISEM 1. Tentunya ada perubahan-perubahan, di situlah peran ITB supervisi apakah perubahan- perubahan itu masih dalam konteks proyek CISEM 1 dan 2.

Tabel 38.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.34)

b. Bahwa Saksi Achadi Wahyu selaku Direktur KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya dan Saksi Yudi Armansyah selaku *Vice President Quantity Surveyor* KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya yang dihadirkan Investigator juga mengkonfirmasi bahwa terdapat kesamaan format dokumen dan aspek teknis antara Proyek CISEM Tahap 1 dan CISEM Tahap 2, sebagaimana keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.6 dan B.7), yaitu sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
Berdasarkan pengalaman KSO pada proyek CISEM Tahap 1, apakah terdapat kesamaan format dokumen dan aspek teknis dengan CISEM Tahap 2?	Kami menyesuaikan kembali dengan kondisi dan lokasi pekerjaan masing-masing. Namun secara umum, kedua proyek tersebut memiliki kemiripan.
Selain lokasi, apakah ada kesamaan mendasar lainnya antara proyek CISEM Tahap 1 dan CISEM Tahap 2?	Pada umumnya sama, hanya berbeda pada lokasi dan adanya tambahan komponen prosesor pada CISEM Tahap 2.

Tabel 39.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.6 dan B.7)

c. Selain itu, proyek CISEM Tahap 2 dilaksanakan dengan menggunakan skema *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC). Dalam skema EPC tersebut, penyusunan dokumen teknis secara inheren mengacu pada standar industri yang seragam yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, termasuk penggunaan referensi dari praktik terbaik (*best practices*) dan proyek-proyek sebelumnya. ---------

d. Sejalan dengan hal tersebut, dalam persidangan juga terungkap melalui keterangan saksi bahwa dalam penyusunan dokumen teknis, peserta tender secara wajar menggunakan referensi dari proyek sejenis, termasuk proyek CISEM Tahap 1 maupun proyek pembangunan infrastruktur pipa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan dalam struktur maupun pendekatan dokumen teknis merupakan konsekuensi dari penggunaan standar dan referensi yang sama, yang lazim dalam proyek EPC. ----------

e. Dengan demikian, seluruh fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa proyek CISEM Tahap 2 memiliki karakteristik sebagai proyek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EPC berskala nasional dan merupakan kelanjutan dari proyek CISEM Tahap 1. ----------

16.4. Proses Tender CISEM Tahap 2. ----------

16.4.1. Bahwa proyek CISEM Tahap 2 dibangun dengan skema Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Engineering, Procurement, and Construction*/EPC) yang didanai oleh APBN dan proses lelangnya dilakukan oleh TERLAPOR V. -------

16.4.2. Adapun kronologi tender proyek CISEM Tahap 2 tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: ------

Tanggal	**Keterangan**
23 April 2024	POKJA mengumumkan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui sistem LPSE.
23 April - 3 Mei 2024	Pendaftaran dan *download* dokumen kualifikasi. Pokja menerima 53 (*lima puluh tiga*) pendaftar hingga batas waktu pendaftaran peserta.
26 - 27 April 2024	Rapat penjelasan/*Aanwijzing*
3 - 12 Mei 2024	Pokja melakukan evaluasi dokumen kualifikasi.
13 Mei 2024	Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi.
13 - 17 Mei 2024	Masa sanggahan tahap prakualifikasi
17 Mei - 12 Juni 2024	Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengikuti tahap pemilihan dengan melakukan *download* Dokumen Pemilihan.
21 - 26 Mei 2024	Rapat Pemberian Penjelasan
12 Juni 2024	Adendum Dokumen Tender/Pemilihan
22 Mei - 14 Juni 2024	Masa *upload* Dokumen Penawaran Peserta.
14 - 26 Juni 2024	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.
26 - 30 Juni 2024	Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I: Administrasi dan Teknis.
1 - 2 Juli 2024	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran File II: Harga
4 Juli 2024	Penetapan/Pengumuman Pemenang. Pokja menetapkan dan/atau mengumumkan pemenang tender melalui https://eproc.esdm.go.id/eproc4/pengumuman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Keterangan
5 - 9 Juli 2024	Masa sanggah
2 Agustus 2024	KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Zainal Abidin) menandatangani perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024.

Tabel 40.
Kronologi Tender CISEM Tahap 2

16.4.3. Tahap Prakualifikasi: ----------

Bahwa proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang Tahap 2 diawali dengan tahap prakualifikasi yang dilaksanakan secara terbuka melalui sistem SPSE. Tahap prakualifikasi tersebut bertujuan untuk menyaring peserta yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam pekerjaan EPC, khususnya di bidang konstruksi pipa transmisi gas bumi. ----------

16.4.4. Peserta Yang Lulus Tahap Prakualifikasi: ----------

Pada tanggal 13 Mei 2024, POKJA mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi yang menetapkan terdapat 4 (empat) peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi yaitu sebagai berikut: ----------

a. KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG;----------
b. KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR – PT BRANTAS ABIPRAYA; ---------
c. KSO PT PGAS SOLUTION – PT ELNUSA TBK – PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION; dan ----------
d. KSO PT PP (Persero) – PT NINDYA KARYA. ---------

Fakta ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal, tender *a quo* diikuti oleh lebih dari satu peserta yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi kualifikasi, sehingga mencerminkan adanya kompetisi yang terbuka. ----------

16.4.5. Tahap Kualifikasi: ----------

Setelah tahap prakualifikasi, proses tender dilanjutkan dengan tahap kualifikasi/pemasukan penawaran, di mana peserta yang telah lulus prakualifikasi diberikan kesempatan untuk:----------

a. mengunduh Dokumen Tender;----------
b. mengikuti penjelasan (*aanwijzing*); serta ----------
c. menyusun dan menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender. ----------

Dalam tahap ini, peserta wajib menyampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis, dan harga. Namun hingga tanggal 14 Juni 2024, POKJA hanya menerima dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) oleh 2 (dua) peserta tender, yaitu:----------

No	Peserta	Tanggal Pemasukan Dokumen Penawaran
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO – PT PRATIWI PUTRI SULUNG	14 Juni 2024
2	KSO PT PP (Persero) – PT NINDYA KARYA	14 Juni 2024

Tabel 41.
Peserta yang Menyampaikan Dokumen Penawaran

Adapun dua peserta lainnya yang memenuhi kualifikasi tetapi tidak menyampaikan Dokumen Penawaran sampai waktu penyampaian yang ditentukan adalah sebagai berikut:----------

No	Peserta	Keterangan
1	KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR – PT BRANTAS ABIPRAYA	PESERTA YANG MEMENUHI KUALIFIKASI TETAPI TIDAK MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Peserta	Keterangan
2	KSO PT PGAS SOLUTION – PT ELNUSA TBK – PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	PESERTA YANG MEMENUHI KUALIFIKASI TETAPI TIDAK MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Tabel 42.
Peserta yang Tidak Menyampaikan Dokumen Penawaran

16.5. Tahapan Penyusunan Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Tender.----------

16.5.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dani Perdana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 9 Januari 2026, dimana saksi menyampaikan bahwa penyusunan Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Tender Proyek CISEM Tahap 2 merupakan rangkaian yang berawal dari tahapan perencanaan teknis yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari penyusunan *feasibility study* oleh Lemigas pada tahun 2022. *Feasibility study* tersebut kemudian dijadikan lampiran dan dasar dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi Konsultan Pendamping PPK. Selanjutnya, berdasarkan KAK tersebut, PPK menugaskan Konsultan Pendamping PPK, yaitu ITB, untuk menyusun *basic design* yang mencakup spesifikasi teknis, standar dasar, serta estimasi biaya proyek (*Vide* Bukti B.10).----------

16.5.2. Lebih lanjut, dalam penyusunannya, *basic design* tidak bersifat final, melainkan melalui proses diskusi, pembahasan, dan reviu berulang antara PPK dan ITB. Selain itu, reviu juga dilakukan kembali oleh konsultan manajemen konstruksi yang berada di bawah PPK konstruksi. Hasil dari dokumen perencanaan tersebut kemudian menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

referensi utama dalam penyusunan dokumen ketentuan PPK (dokumen tender), meskipun dalam praktiknya dimungkinkan adanya perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen tender sebagai akibat dari proses reviu lanjutan dan penyesuaian kebutuhan teknis di lapangan (*Vide* Bukti B.10). -----

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Ada tidak kaitan dokumen perencanaan dengan dokumen tender?	Dokumen perencanaan menjadi referensi ketentuan PPK.
Adakah kemungkinan berbeda dokumen perencanaan dengan dokumen tender?	Bisa jadi karena direviu ulang oleh PPK dan MK.
Apakah *basic design* sama atau tidak dengan *feasibility study*?	Ada perbedaan. Contoh CISEM Tahap 1 itu direncanakan disambungkan dengan PLTU di Cirebon. Kemudian PLTU tersebut tidak berkenan sehingga kita putuskan untuk menyambung ke KHT.
Pertanyaan TERLAPOR V	**Jawaban Saksi**
Apakah dokumen *feasibility study* juga jadi referensi ITB?	Iya, karena feasibility study merupakan lampiran KAK.
Sebelum ada laporan akhir basic design, ada diskusi antara PPK dan ITB?	Ada diskusi. Mereka menyampaikan draf, lalu PPK melaksanakan pembahasan. Dari kami pasti ada revisi dan pembahasan.

Tabel 43.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.10)

16.5.3. Bahwa keterangan saksi Dani Perdana kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi Zainal Abidin selaku PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangan dan Bangunan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi CISEM Tahap 2 ("**PPK Konstruksi**") dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 9 Januari 2026, dimana saksi menyampaikan bahwa PPK Konstruksi menugaskan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konsultan manajemen konstruksi, yaitu PT Amitas untuk melakukan reviu terhadap *basic design*, reviu pagu anggaran, dan menyusun rancangan draf kontrak Tender CISEM Tahap 2. ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Setelah ditentukan pemenang manajemen konstruksi, apa yang dilakukan?	Setelah berkontrak dengan PT Amitas, PPK menugaskan manajemen konstruksi untuk reviu *basic design*, reviu pagu, dan penyusunan rancangan draf kontrak.

Tabel 44.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.11)

16.5.4. Bahwa Saksi Zainal Abidin menjelaskan penyusunan Dokumen Ketentuan PPK dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya, yaitu *basic design*, Kerangka Acuan Kerja (TOR), dan RAB, serta standar-standar industri yang berlaku secara umum seperti ISO 9001:2015. ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Dokumen disusun oleh PPK sendiri? Dasarnya apa?	Betul. Berdasarkan pada *basic design* yang diberikan oleh KPA dan *user* melalui TOR dan RAB.
Dokumen ketentuan PPK dijelaskan secara rinci metode pelaksanaan pekerjaan, kendali mutu, dan lain-lain?	Kendali mutu kita merujuk ISO 9001:2015. Kemudian metode pekerjaan secara general saja diuraikan. Dokumen ketentuan PPK mengacu pada standar-standar yang ada.

Pertanyaan TERLAPOR III-IV	**Jawaban Saksi**
Dokumen ketentuan PPK muatannya apa saja?	Perencanaan, pemasangan, detail *engineering*, fabrikasi, daftar pekerjaan, dan lampiran-lampiran.
Manajemen mutu dan keselamatan kerja dimuat?	Dimuat. Kami menguraikan dari standar-standar yang ada.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 45.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan
Lanjutan (Vide Bukti B.11)

16.5.5. Bahwa Saksi Zainal Abidin selanjutnya menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proyek CISEM Tahap 2 dilakukan melalui tahapan reviu dan penyempurnaan terhadap *basic design* yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini, PT Amitas melakukan reviu terhadap pagu anggaran, yang antara lain mencakup penyesuaian terhadap komponen biaya, termasuk adanya perubahan harga pipa sebagai salah satu komponen utama proyek. Proses reviu tersebut menunjukkan bahwa RAB disusun secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan teknis proyek. ----------

16.5.6. Lebih lanjut, hasil dari penyempurnaan RAB tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan pagu anggaran atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dalam perkara *a quo* ditetapkan sebesar **Rp2.089.230.180.278,-**. Adapun perbedaan antara nilai dalam *basic design* dengan nilai HPS antara lain disebabkan karena dalam *basic design* sebelumnya belum memperhitungkan komponen *head cost,* yang kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAB final. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Zainal Abidin dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.11), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Terkait RAB seperti apa?	Ada reviu *basic design* dari PT Amitas, ada perubahan harga pipa. Hal ini dilakukan karena ada reviu.
Ini menjadi pagu anggaran?	Pagu pekerjaan atau HPS. Nilainya 2.089.230.180.278,-
Nilai dari hasil *basic design* tahu?	Tahu. Ada perubahan karena nilai basic design belum menghitung *head cost.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
Nilai HPS meliputi apa saja?	Persiapan, piping, pengadaan, mekanikal, elektrikal, instrument, sipil, *pre-commissioning*, *head cost*.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
Apakah dilakukan survei dalam penyusunan HPS?	Dilakukan oleh tim MK mengacu dari hasil *basic design*.

Tabel 46.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.11)

16.5.7. Bahwa Pokja Pemilihan (TERLAPOR V) selanjutnya menyusun Dokumen Tender setelah terlebih dahulu menerima penugasan dari Kepala UKPBJ berdasarkan permohonan dari PPK untuk melaksanakan pemilihan penyedia dalam Tender CISEM Tahap 2. Setelah penunjukan tersebut, Pokja melakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK, yang pada pokoknya meliputi: (i) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau dokumen persiapan pengadaan untuk konstruksi terintegrasi, (ii) pagu anggaran, serta (iii) draf kontrak.----------

16.5.8. Bahwa setelah proses reviu terhadap ketiga dokumen tersebut dilakukan, Pokja menyusun Dokumen Tender didampingi oleh konsultan manajemen konstruksi (MK) serta tim teknis dari ITB, guna memastikan kesesuaian substansi teknis dengan kebutuhan proyek. Selain itu, Pokja juga menggunakan dokumen tender proyek CISEM Tahap 1 sebagai referensi, mengingat karakteristik pekerjaan yang serupa sebagai proyek EPC. Hal tersebut sebagaimana keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 5 Maret 2026 (*Vide* Bukti B.48), yaitu sebagai berikut: --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
Tadi disampaikan bahwa ada permohonan dari PPK ke Kepala UKPBJ, kemudian Kepala UKPBJ menunjuk Pokja untuk melakukan pemilihan penyedia pada Tender CISEM Tahap 2. Setelah diberikan tugas oleh Kepala UKPBJ, Pokja 7 melakukan reviu dokumen pemilihan. Nah pada awalnya, ketika Pokja ditunjuk oleh Kepala UKPBJ, kemudian PPK menyampaikan dokumen. Dokumen apa saja yang disampaikan untuk direviu?	Ada tiga dokumen yang direviu. Pertama KAK atau Kerangka Acuan Kerja dari PPK. Untuk konstruksi terintegrasi disebut juga dokumen persiapan pengadaan. Kedua adalah pagu anggaran. Ketiga adalah draf kontrak. Tiga dokumen itu yang kami reviu sebagai dokumen persiapan pengadaan.
Setelah dilakukan reviu, untuk dokumen tendernya siapa yang menyusun?	Dokumen tender disusun oleh Pokja. Namun kami juga meminta pendampingan dari tim MK serta tim teknis dari ITB. Karena untuk dokumen standar ini tidak jauh berbeda dengan yang digunakan pada CISEM Tahap 1 sebelumnya. Jadi kami melihat dokumen tender sebelumnya sebagai referensi. Kami juga meminta masukan dari tim MK dan tim teknis ITB. Namun keputusan akhir terkait dokumen tender tetap menjadi kewenangan Pokja. Jadi kami mempertimbangkan masukan dari tim MK dan tim teknis sebelum menetapkan dokumen tender secara final.
Penyusunan dokumen tender ini dilakukan setelah review tiga dokumen tadi?	Ya, setelah reviu tiga dokumen tersebut.

Tabel 47.
Keterangan TERLAPOR V dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.48)

16.5.9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pengadaan, dokumen pemilihan (Dokumen Tender) harus diunggah paling lambat sebelum penetapan hasil prakualifikasi, dan dalam perkara *a* quo telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diunggah oleh Pokja pada tanggal 12 Mei 2024. Pengunggahan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan *aanwijzing*, yang berita acaranya tercatat pada tanggal 24 Mei 2024, sehingga peserta telah memiliki akses terhadap dokumen tender dalam jangka waktu yang memadai sebelum proses klarifikasi berlangsung. Hal tersebut sebagaimana keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 5 Maret 2026 (*Vide* Bukti B.48), yaitu sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Kemudian Pokja kapan mengunggah dokumen pemilihan? Biasanya kan setelah *aanwijzing* baru diunggah dokumen pemilihan, atau sebenarnya dokumen pemilihan sudah diunggah sebelumnya?	Dokumen pemilihan itu paling lambat harus diunggah sebelum penetapan hasil prakualifikasi. Jadi untuk dokumen tender diunggah pada tanggal 12 Mei.
Kemudian tadi setelah *aanwijzing* yang berita acaranya tanggal 24 Mei, dokumen tender sendiri diunggah tanggal 12 Mei. Kalau untuk dokumen ketentuan PPK, kapan diunggahnya?	Untuk dokumen ketentuan PPK itu sudah harus diunggah saat awal pengajuan tender, bersama dengan pagu anggaran.
Tanggal berapa dokumen ketentuan PPK diunggah?	Tanggal 23 April, di awal proses. Tapi sebenarnya informasi ketentuan PPK yang diunggah tanggal 23 April itu masih bisa direvisi sebelum penetapan hasil prakualifikasi.

Tabel 48.
Keterangan TERLAPOR V dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.48)

16.6. Adendum Dokumen Ketentuan PPK. ----------

16.6.1. Bahwa berdasarkan rangkaian bukti persidangan, addendum Dokumen Ketentuan PPK dalam perkara *a quo* berawal dari adanya kebutuhan tambahan fasilitas pendukung operasional dan pemeliharaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pipa CISEM Tahap 1, yang kemudian diintegrasikan ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BBPMGB Lemigas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas melalui Nota Dinas 75/PB.07/DPM/2024 perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang Untuk Kebutuhan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 tertanggal 22 Mei 2024 (*Vide*: Bukti C.149). ----------

a. Berdasarkan Nota Dinas tersebut, Kepala BBPMGB Lemigas mengajukan usulan penggunaan aset tanah milik Direktorat Jenderal Migas di Semarang untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan pipa CISEM Tahap 1. ----------

b. Adapun rincian kebutuhan BBPMGB Lemigas yang diusulkan meliputi ruang kantor, workshop, dan pos jaga. Dimensi workshop setidaknya dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 12 meter. Workshop dilengkapi dengan *hoist crane* dengan kemampuan mengangkat beban sampai dengan 12 ton.----------

c. Pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Mei 2024 dilakukan rapat antara Lemigas dan Ditjen Migas untuk membahas usulan Lemigas tersebut. ------

16.6.2. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Kepala BBPMGB Lemigas tersebut pada poin 4.1, Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian ESDM (“**KPA**”) menyampaikan arahan kepada PPK CISEM Tahap 2 melalui Nota Dinas Nomor 26/MG.07/KPA.DJM/2024 Perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang. Arahan tersebut pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya meminta agar PPK dapat memfasilitasi pembangunan workshop tersebut pada kedua bidang BMN dalam proyek CISEM Tahap 2 (*Vide*: Bukti C.150). ----------

16.6.3. Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2024, BBPMGB Lemigas kembali menyampaikan dokumen pendukung terkait kebutuhan pembangunan kantor dan gudang, khususnya di wilayah Cirebon, sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas 84/PB.07/DPM/2024 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Terkait Kebutuhan Kantor dan Gudang untuk Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (*Vide*: Bukti C.151). Pada tanggal yang sama, KPA melalui Nota Dinas Nomor 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tertanggal 5 Juni 2024 Perihal Instruksi Pembangunan Kantor dan Gudang pada Paket Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2, secara resmi menginstruksikan kepada PPK untuk memasukkan pembangunan kantor dan gudang pada aset BMN tersebut ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2, dengan tetap memperhatikan tata kelola waktu dan prinsip pengadaan (*Vide*: Bukti C.152). ----------

16.6.4. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Zainal Abidin dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.11), yaitu sebagai berikut: ----

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Apa pertimbangan PPK melakukan adendum? Apa yang menyebabkan adendum membutuhkan waktu dari 25 Mei	Permintaan tertulis dari operator CISEM Tahap 2, yaitu BLU Lemigas untuk membangun workshop. Kita dapat surat ini dari KPA, tertanggal 25 Mei 2024. Setelah mendapatkan surat dari KPA, PPK menanggapi apakah itu lahannya BMN dan kami meminta rencana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hingga 8 Juni?	bangunan, seperti *drawing*-nya. Itu yang menyebabkan waktu cukup lama.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Mohon ditampilkan surat dari Lemigas. Mohon ceritakan	Setelah ada surat dari Lemigas, KPA menyampaikan untuk mengakomodasi permintaan dari Lemigas. Ada rapat di hari yang sama yaitu 22 Mei 2024 antara Ditjen Migas dan Lemigas. Setelah ada BA rapat, ada surat dari KPA kepada PPK. Setelah itu PPK menyampaikan tanggapan kepada KPA untuk meminta dokumen kajian kebutuhan bangunan. Kemudian KPA menyampaikan ke Lemigas. Lemigas menyampaikan kepada KPA. KPA menyampaikan kepada Direktorat Perencanaan selaku PPK pada tanggal 5 Juni 2024.
Setelah mendapatkan surat dari KPA, baru PPK menyiapkan adendum? Dalam penyusunan adendum berkoordinasi dengan Pokja?	Saya hanya menginformasikan kepada Pokja, Pak Fauzan, bahwa akan ada addendum. Saya sampaikan pada tanggal 6 Juni 2024.

Tabel 49.
Keterangan Saksi dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.11)

16.6.5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan perkembangan kebutuhan dan arahan resmi dari KPA tersebut, PPK menyusun Addendum Dokumen Ketentuan PPK. Adapun isi dari adendum mencakup: ----------

a. Penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, khususnya terkait penambahan pembangunan fasilitas pendukung berupa kantor, gudang, dan workshop pada aset BMN di Semarang dan Cirebon; serta ----------

b. Penyesuaian aspek teknis yang bersumber dari kebutuhan proyek, yang seluruhnya bersifat teknis dan administratif serta ditujukan untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan konsekuensi dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa. ----------

c. Bahwa perubahan dan/atau penambahan dalam Addendum Dokumen Tender tersebut bersifat teknis dan administratif, serta tidak mengubah struktur utama pekerjaan maupun parameter kompetisi antar peserta. ----------

16.6.6. Bahwa Adendum Dokumen tersebut juga dilengkapi dengan lampiran yang relevan, antara lain gambar/desain (*drawing*), penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen tender. Di dalam Lampiran R Adendum Dokumen Tender sudah memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2. Adapun informasi yang dicantumkan dalam Lampiran R antara lain: ----------

a. Material *Take Off*: ----------

1) Perhitungan I: Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon; dan ----------

2) Perhitungan II: Bangunan Fasilitas Workshop Semarang; ----------

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; ----------

1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop;

2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; dan

3) Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.6.7. Bahwa PPK kemudian menyampaikan Adendum Dokumen Ketentuan PPK secara resmi kepada Pokja Pemilihan CISEM Tahap 2 (TERLAPOR V) melalui Nota Dinas 002.ND/EPC/PPKCISEM2/VI/2024 tertanggal 8 Juni 2024 perihal Penyampaian Adendum Dokumen Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon KandangHaur Timur) (*Vide*: Bukti C.148).----------

16.6.8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut diunggah oleh PPK pada 8 Juni 2024 dini hari ke dalam sistem SPSE. Keterangan tersebut juga tercermin dalam komunikasi antara PPK dan Pokja di mana PPK telah menginformasikan bahwa dokumen adendum telah diunggah dalam sistem. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti screenshot atas tampilan percakapan *Whatsapp* antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK dan Saudara Fauzan selaku Pokja terkait kegagalan upload Dokumen Adendum Ketentuan PPK (*Vide*: Bukti C.154), yaitu sebagai berikut: -------

8 Juni 2024
00.42 Zainal: (dokumen adendum)
00.43 Zainal: Assalamualaikum Pak Fauzan, terlampir adendum dok tender cisem tahap 2 yang diupload
00.50 Zainal: Sudah kami upload di bagian informasi lainnya. Terima kasih.
01.01 Zainal: (bukti upload)
12.43 Zainal: Pak Fauzan, mau tanya adendum ini Calon Penyedia pasti terinfokan ya pak?
12.45 Fauzan: Ya pak
12.47 Zainal: Baik Pak Terima kasih infonya

10 Juni 2024
09.27 Fauzan: Assalamu alaikum. Apakah masih ada dokumen cisem 2 yang belum diupload
09.29 Zainal: Tidak ada pak Fauzan.
09.34 Fauzan: Ok pak. Jadwal tetap berarti 14 juni.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 50.
Bukti screenshot atas tampilan percakapan
Whatsapp antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK
dan Saudara Fauzan tanggal 8 dan 10 Juni 2024
(Vide: Bukti C.154).

16.6.9. Namun demikian, dalam praktiknya terjadi kendala administratif dalam sistem, di mana adendum yang telah diunggah oleh PPK tidak terpublikasi secara efektif kepada peserta karena ditempatkan pada bagian sistem yang tidak secara otomatis terlihat oleh peserta dan belum ditindaklanjuti oleh Pokja. Hal ini tercermin dari komunikasi lanjutan antara PPK dan Pokja pada tangal 12 Juni 2024 yang menunjukkan adanya asumsi bahwa addendum telah terinformasikan kepada peserta, padahal secara sistem belum dapat diakses. *(Vide:* Bukti T5.75*).*----------

12 Juni 2024
07.49 Zainal (Telpon suara 2 menit)
08.11 Zainal (Telpon suara 54 detik)
08.14 Zainal: Ini dokumen yang di upload (merujuk dokumen adendum yang dikirim 8 Juni 2024)
08.19 Zainal: (bukti upload) Di eproc saya tampilannya seperti ini
08.20 Fauzan: Coba cek yg ini lagi pak
08.20 Fauzan: Kayaknya kehapus
08.22 Zainal: (gambar eproc) kosong pak Fauzan
08.23 Fauzan: berarti kehapus itu pak
08.23 Fauzan: bisa di upload lagi nggak pak?
08.23 Fauzan: saya juga akan upload di BA lainnya
08.24 Zainal: Udah gak ada menu upload lagi pak.
08.24 Zainal: Mungkin UKPBJ saja yang upload, bagaimana pak?
08.24 Zainal: Filenya ini (merujuk dokumen adendum yang dikirim 8 Juni 2024)
08.26 Fauzan: Sudah saya upload
08.27 Zainal: (bukti eproc)
08.28 Zainal (Telpon suara 1 menit)
09.35 Fauzan: Aman pak. Saya tlp semua penyedia sanggup upload tgl 14 Juni
10.16 Zainal: Oke terima kasih infonya Pak Fauzan
11.30 Fauzan: Sama2 pak

Tabel 51.
Bukti screenshot atas tampilan percakapan
Whatsapp antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Saudara Fauzan selaku Pokja tanggal 12 Juni 2024 terkait kegagalan upload Dokumen Adendum Ketentuan PPK (Vide: Bukti T5.75).

16.6.10. Bahwa sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender, setiap addendum wajib diumumkan melalui sistem SPSE agar dapat diakses secara setara oleh seluruh peserta. Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut serta berkewajiban untuk memantau dan memahami setiap perubahan yang diumumkan. ----------

16.6.11. Bahwa fakta persidangan membuktikan tidak terdapat indikasi bahwa tidak terunggahnya Addendum Dokumen Tender dalam sistem LPSE pada tanggal 8 Juni 2024 tersebut disebabkan oleh adanya niat untuk menutup akses informasi, melainkan merupakan kendala administratif dalam penggunaan sistem SPSE. ----------

16.6.12. Bahwa Addendum Dokumen Ketentuan PPK beserta seluruh lampirannya telah berhasil diunggah ke dalam sistem LPSE pada tanggal 12 Juni 2024 dan dapat diakses oleh semua Peserta Tender tanpa terkecuali. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan dengan Poin 13.6 Ketetentuan Tender yang mengatur bahwa Pokja Pemilihan mengumumkan adendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (upload) file addendum Dokumen Tender melalui SPSE: **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** sebelum batas akhir pemasukan penawaran. --

13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan adendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (*upload*) *file* adendum Dokumen Tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

16.6.13. Bahwa Addendum tersebut juga memuat Lampiran R yang isinya memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

quantity fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2 sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4.6. Lampiran tersebut dapat diakses oleh seluruh peserta tender tanpa terkecuali.----------

16.7. Penyusunan Dokumen Penawaran oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

16.7.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyusunan dokumen penawaran oleh KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II dilakukan secara mandiri dan independen, tanpa adanya koordinasi maupun komunikasi dengan peserta tender lainnya. Hal tersebut tercermin dari tidak ditemukannya bukti komunikasi dalam bentuk apapun, baik berupa pertemuan, korespondensi, maupun pertukaran dokumen dengan peserta lain.----------

16.7.2. Fakta tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Rela Khairul Anwar dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan dokumen dilakukan oleh tim internal masing-masing peserta berdasarkan kapasitas teknis, pengalaman, serta sumber daya yang dimiliki secara independent (Vide Bukti B.31).----------

16.7.3. Bahwa TERLAPOR I dan TERLAPOR II menyusun baik dokumen penawaran teknis maupun penawaran harga secara otonom, tanpa adanya pertukaran informasi ataupun koordinasi dengan TERLAPOR III, TERLAPOR IV, maupun TERLAPOR V. Penentuan harga yang diajukan juga dilakukan berdasarkan perhitungan internal yang mempertimbangkan aspek teknis, biaya, serta risiko proyek secara wajar dan profesional, sehingga mencerminkan kewajaran ekonomis dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.7.4. Hal tersebut diperkuat dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara HPS Proyek CISEM Tahap 2, Penawaran Harga KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, serta Penawaran Harga KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, sebagai berikut: ----------

HPS	:	Rp2.989.230.180.278,-
Penawaran Harga T1-T2	:	Rp2,789,614,194,100.92 (Vide: Bukti T5.64)
Penawaran Harga T3-T4	:	Rp2.9 Triliun (*Vide*: Bukti B.46)

16.7.5. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Poin 17 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran dalam Tender CISEM Tahap 2 terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I); dan ----------
b. Dokumen Penawaran Harga (*File* II). ----------

16.7.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Poin 17.2 Dokumen Tender, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada *File* I meliputi: ----------

a. Dokumen Penawaran Administrasi, terdiri atas:--
   1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE); ----------
   2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan). ---
b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan, terdiri atas: ----------
   1) Jangka Waktu Pelaksanaan;----------
   2) Proposal Rancangan; ----------
   3) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan; ----------
   4) Organisasi Pelaksanaan;----------
   5) Manajemen Pelaksanaan;----------
   6) Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*; ----------
   7) Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial) beserta Daftar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja dari Pemberi Kerja; ----------

8) Daftar Peralatan Utama; ----------

9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); ------

10) Rencana Kendali Mutu. ----------

16.7.7. Bahwa selain itu, Bab V Dokumen Tender secara tegas memuat Bentuk-Bentuk Dokumen Penawaran, antara lain: ----------

a. Bentuk Jaminan Penawaran dari Bank; ----------

b. Bentuk Jaminan Penawaran dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan; ----------

c. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Bank;

d. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi / Konsorsium Perusahaan Asuransi / Perusahaan Penjaminan; ----------

e. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis; ----------

f. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); -

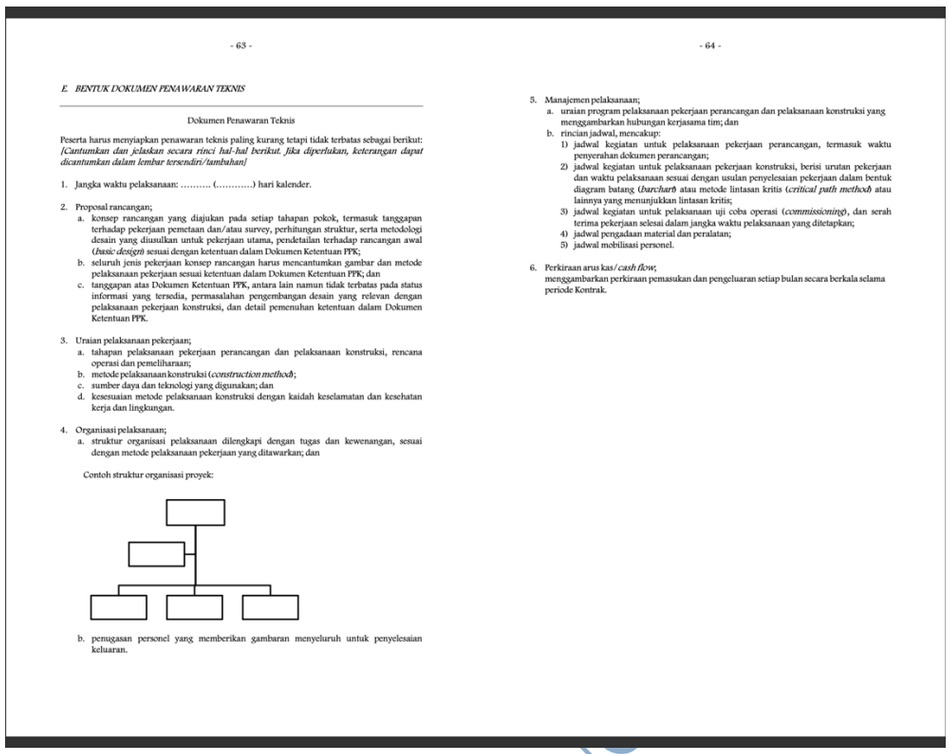
g. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan; ----------

h. Bentuk Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

i. Bentuk Daftar Barang Yang Diimpor. ----------

16.7.8. Bahwa Dokumen Tender dalam perkara *a quo* telah mengatur dan menetapkan format baku, bentuk, dan isi Dokumen Penawaran Teknis yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap peserta Tender CISEM Tahap 2. Sebagai contoh, di dalam halaman 63 Dokumen Tender, diatur Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, yaitu sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



- 63 -

E. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas sebagai berikut: *[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

1. Jangka waktu pelaksanaan: ..... (.....) hari kalender.

2. Proposal rancangan;
   a. konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK;
   b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK; dan
   c. tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK.

3. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
   a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
   b. metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*);
   c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
   d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

4. Organisasi pelaksanaan;
   a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan

   Contoh struktur organisasi proyek:

   b. penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.

- 64 -

5. Manajemen pelaksanaan;
   a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
   b. rincian jadwal, mencakup:
      1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
      2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*barchart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
      3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
      4) jadwal pengadaan material dan peralatan;
      5) jadwal mobilisasi personel.

6. Perkiraan arus kas/*cash flow*;
   menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

16.7.9. Dalam proses penyusunan dokumen penawaran, TERLAPOR I dan TERLAPOR II dilakukan secara mandiri dengan dibantu oleh konsultan dan menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku pada proyek EPC industri migas. Adapun dokumen yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II, antara lain: ----------

a. Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: ----
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja;----------
   2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------
   3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ----------
   4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; -------
7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Standar OHSAS 18001 tentang Persyaratan SMK3; ----
8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ----------
9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; -
10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ----------

11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;----------

12) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; -----

13) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

14) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; ----------

15) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; ----------

16) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib;----------

17) Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;----------

18) Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas;---------

19) Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; ----------

20) Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ----------

21) Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;----------

22) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; ----------

24) Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; ----------

25) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------

26) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----

b. Dokumen Tender No. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditetapkan oleh TERLAPOR V, termasuk Lampiran Teknis Dokumen Tender ("**Dokumen Tender**");----------

c. Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multi Years Contract beserta adendumnya ("**Dokumen Ketentuan PPK**"); ----------

d. Berita Acara *Aanwizjing* Tender CISEM Tahap 2 Nomor 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM2024; ----

e. Pengalaman TERLAPOR I dan/atau TERLAPOR II dalam pekerjaan sejenis, di antaranya:----------

1) Dokumen Teknis HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo - Pratiwi Putri Sulung; dan ----------

2) Dokumen HSE Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) yang dikerjakan KSO PP – Elnusa, di mana PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) bertindak sebagai sub-kontraktor. ----------

f. Dokumen KSO yang pernah disusun untuk proyek lain yang memiliki karakteristik serupa, termasuk Dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo (TERLAPOR I) - PT Nindya Karya (TERLAPOR IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR II) pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang), (selanjutnya disebut "**Tender Cisem 1**"); ----------

g. *Manual Book ISO* serta standar teknis nasional dan internasional yang telah menjadi standar global dalam perencanaan, keselamatan, dan mutu pekerjaan konstruksi pipa gas bumi, antara lain: ----------

1) *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) B31.8, *Gas Transmission and Distribution Piping System*; ----------
2) *American Petroleum Institute* (API) *Specification for Line Pipe*; ----------
3) ISO 9001:2015 *Quality Management Systems – Requirements*; ----------
4) ISO/IEC 17025 *General Requirement* (*for the competence of testing and calibration of laboratories*); ----------
5) SNI 3472:2009, Pengelasan Saluran Pipa dan Fasilitas Terkait; dan ----------
6) SNI 3474:2009, Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas. ----------

16.7.10. Bahwa penggunaan rujukan-rujukan tersebut merupakan praktik yang lazim dan inheren dalam proyek EPC, mengingat sifat proyek yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertentu serta penerapan praktik terbaik (*best practices*) dalam industri. Oleh karena itu, setiap peserta tender pada dasarnya akan merujuk pada sumber dan standar yang sama dalam menyusun penawarannya. ----------

16.7.11. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kesamaan dalam struktur, terminologi, maupun pendekatan teknis antar dokumen penawaran peserta, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan standar teknis yang sama, acuan terhadap dokumen tender yang identik, serta karakteristik proyek EPC yang memang menuntut keseragaman pendekatan teknis. Oleh karena itu, kesamaan tersebut tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai adanya koordinasi atau persekongkolan, melainkan merupakan hasil yang wajar dari penggunaan referensi dan standar yang sama. ----------

16.7.12. Bahwa terkait dengan nama Pramita Arif Nugroho (Pram), fakta persidangan secara konsisten menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses penyusunan dokumen penawaran oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II karena yang bersangkutan baru bergabung dengan KSO Timas–PPS sekitar bulan Agustus atau September 2024, yaitu setelah proses tender dan penyusunan dokumen penawaran selesai. Fakta tersebut secara konsisten disampaikan oleh Para Saksi dan TERLAPOR dalam sidang pemeriksaan lanjutan, yaitu sebagai berikut: ----------

Sumber	**Keterangan**	***Vide* Bukti**
Saksi Rela Khairul Anwar selaku GM *Engineering* - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas	Pram baru bergabung dengan KSO Timas–PPS sekitar bulan Agustus atau September 2024, yaitu setelah proses tender dan penyusunan dokumen	*Vide* Bukti B.31

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sumber	Keterangan	*Vide* Bukti
Bumi CISEM Tahap 2 KSO T1 T2)	penawaran selesai;	
Keterangan TERLAPOR 1 – Sulianto Entong selaku Direktur Utama PT Timas Suplindo	Menyatakan tidak mengenal yang bersangkutan dan tidak mengetahui keterlibatannya;	*Vide* Bukti B.44
Keterangan TERLAPOR 2 – Agus Salim selaku Direktur Utama PT Pratiwi Putri Sulung	Saya Tidak Kenal dengan Pramita Arif Nugroho. Belakangan saya diceritakan baru tahu. Sebelumnya tidak tahu. tidak kenal dan tidak pernah ketemu	*Vide* Bukti B.45
Keterangan TERLAPOR 3 - Yul Ari selaku Direktur Operasi Bidang Infrastruktur dari T3	Pramita Arif Nugroho statusnya adalah sebagai TA. Jadi kalau untuk proyek, dia di perjanjian kontrak waktu tertentu (PKWT) . Per kontrak.	*Vide* Bukti B.46

Tabel 52.
Keterangan Para Saksi dan TERLAPOR Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan

16.7.13. Fakta tersebut juga diperkuat dengan kontrak kerja Pram dengan KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II sebagai tenaga ahli (tenaga ahli/TA) dengan hubungan kerja berbasis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bersifat proyek (*project-based*) dengan durasi kontrak dari tanggal 5 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 (*Vide*: Bukti T2.15). ----------

16.7.14. Bahwa rangkaian fakta tersebut menunjukkan secara jelas bahwa Pramita Arif Nugroho tidak memiliki keterkaitan temporal maupun substantif dengan proses penyusunan dokumen penawaran dalam tender *a quo*, sehingga tidak relevan untuk dikaitkan dengan dugaan koordinasi atau persekongkolan antar peserta. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.8. Penyusunan Dokumen Penawaran oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

16.8.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyusunan dokumen penawaran oleh KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV dilakukan secara mandiri dan independen, tanpa adanya koordinasi maupun komunikasi dengan peserta tender lainnya. Hal tersebut tercermin dari tidak ditemukannya bukti komunikasi dalam bentuk apapun, baik berupa pertemuan, korespondensi, maupun pertukaran dokumen dengan peserta lain, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Saksi sebagai berikut: -

Pertanyaan TERLAPOR III-IV	**Jawaban Saksi**
Apakah selama proses tender saksi atau perusahaan saksi pernah berkomunikasi dengan peserta lain untuk menukar dokumen?	Tidak pernah.
Kan di Cisem 1 tadi saksi menjelaskan bahwa NK ber-KSO dengan PPS, begitu ya? Apakah untuk Cisem 2 ini pernah berkomunikasi terkait dokumen mana yang mau digunakan atau apakah PPS pernah menyampaikan juga akan menggunakan dokumen Cisem 1 kepada Nindya Karya?	Tidak ada. Tidak pernah ada penyampaian. Tidak pernah berkomunikasi

Tabel 53.
Keterangan Para Saksi dan TERLAPOR Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.27)

16.8.2. Bahwa dalam proses penyusunan dokumen penawaran, baik TERLAPOR III maupun TERLAPOR IV menggunakan referensi yang bersifat umum, terbuka, dan lazim digunakan dalam industri, antara lain: ----------

a. dokumen tender yang disediakan oleh Pokja; ----
b. standar teknis dan regulasi yang berlaku, termasuk standar ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan dari Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM; ----------

d. database internal masing-masing perusahaan; serta ----------

e. referensi proyek sejenis, termasuk proyek pipeline sebelumnya seperti CISEM Tahap 1 dan proyek EPC lainnya. ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
Berkaitan dengan dokumen yang kedua Saudara Saksi, Keselamatan Konstruksi. Apakah Saudara Saksi mengetahui juga tentang penyusunannya? Siapa yang bertanggung jawab, kemudian referensinya dari mana saja diambil? Apakah itu dokumen entah itu dokumen internal atau pekerjaan sejenis atau mungkin regulasi? Tolong Saudara Saksi jelaskan ya.	Untuk dokumen RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), sebenarnya ada PIC sendiri dari tim Nindya, ada tim PP. Iya, dari tim HSE sendiri, kemudian dari tim HSE PP saling berkolaborasi. Untuk referensi, pastinya kan tadi disampaikan bahwa ini merupakan standar yang ada atau kebijakan dari Nindya Karya, kemudian juga dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 terkait itu, kemudian juga merujuk terhadap dokumen-dokumen yang ada di dokumen pemilihan.
Oke. Berkaitan dengan di pekerjaan di Cisem 1, apakah ada yang kemudian diadopsi juga?	Pastinya tadi kan disampaikan bahwa kita mengambil database dari Nindya Karya dan standar kebijakan dari Nindya Karya dan dari Peraturan Pemerintah.

Pertanyaan TERLAPOR III-IV	Jawaban Saksi
Jadi dokumen yang disusun oleh Nindya kemudian diserahkan ke PP. Oke. Dalam menyusun dokumen teknis apakah Nindya Karya memiliki rujukan atau referensi Pak?	Kalau untuk proposal tender panduannya Nindya Karya menggunakan database, Pak, pasti, database dari Nindya Karya sendiri. Kemudian referensi proposal-proposal tender yang sejenis, proyek sejenis.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 54.
Keterangan Para Saksi dan TERLAPOR Dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.27)

16.8.3. Bahwa penggunaan referensi tersebut merupakan praktik yang lazim dan inheren dalam proyek EPC, khususnya pada proyek pipeline gas bumi yang memiliki karakteristik teknis yang relatif serupa, baik dari sisi spesifikasi pipa, metode konstruksi, maupun standar keselamatan dan mutu. ----------

16.8.4. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kesamaan dalam sebagian dokumen penawaran antara KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan peserta lainnya, hal tersebut tidak dapat dan tidak patut ditafsirkan sebagai adanya koordinasi atau persekongkolan. Sebaliknya, kesamaan tersebut merupakan hasil yang wajar dan tidak terhindarkan dari penggunaan referensi, standar, dan karakteristik pekerjaan yang sama dalam proyek EPC. ----------

16.8.5. Bahwa seluruh rangkaian fakta tersebut secara jelas menunjukkan bahwa penyusunan dokumen penawaran oleh KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dilakukan secara independen, berbasis kemampuan internal, serta sesuai dengan praktik industri yang lazim. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar faktual maupun hukum untuk mengaitkan penyusunan dokumen penawaran oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan dugaan adanya koordinasi atau persekongkolan dengan peserta tender lainnya dalam perkara *a quo*. ----------

16.9. Pemasukan Dokumen Penawaran. ----------

16.9.1. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan, hanya terdapat 2 (dua) peserta yang berhasil memasukkan dokumen penawaran dalam tender *a quo*, yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) serta KSO PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Nindya Karya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV), di mana keduanya berhasil menyampaikan dokumen penawaran secara lengkap melalui sistem SPSE dalam batas waktu yang telah ditentukan. ----------

16.9.2. Keberhasilan tersebut, sebagaimana terungkap dalam persidangan, dilakukan melalui akun resmi masing-masing peserta, oleh tim internal dari lokasi masing-masing, serta dalam rentang waktu sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024, tanpa adanya hambatan sistem yang menghalangi akses, proses unggah, maupun penyelesaian *submission*.----------

16.9.3. Bahwa KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah melaksanakan proses *upload* dokumen penawaran melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM ("**LPSE**") pada laman https://eproc.esdm.go.id. Proses *upload* tersebut dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. ----------

16.9.4. Bahwa hal tersebut dibuktikan **dengan "Struk Pengiriman Dokumen" (*Delivery Receipt*) dari sistem LPSE**, yang menunjukkan bahwa **TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah berhasil melakukan proses *upload* dokumen penawaran sebanyak empat kali.** Adapun rincian proses unggah tersebut adalah sebagai berikut: ------

a. ***Upload* pertama**: Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 07:51:43 WIB (*vide* **Bukti T1.1**);----------

b. ***Upload* kedua**: *Update* Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, tanggal 14-06-2024, pukul 10:44:44 WIB (*vide* **Bukti T1.2**);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. ***Upload* ketiga**: Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 13:23:44 WIB (*vide* **Bukti T1.3**); dan ----------

d. ***Upload* keempat (*final submission*)**: *Update* Dokumen Penawaran Harga, tanggal 14-06-2024, pukul 15:00:42 WIB (*vide* **Bukti T1.4**). ----------

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
1.	14-06-2024, 07:51:43 WIB	Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 07:51:43 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 0f5607b57b2bcbb912ab8609b5dfc77c) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personil Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rancana Kendali Mutu.pdf
2.	14-06-2024, 10:44:44 WIB	STRUK PENGIRIMAN ========== Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 10:44:44 Nama LPSE: LPSE ESDM Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109) Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109) Daftar berkas yang dikirim: 1. Surat Penawaran - Masa berlaku: 240 hari 2. Administrasi dan teknis (md5: 70ef3880fcf946b2b03c57be722f760) 1. Administrasi - Surat Perjanjian Kerja 1. 1. Surat Perjanjian KSO.pdf 2. Administrasi - Jaminan Penawaran 1. 2. Jaminan Penawaran atau Bid Bond.pdf 1. Teknis - Daftar isian peralatan utama 1. 8. Daftar Peralatan Utama.pdf 2. Teknis - Rencana Keselamatan Konstruksi 1. 9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.pdf 3. Teknis - Formulir penyampaian TKDN 1. 11. Formulir Penyampaian TKDN.pdf 4. Teknis - Jadwal dan Jangka 1. 1. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan.pdf 5. Teknis - Proposal Rancangan 1. 2. Proposal Rancangan.pdf.pdf 6. Teknis - Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 1. 3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan.pdf 7. Teknis - Organisasi Pelaksanaan 1. 4. Organisasi Pelaksanaan.pdf 8. Teknis - Manajemen Pelaksanaan 1. 5. Manajemen Pelaksanaan.pdf 9. Teknis - Perkiraan Arus Kas 1. 6. Perkiraan Arus Kas atau Cash Flow Management.pdf 10. Teknis - Personil Inti - 1. 7. Daftar Personil Inti dan CV.pdf 11. Teknis - Rencana Kendali Mutu 1. 10. Rancana Kendali Mutu.pdf === HASH a210493283fb6a7efc5c5b9d31daaec6 5b7e5e10784d8d3827f394cf59dc4df7 db65ad28b7cf271bf905d476a1a77157 2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece62dfe

KOMISI PENGAWAS

No	Waktu Pengiriman	Bukti Struk Pengiriman
3.	14-06-2024, 13:23:44 WIB	
4.	14-06-2024, 15:00:42 WIB	

16.10. Tidak Terdapat Gangguan Teknis pada SPSE Saat Pemasukan Dokumen Penawaran. ----------

16.10.1. Bahwa dalam persidangan memang terungkap adanya dalil mengenai gangguan sistem SPSE dalam proses tender *a quo*. Namun demikian, berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, perlu ditegaskan bahwa tidak terdapat gangguan teknis pada saat batas akhir pemasukan dokumen penawaran, yaitu pada tanggal 14 Juni 2024. ----------

16.10.2. Bahwa hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi

KOMISI PENGAWAS ... USAHA

Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya laporan gangguan pada sistem LPSE pada saat batas waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 (*Vide*: Bukti B.13).----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Tadi Saudara Saksi menyampaikan bahwa terjadi serangan ransomware pada tanggal 20 Juni 2024. Sementara memang kalau di berdasarkan LDP. Memang terjadi gangguan beberapa kali gangguan di sistem, itu sebetulnya sebelum ransomware terjadi. Dalam hal ini, pada saat deadline atau batas akhir pengumpulan dokumen penawaran, ada salah satu peserta yang meng-claim terjadi gangguan pada tanggal 14 Juni 2024. Saudara Saksi apakah mengetahui ada gangguan tersebut pada tanggal 14 Juni 2024?	Saya tidak mendapatkan ada laporan tersebut, Bu.

Tabel 55.
Keterangan Saksi Agung Basuki dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.13)

16.10.3. Bahwa keterangan Saksi Agung Basuki diperkuat oleh keterangan Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 26 Januari 2026, yang menerangkan Fakta bahwa tidak terjadi gangguan pada *server* maupun sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024 dan hal tersebut dibuktikan melalui sistem monitoring (*Uptime Robot*), laporan Network Operation Center (NOC), serta catatan koordinasi teknis yang dilakukan oleh Pusdatin (*Vide*: Bukti B.23). ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Sebelumnya kami	Dari Pusdatin, jadi kami melaporkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendapati ya mendapati informasi dari PDNS, sebelumnya tanggal 13 Juni dulu nih, tanggal 13 Juni ada permintaan Zoom Meeting dari Pusdatin ESDM ke PDNS. Nah itu untuk membahas apa?	ketika server mengalami gangguan on atau off. Pusdatin melaporkan kepada admin daripada UKPBJ. Oke baik, seperti itu. Nah di tanggal 13 kita dapat laporan daripada UKPBJ kok nggak bisa. - Kami berinisiatif sudah kalau begitu kita pertemukan, apakah gangguan itu di server, ataukah di aplikasi. Kalau gangguan itu di server berarti tanggung jawabnya adalah di PDNS. - Kalau ternyata gangguannya di aplikasi, maka itu di LKPP yang bertanggung jawab. Nah itu kita lakukan Zoom Meeting dan tim teknis kami yang memimpin jalannya rapat tersebut. Di sana masih melakukan analisis karena memang rapat sesuai dengan undangan UKPBJ yang hadir dari Pusdatin, UKPBJ sama tim PDNS.
Kemudian setelah tanggal 13 ini, tanggal 14 aman?	Tanggal 14 aman.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Oke. Tadi kan dikatakan bahwa *service* aplikasinya *off* ya? Nah, itu dampak terhadap akses ke E-Proc itu seperti apa? - Apakah orang masih bisa mengakses E-Proc dengan kondisi seperti itu yang service aplikasinya *off*?	Izin, kalau *service off*, tidak satu pun pengguna bisa melakukan akses E-Proc. *Server not*, apa istilahnya kayak gitu, *not respond*. Seluruhnya.
Untuk tanggal 14 ada masalah yang sama nggak?	Tidak dilaporkan ada masalah. Di sistem maupun dari UKPBJ juga tidak melaporkan.
Tadi bukti-buktinya bisa dibuktikan nggak bahwa pada tanggal tadi ya, tanggal-tanggal tadi di waktu-waktu sekian itu memang ada masalah, kemudian tanggal 14 itu ternyata nggak ada, itu apa buktinya? Berupa apa tuh Saudara Saksi?	Ada *record* dari *Uptime Robot* kami. Terus nanti juga ada laporan dari *manage service*, eh dari NOC kami, kami kan punya Pusdatin ada NOC yang memonitor itu terus, itu ada laporan *on-off*-nya kapan, terus ada laporan juga koordinasi dengan UKPBJ dan LKPP via grup WA.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 56.
Keterangan Saksi Chrisnawan Anditya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.23)

16.10.4. Bahwa data objektif berupa catatan *Help Desk* sistem e-proc ESDM (*Vide*: Bukti C.159) juga menunjukkan bahwa gangguan akses memang terjadi secara sporadis pada beberapa tanggal sebelum 14 Juni 2024, termasuk pada tanggal 6, 10, 12, dan 13 Juni 2024, namun seluruh gangguan tersebut bersifat sementara dan selalu diikuti dengan pemulihan sistem (*recovery*) dalam waktu yang relatif singkat. Secara khusus, gangguan terakhir pada tanggal 13 Juni 2024 telah pulih pada hari yang sama, dan tidak terdapat catatan gangguan pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga memperkuat fakta bahwa sistem berada dalam kondisi operasional pada saat batas akhir pemasukan penawaran. ----------

Catatan gangguan akses eproc ESDM
- 12 Mei 2024 23.26 tidak dapat diakses
- 12 Mei 2024 23.27 tidak dapat diakses
- 12 Mei 2024 23.54 termonitoring *down*
- 13 Mei 2024 07.20 tidak dapat diakses
- 13 Mei 2024 08.32 sudah dapat diakses kembali
- 13 Mei 2024 08.54 sudah dapat diakses kembali
- 6 Juni 2024 14.22 termonitoring *down*
- 6 Juni 2024 15.52 termonitoring *down*
- 6 Juni 2024 16.21 termonitoring *down*
- 6 Juni 2024 17.00 tidak dapat diakses
- 7 Juni 2024 04.32 sudah dapat diakses kembali
- 7 Juni 2024 08.10 sudah dapat diakses kembali
- 10 Juni 2024 05.11 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 06.30 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 07.12 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 08.01 termonitoring *down*
- 10 Juni 2024 09.15 tidak dapat akses
- 10 Juni 2024 10.09 sudah dapat akses kembali
- 12 Juni 2024 11.25 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 11.26 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 11.30 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 12.09 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 12.27 tidak dapat diakses
- 12 Juni 2024 14.23 sudah dapat diakses kembali
- 13 Juni 2024 13.44 tidak dapat diakses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

▪ 13 Juni 2024 13.45 tidak dapat diakses ▪ 13 Juni 2024 13.55 tidak dapat diakses dan termonitoring *down* ▪ 13 Juni 2024 19.44 sudah dapat diakses kembali ▪ 15 Juni 2024 23.03 tidak dapat diakses ▪ 15 Juni 2024 23.06 tidak dapat diakses ▪ 15 Juni 2024 23.10 tidak dapat diakses dan termonitoring *down* ▪ 16 Juni 2024 11.35 sudah dapat diakses kembali

Tabel 57.
Catatan Help Desk Status web eproc.esdm.go.id periode 1 Mei s.d. 20 Juni 2024 (Vide Bukti C.159)

16.10.5. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan SPSE memang pernah terjadi, namun tidak terjadi pada saat kritis pemasukan dokumen penawaran, sistem telah kembali berfungsi normal sebelum batas waktu, dan tidak terdapat hambatan sistemik yang menghalangi peserta untuk berpartisipasi dalam tender. Oleh karena itu, dalil yang mengaitkan gangguan SPSE dengan dugaan pengondisian tender tidak memiliki dasar faktual yang memadai dan tidak relevan untuk membuktikan adanya persekongkolan dalam perkara *a quo*. ----------

16.10.6. Bahwa selain aspek teknis sistem, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan sistemik yang menghalangi peserta untuk berpartisipasi dalam tender CISEM Tahap 2. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan KSO TERLAPOR I-II dan KSO TERLAPOR III-IV dalam mengunggah dokumen penawaran sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. ----------

16.10.7. Bahwa fakta persidangan secara terang menunjukkan bahwa kegagalan sebagian peserta dalam mengunggah dokumen penawaran bukan disebabkan oleh gangguan sistem SPSE, melainkan akibat faktor internal masing-masing peserta. Hal ini tercermin dari keterangan saksi-saksi yang secara spesifik menjelaskan penyebab kegagalan tersebut. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.10.8. Pertama, terkait dengan peserta KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya ("KSO Rabana"), berdasarkan keterangan saksi yang melakukan proses unggah dokumen, terungkap bahwa kegagalan upload terjadi karena kondisi internal yang tidak siap, antara lain penggunaan akun yang tidak sesuai, serta adanya percobaan berulang dalam proses pengunggahan dokumen yang disertai dengan kesalahan dalam penamaan file. Saksi menjelaskan bahwa terdapat upaya "coba-coba" dalam pengunggahan dokumen, yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan administratif berupa penamaan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem, sehingga dokumen tidak dapat terbaca atau tidak terunggah secara sempurna. Fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan Rabana bersumber dari ketidaksiapan dan kesalahan teknis internal, bukan karena sistem SPSE tidak dapat diakses secara umum. Hal ini sebagaimana terungkap berdasarkan keterangan Saksi Heri Yanto, tim yang melakukan upload dari KSO Rabana pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 11 Februari 2026 (*Vide*: Bukti B.35): ----------

Pertanyaan Majelis Komisi	**Jawaban Saksi**
Pas enkripsi enggak bisa ya. Itu terima dokumennya jam berapa? Diterima dokumen atau *file-file*nya?	Jam 2, jam 3-an itu sudah mulai proses itu, Pak. Pukul 16:00.
Memang filenya diterima sudah mendekati closing waktunya ya? Sudah mau tutup ya? Tinggal 1 jam, 2 jam lah kira-kira. Tahu alasannya kenapa kemudian itu mepet?	**Karena dokumennya belum selesai,** Pak.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Setelah jam 00.01 sampai jam 15.00, apakah saudara mencoba *login* lagi sebelum jam 15.00?	Di jam 14.00-an mulainya sih, Pak. Kalau jam 14.00 itu saya mulai coba

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	masuk. Mulai proses upload itu sekitar jam 15.00, Pak.
Tadi saudara bilang jam 14.00 dokumen sudah *ready*. Sekarang bilang masih menunggu. *Ready*-nya jam berapa?	Jam 15.00, Pak.
Proses enkripsi sampai 10% itu jam berapa?	Sekitar jam 15.30, Pak.

Tabel 58.
Keterangan Saksi Heri Yanto dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.35)

16.10.9. Kedua, terhadap peserta KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction ("**PGASOL**"), fakta persidangan menunjukkan bahwa kegagalan pengunggahan dokumen penawaran disebabkan oleh belum siapnya dokumen jaminan penawaran pada saat batas waktu pemasukan dokumen. Berdasarkan keterangan Saksi Sabarudin selaku Pimpinan KSO PGASOL pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 26 Januari 2026, jaminan penawaran dari Bank Mandiri baru diterima oleh pihak PGASOL setelah melewati batas waktu pukul 16.00 WIB pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga secara faktual peserta tersebut memang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat tenggat waktu berakhir. Dengan demikian, kegagalan PGASOL bukan disebabkan oleh kendala sistem, melainkan karena ketidaklengkapan dokumen administratif pada waktu yang ditentukan (*Vide*: Bukti B.22):----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Oke kemudian bisa diceritakan setelah mengupload dan, setelah	Kemudian kami tentunya melakukan persiapan-persiapan dokumen lain termasuk melakukan perhitungan yang kemudian akan kami ajukan menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan Investigator	Jawaban Saksi
men*download* dokumen tender dan ketentuan PPK kemudian apa yang dilakukan?	angka yang kami tawarkan. Salah satunya adalah pengurusan penerbitan Bank Garansi untuk disubmit dokumen penawaran pada tanggal 7 Juni 2024. Kemudian ini menjadi proses komunikasi, kami mengajukannya ke Bank Mandiri. Terjadi komunikasi ke Bank Mandiri karena yang menerbitkan dokumen dari Pegasol, Elnusa dan Perta MPC juga melakukan. Proposal permohonan penerbitan jaminan penawaran. Elnusa juga dalam bentuk bank garansi, baik Elnusa maupun Perta MPC masing-masing mengirimkan juga. Kemudian kami mendapat konfirmasi sebenarnya dari Bank Mandiri kalau akan diterbitkan. Ternyata pada tanggal 14 Juni 2024 Bank Mandiri baru mengirimkan kepada kami pukul 16:11. Sementara syarat batas akhir dokumen adalah tanggal 14 Juni 2024 pukul 16:00.
Oke kemudian setelah itu apakah kemudian dari KSO tidak jadi apa namanya tidak jadi memasukkan dokumen penawaran teknis dan harga?	Karena sudah lewat otomatis kita tidak bisa submit.

Tabel 59.
Keterangan Saksi Sabarudin dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.22)

16.10.10. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam pemasukan dokumen penawaran merupakan konsekuensi dari kesiapan masing-masing peserta, bukan akibat hambatan sistemik maupun pengondisian.----------

16.10.11. Bahwa klaim dari KSO Rabana yang menyatakan telah terjadi gangguan pada sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024, dengan mendasarkan pada tangkapan layar bertuliskan "*connection is not*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

private", telah terbantahkan secara tegas melalui keterangan Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa frasa "*connection is not private*" bukan merupakan indikator adanya gangguan pada sistem SPSE atau e-procurement, melainkan berkaitan dengan aspek keamanan koneksi pada sisi perangkat (*device*) atau browser yang digunakan oleh pengguna (*Vide*: Bukti B.23). ----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Jadi pada tanggal, khusus tanggal 14 Juni karena berdasarkan keterangan Saudara Saksi tadi kan 14 Juni sebenarnya sistem E-Proc atau layanan E-Proc itu aman ya, bisa diakses. Nah pada tanggal 14 Juni itu ada salah satu peserta tender yang berusaha untuk meng-*upload* dokumen penawaran tapi kemudian ada kendala, tapi di layanan di layar monitor laptopnya itu tertulis "*connection is not private*". Pertanyaan saya, apakah "*connection is not private*" ini berhubungan dengan atau bisa terjadi karena adanya serangan ransomware atau serangan terhadap sistem, atau apa sebenarnya kalimat itu maknanya Saudara Saksi?	Izin mewakili, jika dalam sebuah browser ada tulisan "*connection is not private*" gitu ya. Gambaran umumnya adalah saat kita melakukan akses internet dari laptop kita, apa yang ada di layar kita kita ngisi akun, *username*, *password* itu akan terenkripsi sehingga siapa pun yang mengintip jaringan tidak bisa membaca enkripsi tersebut. Yang bisa membaca enkripsi adalah aplikasi yang dituju, dalam hal ini adalah E-Proc. - Jadi ada SSL *connection*, *service socket layer security* gitu ya, SSL-nya itu yang akan melakukan *encryption*. Dan di sini berbeda-beda antara *browser* satu dan *browser* lainnya. Misalkan di laptop pakai Chrome, kita pakai Safari, kita pakai Edge atau dulu Internet Explorer atau Firefox itu pengecekan- pengecekan security-nya masing-masing *browser* berbeda. Bisa jadi kemungkinan besar kalau ada "*connection is not private*" pada sisi *browser* kita itu mendeteksi SSL-nya *off*. Tetapi bukan berarti SSL-nya off karena itu sering sangat sering terjadi pada sisi Safari yang dalam iklannya kalau pakai *browser*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
	Safari itu kan dia paling aman gitu ya. - Nah itu memang paling aman tetapi juga paling susah untuk mendeteksi SSL-nya. Jadi bisa jadi ada koneksi yang dianggap tidak *secure* oleh si *browser* antara laptop sama E-Proc-nya.
Apakah yang tidak amannya itu adalah E-Proc-nya ataukah aplikasi di *device*-nya atau *device*-nya justru yang tidak aman? - Karena ini kan salah satu tupoksi Saudara Saksi kan adalah melakukan monitor terhadap E-Proc ya.	Dalam hal ini perlu dilakukan pada sisi *device* si pelapor pada saat itu ya. Karena kalau seandainya itu terjadi pada sisi *server*- nya E-Proc artinya seluruh pengguna akan muncul tulisan yang sama. Tetapi kalau hanya satu laptop memang spesifik dari pada sisi laptop. Biasanya kami harus mendatangi laptop-nya untuk melakukan pengecekan Pak. Apakah memang konfigurasi *security* di *browser*-nya atau mungkin *browser*-nya sudah ada malware gitu. Jadi kalau *browser* kita terkena virus itu pasti akan muncul tulisan seperti ini. Jadi menganggap ada semacam peringatan laptop browser Anda tidak aman, harusnya jangan diteruskan, harusnya laptop-nya jangan diteruskan. Tapi kalau saat tanggal 14 dilaporkan seperti itu dan memang hampir seluruh pengguna melaporkan berarti dari sisi *server*-nya. Tetapi kalau hanya satu dua kemungkinan berada pada sisi *device*.

Tabel 60.
Keterangan Saksi Chrisnawan Anditya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.23)

16.10.12. Bahwa apabila dalam waktu yang sama terdapat peserta yang berhasil mengunggah dokumen penawaran dan peserta lain yang gagal, maka secara logis dan faktual hal tersebut menunjukkan bahwa penyebab kegagalan tidak bersifat sistemik, melainkan bersifat individual dan terkait dengan kesiapan serta kepatuhan masing-masing peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap ketentuan tender. Oleh karena itu, dinamika jumlah peserta dalam tahap pemasukan penawaran merupakan konsekuensi alamiah dari kesiapan peserta dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persekongkolan dalam tender *a quo*.----------

16.10.13. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa tidak terdapat hambatan dari sisi sistem yang menghalangi partisipasi peserta secara umum, sehingga dalil mengenai adanya gangguan SPSE sebagai penyebab kegagalan upload tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. ----------

16.10.14. Bahwa TERLAPOR I dan TERLAPOR II tidak pernah melakukan intervensi, intimidasi atau cara apapun yang bertujuan membatasi, menghalangi-halangi atau menutup akses terhadap peserta tender lainnya dalam mengikuti Tender CISEM Tahap 2. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Suhailik selaku *General Manager* PT Mulia Tehnik Toolsindo dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 13 Januari 2026 (*Vide*: Bukti B.15), sebagai berikut:----------

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Saya lanjutkan. Dalam memberikan surat dukungan tersebut, apakah ada tekanan dari salah satu peserta, misalnya agar surat dukungan hanya diberikan kepada satu pihak saja atau agar isi surat dukungannya dibedakan dengan peserta lain?	Tidak ada. Tidak pernah ada tekanan atau intervensi seperti itu sama sekali.

Tabel 61.
Keterangan Saksi Suhailik dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.15)

16.10.15. Bahwa lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa gangguan sistem yang bersifat signifikan dan berdampak luas (*ransomware*) baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, yaitu setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran, sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikonfirmasi oleh keterangan saksi Agung Basuki dari Kementerian Komunikasi dan Digital *(Vide Bukti B.13)*. Dengan demikian, gangguan tersebut tidak relevan dan tidak memiliki hubungan kausal dengan proses pemasukan dokumen penawaran dalam tender *a quo*.----------

16.11. Klarifikasi Dokumen Penawaran .----------

16.11.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah dilaksanakannya evaluasi awal terhadap dokumen penawaran teknis, Pokja Pemilihan menyelenggarakan klarifikasi dokumen penawaran pada tanggal 23 Juni 2024.----------

16.11.2. Kegiatan klarifikasi tersebut dilakukan dengan mengundang para peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:----------

a. KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (TERLAPOR I dan TERLAPOR II); dan----------

b. KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Nindya Karya (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV).----------

16.11.3. Bahwa dalam forum klarifikasi tersebut, TERLAPOR I dan TERLAPOR II diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar dokumen penawaran teknisnya, khususnya terkait proposal rancangan (design proposal) dan metode pelaksanaan pekerjaan. Sebaliknya, KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV hanya dilakukan klarifikasi dan tidak dilakukan pendalaman terhadap dokumen penawaran teknis karena dokumen penawaran teknis utama yang menjadi objek klarifikasi, yaitu proposal rancangan (design proposal), tidak dapat dibuka atau diakses pada saat evaluasi. Akibatnya, dokumen tersebut tidak dapat dinilai secara substansi dan tidak memenuhi ambang batas (threshold) penilaian teknis (dokumen 0 kb). Dengan demikian, adanya perbedaan tersebut bukan disebabkan karena adanya pembatasan atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perlakuan diskriminatif, melainkan bagian dari pendalaman evaluasi teknis terhadap dokumen yang telah dapat diakses, dibuka, dan dinilai secara substansial oleh Pokja dan Tim Teknis.----------

16.11.4. Hal ini sesuai dengan keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan sebagai berikut (*Vide*: Bukti B.48): ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban TERLAPOR V**
Tolong disampaikan juga ya. Oke, lanjut tanggal 23. Agenda klarifikasi dokumen penawaran. Ada berita acara dari Terlapor I dan II, dan presentasi dilakukan oleh KSO Timas dan BPS. Dokumen mana yang dipresentasikan? Ada 11 dokumen, apakah semua atau sebagian?	Sesuai rekaman dan dokumen, yang dipresentasikan adalah yang ditanya tim teknis, teknisnya saja.
Oke, berarti bukan presentasi penuh, tapi sistemnya tanya jawab	Iya, tanya jawab.
Tanya jawab seputar semua dokumen atau hanya satu bagian saja?	Hampir semua, tapi fokus pada proposal rancangan yang kemudian didalami.
Presentasi dulu, baru tanya jawab. Presentasinya terhadap dokumen apa? Apakah semua 11 dokumen atau hanya satu atau dua?	Hampir semua. Harus cepat laksanan. Sesi PP dengan NK cuma klarifikasi, tidak ada presentasi.
Mengapa tidak diberikan kesempatan presentasi? Apakah karena dokumen intinya 0 KB?	Betul. Inti dari paket ini adalah proposal teknis yang hilang, itu paling besar. Tanpa dokumen proposal teknis, tim teknis tidak bisa menerima presentasi, hanya klarifikasi.

Tabel 62.
Keterangan TERLAPOR V dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan
(Vide Bukti B.48)

16.12. Fakta Terjadinya *Ransomware* pada Sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). ----------

16.12.1. Bahwa terkait adanya serangan *ransomware*, Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sementara Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut (*Vide* Bukti B.13): ----------

a. Bahwa di tanggal 20 Juni 2024 telah terjadi serangan terhadap PDNS oleh *threat actor*. Yang kebetulan *threat actor* tersebut mempublikasikan melalui sosial media, kalau di Twitter pada saat itu sedang ada serangan *ransomware*; ----------
b. Bahwa saksi dapat memastikan bahwa pelaku serangan *ransomware* adalah dari Pihak Luar, dan bukan dari Kementerian ESDM maupun Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM;----------
c. Tampilan yang dapat dilihat dari *website* atau dari sistem SPSE Dalam hal terjadi akses tidak bisa dibuka, saksi menjelaskan bahwa Terkait tampilan ini bisa saja bentuknya bermacam-macam. Karena ketika tidak bisa diakses, sebetulnya bisa dikonfigurasi, akan menampilkan *feedback* seperti apa. Apakah akan menampilkan halaman sedang dilakukan *maintenance*, atau kalau tidak dilakukan konfigurasi sama sekali maka munculnya biasanya *server* tidak ditemukan atau *error*; ------
d. Secara umum sistem PDNS tidak ada gangguan yang sifatnya *massal* pada saat kurun waktu tanggal 8 Juni sampai 14 Juni, sedangkan pada tanggal 26, 27 dan 28 Juni 2024 Pusdatin masih mengisolasi sistem. Jadi layanan tidak berjalan pada saat itu; ----------
e. Bahwa sehubungan dengan dokumen penawaran yang dimasukkan ke dalam sistem tanggal 14 Juni, dan tanggal 20 Juni terjadi serangan *ransomware*, sementara jadwal pembukaan itu pada tanggal 27 Juni, maka data yang sudah di-*submit* sebelum terjadi gangguan tidak bisa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuka, menurut saksi karena dalam hal ini yang dikunci itu adalah *server*-nya. Kondisi *server* dikunci tersebut seperti rumah yang dikunci, sedangkan data itu ada di dalam *server* tersebut. Ketika rumahnya belum bisa dibuka, maka datanya pun tidak bisa dibuka;----------

f. Bahwa dalam kondisi terjadi serangan *ransomware* sehingga *server* terkunci, saksi menjelaskan bahwa PDNS tidak memiliki kemampuan atau kewenangan mengakses *server* ataupun data yang ada di dalam server tersebut termasuk yang berkaitan dengan data tender; ----

g. Bahwa terkait satus layanan PDNS pada tanggal 2 Juli 2024, saksi menerangkan bahwa status layanan PDNS 2 masih belum beroperasi, masih di isolasi oleh PDNS, sehingga tidak dapat diakses, jika Kementerian ESDM belum melakukan pemulihan maka belum dapat diakses, termasuk SPSE;----------

h. Bahwa karena yang dikunci atau diserang itu adalah *server*-nya, bukan data di dalam *server*, maka secara teknis data di dalamnya tidak ada kerusakan; ----------

i. Ketika akses yang diibaratkan sebagai jalan raya, dimana jalan raya ini tidak ditutup dan jalannya lancar, tapi ketika masuk ke dalam *server*-nya, ada gangguan itu bisa saja terjadi; ---

j. Saksi lebih lanjut memberikan penjelasan, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi layanan bisa diakses. Bisa jadi itu di salah satu *service* di dalam aplikasinya itu mengalami gangguan, misalkan untuk masuk aplikasi kita melakukan *login*, bisa jadi tidak bisa masuk karena ada gangguan di sistem ketika kita melakukan *login*-nya sehingga tidak bisa diakses.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal-hal tersebut di layer aplikasi memungkinkan terjadi itu; ----------

k. Secara umum ketika pengguna atau beberapa pengguna mengakses sistem yang sama tapi respon dari sistem yang berbeda, Bisa jadi yang pertama karena koneksi jaringan dari masing-masing penggunanya. Itu sangat berdampak. Ketika jaringannya lambat, bermasalah, maka bisa jadi respon sistem berbeda. Karena sistem ini menunggu. Ada *time out*-nya. Server ini menunggu, selama beberapa, kalau di dalam itu mungkin hitungannya *millisecond*, bahkan sampai *millisecond*. Ketika dalam beberapa *millisecond* itu tidak ada jawaban, tidak ada respon, maka termin-nya keluar. Jadi datanya tidak masuk. *Feedback*-nya ketika di terminalnya *error.*----------

16.12.2. Bahwa Januar Indra, Selaku Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 23 Januari 2026 menyampaikan keterangan sebagai berikut (*Vide* Bukti B.20):----------

a. Terkait dengan rapat pembahasan dan penyelesaian permasalahan gangguan teknis LPSE KESDM tanggal 25 Juni, saksi menjelaskan bahwa Tanggal 24 Juni saat surat masuk, semua baik LKPP dan ESDM belum mengetahui kenapa terjadi gangguan. Ketika tanggal 24 Juni nota dinas masuk. Ternyata gangguan tersebut bersifat nasional, bahwa terjadi serangan *ransomware* di Pusat Data Nasional 2. Lalu ESDM berkoordinasi itu secara mandiri ke Kominfo, gangguan terjadi kira-kira sampai bulan mungkin, dari ESDM mendapatkan jawaban berlangsung cukup lama,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga dilakukan action *recovery* menggunakan tanggal 1 Maret. Hal ini dilakukan karena ketika tidak dilakukan atau tidak di-*recovery database*-nya, SPSE-nya tidak bisa *live*, sehingga paket-paket berikutnya yang akan ditayangkan dengan cara tender, ESDM akan terhambat. Jadi mungkin salah satu pertimbangan dari usulan dilakukan *recovery* database menggunakan database 1 Maret; --------

b. Bahwa dalam rapat tanggal 25 Juni 2024 ada *concern* terhadap paket tender yang memang sudah berjalan cukup lama dari April, dan hanya tinggal penetapan pemenang di bulan Juni; -------

c. Terkait kemungkinan dokumen peserta mengalami *crash*, saksi menerangkan bahwa kondisinya bisa agak banyak. Pada saat sebuah file dikirim, bisa jadi dari laptop yang bersangkutan sudah *crash*, sampai di server dibaca nol. Atau dari laptopnya sebenarnya baik, pada saat mau dikirim ada *ransomware*-nya atau ada *malware*-nya, sehingga sistem melakukan pengamanan, ini ada *malware* enggak bisa dibaca. Nah itu based on forensik. Biasanya kalau sudah sampai tahapan forensik, kami mengirim data-datanya itu minta bantuan ke BSSN; ----------

d. Terkait adanya beberapa peserta yang bisa meng-*upload* dan ada beberapa tidak bisa meng-*upload* jika dihubungkan dengan masalah trafik, saksi menjelaskan bahwa Trafik dari sisi pemegang laptop misalnya, ingin meng-*upload*. Seperti misalnya ketika kita mau akses sosial media, mungkin saya bisa akses, yang lain lambat, dan bisa jadi di internetnya orang yang lain yang lambat. Jadi kalau misalnya dalam satu rangkaian *timeline* yang sama, ada yang bisa ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak bisa, kemungkinan besar bukan problem di internetnya *server* SPSE, tapi terhadap internet yang digunakan di laptop-nya masing-masing;----------

e. Jika ada peserta yang tidak bisa meng-*upload* dan menginformasikan kepada Pokja bahwa dia tidak meng-*upload*, saksi menjelaskan bahwa menurut *common sense*, di mana dari 10 peserta apakah 9 berhasil 1 enggak. Mungkin kalau dari 9 berhasil 1 enggak, bisa di-*analyze* juga, bahwa ini satu problem. Tapi kompetisi masih terjadi dan prosesnya akan dilaksanakan, dan dilanjutkan. ----------

16.12.3. Bahwa Saksi Muhammad Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintahan Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 23 Januari 2026 menyampaikan keterangannya sebagai berikut (*Vide* Bukti B.21): ----------

a. Kondisi terkait dengan adanya kendala di SPSE memang saat itu masif sekali ya. Bukan hanya di ESDM tapi di beberapa K/L juga mengalami. Dan kondisinya juga kemudian kurang lebih mirip ya gitu ya. Ada yang kemudian sudah dilakukan tender tapi kemudian terjadi gangguan teknis, ada yang kemudian sedang akan dilakukan tapi kemudian mengalami gangguan teknis dan sebagainya. Di sini, kemudian kami menjawabnya secara garis umum saja bahwa ketika kemudian ada gangguan secara teknis terhadap sistem, maka kemudian tentunya perlu di apa namanya diinventarisasi. Sudah sampai tahapan mana proses pengadaannya. Kalau kemudian masih tahap awal dan masih cukup waktu tentunya bisa dilakukan proses kembali begitu;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Sehubungan dengan permasalahan serangan *ransomware*, LKPP menyampaikan terkait adanya ketentuan di Pasal 5 di Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Penyedia. Di sana diatur bahwa PA/KPA itu bisa memberikan suatu kebijakan khusus. Manakala kemudian ada pertimbangan terkait kekosongan hukum, stagnasi pemerintahan, kemanfaatan dan kepentingan umum, maka dapat menyesuaikan tata cara prosedur terkait pengadaan untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Sehingga, opsi ini silakan untuk kemudian di di justifikasi oleh ESDM mana kondisi-kondisi yang kemudian bisa ditempuh agar kemudian proses pengadaannya itu tentunya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Kalau kemudian masih cukup waktu, ya tentunya ditetapkan untuk dilakukan ulang kembali. Tapi kalau kemudian tidak cukup waktu, ya silakan apakah memenuhi kriteria yang Pasal 5 tadi atau tidak begitu. Kalau kemudian memenuhi kriteria, ya silakan kemudian mengambil dengan tentunya perlu pertimbangan yang kuat, dengan justifikasi yang kuat dan kemudian mempertimbangkan kehati-hatian dan sebagainya;----------

c. Saksi lebih lanjut menerangkan terkait apa tindakan yang harus dilakukan oleh PA/KPA, di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya, memang tidak ditentukan modelnya seperti apa. Apakah berupa Nota Dinas atau Surat Keputusan, atau Disposisi atau Berita Acara, itu diserahkan kepada mekanisme di K/L Pemda masing-masing. Ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang kemudian menerbitkan suatu Keputusan, ada yang berupa Disposisi dan lain-lain. Sepanjang itu PA kemudian sudah menyatakan bahwa akan menggunakan penyesuaian prosedur, maka kemudian menurut hemat kami sudah memenuhi kaidah itu; ----------

d. Terkait adanya peserta tender yang isi konten filenya 0 Kb, saksi menjelaskan bahwa waktu itu memang pernah disampaikan di dalam rapat perihal tersebut, jadi ada penyampaian dokumen, tapi memang ada yang tidak bisa dibuka. Nah karenanya minta tolong kepada kami, mungkin karena biasanya di eskalasi, mungkin di LKPP bisa gitu ya dibuka. Tapi ternyata memang setelah dicek kembali memang tidak ada isi file-nya, kosong. Jadi memang kami sampaikan ya tidak bisa dibuka begitu;----------

e. Biasanya setiap *project* itu ada *timeline* yang memang harus dikejar sebagai target. Kalau memang masih ada waktu yang cukup, masih bisa menunggu ya berarti sebaiknya menunggu. Nah kemudian kalau ternyata waktunya juga sudah tidak bisa menunggu, ya itu bisa dilakukan secara manual. Karena ini sifatnya kebijakan, makanya harus ada tadi dari PA/KPA-nya. Jadi ketika dilakukan secara manual pun, disarankan juga untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan PA/KPA-nya; ----------

f. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan ESDM, Pokja, PA/KPA berupa rapat tadi tanggal 25 Juni 2024, kemudian ada juga surat-menyurat yang dilakukan oleh pihak UKPBJ terkait dengan kendala pengadaan tanggal 5 Juli.

16.12.4. Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pada sidang pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 26 Januari 2026 menyampaikan keterangannya sebagai berikut (*Vide*: Bukti B.23): ---

a. Terkait dengan adanya permintaan Zoom Meeting dari Pusdatin ESDM ke PDNS pada tanggal 13 Juni, Dari Pusdatin melaporkan ketika *server* mengalami gangguan *on* atau *off*. Pusdatin melaporkan kepada admin UKPBJ. Di tanggal 13 Pusdatin dapat laporan dari UKPBJ kenapa sistem tidak bisa berjalan. Kami berinisiatif sudah kalau begitu kita pertemukan, apakah gangguan itu di *server*, ataukah di aplikasi. Kalau gangguan itu di *server* berarti tanggung jawabnya adalah di PDNS. Kalau ternyata gangguannya di aplikasi, maka itu di LKPP yang bertanggung jawab. Itu kita lakukan Zoom Meeting dan tim teknis kami yang memimpin jalannya rapat tersebut. Di sana masih melakukan analisis karena memang rapat sesuai dengan undangan UKPBJ yang hadir dari Pusdatin, UKPBJ sama tim PDNS; ----------
b. Terkait rapat pada tanggal 25 Juni, hasil rapatnya adalah tim UKPBJ menyepakati pemulihan menggunakan *backup* data E-Proc terakhir sebelum migrasi ke PDN. Artinya yang tanggal 1 Maret. Itu yang dipulihkan. Lalu diskusi berlanjut pemulihannya akan ke mana karena PDNS 2 sedang gangguan tidak bisa diakses, PDNS 1 saat itu menerima beban cukup tinggi untuk melakukan migrasi, *data center* ESDM statusnya juga *load*-nya sudah tinggi dan *resource*-nya habis sehingga disepakati waktu itu karena ada peraturan Kepala LKPP memusatkan layanan E-Proc makanya UKPBJ melakukan diskusi dengan tim SPSE LKPP agar E-Proc ESDM itu nanti pindah atau migrasi ke *data center*-nya LKPP. Dan di sana terjadi diskusi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akhirnya disetujui dilakukan pemindahan E-Proc start tanggal 1 ke *data center* LKPP. ----------

16.13. Evaluasi Dokumen Penawaran.----------

16.13.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, evaluasi dokumen penawaran teknis dalam tender *a quo* dilakukan oleh Pokja Pemilihan di lingkungan Kementerian ESDM melalui sistem SPSE, dalam rentang waktu setelah batas akhir pemasukan penawaran, yaitu setelah tanggal 14 Juni 2024 hingga ditetapkannya hasil evaluasi teknis. ----------

16.13.2. Bahwa sesuai dengan prinsip pengadaan dua sampul, tahapan evaluasi teknis dimulai dari pembukaan dokumen penawaran teknis melalui sistem SPSE, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis awal, kemudian dilakukan evaluasi substansi teknis terhadap masing-masing dokumen penawaran, penilaian terhadap pemenuhan ambang batas teknis sebagaimana ditentukan dalam dokumen tender, hingga pada akhirnya ditetapkan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap evaluasi penawaran harga. Peserta yang memenuhi ambang batas teknis selanjutnya diproses pada tahap pembukaan dan evaluasi harga, sedangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga menunjukkan adanya mekanisme seleksi yang berbasis kualitas teknis. ----

16.13.3. Bahwa terkait dengan Evaluasi Dokumen Penawaran, Saksi Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D., - Tim Teknis Pendampingan ITB pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Februari 2026 menyampaikan keterangan sebagai berikut (Vide: Bukti B.34): --------

a. Terkait mekanisme Evaluasi Dokumen Penawaran tim ITB yang akan melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi memperoleh dokumen dari Pokja. yaitu metode konstruksi, rancangan pelaksanaan. Jadi yang kita terima ada dua kelompok dokumen dari dua calon penawar;----------

b. Bahwa evaluasi dilakukan independen untuk setiap calon penawar. Yang menjadi rujukan adalah dokumen ketentuan PPK. Lalu mekanisme evaluasinya mengikuti lembar kerja yang sudah disusun oleh POKJA untuk sepuluh elemen dan saksi kebagian tiga atau empat elemen untuk kelompok dua; ----------

c. Lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa penilaiannya independen sendiri-sendiri, lalu komentar, catatan, dan tentu konsekuensi nilainya itu di-*submit* ke Pokja. Lalu POKJA yang merekapitulasi. Sesudah rekapitulasi dikonfirmasi lagi. Jadi yang utama konfirmasi harus tidak ada pertentangan antara nilai dan komentar. Jadi kalau komentarnya jelek-jelek-jelek terus nilainya bagus, nah ini yang salah mana? Jadi semua itu dibahas, fungsi tim ITB yang menjamin supervisi itu meyakinkan itu keselarasan;----------

d. Untuk bobot penilaian dokumen penawaran teknis, saksi menerangkan bahwa untuk jangka waktu pelaksanaan menurut ketentuan LKPP *range*-nya 3% sampai 5%, itu ditetapkan 5%. Proposal rancangan 20-30% ditetapkan 20%. Uraian pelaksanaan pekerjaan ini relatif *hand-in-hand* antara proposal rancangan dan uraian 20%. Kemudian organisasi 5%, manajemen pelaksanaan bobotnya 10, arus kas 4%, daftar personil 10%, peralatan utama 10%, keselamatan kerja dan kendali mutu masing-masing 5%; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode penilaian berbasis kesesuaian terhadap dokumen ketentuan PPK, di mana setiap dokumen penawaran dinilai secara berdiri sendiri (*standalone*), tanpa dilakukan perbandingan langsung antar peserta. Penilaian dilakukan secara individual oleh masing-masing evaluator berdasarkan parameter dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen tender, yang kemudian direkapitulasi dan dibahas dalam forum bersama guna memastikan konsistensi dan objektivitas hasil evaluasi. Dengan demikian, sistem evaluasi yang digunakan bersifat objektif, transparan, serta tidak memberikan ruang bagi penilaian yang subjektif maupun adanya koordinasi antar peserta.----------

16.13.4. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dokumen teknis mencakup penilaian terhadap berbagai aspek dalam Dokumen Penawaran Teknis dengan unsur pokok dan pembobotan nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Dokumen Tender, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Unsur Pokok Evaluasi Teknis	Persentase Bobot Penilaian
1	Jangka Waktu Pelaksanaan	3-5%
2	Proposal Rancangan	20-30%
3	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	10-20%
4	Organisasi Pelaksanaan	3-5%
5	Manajemen Pelaksanaan	15-25%
6	Perkiraan Arus Kas / *Cash Flow*	4%
7	Daftar Personel Inti (Tenaga Ahli Perancang dan Personel Manajerial)	5-15%
8	Daftar Peralatan Utama	5-15%
9	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	5%
10	Rencana Kendali Mutu	3-5%

Sumber: Ketentuan Poin 27.8 Dokumen Tender, Halaman 24-28

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.13.5. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dokumen penawaran teknis dilakukan secara independen, objektif, dan berbasis pada kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen tender, tanpa adanya perbandingan antar dokumen peserta, serta tanpa intervensi eksternal dalam proses penilaian. Dengan demikian, proses evaluasi teknis dalam perkara *a quo* mencerminkan mekanisme seleksi yang transparan dan kompetitif, serta tidak menunjukkan adanya pengondisian maupun persekongkolan dalam penilaian penawaran. ----------

16.14. Penyampaian Dokumen Penawaran Harga Secara Manual. ------

16.14.1. Bahwa dalam perkara *a quo*, penyampaian dokumen penawaran harga secara manual tidak lahir sebagai perubahan prosedur yang sewenang-wenang, melainkan sebagai solusi atas keadaan luar biasa berupa gangguan total pada sistem PDNS 2 akibat serangan *ransomware* sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya. ----------

16.14.2. Bahwa serangan *ransomware* terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, yaitu setelah tahap pemasukan dokumen penawaran selesai namun sebelum tahap pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran harga dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua PDNS, serangan tersebut menyebabkan seluruh layanan tenant tidak dapat diakses, termasuk data yang telah tersimpan di server, sehingga dokumen penawaran yang sebelumnya telah di-submit ke dalam sistem tidak dapat dibuka karena *server* tempat data tersebut tersimpan sedang terkunci akibat serangan dari pihak luar, dan bukan akibat tindakan Kementerian ESDM, Pokja, maupun para peserta tender (*Vide*: Bukti B.13). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.14.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, seluruh data yang ada di sistem PDNS 2, termasuk dokumen penawaran yang telah diunggah oleh peserta tender pada sistem LPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses oleh siapa pun (*Vide*: Bukti B.13). ----------

Pertanyaan Investigator	**Jawaban Saksi**
Kemudian pertanyaan saya, ketika dilakukan isolasi, artinya semuanya secara keseluruhan tidak dapat digunakan. Tidak ada pengecualian?	Seluruh layanan *tenant* tidak bisa diakses.

Pertanyaan TERLAPOR I-II	**Jawaban Saksi**
Saya lanjutkan pertanyaannya Saudara Saksi. Saudara Saksi, dalam proses tender itu kan ada pemasukan dokumen penawaran ya. Saya tidak akan mempertanyakan soal teknis tendernya. Tapi kan ada dokumen, ada data yang di-submit di dalam sistem SPSE. Nah kalau kita masuk ke fakta, dokumen, ada dokumen penawaran yang di-submit itu pada tanggal 14 Juni 2024. Kemudian terjadi serangan terhadap PDNS yang tadi Saudara Saksi jelaskan, yaitu pada tanggal 20 Juni. Yang itu menyebabkan layanan tidak bisa digunakan. Secara fakta, berdasarkan fakta juga dalam perkara ini, pembukaan dokumen harga itu harusnya dilakukan pada tanggal 20 Juni. Jadi pemasukan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam sistem tanggal 14 Juni, ada serangan tanggal 20 Juni, sementara jadwal pembukaan itu pada tanggal 27 Juni. Pertanyaan saya, kalau terjadi gangguan seperti itu, apakah data yang sudah di-submit sebelum terjadi gangguan, itu bisa dibuka atau enggak?	Iya. Baik, izin menjawab. Jadi terkait data, perlu kami jelaskan bahwa yang dikunci itu adalah server-nya. Jadi kayak rumahnya gitu ya Pak. Kebetulan data itu ada di dalam server tersebut. Nah, ketika rumahnya ini belum bisa dibuka, maka datanya pun tidak bisa dibuka, seperti itu Pak.
Oke, jadi untuk pelaku sendiri dapat dikonfirmasi itu dilakukan oleh pihak luar	Pihak luar.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ya?

Bukan oleh Kementerian ESDM? Bukan oleh Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM?	Bukan.	

Tabel 63.
Keterangan Saksi Agung Basuki dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.13)

16.14.4. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan hambatan nyata pada tahap lanjutan tender, khususnya terhadap pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran harga, karena meskipun dokumen telah diunggah sebelumnya ke dalam sistem, dokumen tersebut tidak lagi dapat diakses atau dibuka akibat *server* LPSE/SPSE terdampak *ransomware*. Dengan demikian, hambatan yang terjadi bukan terletak pada tahap pemasukan dokumen penawaran, melainkan pada tahap akses dan pembukaan dokumen harga setelah tanggal 20 Juni 2024, yang secara faktual berada di luar kendali para pihak.-----

16.14.5. Bahwa sehubungan terjadinya *ransomware* tersebut, Pokja melakukan koordinasi, korespondensi, dan konsultasi resmi dengan LKPP, baik melalui rapat tanggal 25 Juni 2024 maupun 29 Juni 2024. --------

a. Berdasarkan keterangan para anggota Pokja 7 ESDM, rapat tanggal 25 Juni 2024 membahas secara umum seluruh paket pengadaan yang terdampak *ransomware*, bukan hanya paket CISEM Tahap 2; ----------

b. Pada tanggal 29 Juni 2024 Pokja secara khusus melakukan konsultasi dengan LKPP untuk meminta arahan apakah proses tender CISEM Tahap 2 harus dihentikan, diulang, atau dapat dilanjutkan secara manual. Dalam rapat tersebut, perwakilan LKPP hadir secara daring dan pada pokoknya menyampaikan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses dapat dilanjutkan secara manual di luar sistem;----------

c. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari LKPP tersebut, penyampaian dokumen penawaran harga dilakukan secara manual melalui *email* Pokja, sebagai pengganti sementara mekanisme unggah melalui sistem SPSE/LPSE. -

16.14.6. Bahwa langkah Pokja untuk menerima dokumen penawaran harga secara manual melalui *email* Pokja sepenuhnya sejalan dengan prinsip diskresi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli pengadaan dalam persidangan. ----------

a. Ahli Khalid Mustafa menerangkan bahwa apabila terdapat gangguan teknis yang menghambat penggunaan sistem, maka Pokja dapat berkomunikasi dengan pemilik sistem dan, apabila diperlukan, menggunakan diskresi untuk mengalihkan proses dari elektronik ke manual; --

b. Ahli Seno Haryo Wibowo dari LKPP menjelaskan bahwa dalam hal sistem tidak dapat diakses akibat serangan *ransomware*, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai keadaan di luar kendali para pihak, sehingga PA/KPA dapat melakukan penyesuaian tata cara, tahapan, dan prosedur pengadaan berdasarkan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 guna menghindari stagnasi pemerintahan dan menjaga kepentingan umum. Ahli juga menegaskan bahwa apabila penyesuaian tersebut dilakukan dengan justifikasi yang memadai, dikoordinasikan, dan dituangkan dalam proses administrasi yang benar, maka langkah tersebut sesuai dengan ketentuan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.14.7. Bahwa keputusan untuk menerima dokumen penawaran harga secara manual melalui *email* Pokja juga tidak dapat dipersamakan dengan kewajiban awal peserta untuk mengunggah file administrasi, teknis, dan harga melalui SPSE pada tahap pemasukan dokumen penawaran. Pada tahap awal tender, seluruh peserta tetap diwajibkan tunduk pada prosedur normal melalui sistem dua file (*two-envelope system*), yaitu *file* administrasi dan teknis terlebih dahulu, dan *file* harga baru dibuka setelah peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis. Adapun penggunaan *email* pada tahap penawaran harga merupakan langkah khusus, terbatas, dan situasional yang semata-mata diambil untuk mengatasi kondisi *force majeure* sistemik setelah *server* terkunci, tanpa mengubah substansi persaingan maupun memberi keuntungan kepada peserta tertentu. ----------

16.14.8. Bahwa hanya KSO TERLAPOR I–II yang diminta untuk menyampaikan dokumen penawaran harga melalui *email* Pokja, karena hanya KSO TERLAPOR I–II yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis. Sebaliknya, KSO TERLAPOR III–IV tidak diminta menyerahkan dokumen penawaran harga, karena dalam evaluasi teknis dinyatakan tidak memenuhi ambang batas (*threshold*) nilai teknis, antara lain disebabkan dokumen proposal rancangan yang menjadi bagian penting dari penilaian teknis tidak dapat dibuka sehingga memperoleh nilai nol pada komponen dimaksud. Kondisi ini sepenuhnya selaras dengan prinsip tender dua sampul, di mana hanya peserta yang lulus evaluasi teknis yang berhak melanjutkan ke tahap pembukaan dan evaluasi finansial. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.14.9. Bahwa oleh karena itu, tidak dimintanya KSO TERLAPOR III–IV untuk menyampaikan dokumen penawaran harga bukan merupakan perlakuan diskriminatif, melainkan konsekuensi langsung dari mekanisme evaluasi berjenjang yang secara tegas membatasi tahap evaluasi harga hanya kepada peserta yang telah lolos administrasi dan teknis. Dengan kata lain, tidak ada hak prosedural bagi peserta yang tidak lulus teknis untuk tetap masuk ke tahap finansial. ----------

16.14.10. Bahwa setelah dokumen penawaran harga dari KSO TERLAPOR I–II diterima melalui email resmi Pokja, Pokja melanjutkan proses dengan melakukan pembukaan, pemeriksaan, dan evaluasi penawaran harga sesuai prinsip dan tata cara evaluasi finansial yang berlaku. Dalam hal ini, substansi evaluasi harga tetap mengacu pada dokumen tender, ketentuan PPK, serta hasil evaluasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, perubahan media penyampaian dari sistem ke email tidak mengubah parameter evaluasi, tidak menambah atau mengurangi hak peserta yang memang berhak masuk ke tahap harga, dan tidak menggeser prinsip transparansi maupun akuntabilitas proses. ----------

16.14.11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, gangguan total terhadap sistem LPSE tersebut disebabkan karena adanya ransomware dari pihak luar bukan disebabkan karena adanya manipulasi sistem yang dilakukan oleh TERLAPOR I-TERLAPOR II maupun Pokja (TERLAPOR V). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan TERLAPOR I-II	Jawaban Saksi
Kalau untuk yang terjadi tanggal 20 Juni, apakah sudah terkonfirmasi penyebab gangguan tersebut karena apa? Apakah serangan tersebut diakibatkan oleh kementerian, institusi, dalam hal ini ESDM?	Di tanggal 20 ada serangan pada saat itu oleh *threat actor*. Kebetulan threat actor tersebut mempublikasikan di melalui sosial media, kalau di Twitter pada saat itu ahwa sedang adanya serangan *ransomware* kalau ingin mendapatkan kuncinya adalah Komdigi/Kominfo pada saat itu harus membayar untuk membuka kunci tersebut.
Oke, jadi untuk pelaku sendiri dapat dikonfirmasi itu dilakukan oleh pihak luar ya?	Pihak luar.
Bukan oleh Kementerian ESDM? Bukan oleh Pokja Pemilihan di Kementerian ESDM?	Bukan.

Tabel 64.
Keterangan Saksi Agung Basuki dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan (Vide Bukti B.13)

16.14.12. Saksi Khalid Mustafa, ST, M.Kom., CCMs, C.M.C, selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam keterangannya dipersidangan tanggal 19 Februari 2026 menjelaskan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Terkait dengan ditemukannya bukti atau indikasi persekongkolan dalam evaluasi penawaran, hal tersebut bukan dalam upaya mencari-cari adanya indikasi persekongkolan. Tetapi, pada saat proses evaluasi, Pokja kan membuka dokumen kualifikasi peserta A, peserta B, dan peserta C. Pada dokumen peserta A, Pokja akan mengecek nama direkturnya siapa. Dan Pokja akan memasukkan dalam berita acara dokumen evaluasi. ----------

Pada saat membuka dokumen B, Pokja juga akan memasukkan nama A dan nama B. Dalam konteks ini sendiri sebenarnya, ini kan berarti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja sudah proses membandingkan, jadi bukan berarti harus cari yang mana salah. Tapi secara otomatis dalam proses evaluasi itu sudah terjadi proses pembandingan tersebut. Termasuk dalam mengevaluasi dokumen penawaran. Contoh kesamaan dokumen teknis, Pokja kan akan mengecek apakah teknis itu sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan atau tidak. Dalam proses pengecekan kesesuaian tersebut, Pokja kan akan melihat antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam konteks perbandingan ini tadi, Pokja kan akan membuat berita acara evaluasi. Berita acara evaluasi itu kan harusnya mencantumkan semuanya termasuk ada tidaknya indikasi persekongkolan tersebut. Jadi kalau memang dikatakan ini menggunakan imbuhan di- kemudian dia pasif, ini kan berarti ada kausalitas di sini, sebab akibat. ----------
Dari mana muncul ini kalau tidak ada yang aktif sebelumnya? Kecuali jika rupanya sudah ada sistem yang AI, yang bisa mengecek. Nah makanya Pokja tinggal meng-klik oke saja. Ini dari sisi evaluasi. ----------

b. Terkait dengan adanya gangguan teknis dimana PPK ataupun peserta tender mengalami kesulitan dalam meng-upload dokumen, ahli menjelaskan yang paling pertama adalah Pokja harusnya berkomunikasi dengan pemilik sistem dulu. Karena boleh jadi gangguan itu sifatnya temporer atau bahkan permanen. Kalau misalnya gangguan itu bersifat permanen mau diperpanjang sampai kapan padahal kan pekerjaan ini sudah harus dilaksanakan. Nah apabila ini terjadi maka kita menggunakan Pasal 5 tadi yaitu diskresi. Maka digantikan prosesnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara elektronik dan di-*switch* ke sistem manual misalnya seperti itu; ----------

c. Terkait dengan metode penyampaian dokumen penawaran dua file, ahli menerangkan bahwa metode penyampaian dokumen penawaran Ada di Lampiran 3 butir 3.6. Metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua file itu ada yang paling pertama file 1. File 1 isinya adalah surat penawaran administrasi dan teknis. Yang kedua dokumen penawaran teknis dan jaminan penawaran. Kemudian dokumen penawaran harga atau file 2 itu adalah surat penawaran harga dan daftar kuantitas harga. Di sistem SPSE itu sudah disiapkan untuk file 1 *upload*, file 2 *upload*; ----------

d. berkaitan dengan alur atau proses penetapan pemenang, ahli menerangkan bahwa pada prinsipnya yang paling pertama dievaluasi itu adalah file 1 dulu, berarti administrasi dan teknis dievaluasi dulu. Nanti yang lulus administrasi teknis, file 2-nya dibuka. Setelah dibuka baru dilakukan evaluasi penawaran harga; ----------

e. terkait dengan rapat pembahasan yang memutuskan pelaksanaan pembukaan file ke-2 dilakukan secara manual melalui email dengan alasan adanya masalah serangan terhadap *server*, saksi menerangkan bahwa apabila PA/KPA-nya hadir dan dituangkan dalam berita acara, maka ketentuan Pasal 5 sudah dilaksanakan. Atau misalnya berdasarkan surat LKPP itu kan ditujukan kepada instansi, kemudian PA/KPA-nya membuat nota dinas atau misalnya surat keputusan untuk mengubah metode menjadi manual dengan melalui email.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kalau itu ada, apa yang dilakukan itu adalah sudah sesuai dengan ketentuan. ----------

16.14.13. Ahli Seno Haryo Wibowo, S.T., Direktorat Advokasi Pusat LKPP, selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dalam keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Februari 2026 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:----------

a. Terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan mengingat sistem SPSE tidak dapat diakses dikarenakan adanya serangan *ransomware*, ahli menjelaskan bahwa kondisi dimaksud mungkin bisa dikategorikan kondisi kahar atau di luar kendali semua pihak yang terlibat. Bagaimana tindak lanjutnya tentu kemudian ada pilihan-pilihan gitu yang bisa ditempuh begitu. Apakah kemudian akan diulang, di-*stop*, atau tetap dilanjutkan dengan mekanisme ataupun tata cara yang mungkin tidak melalui sistem karena sistemnya sedang bermasalah gitu. ----------

Apa yang kemudian menjadi payung di dalam mengambil tindakan tersebut di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut Pasal 5 diatur bahwa PA/KPA dapat menyesuaikan tata cara tahapan prosedur rancangan kontrak begitu terhadap pelaksanaan pengadaan ya dalam hal kemudian untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau untuk menghindari atau menangani stagnasi pemerintahan guna pemanfaatan kepentingan umum. Jadi PA/KPA bisa melakukan penyesuaian terhadap tadi tata cara prosedur ataupun tahapan dengan justifikasi dua hal tadi. Dalam bahasa mudahnya adalah mengambil diskresi terhadap tindakan selanjutnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tindakan selanjutnya ini tentu kemudian kalau kemudian apa pun yang diambil begitu ya terkait dengan tindakan selanjutnya tentu kemudian harus ada pertimbangan atau justifikasinya. Tadi kalau kekosongan hukum apa yang kemudian menjadi kekosongan hukum kemudian kalau kemudian menghindari stagnasi pemerintahan guna pemanfaatan dan ini tentu kemudian perlu mempertimbangkan aspek kestrategisan pemanfaatan dari proses pengadaan yang sedang berjalan apakah bisa ditunda diulang dibatalkan atau memang harus diteruskan tapi kemudian kita perlu menyesuaikan beberapa hal karena sistem kemudian tidak bisa digunakan pada saat itu. ----------

b. Terkait evaluasi dokumen penawaran teknis ahli menerangkan bahwa di dalam dokumen ketentuan PPK pasti sudah dicantumkan persyaratan-persyaratan syarat teknis yang kemudian biasanya di dalam dokumen pemilihan juga kembali dicantumkan indikator-indikator evaluasinya seperti apa, aspek-aspek indikator teknis yang dinilai itu apa saja, sub-indikatornya seperti apa, penilaiannya bagaimana atau mekanisme evaluasinya seperti apa itu sudah tertuang di dalam dokumen pemilihan. ----------
Nah dari sisi peserta, peserta menyampaikan penawaran tentu harus mengikuti apa yang dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan. Jadi aspek teknis dan lain sebagainya perlu mengikuti persyaratan tersebut. Nanti ketika evaluasi, Pokja mengevaluasi melihat apa yang disampaikan oleh peserta kemudian kesesuaiannya dan juga penilaian atas apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Dan evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan per masing-masing peserta. Jadi tidak kemudian membandingkan antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Jadi yang dilakukan adalah penilaian terhadap masing-masing penawaran yang dimasukkan oleh peserta.----------

16.14.14. Saksi Dwi Hardono, Ahmad Fauzan, Imoda, dan Beni Meriyanto, selaku Pokja 7 ESDM pada sidang tanggal 5 Maret 2026 menerangkan terkait hasil rapat tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024 sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Pokja melakukan evaluasi administrasi dan isi, namun karena pada tanggal 20 Juni 2024 terjadi *ransomware*, maka setelah tanggal tersebut sistem SPSE dan aplikasi terkait tidak bisa digunakan karena servernya terdampak. Sehingga Pokja, atas konsultasi dengan LKPP, baik pada tanggal 25 Juni maupun 29 Juni, memutuskan bahwa proses lelang dapat dilakukan secara manual dan tidak melalui sistem;----------

b. Bahwa pada tanggal 25 dan 29 Juni 2024, Kepala UKPBJ melakukan rapat dengan LKPP, Kementerian Kominfo, dan Pusdatin. Rapat tersebut membahas semua paket yang terdampak *ransomware*, jadi tidak hanya paket CISEM Tahap 2 tetapi juga beberapa paket lain. Pokja tidak mengikuti rapat pada tanggal 25 karena rapat tersebut bersifat umum, selanjutnya, dari paket-paket yang terdampak *ransomware* di BPN, disampaikan kepada LKPP dan LKPP menyatakan bahwa prosesnya bisa dilakukan secara manual di luar sistem;----------

c. Untuk tanggal 29 Juni, Pokja khusus untuk paket CISEM Tahap 2 mengundang LKPP untuk meminta masukan terkait tindak lanjut proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ini, apakah tender dilanjutkan, dihentikan, atau bisa dilakukan secara manual. Dari hasil konsultasi tersebut, LKPP menyampaikan bahwa proses dapat dilakukan secara manual. Pada rapat tanggal 29 itu perwakilan LKPP hadir secara online; ----------

d. Pokja berkonsultasi dengan Kepala UKPBJ. Kepala UKPBJ juga sudah menyampaikan laporan kepada Sekjen. Sehingga Pokja berpendapat bahwa dari PA sudah ada persetujuan bahwa paket ini bisa dilaksanakan secara manual. Selain itu, paket yang terdampak bukan hanya satu. Ada sekitar 10 paket yang harus dilakukan secara manual dan KPA-nya juga berbeda-beda. Jadi Pokja mendapat informasi dari Kepala UKPBJ bahwa sudah dilaporkan terkait pelaksanaan tender secara manual tersebut; ----------

e. Pokja hanya mendapat informasi dari Kepala UKPBJ bahwa beliau sudah menyampaikan laporan dan sudah disetujui untuk dilakukan secara manual. Pada rapat tanggal 29 juga disampaikan bahwa LKPP sudah setuju. Karena pada rapat tanggal 25 kami tidak ikut, maka pada tanggal 29 Kepala UKPBJ menyampaikan kembali bahwa sudah ada pembahasan dengan LKPP sebelumnya. Namun karena kami baru mengikuti rapat dengan LKPP pada tanggal 29, kami dari Pokja mengadakan rapat tersebut untuk memastikan langsung bahwa memang dari LKPP prosesnya bisa dilakukan secara manual. ----------

16.15. Penetapan Pemenang. ----------

16.15.1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, TERLAPOR V menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 15 PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024 bahwa KSO Timas – Pratiwi, yang beranggotakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, ditetapkan sebagai pemenang Tender dengan rincian sebagai berikut: ---

Pemenang

Nama Perusahaan	: KSO PT. Timas Suplindo - PT. Pratiwi Putri Sulung
Alamat	: Graha Timas, Jl. Tanah Abang II No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	: 01.335.995.5-073.000
Harga Penawaran	: Rp. 2.789.614.194.100,62 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua)
Skor Teknis	: 91,45
Skor Biaya	: 100
Skor Akhir	: 93,16

16.15.2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 PPK Tender CISEM Tahap 2 menerbitkan Surat Nomor 005.SPPBJ/EPC/PPJ-CISEM2/VII/2024 Perihal Penunjukan Penyedia Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-CISEM2/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024. --

16.16. Pelaksanaan Pekerjaan.----------

16.16.1. Sehubungan dengan kontrak pekerjaan, TERLAPOR II yang diwakili oleh Agus Salim selaku Direktur PT Pratiwi Putri Sulung menjelaskan pada sidang tanggal 2 maret 2026, bahwa kontrak pembangunan pipa transmisi gas CISEM Tahap 2 sudah berjalan dan serah terima pekerjaan (BAST 1) tanggal 5 Maret 2026;----------

16.16.2. Selanjutnya TERLAPOR I yang diwakili oleh Sulianto Entong selaku Direktur Utama PT Timas Suplindo menjelaskan bahwa proyek ini semua berjalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan lancar, boleh bilang tidak ada kendala sama sekali. Hanya ada keterlambatan waktu itu dua bulan pengurusan izin, dan itu pun dilaporkan bahwa tim KSO sudah bisa atasi semua. Tim KSO kerja kroyokan, dan ini tetap di bulan Maret akan selesaikan; ----------

16.16.3. Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, Pembangunan Pipa Gas Transmisi CISEM Tahap 2 telah selesai dibangun dan sejak tanggal 18 Maret 2026 telah dilakukan *Gas in*; ----------

16.16.4. Bahwa selain telah membangun pipa transmisi gas CISEM Tahap 2, KSO Timas-PPS juga telah membangun 1 (satu) workshop di Cirebon dan 1 (satu) workshop di Semarang; ----------

16.16.5. Pembangunan workshop tersebut merupakan bagian dari adendum dokumen tender yang dilakukan oleh PPK setelah menerima Permintaan tertulis dari operator CISEM Tahap 2, yaitu BLU Lemigas untuk membangun workshop. PPK mendapat surat tersebut dari KPA, tertanggal 25 Mei 2024. Setelah mendapatkan surat dari KPA, PPK menanggapi apakah itu lahannya BMN dan PPK meminta rencana bangunan, seperti *drawing*-nya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Saksi Zainal Abiddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perencana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangan Dan Bangunan, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi CISEM Tahap 2 (Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM) pada sidang tanggal 9 Januari 2026;----------

16.16.6. Adapun Bangunan Fasilitas Workshop Semarang berlokasi di Jl. Nasional 1 no 900, Trimulyo, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 50117 (Ketentuan PPK Revisi 1 Bab 1.5.2.7), sedangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon berlokasi di Kanci, Astanajapura, Cirebon, west Java 45181 (Ketentuan PPK Revisi 1 Bab 1.5.2.8) dengan perbandingan volume antara Workshop Semarang dan Cirebon sebagai berikut (merujuk pada lampiran R " Material *Take Off*"):----------

No	Lokasi Workshop	Luasan Lanskap (m2)	Volume Tanah Urug (m3)	Harga Kontrak Lump Sum
1	Cirebon	1.663 m2	2.334 m3	Rp. 7.669.248.602,-
2	Semarang	2.329 m2	15.310 m3	Rp. 10.609.205.132,-

16.17. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999. ----------

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 mengatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

Untuk dapat dinyatakan melanggar Pasal ini, terdapat beberapa unsur utama yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu: ----------

a. Pelaku Usaha: Subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha.
b. Bersekongkol: Adanya kesepakatan (baik tertulis maupun tidak tertulis) antara dua pihak atau lebih. ----------
c. Pihak Lain: Bisa sesama peserta tender (horizontal), panitia tender/pemilik proyek (vertikal), atau gabungan keduanya. -
d. Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang: Tindakan yang bertujuan untuk merekayasa hasil tender; dan ----------
e. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Dampak yang merugikan persaingan atau kepentingan umum. -------

Yang Mulia Majelis Komisi, izinkan kami sampaikan bahwa tuduhan terjadinya praktik persekongkolan dalam perkara *a*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USA

quo ini haruslah didasarkan pada pembuktian yang bersifat *beyond reasonable doubt*. Sehubungan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini kami TERLAPOR II bermaksud menguraikan Simpulan Hasil Persidangan kami perihal tidak terpenuhinya unsur Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

16.18. Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, TERLAPOR II dengan ini menegaskan bahwa unsur "*bersekongkol*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tidak terpenuhi pada perkara *a quo*, dengan penjelasan dan fakta hukum sebagai berikut:----------

16.19. Adanya Kesamaan Dokumen Sebagai Akibat Penggunaan Dokumen Yang Sama.----------

16.19.1. Bahwa Proyek CISEM Tahap 2 merupakan kelanjutan langsung dari Proyek CISEM Tahap 1 sehingga kedua proyek tersebut memiliki kesamaan baik dari aspek ruang lingkup pekerjaan dan maupun pendekatan teknis. ----------

16.19.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian ringkasan fakta persidangan, keterangan Saksi Prof. Ir. BIEMO WOERJANTO SOEMARDI, M.S.E., Ph.D. sebagai Tim Teknis Evaluasi Proyek CISEM Tahap 2 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Februari 2026, dengan jelas menyampaikan bahwa Proyek CISEM Tahap 1 memiliki keterkaitan yang erat dengan Proyek CISEM Tahap I, baik dari sisi desain maupun pendekatan teknis. ----------

16.19.3. Bahwa karena Proyek CISEM Tahap 2 ini merupakan kelanjutan dari Proyek CISEM Tahap I, maka kesamaan atau kemiripan pada sebagian kecil bagian dari Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV pada Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

CISEM Tahap 2 tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan TERLAPOR I, TERLAPOR II, dan TERLAPOR IV dalam satu KSO yang sama pada saat mengikuti Tender CISEM Tahap 1. ----------

16.19.4. Bahwa melalui keterangan saksi Rela Khairul Anwar yang dihadirkan TERLAPOR I, menyampaikan bahwa sumber dokumen dalam penyusunan dokumen Penawaran Teknis CISEM tahap 2 oleh TERLAPOR I bersumber dari beberapa dokumen, salah satunya adalah dokumen penawaran teknis yang digunakan pada saat mengikuti Tender CISEM Tahap 1, yang pada saat itu disusun secara bersama-sama oleh TERLAPOR I, II dan TERLAPOR IV (*Vide* Bukti B 31).----------

16.19.5. Bahwa penjelasan di atas juga diperkuat dengan keterangan TERLAPOR IV pada saat pemeriksaan lanjutan yang menyampaikan bahwa dokumen penawaran teknis yang disampaikan pada tender CISEM Tahap 2, terutama pada bagian uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi, dan rencana kendali mutu, bersumber dari dokumen proposal penawaran teknis yang disusun oleh TERLAPOR IV bersama dengan TERLAPOR I dan II pada saat mengikuti tender CISEM Tahap 1 (*Vide* Bukti B 47). ----------

16.19.6. Bahwa dokumen penawaran teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I, II, dan IV pada Tender CISEM Tahap 1 merupakan milik sah setiap anggota KSO yang dalam hal ini adalah PT Pratiwi Putri Sulung, PT Timas Suplindo, dan PT Nindya Karya. ---

16.19.7. Bahwa secara hukum tidak ada larangan untuk menggunakan kembali dokumen penawaran teknis yang disusun oleh KSO TERLAPOR I, II, dan IV pada Tender CISEM Tahap 1 (*reused*) oleh setiap anggota KSO pada proyek lain yang serupa, sepanjang dilakukan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan dari TERLAPOR IV dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi anggota KSO lainnya pada tender CISEM Tahap 1 yang dalam hal ini PT Pratiwi Putri Sulung atau PT Timas Suplindo untuk menggunakan Kembali dokumen penawaran teknis pada tender CISEM Tahap 1 untuk pekerjaan lainnya (*Vide* Bukti B 47). ----------

16.19.8. Bahwa dengan demikian, adanya kesamaan atau kemiripan baik dalam bentuk kata, kalimat, maupun format dokumen teknis merupakan hal yang wajar tanpa disengaja sebagai akibat sama-sama menggunakan kembali dokumen penawaran teknis yang telah digunakan dalam Tender CISEM Tahap 1 oleh KSO TERLAPOR I dan II dengan TERLAPOR IV tanpa adanya komunikasi, pertemuan, atau persamaan kehendak pada Tender CISEM Tahap 2 ini. ----------

16.20. Ketiadaan atau Absensi *Meeting of Minds.* ----------

16.20.1. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, *meeting of minds* adalah ruh dari unsur "bersekongkol". Tanpa adanya pembuktian yang kuat mengenai pertemuan kehendak, maka tindakan pelaku usaha hanya dapat dikategorikan sebagai perilaku pasar yang paralel secara kebetulan (*conscious parallelism*), bukan sebuah kolusi. ----------

16.20.2. Bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya kesepakatan rahasia (*collusive agreement*) atau *meeting of minds* di antara peserta tender. Kesepakatan tersebut harus terbukti melalui komunikasi, pertemuan, korespondensi, atau bukti langsung lainnya yang menunjukkan kesamaan kehendak untuk mengatur pemenang tender. Tanpa adanya bukti nyata mengenai pertemuan kehendak tersebut, dugaan persekongkolan tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dianggap terpenuhi menurut hukum persaingan usaha. ----------

16.20.3. Bahwa persekongkolan dalam tender mensyaratkan adanya tindakan bersama yang tercipta melalui komunikasi dan/atau kesepakatan sadar antara sesama para peserta tender, dan peserta tender dengan Pokja Pemilihan. Fakta persidangan menunjukkan pada perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kesepakatan dan/atau bukti komunikasi (baik digital, verbal, maupun pertemuan fisik) yang mengindikasikan adanya kerja sama dalam penyusunan proposal penawaran atau adanya pertukaran informasi sensitif mengenai dokumen teknis dan/atau dokumen harga penawaran antara TERLAPOR II dan II dengan TERLAPOR III dan IV. ---

16.20.4. Bahwa kesamaan dokumen sebagai dugaan adanya persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan Investigator, hanya bersifat indikasi dan tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan rahasia untuk mengatur pemenang tender. Untuk memenuhi unsur bersekongkol, baik secara vertikal maupun horizontal, Investigator harus menunjukkan bukti langsung (*direct evidence*) berupa bukti komunikasi aktual atau pertemuan kehendak antar para TERLAPOR.----------

16.20.5. Bahwa harus adanya bukti langsung untuk mendukung adanya bukti tidak langsung. Pernyataan ini disampaikan oleh ahli persaingan usaha yang dihadirkan Investigator yaitu Prof. Sukarmi yang mengatakan bahwa “bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri, bukti tidak langsung harus didukung dengan bukti langsung (*Vide* Bukti B 37). Bukti langsung yang dimaksud ahli Prof Sukarmi dapat dilihat pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 yaitu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan/atau dokumen. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.20.6. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan, tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi pertemuan, komunikasi, dan koordinasi yang mengarah pada tindakan persekongkolan atau kolusi antara Para TERLAPOR untuk mengatur pemenang tender. Dalam hal penyusunan dokumenpun, saksi yang dihadirkan juga menyampaikan bahwa penyusunan dokumen proposal penawaran dibuat secara mandiri dan tidak ada komunikasi dan pertukaran informasi atau dokumen yang dilakukan antara KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV. ----------

16.20.7. Bahwa keterangan ahli juga demikian, berdasarkan keterangan ahli persaingan usaha Prof Sukarmi dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, ST, M.Kom, mengatakan bahwa kesamaan dokumen hanyalah indikasi, perlu dibuktikan lebih lanjut apakah terdapat kolusi antara Para TERLAPOR atau tidak (*Vide* Bukti B 37 Dan Bukti B 42). ----------

16.20.8. Bahwa keterangan TERLAPOR I, II, III, dan IV dalam pemeriksaan lanjutan juga semakin menegaskan bahwa penyusunan dokumen proposal penawaran dilakukan secara mandiri tanpa adanya kerja sama atau komunikasi, (*Vide* Bukti B 44, Bukti B 45, Bukti B 46 dan Bukti B 47). ----------

16.20.9. Bahwa dengan ketiadaan *meeting of minds*, maka dugaan persekongkolan tender yang didasarkan pada adanya kesamaan dokumen semata, hanyalah sebuah indikasi yang tidak memiliki nilai pembuktian. ----------

16.21. Ketiadaan Bukti Langsung (*Direct Evidence*). ----------

16.21.1. Bahwa dalam hukum persaingan, bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dapat digunakan, namun harus memiliki kekuatan pembuktian yang konsisten dan saling menguatkan. Fakta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Investigator hanya bersifat indikasi, spekulatif, tidak saling terkait (*disconnected*), dan cenderung mengarah pada asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat.----------

16.21.2. Bahwa selama persidangan, Investigator tidak mampu menyajikan bukti langsung seperti adanya kesepakatan, pertemuan, pembayaran (*kickback*), janji pemberian sesuatu, atau pengaturan jatah sub-kontrak dari KSO TERLAPOR I dan II sebagai pemenang tender CISEM Tahap 2 kepada TERLAPOR III atau IV sebagai kompensasi "mengalah". Tanpa adanya bukti langsung sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur bersekongkol secara hukum menjadi rapuh.----------

16.21.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator hanya bersandar pada bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini mengakibatkan konstruksi tuduhan menjadi cacat secara pembuktian. ----------

16.21.4. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Sukarmi pada sidang pemeriksaan lanjutan, menegaskan bahwa "*bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar tunggal untuk menyatakan terjadinya persekongkolan*". Bukti tersebut harus diperkuat dan dikonfirmasi oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, ahli, dan lainnya (*Vide* Bukti B 37).----------

16.21.5. Bahwa Fakta Persidangan juga menunjuka sepanjang proses persidangan, tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan KSO TERLAPOR II dan II, KSO TERLAPOR III dan IV, TERLAPOR IV, maupun saksi lainnya yang memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah mengenai adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertemuan, kerja sama, atau komunikasi rahasia antara Para TERLAPOR. ----------

16.21.6. Bahwa Karena tidak adanya kesaksian yang mengonfirmasi adanya kesepakatan (*meeting of minds*), maka bukti tidak langsung yang diajukan oleh Investigator kehilangan relevansi dan kekuatan pembuktiannya (*probative value*) sehingga tuduhan persekongkolan hanya menjadi sekumpulan indikasi dan/atau asumsi tanpa jangkar fakta yang kuat.----

16.21.7. Bahwa Investigator memang mencoba membangun narasi persekongkolan berdasarkan kesamaan dokumen. Namun, hal ini dipatahkan oleh pendapat Ahli Persaingan Usaha Prof Sukarmi dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Khalid Mustafa, ST, M.Kom pada sidang pemeriksaan lanjutan yang menyatakan bahwa "*Kesamaan dokumen hanyalah indikasi awal dan bukan merupakan bukti final adanya persekongkolan"*. Perlu pembuktian lebih lanjut yang menunjukkan adanya interaksi aktif antar-pelaku usaha, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. ----------

16.21.8. Pembuktian "*lebih lanjut*" yang dimaksud oleh para Ahli adalah bukti adanya komunikasi dan kerja sama nyata untuk mengatur pemenang. Sementara fakta persidangan dalam perkara *a quo* menunjukkan Investigator tidak mampu menyajikan bukti-bukti krusial seperti: ----------

a. *Log* komunikasi (telepon/pesan singkat/email) yang membahas pengaturan dokumen; ----------
b. Bukti *aliran dana atau janji imbalan sebagai kompensasi pengaturan tender; dan* ----------
c. *Kesaksian* yang menyatakan adanya perintah dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyamakan dokumen.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.21.9. Bahwa tanpa adanya bukti kerja sama dan komunikasi, maka kesamaan dokumen harus dipandang sebagai akibat dari penggunaan dokumen dan referensi regulasi yang sama serta penggunaan *template* standar yang sama, sehingga bukanlah suatu tindakan bersekongkol dengan tujuan mengatur pemenang tender. ----------

16.21.10. Bahwa berdasarkan ketiadaan bukti langsung dan gagalnya Investigator mengaitkan indikasi (bukti tidak langsung) dengan alat bukti saksi, bukti komunikasi, bukti pertemuan, bukti kesepakatan, dan/atau bukti kerja sama, maka secara hukum, unsur bersekongkol tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

16.21.11. Bahwa dengan mengacu pada prinsip *actori incumbit onus probandi*, dimana beban pembuktian ada pada investigator, maka ketidakmampuan investigator dalam menghadirkan bukti langsung dalam proses pemeriksaan pada perkara *a quo* harus berakibat pada bebasnya TERLAPOR II dari segala tuduhan sebagaimana yang dituduhkan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

16.22. Ketiadaan *Plus Factors*. ----------

16.22.1. Bahwa dalam teori hukum persaingan usaha, pembuktian persekongkolan tender seringkali menghadapi kendala karena sulitnya menemukan bukti langsung. Di sinilah peran *Plus Factors* menjadi krusial sebagai jembatan pembuktian. -------

16.22.2. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, kesamaan dokumen penawaran saja tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dibutuhkan bukti adanya *plus factors*.

16.22.3. Bahwa dalam konstruksi Pasal 22 UU No. 5/1999, unsur "bersekongkol" adalah elemen inti. Tanpa adanya Plus Factors, pemenuhan unsur ini dianggap cacat hukum.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.22.4. Bahwa dalam perspektif hukum persaingan usaha, tidak boleh menghukum pelaku usaha hanya karena ada kemiripan pola (*parallel conduct*). *Plus Factors* berfungsi sebagai alat filtrasi untuk memastikan bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen tersebut adalah hasil dari adanya komunikasi dan koordinasi dalam ruang lingkup persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender. ----------

16.22.5. Bahwa mengacu pada doktrin hukum persaingan usaha, *Plus Factors* harus mampu menunjukkan adanya *meeting of minds*. Jika dalam persidangan tidak ditemukan bukti komunikasi yang intens sebagai wujud nyata terdapat *meeting of minds* maka unsur bersekongkol dengan pihak lain secara otomatis tidak terpenuhi.----------

16.22.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan *Plus Factors* tidak terpenuhi dengan argumentasi sebagai berikut: ------

a. Ketiadaan Bukti Komunikasi Sensitif. ----------

1) Bahwa bukti komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam membuktikan adanya persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------

2) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom 2 Tahun 2023”), bukti komunikasi merupakan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan komunikasi yang menunjukkan adanya koordinasi antara KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV untuk mengatur penyusunan dokumen penawaran, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti adanya koordinasi antara TERLAPOR I, II, III, dan IV dengan TERLAPOR V untuk mengatur pemenang tender CISEM Tahap 2.

3) Bahwa faktanya menunjukkan, selama persidangan tidak ditemukan bukti autentik dalam bentuk *log* telepon, *email*, *chat*, *fax*, dan/atau saksi, yang membuktikan adanya komunikasi yang mengarah pada koordinasi strategis antar KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV berkaitan dengan kerja sama penyusunan dokumen penawaran teknis. ----------

4) Bahwa lebih lanjut, fakta persidangan juga menunjukkan selama persidangan pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan atau setidak-tidaknya Investigator tidak dapat menghadirkan adanya bukti komunikasi yang mengarah pada koordinasi antara TERLAPOR I, II, III, dan IV dengan TERLAPOR V untuk mengatur pemenang tender pada proyek CISEM Tahap 2. ---------

5) Bahwa dengan demikian, ketiadaan bukti komunikasi sebagaimana telah diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa Dugaan Persekongkolan Tender yang dituduhkan tidak kuat dan sangat prematur. ----------

b. Ketiadaan Bukti Ekonomi. ----------

1) Bahwa bukti ekonomi sebagaimana Pasal 12 ayat (3) Perkom 2 Tahun 2023, diartikan sebagai penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis. ----------

2) Bahwa bukti ekonomi dalam perkara *a quo* mengarah pada adanya kesamaan dokumen penawaran harga. Fakta persidangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menunjukkan berdasarkan keterangan TERLAPOR I dan II, nilai penawaran KSO Timas dan PPS adalah senilai Rp2,789,614,194,100.62 (*Vide* Bukti T5.64), sementara berdasarkan keterangan TERLAPOR III dan IV di dalam pemeriksaan lanjutan, nilai penawaran harga KSO PP dan NK senilai 2,9 Triliun (*Vide* Bukti B 46 dan Bukti B 47). ----------

3) Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin di atas, terlihat dan tergambarkan secara terang, nyata, dan jelas bahwa terdapat selisih yang cukup jauh antara penawaran harga KSO TERLAPOR I dan II dengan KSO TERLAPOR III dan IV, tidak memiliki kesamaan. ----------

4) Merujuk pada keterangan ahli persaingan usaha yang dihadirkan Investigator, yaitu Prof. Sukarmi, ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin terjadi persekongkolan pada suatu perkara yang perbedaan yang cukup besar pada nilai penawaran antara perusahaan yang diduga melakukan persekongkolan (*Vide* Bukti B 37). ----------

5) Bahwa dengan demikian, ketiadaan bukti ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa Dugaan Persekongkolan Tender yang dituduhkan tidak kuat dan sangat prematur. ----------

16.22.7. Bahwa dengan tidak adanya Plus Factors dalam persidangan perkara *a quo* berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi, maka dugaan persekongkolan tender yang didasarkan pada adanya kesamaan dokumen semata, hanyalah sebuah indikasi yang tidak memiliki landasan dan dasar sebagai suatu alat bukti. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Majelis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi yang Terhormat berpendapat unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ------

16.23. Addendum Dokumen Ketentuan PPK Dilakukan dengan Transparan dan Akuntabel. ----------

16.23.1. Bahwa addendum dokumen ketentuan PPK dalam perkara *a quo* dilakukan karena adanya kebutuhan tambahan fasilitas pendukung operasional dan pemeliharaan pipa CISEM Tahap 1, yang kemudian diintegrasikan ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BBPMGB Lemigas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas melalui Nota Dinas 75/PB.07/DPM/2024 perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang Untuk Kebutuhan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 tertanggal 22 Mei 2024 (*Vide*: Bukti C.149).----------

16.23.2. Bahwa rincian kebutuhan BBPMGB Lemigas yang diusulkan meliputi ruang kantor, workshop, dan pos jaga. Dimensi workshop setidaknya dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 12 meter yang dilengkapi dengan hoist crane yang dapat mengangkat beban sampai dengan 12 ton.-----

16.23.3. Bahwa menindaklanjuti permintaan dari Kepala BBPMGB Lemigas dimaksud, KPA kemudian memberikan arahan kepada PPK CISEM Tahap 2 yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor 26/MG.07/KPA.DJM/2024 Perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang. Nota dinas sebgaimana dimaksud berisi arahan dari KPA kepada PPK untuk memfasilitasi pembangunan workshop tersebut pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kedua bidang BMN dalam proyek CISEM Tahap 2 (*Vide*: Bukti C.150).----------

16.23.4. Bahwa pada 5 Juni 2024, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Ringkasan Fakta Persidangan, BBPMGB Lemigas kembali menyampaikan dokumen pendukung terkait kebutuhan pembangunan kantor dan gudang, khususnya di wilayah Cirebon, sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas 84/PB.07/DPM/2024 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Terkait Kebutuhan Kantor dan Gudang untuk Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (*Vide*: Bukti C.151). ----------

16.23.5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 juga, KPA melalui Nota Dinas Nomor 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tanggal 5 Juni 2024 Perihal Instruksi Pembangunan Kantor dan Gudang pada Paket Pekerjaan CISEM Tahap 2, menginstruksikan kepada PPK untuk memasukkan pembangunan kantor dan gudang pada aset BMN tersebut ke dalam paket pekerjaan CISEM Tahap 2, dengan tetap memperhatikan tata kelola waktu dan prinsip pengadaan (*Vide*: Bukti C.152).----------

16.23.6. Bahwa berdasarkan uraian kronologi di atas, PPK kemudian menyusun addendum dokumen ketentuan PPK yang mencakup: ----------

a. Penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, khususnya terkait penambahan pembangunan fasilitas pendukung berupa kantor, gudang, dan workshop pada aset BMN di Semarang dan Cirebon; dan ----------

b. Penyesuaian aspek teknis yang bersumber dari kebutuhan proyek, yang seluruhnya bersifat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis dan administratif serta ditujukan untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa. ----------

16.23.7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Ringkasan Fakta Persidangan, adendum dokumen ketentuan PPK dimaksud dilengkapi dengan lampiran gambar/desain (*drawing*), penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen tender. ----------

16.23.8. Bahwa salah satu lampiran yang baru ditemukan pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di Cirebon dan Semarang pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2 April 2026 adalah Lampiran R addendum dokumen ketentuan PPK, yang memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop termasuk bagaimana design fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2. Informasi yang tertuang dalam Lampiran R sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

a. Material *Take Off* dengan Perhitungan I untuk Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon, dan perhitungan II untuk Bangunan Fasilitas Workshop Semarang; ----------

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop, yang mencakup 3 hal, yaitu: ----------

1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop;----------

2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; dan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon. ----------

16.23.9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Tender, setiap addendum wajib diumumkan melalui sistem SPSE agar dapat diakses secara setara oleh seluruh peserta. Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut serta berkewajiban untuk memantau dan memahami setiap perubahan yang diumumkan. ----------

16.23.10. Bahwa addendum dokumen ketentuan PPK dan seluruh lampirannya telah berhasil diunggah ke dalam sistem SPSE pada tanggal 12 Juni 2024 dan dapat diakses oleh semua Peserta Tender tanpa terkecuali, termasuk lampiran R yang memudahkan peserta untuk membangun fasilitas workshop dan menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop pada Proyek CISEM Tahap 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. ----------

16.24. Keberadaan Persaingan yang Nyata dan Substansial. ----------

16.24.1. Bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya persaingan yang sangat kuat dan nyata antara TERLAPOR I dan II dengan TERLAPOR III dan IV dalam Tender CISEM Tahap 2. ----------

16.24.2. , yang dibuktikan secara tak terbantahkan dengan adanya sanksi dari TERLAPOR III kepada pegawainya berupa *downgrade* - penurunan jabatan/golongan - (*Vide* Bukti B.26). ----------

16.24.3. Bahwa sanksi tersebut merupakan konsekuensi langsung atas kurangnya sikap hati-hati dari pegawai Internal TERLAPOR III yang bertugas menyiapkan dokumen penawaran teknis Paket Pekerjaan CISEM Tahap 2 termasuk menguploadnya ke sistem SPSE. Hal ini ditegaskan dalam keterangan saksi Ishaq Gunarso yang dihadirkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh TERLAPOR III, yang mengatakan bahwa mereka diberikan sanksi oleh manajemen dan manajemen berpesan agar kedepan lebih hati-hati lagi (*Vide* Bukti B.26).----------

16.24.4. Bahwa rangkaian sanksi tersebut menunjukkan bahwa ada tindakan tegas yang diberikan manajemen internal TERLAPOR III kepada pegawainya sebagai akibat kegagalan dalam memenangkan Tender CISEM Tahap 2.----------

16.24.5. Bahwa Pemberian sanksi ini membuktikan bahwa KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV berusaha secara maksimal dan mandiri untuk memenangkan Tender CISEM Tahap 2. ----------

16.24.6. Bahwa di dalam persidangan, Keterangan Saksi dari TERLAPOR III yang diperkuat dengan Keterangan TERLAPOR III sendiri telah memberikan konfirmasi yang konsisten dan saling bersesuaian. Keduanya menyatakan bahwa benar terdapat sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kelalaian atau sikap kurang hati-hati dalam proses pengunggahan (*upload*) dokumen proposal. ----------

16.24.7. Bahwa uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa kegagalan KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV murni merupakan kesalahan teknis operasional, bukan bagian dari skenario pengaturan tender CISEM Tahap 2.----------

16.24.8. Bahwa secara logika hukum, sanksi organisasi tidak mungkin dijatuhkan jika tender tersebut telah diatur atau dikondisikan sejak awal. ----------

16.24.9. Bahwa dengan demikian, persaingan yang nyata dan substansial antara TERLAPOR I dan II dengan TERLAPOR III dan IV terlihat sangat jelas dan tidak terbantahkan dari fakta yang dikemukakan dengan jelas dalam sidang pemeriksaan lanjutan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.24.10. Bahwa oleh karena itu, unsur persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan adanya fakta persidangan sebagaimana tergambarkan dalam keterangan saksi Ishaq Gunarso dan keterangan TERLAPOR III pada sidang pemeriksaan lanjutan. ----------

16.25. UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan TERLAPOR, serta bukti-bukti surat yang diajukan, bersama ini disampaikan analisis yuridis bahwa Unsur Mengatur Pemenang Tender dalam perkara *a quo* tidak terbukti dan tidak terpenuhi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: ----------

16.26. Kegagalan Peserta Tender Murni Disebabkan Oleh Kendala Internal dan Kelalaian Masing-Masing Peserta (*Self-Inflicted Error*). ----------

16.26.1. Bahwa fakta persidangan membuktikan gagalnya para peserta tender, seperti KSO Pgasol, KSO Rabana, dan KSO PP-NK, bukan disebabkan oleh rekayasa atau hambatan yang diciptakan oleh TERLAPOR V (Pokja Pemilihan), melainkan murni karena kegagalan manajerial dan/atau teknis dari masing-masing peserta tender. ----------

16.26.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabarudin dari pihak PGASOL, terungkap bahwa hingga batas akhir waktu penyampaian yaitu pada tanggal 14 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB, Jaminan Penawaran dari Bank Mandiri belum siap sehingga menyebabkan pihak KSO Pgasol tidak dapat melakukan upload dokumen penawaran karena kurang lengkapnya dokumen yang disyaratkan (*Vide* Bukti B 22).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.26.3. Bahwa jaminan penawaran adalah syarat administratif mutlak dalam pengadaan barang/jasa. Ketidaksiapan dokumen ini merupakan tanggung jawab penuh peserta. Tidak adanya dokumen jaminan pada saat deadline menggugurkan dalil adanya pengaturan pemenang tender, karena kegagalan ini bersifat fundamental dan berasal dari hubungan kontraktual antara peserta dengan pihak perbankan, yang mana hal tersebut merupakan peristiwa atau kejadian yang berada di luar kendali KSO TERLAPOR I – II dan TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan.----------

16.26.4. Bahwa lebih lanjut, hal yang menimpa KSO Rabana juga merupakan sesuatu yang terjadi karena ketidaksiapan Proposal Penawaran Teknis Tender CISEM Tahap 2 dan kelalaian KSO Rabana dalam melakukan upload dokumen proposal penawaran tender CISEM Tahap 2. ----------

16.26.5. Bahwa saksi Heri Yanto penanggung jawab upload dokumen KSO Rabana mengakui 4 poin krusial; ----

a. Dalam kurun waktu jam 15.30-16.00 WIB tanggal 14 Juni 2024, proses enkripsi proposal penawaran KSO Rabana baru selesai sekitar 10%; ----------

b. Terdapat kesalahan penamaan dokumen (*naming convention*) saat proses submit ke aplikasi APENDO; ----------

c. Saksi yang pada saat itu bertugas untuk mengupload dokumen proposal penawaran, tidak mempelajari apa fungsi APENDO selain sebagai tempat upload, tidak membaca dan bahkan tidak mengetahui Juknis SPSE atau *User Guide* bagi pelaku usaha dalam melakukan upload dokumen penawaran dalam aplikasi APENDO; ----------

d. Saksi menyampaikan bahwa dalam melakukan *upload* dokumen proposal penawaran teknis KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rabana, saksi hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan, termasuk mengikuti penamaan dokumen dalam tender yang pernah diikuti KSO Rabana (*Vide* Bukti B 35). ----------

16.26.6. Bahwa bagaimana mungkin terdapat pengaturan pemenang tender CISEM Tahap 2 jika peserta tender seperti Rabana ternyata tidak mampu menyelesaikan *upload* dokumen penawarannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan Pokja, Kelalaian pihak yang mengupload dokumen proposal penawaran KSO Rabana yang tidak memahami, tidak tahu, tidak membaca, dan tidak mempelajari fungsi APENDO dan *User Guide* terkait dengan upload dokumen proposal penawaran dalam APENDO. ----------

16.26.7. Bahwa kesalahan penamaan dokumen oleh pihak yang meng-*upload* proposal penawaran KSO Rabana menyebabkan sistem tidak dapat membaca atau menolak dokumen yang akan diupload. Hal ini merupakan bentuk kelalaian teknis (*human error*) dari KSO Rabana peserta yang tidak dapat diatribusikan sebagai kesalahan Pokja selaku penyelenggara tender.----------

16.26.8. Bahwa selanjutnya dalam kasus kegagalan atau tidak lulusnya KSO PP dan NK ("TERLAPOR III dan TERLAPOR IV") dalam tahap evaluasi dan penilaian proposal penawaran teknis perlu dicermati kronologisnya agar tidak menjadi bias dalam perkara *a quo*. ----------

16.26.9. Bahwa fakta persidangan melalui keterangan saksi ketua Manajemen Konstruksi dan perwakilan pegawai PT Amytas, Wahyudi, selaku pemenang pekerjaan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan CISEM Tahap 2 (MK), yaitu Hamonangan Girsang dan Wahyudi menunjukkan bahwa dokumen yang diunggah oleh KSO PP-NK ditemukan dalam kondisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

0 KB (Vide Bukti B.33). Fakta ini dikuatkan oleh saksi Tim Teknis ITB yaitu Prof Biemo W. Soemardi yang juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan tim saksi MK (*Vide* Bukti B.34). ---

16.26.10. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari TERLAPOR V yang juga menyampaikan hal yang sama bahwa terdapat 1 dokumen penawaran teknis TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yaitu Proposal Rancangan yang ditemukan dalam kondisi 0 KB sehingga tidak dapat dibuka (*Vide* Bukti B.48). -------

16.26.11. Bahwa terhadap kondisi dokumen proposal rancangan sebagaimana dimaksud pada nomor 10) di atas, TERLAPOR V yang dalam hal ini adalah Pokja Pemilihan kemudian melakukan rapat konsultasi pembukaan penawaran teknis KSO PT PP-PT NK pada hari senin, tanggal 17 Juni 2024. Rapat ini merupakan rapat konsultasi Pokja Pemilihan dengan LPSE dan UKPBJ terhadap dokumen proposal rancangan (*Vide* Bukti T5.19). ----

16.26.12. Bahwa rapat yang dihadiri oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, *Helpdesk* kementerian ESDM, Koordinator LPSE Kementerian ESDM, diperoleh fakta dokumen atau file nomor 5 milik KSO PT PP – PT NK yaitu Proposal Rancangan ternyata 0 KB sehingga tidak tidak dapat dibuka (*Vide* Bukti T5.19). ----------

16.26.13. Bahwa karena dokumen proposal rancangan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak dapat dibuka, maka pada sesi rapat klarifikasi dokumen penawaran teknis pada tanggal 23 Juni 2024, berdasarkan MoM tanggal 23 Juni 2024, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV hanya klarifikasi kenapa dokumen proposal rancangan 0 KB dan bagaimana kronologi serta bukti *upload*-nya (*Vide* Bukti C.24.6). Hal ini juga diperkuat dengan keterangan TERLAPOR V (*Vide* Bukti B.48). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.26.14. Bahwa berdasarkan keterangan TERLAPOR V dalam sidang pemeriksaan lanjutan, disampaikan "TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak diberikan kesempatan untuk presentasi, padahal perihal rapatnya adalah klarifikasi dan presentasi, disebabkan karena dokumen yang akan dipresentasikan yaitu Proposal Rancangan tidak dapat dibuka. Lebih lanjut disampaikan TERLAPOR V bahwa inti dari paket pekerjaan CISEM Tahap 2 ini ada pada Proposal Rancangan karena dokumen itu yang memiliki komponen penilaian yang paling besar. Tanpa dokumen proposal teknis, tim teknis tidak dapat menerima presentasi dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (*Vide* Bukti B.48).----------

16.26.15. Bahwa perlu diketahui, tim teknis sebagaimana dimaksud oleh TERLAPOR V adalah tim dari ITB yang membantu Pokja dalam melakukan evaluasi penawaran (*Vide* Bukti B.34).----------

16.26.16. Bahwa TERLAPOR V telah melakukan segala upaya kepatuhan terhadap dokumen Proposal Rancangan milik TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, termasuk melakukan rapat konsultasi dengan *Helpdesk* Kementerian ESDM, UKPBJ, dan LPSE Kementerian ESDM, dan tindakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. ----------

16.26.17. Bahwa dengan demikian, kegagalan KSO PT PP dan PT NK dalam Tender CISEM Tahap 2 merupakan manifestasi dari kurangnya ketelitian (*due diligence*) mereka dalam memastikan integritas data yang dikirimkan. Ketidaktelitian tersebut tergambarkan pada fakta bahwa mereka tidak mengingat apakah dilakukan pengecekan kembali dokumen Proposal Rancangan yang telah di-*upload*, sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertuang dalam keterangan TERLAPOR III dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*Vide* Bukti B.46). ------

16.26.18. Bahwa lebih lanjut, dokumen 0 KB dan tidak dapat dibuka ini pernah juga dialami oleh TERLAPOR III dalam tender pekerjaan yang lain. Sehingga ditekankan sekali oleh TERLAPOR III pada saat melakukan evaluasi ke karyawan yang diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyiapan dokumen tender CISEM Tahap 2 untuk lebih berhati-hati lagi ke depan jangan jangan terulang lagi (*Vide* Bukti B.46).----------

16.26.19. Bahwa dokumen 0 KB secara otomatis tidak memenuhi ambang batas penilaian karena substansi penawaran tidak dapat diperiksa. Hal ini membuktikan bahwa gugurnya KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV adalah konsekuensi logis dari kegagalan teknis mereka sendiri dalam melakukan upload dokumen penawaran teknis terutama pada bagian Proposal Rancangan.----------

16.26.20. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan fakta-fakta persidangan di atas, maka kami TERLAPOR II dengan tegas membantah tuduhan adanya tindakan untuk mengatur pemenang Tender CISEM tahap 2. Oleh sebab itu, secara terang, nyata, dan jelas, fakta-fakta di atas membutkikan bahwa unsur mengatur pemenang tender tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.----------

16.27. Profesionalisme dan Objektivitas Proses Evaluasi. ----------

16.27.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, menunjukkan tindakan TERLAPOR V dalam melakukan evaluasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.----------

16.27.2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan TERLAPOR V dibantu Tim Ahli dari ITB dalam melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta tender. ----------

16.27.3. Bahwa keterlibatan pihak akademisi independen ini meminimalisir adanya subjektivitas dan intervensi dalam melakukan evaluasi dan penilaian sehingga hasil evaluasi dan penilaian Tender CISEM Tahap 2 telah sesuai dengan nilai bebas dari intervensi siapapun.----------

16.27.4. Bahwa keterangan saksi Tim Teknis ITB yaitu Prof Biemo, dalam keterangannya di persidangan menyampaikan bahwa metode evaluasi penawaran telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa dan ketentuan dokumen tender. ----------

16.27.5. Bahwa saksi Prof Bimo juga dengan tegas dan lugas menyampaikan bahwa metode evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan tidak membandingkan dokumen antar peserta tender CISEM Tahap 2, melainkan membandingkan dokumen tender setiap peserta dengan pemenuhan dalam dokumen ketentuan PPK dan ketentuan dokumen tender sebgaimana dipersyaratkan (*Vide* Bukti B.34). --------

16.27.6. Bahwa saksi Prof Biemo lebih lanjut juga menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara independen untuk setiap calon penawar. Yang menjadi rujukan adalah dokumen ketentuan PPK. Lalu mekanisme evaluasinya mengikuti lembar kerja yang sudah disusun oleh POKJA untuk sepuluh elemen (*Vide* Bukti B.34). ----------

16.27.7. Bahwa sesuai keterangan ahli pengadaan barang/jasa dari LKPP yaitu Seno Haryo Wibowo, menyampaikan “di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 dan model dokumen pemilihan, ada di klausul 23 huruf h. Klausul 23 Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran, bahasanya apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan..."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ditemukan, bukan menemukan. "Ditemukan" itu kan pasif. Hal itu yang kemudian dimaknai bahwa Pokja tidak mencari tapi ketika memeriksa dia menemukan adanya begitu karena di situ berarti indikasi" (*Vide* Bukti B.41). ----------

16.27.8. Bahwa dari keterangan Ahli Seno Haryo Wibowo tersebut sangat jelas bahwa metode evaluasi penawaran oleh Pokja terhadap adanya indikasi persekongkolan tender merupakan suatu metode yang Pasif. Pasti memiliki makna bahwa tugas Pokja bukan dengan mencari kesamaan dokumen penawaran. ----------

16.27.9. Bahwa merujuk pada keterangan ahli pengadaan barang/jasa dari LKPP, suatu Lembaga yang menginisiasi dan memprakarsai pembentukan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sekaligus sebagai Lembaga Negara Independen yang mengeluarkan peraturan serta kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka terang dan jelas evaluasi proposal penawaran teknis yang dilakukan TERLAPOR V telah sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dan ketentuan dokumen tender CISEM Tahap 2. ----------

16.27.10. Mohon izin majelis komisi, rasanya akan sangat bias dan aneh apabila keterangan perihal substansi materi muatan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 kemudian diabaikan dalam menilai, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.----------

16.28. Kepatuhan Terhadap Regulasi. ----------

16.28.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tim Teknis yang mendampingi dan membantu Pokja dalam melakukan evaluasi, yaitu Prof Biemo, bahwa evaluasi dilakukan dengan berdasarkan pada Kertas Kerja Evaluasi yang baku dan Dokumen Tender (*Vide* Bukti B.34). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.28.2. Bahwa keterangan saksi Prof Biemo juga diperkuat oleh keterangan TERLAPOR V yang mengonfirmasi bahwa prosedur dan tata cara evaluasi telah dilakukan dengan mengacu dan berdasarkan berdasarkan ketentua dalam dokumen tender (*Vide* Bukti B.48). ----------

16.28.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERLAPOR V juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*Due Process*) dalam melakukan evaluasi penawaran. -----

16.28.4. Bahwa sebagai bukti, terhadap temuan dokumen 0 KB milik KSO PP-NK, Panitia tidak langsung mengambil keputusan sepihak, melainkan melakukan audiensi dengan Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE serta Helpdesk Kementerian ESDM LKPP. Tindakan ini menunjukkan adanya *good faith* (iktikad baik) dari TERLAPOR V untuk memastikan bahwa keputusan menggugurkan peserta didasarkan pada justifikasi teknis dan hukum yang kuat. ----------

16.28.5. Bahwa dengan uraian fakta-fakta yang ditemukan dan dikemukakan pada sidang pemeriksaan lanjutan sebagaimana telah diuraikan dengan jelas, terang, dan nyata, dari mulai bukti surat/dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan TERLAPOR, maka dengan ini TERLAPOR II menegaskan bahwa Unsur Mengatur Pemenang Tender dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

16.29. UNSUR DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. ----------

Bahwa dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan kemudian berdasarkan keterangan Ahli Persaingan Usaha yang dihadirkan Investigatir yaitu Prof Sukarmi, menegaskan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Pasal *Rule of Reason*, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mensyaratkan adanya dampak yang merugikan (*Vide* Bukti B.37). ----------

Bahwa dalam keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan, ahli Prof Sukarmi menyampaikan dampak yang merugikan tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh KPPU. Lebih lanjut disampaikan bahwa dampak dari persekongkolan salah satunya terjadinya karena adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha dalam tender (*Vide* Bukti B.37). ----------

Prof Sukarmi juga menyampaikan bahwa dampak dari Pasal 22 tentunya akan merugikan pelaku usaha dan merugikan kepentingan umum. Ketika terjadi persekongkolan, baik itu vertikal maupun horizontal, maka akan menyebabkan harganya lebih mahal dan ini dapat menyebabkan kerugian keuangan negara (*Vide* Bukti B.37). ----------

Berdasarkan penjabaran Prof. Sukarmi tersebut, maka kami TERLAPOR II yakin bahwa Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam dalam perkara *a quo* Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti, dengan argumentasi sebagai berikut: ----------

16.30. Tidak Adanya Hambatan Masuk ke Pasar Bersangkutan. --------

16.30.1. Persaingan usaha yang sehat dalam perkara *a quo* ditandai dengan akses yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam mengikuti Tender CISEM Tahap 2 dengan membuat syarat pada tahap prakualifikasi yang berimbang, professional, dan kompetitif.---------

16.30.2. Bahwa integritas kompetisi yang sehat dalam proses Tender CISEM Tahap 2 terjaga melalui: ----------

a. Keterbukaan Akses Pendaftaran. ----------

Bahwa syarat pendaftaran tender CISEM Tahap 2 dilakukan secara terbuka melalui sistem elektronik yang dapat diakses oleh seluruh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi. Tidak ada kriteria diskriminatif yang dibuat TERLAPOR V untuk menghalangi partisipasi pelaku usaha tertentu.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Spesifikasi Teknis yang Netral.----------
Bahwa dokumen tender tidak memuat spesifikasi yang bersifat "mengunci" atau mengarah pada produk/jasa spesifik milik TERLAPOR I dan TERLAPOR II. Hal ini memberikan ruang bagi variasi metodologi kerja dan efisiensi dari berbagai peserta Tender sehingga menciptakan *level playing field*. ----------

c. Tidak Terdapat Gangguan Pada Sistem SPSE Kementerian ESDM. ----------
Bahwa fakta persidangan menunjukkan tidak adanya gangguan teknis pada layanan SPSE Kementerian ESDM pada tanggal krusial, yaitu 14 Juni 2024. Fakta ini dibuktikan melalui keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua Tim PDNS, pada Ditjen Aptika Kementerian Komdigi dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 Januari 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya laporan gangguan pada sistem LPSE pada saat batas waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 (*Vide* Bukti B.13).-----

16.30.3. Bahwa keterangan Saksi Agung Basuki diperkuat oleh keterangan Saksi Chrisnawan Anditya selaku Kepala PUSDATIN Kementerian ESDM dalam sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 26 Januari 2026, yang menerangkan tidak terjadi gangguan pada server maupun sistem SPSE pada tanggal 14 Juni 2024, yang dibuktikan melalui sistem monitoring (*Uptime Robot*), laporan Network Operation Center (NOC), serta catatan koordinasi teknis yang dilakukan oleh Pusdatin (*Vide* Bukti B.23). ----------

16.30.4. Majelis Komisi Yang Terhormat, dengan adanya fakta keterbukaan akses pendaftaran, spesifikasi teknis yang netral, dan tidak terdapat gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM membuktikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa proses penyampaian dokumen penawaran berlangsung secara adil dan transparan. Setiap hambatan yang didalilkan adalah tidak berdasar sehingga tidak ada peserta yang dirugikan secara teknis. ----------

16.30.5. Sebagaimaan telah diuraikan pada bagian di atas, bahwa kegagalan beberapa peserta Tender CISEM Tahap 2 murni disebabkan oleh kendala internal dan kelalaian masing-masing Peserta Tender (*Self-Inflicted Error*), bukan karena adanya hambatan yang dibuat oleh TERLAPOR V melalui kebijakan dan persyaratan yang dibuat oleh TERLAPOR V.------

16.31. Tidak Terdapat Kerugian Keuangan Negara. ----------

16.31.1. Bahwa Indikasi bersekongkol dalam tender biasanya ditandai dengan harga yang mendekati HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau harga yang seragam. Fakta-fakta yang terpampang dalam sidang pemeriksaan lanjutan justru membuktikan sebaliknya. ----------

16.31.2. Bahwa dalam perkara *a quo* justru terdapat anomali, dimana penawaran dari KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yaitu senilai Rp2,9 Triliun (*Vide* Bukti B.46). Sementara KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II pada tender CISEM Tahap 2 adalah senilai Rp2,789,614,194,100.62 (*Vide* Bukti T5.64). ----------

16.31.3. Bahwa berdasarkan fakta di atas, sangat jelas terdapat selisih signifikan. Secara logis dan ekonomis, sebuah persekongkolan bertujuan untuk memenangkan peserta dengan harga setinggi mungkin. Fakta bahwa penawar yang menang yaitu KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II memberikan harga yang jauh lebih rendah membuktikan terjadinya kontestasi harga yang nyata (*genuine competition*).----------

16.31.4. Bahwa berdasarkan Teori Persaingan yang dikemukakan oleh ahli persaingan usaha yaitu Prof.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sukarmi, disampaikan bahwa kolusi hampir tidak mungkin terjadi apabila terdapat *gap* harga yang sangat lebar antara penawar kalah dan menang. Selisih besar ini menunjukkan tidak adanya koordinasi harga antar peserta tender. ----------

16.31.5. Bahwa sistem pembayaran untuk panjang pipa dan konstruksi pipa dilakukan berdasarkan harga satuan (*as-built/as-installed*) sebagai bentuk mitigasi risiko dan memastikan negara hanya membayar apa yang teruji dan terpasang (*Vide* Bukti Dokumen Addendum Kontrak Pekerjaan CISEM Tahap 2). ------

16.31.6. Bahwa faktanya, perubahan metode dari Open Cut ke HDD (Horizontal Directional Drilling) menyebabkan perubahan panjang pipa dari 245 KM menjadi 242 KM diikuti dengan penyesuaian pembayaran secara proporsional (*Vide* Bukti Dokumen Addendum Kontrak Pekerjaan CISEM Tahap 2). ----------

16.31.7. Bahwa meskipun metode HDD secara teknis lebih mahal, risiko biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh KSO TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagai kontraktor, namun memberikan hasil maksimal bagi proyek. Ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang nyata. ----------

16.31.8. Bahwa selanjutnya objektivitas biaya workshop Cirebon dan Semarang, menunjukkan terdapat perbedaan biaya. Biaya pembangunan fasilitas workshop di Semarang membutuhkan biaya senilai 10,6 Milyar dengan luas tanah 2.329 m2, sedangkan Cirebon membutuhkan biaya senilai 7,66 Milyar dengan luas tanah 1.663 m2. ----------

16.31.9. Bahwa biaya di Semarang lebih tinggi karena faktor teknis lahan rawa dan luas area serta membutuhkan biaya pengurugan. Hal ini membuktikan bahwa penentuan harga didasarkan pada kondisi riil lapangan (analisa biaya yang akurat), bukan hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyeragaman atau pengaturan harga oleh para TERLAPOR. ----------

16.31.10. Bahwa perlu kami sampaikan dalam simpulan ini, penyelesaian pekerjaan pembangunan pipa transmisi CISEM Tahap 2 telah sesuai dengan kontrak dan menunjukkan profesionalisme serta memberikan nilai tambah maksimal bagi negara, sekaligus mematahkan asumsi adanya inefisiensi akibat praktik persaingan tidak sehat. ----------

16.32. Tidak Terdapat Kerugian Konsumen atau Kerugian Layanan Masyarakat. ----------

16.32.1. Bahwa tujuan pertama dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 3 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ----------

16.32.2. Bahwa keberhasilan Proyek CISEM Tahap 2 justru memberikan dampak positif yang massif, termasuk mengkoneksikan Infrastruktur Energi. Pipa CISEM Tahap 2 berfungsi sebagai penghubung krusial (jalur transmisi) gas bumi yang terintegrasi dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. ----------

16.32.3. Bahwa sebagai Proyek Strategis Nasional, proyek CISEM Tahap 2 ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional sebagaimana disampaikan saksi Suryadi Wijaya selaku *Head of Strategic Business Advocacy* PT Perusahaan Gas Negara dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, yang meliputi (*Vide* Bukti B.39): ---------

a. Menyambungkan Segmen Jaringan Gas Nasional yang Terputus. ----------

Bahwa Pipa CISEM Tahap 2 ini berfungsi untuk menyambungkan segmen pipa gas yang sebelumnya terputus (*missing link*) pada jaringan transmisi gas Jawa, khususnya antara Batang hingga Kandang Haur Timur (Cirebon), sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kelanjutan dari CISEM Tahap I. Dengan tersambungnya segmen tersebut, jaringan gas di Pulau Jawa menjadi lebih terintegrasi. ----------

b. Membuka Pasar dan Kawasan Industri Baru. -----
Bahwa pembangunan Pipa CISEM Tahap 2 akan membuka pasar-pasar baru di sepanjang jalur pipa, mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, dan meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini karena ketersediaan gas merupakan salah satu faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi industry. ----------

c. Mendukung Pengembangan Industri Strategis dan Jaringan Gas Rumah Tangga. ----------
Bahwa Pipa CISEM Tahap 2 akan mendukung kebutuhan gas untuk kilang (misalnya Balongan dan Cilacap), industri pupuk (seperti Pupuk Kujang), serta industri besar lainnya yang mengalami penurunan pasokan gas dari sumber eksisting. Saksi juga menerangkan bahwa CISEM Tahap 2 akan membuka peluang pengembangan jaringan gas rumah tangga di wilayah yang selama ini belum terjangkau seperti Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Hal ini berkontribusi terhadap pemerataan akses energi bagi masyarakat. ----------

d. Mendukung Transisi Energi Nasional. ----------
Bahwa Pembangunan Proyek CISEM Tahap 1 dan Tahap 2 memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi energi nasional. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi secara signifikan hingga beberapa kali lipat dalam jangka panjang, sebagai bagian dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peralihan dari energi berbasis BBM dan batubara menuju energi yang lebih bersih. ----------

e. Mengurangi Risiko Ekonomi Awal Infrastruktur (*Pioneering Risk*). ----------

Bahwa pembangunan infrastruktur gas memiliki risiko awal yang tinggi (*pioneering phase*), karena konsumsi belum langsung tinggi dan membutuhkan waktu untuk mencapai utilisasi optimal. Dalam konteks ini, pembangunan CISEM oleh pemerintah melalui APBN akan mengurangi beban risiko bagi BUMN. ----------

16.32.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena tidak ditemukannya hambatan pasar, adanya efisiensi anggaran yang nyata (bukan kerugian negara), serta manfaat publik yang luas, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum. Oleh karenanya, TERLAPOR II harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini. ----------

16.33. PETITUM.----------

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, analisis hukum, serta alat bukti yang telah diuraikan secara komprehensif, TERLAPOR II meyakini bahwa Majelis Komisi yang arif dan bijaksana akan menjatuhkan putusan yang objektif dan adil. Oleh sebab itu, TERLAPOR II dengan ini memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut: ----------

16.33.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya; ----------

16.33.2. Menyatakan TERLAPOR II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender untuk mengatur pemenang tender pada paket pekerjaan CISEM Tahap 2; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.33.3. Menyatakan TERLAPOR II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

16.34. PENUTUP. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat. ----------

Mengakhiri simpulan ini, TERLAPOR II menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada kearifan dan hati nurani Majelis Komisi. Kami meyakini bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila ia bersandar pada pembuktian yang terang benderang, bukan pada indikasi yang samar atau prasangka yang tak bertepi. ----------

Kiranya Majelis Komisi dapat mempertimbangkan setiap butir fakta yang telah terurai di persidangan ini secara jernih dan komprehensif, dengan tetap memegang teguh prinsip bahwa sejumput fakta hukum jauh lebih berharga daripada segunung spekulasi. ----------

Kami percaya, melalui putusan yang didasarkan pada objektivitas bukti-bukti autentik, Majelis Komisi Yang Terhormat akan melahirkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki bagi keberlangsungan iklim usaha yang sehat di Indonesia. ----------

Demikian simpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kearifan, dan kebijaksanaan Majelis Komisi Yang Terhormat, TERLAPOR II mengucapkan terima kasih. ----------

17. Menimbang bahwa dari PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk/PT PP (Persero), Tbk selaku Terlapor III dan PT Nindya Karya selaku Terlapor IV menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.44): -----

BAB I PENDAHULUAN

Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

Sebelum kami sampai pada materi Kesimpulan, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV terlebih dahulu ingin menguraikan secara singkat dan sistematis bagaimana ***kronologis*** keikutsertaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dalam tender Proyek Cisem Tahap 2, hingga pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akhirnya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dinyatakan **Tidak Lulus Evaluasi Teknis** (*Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena Dokumen Proposal Rancangan tidak ada isinya dan berukuran 0 KB*), sebagai berikut:----------

Bahwa Proyek Cisem Tahap 2 merupakan proyek lanjutan dari Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang) ("**Proyek Cisem Tahap 1**") yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT PP (Persero) Tbk - PT Elnusa Tbk ("**KSO PT PP – PT Elnusa**"), sehingga dalam kapasitasnya sebagai pelaksana Proyek Cisem Tahap 1, PT PP *i.c* TERLAPOR III memiliki pengalaman teknis, pemahaman karakteristik pekerjaan serta rekam jejak pelaksanaan proyek yang relevan sehingga secara obyektif TERLAPOR III memiliki kapasitas, kompetensi dan keyakinan yang memadai untuk kembali berpartisipasi dalam Proyek Cisem Tahap 2.----------

Bahwa setelah diumumkannya tender Proyek Cisem Tahap 2, PT Elnusa yang sebelumnya menjadi mitra/anggota KSO pada Proyek Cisem Tahap 1 memilih untuk tidak kembali menjalin kerja sama dengan PT PP, sehingga PT PP melakukan penjajakan dan pencarian mitra strategis lain untuk membentuk Kerja Sama Operasi guna mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

Bahwa demikian pula halnya dengan TERLAPOR IV, yang pernah menjadi salah satu peserta dalam tender Proyek Cisem Tahap 1 dan menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Timas Suplindo ("**PT Timas**") *i.c* TERLAPOR I dan PT Pratiwi Putri Sulung ("**PT PPS**") *i.c* TERLAPOR II dengan nama **"KSO Timas-NK-PPS"**. Namun KSO Timas-NK-PPS tidak berhasil memenangkan tender Proyek Cisem Tahap 1. Selanjutnya, pada tender Cisem Tahap 2, TERLAPOR IV memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II dan mencari mitra strategis lain guna membuka peluang lebih besar bagi TERLAPOR IV untuk memenangkan tender Proyek Cisem Tahap 2; ----------

Bahwa selanjutnya dalam mengikuti proses tender Proyek Cisem Tahap 2, PT PP (*i.c TERLAPOR III*) memutuskan untuk menjalin kerja sama (KSO) dengan PT NK (*i.c TERLAPOR IV*) dengan nama **KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya** (selanjutnya disebut "**KSO PT PP -**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT NK"). Kerja sama antara PT PP dengan PT NK dalam Proyek Cisem Tahap 2 merupakan bentuk sinergi antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau afiliasinya guna mengoptimalkan pemenuhan persyaratan tender, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan aspek Kemampuan Dasar (KD), Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Kemampuan Keuangan. ----------

Bahwa oleh karena itu meskipun di dalam LDP Tim Investigator, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV didudukkan sebagai pihak yang berdiri sendiri (bukan sebagai KSO), namun Kesimpulan yang akan disampaikan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kapasitasnya sebagai KSO PT PP – PT NK. ----------

Bahwa KSO PT PP – PT NK telah mengikuti seluruh tahapan tender secara sah, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur baik dalam Dokumen Tender (*i.c Dokumen Kualifikasi pada tahap Pra-Kualifikasi maupun dalam Dokumen Pemilihan pada tahap Tender*), yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: ----------

Tahap Pra-Kualifikasi, mulai dari pendaftaran dan mengunduh (*download*) Dokumen Kualifikasi, mengikuti proses *aanwizing*, mengunggah (*upload*) Dokumen Persyaratan Kualifikasi, melakukan evaluasi, klarifikasi dan pembuktian Dokumen Kualifikasi, hingga **KSO PT PP – PT NK dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi untuk mengikuti Tahap Pemilihan (Tender) Proyek Cisem Tahap 2**; dan selanjutnya.----------

Tahap Pemilihan (Tender), mulai dari mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan, mengikuti proses *aanwizing* pada tahap tender, mengunggah (*upload*) **Dokumen** Penawaran File I (Administrasi & Teknis) dan File II (Harga) melalui SPSE, hingga menghadiri rapat klarifikasi Dokumen Teknis, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024. ----------

Bahwa meskipun KSO PT PP - PT NK telah melaksanakan seluruh tahapan tersebut secara profesional dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan tender yang berlaku, namun dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis, KSO PT PP – PT NK dinyatakan **Tidak Lulus Evaluasi Teknis** dengan nilai teknis 72,80 (*tidak memenuhi ambang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

batas minimal 80) karena **dokumen Proposal Rancangan tidak memiliki isi (konten) dan berukuran 0 kb.** ----------

Bahwa selanjutnya terhadap hasil evaluasi tersebut, KSO PT PP – PT NK juga telah menyampaikan keberatan dan sanggahan kepada POKJA 7 Kementerian ESDM *i.c* TERLAPOR V, termasuk menyampaikan adanya indikasi gangguan yang terjadi pada sistem pengadaan (SPSE). Namun demikian, keberatan yang disampaikan oleh KSO PT PP - PT NK tersebut tidak ditanggapi oleh TERLAPOR V, sedangkan sanggahan yang disampaikan oleh KSO PT PP - PT NK **ditolak** oleh TERLAPOR V dan proses tender tetap dilanjutkan hingga penetapan pemenang. ------

Bahwa dengan demikian, **sebagai peserta tender yang dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dan administrasi (*peserta yang kalah*) dalam tender Proyek Cisem Tahap 2**, KSO PT PP - PT NK justru berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, padahal dalam proses tender KSO PT PP - PT NK telah berusaha semaksimal mungkin untuk ***fight*** dalam mengikuti proses tender dan merasa sangat keberatan dengan keputusan POKJA 7 Kementerian ESDM yang menetapkan KSO PT PP - PT NK tidak lulus Evaluasi Teknis. Oleh karena itu tuduhan adanya persekongkolan tender yang diduga dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV adalah tidak masuk akal, tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi.----------

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk membuktikan bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak melakukan tindakan persekongkolan dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2 (baik secara vertikal, horizontal maupun secara vertikal dan horizontal) maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV akan menguraikan dan menanggapi secara sistematis dan rinci fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti-bukti surat yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan di bawah ini. ----------

BAB II DUGAAN PELANGGARAN YANG DITUDUHKAN KEPADA TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV

Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran ("**LDP**") Tim Investigator, yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, pada intinya berisikan dugaan bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV bersama-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama dengan TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR V, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 85/PUU-XIV/2026, tanggal 29 September 2017, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: ----------

17.1. **Unsur Bersekongkol.----------**

Tim Investigator pada butir 10.2 halaman 53 s.d halaman 60 LDP pada intinya menyatakan: ----------

17.1.1. *TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah melakukan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen teknis dengan peserta lain (i.c TERLAPOR III dan TERLAPOR IV);* ----------

17.1.2. *Tindakan dan/atau perbuatan kerja sama tersebut terbukti dari banyaknya kesamaan dan/atau kemiripan data, bahkan hampir seluruh dokumen persyaratan teknis khususnya dokumen Rencana Kendali Mutu antara dokumen yang disampaikan oleh KSO Timas-PPS dengan dokumen yang disampaikan oleh KSO PT PP - PT NK;----------*

17.1.3. *Sesuai dengan butir 27.8 Dokumen Pemilihan, TERLAPOR V bertugas untuk melakukan evaluasi penawaran yang disampaikan peserta dengan metode sistem nilai sehingga TERLAPOR V akan melakukan penilaian atas setiap item yang ditawarkan dan/atau diuraikan peserta tender baik dalam dokumen administrasi maupun dalam dokumen teknisnya.----------*

17.1.4. *Atas dasar tersebut, maka dalam melakukan evaluasi teknis, TERLAPOR V telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui terdapat banyak kesamaan dalam dokumen teknis peserta, karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa setiap item dalam penawaran teknis dengan bobot penilaiannya masing-masing.* ----------

17.1.5. *TERLAPOR V tidak melakukan klarifikasi terkait kesamaan data yang terdapat dalam penawaran*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis yang disampaikan oleh KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK. Padahal hasil klarifikasi terkait adanya kesamaan dalam dokumen teknis tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap penawaran bahkan berdampak pada status kepesertaan KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK. ----------

17.1.6. *Tindakan TERLAPOR V yang tidak melakukan klarifikasi tersebut bertolak belakang dengan keputusannya terhadap kepesertaan peserta lain selain KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK, dimana TERLAPOR V cenderung memutuskan untuk menggugurkan peserta tender lain, meskipun bukan disebabkan karena kesalahan peserta yang bersangkutan.* ----------

17.1.7. *Tindakan TERLAPOR V yang tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian penawaran peserta sehingga membatasi jumlah peserta yang mengikuti proses tender, merupakan tindakan yang menguntungkan KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK, karena mengurangi persaingan peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dengan memfasilitasi hanya KSO Timas-PPS dan KSO PP-NK untuk tetap dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya.*----------

Atas dasar hal tersebut, Tim Investigator berpendapat unsur Bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

17.2. **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. --**

Tim Investigator pada butir 10.2 halaman 61 s.d halaman 62 LDP pada intinya menyatakan: ----------

17.2.1. *Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender terbukti dari tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang difasilitasi oleh TERLAPOR V selaku penyelenggara Tender Proyek Cisem Tahap 2;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.2.2. *TERLAPOR V menerima penawaran KSO Timas-PPS di luar sistem pengadaan (SPSE);* ----------

17.2.3. *Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah pada pengaturan proses tender dan pengaturan atau penentuan peserta tertentu yang dapat menjadi pemenang tender.* ----------

Oleh karena itu, Tim Investigator berpendapat unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

17.3. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.** ----------

Tim Investigator pada butir 10.5 halaman 62 LDP, pada intinya menyatakan: ----------

Tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses Tender Proyek Cisem Tahap 2 dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Antimonopoli, yang berbunyi sebagai berikut:

"*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

Berdasarkan fakta dan analisis tersebut Tim Investigator menyimpulkan bahwa unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

Bahwa terhadap dugaan Tim Investigator tersebut, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah memberikan tanggapan/klarifikasi/penjelasan tertulis secara detail, sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang disampaikan pada persidangan tahap Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Oktober 2025 ("**Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV**") dan karenanya Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB III URAIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI FAKTA, KETERANGAN AHLI DAN PERSESUAIAN BUKTI-BUKTI SURAT SERTA TANGGAPAN TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV.

17.4. **Uraian Keterangan Saksi-Saksi Fakta Dan Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Tim Investigator.----------**

Keterangan Saksi-Saksi Fakta. ----------

17.4.1. **Saksi Achadi Wahyu** selaku Direktur KSO PT Remaja Bangun Kencana - PT Brantas Abipraya (**"KSO Rabana-Abipraya"**) dan **Saksi Yudi Armansyah** selaku Vice President Quantity Surveyor KSO Rabana-Abipraya, keduanya dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Desember 2025, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Penjelasan Dokumen Pra-kualifikasi (*aanwizing*) tender Proyek Cisem Tahap 2 dilakukan pada tanggal 26 Mei 2024 secara *online* dan terbuka, sehingga setiap peserta dapat melihat pertanyaan dari peserta lainnya; ----------

b. Penyusunan Dokumen Tender, KSO Rabana-Abipraya merujuk pada Dokumen Tender Proyek Cisem Tahap 1 dan merujuk pada berbagai referensi lain yang berasal dari proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh PT Rabana dan PT Brantas.----------

c. Sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran, KSO Rabana - Abipraya tidak berhasil mengunggah (upload) Dokumen Penawaran meskipun upload Dokumen Penawaran telah dilakukan di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu di Kantor PT Rabana dan di Kantor PT Brantas dengan 2 (dua) akun SPSE yang berbeda. ----------

d. **Kegagalan tersebut disebabkan akibat adanya gangguan pada sistem LPSE Kementerian**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ESDM, sehingga KSO Rabana-Abipraya gagal mengikuti Tender Cisem Tahap 2;----------

e. Selama proses tender Proyek Cisem Tahap 2, **KSO Rabana-Abipraya tidak pernah berkomunikasi, bekerja sama atau bertukar dokumen baik dengan PT PP (TERLAPOR III), PT NK (TERLAPOR IV), maupun dengan KSO PT PP - PT NK**. ----------

17.4.2. **Saksi Dani Perdana** selaku PPK Perencana Proyek Cisem Tahap 2, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Tugas Saksi sebagai PPK Perencana dalam Proyek Cisem Tahap 2 adalah melakukan kajian atas Rancangan Dasar (*basic design*) Proyek Cisem Tahap 2, yang disusun oleh Tim Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung ("**Tim ITB**"). ----------

b. *Basic Design* yang telah disusun oleh Tim ITB dilaporkan dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).----------

c. *Basic Design* merupakan dasar variabel untuk menyusun Dokumen Pemilihan (Tender). ---------

d. Sebagai PPK Perencana, **Saksi tidak mengikuti proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dan tidak pernah berkomunikasi dengan Para Peserta Tender mana pun termasuk dengan PT PP (TERLAPOR III) dan PT NK (TERLAPOR IV)**. ----

17.4.3. **Saksi Zainal Abidin** sebagai PPK Konstruksi Proyek Cisem Tahap 2, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Tugas Saksi sebagai PPK Konstruksi antara lain yaitu menyusun dokumen ketentuan PPK,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan seleksi konsultan Manajemen Konstruksi (**"MK"**) dan menyusun draft Kontrak untuk menyeleksi MK;----------

b. Dalam Penjelasan Umum Dokumen PPK, antara lain memuat mengenai acuan bagi peserta dalam menyusun dokumen penawaran, yaitu: ----------

1) Dokumen Rencana Kendali Mutu, mengacu ISO 9001:2015; ----------

2) Dokumen Rencana Keselamatan Kerja, mengacu = OHSAS:18001 (ISO 45001:2018), Permen ESDM No. 32/2021, Permen PU No.10/2021. ----------

Semua dokumen tersebut bersifat umum dan dapat diketahui/diakses oleh siapa saja. --------

c. Dalam Proyek Cisem Tahap 2 terdapat perubahan/addendum dokumen tender yaitu Dokumen Ketentuan PPK. Addendum tersebut di *upload* oleh Saksi pada tanggal 8 Juni 2024 *(proses tender sudah masuk pada Tahap Pemilihan/Tender)* melalui layanan *e-proc* LPSE;

d. Inisiasi Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut berasal dari Saksi selaku PPK. Poin pokok yang diubah dan ditambahkan dalam Dokumen Ketentuan PPK yaitu: ----------

1) penambahan pekerjaan fasilitas workshop/gudang di Kota Semarang dan Cirebon; ----------

2) perbaikan terhadap kesalahan penulisan; dan ----------

3) penambahan kualifikasi pendidikan tenaga ahli minimal Teknik Mesin. ----------

e. Meskipun terdapat penambahan pekerjaan, namun Addendum Tender tersebut tidak mengatur mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Saksi meng-*upload* Dokumen Addendum Ketentuan PPK pada tanggal **8 Juni 2024** sekitar pukul 00.47 WIB dengan **status berhasil**. Kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada Pokja melalui Pak Fauzan bahwa Dokumen Addendum sudah di-upload pada *e-proc*; ----------

g. Pada tanggal **12 Juni 2024**, Bapak Fauzan melaporkan bahwa Addendum Dokumen Ketentuan PPK yang telah diunggah oleh Saksi tidak dapat dilihat dalam sistem *e-proc*. Setelah di cek kembali, ternyata dokumen Addendum tersebut tidak terlihat dalam layanan *e-proc;*--------
Oleh karena itu, Saksi dan Pak Fauzan berinisiatif untuk mengupload ulang melalui akun tim Pokja pada tanggal **12 Juni 2024** sekitar pukul 08:00 pagi; ----------

h. Batas akhir peserta lelang untuk memasukkan Dokumen Penawaran adalah tanggal **14 Juni 2024** pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, *upload* Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal **12 Juni 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan terkait Addendum yang diatur dalam Dokumen Tender;----------**

i. Dalam Proses penyusunan Dokumen PPK maupun Draft Kontrak, **tidak** ada **keterlibatan dari Terlapor III (PT PP) atau pun Terlapor IV (PT NK)**;----------

17.4.4. **Saksi Erie Haryadi**, selaku Direktur Utama PT Amythas, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

PT Amythas adalah Konsultan Manajemen Konstruksi ("**Konsultan MK**") Proyek Cisem Tahap 2, yang tertugas untuk: ----------

a. Melakukan pengadaan kontrak EPC; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Mereview Dokumen *Basic Design*; ----------
c. Membantu Tim POKJA menyusun Dokumen Pengadaan; ----------
d. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan. ----------

17.4.5. **Saksi Agung Basuki** selaku Ketua Tim Pengembangan dan Teknologi Pusat Data Nasional (**PDN**) pada Kementerian Komunikasi dan Digital (**Komdigi**), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. **Saksi mengetahui adanya gangguan pada server PDNS 2 pada tanggal 20 Juni 2024 dan Kementerian ESDM menjadi salah satu Kementerian yang terdampak** sehingga mengakibatkan terganggunya proses tender;------
b. Selanjutnya, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai gangguan layanan kepada seluruh pengguna PDNS 2. Pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti dengan siaran pers oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara ("**BSSN**") dan Menteri Kominfo; ----------
c. ***Ransomware* merupakan salah satu bentuk serangan siber yang mengunci sistem atau dokumen pada server**, **sehingga pemilik data tidak dapat mengakses data tersebut**. **Data/dokumen yang terdapat dalam server yang terkena serangan *ransomware* tersebut dapat dirusak, diubah, dipindahkan dan/atau dihapus** oleh pelaku; ----------
d. Gangguan sistem SPSE yang terjadi di Kementerian ESDM, baru dapat dipulihkan seluruhnya pada 1 Agustus 2024; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. **Data tender Kementerian ESDM yang terdampak *ransomware* tidak dapat diselamatkan**. Yang dapat diselamatkan hanya enkripsi servernya saja. ----------

f. Berdasarkan saran dari BSSN, upaya menyelamatkan data yang ada agar tidak terkena *ransomware* adalah dengan mengisolasi seluruh sistem Komdigi, dengan tujuan untuk meminimalkan serangan siber tersebut agar dampaknya tidak menyebar lebih luas lagi; -------

g. Pada tanggal 24 Juni 2024 ada diskusi antara Tim Pengembangan dan Teknologi PDN dengan Kementerian ESDM. Diskusi tersebut membahas mengenai solusi untuk pemulihan server, di mana Kementerian ESDM akan menggunakan fasilitas server dari LKPP untuk pemulihan layanannya; ----------

h. Data yang sudah diinput di SPSE (*i.c* Proyek Tender) pada saat sebelum terjadi gangguan tidak dapat diakses karena yang dikunci adalah servernya, jadi jika servernya dikunci maka datanya juga dikunci;----------

i. **Serangan *ransomewhere* tanggal 20 Juni 2024, adalah serangan pertama kali dialami oleh PDNS; ----------**

17.4.6. **Saksi Suhailik**, selaku General Manager PT Mulia Tehnik Toolsindo (**MTT**), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Sebelum terlibat dalam Proyek Cisem Tahap 2 sebagai Sub-Kontraktor pekerjaan HDD untuk Timas-PPS KSO, MTT juga terlibat dalam Proyek Cisem Tahap 1 sebagai sub-kontraktor untuk KSO PP-Elnusa; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pada tahap tender, MTT pernah memberikan dukungan kepada semua peserta tender Proyek Cisem Tahap 2 yang lolos pra-kualifikasi, yaitu KSO PT PP - PT NK pada tanggal 22 Mei 2024, KSO Timas-PPS pada tanggal 10 Juni 2024, termasuk kepada KSO Pegasus-Elnusa-Pertamina, KSO Rabana-Abipraya;----------

c. Format Surat Dukungan yang diberikan kepada para peserta tender adalah sama, karena format tersebut ada dalam Dokumen Pemilihan dan kemudian disampaikan oleh masing-masing peserta tender kepada MTT;----------

d. Sebelum memberikan dukungan, MTT melakukan pengecekan baik secara administrasi maupun pengecekan di lapangan (*survei*);---------

e. Dalam pelaksanaan survei untuk Proyek Cisem Tahap 2, MTT dibantu oleh Tim Lapangan PT PP, yaitu **Sdr. Pramita Arif Nugroho** selaku *engineering pipeline* (karyawan *freelance*).----------

f. Sampai dengan masa pemeliharaan, Sdr. Pramita Arif Nugroho masih bertugas di Proyek Cisem Tahap 1. Pada Proyek Cisem Tahap 2, MTT kembali bertemu dengan Sdr. Pramita Arif Nugroho yang pada saat itu sudah menggunakan seragam perusahaan yang berbeda (bukan seragam PT PP);----------

g. **Surat dukungan yang diterbitkan MTT dilengkapi dengan kelengkapan dokumen berupa legalitas perusahaan, uraian metode kerja, ketentuan keselamatan, kesehatan kerja (K3) untuk pelaksanaan pekerjaan HDD,** data peralatan, dan dokumen teknis lainnya;-----

h. MTT tidak menerima permintaan khusus dari peserta tender untuk menerbitkan Surat Dukungan maupun untuk tidak menerbitkan Surat Dukungan kepada peserta tender lainnya;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. **MTT tidak melakukan komunikasi dengan PT PP maupun PT NK terkait pekerjaan HDD di Proyek Cisem Tahap 2.** ----------

j. Metode kerja perpipaan/pipeline, khususnya yang menggunakan metode HDD adalah sama, baik untuk metode HDD pada Proyek Cisem Tahap 1 maupun Tahap 2. ----------

17.4.7. **Saksi Suseno, S.T.,** selaku Vice President Corporate Structure and Transformation di PT Pertamina (Persero), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 14 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a. Sebelumnya Saksi merupakan Group Head Engineering & Technology di Perusahaan Gas Negara ("**PGN**"). ----------

b. PGN pernah mengikuti tender hak khusus Pembangunan Infrastruktur Pengangkutan Gas Cirebon-Semarang ("**Proyek Cisem**") pada tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ("**BPH Migas**"). -------

c. Pemenang tender hak khusus tersebut adalah PT Rekayasa Industri. ----------

d. **PGN tidak mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 1 dan Priyek Cisem Tahap 2.** ----------

17.4.8. **Saksi Ir. Yusairi** selaku Direktur Operasional PT Rekayasa Industri ("**PT Rekin**"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 14 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a. PT Rekin pernah mengikuti tender hak khusus pengangkutan gas Cirebon-Semarang (Proyek Cisem) pada Tahun 2005 dan ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan BPH Migas yang diumumkan pada Tahun 2006; -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Setelah memenangkan tender hak khusus Proyek Cisem, PT Rekin hanya memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengangkutan gas.----------

c. Proyek Cisem belum dapat dilaksanakan karena sumber gas yang akan ditransmisikan dari Cirebon-Semarang belum tersedia. Sampai dengan tahun 2020, sumber gas belum juga tersedia;----------

d. Pada akhirnya PT Rekin menyatakan tidak dapat melanjutkan Proyek Cisem dan mengembalikan proyek tersebut kepada BPH Migas dan kemudian proyek hak khusus pengangkutan gas tersebut telah diterima kembali oleh BPH Migas. Selain itu, kondisi keuangan PT Rekin pada saat itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan Proyek Cisem;----------

17.4.9. **Saksi Januar Indra** selaku Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP ("**DSPD LKPP**"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

a. Pada tanggal 24 Juni 2024, DSPD LKPP mendapat informasi dari Kementerian ESDM bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 telah terjadi gangguan *ransomware* di sistem Pusat Data Nasional, yang mengakibatkan LPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses;----------

b. Pada tanggal 25 Juni 2024 diadakan rapat pembahasan terkait adanya gangguan sistem, Tender Proyek Cisem Tahap 2, mendapatkan *concern* khusus dikarenakan sudah berjalan sejak bulan April dan sudah akan memasuki tahapan pengumuman pemenang; ----------

c. Pada tanggal 3 Juli 2024, LKPP menyampaikan surat kepada Kementerian ESDM bahwa layanan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pusat Data Nasional Sementara II ("**PDNS 2**") telah mengalami gangguan serangan *ransomware* dan **data cadangan (backup) milik Kementerian ESDM yang tersedia di PDSN 2 hanya sampai tanggal 1 Maret 2024**; ----------

d. Sehubungan dengan adanya isu konten dokumen data yang berukuran 0 kb, **Kementerian ESDM tidak mempunyai data cadangan/*back up* sehingga LKPP tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen data dimaksud**; ----------

e. **Dokumen penawaran berukuran 0 kb dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya dokumen yang diunggah mengandung malware sehingga menyebabkan kegagalan atau terjadi crash pada data**. Sedangkan penyebab dokumen yang mengalami kegagalan pada saat *upload* harus dicari terlebih dahulu penyebabnya melalui cek forensik. Data yang bisa dilakukan pemulihan hanya terhadap data yang sudah diunggah di server data *center*; ----------

f. Selain Kementerian ESDM, **LKPP juga ikut terdampak akibat adanya serangan *ransomware* pada PDNS 2. Dampaknya terjadi pada layanan LKPP (sistem pengadaan). Namun dikarenakan LKPP mempunyai *backup* data sendiri, maka LKPP mampu melakukan pemulihan data secara mandiri**. ----------

17.4.10. **Saksi M. Aris Supriyanto** selaku Direktur Advokasi Pemerintah Pusat pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP ("**Advokasi LKPP**") yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pada tanggal 25 Juni 2024, DSPD LKPP mengundang Advokasi LKPP untuk rapat membahas mengenai laporan gangguan sistem dari Kementerian ESDM;----------

b. Pada rapat tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan adanya permasalahan sistem yang berdampak pada beberapa paket tender pekerjaan dengan tahapan yang berbeda-beda, di mana sebagian paket dapat dibuka dan sebagian lainnya tidak dapat dibuka; ----------

c. Dalam rapat tersebut, **Kementerian ESDM juga menyampaikan mengenai adanya dokumen yang bermuatan konten 0 kb dan meminta agar dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh LKPP, diketahui bahwa dokumen tersebut memang bermuatan 0 kb dan tidak dapat dibuka**. ----------

d. Atas kondisi tersebut, Advokasi LKPP menyampaikan bahwa **dokumen dengan konten 0 kb tidak dapat dilakukan proses evaluasi, kemudian Advokasi LKPP juga memberikan saran agar terlebih dahulu dilakukan identifikasi ketersediaan waktu proses tender secara mandiri. Apabila waktu tender masih mencukupi, maka jangka waktu dapat diperpanjang, sedangkan apabila waktu tender tidak mencukupi, maka proses dapat dilanjutkan secara manual** (melaksanakan proses tender di luar aplikasi LPSE);----------

e. Pada tanggal 5 Juli 2024, Tim Advokasi LKPP mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM, yang pada intinya menyampaikan: ----------

   1) **Kondisi gangguan pada SPSE terjadi secara masif di beberapa Kementerian/Lembaga**, baik pada paket yang sedang berada pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahap tender maupun yang akan melaksanakan proses tender;----------

2) Secara umum apabila terjadi gangguan teknis harus dipetakan, jika masih pada tahap awal tender maka dapat dilakukan perpanjangan; -

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Peraturan LKPP No.12/2021**"), yang pada pokoknya **PA atau KPA dapat memberikan kebijakan khusus terhadap kegiatan tender manakala terjadi kekosongan hukum, termasuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang sedang terjadi**;----------

f. Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut menjadi rujukan bagi PA/KPA dalam menentukan keberlanjutan proses tender saat terjadi gangguan, termasuk gangguan berupa serangan ransomware. Oleh karena itu, penilaian apakah kondisi yang dialami Kementerian/Lembaga telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dikembalikan kepada kewenangan PA/KPA Kementerian/Lembaga terkait.----------

17.4.11. **Saksi Sabarudin** selaku Direktur PT PGAS Solution sekaligus Pimpinan KSO PT PGAS Solution-PT Elnusa Tbk-PT Pertamina Maintenance and Construction ("**KSO PGASOL-Elnusa-PMC**"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

a. PGASOL membentuk dan menandatangani perjanjian KSO PGASOL-Elnusa-PMC pada tanggal 3 Mei 2024 dan PGASOL bertindak sebagai *leader* dalam KSO dengan porsi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepemilikan sebesar 50%, PT Elnusa Tbk ("**Elnusa**") sebesar 30%, dan PT Pertamina Maintenance and Construction ("**PMC**") sebesar 20%; ----------

b. Sebagai salah persyaratan tender, KSO PGASOL-Elnusa-PMC diwajibkan untuk melampirkan jaminan penawaran dalam bentuk Bank Garansi;

c. **Akan tetapi sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, KSO PGASOL-Elnusa-PMC belum juga menerima Bank Garansi dari Bank Mandiri. ----------**

d. Bank Garansi tersebut baru diterima KSO PGASOL-Elnusa-PMC pada pukul 16.11 WIB. Dengan demikian, **KSO PGASOL-Elnusa-PMC gagal mengikuti tender karena tidak dapat memenuhi persyaratan tender dan karenanya tidak dapat meng-upload dokumen penawaran**;

e. Selama proses *download* sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, KSO PGASOL-Elnusa-PMC tidak mengalami kesulitan untuk masuk ke laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik ("**SPSE**") Kementerian ESDM; ----------

f. Gagalnya KSO PGASOL-Elnusa-PMC dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2 **bukan disebabkan karena kendala akses terhadap SPSE/LPSE atau adanya intervensi dari peserta tender lain atau pun akibat diterbitkannya addendum Dokumen Ketentuan PPK, melainkan karena KSO PGASOL-Elnusa-PMC tidak meng-upload dokumen penawaran;----------**

g. Dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian Mutu, KSO PGASOL-Elnusa-PMC mengacu kepada Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2015; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. PGASOL memiliki sejumlah sertifikasi, antara lain ISO 14001 yang berkaitan dengan manajemen lingkungan serta ISO 45001:2018 yang berkaitan dengan HSSE (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan ISO-9001:2015 yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu; ------

i. Untuk pekerjaan yang bersifat umum, narasi atau redaksi hal yang prinsip dalam dokumen tender bisa sama termasuk mengenai hal yang mendetail. ----------

17.4.12. **Saksi Chrisnawan Anditya** selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (**Pusdatin**) Kementerian ESDM, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 Januari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Pusdatin Kementerian ESDM hanya melaksanakan fungsi penyimpanan data dan tidak mengetahui detail data yang masuk, termasuk data terkait tender Proyek Cisem Tahap 2; ----------

b. **Pada tanggal 1 Maret 2024**, Kementerian ESDM menerbitkan kebijakan untuk memindahkan (migrasi) dan penyimpanan data/*backup* data pada Pusat Data Nasional Sementara II ("**PDNS 2**"). Sejak dilakukan migrasi ke PDNS 2, Pusdatin ESDM tidak lagi melakukan pencadangan (*backup*) data milik Kementerian ESDM;----------

c. Kebijakan migrasi data dilakukan karena Pusdatin ESDM tidak lagi memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai; ----------

d. **Sejak tanggal 6 Juni 2024, Pusdatin ESDM menerima laporan adanya gangguan pada sistem *e-proc* Kementerian ESDM, namun hanya bersifat sementara**. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. **Gangguan pada sistem *e-proc* puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, di mana *e-proc* tidak dapat diakses sama sekali dalam kurun waktu yang lama.** Pusdatin ESDM memperoleh informasi bahwa server PDNS mengalami gangguan (*down*) sejak pukul 05.00 WIB. Gangguan tersebut dikuatkan pula oleh siaran pers Kementerian Komdigi yang menyatakan adanya gangguan akibat serangan *ransomware*; ----------

f. **Serangan *ransomware* pada prinsipnya mengenkripsi dan mengunci data yang berhasil diretas, sehingga tidak menutup kemungkinan data mengalami kerusakan**. Untuk memastikan apakah data tersebut rusak atau tidak, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh PDN; ----------

g. Pusdatin Kementerian ESDM dijanjikan oleh PDN bahwa Pusat Data Nasional Sementara I ("**PDNS 1**") digunakan sebagai lokasi penyimpanan data utama, PDNS 2 berfungsi sebagai cadangan (*backup*), dengan jaminan keamanan data dari pengelola PDNS; ----------

h. Pasca terjadinya gangguan sistem, Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk melakukan pencadangan mandiri, tetapi dalam pelaksanaannya belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai; ----------

i. **Pusdatin ESDM tidak pernah menerima laporan mengenai gangguan server dari PT PP dan PT NK**. ----------

17.4.13. **Saksi Adi Bagus Tirto,** selaku Business Development PT Bakrie and Brothers ("**PT BNBR**"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pada tahun 2006, PT BNBR pernah mengikuti tender hak khusus Pengangkutan Gas Cirebon-Semarang. Pada tender tersebut PT BNBR kalah dan hanya memperoleh peringkat ke-2 (dua), sedangkan peringkat ke-1 (satu)/pemenang diperoleh PT Rekayasa Industri ("**PT Rekin**"); -----
b. Pada tahun 2020 diketahui bahwa PT Rekin mengundurkan diri sebagai pemegang hak khusus dan sepengetahuan Saksi belum ada pekerjaan pipa yang dilaksanakan; ----------
c. Sehubungan dengan pengunduran diri PT Rekin, pada tahun 2021 PT BNBR diundang oleh BPH Migas dan berdasarkan penetapan tanggal 15 Maret 2021 **PT BNBR ditetapkan sebagai pemenang lelang hak khusus untuk ruas Transmisi Gas Cirebon-Semarang**; ----------
d. Pada tanggal 15 Maret 2021 BPH Migas menerbitkan 2 (dua) surat, yaitu Surat Penetapan PT BNBR sebagai Pemenang Lelang Hak Khusus serta Surat mengenai Hak dan Kewajiban PT BNBR sebagai Pemenang Lelang Hak Khusus; ----------
e. Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban proyek Transmisi Gas Cirebon-Semarang, PT BNBR diminta BPH Migas untuk menyusun *Feasibility Study* dan *Front-End Engineering Design* ("**FEED"**) dengan menggunakan konsultan yaitu X2 Engineering dan juga menyiapkan jaminan pelaksanaan yaitu sebesar 1,027,633,21 USD;----------
f. Pada tanggal 11 Juni 2021, terdapat kesepakatan Perjanjian Penjualan Gas (PPG) antara PT BNBR dengan PT Indogas; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Pada tanggal 14 Juni 2021, PT BNBR memasukkan dokumen *Feasibility Study* dan FEED kepada BPH Migas; ----------

h. Pada tanggal 9 Juli 2021, BPH Migas melakukan pemaparan yang memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu Perjanjian Penjualan Gas (PPG); ----------

i. Pada tanggal 5 Agustus 2021, BPH Migas menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi, dengan ketentuan bahwa Hak Khusus tersebut diberikan sepanjang PT BNBR dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan *Feasibility Study* dan *Front End Engineering Design*;----------

j. Pada tanggal 26 Oktober 2021, PT BNBR menerima Surat Keputusan dari BPH Migas yang menyatakan pencabutan status PT BNBR sebagai pemenang lelang hak khusus Transmisi Gas Cirebon-Semarang, tanpa disertai alasan yang jelas. Sehubungan dengan pencabutan status tersebut, PT BNBR telah mengajukan Surat Keberatan kepada BPH Migas, namun tidak ada tanggapan;----------

k. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 2021 tersebut, kemudian Saksi menghadiri pertemuan dengan BPH Migas. BPH Migas menyampaikan bahwa **proses tender Proyek Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM**; ----------

l. PT BNBR tidak mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 1 maupun Tender Proyek Cisem Tahap 2, karena PT BNBR merupakan perusahaan investasi (*investment company*) yang bertujuan untuk memperoleh hak khusus, sehingga bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan perusahaan konstruksi yang berorientasi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. ----------

Keterangan Ahli. ----------

17.4.14. **Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum,** selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:----------

a. Pasal 22 UU Antimonopoli termasuk dalam kategori *rule of reason* karena memuat frasa *"yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*. Frasa tersebut menegaskan bahwa suatu pelanggaran tidak dinilai secara otomatis, melainkan **harus melalui analisis dan dibuktikan mengenai ada atau tidaknya dampak yang ditimbulkan**. ----------
Dalam konteks persekongkolan, yang harus dibuktikan untuk *rule of reason* adalah dampak dari perilaku tersebut, misalnya berupa entry barrier, yaitu munculnya hambatan bagi pelaku usaha lain yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk ikut bersaing dalam tender, namun terhalang akibat adanya persekongkolan.

b. Pasal 42 UU Antimonopoli, mengatur mengenai alat bukti dalam perkara dugaan persekongkolan, yaitu: **keterangan pelaku usaha, surat atau dokumen, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan petunjuk**.----------

c. Dalam pembuktian persekongkolan dikenal pula istilah bukti bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). ----------

d. Perilaku persekongkolan umumnya dilakukan secara tertutup, maka para pelaku usaha hampir tidak pernah menggunakan bukti langsung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*direct evidence*) seperti dokumen/surat, maupun perjanjian tertulis atau tidak tertulis. ----------
Oleh karena itu, pembuktian persekongkolan lebih banyak menggunakan *indirect evidence*, seperti bukti komunikasi (*e-mail*, telepon, atau *minutes of meeting*) serta bukti ekonomi, antara lain kesamaan harga, pengaturan hal tertentu, dan pola atau struktur persaingan usaha yang tidak wajar;----------

e. **Namun demikian, pengertian *indirect evidence* tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 42 UU Anitmonopoli. Oleh karena itu, alat bukti yang bersifat *indirect evidence* dalam praktik pembuktian dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk**; ----------
f. **Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, melainkan harus diperkuat dengan keterkaitan bukti lainnya, baik melalui pembuktian keterangan Ahli maupun keterangan Saksi (*faktor plus*).** ----------
g. Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran pelaku usaha terhadap Pasal 22 UU Antimonopoli sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Komisi yang memeriksa;----------
h. Persekongkolan bukan kejahatan tetapi pelanggaran. ----------
i. **Adanya kesamaan dokumen tidak serta-merta menunjukkan persekongkolan, karena apabila panitia mensyaratkan peserta untuk merujuk pada ketentuan tertentu dalam penyusunan dokumen tender, maka berpotensi terjadi kesamaan penamaan atau penomoran.** ----------
Oleh karena itu, **perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah kesamaan tersebut merupakan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akibat dari ketentuan panitia atau merupakan hasil kesepakatan antar peserta; ----------

j. **Dalam dokumen penawaran sering terdapat uraian yang bersifat umum dan kemudian digunakan kembali pada tender berikutnya. Hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang narasi tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ditenderkan;** ---------

k. **Uraian narasi yang bersifat umum dapat timbul karena adanya riwayat kerja sama pada pekerjaan tender sebelumnya.** ----------

l. **Kesamaan tersebut bisa saja terjadi akibat karakter atau kemiripan jenis pekerjaan sehingga menggunakan referensi dokumen yang serupa. Namun, apabila di antara peserta tender tidak terdapat komunikasi, rangkap jabatan, atau kepemilikan silang, maka kondisi tersebut tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai bentuk persekongkolan**; ----------

m. **Apabila tidak terdapat dampak yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka dugaan persekongkolan tidak dapat dinyatakan terbukti**; ----------

n. Kesamaan dokumen dapat menjadi indikasi adanya persekongkolan. Namun **tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti besaran persentase kesamaan yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyatakan adanya persekongkolan**. ----------

17.4.15. **Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C.,** selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. **Penggunaan narasi teknis yang bersifat umum (*common practice*) dalam dokumen penawaran, termasuk yang diambil atau disesuaikan dengan dokumen tender sejenis yang pernah diikuti sebelumnya, diperbolehkan sepanjang dokumen tersebut relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Hal tersebut merupakan praktik yang lazim dalam pengadaan barang/jasa;----------**

b. Dalam proses pemilihan, Pokja merupakan satu-satunya pihak yang berwenang dan memiliki akses untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta. Oleh karena itu, pada tahap evaluasi inilah Pokja harus memastikan tidak terdapat indikasi persekongkolan, dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran peserta terhadap ketentuan dalam regulasi dan dokumen pemilihan. ----------

c. Dalam evaluasi penawaran, **Pokja tidak secara aktif "mencari-cari" adanya persekongkolan**; --

d. **Kesamaan dokumen tidak otomatis merupakan indikasi persekongkolan**, **terutama apabila dokumen tersebut bersumber dari standar, *template*, atau praktik umum yang memang berlaku**; ----------

e. Ketentuan Lampiran VI Model Dokumen Pemilihan Poin 13.4 memberikan kewenangan kepada Pokja untuk menetapkan adendum sebelum batas akhir pemasukan penawaran apabila terdapat informasi baru yang mempengaruhi substansi dokumen tender, baik yang berasal dari proses pemberian penjelasan maupun dari kebutuhan pemilik pekerjaan. **Apabila perubahan bersifat substansial, sebaiknya disertai penjelasan ulang agar tetap**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjamin keadilan dan kesempatan yang setara bagi peserta; ----------

f. Sesuai Lampiran III Poin 4.2.3 Perka LKPP No.12/2021, adendum tersebut diterbitkan paling kurang 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran atau setelah berakhirnya berita acara penjelasan pekerjaan pada hari dan jam kerja; ----------

g. Apabila addendum diterbitkan kurang dari 3 (tiga) hari, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan LKPP, meskipun seluruh peserta pengadaan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau menyetujuinya; ----------

h. **Dokumen penawaran yang berhasil diupload namun terbaca 0 Kb dianggap sebagai dokumen yang tidak dapat dibuka atau tidak tersampaikan, sehingga tidak dapat dievaluasi.** ----------

Uraian Keterangan Saksi-Saksi Fakta Dan Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Para TERLAPOR.----------

Keterangan Saksi Fakta TERLAPOR I Dan TERLAPOR II. -----

17.4.16. **Saksi Yuli Avianto Pribadi**, selaku *Project Manager* pada Proyek Cisem Tahap 2, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Pada Proyek Cisem Tahap 1, Saksi terlibat dalam penyusunan dokumen harga KSO Timas-Nindya-PPS;----------

b. **Proyek Cisem Tahap 1 dan Proyek Cisem Tahap 2 memiliki jenis pekerjaan yang sama**, perbedaannya hanya terletak pada ruas pekerjaannya, di mana Proyek Cisem Tahap 1 memiliki ruas pekerjaan mulai dari Semarang sampai Batang sedangkan Proyek Cisem Tahap 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki ruas pekerjaan dari Batang sampai Kandang Haur Timur; ----------

c. Proses pengunggahan dokumen dilakukan dalam beberapa waktu. Untuk dokumen administrasi dan teknis, pengunggahan pertama dilakukan pada pukul 07.51 WIB, kemudian dilakukan unggah kembali pada pukul 10.44 WIB untuk finalisasi. Sementara itu, dokumen penawaran harga pertama kali diunggah pada pukul 13.23 WIB dan selanjutnya diunggah kembali pada pukul 15.00 WIB untuk difinalkan; ----------

d. Setelah proses unggah dokumen dinyatakan berhasil, Saksi menerima bukti resi unggah dari sistem LPSE. Namun demikian, dalam resi unggah tersebut tidak terdapat keterangan mengenai ukuran masing-masing file, melainkan hanya daftar nama dokumen yang diunggah; -----

e. Selama proses penyusunan dokumen administrasi dan teknis tersebut, **Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PT NK, meskipun pada Proyek Cisem Tahap 1 PT PPS pernah menjalin KSO dengan PT NK**;----------

f. Selama proses unggah dokumen berlangsung, tidak terdapat kendala atau gangguan pada sistem jaringan yang dialami oleh Saksi;----------

g. Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai substansi atau isi dari dokumen rencana kendali mutu, uraian pelaksanaan pekerjaan, dan rencana keselamatan konstruksi. ----------

17.4.17. **Saksi Rela Khairul Anwar**, sebagai *General Manager Engineering* di *Head Office* PT PPS, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. **Proyek Cisem Tahap 2 merupakan lanjutan dari Proyek Cisem Tahap 1**, dengan ruas pekerjaan yang membentang dari Batang hingga Kandang Haur Timur; ----------

b. Pada tahap tender, Saksi bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen teknis. Saksi memberikan arahan kepada tim penyusun dokumen dan konsultan agar penyusunan dokumen dapat **merujuk pada proyek-proyek yang sebelumnya pernah dikerjakan oleh PT PPS seperti pada Proyek Cisem Tahap 1.** Rujukan tersebut juga mencakup dokumen-dokumen yang menjadi unsur penilaian, antara lain dokumen Health, Safety, and Environment (HSE) dan Quality Control. ----------

c. Untuk dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, selain merujuk pada dokumen Proyek Cisem Tahap 1, PT PPS juga merujuk pada dokumen Proyek Senoro Selatan yang pernah dikerjakan oleh PT PPS. ----------

d. **Apabila terdapat beberapa kesamaan dalam penulisan dokumen penawaran antara KSO Timas - PPS dengan KSO PT PP – PT NK, hal tersebut dimungkinkan saja terjadi karena pada Proyek Cisem Tahap 1, PT Timas dan PT PPS menjalin KSO dengan PT NK.** ----------

e. **Kesamaan bisa terjadi karena KSO Timas - PPS dengan PT NK merujuk pada dokumen yang sama seperti dokumen penawaran pada Proyek Cisem Tahap 1, apalagi di antara PT Timas, PT PPS, dan PT NK tidak terdapat pembatasan dalam penggunaan dokumen yang telah dimiliki**; ----------

f. Sepengetahuan Saksi, penyusunan dokumen Health, Safety, and Environment (HSE) merujuk pada Proyek Cisem Tahap 1, proyek Senoro

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selatan, Peraturan Kementerian PUPR No. 10 Tahun 2021, Surat Edaran Menteri PUPR No.10 Tahun 2022, serta standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018. Seluruh dokumen yang menjadi rujukan tersebut disimpan di dalam server internal PT PPS dan PT Timas; ----------

g. **Dalam proses penyusunan dokumen PT PPS tidak pernah berkomunikasi dengan PT PP atau PT NK dalam bentuk apa pun**; ----------

h. Dokumen rencana kendali mutu merupakan dokumen yang berhubungan dengan *Quality* di mana berisikan agar bagaimana agar kontraktor dapat menjaga kualitas pekerjaan. Penyusunannya merujuk pada standar yang digunakan di luar negeri, seperti *Health and Safety Information* (HSI) dan International *Organization for Standardization* (ISO). **Namun dokumen rencana kendali mutu tersebut bersifat umum;----------**

i. **Dokumen keselamatan konstruksi dan dokumen rencana kendali mutu bersifat umum**, sehingga dapat digunakan pada berbagai proyek. ----------

j. Saksi mengetahui adanya dokumen addendum ketentuan PPK dari tim marketing PT PPS pada tanggal 12 Juni 2024. Sedangkan batas waktu pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 14 Juni 2024; ----------

k. Perubahan yang diatur dalam Addendum Dokumen PPK berpengaruh terhadap penyusunan dokumen tender. Perubahan yang terjadi merupakan hal-hal teknis seperti perubahan gas engine menjadi elektro motor, di mana hal tersebut dapat berpengaruh kepada kompresor yang merupakan jantung dari proyek *pipeline*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Saksi turut hadir dalam acara klarifikasi dan pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024 di Bandung. Dalam kegiatan tersebut dibahas antara lain mengenai penggunaan kompresor, khususnya terkait sejauh mana dampak apabila spesifikasi yang digunakan berbeda dari ketentuan dalam dokumen lelang. Selain itu, permasalahan mengenai personel dan surat dukungan juga menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.----------

Keterangan Saksi Fakta TERLAPOR III Dan TERLAPOR IV.--

17.4.18. **Saksi Ishaq Gunarso** selaku Manager Marketing Divisi EPC PT PP, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Proses Tender Proyek Cisem Tahap 2 dilaksanakan secara *online* melalui laman LPSE;

b. Saksi ikut menghadiri acara *aanwijzing* Pra-Kualifikasi secara *online* melalui laman LPSE. Pada acara aanwizing tersebut dihadiri pula oleh POKJA Kementerian ESDM serta semua peserta tender, sehingga **Saksi dapat melihat semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta tender lainnya**; ----------

c. PT PP membentuk KSO dengan PT NK untuk memperkuat konstruksi EPC-nya dengan porsi partisipasi PT PP 70% dan PT NK 30% dengan skema *Integrated*; ----------

d. Pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 13.30 WIB telah dilakukan klarifikasi dan pembuktian Dokumen Kualifikasi KSO PP-NK, yang dilaksanakan di Bandung dan dihadiri oleh Pokja ESDM, Saksi serta diikuti pula oleh peserta tender lainnya yang terbagi dalam beberapa sesi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Pada tanggal 17 Mei 2024 KSO PP-NK dinyatakan lulus Prakualifikasi berdasarkan pengumuman pada laman LPSE dan sepengetahuan Saksi terdapat 4 (empat) peserta lainnya yang dinyatakan lulus tahap Prakualifikasi;----------

f. Pada tanggal 26 Mei 2024 dilakukan *aanwijzing* tender yang dilaksanakan secara *online* melalui laman LPSE. Dalam ***aanwijzing*** **tender, KSO PP-NK juga dapat melihat semua pertanyaan dari peserta tender dan jawaban dari Pokja**;----

g. Penyusunan dokumen tender KSO PP-NK dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Hasil penyusunan tersebut dikumpulkan di PT PP untuk dikompilasikan. Dalam hal ini Saksi turut terlibat untuk penyusunan Dokumen Administrasi Perusahaan;

h. Penyusunan dokumen teknis, seperti **Rencana Keselamatan Konstruksi (K3) dan Rencana Kendali Mutu, menjadi tugas PT NK**, sedangkan penyusunan Uraian Pelaksanaan Pekerjaan dan Metodologi dilakukan secara bersama-sama oleh PT PP dan PT NK;----------

i. Untuk dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, PT PP menggunakan **referensi dari bank data PT PP**, **dokumen proyek terdahulu** antara lain seperti proyek Pembangunan Pipa Gas Senipah-Balikpapan; ----------

j. **Acuan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu oleh KSO PP-NK adalah ketentuan yang tercantum dalam dokumen yang ditetapkan oleh PPK**, seperti penyusunan dokumen pengelolaan mutu yang mengacu pada ketentuan ISO 9001:2015,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keselamatan kerja mengacu pada ISO 45001:2018, Permem ESDM No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, serta Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Sedangkan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan proyek mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015;

k. **Selama proses penyusunan dokumen tender KSO PP-NK tidak pernah berkomunikasi dengan peserta lain**, penyusunan dokumen tender hanya dilakukan oleh PT PP dan PT NK. Diskusi dalam penyusunan dokumen tender dilakukan setiap minggu; ----------

l. Untuk pekerjaan Horizontal Directional Drilling ("**HDD**"), KSO PT PP – PT NK telah meminta surat dukungan kepada PT Mulia Tehnik Toolsindo ("**MTT**"). Surat dukungan yang diterbitkan MTT, memuat pula uraian mengenai metode pelaksanaan pekerjaan HDD; ----------

m. Pada tanggal 12 Juni 2024, **Saksi mengetahui adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK dari laman LPSE.** ----------

n. **KSO PT PP - PT NK mampu memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang ditetapkan dalam addendum Dokumen Ketentuan PPK**;----------

o. Dokumen tender KSO PT PP – PT NK diunggah pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 13.05 WIB, di kantor PT PP. **KSO PT PP – PT NK tidak mengalami kendala baik dalam gangguan jaringan maupun kelengkapan dokumen**; -------

p. Pada saat melakukan *upload* dokumen penawaran, tidak terlihat kapasitas dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen yang diunggah, hanya terlihat nama dokumennya saja;----------

q. Pada tanggal 21 Juni 2024, KSO PT PP – PT NK mendapatkan undangan dari Pokja untuk klarifikasi dokumen penawaran teknis. Klarifikasi tersebut dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23 Juni 2024; ----------

r. Dalam klarifikasi tersebut, **Pokja ESDM menyampaikan bahwa dokumen proposal rancang bangun yang telah diunggah oleh KSO PT PP - PT NK tidak memuat konten dan berukuran 0 Kb. Padahal sepengetahuan Saksi dokumen tersebut sudah diupload dan berukuran ± 290 MB; ----------**

s. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, KSO PT PP - PT NK berupaya membuktikan dengan menunjukkan transmital bukti unggah dokumen rancang bangun dan mengirimkan video hasil rekaman pada saat unggah dokumen melalui *email* Pokja dan Sdr. Fauzan. **Pokja ESDM tidak meminta dokumen rancang bangun untuk dikirim via email**; ----------

t. Selanjutnya, **Pokja ESDM menyampaikan hanya akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah diunggah dalam LPSE saja**, sedangkan terhadap dokumen yang tidak diunggah dalam LPSE, tidak dapat dilakukan evaluasi; ----------

u. Pada tanggal 30 Juni 2024, Pokja ESDM mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis. Dalam pengumuman tersebut, **KSO PT PP - PT NK dinyatakan tidak lolos sampul 1;** --

v. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi administrasi dan teknis, KSO PP-NK **hanya memperoleh nilai 72,8,** sedangkan **ambang batas minimal yang ditetapkan adalah 80**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

poin. Oleh karena KSO PT PP - PT NK tidak lolos evaluasi dokumen teknis (sampul 1), maka dokumen harga (sampul 2) milik KSO PT PP -PT NK tidak dibuka; ----------

w. Pada tanggal 1 Juli 2024, **KSO PT PP - PT NK mengajukan keberatan kepada Pokja ESDM, terkait hasil penilaian evaluasi teknis.** Namun keberatan KSO PT PP - PT NK tersebut tidak ditanggapi oleh Pokja ESDM;----------

x. Kegagalan Tim Tender PT PP dianggap sebagai kesalahan Tim Tender oleh Manajemen PT PP. Padahal dokumen Rancang Bangun yang berukuran 0 KB merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan dan kewenangan Tim Tender. ----------

y. Proyek Cisem Tahap 2 merupakan salah satu target Divisi EPC PT PP yang dijadikan sebagai Key Performance Indicator (KPI), sehingga kegagalan tender Proyek Cisem Tahap 2 berdampak pada tidak tercapainya target pemasaran. **Kondisi tersebut juga mengakibatkan dilakukannya evaluasi terhadap PIC terkait, termasuk dilakukannya mutasi terhadap Tim tender (termasuk Saksi) dan penurunan jabatan Kepala Divisi EPC PT PP; ----------**

z. Pada tanggal 4 Juli 2024, Pokja ESDM mengumumkan Berita Acara Hasil Pemenang Tender, dimana diketahui pemenagnya adalah KSO Timas-PPS; ----------

å. Pada tanggal 8 Juli 2024, **KSO PT PP - PT NK mengajukan sanggah kepada Pokja ESDM, terkait penetapan pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2.** Surat sanggah tersebut ditanggapi oleh Pokja ESDM pada tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya menyampaikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penolakan terhadap sanggahan karena dokumen rancang bangun yang disampaikan KSO PT PP - PT NK berisi 0 KB, terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara ("**PDNS**"), dan proses evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

ä. **KSO PT PP - PT NK tidak mengajukan upaya sanggah banding,** karena berdasarkan hasil simulasi internal terhadap penawaran KSO PT PP - PT NK, diketahui bahwa KSO PT PP - PT NK tidak mencapai ambang batas nilai teknis yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Jika KSO PT PP - PT NK ingin menang, **maka KSO PT PP- PT NK harus memperoleh nilai teknis di atas 100, mengingat harga penawaran KSO PT PP - PT NK lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran KSO PT Timas - PT PPS; ----------**

ö. **Dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2, KSO PP-NK tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta tender lainnya maupun dengan Pokja ESDM** terkait pembahasan penentuan harga, penyamaan dokumen, maupun penentuan pemenang tender;

aa. Antara Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2 metode pekerjaannya sama, namun Proyek Cisem Tahap 2 secara jarak lebih panjang dan lokasinya berbeda, demikian pula terhadap spesifikasi pipanya memiliki perbedaan. PT PP merujuk pada metode pekerjaan pemasangan pipa yang sebelumnya pernah dilakukan di Proyek Cisem Tahap 1. ----------

17.4.19. **Saksi Sugeng Riyanto**, sebagai Staff Estimating Divisi EPC PT Nindya Karya, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Februari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Pada awalnya PT NK mendaftar sebagai peserta tender secara mandiri. Selanjutnya, PT NK memutuskan untuk membentuk KSO dengan **PT PP (KSO PT PP – PT NK) yang memiliki kemampuan dasar pekerjaan pipa. Adapun porsi KSO yaitu 70% untuk PT PP dan 30% untuk PT NK;** ----------

b. Dalam penyusunan dokumen tender, KSO PT PP – PT NK membagi tugas, di mana **PT NK bertanggung jawab atas penyusunan mobilisasi, perancangan *engineering*, dan *procurement*, sedangkan PT PP bertanggung jawab atas penyusunan pekerjaan konstruksi dan data komisioning;** ----------

c. **Sumber yang dijadikan rujukan dalam penyusunan dokumen teknis oleh PT NK berasal dari:** ----------

   1) **Basis data (*database*) yang dimiliki oleh PT NK yaitu Sistem Administrasi Proyek EPC yang sudah ada sejak tahun 2018**. Dokumen tersebut juga menjadi rujukan bagi PT NK dalam menyusun dokumen *Design Submission Schedule* (“**DSS**”); ----------

   2) **Dokumen teknis proyek sejenis yang pernah dikerjakan oleh PT NK seperti Proyek Pembangunan 2 (dua) Unit Tanki Black Product di Petamina RU IV Cilacap, Pembangunan Jalur Kereta Api Padalarang-Sukabumi dan Cisem Tahap 1**; ----------

   3) Sertifikasi ISO; ----------

   4) Peraturan kebijakan internal PT NK; ----------

   5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 10 Tahun 2021 dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Dokumen Ketentuan PPK;----------

d. **Salah satu perubahan yang diatur dalam Addendum Dokumen PPK adalah penambahan pekerjaan untuk pembangunan fasilitas *workshop*/gudang**;----------

e. Dokumen Teknis terdiri dari 11 (sebelas) item dokumen yang seluruhnya merupakan komponen penilaian, sehingga **pekerjaan *workshop*/gudang hanya sebagian kecil dari penilaian dokumen teknis**;----------

f. Sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen penawaran (tender) pada tanggal 14 Juni 2024, **KSO PT PP - PT NK dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tidak ada kendala baik dalam penyusunan dokumen ataupun dalam mengunggah dokumen;----------**

g. Proses upload dokumen dilakukan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (**Apendo**), yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian ESDM yang diunduh melalui laman LPSE. Oleh karena itu, pada saat melakukan upload dokumen, proses tersebut tidak dilakukan secara langsung pada laman LPSE, melainkan dienskripsi melalui aplikasi Apendo terlebih dahulu;----------

h. Pada saat proses upload dokumen melalui aplikasi Apendo, sistem terlebih dahulu melakukan enkripsi hingga muncul status berhasil, kemudian dokumen tersebut dikirim ke LPSE. Namun, dokumen yang telah diunggah tersebut tidak dapat dilihat maupun diunduh kembali dan peserta yang mengunggah dokumen tidak mengetahui kondisi dokumen yang diterima oleh Panitia/pokja;----------

i. **Pada tanggal 30 Juni 2024** KSO PT PP - PT NK mendapatkan informasi hasil evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administrasi dan teknis yang pada intinya menyampaikan bahwa **KSO PT PP - PT NK dinyatakan tidak lulus dokumen teknis karena terdapat dokumen yang tidak ada konten di dalamnya dan file berukuran 0 Kb.**----------

j. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2024, **KSO PT PP - PT NK menyampaikan keberatan terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis kepada Pokja ESDM, namun tidak ada tanggapan dari Pokja ESDM;** ----------

k. Pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 adalah KSO Timas-PSS, sebagaimana ternyata dari Surat Pengumuman Pemenang Tender tanggal 4 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pokja ESDM;-----

l. Pada tanggal 8 Juli 2024, **KSO PT PP - PT NK menyampaikan surat sanggah kepada Pokja ESDM, namun seingat Saksi tidak ada tanggapan dari Pokja ESDM;** ----------

m. PT NK pernah mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 1, di mana pada saat itu PT NK melakukan KSO dengan PT PPS dan PT Timas;--

n. Antara Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2 memiliki metode kerja yang sama, sehingga **PT NK menggunakan referensi dokumen yang sama;** ----------

o. Untuk pekerjaan konstruksi pipa, merupakan lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh PT PP. Sepengetahuan Saksi, **dokumen metode kerja perpipaan merupakan dokumen yang umum/ *general* sedangkan untuk lebih rincinya ada di dokumen konstruksinya**.----------

Keterangan Saksi Fakta TERLAPOR V. ----------

17.4.20. **Saksi Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D**., sebagai Tim Teknis sekaligus Tim Ahli Pendamping, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 10 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

a. Dalam tender Proyek Cisem Tahap 2, Saksi antara lain bertugas sebagai tim ahli pendamping pengadaan pembangunan pipa transmisi gas Proyek Cisem Tahap 2;----------
b. Ruang lingkup pekerjaan Saksi pada Proyek Cisem Tahap 2 mencakup kegiatan pada tahap persiapan hingga supervisi di lapangan. Pada tahap persiapan, dilakukan penyiapan penyusunan dokumen untuk pengadaan Konsultan MK serta pendampingan kepada PPK dalam proses supervisi pengadaan Kontraktor. --
c. **Untuk Proyek Cisem Tahap 2, basis rujukan dokumen pengadaan untuk kontraktor yang disusun oleh konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang tetap mengacu pada dokumen Proyek Cisem Tahap 1**; ----------
d. Pada Proyek Cisem Tahap 2 Konsultan MK yang terpilih adalah PT Amythas; ----------
e. Dalam proses penyusunan Dokumen Ketentuan PPK, Tim ITB juga mencantumkan aturan-aturan yang akan dijadikan sebagai rujukan peserta tender dalam menyusun dokumen penawarannya; ----------
f. Saksi juga terlibat dalam penyusunan Addendum Dokumen Ketentuan PPK Proyek Cisem Tahap 2. Inisiasi addendum tersebut berasal dari Kementerian ESDM yang menilai bahwa keberadaan *workshop* diperlukan untuk mendukung pelaksanaan distribusi pipa gas. Oleh karena itu, pekerjaan pembangunan *workshop* dimasukkan melalui addendum, mengingat fasilitas tersebut belum tercantum dalam *Basic Design* sebelumnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Pembangunan *workshop* tersebut berlokasi di Cirebon dan Semarang, dengan desain struktur yang dirancang secara sederhana; ----------

h. Penilaian dokumen penawaran dilakukan oleh Pokja ESDM, Tim Teknis ITB serta MK dan dibantu oleh tim ahli dari Kementerian ESDM. Pada saat melakukan evaluasi tersebut, Saksi hanya bertugas mengevaluasi 3 (tiga) dokumen penawaran yaitu **proposal rancangan pekerjaan, uraian pelaksanaan pekerjaan dan organisasi**; ----------

i. **Saksi tidak membandingkan dokumen penawaran antara satu peserta tender dengan peserta tender lainnya, melainkan dengan mengukur sejauh mana dokumen proposal masing-masing peserta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan PPK.** Setelah kriteria tersebut terpenuhi, selanjutnya dinilai potensi dokumen proposal tersebut untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi berdasarkan kualitas dan kelengkapan substansinya. **Sehingga proses evaluasi penilaian tidak terjebak pada narasi yang disajikan oleh para peserta**; ----------

j. Dokumen proposal rancangan yang diajukan oleh KSO Timas-PPS memiliki nilai yang baik karena memenuhi semua kriteria minimum yang ditentukan dalam dokumen ketentuan PPK. Namun **untuk dokumen proposal rancangan yang disampaikan oleh KSO PP-NK tidak dapat dilakukan evaluasi karena file-nya yang disampaikan tidak dapat dibuka; ----------**

k. **Dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan terdiri dari ratusan halaman, yang terdiri dari gambar dan narasi yang bersifat umum dan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

banyak yang mengutip dari dokumen ketentuan PPK; ----------

l. Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan dokumen proposal rancangan dari KSO PT PP - PT NK tidak dapat dibuka. Namun, Saksi telah menginformasikan kepada Pokja ESDM mengenai adanya file yang tidak dapat dibuka dan berukuran 0 Kb. Atas temuan tersebut, Pokja ESDM tidak memberikan arahan atau perlakuan khusus, sehingga Saksi tetap melanjutkan proses evaluasi terhadap dokumen dimaksud, dengan konsekuensi dokumen tersebut tidak dapat diberikan penilaian; ----------

m. **Selama melakukan proses evaluasi tidak ada intervensi ataupun komunikasi yang dilakukan antara Saksi dengan PT PP dan PT NK**;----------

n. Pembobotan nilai untuk dokumen penawaran teknis meliputi antara lain: (i) jangka waktu pelaksanaan sebesar 5%, (ii) proposal rancangan sebesar 20%, (iii) uraian pelaksanaan pekerjaan sebesar 20%, (iv) organisasi sebesar 5%, (v) manajemen pelaksanaan sebesar 10%, (vi) arus kas sebesar 4%, (vii) data personel sebesar 10%, (viii) peralatan utama sebesar 10%, dan (ix) keselamatan kerja sebesar 5%, pembobotan nilai tersebut merujuk pada peraturan LKPP. Dalam pekerjaan pembangunan pipa gas, komponen penilaian dengan bobot terbesar terletak pada proposal rancangan dan uraian pelaksanaan pekerjaan; ----------

o. **Dokumen keselamatan konstruksi pada dasarnya merupakan dokumen dengan narasi yang bersifat umum**, sedangkan perbedaannya terletak pada bagian lampiran karena setiap perusahaan memiliki sistem dan penerapan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berbeda. **Kesamaan narasi dapat muncul apabila dalam penyusunannya merujuk pada regulasi atau standar yang sama** seperti standar ISO, Peraturan Kementerian PUPR, serta dokumen ketentuan PPK, sehingga terdapat kemungkinan adanya penggalan redaksi yang serupa. Namun demikian, pada tingkat operasional, petunjuk pelaksanaannya tetap harus dikonfirmasi dan disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang berlaku;----------

p. Untuk **dokumen rencana kendali mutu, apabila sumber rujukannya mengacu pada standar ISO, maka dimungkinkan terdapat kesamaan narasi**. ----------

17.4.21. **Saksi Suryadi Wijaya,** *Division Head Strategic Business Advocacy* PGN PT Perushaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**PGN**"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Pada Proyek Cisem Tahap 1, **PGN berperan sebagai shipper (pengirim/distribusi) gas**. PGN telah memperoleh manfaat dari Proyek Cisem Tahap 1 karena mampu menyalurkan gas ke-4 (empat) kawasan industri, yaitu Batang, Wijaya Kusuma, Tambakaji dan Kendal. Sejak bulan November 2023 hingga Desember 2025, total volume gas yang telah disalurkan mencapai kurang lebih 4.908.236 MMBTU;----------

b. Pada Proyek Cisem Tahap 1, aset pipa beserta dengan perangkat lainnya dimiliki oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi ("**Lemigas**") selaku Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan pihak yang bertindak sebagai **operator adalah PT Pertamina Gas ("Pertagas")**, yang merupakan anak perusahaan dari PGN; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. **PGN tidak mengikuti tender konstruksi Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2. Baik Saksi maupun PGN tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta tender Proyek Cisem Tahap 2**; ----------

d. **PGN tidak memiliki kewenangan dan tidak dapat melakukan intervensi kepada Kementerian ESDM untuk memengaruhi atau memenangkan peserta tender tertentu pada tender Proyek Cisem Tahap 2.** ----------

Keterangan Ahli TERLAPOR V. ----------

17.4.22. **Seno Haryo Wibowo** selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Dalam pekerjaan rancang bangun, wajib didampingi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi ("**Konsultan MK**"). **Konsultan MK berperan sejak tahap perencanaan sebagai penasihat yang membantu PPK serta** melakukan *review* terhadap dokumen perencanaan sebelum proses pemilihan dilaksanakan, serta membantu dalam penyusunan dokumen PPK; ----------

Setelah pekerjaan berjalan, Konsultan MK bertindak sebagai pengawas dan pelaksana fungsi *quality assurance* untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati. ----------

b. Dalam hal Konsultan MK belum tersedia atau belum terpilih pada saat proses persiapan pengadaan, maka fungsi Konsultan MK tersebut dapat sementara waktu dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh pemilik proyek,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sampai dengan telah ditetapkannya Konsultan MK; ----------

c. Apabila terdapat Addendum Dokumen Ketentuan PPK, maka harus disampaikan dalam waktu 3 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang diakhiri di hari kerja dan jam kerja. ----------

d. **Perubahan yang memerlukan perpanjangan waktu dimungkinkan untuk dilakukan, antara lain dalam hal jika terjadi keadaan kahar, gangguan teknis (sistem), atau apabila terdapat perubahan dalam dokumen pemilihan yang secara substansi dan justifikasi teknis memang memerlukan penyesuaian sehingga membutuhkan tambahan waktu bagi peserta untuk menyiapkan penawaran**; ----------

e. Lampiran I Poin 4.2.5, Lampiran II Poin 4.2.5, dan Lampiran III Poin 4.2.4 Perka LKPP No.12/2021 mengatur mengenai kriteria-kriteria kondisi yang memungkinkan dilakukannya penambahan waktu dalam proses pemilihan, seperti dalam konteks terjadinya gangguan terhadap sistem SPSE, perubahan dokumen pemilihan atau tidak adanya peserta yang menyampaikan penawaran hingga batas akhir pemasukan, ketentuan tersebut memberikan ruang untuk dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan mekanisme yang diatur; ----------

f. Terkait adanya dugaan gangguan teknis, **perlu dilakukan justifikasi atau konfirmasi kepada pengelola SPSE**;----------

g. **Apabila terjadi serangan *ransomware*, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*)**, sehingga PA atau KPA dapat mengambil langkah atau keputusan tertentu terkait kelangsungan proses tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai ketentuan Pasal 5 Perka LKPP No.12/2021;----------

h. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, **dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk menjalin Kerja Sama Operasional/KSO dengan mitra yang berbeda pada tender yang berbeda**.

i. **Suatu perusahaan yang mengikuti suatu tender, pada prinsipnya diperbolehkan menggunakan kembali dokumen teknis yang pernah disusun dalam sebelumnya**, sepanjang dokumen tersebut masih relevan dengan tender yang diikuti; ----------

j. Apabila suatu dokumen mensyaratkan informasi yang merupakan standar umum dan bersifat terbuka, seperti standar sertifikasi ISO, maka mungkin saja terjadi kesamaan substansi antar dokumen penawaran. Terlebih lagi apabila dalam dokumen yang dipersyaratkan telah disediakan *template* yang menjadi rujukan bagi para peserta tender. Dalam kondisi demikian, **kesamaan secara naratif tidak serta-merta dapat dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan perlu dianalisis lebih lanjut konteks serta tingkat kesamaannya**;----------

k. Apabila KPPU menemukan adanya kesamaan dalam dokumen melalui proses pembuktian, hal tersebut belum serta-merta dapat dinyatakan sebagai persekongkolan karena tetap **harus dibuktikan secara komprehensif**. Terkait dengan indikasi persekongkolan tersebut, LKPP memandang bahwa pembuktian persekongkolan dalam tender bukanlah hal yang mudah bagi Pokja, mengingat kemampuan dan pemahaman Pokja yang belum merata. ----------

Uraian Keterangan Saksi-Saksi Fakta Majelis Komisi dan Pemeriksaan Setempat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Saksi Fakta Majelis Komisi.----------

17.4.23. **Saksi Hamonangan Girsang selaku Ketua Tim MK Proyek Cisem Tahap 2 dan Saksi Wahyudi selaku Anggota Tim MK Proyek Cisem Tahap 2,** yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Februari 2026, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. PT Amythas melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan MK sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 April 2026. Kontrak PT Amythas dilakukan dengan PPK Kementerian ESDM yang diwakili oleh Bapak Zainal Abidin; ---

b. Adapun lingkup pekerjaan PT Amythas pada Proyek Cisem Tahap 2 adalah membantu tugas PPK dan Pokja ESDM, dalam:----------

1) Proses pengadaan, meliputi untuk mencari rekanan pelaksana pekerjaan, menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan termasuk menyusun dokumen ketentuan PPK yang merujuk pada Basic Design, menyiapkan template worksheet;----------

2) Proses pelaksanaan, meliputi supervisi di lapangan; ----------

3) Proses pemeliharaan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan. ----------

c. Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) item dokumen tender, antara lain meliputi proposal rancangan, sistem perencanaan, struktur organisasi yang akan melaksanakan proyek, serta rencana pengelolaan risiko yang akan diterapkan oleh calon kontraktor dalam pelaksanaan proyek;----------

d. Penilaian teknis yang dilakukan oleh Konsultan MK meliputi evaluasi teknis (substansi) serta pemberian penjelasan lapangan (*aanwijzing*); -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Addendum Dokumen Ketentuan PPK Proyek Cisem Tahap 2 merupakan usulan dari PPK yang berkaitan dengan penambahan pekerjaan *workshop* yang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap dalam Proyek Cisem Tahap 2. ----------

f. **Penambahan pekerjaan workshop yang tercantum dalam addendum tidak memiliki pembobotan nilai tersendiri, karena fokus penilaian utama Proyek Cisem Tahap 2 adalah pekerjaan instalasi pipa yang dapat mengalirkan gas**. ----------

g. Dokumen tender dari para peserta terdiri atas gambar dan uraian naratif, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum;----------

h. Pada tanggal 15 Juni 2024, MK menginformasikan kepada Pokja ESDM bahwa **terdapat satu dokumen milik KSO PT PP - PT NK yang kontennya berukuran 0 Kb. Atas informasi tersebut, Pokja Kementerian ESDM menyampaikan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2024, Pokja Kementerian ESDM mengonfirmasi kepada MK bahwa benar terdapat dokumen dengan konten berukuran 0 Kb; ----------**

i. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2024 dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu. **Sehubungan dengan adanya temuan dokumen yang memuat konten berukuran 0 Kb, Konsultan MK tidak menerima arahan atau perlakuan khusus apa pun dari Pokja ESDM, sehingga proses evaluasi tetap dilanjutkan**;----------

j. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian pada tanggal 23 Juni 2024, kedua peserta yaitu KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Timas - PPS dan KSO PT PP - PT NK, diundang untuk mengikuti klarifikasi dokumen tender yang dihadiri oleh Pokja ESDM; ----------

k. Dalam pertemuan itu, MK menyampaikan kepada KSO PT PP -PT NK bahwa terdapat salah satu dokumen yang telah diunggah dengan konten berukuran 0 Kb. Menanggapi hal tersebut, **KSO PT PP - PT NK menyatakan bahwa dokumen dimaksud telah diunggah**;-----

l. **Pada acara klarifikasi dan pembuktian tersebut, Konsultan MK tidak menerima dokumen apa pun dari KSO PT PP - PT NK;-----**

m. **Dalam rangka penyusunan dokumen teknis, Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan calon peserta tender yang akan mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 2; -------**

n. **Dokumen ketentuan PPK pada Proyek Cisem Tahap 2 tidak jauh berbeda dengan dokumen ketentuan PPK pada Proyek Cisem Tahap 1; ---**

o. Untuk penyusunan dokumen tender dalam pekerjaan rancang bangun terdapat acuannya yang merujuk pada Peraturan LKPP; ----------

p. Ketentuan mengenai kriteria teknis diatur dalam Dokumen Ketentuan PPK, seperti diameter pipa, kekuatan pipa, dan parameter teknis lainnya. Selain itu, diatur pula mengenai uraian pelaksanaan pekerjaan, namun tidak diatur secara rinci. Perincian teknis pelaksanaan justru menjadi tanggung jawab masing-masing kontraktor untuk menyusunnya secara lebih detail, dengan tetap mengacu pada panduan yang telah ditetapkan dalam dokumen ketentuan PPK;----------

q. Dalam melakukan proses evaluasi penilaian dokumen penawaran, **<u>Konsultan MK tidak melakukan perbandingan narasi dokumen</u>**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara satu peserta dengan peserta lainnya karena keterbatasan waktu dan adanya 11 (sebelas) dokumen penawaran yang harus dinilai. Oleh karena itu, Konsultan MK hanya berfokus pada substansi metodologi yang disajikan oleh masing-masing peserta, seperti tahapan pekerjaan dan aspek teknis lainnya; --

r. **Selama Konsultan MK melaksanakan pendampingan kepada Pokja ESDM maupun PPK, tidak terdapat arahan untuk memberikan keistimewaan tertentu ataupun untuk memenangkan atau mengalahkan peserta tertentu;** ----------

s. Tim MK pernah menerima informasi mengenai adanya gangguan server akibat serangan *ransomware*, namun tidak mengingat secara pasti waktu terjadinya gangguan tersebut; --------

t. **Dalam melakukan evaluasi, Konsultan MK tidak pernah menerima intervensi dalam bentuk apa pun dari PT PP maupun PT NK.**-----

17.4.24. **Saksi Heri Yanto** selaku mantan karyawan PT Brantas Abipraya (Persero) ("**PT Brantas**"), yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 11 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

a. Saksi bekerja sebagai tim tender dan bertugas untuk mengunggah dokumen tender di PT Brantas;----------

b. KSO Rabana-Abipraya merupakan salah satu peserta tender Proyek Cisem Tahap 2, namun gagal dalam proses tender; ----------

c. Adapun proses pengunggahan dokumen tender **pada tanggal 14 Juni 2024**, telah dicoba sejak pukul 00.01 WIB (dini hari). Pada saat itu, **PT Brantas bersama pihak PT Rabana telah**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mencoba untuk masuk (*login*) ke sistem LPSE, namun tidak berhasil; ----------

d. Selanjutnya, pada pukul 04.52 WIB pihak Rabana dapat mengakses laman LPSE, tetapi tetap tidak dapat masuk (login) ke dalam akun Rabana; ----------

e. Hingga pada akhirnya Saksi berhasil mengakses LPSE dan melakukan upaya *login* kembali pada pukul 14.00 WIB;----------

f. Pada pukul 15.00 WIB, KSO Rabana-Abipraya telah mengunggah seluruh dokumen tender ke dalam aplikasi Apendo dalam LPSE dan siap untuk di enkripsi; ----------

g. Namun ternyata, pada saat proses unggah dokumen dilakukan, dokumen tidak berhasil terenkripsi dan tidak terdapat informasi atau notifikasi terkait kegagalan unggah tersebut; -----

h. Hingga pukul 15.30 WIB, proses enkripsi dokumen baru mencapai 10% (masih dalam proses pemuatan). Proses enkripsi tersebut berlangsung hingga pukul 16.00 WIB dan dokumen tersebut belum juga terkirim dengan progres enkripsi tetap 10%; ----------

i. Pada saat terjadi gangguan pada proses enkripsi tersebut, Saksi sempat mengubah penamaan judul file dokumen berdasarkan pengalaman yang Saksi pernah lakukan pada proyek-proyek sebelumnya yang pernah Saksi ikuti, namun Saksi tidak ingat dokumen mana yang diubah penamaannya. Sepengetahuan Saksi, tidak ada ketentuan khusus yang diatur oleh ketentuan PPK ataupun petunjuk teknis mengenai penamaan file dokumen; ----------

j. **Ketika pada saat terjadi kegagalan dalam mengunggah dokumen penawaran Proyek Cisem Tahap 2, Saksi telah mencoba**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menanggulanginya secara mandiri dengan menggunakan PC lain di kantor Brantas. Namun demikian, dokumen tersebut tetap tidak dapat dienkripsi. ----------

k. Pada saat melakukan unggah dokumen dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB (batas akhir pemasukan dokumen), **Saksi tidak pernah mendapatkan intervensi atau berkomunikasi baik dengan peserta tender lain maupun dengan Kelompok Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** ("**Pokja ESDM**"); ----------

17.4.25. **Saksi Upik Jamil**, selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sejak 28 April 2025 sampai dengan saat ini dahulu selaku Kepala Biro Umum Kementerian ESDM, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Februari 2026, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Biro Umum Kementerian ESDM terbagi menjadi 3 struktur pelaksana, yaitu Bagian Tata Usaha dan Protokol, Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan, dan Bagian Layanan Pengadaan; -

b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ("**UKPBJ**") di lingkungan Kementerian ESDM dibentuk oleh Menteri ESDM;----------

c. Fungsi UKPBJ antara lain melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, melakukan pengelolaan pengadaan secara elektronik, melakukan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa;----------

d. Kepala UKPBJ bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran ("**PA**") yaitu Menteri. Sehingga Kepala UKPBJ tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melaporkan proses pengadaan barang dan jasa kepada Biro Umum;----------

e. Kepala UKPBJ pernah menyampaikan adanya gangguan pada sistem SPSE yang disebabkan oleh kendala teknis pada Pusat Data Nasional ("**PDN**"). ----------

f. Saksi menandatangani surat kepada Kepala UKPBJ, yaitu tanggal 24 Juni 2024, perihal undangan kepada Direktorat Advokasi LKPP, tanggal 25 Juni 2024 mengenai daftar paket tender atau seleksi yang terhenti akibat gangguan sistem SPSE dan surat tanggal 26 Juni 2024 mengenai percepatan migrasi data akibat terganggunya sebanyak 31 paket tender di lingkungan Kementerian ESDM;----------

g. **Surat tanggal 26 Juni 2024 tersebut tidak dimaksudkan untuk mengalahkan atau memenangkan salah satu peserta tender**.-------

17.4.26. **Pemeriksaan Setempat. ----------**

Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026 s/d tanggal 2 April 2026, sebagai berikut: ----------

a. Pemeriksaan Setempat Tanggal **31 Maret 2026**, dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu: (i) *Head Office* KSO Timas-PPS Segmen 3; (ii) Stasiun Kompresor Gas Kandang Haur Timur ("**Stasiun Gas KHT**"); dan (iii) Fasilitas *Workshop*, yang semuanya berlokasi di Cirebon, dengan hasil sebagai berikut:----------

1) Tim KSO Timas-PPS menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas Proyek Cisem Tahap 2 sepanjang ± 242 KM telah selesai dilaksanakan dan pada tanggal 18 Maret telah dilaksanakan penyaluran gas (*gas in*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Stasiun Gas KHT merupakan salah satu fasilitas utama dalam sistem transmisi gas Proyek Cisem Tahap 2, yang berfungsi menjaga stabilitas gas sepanjang jalur pipa. Stasiun Gas KHT antara lain dilengkapi dengan *control rooom* dan sistem *metering* yang terhubung dengan *recieving pipe* yang berfungsi untuk menerima aliran gas dari wilayah Batang sekaligus mengukur dan memastikan kesesuaian volume gas yang masuk dan yang akan didistribusikan. -------

3) Estimasi penawaran harga KSO Timas-PPS untuk pekerjaan *Workshop* di Cirebon dan Semarang adalah sebesar R**p 18.000.000.000,-** namun realisasi biaya melebihi estimasi awal sehingga dilakukan addendum Kontrak; ----------

4) POKJA 7 Kementerian ESDM menyampaikan bahwa seluruh peserta tender seharusnya mengetahui dan menerima Dokumen Addendum Ketentuan PPK (Lampiran R) yang berisikan gambar konseptual, spesifikasi teknis dan fasilitas pendukung secara lengkap. ----------

Oleh karena Majelis Komisi belum menerima Lampiran R Addendum Dokumen Ketentuan PPK, maka Majelis meminta kepada Para Terlapor untuk dapat menyerahkan dokumen tersebut sebagai bukti tambahan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang diupload oleh POKJA dengan dokumen yang diterima oleh peserta tender. ----------

b. Pemeriksaan Setempat tanggal **1 April 2026** dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu: (i) *Line Break Control Valve* (“**LBCV**”) No. 14 di KM 252 Ruas Tol Pejagan-Pemalang; dan (ii) *Offtake Station* di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kawasan Industri Terpadu Batang ("**KITB**") yang keduanya berlokasi di Batang, dengan hasil sebagai berikut:----------

1) Pembangunan LBCV Proyek Cisem Tahap 2 berjumlah 16 (enam belas) titik dengan jarak antar titik 15 s/d 17 KM. LBCV berfungsi untuk memutus aliran gas pada segmen tertentu sehingga apabila ada kebocoran tidak akan menyebar ke bagian pipa lain. Setiap LBCV dilengkapi dengan sistem pemantauan (*gas detector*). Selain itu LBCV juga dirancang sebagai titik future *connection* yang memungkinkan distribusi has kepada pengguna di wilayah sekitar jalur pipa transmisi. ----------
2) Offtake Station KITB merupakan titik cut-off transisi yang berfungsi sebagai lokasi pertemuan antara akisan gas transmisi jaringan pipa Cisem Tahap 1 dengan Cisem Tahap 2. *Offtake Station* memiliki peran utama dalam mengatur aliran serta menjaga kestabilan tekanan gas. ----------
3) **Pekerjaan Kompresor Gas merupakan bagian dari pekerjaan Proyek Cisem Tahap 2, namun operasional kompresor tersebut ditempatkan di jaringan pipa Proyek Cisem Tahap 1 (Semarang)**. ---------

c. Pemeriksaan Setempat tanggal **2 April 2026** dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu: (i) *Onshore Recieving Facilities* ("**ORF**") Tambak Rejo; dan (ii) Fasilitas *Workshop*, yang keduanya berlokasi di Semarang, dengan hasil sebagai berikut: ----------

1) ORF di Semarang merupakan fasilitas penerimaan gas yang menjadi titik akhir aliran gas Gersik-Semarang sekaligus titik awal pengaliran gas menuju Batang melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringan pipa transmisi pada Proyek Cisem 1. Untuk mendukung pengaliran gas dari Semarang menuju Batang, pada ORF Semarang terdapat 4 (empat) unit kompresor yang berfungsi menjaga kestabilan tekanan gas hingga Kandang Haur Timur. ----------

2) ORF Semarang memiliki fungsi utama dalam penerimaan gas, pelaksanaan pengukuran (*metering*), serta pengendalian tekanan guna memastikan gas memenuhi parameter operasional sebelum disalurkan lebih lanjut ke Batang. ----------

3) Pembangunan *workshop* yang berlokasi di Semarang dan Cirebon dilakukan secara bersamaan sekitar bulan Juli 2025 dan selesai pada bulan Februari 2026. Desain keseluruhan bangunan *Workshop* Semarang, yang meliputi gudang, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya, dibuat sama dengan Workshop Cirebon karena mengacu pada Dokumen Lampiran R Addendum Dokumen Ketentuan PPK. --------

Uraian Keterangan Para TERLAPOR. ----------

17.4.27. **TERLAPOR I** diwakili oleh **Sulianto Entong** selaku **Direktur Utama PT Timas Supelindo,** yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Maret 2026, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Tuduhan persekongkolan yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU adalah tuduhan yang tidak benar. **PT Timas tidak pernah melakukan suatu perbuatan persekongkolan dalam mengikuti setiap proses tender termasuk pada tender Proyek Cisem Tahap 2**; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pada Proyek Cisem Tahap 2, **seluruh karyawan PT Timas terutama tim tender, menyatakan tidak ada tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh tim tender PT Timas dengan peserta tender lainnya**; ----------

c. TERLAPOR I baru mengetahui adanya dugaan kesamaan dokumen penawaran pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KPPU. Hal tersebut dikarenakan TERLAPOR I tidak terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen tender, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim yang ditunjuk dalam pelaksanaan tender;----------

d. TERLAPOR I baru mengetahui adanya serangan *ransomware* melalui Tim Tender pada saat proses klarifikasi dokumen oleh Pokja ESDM. Sehubungan dengan gangguan sistem tersebut, **KSO Timas-PPS diminta untuk mengirim ulang dokumen penawaran harga melalui *e-mail*. Dokumen yang dikirim kembali tersebut memiliki harga yang tetap/sama serta tidak berbeda dari dokumen penawaran harga yang sebelumnya telah disampaikan**; ----------

e. Adapun margin penawaran yang diajukan oleh KSO Timas-PPS berada di bawah 5% (sekitar 2-3%). Penetapan margin yang relatif rendah tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat persaingan dalam tender, khususnya karena salah satu peserta tender adalah PT PP yang merupakan perusahaan *incumbent* (*pelaksana Proyek Cisem Tahap 1*) yang kembali mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 2;----------

f. Sepengetahuan TERLAPOR I, pengalaman dan kapasitas yang dimiliki oleh peserta tender mempunyai keunggulan kompetitif, sehingga KSO Timas-PPS menetapkan strategi penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan margin yang lebih kompetitif guna meningkatkan peluang memenangkan tender;----

g. Terkait dugaan kesamaan dokumen penawaran, TERLAPOR I menyatakan bahwa **dokumen yang dipermasalahkan merupakan dokumen yang bersifat umum dan lazim digunakan dalam proses tender, terlebih karena sebelumnya PT NK pernah menjadi mitra kerja sama PT Timas dan PT PPS pada Proyek Cisem Tahap 1 sehingga terdapat referensi kerja yang serupa;**

h. Selain itu, penyusunan dokumen juga mengacu pada pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pokja pengadaan, sehingga kemiripan format atau struktur dokumen antar peserta merupakan hal yang wajar. Namun demikian, penjabaran teknis serta rincian substansi penawaran tetap disusun secara masing-masing sesuai dengan kemampuan dan strategi setiap peserta tender;----------

i. Sepengetahuan TERLAPOR I, untuk pekerjaan pipanisasi merupakan pekerjaan yang bersifat umum, sehingga jika dalam hal penyusunan dokumen oleh para peserta kemungkinan merujuk dengan pedoman dan prosedur yang sama;----------

j. **TERLAPOR I tidak pernah bertemu maupun melakukan komunikasi dengan pihak PT PP dan PT NK selama proses Tender Proyek Cisem Tahap 2 berlangsung**. TERLAPOR I tidak terlibat dalam koordinasi ataupun pembahasan apa pun dengan peserta tender lainnya terkait proses pengadaan tersebut; ----------

k. TERLAPOR I juga tidak pernah melakukan komunikasi dengan Pokja ESDM sebelum penandatanganan kontrak Proyek Cisem Tahap 2. Komunikasi dengan pihak Kementerian ESDM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

baru dilakukan setelah kontrak ditandatangani, yaitu dalam rangka memenuhi undangan resmi terkait pelaksanaan proyek, sehingga komunikasi tersebut bersifat formal dan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan, bukan proses tender; ----------

l. **Pekerjaan Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2 pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama, baik dari sisi metode pelaksanaan, prosedur pekerjaan, maupun penggunaan peralatan, mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan pipanisasi dengan standar teknis yang serupa**; ----------

m. Dalam pelaksanaannya, **Proyek Cisem Tahap 2 merupakan kelanjutan dari Proyek Cisem Tahap 1, sehingga ruang lingkup pekerjaan, pendekatan teknis, serta tata cara pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak memiliki perbedaan yang signifikan**; ----------

n. **Perpindahan personel antar perusahaan dalam industri konstruksi merupakan hal yang lazim terjadi, mengingat tenaga kerja pada sektor tersebut bersifat dinamis** dan berbasis kebutuhan proyek, sehingga mobilitas personel tidak dapat serta-merta diartikan sebagai adanya hubungan atau koordinasi tertentu antar peserta tender;----------

17.4.28. **TERLAPOR II** diwakili oleh **Agus Salim** selaku **Presiden Direktur PT Pratiwi Putri Sulung**, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Maret 2026, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. TERLAPOR II baru mengetahui adanya dugaan kesamaan dokumen penawaran setelah ada panggilan dari KPPU. TERLAPOR II tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengetahui secara spesifik bagian dokumen yang dinilai memiliki kesamaan;----------

b. TERLAPOR II juga tidak mengetahui apakah kesamaan tersebut berasal dari penggunaan *template* tertentu atau ketentuan yang berlaku dalam tender, serta tidak melakukan pemeriksaan dokumen penawaran secara satu per satu; ----------

c. Pada saat klarifikasi dokumen administrasi dan teknis tersebut, TERLAPOR II baru mengetahui adanya serangan *ransomware* serta permintaan dari Pokja agar dokumen penawaran harga dikirim melalui *e-mail* Pokja dan Kementerian ESDM di luar sistem SPSE, karena dokumen yang telah diunggah pada tanggal 14 Juni 2024 tidak dapat dibuka oleh Pokja. ----------

d. **Dokumen penawaran harga yang dikirimkan melalui *e-mail* tersebut merupakan dokumen penawaran harga yang sama dengan dokumen penawaran harga yang sebelumnya telah diunggah dalam sistem pada tanggal 14 Juni 2024 dengan nilai penawaran yang tidak berubah yaitu ± Rp 2.789.000.000.000,-;--------**

e. **TERLAPOR II tidak memiliki hubungan maupun pernah mengenal secara langsung dengan PT PP**. TERLAPOR II hanya memandang PT PP sebagai kompetitor dalam tender, berdasarkan rekam jejak perusahaan tersebut yang sebelumnya telah melaksanakan Proyek Cisem Tahap 1 sehingga dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai; ----

f. **Selama melaksanakan proses tender mulai dari penyusunan dokumen sampai dengan penetapan pemenang, Terlapor II tidak pernah berkomunikasi dengan PT PP dan PT NK dalam proyek Cisem Tahap 2**;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Penyusunan dokumen penawaran pada Tender Cisem Tahap 1 dan Cisem Tahap 2 pada prinsipnya dilakukan dengan pendekatan yang sama, mengingat standar dan karakteristik pekerjaan yang serupa, sehingga dokumen penawaran yang disusun pada kedua tender tersebut secara umum memiliki kesamaan dalam struktur dan substansi. ----------

17.4.29. **TERLAPOR III** diwakili oleh **Ir. Yulari** sebagai **Direktur Operasi Bidang Infrastruktur dan EPC PT PP (Persero) Tbk.,** yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2026, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

a. Sehubungan dengan tender Proyek Cisem Tahap 2, Terlapor III melakukan pendaftaran sebagai peserta tender secara sendiri. Kemudian pada saat tahap *aanwizing,* Terlapor III ber-KSO dengan PT NK dengan skema KSO Integrated. PT PP bertindak sebagai *leader* KSO dengan Porsi 70:30; ----------

b. Adapun dalam penyusunan dokumen terdapat pembagian pekerjaan antara PT PP dengan PT NK yaitu: ----------

1) Pembagian pekerjaan PT PP : *Schedule*, Personil, rancangan pelaksanaan; ----------

2) Pembagian pekerjaan PT NK : *engineering*, rencana keselamatan kerja, rencana kendali mutu dan uraian pekerjaan. ----------

c. Dalam rangka persiapan untuk *upload* dokumen tender, Telapor III melakukan simulasi *upload* terlebih dahulu pada tanggal 13 Juni 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pengunggahan dokumen pada sistem SPSE dapat berjalan dengan baik. ----------

d. Pada simulasi tersebut, PT PP sempat mengalami kendala jaringan ketika akan meng-upload

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen, namun tidak berlangsung lama karena dokumen berhasil di *upload*; ----------

e. Pada tanggal 14 Juni 2024, Terlapor III tidak mengalami kendala jaringan dan seluruh dokumen penawaran berhasil diunggah melalui laman SPSE dalam format PDF. Setelah seluruh dokumen diunggah, dilakukan proses enkripsi menggunakan aplikasi Apendo, kemudian dokumen dikirim (*submit*) dan Terlapor III menerima bukti upload (struk) dari sistem SPSE;

f. Hasil enkripsi dokumen yang telah diunggah hanya tercantum judul dokumen tanpa disertai informasi ukuran file (*kilo-byte atau mega-byte*). Oleh karena itu, tidak terdapat dokumen dalam sistem yang dapat menunjukkan ukuran file dari dokumen yang telah diunggah. Hasil enkripsi hanya menunjukkan bahwa KSO PT PP-PT NK telah berhasil mengunggah dokumen penawaran;

g. Addendum Dokumen PPK pada pokoknya mengatur mengenai tambahan pekerjaan *workshop*. Tambahan pekerjaan tersebut tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap dokumen teknis, mengingat persentase perubahannya sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan dokumen teknis yang diunggah;-----

h. **Pekerjaan tambahan (*workshop)* disajikan dalam bentuk gambar.** Namun demikian KSO PT PP – PT NK tetap mampu menyelesaikan penawaran atas *workshop* tersebut meskipun terdapat keterbatasan waktu; ----------

i. Terlapor III baru mengetahui bahwa dokumen rancang bangun berkapasitas 0 KB, pada saat dilaksanakannya klarifikasi administrasi dan teknis oleh Pokja 7 Kementerian ESDM di Bandung pada tanggal 23 Juni 2024; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. Sehubungan dengan hal tersebut, KSO PT PP – PT NK menawarkan untuk mengirimkan kembali dokumen rancang bangun dimaksud kepada Pokja, namun usulan tersebut tidak diterima dengan alasan penyampaian dokumen tersebut dilakukan di luar sistem; ----------

k. Pada acara klarifikasi tersebut PT PP juga berinisiatif untuk menyampaikan video proses pengunggahan dan enkripsi dokumen penawaran kepada Pokja ESDM sebagai bentuk pembuktian kepada Pokja bahwa KSO PT PP - PT NK telah mengunggah seluruh dokumen penawaran;-------

l. **KSO PT PP – PT NK sempat menyampaikan surat keberatan kepada Pokja ESDM tanggal 1 Juli 2024 atas hasil evaluasi administrasi dan teknis, namun tidak ditanggapi**;----------

m. Selanjutnya, **KSO PT PP – PT NK juga mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang tanggal 8 Juli 2024**. ----------

n. Namun, sanggahan tersebut tidak diterima oleh Pokja ESDM dengan alasan proses tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku; ----------

o. **PT PP tidak mengajukan sanggah banding karena**:----------

1) Apabila dilihat dari aspek harga, KSO PT PP – PT NK pasti kalah karena pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 yaitu KSO Timas-PPS menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penawaran KSO PT PP – PT NK. ----------

2) Berdasarkan evaluasi internal PT PP terhadap hasil evaluasi dan penetapan pemenang, untuk dapat memenangkan tender tersebut nilai teknis KSO PT PP – PT NK seharusnya berada di atas 100, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara perhitungan tidak dimungkinkan untuk dicapai. ----------

Evaluasi perbandingan tersebut dapat dilakukan karena KSO PT PP - PT NK karena telah mengetahui harga penawaran KSO Timas-PPS melalui pengumuman pemenang yang disampaikan oleh Pokja; ----------

p. Dalam hal PT PP kalah dalam tender, manajemen senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja tim tender. Evaluasi tersebut merupakan kebijakan Direksi untuk menilai penyebab terjadinya kegagalan dalam mengikuti tender; ---

q. Akibat tidak lolos pada tahap evaluasi teknis, **PT PP melakukan evaluasi internal terhadap karyawan yang terlibat. Dalam evaluasi tersebut, terdapat penurunan jabatan terhadap dr. Rahmat Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai GM menjadi Senior Marketing Manager yang berada di bawah GM Marketing Manager, serta mutasi terhadap Sdr. Gunarso yang dipindahkan untuk menjabat sebagai Prakualifikasi Manager**; ------

r. Meskipun kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Tim Tender (masalah jaringan), namun faktanya KSO PT PP – PT NK tidak dinyatakan lolos dalam proses administrasi dan teknis pada tender tersebut dan karenanya PT PP tetap melakukan evaluasi terhadap tim tender;---

s. Proyek Cisem Tahap 2 merupakan salah satu target PT PP, mengingat sebelumnya PT PP telah memenangkan dan menyelesaikan Proyek Cisem Tahap 1. Oleh karena itu, Manajemen PT PP menghimbau kepada Tim Tender agar berhati-hati dan teliti dalam proses tender sehingga tidak kembali mengalami kegagalan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

t. **PT PP tidak pernah berkomunikasi ataupun bertukar dokumen dengan peserta lain. PT PP juga tidak berkomunikasi dengan Pokja baik untuk mengalah ataupun memenangkan peserta lain;**----------

u. Pada saat melakukan KSO pada Proyek Cisem Tahap 2, PT PP tidak pernah menerima informasi dari PT NK mengenai histori kerja sama dengan Timas-PPS pada Proyek Cisem Tahap 1; ----------

v. **Pekerjaan pada Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2 memiliki kesamaan, baik dari segi uraian pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, maupun tahapan pelaksanaannya.** Hal tersebut dikarenakan Proyek Cisem Tahap 2 merupakan kelanjutan dari Proyek Cisem Tahap 1, sehingga secara umum standar pekerjaan, pendekatan teknis, serta metode yang digunakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan.---------

17.4.30. **TERLAPOR IV** diwakili oleh **Arif Iswadi** selaku **Senior Vice President Divisi EPC PT Nindya Karya**, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2026, pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a. Dalam pembentukan KSO, **PT NK yang menghubungi PT PP** untuk melakukan kerja sama operasi (KSO). Pertimbangan mengajak PT PP ber-KSO adalah karena **PT PP memiliki pengalaman proyek yang lebih banyak**, sementara **PT NK memiliki kondisi keuangan yang cukup baik**. Dalam KSO tersebut PT PP bertindak sebagai *leader* dengan **porsi KSO sebesar 70:30;** ----------

b. Pada Proyek Cisem Tahap 1, PT NK pernah melakukan KSO dengan PT Timas dan PT PPS namun pada saat itu KSO Timas-NK-PPS kalah dalam tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Pada penyusunan dokumen penawaran Proyek Cisem Tahap 2, PT PP dan PT NK membagi tugas, di mana PT NK memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen yaitu: **Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu, Rencana Keselamatan Kerja. Sedangkan sisanya disusun oleh PT PP**; ----------

d. **Rujukan PT NK dalam menyusun dokumen tender mengacu pada dokumen teknis yang dimiliki oleh PT NK dan dokumen tender sebelumnya yang pernah diikuti, dengan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan proyeknya**; ----------

e. PT NK mengetahui adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK dari PT PP selaku *leader*. Sepengetahuan PT NK, adanya addendum tersebut tidak berpengaruh kepada dokumen teknis yang disusun oleh PT NK yaitu dokumen uraian pekerjaan, rencana kendali mutu dan rencana keselamatan kerja; ----------

f. Tidak terdapat pembahasan secara detail terkait adanya tambahan pekerjaan berupa pembangunan *workshop* dalam proses penyusunan dokumen penawaran. Tambahan pekerjaan tersebut hanya diketahui secara umum berdasarkan dokumen tender yang tersedia; ----------

g. Proses upload dokumen penawaran dilakukan oleh PT PP selaku *leader* dalam KSO, dengan menggunakan akun SPSE yang terdaftar atas nama PT PP. Oleh karena itu, seluruh proses unggah dokumen penawaran pada tender tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh PT PP;---

h. PT NK memperoleh informasi dari PT PP mengenai adanya dokumen rancang bangun dalam penawaran KSO PP-NK yang berkapasitas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

0 KB, sehingga KSO PP-NK tidak dinyatakan lolos dalam evaluasi teknis; ----------

i. Sehubungan dengan hal tersebut, PT PP menginformasikan kepada PT NK bahwa KSO PT PP - PT NK **akan menyampaikan surat keberatan terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis kepada Pokja pada tanggal 1 Juli 2024**; ----------

j. Selanjutnya, KSO PT PP - PT NK **juga menyampaikan surat sanggah kepada Pokja pada tanggal 8 Juli 2024. Namun sanggahan KSO PP-NK tersebut tidak ditolak oleh Pokja**; -

k. **Dokumen Sistem Administrasi Proyek (*vide Bukti T.IV-22*) merupakan dokumen yang dijadikan rujukan oleh PT NK dalam penyusunan dokumen tender**. Pada halaman 7 dokumen tersebut, khususnya terkait **Penyusunan *Design Submission Schedule*, terdapat grafik, tabel, dan uraian naratif yang dijadikan acuan oleh PT NK dalam menyusun dokumen penawaran**;----------

l. Selanjutnya **sumber rujukan bagi PT NK dalam menyusun dokumen penawaran juga berasal dari dokumen proyek Pembangunan 2 (dua) Unit Tanki Black Product di Pertamina RU IV Cilacap tahun 2018 (*vide Bukti T.IV-23*)**, yang merupakan proyek yang sebelumnya pernah dikerjakan oleh PT NK sebelum mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 2, sehingga dokumen tersebut dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen tender; ----------

m. **Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2 pada dasarnya memiliki karakteristik pekerjaan yang sama, yaitu pembangunan jaringan pipa transmisi gas. Perbedaan utama terletak pada lokasi pekerjaan serta adanya fasilitas**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tambahan berupa stasiun kompresor di wilayah Semarang. Selain itu, pekerjaan pada Proyek Cisem Tahap 1 dinilai lebih kompleks karena banyak melewati kawasan pemukiman. Namun demikian, secara umum jenis dan metode pekerjaan pada kedua proyek tersebut relatif sama; ----------

n. **Selama proses penyusunan dokumen teknis penawaran, PT NK tidak melakukan komunikasi maupun pertemuan dengan peserta tender lainnya, termasuk PT Timas dan PT PPS, serta tidak melakukan komunikasi dengan Pokja terkait proses penyusunan dokumen penawaran.** ----------

17.4.31. **TERLAPOR V**, dalam hal ini diwakili oleh **Dwi Hardono, Ahmad Fauzan, Imoda dan Benny Mariyanto**, secara bersama-sama selaku POKJA 7 pada UKPBJ Kementerian ESDM, yang dihadirkan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Maret 2026 pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a. Tugas Pokja adalah melaksanakan **pemilihan penyedia**. Proses tersebut diawali dengan permohonan dari **PPK** kepada Kepala **UKPBJ, kemudian Kepala UKPBJ menugaskan Pokja** untuk melakukan pemilihan penyedia. Setelah ditugaskan, Pokja melakukan **review dokumen pemilihan** yang disusun oleh PPK. ----------

b. Dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dilaksanakan ***aanwijzing*** atau rapat penjelasan sebanyak dua tahap, yaitu ***aanwijzing* prakualifikasi** pada tanggal 26 April 2024 yang dilakukan secara daring untuk menjelaskan persyaratan secara umum, serta ***aanwijzing* pelaksanaan tender** yang dilakukan secara daring pada tanggal 21 Mei 2024 dan dilanjutkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan **peninjauan lapangan (*site visit*) pada tanggal 22-23 Mei 2024**. ----------

c. Proses *aanwijzing* dilaksanakan secara *online*, di mana seluruh peserta tender dapat secara bersamaan melihat pertanyaan yang diajukan oleh peserta lain serta jawaban yang diberikan oleh Pokja melalui sistem. ----------

d. Dokumen ketentuan PPK mengalami perubahan (*addendum*), yaitu berupa penambahan bangunan fasilitas *workshop* yang berlokasi di Semarang dan Cirebon; ----------

e. Terlapor V mengetahui PPK telah mengunggah dokumen addendum pada tanggal 8 Juni 2024, karena Sdr. Ahmad Fauzan dapat melihat adanya dokumen tersebut melalui sistem LPSE pada bagian "Informasi Lainnya". Namun demikian, pada kenyataannya peserta tidak dapat melihat dokumen addendum tersebut; -----

f. Selanjutnya Sdr. Zainal selaku PPK menyampaikan kepada Sdr. Ahmad Fauzan selaku Pokja adanya kekhawatiran bahwa penyedia jasa tidak memperoleh informasi mengenai addendum dimaksud, dikarenakan PPK secara tiba-tiba tidak dapat membuka atau mengakses dokumen addendum tersebut dalam sistem;----------

g. Setelah dilakukan pengecekan kembali pada sistem LPSE di bagian "Informasi Lainnya", ternyata dokumen addendum dimaksud tidak muncul atau tidak dapat diakses oleh peserta. Selanjutnya Addendum Dokumen Ketentuan PPK diupload kembalo oleh Pokja pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB melalui menu "Berita Acara Lainnya" pada sistem LPSE agar dokumen tersebut dapat diketahui dan diakses oleh seluruh peserta; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. **Addendum tersebut mengubah batas akhir pemasukan dokumen penawaran peserta, yang sebelumnya telah ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2024 menjadi tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB**;----------

i. Inisiasi addendum berasal dari PPK. Pada saat itu PPK menyampaikan adanya kebutuhan penambahan fasilitas *workshop*, mengingat pada saat pelaksanaan Proyek Cisem Tahap 2 nantinya operator akan membutuhkan ruang kerja. Selain itu, terdapat sebidang tanah yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas *workshop* tersebut;----------

j. Kelompok penilaian dokumen penawaran terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang terdiri atas perwakilan Tim Teknis ITB, Tim Teknis UKPBJ, Pokja, dan MK, yang masing-masing kelompok memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan proses penilaian dokumen penawaran, yang meliputi: ----------

   1) **Kelompok 1**, memiliki tugas untuk mengevaluasi Jadwal, Arus Kas, Kendali Mutu, Jangka Waktu, Keselamatan Konstruksi; ----------

   2) **Kelompok 2**, memiliki tugas untuk mengevaluasi Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Organisasi Pelaksanaan, Manajemen Pelaksanaan; dan----------

   3) **Kelompok 3**, memiliki tugas untuk mengevaluasi Personil dan Peralatan. --------

k. Pada saat pelaksanaan evaluasi teknis, pada tanggal 15 Juni 2024, Pokja menerima laporan dari Konusltan MK bahwa dokumen proposal rancang bangun milik KSO PT PP – PT NK terdeteksi berukuran 0 KB;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Pokja kemudian melakukan pengecekan dengan cara *mendownload* kembali dokumen melalui sistem SPSE. Berdasarkan hasil pengunduhan yang dilakukan beberapa kali, file proposal rancang bangun tersebut tetap menunjukkan ukuran 0 KB.----------

m. Pada tanggal 17 Juni 2024, Sdr. Imoda melakukan konsultasi kepada LKPP guna memastikan kemungkinan dokumen proposal rancang bangun yang diunggah tersimpan pada sistem. **Akan tetapi, berdasarkan hasil pengecekan, dokumen dimaksud tetap teridentifikasi berukuran 0 KB;** ----------

n. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2024, Pokja melakukan klarifikasi kepada pihak KSO PT PP – PT NK di Bandung. Dalam acara tersebut, Pokja meminta KSO PT PP – PT NK menunjukkan bahwa dokumen proposal rancang bangun yang diunggah pada sistem bukan merupakan file kosong atau berukuran 0 KB;----------

o. Dalam kegiatan klarifikasi tersebut, pihak KSO PT PP – PT NK hanya menunjukkan video proses pengunggahan dokumen penawaran. Dalam video tersebut tidak terlihat atau tidak dapat dibuktikan bahwa dokumen proposal rancang bangun yang diunggah berisi dokumen sebagaimana mestinya atau tidak berukuran 0 KB;----------

p. Meskipun terdapat file proposal rancang bangun yang berukuran 0 KB, Pokja tetap melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran milik KSO PT PP – PT NK berdasarkan dokumen yang tersedia dalam sistem;----------

q. Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2024 Pokja secara khusus mengundang pihak LKPP untuk melakukan klarifikasi terkait penanganan proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender Proyek Cisem Tahap 2 yang turut terdampak gangguan sistem tersebut. **Dalam pertemuan tersebut, pihak LKPP menyampaikan bahwa tindak lanjut proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dapat dilaksanakan secara manual.** ----------
Pelaksanaan proses tender secara manual tersebut telah memperoleh persetujuan dari KPA, sehingga proses pengadaan tetap dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

r. Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis, KSO Timas-PPS memperoleh nilai sebesar 91,45, sedangkan KSO PP-NK memperoleh nilai sebesar 72,80. Nilai KSO PT PP – PT NK tersebut dinyatakan tidak memenuhi ambang batas (*passing grade*), antara lain karena dokumen proposal teknis yang berukuran 0 KB sehingga tidak dapat dilakukan penilaian secara substansi; ----------

s. Proses evaluasi administrasi dan teknis dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala LKPP, pengumuman hasil evaluasi seharusnya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024; ---------

t. Namun demikian, Pokja baru melakukan pengumuman hasil evaluasi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024. Perubahan waktu pengumuman tersebut merupakan bagian dari revisi jadwal yang dilakukan oleh Pokja sebagai akibat adanya gangguan *ransomware* pada sistem LPSE serta adanya proses Addendum Dokumen Ketentuan PPK; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

u. Perubahan jadwal proses tender sebenarnya telah dilakukan oleh Pokja sebelum tanggal 20 Juni 2024. Jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis yang semula direncanakan pada tanggal 27 Juni 2024 kemudian disesuaikan menjadi tanggal 30 Juni 2024; ----------

v. Penyesuaian jadwal tersebut juga memberikan waktu bagi Pokja untuk melakukan konsultasi dengan LKPP yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024 terkait penanganan proses tender yang terdampak serangan *ransomware*;----------

w. Pada tanggal 30 Juni 2024, Pojka mengumumkan hasil evaluasi teknis melalui website Kementerian ESDM. Dalam evaluasi tersebut KSO Timas-PPS diumumkan sebagai pemenang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2024 Pokja memerintahkan kepada KSO Timas-PPS menyampaikan dokumen penawaran harga, karena adanya gangguan sistem akibat serangan *ransomware* Pokja tidak dapat membuka dokumen penawaran harga KSO Timas-PPS;------

x. Sehubungan dengan pengumuman hasil penetapan pemenang tersebut, terdapat keberatan dari KSO PP-NK melalui suratnya tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta agar dilakukan evaluasi ulang. Namun demikian, Pokja tidak menanggapi keberatan tersebut dan proses pengumuman pemenang tetap dilanjutkan karena Pokja telah menyelesaikan tahapan evaluasi administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;--------

y. **Dokumen tender yang digunakan dalam Proyek Cisem Tahap 2 pada dasarnya mengacu pada dokumen tender Proyek Cisem Tahap 1, dengan tingkat kesamaan sekitar**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

99%, mengingat kesamaan karakteristik pekerjaan serta kebutuhan teknis pada kedua proyek tersebut. sehingga proses tender antara Proyek Cisem Tahap 1 dan Proyek Cisem Tahap 2 juga dilakukan dengan cara yang sama; ----------

z. Penambahan waktu yang terjadi akibat penerbitan addendum dokumen **bukan dimaksudkan untuk memenangkan maupun mengalahkan peserta tertentu**, melainkan semata-mata dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan administrasi dan teknis dalam proses pengadaan; ----------

aa. **Pokja tidak melakukan komunikasi dengan KSO PP-NK terkait penyampaian dokumen tender di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan dalam sistem pengadaan;----------**

bb. Pokja juga tidak berkomunikasi dengan KSO PP-NK ataupun peserta lainnya yang bertujuan untuk mengalahkan peserta tertentu atau memenangkan peserta lainnya dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

Persesuaian Bukti-Bukti Surat Serta Tanggapan TERLAPOR III Dan TERLAPOR IV. ----------

Bukti-Bukti Surat Investigator. ----------

17.4.32. **Mengenai Bukti C24.1 = Bukti C120.1 = Bukti T.III-1 = Bukti T.IV-1**, berupa: ----------

Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT PP (Persero) Tbk Dan PT Nindya Karya untuk Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) Multi Years Contract No. 0004/ JO/DIV.EPC/04/2024, tanggal 29 April 2024 dan telah dicatat di kantor Notaris Mustangin, S.H., M.Kn., di Jakarta. ----------

Bukti C24.1 = Bukti C120.1 = Bukti T.III-1 = Bukti T.IV-1, pada intinya membuktikan bahwa:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III (PT PP) dan Terlapor IV (PT NK) telah membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya untuk mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

17.4.33. **Mengenai Bukti C72.5 = Bukti T.III-3 = Bukti T.IV-3**, berupa:----------

Dokumen Kualifikasi Nomor: 15.PQ/DJM/POKJA7.KESDM/ 2024, tanggal 23 April 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multy Years Contract.

Bukti C72.5 = Bukti T.III-3 = Bukti T.IV-3, pada intinya membuktikan bahwa:----------

a. Pada tanggal 23 April 2024, Kementerian ESDM telah mengumumkan Tender Proyek Cisem Tahap 2 melalui aplikasi SPSE. ----------
b. Selanjutnya masing-masing TERLAPOR III (PT PP) dan TERLAPOR IV (PT NK) telah mendaftar sebagai peserta tender dan mengunduh (*download*) Dokumen Kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2; dan ----------
c. Dokumen Kualifikasi yang diunggah (*upload*) oleh POKJA 7 Kementerian ESDM adalah Dokumen Kualifikasi yang sama dengan dokumen yang diunduh (*download*) oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

17.4.34. **Mengenai Bukti C72.12 = Bukti T.III-7 = Bukti T.IV-7**, berupa:----------

Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 15.BAPK/DJM/POKJA7.KESDM/2024, tanggal 11 Mei 2024.----------

Bukti C72.12 = Bukti T.III-7 = Bukti T.IV-7, pada intinya membuktikan bahwa:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus evaluasi Pra-Kualifikasi pada Tender Proyek Cisem Tahap 2.-------

17.4.35. **Mengenai Bukti C7.26 = Bukti C72.6 = Bukti T.III-9 = Bukti T.IV-9 = Bukti T5.14**, berupa:--------

Dokumen Pemilihan (Tender) Nomor: 15.DP/DJM/UKPBJ7. KESDM/2024, tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract.

Bukti C7.26 = Bukti C72.6 = Bukti T.III-9 = Bukti T.IV-9, pada intinya membuktikan bahwa:----------

a. Setelah KSO PT PP - PT NK telah dinyatakan lulus evaluasi Pra-Kualifikasi, maka KSO PT PP - PT NK dapat mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan (Tender) dari sistem SPSE Kementerian ESDM. ----------

b. Dokumen Pemilihan (Tender) yang diunggah (*upload*) oleh POKJA 7 Kementerian ESDM adalah Dokumen Kualifikasi yang sama dengan dokumen yang diunduh (*download*) oleh KSO PT PP-PT NK (*i.c TERLAPOR III dan TERLAPOR IV*). ----------

17.4.36. **Mengenai Bukti C24.5 = Bukti C89 = Bukti T.III-12 = Bukti T.IV-12**, berupa:----------

Bukti (*struk*) Pengiriman Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload)* oleh KSO PT PP – PT NK pada tanggal 14 Juni 2024.----------

Bukti C24.5 = Bukti C89 = Bukti T.III-12 = Bukti T.IV-12, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

KSO PT PP - PT NK telah mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran yang terdiri dari Dokumen Penawaran File I (*administrasi & teknis*) dan Dokumen Penawaran File II (*harga*), melalui Aplikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengaman Dokumen (APENDO) pada SPSE Kementerian ESDM. ----------

17.4.37. **Mengenai Bukti C88 = Bukti T.III-14 = Bukti T.IV-14 = Bukti T5.42**, **berupa**: ----------

Minutes of Meeting Klarifikasi Teknis No.: 029/NR/MK/AMT/VI/ 2024, tanggal 23 Juni 2024. - Bukti C88 = Bukti T.III-14 = Bukti T.IV-14, pada intinya membuktikan bahwa:----------

a. POKJA 7 Kementerian ESDM dengan KSO PT PP - PT NK telah melakukan klarifikasi mengenai adanya salah satu dokumen teknis KSO PT PP - PT NK (Proposal Rancangan) yang tidak terdapat data (konten) dan berukuran 0 Kb. ----------

b. Sehubungan dengan itu, KSO PT PP - PT NK menyampaikan kepada POKJA 7 Kementerian ESDM bahwa KSO PT PP - PT NK telah mengirimkan seluruh file Dokumen Penawaran yang dienkripsi melalui aplikasi APENDO dan diunggah (*upload*) melalui sistem SPSE Kementerian ESDM dengan status 'berhasil' dan dibuktikan dengan Struk Pengiriman dokumen.--

17.4.38. **Mengenai Bukti C72.3 = Bukti T.III-16 = Bukti T.IV-16 = T5.69**, berupa: ----------

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.PH/DJM/UKPBJ7. KESDM/2024, tanggal 30 Juni 2024. ----------

Bukti C72.3 = Bukti T.III-16 = Bukti T.IV-16, pada intinya membuktikan bahwa:----------

KSO PT PP - PT NK dinyatakan Tidak Lulus evaluasi teknis dengan nilai 72,80 (Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya *i.c* kapasitasnya 0 kb).---

17.4.39. **Mengenai Bukti C24.2 = Bukti T.III-17 = Bukti T.IV-17**, **berupa**: ----------

Surat KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya No.: 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024, Perihal: Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.----------

Bukti C24.2 = Bukti T.III-17 = Bukti T.IV-17, pada intinya membuktikan bahwa:----------

KSO PT PP - PT NK telah menyampaikan surat tanggapan terhadap hasil evaluasi teknis yang diumumkan oleh POKJA 7 Kementerian ESDM, dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara proses tender yang berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender. Oleh karena itu, KSO PT PP - PT NK meminta agar POKJA 7 Kementerian ESDM meninjau kembali proses evaluasi Tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

17.4.40. **Mengenai Bukti C26.3 = Bukti T.III-19 = Bukti T.IV-19 = Bukti T5.64**, berupa: ----------

Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.PT/ DJM/UKPBJ7.KESDM/ 2024, tanggal 4 Juli 2024. --

Bukti C26.3 = Bukti T.III-19 = Bukti T.IV-19, pada intinya membuktikan bahwa:----------

POKJA 7 Kementerian ESDM telah mengumumkan bahwa KSO PT Timas-PT PSS sebagai pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2, dengan harga penawaran sebesar **Rp 2.879.614.194.100,-.** Dalam pengumuman tersebut disampaikan masa sanggah dimulai sejak tanggal 5 Juli 2024 s/d tanggal 9 Juli 2024. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.4.41. **Mengenai Bukti C24.3 = Bukti C72.29 = Bukti T.III-20 = Bukti T.IV-20**, berupa: ----------
Surat KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya kepada Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM No.: 06/EXT/KSO-PP-NK/VII/ 2024, tanggal 8 Juli 2024, Perihal: Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract. ----------
Bukti C24.3 = Bukti C72.29 = Bukti T.III-20 = Bukti T.IV-20, pada intinya membuktikan bahwa: ----------
Sehubungan dengan ditetapkannya KSO Timas - PPS sebagai pemenang Tender Proyek Cisem Tahap 2, maka KSO PT PP - PT NK telah mengajukan sanggah dengan alasan: ----------

a. POKJA 7 Kementerian ESDM telah melakukan kesalahan evaluasi teknis; ----------
b. POKJA 7 Kementerian ESDM tetap melanjutkan proses tender di saat sedang terjadi gangguan teknis pada layanan Pusat Data Nasional ("PDN") dan melakukan tahapan tender dengan menggunakan email pribadi, bukan melalui SPSE. Hal mana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Tender; -------
c. Tender yang dilakukan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, akun tabel dan adil.----------

17.4.42. **Mengenai Bukti C24.4 = Bukti C72.30 = Bukti T.III-21 = Bukti T.IV-21**, berupa: ----------
Surat Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pimpinan KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya No.: 15.JS/DJM/UKPBJ7. KESDM/ 2024,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 10 Juli 2024, Hal: Jawaban Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender. ----------

Bukti C24.4 = Bukti C72.30 = Bukti T.III-10 = Bukti T.IV-10, pada intinya membuktikan bahwa: ----------

Atas sanggahan dari KSO PT PP - PT NK tersebut, POKJA 7 Kementerian ESDM menyampaikan jawaban yang pada intinya menolak sanggahan yang diajukan oleh KSO PT PP – PT NK dengan alasan sebagai berikut: ----------

a. Kegagalan KSO PT PP - PT NK disebabkan karena file penawaran teknis Proposal Rancangan berkapasitas 0 Kb. Permasalahan tersebut telah dikonsultasikan dengan LKPP dan LKPP menganggap dokumen yang tidak dapat dibuka merupakan dokumen yang tidak memenuhi syarat. ----------
b. Pokja juga mengakui adanya gangguan teknis pada layanan PDN termasuk gangguan pada LPSE yang belum dapat diketahui penyelesaiannya, namun oleh karena Proyek Cisem Tahap 2 merupakan Proyek Strategis Nasional, maka tender tetap dilanjutkan hingga tahap penetapan pemenang. ----------

Bukti-Bukti Surat TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

Dalam persidangan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, TERLAPOR I dan TERLAPOR II telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T1.1 s/d T1.9 dan T2.1 s/d T2.9. Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV terhadap bukti-bukti yang diajukan TERLAPOR I dan TERLAPOR II adalah sebagai berikut: ----------

17.4.43. **Mengenai Bukti T1.5 = Bukti T2.5 = Bukti T.IV - 30**, yaitu berupa: ----------

Dokumen Penawaran Teknis KSO Timas-Nindya-PPS (**Metode Pelaksanaan Konstruksi**) No.: 31.DP/DJM/UKPBJ.KESDM /2022, tanggal 31 Januari 2022 pada Proyek Pembangunan Pipa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Transmisi Gas Bumi-Cirebon Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang-Batang). ----------

Bukti T1.5 = Bukti T2.5 = Bukti T.IV - 30, pada intinya membuktikan bahwa:----------

a. Dokumen Teknis KSO Timas-Nindya-PPS (Metode Pelaksanaan Konstruksi) untuk tender Proyek Cisem Tahap 1 tersebut, memuat uraian terkait:
   (1) Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering;
   (2) Alokasi Lingkup Kerja;
   (3) Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek;
   (4) Engineering Deliverable List (Document Register);
   (5) Penomoran Dokumen;
   (6) Penyusunan Design Submission Schedule (DSS);
   (7) Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering;
   (8) Penyampaian dan Distribusi Dokumen Engineering;
   (9) Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering Perusahaan;
   (10) Rapat Koordinasi Internal;
   (11) Korespondensi;
   (12) Korespondensi Antar Disiplin/Inter Dicipline Review;
   (13) Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor;
   (14) Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi; dan
   (15) Strategi Pengendalian Kualitas Design.

b. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan Konstruksi) tersebut digunakan sebagai referensi/acuan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II untuk menyusun dokumen penawaran KSO PT Timas - PT PPS dalam tender Proyek Cisem Tahap 2. Pada waktu yang bersamaan, dokumen tersebut juga digunakan oleh TERLAPOR IV dalam menyusun dokumen teknis KSO PT PP - PT NK pada tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

Bukti-Bukti Surat TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam persidangan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T.III-1 s/d T.III-27b dan T.IV-1 s/d T.IV-31, dengan penjelasan sebagai berikut:----------

17.4.44. **Mengenai Bukti T.III - 1 = Bukti T.IV - 1 =** Bukti C 24.1 = Bukti C120.1, berupa:----------
Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT PP (Persero) Tbk Dan PT Nindya Karya untuk Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) Multi Years Contract No. 0004/ JO/DIV.EPC/04/2024, tanggal 29 April 2024 dan telah dicatat di kantor Notaris Mustangin, S.H., M.Kn., di Jakarta. ----------

17.4.45. **Mengenai Bukti T.III - 2 = Bukti T.IV - 2**, berupa:
Printout Pengumuman Tender Pembangunan Pipa Gas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) Multi Years Contract, tanggal 23 April 2024, yang tersedia pada Aplikasi SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------
Bukti T.III - 2 = Bukti T.IV -2, pada intinya membuktikan bahwa pada tanggal 23 April 2024 Kementerian ESDM telah mengumumkan Tender Proyek Cisem Tahap 2 melalui sistem SPSE. ----------

17.4.46. **Mengenai Bukti T.III - 3 = Bukti T.IV - 3** = Bukti C72.5, berupa: ----------
Dokumen Kualifikasi Nomor: 15.PQ/DJM/POKJA7.KESDM/ 2024, tanggal 23 April 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multy Years Contract.

17.4.47. **Mengenai Bukti T.III - 4 = Bukti T.IV - 4**, berupa:--
Printout Pelaksanaan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (*Aanwijzing*) Proyek Cisem Tahap 2 secara *online*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui SPSE yang diikuti oleh Para Peserta, tanggal 26 April 2024 pukul 13.30 s.d 15.00. ----------

17.4.48. **Mengenai Bukti T.III - 5 = Bukti T.IV - 5**, berupa:
Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multy Years Contract, Nomor: 15.BAPQ/DJM/POKJA7. KESDM/2024, tanggal 27 April 2024. ----------
Bukti T.III - 4 = Bukti T.IV - 4 dan Bukti T.III - 5 = Bukti T.IV - 5 tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 26 dan 27 April 2024 POKJA 7 Kementerian ESDM dan para peserta tender telah melaksanakan Penjelasan Dokumen Kualifikasi (*Aanwijzing*) Tender Proyek Cisem Tahap 2 secara *online* melalui aplikasi SPSE. ----------

17.4.49. **Mengenai Bukti T.III - 6 = Bukti T.IV - 6**, berupa:--
Printout Surat Elektronik (*email*) dari LPSE ESDM kepada PT PP (Persero) Tbk mengenai Pemberitahuan Pembuktian Kualifikasi.----------
Bukti T.III - 6 = Bukti T.IV - 6 menjelaskan bahwa POKJA 7 Kementerian ESDM telah mengundang KSO PT PP - PT NK untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi. ----------

17.4.50. **Mengenai Bukti T.III - 7 = Bukti T.IV - 7** = Bukti C72.12, berupa:----------
Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 15.BAPK/DJM/POKJA7.KESDM/2024, tanggal 11 Mei 2024.----------

17.4.51. **Mengenai Bukti T.III - 8 = Bukti T.IV - 8**, berupa:
Printout Surat Elektronik (*email*) kepada PT PP (Persero) Tbk dari LPSE ESDM mengenai Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti T.III - 8 = Bukti T.IV-8 tersebut membuktikan bahwa terdapat 4 (empat) peserta (*termasuk KSO PT PP – PT NK*) yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus Pra-kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2**,** sebagaimana dimaksud dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian
1	KSO PT. TIMAS SUPLINDO - PT. PRATIWI PUTRI SULUNG	Lulus
2	KSO PT. PGAS SOLUTION - PT. ELNUSA TBK - PT. PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	Lulus
3	KSO PT. REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR- PT. BRANTAS ABIPRAYA	Lulus
4	KSO PT. PP (Persero) - PT. NINDYA KARYA	Lulus

17.4.52. **Mengenai Bukti T.III - 9 = Bukti T.IV - 9** = Bukti C7.26 = Bukti 72.6 **= Bukti T5.14**, berupa:----------
Dokumen Pemilihan (Tender) Nomor: 15.DP/ DJM/UKPBJ7. KESDM/2024, tanggal 8 Mei 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract.

17.4.53. **Mengenai Bukti T.III - 10 = Bukti T.IV - 10**, berupa: ----------
Printout Penjelasan Lelang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract, yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi SPSE ESDM, pada tanggal 21 Mei 2024;----------

17.4.54. **Mengenai Bukti T.III - 11 = Bukti T.IV - 11**, berupa: ----------
Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM/ 2024, tanggal 26 Mei 2024.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti T.III - 10 = Bukti T.IV - 10 dan Bukti T.III - 11 = Bukti T.IV - 11, membuktikan bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender, maka seluruh peserta tender yang lulus Pra-Kualifikasi *(termasuk KSO PT PP - PT NK)* telah melaksanakan *aanwizing* (pemberian penjelasan) antara lain terkait Dokumen Pemilihan (Tender) dan pekerjaan Proyek Cisem Tahap 2 secara *online* melalui aplikasi SPSE Kementerian ESDM. ----------

17.4.55. **Mengenai Bukti T.III - 12 = Bukti T.IV - 12** = Bukti C24.5 = Bukti C89, berupa: ----------

Bukti (*struk*) Pengiriman Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload)* oleh KSO PT PP – PT NK pada tanggal 14 Juni 2024. ----------

17.4.56. **Mengenai Bukti T.III - 13 = Bukti T.IV - 13**, berupa: ----------

Surat Kepala UKPBJ ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya, Nomor: 767.Und/BN.02/ UKPBJ/2024, Perihal: Undangan Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis, tanggal 21 Juni 2024. ----------

Bukti T.III - 13 = Bukti T.IV - 13 membuktikan bahwa POKJA 7 Kementerian ESDM telah mengundang KSO PT PP – PT NK untuk melakukan klarifikasi Dokumen Tenawaran Teknis. ----------

17.4.57. **Mengenai Bukti T.III - 14 = Bukti T.IV - 14** = Bukti C88 **= Bukti T5.42**, berupa: ----------

Minutes of Meeting Klarifikasi Teknis No.: 029/NR/MK/AMT/VI/ 2024, tanggal 23 Juni 2024.

17.4.58. **Mengenai Bukti T.III - 15 = Bukti T.IV - 15**, berupa: ----------

Printout Surat Elektronik (*email*) perihal Tindak Lanjut Meeting Klarifikasi Dokumen Teknis Cisem 2, tanggal 23 Juni 2024, pukul 07.54 PM. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti T.III - 15 = Bukti T.IV - 15 membuktikan bahwa menindaklanjuti hasil klarifikasi teknis yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024, KSO PT PP - PT NK telah menyampaikan file video berisikan hasil rekaman layar (*screen recording*) saat melakukan enkripsi dan pengiriman (*upload*) dokumen penawaran KSO PT PP - PT NK melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com karena LPSE Kementerian ESDM sedang mengalami gangguan. ----------

17.4.59. **Mengenai Bukti T.III - 16 = Bukti T.IV - 16** = Bukti C72.3 **= Bukti T5.69**, berupa:----------

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.PH/DJM/UKPBJ7. KESDM/2024, tanggal 30 Juni 2024; ----------

17.4.60. **Mengenai Bukti T.III - 17 = Bukti T.IV - 17** = Bukti C24.2, berupa: ----------

Surat KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya No.: 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024, Perihal: **Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis**. ----------

17.4.61. **Mengenai Bukti T.III - 18 = Bukti T.IV - 18**, berupa: ----------

Printout surat elektronik (*email*) Divisi EPC PT PP epc@ptpp.co.id kepada pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com tanggal 01 Juli 2024. ------

Bukti T.III - 18 = Bukti T.IV 18 menjelaskan bahwa KSO PT PP - PT NK juga telah menyampaikan Surat No.: 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/ 2024, tanggal 1 Juli 2024, Perihal: **Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis** melalui email

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada POKJA 7 Kementerian ESDM dan kepada Bapak Fauzan selaku ketua POKJA 7 Kementerian ESDM. ----------

17.4.62. **Mengenai Bukti T.III - 19 = Bukti T.IV - 19** = Bukti C26.3 **= Bukti T5.64**, berupa:----------

Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract No.: 15.PT/ DJM/UKPBJ7.KESDM/ 2024, tanggal 4 Juli 2024. --

17.4.63. **Mengenai Bukti T.III - 20 = Bukti T.IV - 20** = Bukti C24.3 = Bukti C72.29, berupa:----------

Surat KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya kepada Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM ("Pokja") No.: 06/EXT/KSO-PP-NK/VII/ 2024, tanggal 8 Juli 2024, Perihal: **Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract**.--------

17.4.64. **Mengenai Bukti T.III - 21 = Bukti T.IV - 21** = Bukti C24.4 = Bukti C72.30, berupa:----------

Surat Pokja Pemilihan 7 UKPBJ KESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pimpinan KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya No.: 15.JS/DJM/UKPBJ7. KESDM/ 2024, tanggal 10 Juli 2024, Hal: Jawaban Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Tender. ----------

17.4.65. **Mengenai Bukti T.III - 22a = Bukti T.IV - 22a**, berupa: ----------

Strategi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Kapasitas 50.000 DWT Di Fuel Terminal Biak antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT PP (Persero)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tbk, No.: T21041-CD-000-BDM-OTR-008, tanggal 22 Oktober 2022. ----------

17.4.66. **Mengenai Bukti T.III - 22b = Bukti T.IV - 22b**, berupa: ----------

HSSE Plan Proyek Pembangunan Dermaga Kapasitas 50.000 DWT Di Fuel Terminal Biak antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT PP (Persero) Tbk., No.: T21041-CD-000-HSE-OTR-001, tanggal 25 Oktober 2022. ----------

17.4.67. **Mengenai Bukti T.III - 23a = Bukti T.IV - 23a**, berupa: ----------

Strategi Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan, dan Konstruksi Pembangunan Pipa Gas Senipah-Balikpapan antara PT Pertamina Gas dengan Konsorsium Elnusa-PP, No.:SNB-KSO-PTG-PEP-001, tanggal 3 Februari 2022. ----------

17.4.68. **Mengenai Bukti T.III - 23b = Bukti T.IV - 23b**, berupa: ----------

Rencana K3LL, Pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Gas Senipah-Balikpapan antara PT Pertamina Gas dengan Kontraktor Konsorsium PT Elnusa Tbk.-PT PP (Persero) Tbk. tanggal 23 Desember 2021.----------

Bukti T.III - 22a = T.IV - 22a s/d T.III 23b - T.IV 23b, menjelaskan bahwa TERLAPOR III menggunakan dokumen-dokumen penawaran pada proyek sebelumnya sebagai referensi/acuan dalam menyusun dokumen penawaran teknis KSO PT PP - PT NK dalam tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

17.4.69. **Mengenai Bukti T.III - 24a = Bukti T.IV - 24a dan T.IV - 27** berupa: ----------

Dokumen Penawaran Teknis KSO Nindya-GSB (***Project Execution Plan***) No.: NKGSB-MP-PEP-001, tanggal 25 September 2018, Pada Proyek Pembangunan 2 (Dua) Unit Tanki Black Product Di Pertamina RU IV Cilacap.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti T.III - 24a = Bukti T.IV - 24a dan T.IV - 27 membuktikan bahwa: ----------

a. Dokumen Penawaran Teknis KSO Nindya GSB (*Project Execution Plan*) tersebut memuat uraian mengenai Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek; ----------

b. Uraian mengenai Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek tersebut merupakan uraian/narasi template dan bersifat umum serta telah digunakan oleh TERLAPOR IV pada tender proyek-proyek EPC sejak tahun 2018, termasuk digunakan pada tender Proyek Cisem Tahap 1 dan tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

17.4.70. **Mengenai Bukti T.III - 24b = Bukti T.IV - 24b dan T.IV - 28** berupa: ----------

Dokumen Penawaran Teknis KSO Nindya-GSB (***Desain & Engineering Plan***) No.: NKGSB-MP-DEP-002, tanggal 25 September 2018, Pada Proyek Pembangunan 2 (Dua) Unit Tanki Black Product Di Pertamina RU IV Cilacap.----------

Bukti T.III - 24b = Bukti T.IV - 24b dan T.IV - 28 membuktikan bahwa: ----------

a. Narasi dalam Dokumen Penawaran Teknis KSO Nindya-GSB (*Design and Engineering Plan*) merupakan narasi template dan bersifat umum. Narasi tersebut selalu digunakan oleh TERLAPOR IV pada tender proyek-proyek EPC sejak tahun 2018, termasuk pada tender Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2; ----------

b. Dokumen Penawaran Teknis KSO Nindya-GSB (*Design and Engineering Plan*) memuat narasi mengenai: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) *Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering;*
(2) *Alokasi Lingkup Kerja;*
(3) *Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek;*
(4) *Engineering Deliverable List (Document Register);*
(5) *Penomoran Dokumen;*
(6) *Penyusunan Design Submission Schedule (DSS);*
(7) *Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering;*
(8) *Penyiapan dan Distribusi Dokumen Engineering;*
(9) *Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering Perusahaan;*
(10) *Rapat Koordinasi Internal;*
(11) *Korespondensi;*
(12) *Korespondensi Antar Disiplin/Inter Dicipline Review;*
(13) *Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor;*
(14) *Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi; dan*
(15) *Rencana Pengendalian Kualitas Design.*

17.4.71. **Mengenai Bukti T.III - 25a = Bukti T.IV - 25a**, berupa: ----------

Screenshot meta data *property* dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan & Pelaksanaan Konstruksi, dengan judul: Strategi Pelaksanaan Proyek Senbal, milik Konsorsium Elnusa-PP, yang dibuat oleh Randi Sihombing, pada tanggal 13 Juni 2024.----------

17.4.72. **Mengenai Bukti T.III - 25b = Bukti T.IV - 25b**, berupa: ----------

Screenshot meta data *property* dokumen Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RKK), dengan judul: Strategi Pelaksanaan Proyek Senbal, milik Konsorsium Elnusa-PP, yang dibuat oleh HSE EPC; Agista Ayuningtyas, pada tanggal 3 Februari 2022; --

17.4.73. **Mengenai Bukti T.III - 25c = Bukti T.IV - 25c**, berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Screenshot meta data *property* dokumen Rencana Kendali Mutu, dengan judul: Strategi Pelaksanaan Proyek Senbal, milik Konsorsium Elnusa-PP, yang dibuat oleh HSE EPC; Agista Ayuningtyas, pada tanggal 20 Mei 2024; ----------

Bukti T.III - 25a = Bukti T.IV - 25a s/d Bukti T.III - 25c = Bukti T.IV - 25c membuktikan bahwa dokumen yang dijadikan referensi oleh TERLAPOR III dalam menyusun dokumen teknis KSO PT PP - PT NK untuk tender Proyek Cisem 2 merupakan dokumen/*proprety* milik TERLAPOR III. ----------

17.4.74. Mengenai**:** ----------

a. Bukti T.III – 26 = Bukti T5.13, berupa Addendum Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multy Years Contract.------

b. Bukti T5.60 = Bukti T.III - 26a, berupa Gambar Design Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop Di Semarang dan Cirebon, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multy Years Contract.------

c. Bukti T5.61 = Bukti T.III - 26b berupa Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural, Design Konseptual Bangunan Fasilitas *Workshop*, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multy Years Contract 2024. ----------

d. Bukti T5.62 = Bukti T.III - 26c berupa Spesifikasi Teknis Pekerjaan Strktur dan Sipil, Design Konseptual Bangunan Fasilitas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Workshop, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multy Years Contract 2024. ----------

e. **Bukti T.63 = Bukti T.III – 26d berupa Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing**, Design Konseptual Bangunan Fasilitas *Workshop*, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multy Years Contract 2024. ----------

f. **Bukti T5.64 = Bukti T.III – 26e** berupa Material *Take Off*, Perhitungan I: Bangunan Fasilitas *Workshop* Cirebon dan Perhitungan II: Bangunan Fasilitas *Workshop* Semarang. ----------

Bukti T.III - 26 = Bukti T5.13 dan Bukti T.III – 26a s/d Bukti T.III - 26e membuktikan bahwa: ----------

KSO PT PP – PT NK mengetahui adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK dan telah mengunduh (*download*) dokumen tersebut dari SPSE Kementerian ESDM. ----------

Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut antara lain berisikan penambahan lingkup pekerjaan berupa Fasilitas Workshop berikut Gambar Design Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektur, Srtuktur dan Sipil, serta Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing.

17.4.75. **Mengenai Bukti T.III – 27 s/d Bukti T.III – 27b**, berupa: ----------

Surat Elektronik KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya kepada POKJA 7 Kementerian ESDM Nomor: 330342109/1/ 2024/6, Perihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multy Years Contract*, yang disampaikan melalui SPSE Kementerian ESDM. ------
Daftar Luaran Bagian Pekerjaan Lumsum dan Bobot, Luaran Bagian Pekerjaan Harga Satuan (tidak dibobot) serta Luaran Bagian Pekerjaan Provisional Sum. ----------
Pagu Anggaran Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multy Years Contract tanggal 14 Juni 2024, yang disusun oleh KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya. ----------
Bukti T.III - 27 s/d Bukti T.III - 27b membuktikan bahwa: ----------

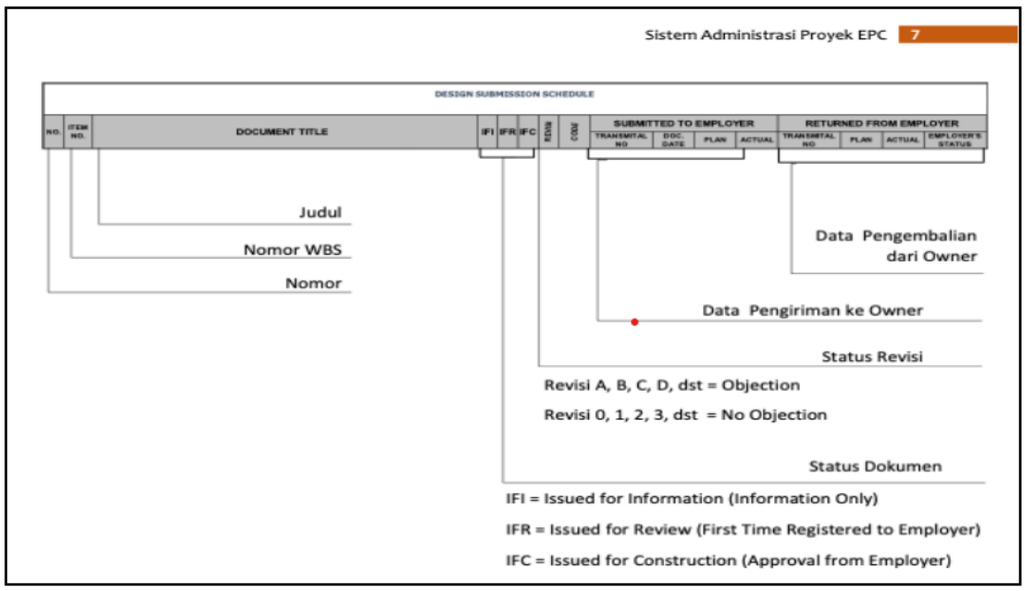
a. Penawaran Harga yang disampaikan oleh KSO PT PP - PT NK dalam tender Proyek Cisem Tahap 2 adalah sebesar **Rp 2.905.432.691.339,-; ----------**
b. Harga tersebut sudah memperhitungkan nilai pekerjaan konstruksi Fasilitas Workshop di Cirebon dan Semarang, dengan harga penawaran sebesar **Rp 41.426.724.344,----------**

17.4.76. **Mengenai Bukti T.IV - 26**, berupa: ----------
Dokumen Sistem Administrasi Proyek EPC PT Nindya Karya. ----------
Bukti T.IV - 26 membuktikan bahwa: ----------

a. TERLAPOR IV (PT NK) memiliki bank data/dokumen yang digunakan sebagai *template* dalam menyusun dokumen-dokumen penawaran teknis, khususnya untuk tender proyek-proyek EPC yang diikuti oleh TERLAPOR IV, termasuk tender Proyek Cisem Tahap 1 dan tender Proyek Cisem Tahap 2; ----------
b. Dokumen Sistem Administrasi Proyek EPC tersebut, antara lain berisikan uraian/narasi mengenai Administrasi Engineering, Pengusunan Prosedur Penomoran Dokumen dan Penyusunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Design Submission Schedule (DSS), sebagai berikut:----------



17.4.77. **Mengenai Bukti T.IV - 29**, berupa: ----------
Dokumen Penawaran Teknis Konsorsium PT Nindya Karya – PT Bangun Bejana Baja – PT Initi Karya Persada Teknik (***Metodologi Pelaksanaan Proyek***) No.: NKBBBIKPT-MP-001, tanggal 12 April 2022, pada Proyek EPC Tangki Timbun dan Submarine Pipeline TBBM Tanjung Batu. ----------

17.4.78. **Mengenai Bukti T.IV - 30** = Bukti T1.5 = Bukti T2.5, berupa: ----------
Dokumen Penawaran Teknis KSO Timas-Nindya-PPS (**Metode Pelaksanaan Konstruksi**) No.: 31.DP/DJM/UKPBJ.KESDM /2022, tanggal 31 Januari 2022 pada Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi-Cirebon Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang-Batang).;----------

17.4.79. **Mengenai Bukti T.IV - 31**, berupa: ----------
Dokumen Penawaran Teknis Konsorsium PT Nindya Karya - PT Bangun Bejana Baja (**Metodologi Pelaksanaan**) No.: NKBBB-PDSK-MP-01, tanggal 7 Juni 2024 pada Proyek Pembangunan TBBM

KOMISI PENGAWAS PERSAIN

Sukabumi dan Jalur Pipanisasi Padalarang-Sukabumi.; ----------

Bukti T.IV - 29 dan Bukti T.IV - 31, membuktikan bahwa: ----------

a. Dokumen Penawaran Teknis: (1) KSO PT Nindya Karya – PT Bangun Bejana Baja - PT Inti Karya Persada Teknik (*Metodologi Pelaksanaan Proyek*) pada Proyek TBBM Tanjung Batu dan (2) Dokumen Penawaran Teknis KSO PT Nindya Karya - PT Bangun Bejana Baja pada Proyek TBBM Sukabumi dan Jalur Pipanisasi Padalarang-Sukabumi memuat narasi mengenai:

   (1) Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering;
   (2) Alokasi Lingkup Kerja;
   (3) Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek;
   (4) Engineering Deliverable List (Document Register);
   (5) Penomoran Dokumen;
   (6) Penyusunan Design Submission Schedule (DSS);
   (7) Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering;
   (8) Penyiapan dan Distribusi Dokumen Engineering;
   (9) Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering Perusahaan;
   (10) Rapat Koordinasi Internal;
   (11) Korespondensi;
   (12) Korespondensi Antar Disiplin/Inter Dicipline Review;
   (13) Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor;
   (14) Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi; dan
   (15) Rencana Pengendalian Kualitas Design.

b. Narasi yang termuat dalam dokumen tersebut di atas merupakan *template* dan bersifat umum dan telah digunakan oleh TERLAPOR IV sebagai referensi/acuan dalam menyusun dokumen teknis pada tender-tender Proyek EPC sejak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahun 2018, termasuk pada tender Proyek Cisem Tahap 1 dan Tahap 2. ----------

17.5. **Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------**

TENTANG KEIKUTSERTAAN TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV DALAM TENDER PROYEK CISEM TAHAP 2

17.5.1. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 2 = Bukti T.IV - 2 dan Bukti T.III - 3 = Bukti T.IV - 3, terbukti bahwa pada tanggal 23 April 2024 Kementerian ESDM telah mengumumkan tender Proyek Cisem Tahap 2 melalui sistem SPSE. Pada tanggal yang sama, masing-masing TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah mendaftar sebagai peserta tender dengan mengunduh (*download*) Dokumen Kualifikasi (PQ) Proyek Cisem Tahap 2.----------

17.5.2. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 4 = Bukti T.IV - 4, terbukti bahwa pada tanggal 26 April 2024, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah mengikuti rapat penjelasan (*aanwijzing*) Dokumen Kualifikasi (PQ) yang diselenggarakan oleh TERLAPOR V secara *online* melalui sistem SPSE. Oleh karena itu, seluruh peserta rapat penjelasan dapat mengetahui mengenai pertanyaan dari peserta lain dan jawaban TERLAPOR V terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan dari seluruh peserta; ----------

17.5.3. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 1 = Bukti T.IV - 1 = Bukti C24.1 = C120.1, terbukti bahwa oleh karena dalam mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 2 peserta diperbolehkan untuk membentuk KSO, **maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sepakat untuk membentuk KSO dengan nama KSO PT PP - PT NK.----------**

17.5.4. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 6 = Bukti T.IV - 6 *Jo.* Bukti T.III - 7 = Bukti T.IV - 7, terbukti bahwa setelah mengunggah (*upload*) Dokumen Persyaratan Kualifikasi, pada tanggal 10 Mei 2024 KSO PT PP -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT NK telah menerima undangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM *i.c* TERLAPOR V untuk melakukan evaluasi, klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi Proyek Cisem Tahap 2, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024.--------
Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, **KSO** PT PP - PT NK **dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi untuk mengikuti Tender Proyek Cisem Tahap 2.--**

17.5.5. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 9 = Bukti T.IV - 9 = Bukti C7.26 = Bukti C72.6, terbukti bahwa setelah dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi (tahap PQ), pada tanggal 17 Mei 2024 KSO PT PP - PT NK telah mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan (Tender) Proyek Cisem Tahap 2 berikut Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar, Dokumen Rancangan Kontrak, serta Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga/Biaya ("**Dokumen Tender**") melalui SPSE Kementerian ESDM.----------

17.5.6. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 10 = Bukti T.IV - 10 dan Bukti T.III - 11 = Bukti T.IV - 11 terbukti bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) Dokumen Tender yang dilaksanakan oleh TERLAPOR V secara *online* melalui sistem SPSE. Oleh karena itu, seluruh peserta rapat penjelasan dapat mengetahui mengenai pertanyaan dari peserta lain dan jawaban **TERLAPOR** V terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan dari seluruh peserta;----------

17.5.7. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 12 = Bukti T.IV - 12 = Bukti C24.5 = Bukti C89 terbukti bahwa KSO PT PP - PT NK *i.c* TERLAPOR III **dan** TERLAPOR IV telah mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran File 1 (*Administrasi & Teknis*) dan File 2 (*harga*) yang di-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

enkripsi melalui aplikasi Apendo dan diunggah pada sistem SPSE.----------

17.5.8. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 13 = Bukti T.IV - 13 dan Bukti T.III - 14 = Bukti T.IV - 14 = Bukti C88 serta dihubungkan dengan **keterangan Saksi Ishaq Gunarso** dan **Saksi Sugeng Riyanto**, terbukti bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 KSO PT PP - PT NK telah menerima undangan untuk melakukan klarifikasi dokumen penawaran teknis dari Kepala UKPBJ Kementerian ESDM. ----------
Selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi tanggal 23 Juni 2024, diketahui bahwa: ----------

a. POKJA 7 Kementerian ESDM i.c TERLAPOR V menyampaikan bahwa **terdapat salah satu dokumen penawaran KSO PT PP - PT NK yang berukuran 0 Kb;** ----------

b. Sehubungan dengan hal tersebut, KSO PT PP - PT NK dengan tegas telah menyampaikan kepada TERLAPOR V, bahwa **KSO PT PP - PT NK telah mengirimkan seluruh file dokumen penawaran yang telah dienkripsi terlebih dahulu dalam aplikasi Apendo dan diunggah melalui sistem SPSE dengan status 'berhasil' dan dibuktikan degan struk pengiriman dokumen.** ----------

17.5.9. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 15 = Bukti T.IV - 15, terbukti bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 KSO PT PP - PT NK telah mengirimkan bukti file video rekaman layar (*screen recording*) saat melakukan *enskripsi* dan pengiriman (*upload*) dokumen penawaran KSO PT PP - PT NK melalui sistem SPSE kepada TERLAPOR V. ----------

17.5.10. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 16 = Bukti T.IV - 16 = Bukti C72.3, terbukti bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, TERLAPOR V telah menyampaikan pengumuman hasil evaluasi administrasi. Berdasarkan pengumuman tersebut TERLAPOR III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan TERLAPOR IV *i.c.* **KSO PT PP - PT NK dinyatakan Tidak Lulus evaluasi teknis dengan nilai 72,80 (Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya *i.c* kapasitasnya 0 kb)**.----------

17.5.11. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 17 = Bukti T.IV - 17 = C24.2 dan Bukti T.III - 18 = Bukti T.IV 18 serta dihubungkan dengan keterangan **Saksi Ishaq Gunarso dan Saksi Sugeng Riyanto**, terbukti **bahwa KSO PT PP - PT NK telah menyampaikan keberatan kepada TERLAPOR V terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis** karena adanya ketidaksesuaian antara proses tender yang berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender sehingga meminta agar TERLAPOR V untuk meninjau kembali proses evaluasi tender Proyek Cisem Tahap 2.----------

Sehubungan dengan surat keberatan tersebut ***(vide Bukti T.III - 17 = Bukti T.IV - 17 = C24.2 dan Bukti T.III - 18 = Bukti T.IV 18)***, TERLAPOR V tidak memberikan tanggapan apa pun.----------

17.5.12. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 19 = Bukti T.IV - 19 = Bukti C26.3, terbukti bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 meskipun terdapat keberatan dari KSO PT PP - PT NK *i.c* TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dan adanya gangguan pada PDNS II, TERLAPOR V tetap melanjutkan proses tender dan mengumumkan bahwa KSO Timas - PPS sebagai pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 dengan harga penawaran sebesar **Rp 2.879.614.194.100,-.** **----------**

17.5.13. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 20 = Bukti T.IV - 20 = Bukti C24.3, terbukti bahwa sehubungan dengan pengumuman pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 ***(vide Bukti T.III - 19 = Bukti T.IV - 19 = Bukti C26.3)***, pada tanggal 8 Juli 2024 **KSO PT PP - PT**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NK telah menyampaikan sanggahan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

a. **TERLAPOR V telah melakukan kesalahan evaluasi teknis; dan** ----------

b. **TERLAPOR V tetap melanjutkan proses tender pada saat sedang terjadi gangguan teknis pada PDNS dan melakukan tahapan tender dengan menggunakan email pribadi (bukan melalui sistem SPSE).** ----------

17.5.14. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 21 = Bukti T.IV - 21 = Bukti C24.4 = Bukti C72.30, terbukti bahwa sehubungan dengan sanggahan dari KSO PT PP – PT NK ***(Vide Bukti T.III - 20 = Bukti T.IV - 20 = Bukti C24.3)***, maka pada tanggal 10 Juli 2024, **TERLAPOR V telah menyampaikan jawaban sanggah, yang pada intinya menolak sanggahan dari KSO PT PP - PT NK**, dengan alasan bahwa: -----

a. Kegagalan KSO PT PP - PT NK disebabkan karena penawaran teknis (Proposal Rancangan) berkapasitas 0 kb. Permasalahan tersebut telah dikonsultasikan dengan LKPP dan LKPP menganggap bahwa dokumen yang tidak dapat dibuka dan berukuran 0 kb merupakan dokumen yang tidak memenuhi syarat; ----------

b. TERLAPOR V juga mengakui adanya gangguan teknis pada layanan PDN termasuk gangguan pada LPSE yang belum dapat diketahui penyelesaiannya. **Namun karena Proyek Cisem Tahap 2 merupakan PSN, maka tender tetap dilanjutkan hingga tahap penetapan pemenang.** ----------

17.5.15. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ishaq Gunarso, Saksi Sugeng Riyanto, keterangan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV**, terbukti bahwa atas jawaban sanggah dari TERLAPOR V tersebut, KSO PT PP – PT NK tidak mengajukan sanggah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

banding karena berdasarkan hasil simulasi internal terhadap penawaran KSO PT PP - PT NK, diketahui bahwa KSO PT PP - PT NK tidak mencapai ambang batas nilai teknis yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, jika KSO PT PP - PT NK ingin menang, **maka KSO PT PP - PT NK harus memperoleh nilai teknis di atas 100, mengingat harga penawaran KSO PT PP - PT NK lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran KSO PT Timas - PT PPS;** --------

Dengan demikian terbukti bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah melaksanakan seluruh tahapan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender dan sebagai peserta yang kalah, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sama sekali tidak mendapat keuntungan apa pun dari tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

TENTANG FAKTA BAHWA TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV MERUPAKAN PESERTA YANG KALAH DALAM TENDER PROYEK CISEM TAHAP 2

Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 17 = Bukti T.IV - 17 = Bukti C24.2, dihubungkan dengan keterangan **Saksi Ishaq Gunarso, Sugeng Riyanto, Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D, Saksi Hamonangan Girsang,** serta keterangan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR V, terbukti bahwa: ----------

Salah satu dokumen Penawaran Teknis KSO PT PP - PT NK (Proposal Rancangan) tidak terdapat konten, berukuran 0 kb dan tidak dapat dibuka, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian oleh POKJA 7 Kementerian ESDM. ----------

Terhadap dokumen teknis yang berukuran 0 kb dan tidak dapat dilakukan evaluasi/penilaian sehingga skor atas Proposal Rancangan KSO PT PP - PT NK adalah 0 (nol). ----------

Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C., yang pada intinya menyampaikan bahwa **Dokumen penawaran**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang berhasil diunggah (*upload*) namun terbaca/berukuran 0 Kb dianggap sebagai dokumen yang tidak dapat dibuka atau tidak tersampaikan, sehingga tidak dapat dievaluasi.---
Dengan demikian kekalahan KSO PT PP - PT NK (*i.c TERLAPOR III dan TERLAPOR IV*) dalam tender Proyek Cisem Tahap 2 disebabkan karena **Nilai/Hasil Evaluasi Teknis** KSO PT PP - PT NK hanya mencapai **72.80 Nilai tersebut berada di bawah ambang batas minimal 80 *(vide Bukti T.III - 16 = Bukti T.IV - 16 = Bukti C72.3 = Bukti T5.69).*----------**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, keterangan saksi-saksi fakta dan bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Tim Investigator maupun Para TERLAPOR terbukti bahwa **KSO PT PP - PT NK (*i.c TERLAPOR III dan TERLAPOR IV*) merupakan peserta yang kalah dan sama sekali tidak mendapat keuntungan dari tender Proyek Cisem Tahap 2 baik secara langsung maupun tidak langsung**.----------
Dengan demikian terbukti bahwa **sebagai peserta yang kalah dalam tender Proyek Cisem Tahap 2**, KSO PT PP - PT NK semakin berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dengan adanya dugaan persekongkolan dalam tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

TENTANG PERUBAHAN (ADDENDUM) DOKUMEN KETENTUAN

Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 26 = Bukti T.5 - 13 *Jo.* Bukti T.III - 26a s/d T.III - 26e = Bukti T.V - 60 s.d T.V 64 serta dihubungkan dengan keterangan **Saksi Zainal Abidin, Hamonangan Girsang Rela Khairul Anwar, Ishaq Gunarso, Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D dan Keterangan TERLAPOR V**, terbukti bahwa:----------
Dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 terdapat Addendum Dokumen Ketentuan PPK yang mengatur antara lain mengenai penambahan lingkup pekerjaan berupa Fasilitas *Workshop* berikut gambar konseptual dan spesifikasi teknisnya;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Addendum tersebut diinisiasi oleh PPK untuk menambahkan lingkup pekerjaan *workshop* yang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap pada Proyek Cisem Tahap 2;----------

Dikarenakan pada tanggal 8 Juni 2024 terjadi gangguan SPSE maka **Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut baru berhasil diupload oleh TERLAPOR V pada tanggal 12 Juni 2024**;----------

Addendum tersebut mengubah batas akhir pemasukan dokumen penawaran peserta, yang sebelumnya telah ditetapkan pada tanggal **12 Juni 2024** menjadi tanggal **14 Juni 2024** pukul 16.00 WIB; ----------

Dokumen Addendum Ketentuan PPK yang diterima oleh peserta tender merupakan dokumen yang sama dengan dokumen yang diupload oleh POKJA 7 Kementerian ESDM; dan----------

Seluruh peserta tender Proyek Cisem Tahap 2, dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Addendum Dokumen Ketentuan PPK dan menuangkannya dalam dokumen penawaran KSO PT PP - PT NK. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Zainal Abidin, Saksi Hamonangan Girsang dan keterangan Terlapor V**, terbukti bahwa addendum dokumen tender dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024, **sehingga masih dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 14 Juni 2024**. ----------

Hal tersebut sejalan dengan keterangan **Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C dan Seno Haryo Wibowo** yang pada intinya menyatakan bahwa Sesuai Lampiran III Poin 4.2.3 Perka LKPP No.12/2021, adendum dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran.----------

Dengan demikian terbukti bahwa **Addendum Dokumen Ketentuan PPK dalam tender Proyek Cisem Tahap 2 adalah sah dan berdasarkan hukum**. ----------

TENTANG FAKTA ADANYA GANGGUAN SISTEM PADA SPSE KEMENTERIAN ESDM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Chrisnawan Anditya, Achadi Wahyu, Agung Basuki, Januar Indra dan M. Aris Supriyanto**, terbukti bahwa:----------

Gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM, telah terjadi sejak tanggal **6 Juni 2024**, namun gangguan tersebut tidak bersifat permanen. Puncaknya gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, di mana SPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses secara total.------

Pada tanggal **20 Juni 2024** Kementerian Komdigi telah mengumumkan secara resmi bahwa server PDNS 2 mengalami serangan siber *ransomware*. Serangan tersebut bersifat masif dan terjadi pada seluruh server Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada PDNS 2.----------

Akibat dari adanya gangguan dan serangan *ransomware* tersebut, kegiatan-kegiatan tender yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem SPSE ikut terdampak, termasuk seluruh tender yang dilakukan melalui sistem SPSE Kementerian ESDM. ----------

Oleh karena itu, sejak tanggal 20 Juni 2024, sistem SPSE Kementerian ESDM sudah tidak dapat diakses dan data-data serta informasi dalam sistem SPSE termasuk informasi tender dari periode tanggal 1 Maret 2024 s/d tanggal 20 Juni 2024 juga hilang.----------

Bahwa selain itu, gangguan yang terjadi pada sistem SPSE dan serangan siber *ransomware* pada server PDNS 2 juga berdampak besar proses tender Proyek Cisem Tahap 2, hal mana terbukti dari: ----------

Baik POKJA 7 Kementerian ESDM, PPK maupun seluruh peserta tender beberapa kali sempat mengalami kesulitan untuk mengakses sistem SPSE. ----------

KSO Rabana-Abipraya yang tidak dapat meng-upload dokumen penawaran sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen penawaran teknis KSO PT PP - PT NK (Proposal Rancangan) yang menjadi *corrupt*/rusak sehingga tidak dapat dibuka dan berukuran 0 kb. ----------

Dengan demikian terbukti bahwa gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM disebabkan adanya serangan siber *ransomware* yang terindikasi sejak tanggal 6 Juni 2024 dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2024. ----------

TENTANG DUGAAN POKJA MENERIMA DOKUMEN PENAWARAN HARGA DI LUAR SISTEM SPSE

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ishaq Gunarso dan Saksi Sugeng Riyanto** serta dihubungkan dengan keterangan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV terbukti bahwa karena KSO PT PP - PT NK dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis, maka dokumen penawaran harga KSO PT PP - PT NK tidak dibuka dan karenanya KSO PT PP - PT NK (*i.c TERLAPOR III dan TERLAPOR IV*) tidak mengetahui proses tender Proyek Cisem Tahap 2 lebih lanjut. ----------

Namun demikian, di dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah terjadi serangan siber *ransomware* pada tanggal 20 Juni 2024 mengakibatkan sistem SPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses, sehingga tender dilanjutkan secara manual (di luar sistem SPSE). ----------

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi M. Aris Supriyanto serta dihubungkan dengan keterangan Terlapor V**, terbukti bahwa: ----------

Kondisi gangguan pada SPSE terjadi secara masif di beberapa Kementerian/Lembaga, baik pada paket yang sedang berada pada tahap tender maupun yang akan **melaksanakan** proses tender; ----------

Sehubungan dengan adanya gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM, TERLAPOR V telah mengundang pihak LKPP untuk melakukan klarifikasi terkait penanganan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 yang turut terdampak gangguan sistem tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam pertemuan tersebut, pihak LKPP menyampaikan bahwa tindak lanjut proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dapat dilaksanakan secara manual.----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP No.12/2021 pada pokoknya mengatur bahwa **PA atau KPA dapat memberikan kebijakan khusus terhadap kegiatan tender manakala terjadi kekosongan hukum, termasuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang sedang terjadi**; ----------

Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut menjadi rujukan bagi PA/KPA dalam menentukan keberlanjutan proses tender saat terjadi gangguan, termasuk gangguan berupa serangan ransomware. ----------

Pelaksanaan proses tender secara manual tersebut telah memperoleh persetujuan dari KPA, sehingga proses pengadaan tetap dapat dilanjutkan; ----------

Dengan demikian, **keputusan mengenai pelaksanaan tender secara manual termasuk menerima dokumen penawaran harga di luar sistem SPSE merupakan kewenangan dari TERLAPOR V i.c POKJA 7 Kementerian ESDM cq. PA/KPA Kementerian ESDM**. ----------

TENTANG DUGAAN ADANYA KESAMAAN DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ANTAR PESERTA TENDER

Berdasarkan Bukti T.IV - 26 serta dihubungkan dengan keterangan **Saksi Sugeng Riyanto dan Keterangan TERLAPOR IV** terbukti bahwa PT NK (TERLAPOR IV) memiliki standar dokumen yang digunakan sebagai acuan/*tamplate* dalam menyusun dokumen-dokumen penawaran teknis, khususnya untuk tender proyek-proyek EPC yang diikuti oleh PT NK.----------

Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ishaq Gunarso** dan **Saksi Sugeng Riyanto** serta dihubungkan dengan keterangan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, terbukti bahwa dalam menyusun dokumen penawaran teknis KSO PT PP - PT NK, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV membagi tugas untuk melakukan penyusunan dokumen. PT NK memiliki tugas untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyusun **Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Rancangan Keselamatan Kerja, sedangkan dokumen penawaran lainnya disusun oleh PT PP.** ----------

Berdasarkan T.IV - 30 = Bukti T1.5 = Bukti T2.5, dan Bukti T.IV 26 s/d Bukti T.IV 31 serta dihubungkan dengan keterangan **Saksi Sugeng Riyanto dan Saksi Rela Khairul Anwar serta keterangan TERLAPOR IV,** terbukti bahwa: -------

PT Timas, PT NK dan PT PPS pernah memiliki riwayat kerja sama sebagai KSO Timas-NK-PPS pada saat mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 1;----------

Dalam menyusun dokumen teknis terkait *Uraian Pelaksanaan Pekerjaan*, TERLAPOR IV mengacu pada dokumen-dokumen penawaran teknis yang sudah pernah digunakan pada tender proyek-proyek EPC sejenis sejak tahun 2018, termasuk dokumen teknis yang digunakan dalam tender Proyek Cisem Tahap 1, yang antara lain memuat uraian/narasi terkait:--------

(1) Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering;
(2) Alokasi Lingkup Kerja;
(3) Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek;
(4) Engineering Deliverable List (Document Register);
(5) Penomoran Dokumen;
(6) Penyusunan Design Submission Schedule (DSS);
(7) Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering;
(8) Penyiapan dan Distribusi Dokumen Engineering;
(9) Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering Perusahaan;
(10) Rapat Koordinasi Internal;
(11) Korespondensi;
(12) Korespondensi Antar Disiplin/Inter Dicipline Review;
(13) Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor;
(14) Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi; dan
(15) Rencana Pengendalian Kualitas Design.

Sedangkan dalam menyusun dokumen Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV mengacu pada ISO 9001:2015 dan OHSAS:18001 (ISO 45001:2018), Permen ESDM No. 32/2021, Permen PU No.10/2021, sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Telah menjadi fakta hukum bahwa dalam menyusun dokumen teknisnya, TERLAPOR I dan II juga mengacu pada dokumen-dokumen tender yang sudah pernah digunakan sebelumnya, termasuk dokumen teknis pada tender Proyek Cisem Tahap 1. Sedangkan untuk Rencana Kendali Mutu dan Rencana Keselamatan Konstruksi mengacu pada standarisasi sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. -----

Dengan demikian, adanya kesamaan dokumen teknis KSO PT PP - PT NK dengan KSO Timas - PPS disebabkan karena **adanya riwayat kerja sama antara PT Timas, PT NK dan PT PPS pada tender Proyek Cisem Tahap 1**, sehingga dalam menyusun dokumen tender Cisem Tahap 2, khususnya untuk Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, TERLAPOR IV dan TERLAPOR I serta TERLAPOR II merujuk/mengacu pada dokumen teknis yang sama yaitu dokumen teknis Proyek Cisem Tahap 1. -------

Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum dan keterangan Ahli Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C,** terbukti bahwa: ----------

Adanya kesamaan dokumen tidak serta merta menunjukkan persekongkolan, karena apabila panitia mensyaratkan peserta untuk merujuk pada ketentuan tertentu dalam penyusunan dokumen tender maka berpotensi akan terjadi kesamaan dokumen penawaran peserta.----------

Dugaan/Indikasi kesamaan dokumen harus dibuktikan untuk menentukan adanya tindakan persekongkolan; ----------

Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa: (**i) tidak ada larangan bagi peserta tender untuk bekerja sama (KSO) dengan pihak yang berbeda pada tender yang berbeda pula, karena KSO yang baru pada tender yang berbeda menciptakan persaingan yang baru; dan (ii) tidak ada larangan bagi peserta untuk menggunakan dokumen tender yang sebelumnya sudah pernah digunakan pada tender sejenis.**----------

Dengan demikian, **adanya kesamaan sebagian uraian/narasi dalam dokumen teknis KSO PT PP - PT NK dengan sebagian uraian/narasi dalam dokumen teknis KSO Timas-PPS bukan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

suatu tindakan persekongkolan, apalagi di dalam persidangan terbukti bahwa **tidak terdapat tindakan tukar menukar dokumen dan/atau informasi, komunikasi serta kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung antara KSO PT PP - PT NK dengan KSO Timas-PPS**. ----------

Berdasarkan keterangan **Saksi Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D., Saksi Hamonagan Girsang** dan dihubungkan dengan keterangan **Ahli Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C dan Ahli Seno Haryo Wibowo,** terbukti bahwa:

Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta, TERLAPOR V selaku Panitia Pengadaan tidak membandingkan antara dokumen peserta yang satu dengan peserta lainnya. Karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penawaran peserta dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender; ----------

Selain itu dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan tidak secara aktif 'mencari-cari' adanya persekongkolan. Kesamaan dokumen tidak secara otomatis merupakan indikasi persekongkolan, terutama jika dokumen tersebut bersumber dari standar, *template*/praktik umum yang berlaku. ----------

Dengan demikian, **tidak ditemukannya kesamaan dokumen pada saat dilakukannya evaluasi dan/atau klarifikasi dokumen penawaran peserta tidak dapat diartikan sebagai tindakan TERLAPOR V memberikan fasilitas kepada TERLAPOR I dan TERLAPOR II serta TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa kesamaan dokumen teknis (Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi) antara KSO PT PP - PT NK dengan KSO Timas - PPS **bukan tindakan persekongkolan dalam bentuk komunikasi, dan/atau kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung.** Dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2, TERLAPOR III dan TERLAPOR V terbukti tidak menerima fasilitas dalam bentuk apa pun dari TERLAPOR V.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PESEKONGKOLAN TENDER

17.6. **Unsur Pelaku Usaha.**----------

17.6.1. Bahwa Pelaku Usaha sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Antimonopoli adalah:

"*Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*"

17.6.2. Bahwa oleh karena yang dimaksud Pelaku Usaha oleh Tim Investigator dalam butir 10.1 halaman 53 LDP adalah TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara a quo telah terpenuhi. ----------

17.7. **Unsur Bersekongkol.**----------

17.7.1. Bahwa pemenuhan Unsur Bersekongkol yang dalilkan oleh Tim Investigator dalam perkara *a quo* adalah tindakan kerja sama antara Pelaku Usaha (*i.c TERLAPOR I dan TERLAPOR II*) dalam proses penyusunan dokumen teknis dengan Pelaku Usaha Lain (*i.c TERLAPOR III dan TERLAPOR IV)* yang terbukti banyaknya kesamaan dan/atau kemiripan data;----------

17.7.2. Bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa kesamaan antara dokumen teknis KSO Timas - PPS dengan dokumen Teknis KSO PT PP - PT NK mencakup uraian dan/atau narasi terkait: ----------

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan; ----------
b. Rencana Kendali Mutu; dan ----------
c. Keselamatan Konstruksi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.7.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Bukti-bukti surat yang terungkap di dalam persidangan terbukti bahwa: ----

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi merupakan dokumen teknis yang berisikan narasi-narasi yang bersifat umum;----------

b. Kesamaan narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena adanya riwayat kerja sama (KSO) antara PT Timas - PT NK - PT PPS dalam tender Proyek Cisem Tahap 1. Selain itu, Proyek Cisem Tahap 2 secara umum merupakan proyek yang sama/lanjutan dari Proyek Cisem Tahap 1, maka baik PT Timas dan PT PPS dalam menyusun dokumen teknis KSO Timas - PPS maupun PT NK dalam menyusun dokumen teknis KSO PT PP - PT NK mengacu atau menggunakan dokumen Teknis Cisem Tahap 1 sebagai referensi. ----------

c. Lebih lanjut, kesamaan narasi dalam Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi dapat terjadi karena Para Peserta tender (*i.c KSO Timas - PPS dan KSO PT PP - PT NK*) merujuk pada standar, peraturan dan/atau regulasi yang sama sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK, sebagai berikut:----------

1) Dokumen Rencana Kendali Mutu, mengacu ISO 9001:2015; dan ----------

2) Dokumen Rencana Keselamatan Kerja, mengacu = OHSAS:18001 (ISO 45001:2018), Permen ESDM No. 32/2021, Permen PU No.10/2021. ----------

17.7.4. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan keterangan **Saksi Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D., Hamonagan Girsang** dan dihubungkan dengan keterangan **Ahli Khalid Mustafa, S.T., S.H.,**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

M.Kom., CCMS., C.M.C dan Ahli Seno Haryo Wibowo, terbukti bahwa: ----------

a. Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta, TERLAPOR V selaku Panitia Pengadaan tidak membandingkan antara dokumen peserta yang satu dengan peserta lainnya. Karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penawaran peserta dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender; ----------

b. Selain itu dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia tidak secara aktif 'mencari-cari' adanya persekongkolan. Kesamaan dokumen tidak secara otomatis merupakan indikasi persekongkolan, terutama jika dokumen tersebut bersumber dari standar, *template*/praktik umum yang berlaku. ----------

c. **Adanya kesamaan dokumen tidak serta merta menunjukkan persekongkolan,** karena apabila panitia mensyaratkan peserta untuk merujuk pada ketentuan tertentu dalam penyusunan dokumen tender maka berpotensi akan terjadi kesamaan dokumen penawaran peserta.----------

d. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa: (i) **tidak ada larangan bagi peserta tender untuk bekerja sama (KSO) dengan pihak yang berbeda pada tender yang berbeda pula, karena KSO yang baru pada tender yang berbeda menciptakan persaingan yang baru; dan (ii) tidak ada larangan bagi peserta untuk menggunakan dokumen tender yang sebelumnya sudah pernah digunakan pada tender sejenis**. ----------

17.7.5. Dengan demikian **unsur bersekongkol dalam bentuk komunikasi dan/atau kerja sama antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III dan TERLAPOR IV serta pemberian fasilitas tertentu oleh TERLAPOR V kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terbukti. ----------

17.8. **Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain. ----------**

17.8.1. Bahwa pengertian Pelaku Usaha Lain adalah sama dengan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Antimonopoli. ---------

17.8.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah TERLAPOR III dan TELAPOR IV yang turut serta dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 yang juga merupakan badan usaha berbentuk badan hukum. Sehingga unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* telah terpenuhi. -----

17.8.3. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah TERLAPOR V yang merupakan pihak penyelenggara tender Proyek Cisem Tahap 2. --

17.9. **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. --**

17.9.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kesamaan narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi antara KSO Timas - PPS dan KSO PT PP - PT NK terjadi karena adanya riwayat kerja sama (KSO) antara PT Timas - PT NK dan PT PPS dalam tender Proyek Cisem Tahap 1. ----------

Selain itu, dalam menyusun Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi, baik KSO Timas - PPS maupun KSO PT PP - PT NK menggunakan sumber referensi atau dokumen yang sama yaitu standar internasional (ISO) dan peraturan menteri/peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemerintah yang sama sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. ----------

17.9.2. Bahwa lebih lanjut TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sama sekali tidak pernah mendapat fasilitas apa pun dari TERLAPOR V dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2. Hal mana terbukti bahwa sebagai peserta yang kalah, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV justru berada dalam posisi yang tidak diuntungkan apalagi dengan adanya dugaan persekongkolan tender yang dituduhkan kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dalam perkara *a quo*.----------

17.9.3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa ----------

a. **Kondisi gangguan pada SPSE sejak tanggal 6 Mei 2024 terjadi secara masif di beberapa Kementerian/Lembaga**, baik pada paket yang sedang berada pada tahap tender maupun yang akan **melaksanakan** proses tender;----------

b. Sehubungan dengan adanya gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM, POKJA 7 Kementerian ESDM telah mengundang pihak LKPP untuk melakukan klarifikasi terkait penanganan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 yang turut terdampak gangguan sistem tersebut. **Dalam pertemuan tersebut, pihak LKPP menyampaikan bahwa tindak lanjut proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dapat dilaksanakan secara manual.** **----------**

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP No.12/ 2021 pada pokoknya mengatur bahwa **PA atau KPA dapat memberikan kebijakan khusus terhadap kegiatan tender manakala terjadi kekosongan hukum, termasuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang sedang terjadi**; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut menjadi rujukan bagi PA/KPA dalam menentukan keberlanjutan proses tender saat terjadi gangguan, termasuk gangguan berupa serangan ransomware. ----------

e. **Pelaksanaan proses tender secara manual tersebut telah memperoleh persetujuan dari KPA, sehingga proses pengadaan tetap dapat dilanjutkan**;----------

17.9.4. Dengan demikian, **keputusan mengenai pelaksanaan tender secara manual termasuk menerima dokumen penawaran harga di luar sistem SPSE merupakan kewenangan dari POKJA 7 Kementerian ESDM cq. PA/KPA Kementerian ESDM**. ----------

17.9.5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa **tidak ada tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang difasilitasi oleh TERLAPOR V untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tertentu.** Oleh karena itu unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.----------

17.10. **<u>Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.</u>** **----------**

17.10.1. Bahwa yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Antimonopoli adalah: ----------

"*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

17.10.2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa tidak ada satu pun tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender Proyek Cisem Tahap 2 yang dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

17.10.3. Terbukti bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV telah mengikuti proses tender Proyek Cisem Tahap 2 secara jujur dan transparan sesuai dengan prosedur serta tahapan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (Tender). ----------

17.10.4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi. ----------

17.11. Berdasarkan uraian Fakta-fakta Persidangan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Persesuaian Bukti-bukti Surat serta Tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV di atas, maka terbukti bahwa: ----------

17.11.1. TERLAPOR I dan TERLAPOR II (KSO Timas-PPS) dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO PT PP - PT NK) tidak melakukan persekongkolan apa pun (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam bentuk komunikasi atau kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran pada tender Proyek Cisem Tahap 2;----------

17.11.2. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menyusun sendiri dokumen penawaran teknis terbukti dengan dokumen yang digunakan sebagai rujukan/acuan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan dokumen penawaran teknis yang sudah pernah digunakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV pada tender-tender sejenis lainnya yang sudah dilaksanakan jauh sebelum proses tender Proyek Cisem Tahap 2 diselenggarakan;----------

17.11.3. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO PT PP – PT NK) tidak pernah menerima fasilitas apa pun dari TERLAPOR V, yang dapat mengarah pada tindakan persekongkolan antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II (KSO Timas-PPS) dengan TERLAPOR III dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR IV (KSO PT PP – PT NK KSO) untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -

17.11.4. TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha dalam proses tender Cisem Tahap 2. ----------

Dengan demikian, meskipun unsur pelaku usaha dan unsur pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur bersekongkol, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender serta unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi/tidak terbukti, **maka dengan sendirinya Dugaan Persekongkolan Tender yang ditujukan kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menjadi tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.**

BAB IV KESIMPULAN

17.12. Berdasarkan uraian-uraian dan tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV atas Fakta-fakta Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti-bukti surat yang terungkap dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: ----------

17.12.1. Bahwa TERLAPOR I dan TERLAPOR II selaku Pelaku Usaha dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV *i.c* KSO PT PP - PT NK KSO selaku Pelaku Usaha Lain dan TERLAPOR V selaku Pihak Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk kerja sama dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan KSO Timas – PPS sebagai pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.12.2. Bahwa sebagai peserta tender, KSO PT PP – PT NK telah mengikuti dan menjalani tahapan dan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh POKJA 7 Kementerian ESDM, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Tender dan dijalankan secara "*jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha*". ----------

17.12.3. Bahwa sebagai peserta yang kalah, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sama sekali tidak mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari tender Proyek Cisem Tahap 2, justru TERLAPOR III dan TERLAPOR IV berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dengan adanya dugaan persekongkolan tender yang dituduhkan kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

17.12.4. Bahwa dengan telah dapat difungsikannya jaringan pipa transmisi gas dari Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur, maka investasi yang dilakukan oleh Pemerintah R.I melalui Kementerian ESDM terbukti telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena layanan penyaluran gas sangat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat termasuk bagi pelaku usaha dan industri terkait.----------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil/tuduhan Tim Investigator KPPU dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, keliru, mengada-ada dan karenanya telah sangat merugikan reputasi TERLAPOR III dan/atau TERLAPOR IV sebagai perusahaan BUMN Konstruksi terkemuka yang selalu melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada *Good Coorporate Governance* (GCG). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB V PERMOHONAN

17.13. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV mengajukan permohonan kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----------

17.13.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Tahun Anggaran 2024, tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

17.13.2. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Tahun Anggaran 2024 untuk seluruhnya; dan ----------

17.13.3. Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract Tahun Anggaran 2024. ----------

Atau----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*). ----------

18. Menimbang bahwa dari Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian ESDM 7 Tahun Anggaran 2024/Pokja Pemilihan KESDM 7 selaku Terlapor V menyerahkan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T5.90): -----

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Para Aparatur Sipil Negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, sah bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja Pemilihan Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7 Tahun Anggaran 2024 dalam kedudukannya sebagai **TERLAPOR V** berdasarkan Surat Tugas Nomor 14.Tug/HK.05/SJN.H/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/BN.02/UKPBJ/2025 tertanggal 1 Oktober 2025, dengan ini mengajukan Kesimpulan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tertanggal 15 September 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024, yang kami susun berdasarkan sistematika sebagai berikut: ----------

18.1. Kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh argumentasi/dalil yang disampaikan TERLAPOR V dalam Tanggapan TERLAPOR V, seluruh bukti Surat dan/atau Dokumen, Keterangan Ahli, keterangan Saksi, dan Keterangan TERLAPOR V yang diajukan dalam persidangan *a quo.* ----------

18.2. TERLAPOR V menolak dengan tegas seluruh pernyataan yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 15 September 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAPOR V. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.3. TERLAPOR V menyatakan tetap pada dalil yang disampaikan dalam Tanggapan TERLAPOR V tertanggal 22 Oktober 2025 maupun Upaya Pembuktian yang telah diajukan oleh TERLAPOR V. ----------

A. TIDAK TERBUKTI DAMPAK (*REASON*) AKIBAT TERJADINYA DUGAAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT

18.4. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 15 September 2025, Para TERLAPOR diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."

18.5. Ketentuan mengenai persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 dikategorikan sebagai *rules of reason* karena larangan tersebut tidak mutlak (*per se illegal)* melainkan memerlukan pembuktian dampak terlebih dahulu sebelum menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.------- Hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Ahli Investigator Prof.Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 19 Februari 2026 *(Vide* Bukti B37), yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: ----------

a. *Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 termasuk kategori rule of reason karena terdapat frasa "dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat". Makna rule of reason adalah harus ada dampak (reason) yang ditimbulkan yang harus dibuktikan apakah terjadi akibat perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam konteks ini maka perilaku bersekongkol dampaknya harus dibuktikan.*

b. *Menurut Ahli Prof.Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum, dampak persekongkolan tender antara lain:*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Hambatan masuk bagi pelaku usaha yang mempunyai kompetensi di pasar bersangkutan, namun karena ada bentuk persekongkolan menjadi tidak bisa masuk;*
- *Kerugian bagi pelaku usaha lain dan kepentingan umum apabila tender menggunakan APBN/APBD ketika terjadi persekongkolan vertikal maupun horisontal harga menjadi mahal dan merugikan keuangan negara dan merugikan persaingan usaha itu sendiri.*

c. *Karena Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 merupakan rule of reason, maka yang paling mendasar harus dapat dibuktikan terjadinya dampak (reason) yang ditimbulkan akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Jika dampaknya tidak terbukti/tidak terjadi, maka unsur esensialnya yaitu unsur persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat dikenakan.*

d. *Untuk membuktikan adanya persekongkolan tender didukung dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 5 Tahun 1999 yang terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan/atau Dokumen, Petunjuk, dan Keterangan Pelaku Usaha.*

e. *Bukti Langsung (Direct Evidence) dapat berupa dokumen, surat, perjanjian, pernyataan lisan maupun tertulis dari pelaku usaha. Sedangkan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) atau Circumstantial Evidence dapat berupa bukti komunikasi/email, telepon, bukti ekonomi berupa analisis ekonomi, kesamaan harga.*

   Sedangkan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) atau Circumstantial Evidence kesemuanya merupakan bukti petunjuk yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain sebagai penguatan (Plus Factors) atau bukti pendukung yang memperkuat indirect evidence misalnya keterangan saksi atau keterangan ahli. Oleh karenanya disebut sebagai Circumstantial Evidence yang artinya saling kait mengkaitkan satu sama lain sehingga terjadi suatu keyakinan hal tersebut bisa dikategorikan sebagai alat bukti.

f. *Faktor Plus adalah penguat dari Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) sehingga dalam konteks persekongkolan, dampak (reason) menjadi faktor plus tersingkirnya pesaing yang harus dibuktikan. Jadi harus dibuktikan bahwa betul tidak ada pesaing yang tersingkir dari perilaku anti persaingan, kemudian juga adanya entry barrier dari proses tender yang terjadi itu merupakan bentuk faktor plus yang harus dibuktikan dalam proses tender.*

g. *Indikasi persekongkolan dapat dimulai sejak proses perencanaan, pada saat pelaksanaan tender (misalnya kesamaan dokumen antar peserta), maupun pada saat evaluasi/penilaian.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.6. Bahwa Peraturan Kepala KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("Peraturan Kepala KKPU 3 Tahun 2023"), mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: ----------

18.6.1. Bab III Persekongkolan Tender, Huruf D Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menganalisis Adanya Persekongkolan Dalam Tender, menetapkan sebagai berikut: ----------

"Dalam Undang-Undang, persekongkolan tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam Persekongkolan Tender, perlu diketahui apakah proses Tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

18.6.2. Bab IV Pembuktian Persekongkolan Tender, ----------

Huruf A Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang

Proses penyelidikan dan pemeriksaan perkara di Komisi memerlukan alat bukti bahwa Pelaku Usaha yang bersangkutan melanggar Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 42 Undang-Undang, alat bukti pemeriksaan Komisi terdiri dari:

1. *keterangan saksi,*
2. *keterangan ahli,*
3. *surat dan/atau dokumen,*
4. *petunjuk,*
5. *keterangan Pelaku Usaha*

Huruf B Bukti Langsung

Bukti langsung adalah bukti yang menunjukkan adanya pertemuan atau komunikasi antar Pelaku Usaha serta menggambarkan isi dari perjanjian antar Pelaku Usaha tersebut. Bentuk dari bukti langsung yaitu:

a. *dokumen baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik yang menunjukkan isi perjanjian serta para pihak dalam perjanjian tersebut; dan*
b. *pernyataan lisan maupun tertulis oleh para Pelaku Usaha kartel yang menggambarkan pelaksanaan dari kartel tersebut.*

Huruf C Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) atau Circumstantial Evidence

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Prinsipnya alat bukti harus tetap mengacu pada Pasal 42 Undang Undang, karena bukti tidak langsung ini merupakan bukti petunjuk. Disamping itu, pendekatan dalam hukum persaingan adalah dibutuhkannya analisis ekonomi yang komprehensif untuk memutuskan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan tindakan yang rasional dalam menghadapi perubahan pasar atau dalam rangka menghadapi persaingan ataupun sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam konspirasi yang bersifat anti persaingan.

18.7. Bahwa dalam LDP tertanggal 15 September 2025 pada pokoknya TERLAPOR V diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 karena: ----------

18.7.1. TERLAPOR V memenuhi unsur bersekongkol karena mengabaikan adanya indikasi persekongkolan dalam dokumen penawaran teknis peserta antara lain adanya kesamaan dokumen penawaran teknis khususnya Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Rencana Keselamatan Konstruksi; ----------

18.7.2. TERLAPOR V memenuhi unsur bersekongkol karena tidak melakukan perpanjangan waktu pemasukan dokumen penawaran dan/atau membatasi jumlah peserta yang mengikuti tender meskipun terdapat Addendem Dokumen Ketentuan PPK dan gangguan teknis terhadap SPSE; ----------

18.7.3. TERLAPOR V memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender karena memenuhi unsur bersekongkol dan menerima penawaran harga dari KSO TERLAPOR I-TERLAPOR II di luar sistem SPSE dan bersikap diskriminatif kepada KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV dan calon peserta tender lainnya; ----------

18.7.4. TERLAPOR V memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat karena tindakan bersekongkol yang dilakukan TERLAPOR V dalam proses pengadaan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ----------

18.8. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 merupakan kategori *rule of reason,* maka hal yang paling pokok dan mendasar adalah membuktikan terlebih dahulu apakah dampak persekongkolan dalam tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang melalui Penyedia Tahap II yang dituduhkan benar-benar terjadi dan apakah terjadinya dampak tersebut disebabkan akibat perilaku bersekongkol yang diduga dilakukan oleh PARA TERLAPOR. ----------

Dalam hal ini dampak persekongkolan yang perlu dibuktikan apakah terdapat: ----------

18.8.1. Hambatan masuk bagi pelaku usaha yang mempunyai kompetensi di pasar bersangkutan, namun karena ada bentuk persekongkolan menjadi tidak bisa masuk;----------

18.8.2. Kerugian terhadap pelaku usaha yang mengalami hambatan akibat adanya bentuk persekongkolan;----

18.8.3. Kerugian terhadap kerugian keuangan negara apabila tender menggunakan APBN/APBD ketika terjadi persekongkolan vertikal maupun horisontal harga menjadi mahal; dan ----------

18.8.4. Kerugian bagi kepentingan umum akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat.----------

18.9. Berdasarkan alat bukti berupa Surat dan/atau Dokumen, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan PARA TERLAPOR, serta hasil pemeriksaan lapangan diperoleh fakta-fakta persidangan yang tidak terbantahkan sebagai berikut: ----

18.9.1. **Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 dan Dokumen Tender, dan bukan merupakan hambatan untuk menghalangi pelaku usaha. ----------**

a. Sesuai Lampiran VI Peraturan LKPP 12/2021 angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide* Bukti T5.15) sebagai berikut:------

*"*Setelah *Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Tender, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Tender."*

b. Sesuai Lampiran VI Peraturan LKPP 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide* Bukti T5.15) sebagai berikut:------

"Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang)."

c. PPK menyampaikan kepada Kepala UKPBJ Addendum Dokumen Ketentuan PPK melalui surat tertanggal 8 Juni 2024 (*Vide* Bukti T5.40) khususnya terkait penambahan workshop, penambahan personil per segmen, serta perbaikan kesalahan pengetikan, sesuai usulan dari BBPMGM LEMIGAS selaku *pengelola* pipa transmisi gas bumi ruas Semarang – Batang sesuai surat tertanggal 22 Mei 2024 (*Vide* Bukti T5.38), yang membutuhkan ruangan kantor dan *workshop* untuk pengoperasian dan pemeliharaan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang tahap 1 (ruas Semarang – Batang) dengan menggunakan aset tanah milik Ditjen Minyak dan Gas Bumi yang berlokasi di Semarang dan Cirebon. ----------

d. Sesuai Bab I Addendum Ketentuan PPK *(Vide* Bukti T5.12) ditambahkan pada: ----------

1) angka 1.5.2.7 pembangunan Bangunan Fasilitas Workshop Semarang yang terletak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di Jl. Nasional 1 No. 900 Trimulyo, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; dan----------

2) angka 1.5.2.8 pembangunan Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon yang terletak di Kanci, Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat.--

yang telah disertakan pula Daftar Gambar Desain Konseptual, Spesifikasi Teknis dan Material Take Off sebagaimana terlampir dalam Lampiran R Addendum Ketentuan PPK *(Vide* Bukti T5.78 s.d. T5.82), yang terdiri dari:----------

1) Gambar Konseptual Desain Bangunan Fasilitas Workshop; ----------
2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural; ---
3) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil; ----------
4) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing;----------
5) Material Take Off Bangunan Fasilitas Workshop. ----------

sebagai basis/dasar bagi Calon Penyedia dalam pembuatan rancangan rinci *(Detail Engineering Design)* bangunan workshop.----------

e. Berdasarkan fakta dan bukti persidangan, serta hasil pemeriksaan lapangan, rincian pekerjaan dalam Addendum Dokumen Ketentuan PPK, khususnya penambahan *workshop* bukanlah pekerjaan substansial yang mempengaruhi spesifikasi teknis pekerjaan utama yaitu pembangunan pipa gas. Durasi pembangunan workshop sendiri membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan pipa dan kompresor. Selain itu, pembangunan workshop tidak memerlukan perizinan terkait lahan karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan tanah milik Kementerian ESDM (barang milik negara). ----------

f. Hal tersebut berkesesuaian dengan *Vide* Bukti T5.38 s.d. T5.40, Keterangan Saksi TERLAPOR V Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D (Tim Teknis Pendampingan Pengelolaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II) sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 10 Februari 2026 *(Vide* Bukti B41), Keterangan TERLAPOR V sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 5 Maret 2026 *(Vide* Bukti B48), dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 31 Maret 2026 s.d. 2 April 2026. ----------

g. Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah diunggah oleh PPK pertama kali pada tanggal 8 Juni 2024, namun karena kesalahan teknis upload di folder "Bagian Informasi Lainnya" sehingga diketahui oleh PPK pada tanggal 12 Juni 2024 jam 08.00 Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut tidak ada di SPSE. Oleh karenanya, setelah mendapatkan informasi dari PPK, selanjutnya TERLAPOR V mengunggah kembali Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 jam 8.27 ke dalam folder Berita Acara lainnya. ----------

h. Pengunggahan Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 8.27 masih memenuhi ketentuan 3 hari kerja dan jam kerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa TERLAPOR V Sdr. Seno Haryo Wibowo, S.T. sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2026 *(Vide* Bukti B41); -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Berdasarkan uraian di atas, maka Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah sesuai dengan Ketentuan Perka LKPP 12/2021 khususnya Lampiran VI angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide* Bukti T5.15), serta telah memuat informasi yang jelas dan terang sehingga tidak diperlukan penjelasan ulang, sebagaimana diatur pada Lampiran VI Perka LKPP 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide* Bukti T5.15). ----------

j. Oleh karenanya, TERLAPOR V menetapkan jangka waktu pemasukan Dokumen Penawaran tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 pukul 16.00. ----------

18.9.2. **Kegagalan Calon Penyedia yaitu KSO PT PGAS Solution – PT Elnusa Tbk – PT Pertamina Maintenance and Construction dan KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya dalam menyampaikan dokumen penawaran teknis sesuai jadwal yang ditetapkan bukan disebabkan karena TERLAPOR V tidak melakukan perpanjangan waktu penyampaian Dokumen Penawaran sehubungan dengan adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK maupun karena adanya gangguan teknis pada SPSE.** ---------

a. Berdasarkan keterangan Saksi Investigator Sdr. Sabarudin, Pimpinan KSO PT PGAS Solution – PT Elnusa Tbk – PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertamina Maintenance and Construction ("**KSO PGAS Solution – Elnusa – Pertamina**") sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tertanggal 13 Januari 2026 (*Vide* Bukti B22), kegagalan KSO PGAS Solution – Elnusa – Pertamina untuk memasukkan dokumen penawaran secara tepat waktu bukan disebabkan adanya gangguan teknis ataupun adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK**,** namun karena PT PGAS Solution – Elnusa – Pertamina belum dapat memenuhi persyaratan Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender (baru tersedia pada tanggal 14 Juni 2024 Pukul 16.30/sudah lewat waktu pemasukan Dokumen Penawaran). ----------

b. Sedangkan kegagalan KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya ("**KSO Rabana – Abipraya**") untuk memasukkan dokumen penawaran tepat waktu disebabkan karena kesalahan terkait penamaan, penulisan spesial karakter, dan teknis dalam melakukan unggah dokumen penawaran sesuai dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) dalam SPSE (*Vide* Bukti T5.58), sehingga KSO Rabana – Abipraya gagal untuk melakukan upload dokumen penawaran. Hal ini berarti, Dokumen Penawaran Teknis telah dapat disiapkan oleh KSO Rabana – Abipraya, namun gagal diupload karena kesalahan teknis dari Tim Upload dari KSO Rabana – Abipraya sendiri. ----------
Hal tersebut berkesesuaian dengan pengakuan dari Saksi Investigator dari Tim Upload KSO Rabana – Abipraya sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tertanggal 11 Februari 2026 (*Vide* Bukti B35), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam melakukan upload dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran tidak mengikuti petunjuk/pedoman APENDO dan hanya berdasarkan faktor kebiasaan yang sering dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga menyebabkan dokumen penawaran lelang KSO Rabana – Abipraya gagal untuk dienkripsi dan diunggah dalam SPSE. -----

c. Kegagalan KSO PGAS Solution – Elnusa Tbk – Pertamina dan KSO Rabana – Abipraya dalam memasukkan dokumen penawaran juga bukan disebabkan karena adanya gangguan teknis pada SPSE karena fakta terkait adanya gangguan teknis akibat *ransomware* baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, sementara batas akhir penyampaian dokumen penawaran adalah 14 Juni 2024. Hal berkesesuaian dengan alat bukti antara lain: ----------

1) Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : B.697/DJAI.3/AI.0101/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional terkait pemberitahuan terjadinya *ransomware* pada Pusat Data Nasional (*Vide* Bukti T5.41); ----------

2) Keterangan Saksi Investigator Sdr. Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika, sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tertanggal 12 Januari 2026 (*Vide* Bukti B13); ----------

3) Keterangan Saksi Investigator Sdr. Chrisnawan Anditya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertanggal 13 Januari 2026 (*Vide* Bukti B14). ----------

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak adanya gangguan teknis yang bersifat permanen terhadap SPSE dalam kurun waktu pemasukan Dokumen Penawaran Peserta sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 dan/atau terjadi *ransomware* pada SPSE yang mengakibatkan sistem tidak dapat diakses oleh Calon Penyedia secara permanen. ----------

18.9.3. **Terkait dengan kegagalan KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV dalam menyampaikan Dokumen Proposal Rancangan (isinya 0 kb), TERLAPOR V telah melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran Teknis KSO TERLAPOR III-TERLAPOR IV sesuai *Minutes of Meeting* Nomor 029/NR/MK/AMT/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 (*Vide* Bukti T5.42),** yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa KSO TERLAPOR III - TERLAPOR IV menyampaikan bukti struk pengiriman dari SPSE dan bukti video dengan format MP4 durasi 15:34 menit, pada saat melakukan upload dokumen, namun tidak dapat terlihat besaran kb masing-masing file yang diupload. --------

Hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan TERLAPOR III sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 3 Maret 2026 *(Vide* Bukti B46) bahwa Tim Upload Dokumen Penawaran melakukan pengecekan terkait dengan besaran kb masing-masing file dokumen penawaran teknis sebelum diupload melalui APENDO secara random, dan tidak yakin/lupa/tidak ingat apakah file Proposal Rancangan termasuk file yang dilakukan pengecekan sebelum diupload. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Keterangan TERLAPOR I sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Maret 2026 *(Vide* Bukti B44), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa yang bersangkutan memastikan sendiri dan/atau memerintahkan kepada Tim Upload Dokumen agar melakukan pengecekan ulang terhadap file yang telah diupload karena berdasarkan pengalaman pada tender Cisem I pernah mengalami file yang telah diupload ternyata tidak ada isinya sehingga harus diupload ulang, sehingga TERLAPOR I tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada tender Cisem II. ----------

Berdasarkan uraian huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, terbukti bahwa tidak ada hambatan yang dibuat/diciptakan oleh TERLAPOR V untuk menghalangi Calon Penyedia/Pelaku Usaha untuk mengikuti tender. Kegagalan/kerugian yang dialami oleh KSO PGAS Solution – Elnusa – Pertamina, KSO Rabana – Abipraya, dan KSO PT Pembangunan Perumahan Tbk. – PT Nindya Karya bukan disebabkan karena adanya hambatan dari TERLAPOR V namun karena kesalahan/kelalaian dari Calon Penyedia/Pelaku Usaha sendiri.----------

18.9.4. **Tidak ada kerugian terhadap keuangan negara karena harga penawaran KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung ("KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II") lebih rendah dibandingkan dengan penawaran harga yang akan ditawarkan oleh KSO PT Pembangunan Perumahan Tbk. – PT Nindya Karya ("KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV"). -----**

a. Berdasarkan Keterangan TERLAPOR I sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Maret 2026 *(Vide* Bukti B44) dan Keterangan TERLAPOR II sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Maret 2026 *(Vide* Bukti B45), dan berkesesuaian dengan Struk Pengiriman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Penawaran Harga KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II tanggal 14 Juni 2022 (*Vide* Bukti T5.72) harga penawaran KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II adalah sebesar Rp. 2.789.614.194.100,62 sudah termasuk PPN 11 % dan at cost sebesar Rp. 316.653.395.339,- dengan margin dibawah 5% (sekitar 2-3%) dengan mempertimbangkan kompetitornya adalah *incumbent* (KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV) sehingga tidak berani menaruh margin terlalu tinggi. ----------

b. Sedangkan berdasarkan Keterangan TERLAPOR III sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 3 Maret 2026 *(Vide* Bukti B46) dan Keterangan TERLAPOR IV sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 3 Maret 2026 *(Vide* Bukti B47), Harga Penawaran KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV sekitar 2,9 triliun rupiah dengan margin sekitar 10%. ----------

c. Dengan demikian, terbukti tidak ada kerugian terhadap keuangan negara karena harga yang ditawarkan oleh pemenang tender lebih rendah dari peserta tender yang lain. ----------

18.9.5. **Kontrak Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan**.

a. Ketentuan Addendum Dokumen Ketentuan PPK *(Vide* Bukti T5.12) mengatur sebagai berikut: -----

1) Bab 1 Penjelasan Umum, Sub bab 1.9 Lingkup & Output Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun ----------

1.9.1 Pekerjaan ini dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Lumsum pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan pembayaran dalam bentuk gabungan lumsum fixed price

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan fixed unit price berdasarkan dokumen Basic Design yang disediakan oleh PPK.

2) Bab 7 Daftar Pekerjaan sebagai berikut: -----

a) angka 7.2.1 Pekerjaan yang dapat dibayar adalah hasil pekerjaan yang akan menjadi barang terpasang dan teruji dan/atau jasa yang telah dilaksanakan.

b) angka 7.2.2 Penilaian Kemajuan Pekerjaan (progress measurement) dilakukan berdasarkan ketentuan penilaian kemajuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar penilaian kemajuan pekerjaan (schedule of measurement)

c) angka 7.2.3 Pembayaran terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan penilaian kemajuan pekerjaan sebagaimana diatur dalam bagian 7.2.1 dan 7.2.2 di atas dilakukan setiap bulan berdasarkan sertifikat hasil penilaian kemajuan (monthly certificate) yang telah diverifikasi oleh Konsultan MK.

d) Angka 7.2.4 Kontraktor wajib Menyusun dan mengajukan rencana kemajuan pekerjaan (schedule of progress – S curve) dan rencana pengajuan pembayaran setiap bulan dan secara kumulatif kepada Konsultan MK untuk mendapat persetujuan.

b. Pada tanggal 5 Maret 2026 telah dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* sehingga hasil pekerjaan telah dinyatakan terpasang dan teruji sesuai angka 7.2.1 Addendum Dokumen Ketentuan PPK, (*Vide* Bukti T5.85) ----------

18.9.6. **Berdasarkan Keterangan Saksi TERLAPOR V Suryadi Wijaya, Division Head Strategic Business Advocacy, PT Perusahaan Gas Negara, sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 23**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Februari 2026 *(Vide* Bukti B38), Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap I dan Tahap II telah memberikan memberikan manfaat antara lain: ----------

a. Pipa Transmisi Cirebon – Semarang Tahap I telah memasok sejumlah pelanggan industri dan komersial di Kawasan Industri Kendal (KIK Kendal) dan KEK Batang, Tambak Aji dan Kawasan Wijayakusuma, antara lain sektor industri kaca, keramik, logam, tekstil, kimia, makanan dan industri lainnya, dengan total penjualan sebesar 4,908,236 MMBTU selama kurun waktu November 2023 s.d. Desember 2025; ----------

b. Dengan tersambungnya pipa transmisi Cirebon – Semarang Tahap I dan Tahap II akan menghilangkan gap infrastruktur antara Jawa Bagian Barat dengan Jawa Bagian Timur yang saat ini masih terputus. Praktik *imbalance supply demand gas* antara Jawa Bagian Barat dengan Jawa Bagian Timur akan dapat dieliminasi pasca tersambungnya ruas pipa transmisi ini dan mendukung Asta Cita Pemerintah terkait dengan swasembada energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik;----------

c. rencana pelaksanaan gasifikasi kilang Pertamina Group, industri pupuk dan beberapa target pelanggan di sektor industri, komersial dan rumah tangga di wilayah Jawa Bagian Barat atau Jawa Bagian Tengah, dengan tetap memperhatikan ketersediaan alokasi gas bumi dari Pemerintah;----------

d. Mendukung transisi energi bersih melalui pencapaian target pemanfaatan gas bumi sebagai energi dengan emisi rendah karbon sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional; ----------

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, huruf, e dan huruf f, terbukti tidak ada kerugian terhadap keuangan negara dan kerugian terhadap kepentingan umum.----------

18.10. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana pada angka 6, terbukti bahwa fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti berupa dokumen dan atau surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli maupun Keterangan Pelaku Usaha, **membuktikan bahwa dampak persekongkolan dalam tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang melalui Penyedia Tahap II tidak terjadi/tidak dapat dibuktikan.------**

18.11. Bahwa mengingat Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 merupakan *rule of reason,* merujuk pada Keterangan Ahli Investigator Prof.Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 19 Februari 2026 *(Vide* Bukti B37), jika **dampak persekongkolan tender tidak dapat dibuktikan/tidak terjadi, maka dugaan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan. ----------**

B. TERLAPOR V TIDAK TERBUKTI MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN

18.12. *Quad Non* Majelis Komisi berpendapat telah terjadi dampak bagi pelaku usaha lain, kerugian terhadap keuangan negara atau kepentingan umum, TERLAPOR V tetap pada argumentasi hukum yang telah disampaikan dalam Tanggapan TERLAPOR V tertanggal 22 Oktober 2025 bahwa TERLAPOR V tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam LDP tertanggal 15 September 2025. ----------

18.13. Dalam LDP tertanggal 15 September 2025 pada pokoknya TERLAPOR V diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 karena:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.13.1. TERLAPOR V memenuhi unsur bersekongkol karena mengabaikan adanya indikasi persekongkolan dalam dokumen penawaran teknis peserta antara lain adanya kesamaan dokumen penawaran teknis khususnya Dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Rencana Keselamatan Konstruksi; ----------

18.13.2. TERLAPOR V memenuhi unsur bersekongkol karena tidak melakukan perpanjangan waktu pemasukan dokumen penawaran dan/atau membatasi jumlah peserta yang mengikuti tender meskipun terdapat Addendem Dokumen Ketentuan PPK dan gangguan teknis terhadap SPSE; ----------

18.13.3. TERLAPOR V memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender karena memenuhi unsur bersekongkol dan menerima penawaran harga dari KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II di luar sistem SPSE dan bersikap diskriminatif kepada KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV dan calon peserta tender lainnya; ----------

18.13.4. TERLAPOR V memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat karena tindakan bersekongkol yang dilakukan TERLAPOR V dalam proses pengadaan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ----------

18.14. Berdasarkan fakta persidangan dan didukung dengan bukti surat dan atau dokumen, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Para TERLAPOR terbukti bahwa: ----------

18.14.1. **TERLAPOR V tidak terbukti memenuhi unsur bersekongkol karena TERLAPOR V telah melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Tender, yaitu dengan cara menilai kesesuaian dokumen penawaran peserta dengan Dokumen Tender, Dokumen Ketentuan PPK dan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Addendum Dokumen Ketentuan PPK, dengan uraian sebagai berikut: ----------

a. Evaluasi teknis difokuskan pada substansi dan kelayakan teknis, terutama pada Proposal Rancangan, yang menjadi representasi utama dari kemampuan dan kesiapan calon kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Proses ini bertujuan untuk menilai keterpaduan rancangan, kelayakan teknis, manajemen pelaksanaan, serta kesesuaian dengan prinsip keselamatan dan mutu konstruksi, bukan sekadar pada aspek redaksional atau penyusunan naratif dokumen; ----------

b. Sesuai keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa TERLAPOR V Sdr. Seno Haryo Wibowo, S.T sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2026 *(Vide* Bukti B41) dan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Investigator Sdr. Khalid Mustafa, S.T. M.Kom., CCMs.CMC sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Februari 2026 *(Vide* Bukti B42), yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap indikasi persekongkolan, Panitia Pengadaan bukan dalam konteks mencari-cari adanya kesamaan dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta;----------

c. Dalam melakukan evaluasi terhadap indikasi adanya persekongkolan dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi terhadap kesesuaian antara dokumen penawaran teknis peserta dengan Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Tender, yang artinya manakala pada saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis peserta, Pokja Pemilihan menemukan setidak-tidaknya 2 (dua) indikasi persekongkolan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antar peserta, sebagaimana diatur dalam Perka LKPP 12 Tahun 2021 dan Dokumen Tender;----------

d. Faktanya pada saat proses evaluasi dokumen penawaran teknis peserta, tidak ditemukan indikasi persekongkolan. Adanya beberapa kesamaan naratif/redaksional dalam beberapa dokumen penawaran disebabkan karena kewajiban pemenuhan ketentuan dari peserta tender sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Kemiripan redaksional/narasi khususnya dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu merupakan kesamaan konseptual umum peserta tender dalam pemenuhan peraturan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Ketentuan PPK, dan bukanlah merupakan indikasi persekongkolan;----------

e. Adanya beberapa kesamaan naratif/redaksional dalam beberapa dokumen penawaran disebabkan karena kewajiban pemenuhan ketentuan dari peserta tender sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK, antara lain: ----------

1) Dalam menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), peserta tender wajib menyusun dokumen Program Pengelolaan Keselamatan Proyek yang mengacu antara lain: ----------

2) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang wajib mengacu pada ISO-45001:2018 (OHSAS 18001); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; ----------

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Konstruksi; ----------

5) Dokumen Program Pengelolaan Keselamatan Pelaksanaan Proyek harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMK Migas) dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang berlaku di Indonesia. ----------

f. Dalam menyusun Rencana Kendali Mutu, peserta tender wajib menyusun Dokumen Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Proyek yang disusun mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2015. Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Proyek mengacu dan patuh pada ketentuan Lampiran D *(Codes & Standards)* dan Lampiran M (Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu). Rencana Kendali mutu paling kurang terdiri atas rencana pemeriksaan dan pengujian, pengendalian subpenyedia dan pemasok, dan pelaporan dan dokumentasi. -------

18.14.2. **TERLAPOR V tidak terbukti memenuhi unsur bersekongkol terkait tidak memberikan perpanjangan waktu sehubungan dengan adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK dan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gangguan teknis SPSE, dengan uraian sebagai berikut: ----------

a. Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah dilaksanakan sesuai dengan Lampiran VI angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide* Bukti T5.15); ----------

b. Berdasarkan bukti surat dan/atau dokumen, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Pelaku Usaha, Addendum Dokumen Ketentuan PPK yang pada pokoknya memuat terkait penambahan fasilitas workshop bukanlah pekerjaan substansial yang mempengaruhi spesifikasi teknis pekerjaan utama yaitu pembangunan pipa gas. Durasi pembangunan workshop sendiri membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan pipa dan kompresor. Selain itu, pembangunan workshop tidak memerlukan perizinan terkait lahan karena menggunakan tanah milik Kementerian ESDM (Barang Milik Negara); ----------

c. Dalam Addendum Dokumen Ketentuan PPK juga telah disertakan Daftar Gambar, Spesifikasi teknis, serta Material Take Off Desain Konseptual Fasilitas Workshop sebagaimana tercantum dalam Lampiran R sebagai basis/dasar bagi Calon Penyedia dalam pembuatan rancangan rinci *(Detail Engineering Design)* bangunan *workshop* sehingga tidak diperlukan penjelasan ulang sebagaimana diatur pada Lampiran VI Perka LKPP 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide* Bukti T5.15); ----------

d. Addendum Dokumen Ketentuan PPK juga telah diunggah dalam SPSE sesuai ketentuan Perka LKPP 12/2021, oleh karena *TERLAPOR* V menetapkan jangka waktu pemasukan Dokumen Penawaran tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 pukul 16.00; ----------

e. Bahwa gangguan teknis akibat *ransomware* baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, sementara batas akhir penyampaian dokumen penawaran adalah 14 Juni 2024. Hal berkesesuaian dengan alat bukti antara lain: ----------

1) Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : B.697/DJAI.3/AI.0101/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional terkait pemberitahuan terjadinya *ransomware* pada Pusat Data Nasional (*Vide* Bukti T5.41); ----------

2) Keterangan Saksi Investigator Sdr. Agung Basuki, Ketua Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika, sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tertanggal 12 Januari 2026 (*Vide* Bukti B13); ----------

3) Keterangan Saksi Investigator Sdr. Chrisnawan Anditya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tertanggal 13 Januari 2026 (*Vide* Bukti B14)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak adanya gangguan teknis yang bersifat permanen terhadap SPSE dalam kurun waktu pemasukan Dokumen Penawaran Peserta sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 dan/atau terjadi *ransomware* pada SPSE yang mengakibatkan sistem tidak dapat diakses oleh Calon Penyedia secara permanen; ----------

f. Kegagalan yang dialami oleh KSO PGAS Solution – Elnusa Tbk – Pertamina, KSO Rabana – Abipraya dalam mengupload dokumen penawaran dan kegagalam KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV dalam mengupload dokumen proposal rancangan (0 kb) dukan disebabkan karena adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK maupun gangguan teknis SPSE (hambatan dari TERLAPOR V) namun karena kesalahan/kelalaian dari Calon Penyedia/Pelaku Usaha sendiri. ----------

18.14.3. **TERLAPOR V tidak terbukti mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terkait perubahan jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis. ----------**

a. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023, yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah *merancang, memfasilitasi suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain* sebagai *pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender antara lain penetapan kriteria pemenang,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.”; ----------

b. Perubahan jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis yang semula dijadwalkan tanggal 27 Juni 2024 menjadi tanggal 30 Juni 2024 yang dilakukan oleh TERLAPOR V bukanlah perbuatan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang dengan merancang dan/atau memfasilitasi suatu perbuatan pihak tertentu dalam tender untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya;----------

c. Perubahan mekanisme dan jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis tersebut terjadi sebagai akibat adanya gangguan *ransomware* yang terjadi sejak tanggal 20 Juni 2024 yang berdampak SPSE tidak dapat diakses dan datanya hilang;----------

d. Bahwa setelah ada pemberitahuan terjadinya *ransomware* dari Kominfo melalui surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kominfo Nomor : B.697/DJAI.3/AI.0101/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 (*Vide* Bukti T5.41), Kepala UKPBJ telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:-----

1) Kepala UKPBJ melaporkan kepada Kepala Biro Umum terkait adanya gangguan SPSE pada server PDNS 2 yang berdampak tertunda proses tender yang sedang berjalan di Kementerian ESDM, termasuk Pengadaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II;

2) Tanggal 25 Juni 2024, Kepala Biro Umum mengundang rapat pembahasan Kepala Pusdatin ESDM, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP terkait gangguan teknis pada LPSE Kementerian ESDM;

3) Tanggal 26 Juni 2024, Kepala Biro Umum mengirimkan surat kepada: ----------

a) Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kominfo Nomor B-244/DI.02/SJU.4/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Surat Pengeluaran Pernyataan Kondisi Kahar (*Vide* Bukti T5.46) dan ----------

b) Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Nomor B-241/DI.03/SJU.4/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Percepatan Migrasi Data *Backup* SPSE KESDM pada *Data Center* LKPP (*Vide* Bukti T5.47);-----

4) Tanggal 29 Juni 2024, Pokja melalui Kepala UKPBJ mengundang rapat Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dan Kepala Pusdatin ESDM terkait tindak lanjut akibat gangguan layanan SPSE untuk tender pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2, yang pada pokoknya berdasarkan saran/pendapat LKPP, gangguan teknis yang terjadi termasuk kondisi *force majeure*, sehingga kegiatan lelang Kementerian ESDM yang sudah dalam proses dapat dilakukan secara manual; ----------

5) Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pembahasan dengan LKPP tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024, Kepala UKPBJ melaporkan kepada Sekjen KESDM melalui *Whatsapp* tanggal 29 Juni

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2024 terkait kendala *ransomware* serta permintaan arahan kelanjutan pelaksanaan tender secara manual, khususnya untuk Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* Sekjen KESDM memberikan arahan agar tender dilaksanakan secara manual sehingga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (*vide* Bukti T5.66); ----------

6) Sekjen ESDM merupakan pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Menteri ESDM selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Permen ESDM terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi antara lain untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, antara lain dalam pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah (*Vide* Bukti T5.53); ----------

7) Selanjutnya, secara formal hal tersebut dilaporkan melalui Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor B-253/BN.02/SJU.4/2024 tanggal 2 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Pemulihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM Pasca Gangguan Teknis pada PDN 2 Kominfo, dan ditegaskan kembali oleh Sekjen KESDM melalui disposisi tertanggal 5 Juli 2024 agar Kepala Biro Umum menyelesaikan dan memonitor terkait permasalahan terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindak lanjut paket pengadaan yang terdampak akibat *ransomware.* (*Vide* Bukti T5.51 dan Bukti T5.52);----------

8) Bahwa tindakan PA/KPA atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang untuk melakukan penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan menjadi manual akibat adaya *ransomware* telah sesuai Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 sebagai berikut:----------

Pasal 5:

PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa.

Hal tersebut berkesesuaian dengan: ----------

Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Nomor 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Tanggapan (*vide* Bukti T5.22) yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------

Dalam hal SPSE mengalami gangguan, Kementerian ESDM perlu melakukan inventarisasi atas paket-paket yang terdampak atas gangguan tersebut untuk dilakukan pemetaan atas paket-paket yang terdampak (berdasarkan tahapan pelaksanaan pengadaan pada saat terjadi gangguan teknis);----------

Untuk paket pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali karena akan menimbulkan resiko tertentu, (misal kemanfaatan dan kepentingan umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi terganggu), maka sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa; ----------

Para Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib mematuhi Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. ----------

Keterangan Saksi Sdr. M. Aris Supriyanto, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tertanggal 23 Januari 2026 (*Vide* Bukti B.21);----------

Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa TERLAPOR V Sdr. Seno Haryo Wibowo, S.T. sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2026 *(Vide* Bukti B41);----------

Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Investigator Sdr. Khalid Mustafa, S.T. M.Kom., CCMs.CMC sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Februari 2026 *(Vide* Bukti B42). ----------

e. Setelah adanya keputusan dari Sekjen KESDM terkait penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan secara manual tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya TERLAPOR V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 *(Vide* Bukti T5.69) secara manual melalui website Kementerian ESDM; ----------

f. Penyesuaian jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis yang semula tanggal 27 Juni 2024 menjadi tanggal 30 Juni 2024 merupakan bentuk kehati-hatian TERLAPOR V dalam mengambil tindakan sehubungan dengan terjadinya kondisi *ransomware/force majeure,* dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu; ----------

g. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2024 dan pembukaan dokumen penawaran harga pada tanggal 1 Juli 2024, dilakukan untuk menjaga kelangsungan proses pengadaan dan menghindari keterlambatan lebih luas, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta; ----------

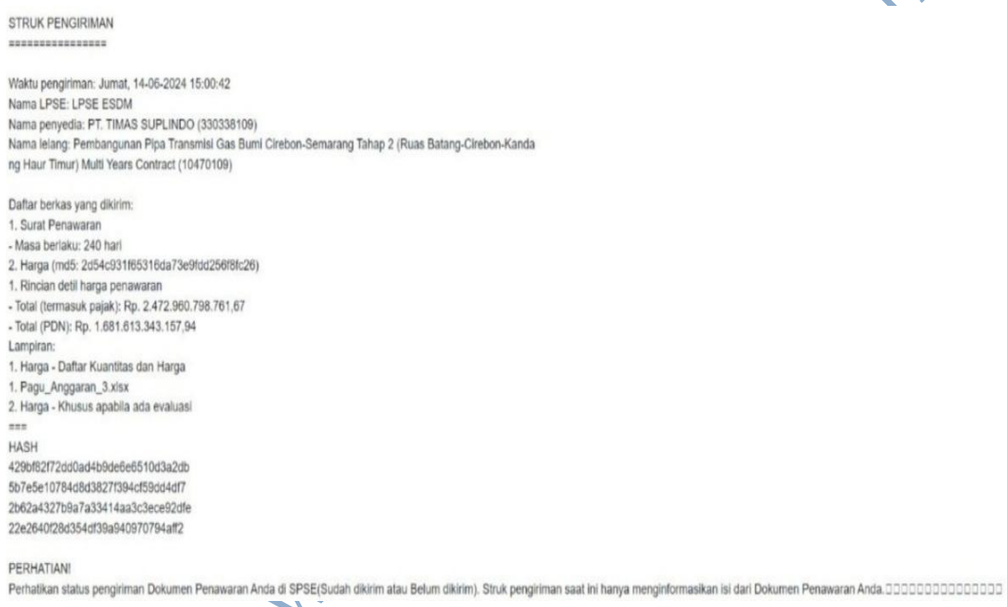
h. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa TERLAPOR V tidak terbukti/tidak terpenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender karena TERLAPOR V tidak merancang, memfasilitasi, bersekongkol, atau melakukan pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender seperti penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, jadwal perubahan lelang dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023. ----------

18.14.4. **TERLAPOR V tidak memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terkait menerima Dokumen Penawaran Harga dari KSO**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I – TERLAPOR II di luar SPSE, dengan uraian sebagai berikut: ----------

a. Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II tanggal 30 Juni 2024 merupakan dokumen penawaran harga yang telah disampaikan pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana bukti struk pengiriman dokumen penawaran harga (*vide* Bukti T5.71) sebagai berikut: ----------



STRUK PENGIRIMAN
==========

Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 15:00:42
Nama LPSE: LPSE ESDM
Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109)
Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda
ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109)

Daftar berkas yang dikirim:
1. Surat Penawaran
- Masa berlaku: 240 hari
2. Harga (md5: 2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26)
1. Rincian detil harga penawaran
- Total (termasuk pajak): Rp. 2.472.960.798.761,67
- Total (PDN): Rp. 1.681.613.343.157,94
Lampiran:
1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga
1. Pagu_Anggaran_3.xlsx
2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi
===
HASH
429bf82f72dd0ad4b9de6e6510d3a2db
5b7e5e10784d8d3827f394cf59dd4df7
2b62a4327b8a7a33414aa3c3ece92dfe
22e2640f28d354df39a940970794aff2

PERHATIAN!
Perhatikan status pengiriman Dokumen Penawaran Anda di SPSE(Sudah dikirim atau Belum dikirim). Struk pengiriman saat ini hanya menginformasikan isi dari Dokumen Penawaran Anda.

b. Penyampaian kembali dokumen penawaran harga KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II diluar SPSE/secara manual merupakan dampak adanya penyesuaian prosedur /tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, akibat terjadinya *ransomware* yang menyebabkan SPSE tidak dapat diakses dan datanya hilang/tidak dapat diakses, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* karena Dokumen Penawaran Harga tersebut merupakan dokumen yang telah disampaikan pada masa penawaran (s.d. 14 Juni 2024); ----------

KOMISI PENGAWAS

c. Perubahan jadwal pengumuman hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis dan pembukaan penawaran harga terjadi sehubungan dengan adanya *ransomware* pada SPSE dan penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai Pasal 5 Peraturan LKPP 12 Tahun 2021; ----------

d. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilaksanakan tanggal 30 Juni 2024 dan pembukaan dokumen penawaran harga pada tanggal 1 Juli 2024 dilakukan untuk menjaga kelangsungan proses pengadaan dan menghindari keterlambatan lebih luas, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta. ----------

18.14.5. **TERLAPOR V tidak terbukti unsur bersekongkol sejak saat perencanaan, baik terkait pemilihan metode pengadaan tender, pencantuman spesifikasi teknis, sumber pendanaan, maupun dalam penetapan Konsultan *Basic Design* dan Konsultan Manajemen Konstruksi**, karena:----------

a. Merujuk pada *Vide* Bukti T5.37, penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang Melalui Penyedia sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 445.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 13 Desember 2023 telah memenuhi kriteria kompleks dan mendesak sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan LKPP 12 Tahun 2021; ----------

b. Pencantuman spesifikasi teknis perancangan, pembangunan, pengujian, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan pipa, sipil, geoteknik, survei geodesi, mekanikal, elektrikal,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

instrumentasi dan kontrol mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh organisasi standar teknik utama seperti *American Society for Testing Material* (ASTM), *American Petroleum Institute* (API), *American Society of Mechanical Engineers* (ASME), *International Organisation for Standardization* (ISO) dan Standar Nasional Indonesia (SNI); ----------

c. Sumber pendanaan proyek pembangunan Cirebon – Semarang Tahap II telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sesuai surat Nomor S-180/MK.2/2024 tanggal 2 Agustus 2024 hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) (*Vide* Bukti T5.57) sebagai 1 (satu) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran maksimal sebesar Rp. 2.989.230.181.000, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran 2024 s.d. Tahun Anggaran 2026; ----------

d. Pemilihan dan penetapan Konsultan Basic Design dan Konsultan Manajemen Konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemilihan jasa konsultansi badan usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LKPP 12 Tahun 2021. ----------

18.14.6. **Tidak terbukti unsur bersekongkol pada saat pembentukan Pokja Pemilihan**, karena: ----------

a. Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan 7 (POKJA 7) melalui Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Nomor 90.K/BN.02/UKPBJ/2023 tanggal 1 November 2023 *jo.* Surat Tugas Kepala UKPBJ

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KESDM Nomor 399.Tug/BN.02/UKPBJ/2024 tanggal 23 April 2024 (*Vide* Bukti T5.6 dan Bukti T5.7) untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan LKPP 12/2021, yaitu telah ada Nota Dinas PPK kepada Kepala UKPBJ Nomor 001.ND/EPC/PPK-CISEM2/IV/2024 tanggal 19 April 2024 *(Vide* Bukti T5.11) yang meminta dilakukan pengadaan penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan Dokumen Ketentuan PPK, Rancangan Kontrak, SSUK dan SSKK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II; ----------

b. seluruh anggota Pokja Pemilihan 7 *in casu* TERLAPOR V yang ditunjuk telah memenuhi kualifikasi, sertifikasi, serta pengalaman sebagai Pokja Pemilihan, sebagaimana Keterangan TERLAPOR V sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 5 Maret 2026 *(Vide* Bukti B48). ---

18.14.7. **Tidak terbukti unsur bersekongkol mulai dari tahap prakualifikasi, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah dan penunjukan penyedia**, dengan argumentasi sebagai berikut: ----------

a. Pengumuman prakualifikasi, penjelasan (*aanwijzing)* prakualifikasi, pembuktian prakualifikasi, evaluasi prakualifikasi, penetapan hasil prakualifikasi, dan masa sanggah prakualifikasi, dilaksanakan melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh Calon Penyedia;-------

b. Pengambilan dokumen tender, penjelasan tender (*aanwijzing),* pemasukan dokumen tender,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

download dokumen penawaran dilaksanakan melalui SPSE; ----------

c. Evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis peserta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Tender, yaitu dengan cara menilai kesesuaian dokumen penawaran peserta dengan Dokumen Tender, Dokumen Ketentuan PPK dan Addendum Dokumen Ketentuan PPK. Evaluasi teknis difokuskan pada substansi dan kelayakan teknis, terutama pada Proposal Rancangan, yang menjadi representasi utama dari kemampuan dan kesiapan calon kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Proses ini bertujuan untuk menilai keterpaduan rancangan, kelayakan teknis, manajemen pelaksanaan, serta kesesuaian dengan prinsip keselamatan dan mutu konstruksi, bukan sekadar pada aspek redaksional atau penyusunan naratif dokumen.
Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran teknis peserta, tidak ditemukan indikasi persekongkolan. Adanya beberapa kesamaan naratif/redaksional dalam beberapa dokumen penawaran disebabkan karena kewajiban pemenuhan ketentuan dari peserta tender sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Kemiripan redaksional/narasi khususnya dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu merupakan kesamaan konseptual umum peserta tender dalam pemenuhan peraturan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Ketentuan PPK, dan bukanlah merupakan indikasi persekongkolan;----------

d. Evaluasi penawaran harga yang dilakukan TERLAPOR V berdasarkan Dokumen Penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga yang telah disampaikan KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai bukti struk pengiriman Dokumen Penawaran Harga KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung (*in casu* KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II) *(Vide* Bukti T5.71), yang kemudian diminta untuk disampaikan kembali pada tanggal 30 Juni 2024 akibat adanya *ransomware* pada SPSE sehingga seluruh data/dokumen lelang hilang; ---

e. Penetapan Pemenang dilakukan oleh KPA sesuai kewenangannya berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1932 K/70/2018 (*vide* Bukti T5.59), berdasarkan dokumen-dokumen terkait usulan penetapan pemenang tender dan memperhatikan Laporan Hasil Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM; ---------

f. Pengumuman Pemenang Nomor 15.PT/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 4 Juli 2024 (*vide* Bukti T5.64) dilakukan TERLAPOR V melalui website Kementerian ESDM setelah KPA menyampaikan penetapan pemenang kepada Kepala UKPBJ.----------

g. TERLAPOR V telah memberikan jawaban atas sanggahan baik pada tahap prakualifikasi maupun pada setelah pengumuman pemenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Tender.----------

18.14.8. **TERLAPOR V tidak memenuhi unsur bersekongkol sehingga secara *mutatis* mutandis Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender Tidak Terbukti/Tidak Terpenuhi** karena TERLAPOR V tidak terbukti merancang, memfasilitasi, bersekongkol, atau melakukan pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender seperti penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala KPPU 2 Tahun 2023.----------

18.14.9. **TERLAPOR V telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan serta tidak melawan hukum sehingga tidak menghambat persaingan usaha. Dengan demikian, Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi. --**

a. Proses pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia yang dilaksanakan oleh TERLAPOR V telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;----------

b. Dalam melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, TERLAPOR V dibantu oleh Tim Manajemen Konstruksi, Tim Ahli, dan Tim Teknis Pendamping, berdasarkan data yang diunggah (*upload)* oleh peserta lelang dalam SPSE sebagaimana diatur dalam Huruf E angka 26 dan angka 27 Dokumen Tender; ----------

c. Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, sedangkan evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;----------

d. Sedangkan evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam angka 27.8 Dokumen Tender dan Bab IV Huruf I Lembar Data Pemilihan Dokumen Tender sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai; ----------
2) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sebagaimana diatur dalam Bab IV Huruf I Dokumen Pemilihan. ----------
3) Unsur-Unsur Pokok yang dinilai adalah: -----
   Jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);----------
   Proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%); ----------
   Uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%);----------
   Organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%); ----------
   Manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%); ----------
   Perkiraan arus kas/*cash flow* (bobot nilai 4%); ----------
   Daftar personel inti (bobot nilai antara 5-15%); ----------
   Daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%); ----------
   Rencana Keselamatan Konstruksi (bobot nilai antara 5%); ----------
   Rencana Kendali Mutu (bobot nilai antara 3-5%); ----------
4) Evaluasi yang dilakukan oleh TERLAPOR V bersama tim dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keadilan *(Fairness)*, yaitu seluruh peserta dinilai berdasarkan kriteria dan dokumen yang sama, tanpa perlakuan khusus; --------

Independensi *(Independence)*, yaitu penilaian dilakukan secara objektif tanpa intervensi pihak lain; ----------

Transparansi *(Transparency)* yaitu seluruh proses dan hasil telaah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan profesional.----------

Profesionalitas *(Professional Integrity)* yaitu seluruh reviewer melaksanakan tugas sesuai standar evaluasi teknis dan etika akademik.----------

5) Berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran Teknis sesuai dengan ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender, diperoleh hasil sebagai berikut:----------

Dokumen Penawaran Teknis dan Bobot Penilaian	**KSO PP-NINDYA**	**KSO TIMAS-PRATIWI**
Jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	**90**	**90**
Proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%)	**0**	**19,55**
Uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%)	**18,20**	**17,80**
Organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	**5,00**	**5,00**
Manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%)	**15,10**	**16,00**
Perkiraan arus kas/*cash flow* (bobot nilai 4%)	**75**	**75**
Daftar personel inti (bobot nilai antara 5-15%)	**8,00**	**8,00**
Daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%)	**8,00**	**9,00**
Rencana Keselamatan Konstruksi (bobot nilai antara 5%)	**5,00**	**5,00**
Rencana Kendali Mutu (bobot nilai antara 3-5%)	**5,00**	**4,60**
TOTAL NILAI	**72,80**	**91,45**

6) Berdasarkan hasil penelaahan dapat disimpulkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Seluruh tahapan evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan secara **adil, transparan, dan independen**, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. ----------

Pemenuhan terhadap persyaratan teknis oleh kedua peserta dinilai **secara proporsional** berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pokja Pengadaan. -----

Proposal Rancangan menjadi aspek pembeda utama yang menunjukkan **kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi** masing-masing calon kontraktor. ----------

Hasil penilaian tidak menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran, kesamaan substansial yang disengaja, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan. ----------

e. Berdasarkan uraian di atas, terbukti TERLAPOR V tidak memenuhi unsur bersekongkol sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam LDP karena: ----------

1) TERLAPOR V **tidak terbukti** bersikap diskriminatif dan membatasi peserta yang dapat mengikuti tender; ----------

2) TERLAPOR V **tidak terbukti** mengabaikan adanya indikasi persekongkolan antara KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II dan KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV mengingat beberapa kesamaan bagian narasi antarpenyedia merupakan **kesamaan konseptual umum** dalam menafsirkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender, dan bukan indikasi persekongkolan, mengingat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

substansi teknis, pendekatan metodologis, serta struktur perancangan tetap menunjukkan karakteristik dan analisis yang berbeda pada tiap peserta; ----------

18.14.10. **TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak memenuhi Unsur sebagai Pelaku Usaha Lain** karena terbukti TERLAPOR III dan TERLAPOR IV berkompetisi dalam tender secara sungguh-sungguh untuk memenangkan tender karena secara umum dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO TERLAPOR III – TERLAPOR IV setara/bersaing/seimbang dengan KSO TERLAPOR I – TERLAPOR II. Hal tersebut sekaligus membuktikan tidak adanya kerjasama antar peserta tender dalam penyusunan Dokumen Penawaran teknis untuk menciptakan persaingan semu antar Peserta Tender (Persekongkolan Horizontal) sebagaimana didalilkan oleh Investigator dalam LDP. ----------

18.14.11. **TERLAPOR V tidak memenuhi Unsur persekongkolan, Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender, dan/atau Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga *mutatis mutandis* tidak memenuhi Unsur Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain.** ----------

a. Ketentan Peraturan Kepala KPPU Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan antara lain setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, **semua pihak yang terkait dengan proses persekongkolan tender** adalah **semua pihak yang terkait** dengan Persekongkolan yaitu Pelaku Usaha, Pelaku Usaha pesaing, **kelompok kerja (Pokja) pengadaan**, fasilitator, vendor, *manufacture,* penjamin, distributor, pejabat, individu, notaris, produsen, Aparatur Sipil Negara (ASN), pemilik pekerjaan, pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mempunyai akses dalam sistem pengadaan secara elektronik; ----------

b. Dalam LDP halaman 63 sampai dengan halaman 64, Investigator mengkategorikan TERLAPOR V sebagai Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain karena merupakan pihak yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*; ----------

c. Sesuai ketentuan Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."

d. Dalil yang disampaikan oleh Investigator tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan *premature* karena Investigator tidak menguraikan dan membuktikan keterkaitan TERLAPOR V dengan peserta tender karena tidak terpenuhinya Unsur Bersekongkol dan Unsur Mengatur/Menentukan Pemenang Tender sebagaimana telah TERLAPOR V uraikan di atas;

e. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala KPPU 3 Tahun 2023, Semua Pihak Yang Terkait haruslah dimaknai semua pihak yang terkait dan memenuhi Unsur Persekongkolan, Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, Dan/Atau Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

f. Berdasarkan uraian yang telah TERLAPOR V sampaikan di atas, TERLAPOR V tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi Unsur persekongkolan, Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender, dan/atau Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga *mutatis mutandis* **tidak memenuhi Unsur Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain.** ----------

PETITUM

18.15. Berdasarkan seluruh uraian yang telah TERLAPOR V sampaikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo,* dengan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut: ----------

18.15.1. Menyatakan Dugaan Persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap TERLAPOR V tidak terbukti; --

18.15.2. Menyatakan Tindakan TERLAPOR V dalam melakukan Proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Tahun Anggaran 2024, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah; ----------

18.15.3. Membebaskan TERLAPOR V atas seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*. ----------

19. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Nomor 06/KPPU-L/2025 Tentang Musyawarah Majelis Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 7 April 2026 (*vide* Bukti 133). ----------

20. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2025. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait.----------
4. Tentang Kronologis Tender.----------
5. Tentang Fakta Persidangan.----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
8. Tentang Diktum dan Penutup.----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas para Terlapor.----------

1.1. Terlapor I ----------

1.1.1. Bahwa Terlapor I**,** PT Timas Suplindo, yang beralamat di Graha Timas, Jalan Tanah Abang II Nomor 81, Jakarta Pusat 10160, Indonesia merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 164 tanggal 21 Nopember 1989 yang dibuat oleh Trisnawati Mulia, SH, Notaris di Jakarta, dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan usaha antara lain: ----------

a. berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya; ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. mendirikan dan menjalankan perusahaan perusahaan kontraktor, leverancier, pemborongan bangunan - bangunan, jalanan - jalanan, jembatan-jembatan dan irigasi, biro perencanaan dan pelaksana, biro jasa (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum), perindustrian, distribusi, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perhutanan dan melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun dengan - tidak langsung berhubungan dengan itu;----------
c. melakukan dan menjalankan perdagangan keagenan dan komisi; ----------
d. import dan export segala macam barang yang diperbolehkan oleh yang berwajib; ----------
e. kerja sama dengan atau turut serta dalam badan (badan) yang maksud dan tujuannya sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini; ----------
f. menjadi perwakilan perusahaan - perusahaan dalam dan luar negeri kecuali perwakilan perusahaan perjalanan. ----------

1.1.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yaitu Akta Nomor 44 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh Evi Luciani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang, diketahui terdapat perubahan data perseroan untuk pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0057984.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 28 Agustus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2025 dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Saudara Janlis Julianni menjabat sebagai Komisaris, Saudara Sulianto Entong menjabat sebagai Direktur Utama dan Saudari Farianny Entong menjabat sebagai Direktur. ----------

1.1.3. Bahwa dalam praktiknya PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung membentuk KSO dengan nama KSO Timas – Pratiwi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi tanggal 30 April 2024 dengan maksud untuk mengikuti Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multy Years Contract* dan pelaksanaan kontrak serta menunjuk PT Timas Suplindo sebagai perusahaan utama (*leaderfirm* KSO) untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO (*vide*, Bukti B44, B45, C22, C59). ----------

1.1.4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/TOD/IX/Legal/2025 tanggal 29 September 2025, PT Timas Suplindo memberi Kuasa kepada para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Alaka Strategic Legal Consulting yang beralamat kantor di South Quarter Tower A, lantai 2 Unit C, Jalan R.A. Kartini Nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan (*vide bukti* T1.1). ----------

1.2. Terlapor II ----------

1.2.1. Bahwa Terlapor II**,** PT Pratiwi Putri Sulung, yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti Nomor 89, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat 17425, Indonesia merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 6 Nopember 1987 yang dibuat oleh Edison

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sianipar, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain: ----------

a. memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk jalan, jembatan, penggalian/penimbunan tanah, pemasangan instalasi listrik dan air serta pekerjaan - pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan pekerjaan-pekerjaan bangunan; ----------
b. berusaha dalam bidang pakaian jadi (konpeksi);
c. mengusahakan berbagai industri; ----------
d. berusaha dalam segala macam bidang jasa, terkecuali bidang hukum dan perpajakan; ----------
e. berusaha dalam bidang perbengkelan kendaraan bermotor, makanan matang (catering), alat - alat kantor; ----------
f. berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor antar pulau dan setempat baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain; ---------
g. berusaha dalam bidang pembuatan dan pemasaran perabot rumah tangga (*furniture*). -------

1.2.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yaitu Akta Nomor 03 tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh Dr. Endang Suratminingsih, S.H., SpN Notaris di Jakarta Selatan, diketahui terdapat perubahan data perseroan untuk pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

0057984.AH.01.09-0271487 tanggal 28 Mei 2025 dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Saudara Taufik Dwicahyono menjabat sebagai Komisaris Utama, Saudari Nora Noorhassanah menjabat sebagai Komisaris, Saudara Agus Salim menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara Badrudin menjabat sebagai Direktur, Saudara Sigit Indra Gunawan menjabat sebagai Direktur, dan Saudara Wicaksono menjabat sebagai Direktur. ----------

1.2.3. Bahwa dalam praktiknya PT Pratiwi Putri Sulung dan PT Timas Suplindo membentuk KSO dengan nama KSO Timas – Pratiwi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi tanggal 30 April 2024 dengan maksud untuk mengikuti Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multy Years Contract* dan pelaksanaan kontrak serta menunjuk PT Timas Suplindo sebagai perusahaan utama (*leaderfirm* KSO) untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO (*vide bukti* B45, C59, C118.1, C118.2, C118.3, C118.4).----------

1.2.4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 308/PPS-L/IX/2025 tanggal 25 September 2025, PT Pratiwi Putri Sulung memberi Kuasa kepada para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Alaka Strategic Legal Consulting yang beralamat kantor di South Quarter Tower A, lantai 2 Unit C, Jalan R.A. Kartini Nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan (*vide bukti* T2.1). ----------

1.3. Terlapor III ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3.1. Bahwa Terlapor III, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, yang beralamat kantor di Plaza PP – Wisma Subiyanto Jalan TB Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 78 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi:----------

a. perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan;----------

b. meneruskan segala hak dan kewajiban dan usaha serta pemilikan dan pengurusan kekayaan P.N. Pembangunan Perumahan.----------

1.3.2. Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk merupakan badan usaha yang semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953 dari Raden Mr. Soewandi Notaris di Jakarta (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2218. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1.3.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 Jo. Akta Perubahan Nomor 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah Nomor 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 249/1974. ----------

1.3.4. Bahwa Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 31 tanggal 14 April 2023 dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023121.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 17 April 2023. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi: jasa konstruksi, realti (pengembang) dan properti, pracetak, peralatan, dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3.5. Bahwa maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan ialah turut serta melakukan usaha di bidang Industri, Konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. ----------

1.3.6. Bahwa dalam praktiknya, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Nindya Karya telah membentuk KSO yang bernama KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan maksud untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (*vide*, Bukti B46, C19, C20, C21, C24.1). ----------

1.3.7. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 080/EXT/PP/DOINF/2025 tanggal 29 September 2025, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk memberi Kuasa kepada para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan yang beralamat kantor di ITS tower Lantai 7, Nifarro Park, Jl. KH. Guru Amin (d/h Jl. Raya Pasar Minggu) Nomor 18, Jakarta Selatan 12510 (*vide bukti* T3.1).----------

1.4. Terlapor IV ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.4.1. Bahwa Terlapor IV, PT Nindya Karya, yang beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 22, Cawang, Kramat Jati, jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 76 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi: ----------

a. perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan;----------

b. meneruskan segala hak dan kewajiban dan usaha serta pemilikan dan pengurusan kekayaan P.N. Nindya Karya.----------

1.4.2. Bahwa PT Nindya Karya didirikan sebagai pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Persero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1972, juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973. Sebelumnya Perusahaan merupakan sebuah perusahaan jasa konstruksi Belanda bernama NV Nederlands Annenings Maatschappy (NEDAM) yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 1961. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 26 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2023 melalui surat AHU-0241930.AH.01.11 tahun 2023.----

1.4.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Danareksa, seluruh saham Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebanyak 59.499 dialihkan ke PT Danareksa (Persero). Pengalihan tersebut menyebabkan status Perusahaan Perseroan (Persero) pada PT Nindya Karya berubah menjadi Perseroan Terbatas. Induk Perusahaan adalah PT Danareksa (Persero). ----------

1.4.4. Bahwa ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi jasa konstruksi yang terdiri dari: ----------

a. konstruksi sipil; ----------
b. mekanikal elektrikal termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan/ pemeliharaan/renovasi bangunan; ----------
c. perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; ----------
d. layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; ----------
e. *building management*; ----------
f. pabrikasi bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; ----------
g. agro industri; ----------
h. keagenan bahan bangunan dan konstruksi;
i. keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (condominium); perdagangan umum; -------
j. penyewaan peralatan komunikasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. pengelolaan kawasan; ----------
l. *system development*; ----------
m. jasa bidang teknologi informasi; ----------
n. peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang.

1.4.5. Bahwa dalam praktiknya, PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk telah membentuk KSO yang bernama KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan maksud untuk mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (*vide*, Bukti B47, C16, C17, C18, C24.1). ----------

1.4.6. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0009/DU/SK/GC/09/2025 tanggal 26 September 2025, Terlapor IV memberi Kuasa kepada para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan yang beralamat kantor di ITS tower Lantai 7, Nifarro Park, Jl. KH. Guru Amin (d/h Jl. Raya Pasar Minggu) Nomor 18, Jakarta Selatan 12510 (*vide bukti* T4.1).----------

1.5. Terlapor V ----------

1.5.1. Bahwa Terlapor V, Kelompok Kerja Pemilihan Di Lingkungan Kementerian ESDM 7 Tahun Anggaran 2024/Pokja Pemilihan KESDM 7 (Pokja), yang beralamat kantor di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor: 18 Jakarta 10110, Indonesia. ----------

1.5.2. Bahwa Pokja Pemilihan KESDM 7 merupakan kelompok kerja pemilihan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Carlos Bona Sakti Manurung) Nomor: 19.K/BN.02/UKPBJ/2024 *jo.* Surat Tugas Nomor: 399.Tug/BN.02/UKPBJ/2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:----------

Tabel. 1
Susunan Keanggotaan Pokja Pemilihan KESDM 7

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001	Pokja Pemilihan KESDM 7
2.	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001	
3.	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001	
4.	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005	
5.	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002	
6.	M. Husin	198210202009101001	Sekretariat UKPBJ KESDM

1.5.3. Bahwa dalam praktiknya, Pokja Pemilihan KESDM 7 telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract (vide, Bukti B48, C72).* ----------

1.5.4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 182/BN.02/UKPBJ/2025 tanggal 1 Oktober 2025 dan Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 7.Tug/HK.05/SJN.H/2025 tanggal 02 Oktober 2025 memberikan Kuasa dan Tugas kepada kepada Biro Hukum, Sdr. Bambang Sujito, S.H., M.H., Sdr. Dr. Arif Fajarudin, S.I.K., M.H., M.A.P., Sdr. Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sdr. Bobied Guntoro, S.H., M.H., Sdri. Anita Widowati, S.H., M.H., Sdr. Rahmat Fitriyadi, S.H., Sdri. Shinta Octavia, S.H., M.H., Sdr. Dimas Primadana, S.H., LL.M., Sdri. Nurul Maulina Rasyidah Nasution, S.H., Sdr. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H., Sdr. Nikodemus Sebastian, S.H., Sdri. Hening Sasmintaning Tyas, S.H., M.H., Sdri. Devya Muarofah Verdiana, S.H., dan Sdr. Jimmi Nanang Nugroho, S.H., ASN pada Kementerian ESDM untuk bertindak untuk dan atas nama Terlapor V (*vide bukti* T5.1, T5.2).----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------

2.1. Tentang Objek Perkara.----------

2.1.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*.----------

Tabel. 2
Objek Perkara

Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026
Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Jenis Kontrak	:	Lumsum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lokasi Pekerjaan	:	1. Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab.Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

2.1.2. Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan meliputi:----------

a. Merencanakan pembangunan infrastruktur pasokan gas bumi dalam bentuk jaringan pipa transmisi;----------

b. Pemasangan Gas Kompresor di Platform ESDM Semarang; ----------

c. Pemasangan Pipa di Jalur Toll Ruas Batang – Palimanan; ----------

d. Pemasangan Pipa Jalur Jalan Nasional Ruas Palimanan – Lohbener;----------

e. Pemasangan Pipa Jalur ROW Pertagas Ruas Lohbener – Kandang Haur Timur;----------

f. Pemasangan LBCV dan fasilitas lainya di Ruang Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur (*vide bukti* C72). ----------

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 22 tersebut sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut: ---

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait ----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: ----------

3.1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres); ----------

3.2. Berdasarkan Perpres sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 43, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) huruf f, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 82 ayat (3) sebagai berikut: ----------

3.2.1. Pasal 1 angka 43 mengatur definisi Dokumen Pemilihan, yaitu: ----------

"43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia". ----------

3.2.2. Pasal 6 mengatur mengenai penerapan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut: ----------

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut; ----------

a. efisien; ----------
b. efektif; ----------
c. transparan; ----------
d. terbuka; ----------
e. bersaing; ----------
f. adil; dan ----------
g. akuntabel." ----------

3.2.3. Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut: ----------

"(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: ---------

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; ----------

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;----------

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;----------

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; ----------

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;----------

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan----------

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa." ----------

3.2.4. Pasal 51 ayat (2) huruf f mengatur mengenai Tender/Seleksi Gagal dalam hal: ----------

"(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: ----------
……; ----------
f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;----------

3.2.5. Pasal 78 ayat (1) huruf b mengatur mengenai Sanksi sebagai berikut: ----------

"(1) Dalam hal peserta pemilihan: ----------
……; ----------
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;---
……; ----------
……; ----------
peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.2.6. Pasal 82 ayat (3) mengatur mengenai Sanksi sebagai berikut: ----------

"(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara." ----------

3.3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Per LKPP No. 12/2021);----------

3.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Per LKPP No. 12/2021 sebagaimana dimaksud pada butir 3.3., pada halaman 72 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran huruf e dan huruf f, sebagai berikut: ----------

"e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: ----------

a. *evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan*--------

b. *apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.* --------

f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:----------

1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;---------

3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;----------

4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

4. Tentang Kronologis Tender ----------

4.1. Tentang Lantar Belakang ----------

4.1.1. Bahwa pada awalnya proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dilaksanakan pengadaannya oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut BPH Migas) dengan skema lelang hak khusus pada tahun 2006. Dalam proses lelang tersebut diperoleh 3 penawaran antara lain: ----------

a. PT Rekayasa Industri (*toll fee* sebesar US$0,36/mmbtu); ----------

b. PT Bakrie and Brothers Tbk (*toll fee* sebesar US$0,42/mmbtu); dan ----------

c. PT PGN (*toll fee* sebesar US$0,70 - US$1,14/mmbtu). ----------

4.1.2. Bahwa lelang hak khusus tersebut dimenangkan oleh PT Rekayasa Industri kemudian ditetapkan menjadi pemenang melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 035/Kpts/PL/BPH Migas/Kom/III 2006 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Maret 2006. Namun pada tanggal 2 Oktober 2020 PT Rekayasa Industri melalui Surat Nomor 357/10000-LT/X/2020 yang ditujukan kepada BPH Migas memutuskan untuk menyerahkan kembali status penetapan PT Rekayasa Industri sebagai Pemenang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

a. Hasil kajian kelayakan bisnis yang telah disusun oleh PT Rekayasa Industri yang menunjukan bahwa pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon – Semarang dengan tarif *toll fee*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebesar USD 0,36/MMBTU sesuai dengan dokumen penawaran PT Rekayasa Industri tahun 2006 saat ini sudah tidak memenuhi nilai keekonomian;dan ----------

b. Ketentuan di kelompok usaha PT Rekayasa Industri terkait investasi yang antara lain menyatakan bahwa baik investasi pengembangan maupun investasi penyertaan haruslah memenuhi analisis bisnis yang memadai (minimal *bankable*) yaitu ketersediaan bahan baku, pasar, kelayakan teknis, legalitas, komersial dan manajemen risiko serta memenuhi syarat minimum *internal rate of return* (IRR) (*vide bukti* C10). ----------

4.1.3. Bahwa dengan adanya surat dari PT Rekayasa Industri perihal penyerahan kembali penetapan sebagai pemenang hak khusus ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang, Kepala BPH Migas menindaklanjuti dengan Surat Nomor 2631/Ka BPH/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyampaikan menerima penyerahan kembali penetapan PT Rekayasa Industri sebagai pemenang lelang hak khusus ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang (*vide bukti* B17, C10).----------

4.1.4. Bahwa atas penyerahan kembali status penetapan PT Rekayasa Industri sebagai pemenang hak khusus ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang tersebut maka PT Bakrie & Brothers, Tbk selaku pemenang urutan kedua untuk lelang hak khusus ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang pada tahun 2006 menyampaikan minat untuk melanjutkan proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang melalui Surat Nomor 074/BNBR/YS-BPHM/XI/20 tertanggal 13 November

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2020 yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas (*vide bukti* C2.3). ----------

4.1.5. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 109 Tahun 2020 tersebut, proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dimasukkan dalam PSN.----------

4.1.6. Bahwa atas surat dari PT Bakrie & Brothers, Tbk perihal pernyataan minat proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang tersebut dilakukan rapat pembahasan pada hari Senin, 30 November 2020 yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas dan dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas, Direktur Gas Bumi, Kabag Hukum dan Humas serta PT Bakrie & Brothers, Tbk. Pada rapat tersebut BPH Migas dan PT Bakrie & Brothers, Tbk bersepakat antara lain:-----

a. Memberikan waktu kepada PT Bakrie & Brothers, Tbk paling lama 2 (dua) hari sejak hari ini untuk mengambil keputusan terkait pernyataan minat PT Bakrie & Brothers, Tbk dalam rangka pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen penawaran pada saat lelang tahun 2006;----------

b. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari sejak hari ini PT Bakrie & Brothers, Tbk tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang maka PT Bakrie & Brothers,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tbk dianggap melepaskan haknya sebagai pemenang lelang urutan kedua; ----------

c. Apabila PT Bakrie & Brothers, Tbk telah menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang maka PT Bakrie & Brothers, Tbk harus menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 (*vide bukti* C2.8). ----------

4.1.7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 06/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 menetapkan PT Bakrie & Brothers, Tbk sebagai pemenang lelang ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang, hak dan kewajiban pemenang lelang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 07/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 selain itu sebagai pemenang lelang PT Bakrie & Brothers, Tbk diberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas Cirebon – Semarang yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 56/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 tertanggal 5 Agustus 2021 (*vide bukti* C2.4, C2.5, C2.6).----------

4.1.8. Bahwa Menteri ESDM melalui Surat Nomor T-133/MG.04/MEM.M/2021 tertanggal 1 April 2021 menyampaikan kepada Kepala BPH Migas yang pada pokoknya berisi: ----------

a. Guna percepatan pelaksanaan pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon – Semarang telah dikoordinasikan dengan Kementeran Koordinator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk menggunakan APBN;----------

b. Pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon – Semarang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 serta untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019; ----------

c. Bahwa sejak ditetapkannya pemenang lelang ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang pada tahun 2006 hingga tahun 2021 (15 tahun) pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon – Semarang tidak dapat dilaksanakan; ----

d. Penetapan calon pemenang lelang urutan kedua sebagai pemenang lelang ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 06/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 tertanggal 15 Maret 2021 dengan *term and conditions* yang sama pada saat dilakukan lelang tahun 2006 berpotensi: ----------

   1) Tidak dapat dipenuhi volume pasokan dan kebutuhan gas yang disyaratkan keekonomian proyek;----------

   2) Terjadinya gagal bangun dalam hal tidak terdapat penyesuaian *term and conditions* sesuai dengan kondisi sekarang. ----------

e. Dengan adanya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 memerlukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon – Semarang; ----------

f. Dengan anggaran APBN maka penetapan *toll fee* hanya didasarkan pada biaya *operation maintenance* hal tersebut sangat mendukung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harga jual gas yang terjangkau untuk konsumen serta mendukung perkembangan industri yang berdaya saing. ----------

Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka Kementerian ESDM memutuskan sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2004 bahwasannya untuk membangun pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon – Semarang dilaksanakan dengan skema APBN (*vide bukti* C116). ----------

4.1.9. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 81/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 menyatakan mencabut penetapan PT Bakrie & Brothers, Tbk sebagai pemenang lelang ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang dan mengembalikan jaminan pelaksanaan PT Bakrie & Brothers, Tbk sebesar USD 1.027.633,71 (*satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh satu dolar*) (*vide bukti* C2.7). ----------

4.1.10. Bahwa atas pencabutan penetapan pemenang melalui Keputusan Kepala BPH Miigas Nomor 81/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 tersebut PT Bakrie & Brothers, Tbk menyampaikan Surat Keberatan Nomor 138/BNBR/CL-BPHM/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 dan ditanggapi oleh BPH Migas melalui Surat Nomor T-3073HK.02/BPH/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan PT Bakrie & Brothers, Tbk atas keberatan pencabutan sebagai pemenang lelang ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang sebagaimana Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 81/KT/BPH MIGAS/KOM/2021 belum dapat diterima (*vide bukti* C2.1, C2.2). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengambilalih kewenangan pelaksanaan tender Proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang tersebut dengan menggunakan skema APBN. Dalam pelaksanaannya Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

a. Tahap 1 untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 60 km ditenderkan pada tahun 2022, dan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebagai berikut: ----------

1) KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Elnusa, Tbk;---
2) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung – PT Nindya Karya; ----------
3) KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero).----------

Dan tender tersebut dimenangkan oleh KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Elnusa, Tbk.----------

b. Tahap II yakni ruas Cirebon - Semarang (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) telah ditenderkan pada tahun 2024, dan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebagai berikut:

1) KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung; ----------
2) KSO PT PP (persero), Tbk – PT Nindya Karya; -

Dan tender tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung. ----------

4.2. Tentang Permohonan Pengadaan Barang/Jasa----------

4.2.1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan Nota Dinas Nomor: 39/BN.02/DJM/2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait Percepatan Penyiapan Dokumen Kelengkapan Paket Tender/Lelang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap 2 (*vide bukti* C144). ----------

4.2.2. Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 menyampaikan Nota Dinas Nomor: 001.ND/EPC/PPK-Cisem2/IV/2024 kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM perihal Penyampaian Dokumen Pengadaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* (*vide*, Bukti C72.1). ----------

4.3. Tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan ----------

Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sdr. Carlos Bona Sakti Manurung) menugaskan Pokja 7 KESDM untuk menyelenggarakan proses Tender 1 (*satu*) paket pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* dengan pagu sebesar Rp2.989.230.180.278,00 (*dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)* dan HPS sebesar Rp2.978.252.430.000,00 (*dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*)pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penugasan tersebut ditujukan kepada: ----------

Tabel. 3
Pokja Pemilihan Kementerian ESDM 7

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Nama	NIP	Penugasan Sebagai	Uraian Tugas
1.	Dwi Hardhono, S.Kom., M.M.	197206141992031001	Pokja Pemilihan KESDM 7	Melaksanakan Proses Tender
2.	Asep Tatan, S.Mn.	196601071985031001		
3.	Achmad Fauzan, S.H., M.H.	197503172005021001		
4.	Imoda, S.T., M.M.S.I.	198107082009011005		
5.	Beni Meriyanto, S.T.	197803122006041002		
6.	M. Husin	198210202009101001	Sekretariat UKPBJ KESDM	Melaksanakan administrasi dan pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pemilihan penyedia

4.4. Tentang Proses Pemilihan ----------

4.4.1. Pengumuman ----------

Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Pokja mengumumkan Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* melalui sistem SPSE dengan informasi pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Tabel. 4
Pengumuman Tender

Kode Tender	:	10470109
K/L/PD/Instansi Lainnya	:	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja	:	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Metode Pengadaan	:	Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2024 - 2026

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nilai Pagu Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Nilai HPS Paket	:	Rp2.989.230.180.278,00
Jenis Kontrak	:	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	:	2. Kab. Batang - Batang (Kab.), Kab. Pekalongan - Pekalongan (Kab.), Kab. Pemalang - Pemalang (Kab.), Kab. Tegal - Tegal (Kab.), Kab. Brebes - Brebes (Kab.), Kab. Cirebon - Cirebon (Kab.), Kota Cirebon - Cirebon (Kota), Kab.Indramayu - Indramayu (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non Kecil

(*vide,* Bukti C72.2, C72.4). ----------

4.4.2. Pendaftaran Dan *Download* Dokumen Kualifikasi ------

a. Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil (*download*) dokumen pemilihan mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024.-----

b. Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Pokja menerima 53 (*lima puluh tiga*) pendaftar sebagai berikut: ----------

Tabel. 5
Peserta Pendaftar Tender

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT WASTRA PATRA ENERGI	23 April 2024 23:02
2	PT TIMAS SUPLINDO	24 April 2024 07:23
3	PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	24 April 2024 08:33
4	PT PP (PERSERO) TBK	24 April 2024 08:49
5	PT PGAS SOLUTION	24 April 2024 09:46
6	PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR	24 April 2024 16:32
7	PT RADEMA GRAHA SARANA	24 April 2024 08:58
8	PT NINDYA KARYA (PERSERO)	24 April 2024 09:17
9	PT MENARA GADING PUTIH	24 April 2024 09:18

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

10	PT PRATIWI PUTRI SULUNG	24 April 2024 09:18
11	PT MANDAU INTER NUSA	24 April 2024 11:31
12	PT ELNUSA TBK	24 April 2024 12:18
13	RAN HUTAMA KARYA	24 April 2024 13:19
14	CV WIDYAKARYA MANDIRI	24 April 2024 13:35
15	BUMI PRIMA KONSTRUKSI	24 April 2024 13:37
16	CV EKA PRATAMA	24 April 2024 18:27
17	PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR	24 April 2024 15:03
18	PT DUTA HITA JAYA	24 April 2024 15:17
19	CV REPIKTRA APARI	24 April 2024 15:41
20	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	24 April 2024 16:00
21	PT ALAMSURYA LESTARI INDAH	24 April 2024 17:09
22	PT SIMALUNGUN MILENIAL BERKARYA	24 April 2024 17:28
23	PT BUMI KARSA	25 April 2024 08:32
24	PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.	25 April 2024 08:32
25	PT MITRA ECLAT GUNUNG ARTA	25 April 2024 10:28
26	PT NOOREL IDEA	25 April 2024 12:43
27	PT FRONTLINE ARTICO KOMUNIKA	25 April 2024 13:43
28	PT BAKRIE CONSTRUCTION	25 April 2024 13:58
29	PT CITRA PANJI MANUNGGAL	25 April 2024 20:02
30	PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI	25 April 2024 21:01
31	PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK	26 April 2024 10:09
32	PT EXTENSA WINAYA FAKTA	26 April 2024 10:35
33	CV DWI TUNGGAL JAYA	26 April 2024 11:29
34	PT SANTOSA ASIH JAYA	26 April 2024 14:04
35	PT ENCONA INTI INDUSTRI	26 April 2024 17:17
36	PT WAHANA DAYA MANDIRI	26 April 2024 23:53
37	PT MARGA MULTI ZAMZAM	28 April 2024 14:15
38	CV BARIS SEJAHTERA KONSTRUKSI	29 April 2024 07:55
39	SESFRANVIO PUTRA MANDIRI	29 April 2024 14:38
40	PT KEMBAR JAYA ABADI	30 April 2024 07:38
41	PT. KARYA SEPAKAT KITA	30 April 2024 08:49

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

42	PT KPM OIL & GAS	30 April 2024 11:05
43	CV GRHA MULIA ABADI	30 April 2024 13:35
44	MENTARI KREASINDO PERKASA	30 April 2024 15:45
45	BIMASAKTI	30 April 2024 22:45
46	PT WESTINDO ARTHA KENCANA	1 Mei 2024 21:33
47	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	2 Mei 2024 10:17
48	PT WIJOKSONO JAYA SAKTI	2 Mei 2024 15:09
49	PT SHAFTINDO ENERGI	2 Mei 2024 15:49
50	PT PASOPATI ENERGI INDONESIA	3 Mei 2024 11:41
51	PT YODYA KARYA (PERSERO) CABANG BANDUNG	3 Mei 2024 13:24
52	PT GEO INDOGREEN KARYA	3 Mei 2024 15:59
53	CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED	3 Mei 2024 08:37

(vide, Bukti C72.2, C72.10).----------

4.4.3. Rapat Penjelasan/ *Aanwijzing*----------

Bahwa Pokja melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) mulai tanggal 26 April 2024 pukul 13:30 sampai dengan tanggal 27 April 2024 pukul 13:45 *(vide,* Bukti C72.2, C72.8, C72.10).----------

4.4.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi ----------

a. Bahwa para peserta yang telah mendaftar diberikan kesempatan oleh Pokja untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi sejak tanggal 26 April 2024 pukul 16:00 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 pukul 16:00.----------

b. Bahwa terdapat 7 (*tujuh*) peserta yang memasukan dokumen prakualifikasi pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta tender. Adapun hasil evaluasi dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tabel. 6
Hasil Kualifikasi

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	MEMENUHI PERSYARATAN
2	KSO PT REMAJA BANGUN KENCANA KONTRAKTOR - PT BRANTAS ABIPRAYA	MEMENUHI PERSYARATAN
3	KSO PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK - PT MENARA GADING PUTIH	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
4	KSO PT PGAS SOLUTION - PT ELNUSA TBK - PT PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION	MEMENUHI PERSYARATAN
5	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	MEMENUHI PERSYARATAN
6	CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING COMPANY LIMITED	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
7	PT MARGA MULTI ZAMZAM	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

c. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi, Pokja menyatakan terdapat 4 (*empat*) peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: ----------

1). KSO PT Timas - Pratiwi. ----------

2). KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya. ----------

3). KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa, Tbk - PT Pertamina Maintenance And Construction. ----

4). KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya.--

d. Bahwa selanjutnya, Pokja juga menyatakan terdapat 3 (*tiga*) peserta yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: ----------

1) KSO PT Inti Karya Persada Tehnik - PT Menara Gading Putih, karena tidak dapat menunjukkan Kontrak Asli Pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta Porsi Kerja Sama Operasi (KSO) nya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAI

2) China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited, karena tidak memiliki kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional sebagaimana diatur Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ----------

3) PT Marga Multi Zamzam, karena masuk kategori dalam kualifikasi usaha kecil (*vide,* Bukti C72.10, C72.12).----------

4.4.5. Penetapan Dan Pengumuman Hasil Kualifikasi ---------

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Pokja mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi yang menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut: ----------

a. KSO PT Timas - Pratiwi.----------

b. KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya.----------

c. KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa, Tbk - PT Pertamina Maintenance And Construction.----------

d. KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya (*vide,* Bukti C72.2, C72.10). ----------

4.4.6. Masa Sanggah Tahap Pra Kualifikasi ----------

a. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, PT Inti Karya Persada Tehnik menyampaikan sanggahan atas hasil kualifikasi yang menggugurkan kerena tidak dapat menunjukkan kontrak asli pengalaman yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) beserta porsi Kerja Sama Operasi (KSO) nya. -

b. Bahwa atas sanggahan tersebut, pada tanggal 19 Mei 2024 Pokja menolak sanggahan yang diajukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Inti Karya Persada Tehnik dengan alasan antara lain:----------

1) Sesuai angka 19.17 Dokumen Kualifikasi pada Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor 15.PQ/DJM/POKJA7.KESDM/2024 tanggal 23 April 2023 disebutkan bahwa pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;----------
2) Pengalaman PT Inti Karya Persada Tehnik yang dijadikan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) yaitu Pekerjaan Pembangunan Terminal Transit Utama (TTU) Tuban dan Pipanisasi Jawa Timur tidak dapat dibuktikan dokumen kontrak asli;----------
3) Sesuai Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, pada Dokumen Kualifikasi disebutkan bahwa pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (*lima belas*) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan;-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) PT Inti Karya Persada Tehnik yang menjadi *leadfirm* KSO tidak dapat membuktikan bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;-

5) Kronologi klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sebagai berikut:----------

- Pokja Pemilihan mengirim undangan pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 18.23 WIB untuk menghadiri Klarifikasi Kualifikasi pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 09.00 - 10.30 WIB; ----------
- Isi Undangan agar membawa dokumen kualifikasi asli sesuai yang dipersyaratkan catatan agar disampaikan:----------
  - pengalaman yang dijadikan dasar KD agar disampaikan pengalaman surat perjanjian KSO; ----------
  - kontrak dan BAST pengalaman konstruksi terintegrasi rancang bangun *carbon steel pipeline* gas; -----
  - Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK untuk seluruh anggota KSO.----------
- Pada saat klarifikasi dokumen kualifikasi (kontrak dan BAST yang asli) PT Inti Karya Persada Tehnik tanggal 11 Mei 2024 belum dapat memberikan Kontrak dan BAST yang asli serta Bobot Proporsi KSO;----------
- Pada saat klarifikasi kualifikasi tanggal 11 Mei 2024 Bobot Proporsi KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disampaikan PT Inti Karya Persada Tehnik adalah sebesar 75%; ----------

- Pada pemberian kesempatan klarifikasi kualifikasi ke-2 tanggal 12 Mei 2024, hanya disampaikan BAST asli, sedangkan kontrak asli dan bobot proporsi KSO tidak disampaikan. Penyampaian memorandum PT Pertamina yang menyatakan bahwa kontrak asli disimpan diperbendaharaan keuangan hilir, bukan menjadi bukti bahwa dokumen *foto copy* yang dibawa KSO PT Inti Karya Persada Tehnik-PT. Menara Gading Putih adalah sesuai dengan aslinya. Sehingga Pokja Pemilihan menyatakan bahwa PT Inti Karya Persada Tehnik belum dapat membuktikan keaslian dokumen kontrak; ----------
- Pada saat masa sanggah prakualifikasi, KSO PT Inti Karya Persada Tehnik - PT. Menara Gading Putih menyampaikan bahwa Bobot Proporsi KSO disampaikan PT Inti Karya Persada Tehnik adalah sebesar 80%;----------
- Sehubungan dengan huruf d dan f diatas terjadi inkonsistensi yang menunjukkan tidak ada kesepakatan proporsi KSO pada pengalaman pekerjaan sebagai dasar perhitungan KD (*vide bukti* C72.13, C72.2). ----------

4.4.7. *Download* Dokumen Tender/ Pemilihan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengikuti tahap pemilihan dengan melakukan *download* Dokumen Pemilihan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 (*vide,* Bukti B48, C72.2). ----------

4.4.8. Rapat Pemberian Penjelasan----------

Bahwa penjelasan dilakukan secara daring melalui tanya jawab antara peserta tender dengan Pokja mulai tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan penjelasan lapangan (mengecek lapangan secara langsung yang akan dibangun pipa mulai dari Semarang - Cirebon - Kandang Haur Timur) yang dihadiri oleh 4 (*empat*) peserta tender (*vide bukti* B48, C72.2). ----------

4.4.9. Adendum Dokumen Tender/ Pemilihan ----------

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, PPK melakukan *upload* addendum Dokumen Tender/Pemilihan namun hingga tanggal 11 Juni 2024, addendum tersebut gagal ditampilkan di sistem SPSE sehingga pada tanggal 12 Juni 2024 baru berhasil diunggah oleh Pokja di sistem SPSE (*vide,* Bukti B11, B48, C72.2).----------

4.4.10. *Upload* Dokumen Penawaran Peserta ----------

Bahwa hingga tanggal 14 Juni 2024, Pokja hanya menerima dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) oleh 2 (*dua*) peserta tender, yaitu:----------

Tabel. 7

Peserta Yang Memasukan Dokumen Penawaran

No	Peserta	Tanggal
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	14 Juni 2024
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	14 Juni 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(*vide,* Bukti B48, C72.2, C72.3). ----------

4.4.11. Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran File I: Administrasi Dan Teknis ----------

a. Evaluasi Administrasi. ----------

Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi, Pokja memeriksa kelengkapan administrasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Dokumen pemilihan yang meliputi: ----------

1) Jaminan Penawaran; ----------
2) Dokumen Penawaran Teknis; ----------
3) Dokumen Penawaran Harga. ----------

Tabel. 8
Kelengkapan Administrasi

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LENGKAP
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LENGKAP

b. Evaluasi Teknis. ----------

Tabel.9
Nilai Penawaran Teknis

No	Peserta	Nilai Teknis
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	Nilai: 91,45
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	Nilai: 72,80

Bahwa POKJA menyatakan KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0 (*vide,* Bukti C72.4, C72.10). ----------

4.4.12. Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I Administrasi Dan Teknis ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, Pokja mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Hasil Evaluasi Administrasi. ----------

Tabel. 10
Hasil Evaluasi Administrasi

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	LULUS

2) Hasil Evaluasi Teknis. ----------

Tabel. 11
Hasil Evaluasi Teknis

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	KSO PT TIMAS SUPLINDO - PT PRATIWI PUTRI SULUNG	LULUS
2	KSO PT PP (Persero) - PT NINDYA KARYA	TIDAK LULUS

3) Bahwa dengan keterangan sebagai berikut: --- KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0. ----------

b. Bahwa selanjutnya dalam pengumuman tersebut, Pokja juga menyampaikan pemberitahuan kepada peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis, agar menyampaikan dokumen penawaran harga yang telah di*upload* terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

Juli 2024 (*vide,* Bukti B48, C72.3, C72.10, C72.14).----------

4.4.13. Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran File II Harga ----------

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran harga terhadap penyedia yang lulus administrasi dan penawaran teknis dengan hasil sebagai berikut: ----------

Tabel. 12
Penawaran Harga

Nama Perusahaan	:	KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung
Alamat	:	Graha Timas, JI. Tanah Abang I No. 81, Gambir, Jakarta
NPWP	:	01.335.995.5-073.000
Harga Dalam LPSE	:	Rp2.472.960.798.761,67 (*Dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh*) sudah termasuk PPN 11% diluar *at cost* sebesar Rp.316.653.395.339,-
Harga Dalam Upload	:	Rp2.789.614.194.100,62 (*Dua triliun tujuh ratus delapan puluh Sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah koma enam puluh dua*) sudah termasuk PPN 11 % dan *at cost* sebesar Rp.316.653.395.339,-

(*vide,* C72.11, T5-63). ----------

4.4.14. Penetapan/ Pengumuman Pemenang ----------

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Pokja menetapkan dan/atau mengumumkan pemenang tender melalui *https://eproc.esdm.go.id/eproc4/pengumuman* (*vide,* Bukti C72.10, T5 - 63). ----------

4.4.15. Masa Sanggah----------

a. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya menyampaikan sanggahan antara lain berisi: ----------

KOMISI PE... USAHA

1) Bahwa telah terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana disebutkan pada poin (a), yaitu Pokja telah melakukan kesalahan Evaluasi Teknis, sehingga KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya hanya mendapatkan Nilai Teknis sebesar 72,80 dan dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis Tender. Fakta-fakta dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

- Pada surat dari Pokja No 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender ("Surat Pokja"), Pokja menyampaikan KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya Tidak Lulus Evaluasi Teknis dengan Nilai Teknis sebesar 72,80. Nilai ini didasarkan pada kekurangan dokumen teknis, khususnya dokumen nomor 5 (Proposal Rancangan) yang tidak memiliki data (konten) dan berukuran 0 kb pada SPSE Kementerian ESDM ("Dokumen No 5"). Atas hal tersebut, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya telah memberikan klarifikasi terhadap kekurangan Dokumen No 5 pada pertemuan tanggal 23 Juni 2024 dengan Pokja (yang terdokumentasi dalam *Minutes of Meeting* No 029/NR/MK/AMT/VI/2024, Lampiran 2) dan menyampaikan kepada Pokja bahwa semua dokumen, termasuk Dokumen No

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5 telah diunggah (*upload*) dan diterima oleh layanan SPSE ESDM sesuai dengan Struk Pengiriman yang diterima dari sistem SPSE (Lampiran 3). Pada pertemuan tersebut di atas, Pokja juga menyampaikan bahwa Pokja akan melakukan evaluasi internal dan meminta kepada KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya untuk mengirimkan *vide*o hasil rekaman layar pada saat *upload* dokumen ke SPSE, yang telah dikirimkan oleh KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya pada tanggal 23 Juni 2024 (Lampiran 4);

- Sampai dengan surat ini dikirimkan, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai hasil evaluasi internal oleh Pokja sehubungan dengan persoalan kekurangan dokumen teknis KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya. Namun disisi lain, Pokja tetap melanjutkan proses tender dengan mengirimkan Pengumuman Pemenang Tender pada tanggal 4 Juli 2024. ----------
- Dokumen Tender menegaskan bahwa Evaluasi Teknis dilakukan melalui tahap klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta dan pemaparan/presentasi proposal teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan (Dokumen Tender, BAB III, Pasal E, Sub-pasal 27.8, poin (c) dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(d)). Namun, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan/presentasi kepada Pokja.-----

2) Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pokja melakukan proses Evaluasi Teknis terhadap KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan mengabaikan hasil klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen dan tidak memperhitungkan nilai pemaparan/ presentasi oleh KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya. Kejanggalan proses Evaluasi Teknis ini menyebabkan Nilai Teknis KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya menjadi tidak optimal dan akhirnya dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis oleh Pokja. Keberatan kami terkait dengan proses evaluasi ini juga telah kami sampaikan kepada Pokja melalui surat nomor 05/EXT/KSO-PP-NK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal "Tanggapan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis". Disamping itu, kami berpendapat pelaksanaan Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja tidak mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan bagi semua Peserta Tender dan bertentangan dengan Dokumen Tender, Bab III, Pasal F, Sub-pasal 33.3, poin (c) yang menyatakan "sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: c. rekayasa/ persekongkolan sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat". ----------

3) Bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sesuai dengan Dokumen Tender sebagaimana dijelaskan pada poin di atas. Fakta-fakta yang dapat kami uraikan sebagai berikut: ----------

- Pada tanggal 30 Juni 2024, Pokja mengirimkan surat No 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender ("Surat Pokja") kepada peserta tender melalui e-mail dari fauzankesdm@gmail.com yang menyatakan bahwa telah terjadi gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN). Namun di sisi lain, Pokja tetap melanjutkan proses Evaluasi Penawaran File I padahal Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 27.4 menyatakan bahwa hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Administrasi dan Teknis) harus dengan menayangkan hasil evaluasi melalui menu pengumuman atau menu *upload* informasi lainnya pada SPSE. ----------
- Di dalam Surat Pokja, Pokja meminta kepada peserta tender yang lulus Evaluasi Teknis untuk mengirimkan kembali dokumen penawaran harga yang telah diunggah terakhir pada SPSE Kementerian ESDM ke alamat e-mail tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan ketentuan Dokumen Tender yang mengatur bahwa proses Pembukaan Penawaran File II harus dilakukan oleh Pokja dengan mengunduh (*download*) Dokumen Penawaran dari SPSE (Dokumen Tender, BAB III, Pasal E, Sub-pasal 28.2). ----------

- Sehubungan dengan poin di atas, Evaluasi Harga yang dilakukan oleh Pokja adalah berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta Tender yang Lulus Evaluasi Teknis melalui e-mail setelah tenggat waktu Upload Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Komersil ke SPSE. Permintaan/ pengiriman dokumen di luar SPSE ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 28.2 yang menyatakan "Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan". Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyatakan bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menerapkan prinsip "akuntabel". --
- Pada tanggal 4 Juli 2024, Pokja kembali mengirimkan surat Pengumuman Pemenang Tender dari e-mail

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

fauzankesdm@gmail.com. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender BAB II, Pasal F, Sub-pasal 32 yang menyatakan "Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) melalui SPSE". ----------

- Sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, KSO PP-NK tidak dapat mengakses SPSE dan SPSE baru dapat diakses kembali pada tanggal 2 Juli 2024, namun informasi terkait dengan Tender tidak ditemukan lagi di SPSE tersebut (Lampiran-6). Sehingga, sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender BAB III, Pasal E, Sub-pasal 26.2 yang menyatakan "Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan" dan Sub-pasal 27.2 yang menyatakan "Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan", sehingga Tender ini seharusnya tidak dapat dievaluasi ataupun dilanjutkan, namun Pokja tetap mengeluarkan Pengumuman Pemenang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender. Hal ini tidak sesuai dengan Dokumen Tender yang telah disampaikan Pokja bahwa proses pengadaan menggunakan SPSE. ----------

- Sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, Sanggah dari Peserta Tender seharusnya disampaikan melalui SPSE. Namun sesuai dengan Pengumuman Pemenang Tender, sanggahan diminta oleh Pokja untuk disampaikan diluar SPSE. Sehingga hal ini bertentangan dengan Dokumen Tender BAB III, Pasal F, Sub-pasal 33.2 yang menyatakan "Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan". ----------

4) Selanjutnya, dengan ini kami menyatakan bahwa proses Tender yang dilakukan tidak menerapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, akuntabel dan adil sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini terlihat dengan tidak konsistennya Pokja dalam memberikan kesempatan kepada Peserta Tender dalam tahap Evaluasi Administrasi, Teknis dan Komersil (Harga), begitu juga halnya dalam penerapan ketentuan & prosedur yang telah diatur dalam Dokumen Tender. ----------

5) Oleh sebab itu, kami minta kepada Pokja agar menyatakan sebagai Tender gagal sesuai dengan Dokumen Tender, BAB III, Pasal G.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender Gagal dan Tindaklanjut Tender Gagal (*vide,* Bukti C24.3, C72.29). ----------

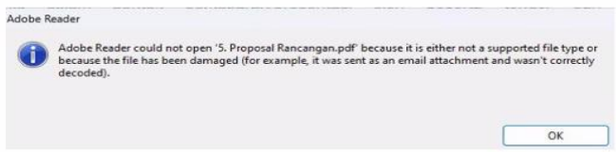
b. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2024, Pokja memberikan jawaban sanggahan yang menyatakan menolak sanggahan yang disampaikan oleh KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana rincian penjelasan di bawah ini: ----------

- Terkait dengan hasil evaluasi dan pembukaan dokumen penawaran, seluruh file dokumen penawaran telah diunduh oleh Pokja Pemilihan. Namun, terdapat 1 (satu) file dengan nama file "Proposal Rancangan" yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya sebagaimana disebutkan dalam surat sanggahan, yang memiliki besaran data 0 kb atau tidak ditemukan data dalam file tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam *screenshot* pembukaan file berikut ini (Gambar 1 dan 2). ----------

Gambar. 1
Tangkapan Layar Pembukaan File

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Gambar 1. Hasil screenshot pembukaan file nomor 5 dengan nama file "Proposal Rancangan" pada Dokumen Penawaran KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya melalui Adobe Reader



Gambar 2. Hasil *screenshot* pembukaan file nomor 5 dengan nama file "Proposal Rancangan" pada Dokumen Penawaran KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya melalui Browser

- Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Per LKPP No. 12 /2021, point 4.2.5 bagian b, disebutkan bahwa "Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka". Oleh karena itu, Pokja Pemilihan telah menyampaikan file dan berkonsultasi kepada LPSE Kementerian ESDM dan kepada LKPP sebagai pemilik yang memiliki otoritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, dan mendapatkan keterangan dan terkonfirmasi bahwa file tidak dapat dibuka. Berdasarkan Per LKPP No.12/2021, point 4.2.5 bagian c, disebutkan bahwa "Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat". Dengan demikian, Pokja Pemilihan tidak dapat memberikan nilai pada Unsur 2 (Proposal Rancangan) pada Evaluasi Teknis, yang berakibat kepada total hasil nilai evaluasi teknis KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya adalah sebesar 72.80 yang berada di bawah ambang batas (80.00).----------

- Bahwa terkait dengan evaluasi teknis, Pokja Pemilihan telah menyampaikan Permohonan Klarifikasi sesuai Surat UKPBJ No. 767.Und/BN.02/UKPBJ/2024 tanggal 21 Juni 2024 kepada KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya. Adapun permohonan klarifikasi sesuai dengan kekurangan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi terkait file dengan besaran data 0 kb tersebut.----------

2) Terkait dengan gangguan teknis pada Layanan Pusat Data Nasional (PDN) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dapat kami sampaikan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan prosedur sebagaimana peraturan yang berlaku. Mengingat bahwa gangguan teknis Layanan Pusat Data Nasional (PDN) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dapat diketahui penyelesaiannya, maka Pokja Pemilihan telah melakukan audiensi dan konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta melayangkan surat mengenai tindak lanjut proses tender pada kondisi gangguan teknis tersebut. Mengingat fakta bahwa proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* sudah dalam tahap penetapan pemenang, sesuai dengan hasil konsultasi dengan LKPP dan sebagaimana surat LKPP No. 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, maka dilakukan tindak lanjut dengan proses tender tahap berikutnya secara manual. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada surat tersebut bahwa "Untuk paket pekerjaan/ pengadaan yang sudah pada tahap penetapan pemenang dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali (jika dilakukan pemilihan penyedia kembali akan menimbulkan risiko tertentu, misalnya: kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu) maka sesuai pasal 5 Per LKPP No. 12/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/ atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/ tata cara/ tahapan pada tahap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/ atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/ jasa, diantaranya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan". ----------

3) Hal ini juga karena mempertimbangkan bahwa Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga penyelesaian proyek tepat waktu menjadi krusial, dan apabila tender tidak dilanjutkan, terdapat resiko tidak akan tercapainya *progress* fisik yang diharapkan serta penyerapan anggaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui Dokumen Ketentuan PPK kepada seluruh calon penyedia, termasuk KSO PT. PP (Persero) - PT. Nindya Karya (*vide,* Bukti C24.4, C26.3, C72.30).----------

4.4.16. Kontrak----------

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, KSO Timas - Pratiwi dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Zainal Abidin) menandatangani perjanjian Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract* Nomor: 011.SP/EPC/PPK-Cisem2/VIII/2024 *(vide,* Bukti C15).----------

5. Tentang Fakta Persidangan----------

5.1. Tentang Addendum Dokumen Tender/Pemilihan (Dokumen Ketentuan PPK);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1.1. Bahwa Kepala BBPMGB LEMIGAS selaku pengelola pipa transmisi gas bumi ruas Semarang – Batang menyampaikan usulan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam tender *a quo* terkait kebutuhan ruangan kantor dan *workshop* untuk pengoperasian dan pemeliharaan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang tahap 1 (ruas Semarang – Batang) dengan menggunakan aset tanah milik Ditjen Minyak dan Gas Bumi yang berlokasi di Semarang dan Cirebon. Usulan tersebut tercantum dalam Nota Dinas Nomor 75/PB.07/DPM/2024 tertanggal 22 Mei 2024 (*vide bukti* C149, T5.8).----------

5.1.2. Bahwa atas usulan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam tender *a quo* menindaklanjuti dengan menyampaikan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PPK Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 perihal usulan penggunaan aset berupa tanah di Semarang dan Cirebon untuk kebutuhan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (*vide bukti* B11, C150). ----------

5.1.3. Bahwa selanjutnya Kepala BBPMGB LEMIGAS menyampaikan dokumen pendukung kepada KPA terkait kebutuhan kantor dan gudang untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pipa transmisi gas bumi Cirebon - Semarang sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 84/PB.07/DPM/2024 tertanggal 5 Juni 2024. Kemudian melalui Nota Dinas Nomor 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tertanggal 5 Juni

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2024 KPA memberikan instruksi kepada PPK perihal pembangunan kantor dan gudang pada paket pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (*vide bukti* C151, C152). ----------

5.1.4. Bahwa selanjutnya PPK meminta kepada Konsultan Manajemen Konstruksi untuk melakukan review terhadap instruksi perihal pembangunan kantor dan gudang pada paket pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 dan hasil akhirnya sudah diserahkan kepada PPK pada tanggal 7 Juni 2024 (*vide bukti* B33).----------

5.1.5. Bahwa melalui Nota Dinas Nomor 002.ND/EPC/PPK-Cisem2/IV/2024 tertanggal 8 Juni 2024 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Adendum Dokumen Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) kepada Kepala UKPBJ Kementerian ESDM. Disamping itu sebelumnya yaitu pada tanggal 7 Juni 2024 PPK juga menginformasikan terkait akan adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK kepada Achmad Fauzan selaku Pokja 7 Kementerian ESDM melalui percakapan telepon *whatsapp* dan direspon oleh Pokja (Achmad Fauzan) ditunggu untuk segera *upload* addendum tersebut karena maksimal 3 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(*vide bukti* B11, B48, C154, T5.40). ----------

5.1.6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 00.47 WIB PPK telah melakukan *upload* addendum Dokumen Ketentuan PPK di sistem SPSE dan kemudian menginformasikan kepada Pokja (Achmad Fauzan)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui chat *whatsapp* dan direspon pukul 03.30 WIB (*vide bukti* B11, B48, T5.75). ----------

5.1.7. Bahwa kemudian berdasarkan *summary report* tercatat ada perubahan batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang awalnya hanya sampai 12 Juni 2024 pukul 16.00 berubah menjadi 14 Juni 2024 pukul 16.00 dengan alasan adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK sehingga calon penyedia diberikan tambahan waktu untuk *upload* dokumen penawaran, perubahan tersebut tercatat dalam *summary report* dilakukan oleh Achmad Fauzan (*vide bukti* C72.2). ----------

5.1.8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 07.49 melalui percakapan telepon *whatsapp* PPK menyampaikan kepada Pokja (Achmad Fauzan) bahwa addendum Dokumen Ketentuan PPK yang di*upload* oleh PPK pada tanggal 8 Juni 2024 tidak dapat muncul disistem SPSE kemudian Pokja (Achmad Fauzan) berinisiatif untuk melakukan *upload* di SPSE pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.23, Kemudian Pokja (Achmad Fauzan) menyampaikan kepada PIC masing-masing peserta tender bahwa ada addendum Dokumen Ketentuan PPK yang baru di*upload* pada tanggal 12 Juni 2024 dan tidak ada penambahan batas akhir pemasukan dokumen (*vide bukti* B48). ----

5.1.9. Bahwa berdasarkan Adendum Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*, perubahan dilakukan terhadap 33 item sebagai berikut: ----------

Tabel. 13
Daftar Adendum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ADENDUM DOKUMEN KETENTUAN PPK PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON – SEMARANG TAHAP 2 (RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR) MULTI YEARS CONTRACT

Daftar perubahan meliputi:

Tabel Rekapitulasi Perubahan

No.	Nomor Butir	Keterangan
1.	1.4.2	Alokasi Pagu Anggaran Pekerjaan
2.	1.5.2	Lokasi Proyek
3.	1.5.3	Komposisi dan Sifat Gas
4.	1.6	Profil Proyek
5.	1.9.1	Lingkup & Output Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
6.	1.9.2	
7.	1.9.3	
8.	1.9.4.2	Survei dan Investigasi Lapangan
9.	1.9.4.3	Perancangan Rinci (*Detail Engineering Design*)
10.	1.9.4.5	Lingkup Pekerjaan Demolisi dan Relokasi
11.	1.9.4.6	Lingkup Pekerjaan Sipil (*Civil Works*) dan Pekerjaan Tanah (geoteknik)
12.	1.9.4.11	Lingkup Pekerjaan Instrumentasi & Kontrol
13.	1.9.4.12	Lingkup Pekerjaan Pengujian, Komisioning dan Startup
14.	1.9.4.15	Lingkup Pekerjaan Perancangan dan Konstruksi Bangunan Fasilitas Workshop
15.	1.10.1	Jadwal Pelaksanaan
16.	1.10.2	
17.	1.10.4	
18.	1.17.4	Codes and Standard
19.	5.6.7	Survei Lapangan
20.	6.4.4 6.4.10	Kewajiban PSSR sebelum *commissioning*
21.	6.7.3	Detail Suku Cadang
22.	7.1.3.5 – 7.1.3.7	Kelompok Pekerjaan Perancangan, Pengadaan, Konstruksi, dan *Commissioning*
23.	7.2.1 – 7.2.6	Pembayaran Kemajuan Pekerjaan
24.	Lampiran B, B.6	Pendidikan Ahli Teknik Instrumentasi & Kendali (Instrumentation & Control Engineer)
25.	Lampiran B	Catatan jumlah tenaga ahli
26.	Lampiran F	Daftar Spesifikasi Teknis Basic Design
27.	Lampiran H	Ketentuan Penerimaan Hasil Pekerjaan (*Acceptance Criteria*)
28.	Lampiran J	Daftar Dokumen dan Gambar yang Harus Disiapkan Kontraktor
29.	Lampiran N	Daftar Material dan Instrument yang Disetujui (Approved Manufacturer List – AML) atau Vendor List
30.	Lampiran P	Dokumen Georadar
31.	Lampiran Q	As-built drawinga platform ORF ESDM Semarang
32.	Lampiran R	Daftar Gambar Serta Spesifikasi Teknis Desain Konseptual Fasilitas *Workshop*

vide bukti C135. ----------

5.1.10. Bahwa terhadap adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK yang di*upload* pada tanggal 12 Juni 2024 oleh Pokja dalam SPSE KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) menyampaikan surat kepada Pokja sebagai berikut: ---

a. Pada tanggal 12 Juni 2024 KSO PT Remaja Bangun Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) menyampaikan surat kepada Pokja Pemilihan 7 UKPBJ Kementerian ESDM perihal

KOMISI PEN

permohonan perpanjangan waktu pemasukan dokumen penawaran sampai dengan 2 Juli 2024 dengan alasan adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK yang di*upload* pada tanggal 12 Juni 2024 sehingga sebagai calon penyedia membutuhkan waktu tambahan untuk menyesuaikan dokumen penawaran sesuai addendum tersebut (*vide bukti* C117.5); ----------

b. Pada tanggal 13 Juni 2024 KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) kembali mengirimkan surat kepada Pokja Pemilihan 7 UKPBJ Kementerian ESDM perihal permintaan klarifikasi kepada Pokja untuk addendum dokumen yang di*upload* pada tanggal 12 Juni 2024. Adapun permintaan klarifikasi tersebut berkaitan dengan: ----------

1) Ada atau tidaknya perubahan nilai pagu anggaran; ----------

2) Apakah nilai *at cost* sudah termasuk dalam nilai pagu anggaran atau tidak (*vide bukti* C117.6). ----------

c. Bahwa dari 2 surat yang disampaikan oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) tersebut tidak mendapatkan respon balasan dari Pokja 7 UKPBJ Kementerian ESDM (*vide bukti* B6). ----------

d. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) menyampaikan surat kepada Menteri ESDM perihal permohonan peninjauan ulang pemasukan dokumen penawaran dan klarifikasi dokumen addendum tender dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Jangka waktu proses penyediaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga yang cukup pendek karena terbitnya addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 memerlukan waktu penyesuaian untuk mempersiapkan dokumen penawaran.----------

2) Adanya kendala pada proses *upload* dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 04.52 WIB sampai dengan 16.00 WIB (*vide bukti* C117.2). ----------

3) Pada saat proses *upload* dokumen di SPSE terkendala dengan penamaan file yang akan di*upload*.----------

5.1.11. Bahwa KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) terhadap adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut pada akhirnya mampu memenuhi dan bisa melengkapi dokumen penawaran sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran (*vide bukti* B7).----------

5.1.12. Bahwa terhadap Adendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan/Dokumen Ketentuan PPK, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Ketika PPK melakukan *upload* addendum pada tanggal 8 Juni 2024 tengah malam, terdapat perubahan waktu pemasukan dokumen penawaran dimana diawal berakhir pada tanggal 12 Juni 2024 menjadi 14 Juni 2024. Faktanya addendum tersebut tidak dapat terbaca oleh para peserta tender dan baru dapat diakses setelah di*upload* ulang oleh Terlapor V pada tanggal 12

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Juni 2024 pukul 08.23 WIB, namun Terlapor V tidak memberikan tambahan waktu pemasukan dokumen penawaran kepada peserta tender. -------

b. Berdasarkan Lampiran III Per LKPP No. 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Melalui Penyedia, dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait dengan perubahan Dokumen Ketentuan PPK atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK. Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.----------

c. Berdasarkan Lampiran VI Per LKPP No. 12/2021 Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun *(Design and Build)* Bab III butir 12 tentang Perubahan Dokumen Kualifikasi, pada pokoknya menyatakan apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Tender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender. Selanjutnya, apabila Pokja pemilihan akan menerbitkan addendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja. ----------

d. Bahwa Investigator sepakat dengan metode Ahli Khalid Mustofa dalam penentuan penghitungan hari kerja dan hari kalender pada saat *upload* addendum Dokumen Ketentuan PPK, yaitu hari kerja dihitung pada hari dan jam kerja (jam 08.00 - jam 16.00), sedangkan untuk hari kalender dihitung 24 jam. Sehingga dalam tender *a quo*, jika Adendum Dokumen Ketentuan PPK di*upload* oleh Terlapor V pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.23, maka jika perhitungannya memakai hari kalender, batas 3 hari jatuh di tanggal 15 Juni 2024 pukul 08.23. Namun dikarenakan batas akhir pemasukan penawaran harus berakhir di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hari kerja, sementara tanggal 15 Juni 2024 tersebut adalah hari Sabtu, maka seharusnya batas akhir pemasukan penawaran menjadi tanggal 17 Juni 2024 pukul 08.23. ----------

e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta setelah melihat fakta banyaknya item yang diaddendum dalam Dokumen Ketentuan PPK, maka seharusnya Terlapor V memberikan tambahan waktu bagi peserta untuk dapat mempersiapkan dokumen penawaran dengan lebih baik. Hal ini didukung juga dengan adanya Surat dari KSO PT Remaja Bangun Kencana Konstruksi - PT Brantas Abipraya yang meminta perpanjangan waktu karena adanya addendum. ---

f. Bahwa sesuai dengan Per LKPP No. 12/2021 dan keterangan Ahli Khalid Mustafa, seharusnya setelah addendum dilakukan kemudian dilakukan proses *aanwijzing*. Faktanya, pada tender *a quo*, setelah adanya addendum yang ternyata berasal dari arahan KPA dan bukan dari hasil *aanwijzing*, Terlapor V tidak melakukan *aanwijzing* kembali untuk menjelaskan mengenai addendum yang dilakukan pada Dokumen Ketentuan PPK, sehingga menghilangkan hak dari peserta untuk mempertanyakan perubahan-perubahan yang ada pada addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut. ----------

g. Bahwa justifikasi PPK dan Terlapor V yang menyatakan bahwa penambahan workshop bukanlah pekerjaan utama dan hanya pekerjaan tambahan tidak berdasar karena tidak ada hasil kajian atau laporan ahli konstruksi yang Terlapor V ajukan yang dapat menunjukkan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuktikan bahwa pekerjaan kedua workshop dalam perkara *a quo* bukan pekerjaan komplek dan hanya pekerjaan minor. ----------

h. Bahwa selain itu, tindakan Terlapor V yang menyatakan telah menginformasikan adanya addendum kepada peserta tender yang lolos tahapan prakualifikasi melalui *whatsapp call* pada pagi hari tanggal 12 Juni 2024 sehingga menganggap bahwa seluruh peserta masih memiliki kesempatan mempersiapkan dokumen penawaran dengan waktu yang cukup tidak dapat diterima karena sampai dengan proses *enzage,* Terlapor V tidak dapat menyerahkan bukti *call log whatsapp* yang telah diminta untuk diserahkan kepada Majelis pada saat pemeriksaan Terlapor V.

i. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan Terlapor V telah menyalahi aturan Per LKPP No. 12/2021 dalam hal melakukan Adendum Dokumen Tender/Dokumen Ketentuan PPK, karena tidak melakukan penambahan waktu untuk pemasukan dokumen penawaran dan tidak melakukan *aanwijzing* tambahan terhadap Dokumen Ketentuan PPK tersebut (*vide bukti* I2, Bukti I7). ---

5.1.13. Bahwa terhadap Adendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan/Dokumen Ketentuan PPK, Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan dan Simpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Berdasarkan fakta persidangan, Adendum Dokumen Ketentuan PPK diunggah oleh PPK pada 8 Juni 2024 dini hari ke dalam sistem SPSE. Keterangan tersebut juga tercermin dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

komunikasi antara PPK dan Pokja di mana PPK telah menginformasikan bahwa dokumen addendum telah diunggah dalam sistem. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti screenshot atas tampilan percakapan *Whatsapp* antara Saudara Zainal Abidin selaku PPK dan Saudara Fauzan selaku Pokja terkait kegagalan *upload* Dokumen Adendum Ketentuan PPK (*vide bukti* C154) ----------

b. Namun demikian, dalam praktiknya terjadi kendala administratif dalam sistem, di mana addendum yang telah diunggah oleh PPK tidak terpublikasi secara efektif kepada peserta karena ditempatkan pada bagian sistem yang tidak secara otomatis terlihat oleh peserta dan belum ditindaklanjuti oleh Pokja. Hal ini tercermin dari komunikasi lanjutan antara PPK dan Pokja pada tanggal 12 Juni 2024 yang menunjukkan adanya asumsi bahwa addendum telah terinformasikan kepada peserta, padahal secara sistem belum dapat diakses. *(vide bukti* T5.75*).*----------

c. Sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender, setiap addendum wajib diumumkan melalui sistem SPSE agar dapat diakses secara setara oleh seluruh peserta. Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut serta berkewajiban untuk memantau dan memahami setiap perubahan yang diumumkan. ----------

d. Fakta persidangan membuktikan tidak terdapat indikasi bahwa tidak terunggahnya Addendum Dokumen Tender dalam sistem LPSE pada tanggal 8 Juni 2024 tersebut disebabkan oleh adanya niat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk menutup akses informasi, melainkan merupakan kendala administratif dalam penggunaan sistem SPSE. ----------

e. Addendum Dokumen Ketentuan PPK beserta seluruh lampirannya telah berhasil diunggah ke dalam sistem LPSE pada tanggal 12 Juni 2024 dan dapat diakses oleh semua Peserta Tender tanpa terkecuali. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan dengan Poin 13.6 Ketetentuan Tender yang mengatur bahwa Pokja Pemilihan mengumumkan addendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (*upload*) file addendum Dokumen Tender melalui SPSE: paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

f. Bahwa Addendum tersebut juga memuat Lampiran R yang isinya memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop pada Proyek Cisem Tahap 2 sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4.6. Lampiran tersebut dapat diakses oleh seluruh peserta tender tanpa terkecuali (*vide bukti* T1.3, Bukti T2.3, Bukti T1.26, Bukti T2.21). ----------

5.1.14. Bahwa terhadap Adendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan/Dokumen Ketentuan PPK, Terlapor V dalam Tanggapan dan Simpulan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 26 = Bukti T.5 - 13 *Jo.* Bukti T.III - 26a s/d T.III - 26e = Bukti T.V - 60 s.d T.V 64 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Zainal Abidin, Hamonangan Girsang Rela Khairul Anwar, Ishaq Gunarso, Prof.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D dan Keterangan Terlapor V, terbukti bahwa: ----------

1) Dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 terdapat Addendum Dokumen Ketentuan PPK yang mengatur antara lain mengenai penambahan lingkup pekerjaan berupa Fasilitas *Workshop* berikut gambar konseptual dan spesifikasi teknisnya; ---------
2) Addendum tersebut diinisiasi oleh PPK untuk menambahkan lingkup pekerjaan *workshop* yang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap pada Proyek Cisem Tahap 2; ----------
3) Dikarenakan pada tanggal 8 Juni 2024 terjadi gangguan SPSE maka Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut baru berhasil di*upload* oleh Terlapor V pada tanggal 12 Juni 2024; ----------
4) Addendum tersebut mengubah batas akhir pemasukan dokumen penawaran peserta, yang sebelumnya telah ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2024 menjadi tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB; ----------
5) Dokumen Addendum Ketentuan PPK yang diterima oleh peserta tender merupakan dokumen yang sama dengan dokumen yang di*upload* oleh Pokja 7 Kementerian ESDM; dan ----------
6) Seluruh peserta tender Proyek Cisem Tahap 2, dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Addendum Dokumen Ketentuan PPK dan menuangkannya dalam dokumen penawaran KSO PT PP (Persero) - PT Nindya Karya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Berdasarkan keterangan Saksi Zainal Abidin, Saksi Hamonangan Girsang dan keterangan Terlapor V, terbukti bahwa addendum dokumen tender dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024, sehingga masih dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 14 Juni 2024. ----------

c. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C dan Seno Haryo Wibowo yang pada intinya menyatakan bahwa Sesuai Lampiran III Poin 4.2.3 Per LKPP No.12/2021, addendum dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran.----------

d. Dengan demikian terbukti bahwa Addendum Dokumen Ketentuan PPK dalam tender Proyek Cisem Tahap 2 adalah sah dan berdasarkan hukum (*vide bukti* T3.2, Bukti T3.34) ----------

5.1.15. Bahwa terhadap Adendum Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan/Dokumen Ketentuan PPK, Terlapor V dalam Tanggapan dan Simpulan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Sesuai Lampiran VI Per LKPP 12/2021 angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide bukti* T5.15) sebagai berikut: ----------

*"*Setelah *Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Tender."------

b. Sesuai Lampiran VI Per LKPP No. 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(Vide bukti* T5.15) sebagai berikut: ----------

"Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang)." ----------

c. PPK menyampaikan kepada Kepala UKPBJ Addendum Dokumen Ketentuan PPK melalui surat tertanggal 8 Juni 2024 (*Vide bukti* T5.40) khususnya terkait penambahan workshop, penambahan personil per segmen, serta perbaikan kesalahan pengetikan, sesuai usulan dari BBPMGM LEMIGAS selaku pengelola pipa transmisi gas bumi ruas Semarang – Batang sesuai surat tertanggal 22 Mei 2024 (*Vide bukti* T5.38), yang membutuhkan ruangan kantor dan *workshop* untuk pengoperasian dan pemeliharaan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang tahap 1 (ruas Semarang – Batang) dengan menggunakan aset tanah milik Ditjen Minyak dan Gas Bumi yang berlokasi di Semarang dan Cirebon.----------

d. Sesuai Bab I Addendum Ketentuan PPK ditambahkan pada: ----------

1) angka 1.5.2.7 pembangunan Bangunan Fasilitas Workshop Semarang yang terletak di Jl. Nasional 1 No. 900 Trimulyo, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah; dan ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) angka 1.5.2.8 pembangunan Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon yang terletak di Kanci, Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat *(vide bukti* T5.12). ----------

yang telah disertakan pula Daftar Gambar Desain Konseptual, Spesifikasi Teknis dan Material Take Off sebagaimana terlampir dalam Lampiran R Addendum Ketentuan PPK, yang terdiri dari: -------

- Gambar Konseptual Desain Bangunan Fasilitas Workshop; ----------
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural; -------
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil; ----------
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing; ----------
- *Material Take Off* Bangunan Fasilitas Workshop *(vide* bukti T5.78 s.d. T5.82). ----------

sebagai basis/dasar bagi Calon Penyedia dalam pembuatan rancangan rinci *(Detail Engineering Design)* bangunan workshop. ----------

e. Berdasarkan fakta dan bukti persidangan, serta hasil pemeriksaan lapangan, rincian pekerjaan dalam Addendum Dokumen Ketentuan PPK, khususnya penambahan *workshop* bukanlah pekerjaan substansial yang mempengaruhi spesifikasi teknis pekerjaan utama yaitu pembangunan pipa gas. Durasi pembangunan workshop sendiri membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan pipa dan kompresor. Selain itu, pembangunan workshop tidak memerlukan perizinan terkait lahan karena menggunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanah milik Kementerian ESDM (barang milik negara). ----------

f. Hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D (Tim Teknis Pendampingan Pengelolaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II) sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 10 Februari 2026, Keterangan Terlapor V sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 5 Maret 2026, dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 31 Maret 2026 s.d. 2 April 2026 (*vide* bukti T5.38 s.d. T5.40, Bukti B41, Bukti B48). ----------

g. Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah diunggah oleh PPK pertama kali pada tanggal 8 Juni 2024, namun karena kesalahan teknis *upload* di folder "Bagian Informasi Lainnya" sehingga diketahui oleh PPK pada tanggal 12 Juni 2024 jam 08.00 Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut tidak ada di SPSE. Oleh karenanya, setelah mendapatkan informasi dari PPK, selanjutnya Terlapor V mengunggah kembali Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 jam 08.27 WIB ke dalam folder Berita Acara lainnya. ----------

h. Pengunggahan Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.27 WIB masih memenuhi ketentuan 3 hari kerja dan jam kerja sebagaimana ditentukan dalam Per LKPP No.12/2021, yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Sdr. Seno Haryo Wibowo, S.T. sesuai Berita Acara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2026 *(vide* bukti B41). ----------

i. Berdasarkan uraian di atas, maka Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah sesuai dengan Ketentuan Per LKPP 12/2021 khususnya Lampiran VI angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024, serta telah memuat informasi yang jelas dan terang sehingga tidak diperlukan penjelasan ulang, sebagaimana diatur pada Lampiran VI Per LKPP 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 *(vide bukti* T5.15). ----------

j. Oleh karenanya, Terlapor V menetapkan jangka waktu pemasukan Dokumen Penawaran tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 pukul 16.00 (*vide bukti* T5.90). ----------

5.2. Tentang Proses *Upload* Dokumen Penawaran File I Administrasi, Teknis Dan Harga Para Peserta Tender ----------

5.2.1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Pokja mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi dan menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut: ----------

a. KSO Timas – Pratiwi; ----------

b. KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. KSO PT PGAS Solution – PT Elnusa, Tbk – PT Pertamina Maintenance And Construction;----------

d. KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya. -------

5.2.2. Bahwa proses selanjutnya peserta yang lulus kualifikasi melakukan *download* dokumen tender/pemilihan, menyusun dokumen penawaran sampai dengan *upload* dokumen penawaran, rangkaian peristiwa tersebut berdasarkan jadwal tender dimulai dari 17 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB sebagai batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ----------

5.2.3. Bahwa sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) peserta tender yang berhasil memasukan dokumen penawaran dan tercatat dalam SPSE yaitu: ----------

a. KSO Timas – Pratiwi; ----------

b. KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya. -------

5.2.4. Bahwa KSO Timas – Pratiwi melakukan proses *upload* dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan berhasil dengan mendapatkan resi pengiriman sebagai berikut: ----------

a. *Upload* pertama pukul 07:51:43 WIB (*vide bukti* T1.5); ----------

b. *Upload* kedua pukul 10:44:44 WIB (*vide bukti* T1.6); ----------

c. *Upload* ketiga pukul 13:23:44 WIB (*vide bukti* T1.7); ----------

d. *Upload* keempat/final pukul 15:00:42 WIB (*vide bukti* T1.8). ----------

5.2.5. Bahwa KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya melakukan proses *upload* dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan berhasil dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendapatkan resi pengiriman pada pukul 13:05:38 WIB (*vide bukti* C24.5). ----------

5.2.6. Bahwa KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) dan KSO PT PGAS Solution – PT Elnusa, Tbk – PT Pertamina Maintenance And Construction sampai dengan batas akhir pemasikan dokumen tidak berhasil melakukan *upload* dokumen penawaran. ----------

5.2.7. Bahwa KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) pada tanggal 14 Juni 2024 sudah berupaya melakukan proses *upload* dokumen penawaran dengan rincian sebagai berikut: -

a. Pada pukul 00:01 WIB terdapat kendala dengan muncul peringatan *"your coneection is not private"* ketika mencoba membuka *website* SPSE Kementerian ESDM; ----------

b. Pada pukul 04:52 WIB terdapat kendala dengan muncul peringatan *"your coneection is not private"* ketika mencoba membuka *website* SPSE Kementerian ESDM. ----------

c. Pada pukul 15:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB gagal *upload* file (*vide bukti* 117.6). ----------

Sampai dengan batas waktu terakhir pemasukan dokumen penawaran KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) tidak berhasil menyelesaikan proses *upload* sehingga gagal memasukan dokumen penawaran. ----------

5.2.8. Bahwa KSO PT PGAS Solution – PT Elnusa, Tbk – PT Pertamina Maintenance And Construction sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak melakukan *upload* dokumen penawaran karena ada kekurangan persyaratan dokumen penawaran yaitu jaminan penawaran dari bank, sampai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 14 Juni 2024 pukul 15:56 WIB surat jaminan penawaran dari Bank Mandiri belum juga terbit sehingga diputuskan untuk tidak melakukan *upload* dokumen penawaran (*vide bukti* C164, C165, B22).----

5.2.9. Bahwa terhadap Proses *Upload* Dokumen Penawaran File I Administrasi, Teknis Dan Harga Para Peserta Tender, Terlapor I dan II dalam Simpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Kegagalan sebagian peserta dalam mengunggah dokumen penawaran bukan disebabkan oleh gangguan sistem SPSE, melainkan akibat faktor internal masing-masing peserta. ----------

b. KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya, kegagalan *upload* terjadi karena kondisi internal yang tidak siap, antara lain penggunaan akun yang tidak sesuai, serta adanya percobaan berulang dalam proses pengunggahan dokumen yang disertai dengan kesalahan dalam penamaan file (*vide bukti* T1.26, T1.21). ----------

c. KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction, fakta persidangan menunjukkan bahwa kegagalan pengunggahan dokumen penawaran disebabkan oleh belum siapnya dokumen jaminan penawaran pada saat batas waktu pemasukan dokumen. Jaminan penawaran dari Bank Mandiri baru diterima oleh pihak KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction setelah melewati batas waktu pukul 16.00 WIB pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga secara faktual peserta tersebut memang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat tenggat waktu berakhir.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian, kegagalan KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction bukan disebabkan oleh kendala sistem, melainkan karena ketidaklengkapan dokumen administratif pada waktu yang ditentukan (*Vide*: Bukti B.22). ----------

5.2.10. Bahwa terhadap Proses *Upload* Dokumen Penawaran File I Administrasi, Teknis Dan Harga Para Peserta Tender, Terlapor III dan IV dalam Simpulannya menyatakan pada pokoknya gagalnya KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction dalam Tender Proyek Cisem Tahap 2 bukan disebabkan karena kendala akses terhadap SPSE/LPSE atau adanya intervensi dari peserta tender lain atau pun akibat diterbitkannya addendum Dokumen Ketentuan PPK, melainkan karena KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction tidak meng-*upload* dokumen penawaran (*vide bukti* T3.44). ----------

5.2.11. Bahwa terhadap Proses *Upload* Dokumen Penawaran File I Administrasi, Teknis Dan Harga Para Peserta Tender, Terlapor V dalam Simpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Kegagalan KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) untuk memasukkan dokumen penawaran tepat waktu disebabkan karena kesalahan terkait penamaan, penulisan spesial karakter, dan teknis dalam melakukan unggah dokumen penawaran sesuai dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) dalam SPSE, sehingga KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) gagal untuk melakukan *upload* dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran. Hal ini berarti, Dokumen Penawaran Teknis telah dapat disiapkan oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero), namun gagal di*upload* karena kesalahan teknis dari Tim Upload KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) sendiri (*Vide bukti* T5.58).-------

b. Kegagalan KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction untuk memasukkan dokumen penawaran secara tepat waktu bukan disebabkan adanya gangguan teknis ataupun adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK**,** namun karena KSO PT PGAS Solution - PT Elnusa Tbk - PT Pertamina Maintenance and Construction belum dapat memenuhi persyaratan Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender (baru tersedia pada tanggal 14 Juni 2024 Pukul 16.30 WIB/sudah lewat waktu pemasukan Dokumen Penawaran) (*vide bukti* T5.90). ----------

5.3. Tentang Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender----------

5.3.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Nomor: 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 telah ditetapkan terkait persyaratan dokumen penawaran teknis yang pada pokoknya terdiri atas:----------

a. Jangka waktu pelaksanaan;----------
b. Proposal rancangan;----------
c. Uraian pelaksanaan pekerjaan;----------
d. Organisasi pelaksanaan;----------
e. Manajemen pelaksanaan;----------
f. Perkiraan arus kas/cash flow;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan; ----------
h. Daftar peralatan utama/*key equipment*; ----------
i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); ----------
j. Rencana Kendali Mutu (*vide bukti* C72.6). ----------

5.3.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta tender dalam hal ini KSO Timas – Pratiwi dan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya terdapat kesamaan redaksional pada dokumen sebagai berikut:----------

a. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan ----------

Bahwa pada dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan para peserta tender ditemukan adanya kesamaan redaksional sebagai berikut: ----------

Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering ----------

Mobilisasi personil tim inti akan dilakukan sesegera mungkin setelah pengumuman pemenang untuk mencapai kemajuan progress sesuai timeline yang dalam jadwal proyek. Manajer Proyek akan menunjuk Engineering Manager yang akan bertanggung jawab penuh dalam mengelola penyelesaian DED dan Construction Manager yang bertanggung jawab untuk meninjau dan merancang desain installasi engineering.... ----------

Alokasi Lingkup Kerja Engineering----------

Setelah dilakukan mobilisasi personil, ... segera memetakan organisasi tim engineering dimana pekerjaan engineering akan dialokasikan oleh Engineering Manager sesuai dengan masing-masing disiplin keilmuan engineering, meliputi: ----

b) Mechanical----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

…. akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan engineering dan desain mekanikal untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kontraktor akan membuat desain dan kalkulasi untuk pig launcher dan pig receiver ….----------

….----------

c) Piping ----------

…. akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan engineering dan desain sistem perpipaan untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi Teknik. Tim piping membuat rute perpipaan dalam bentuk CAD Model pada P&ID & plot plan dari update basic Engineering. Dalam hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada rencana Piping layout, section dan isometric, perhitungan beban nozzle akibat sistem perpipaan, desain pipe support, guide support dan anchor, dimensi yang diinginkan, tebal material, coating pelindung dan sistem perpipaan lain yang diperlukan. ----------

….

g) Sipil & Struktural ----------

…. akan menyiapkan gambar kontruksi yang menunjukkan pembersihan, perataan, tinggi tanah akhir, jalur drainase, pondasi, pipe support, struktur bangunan, serta kalkulasi sipil & struktur untuk persiapan yang layak kontruksi lapangan----------

Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek----------

…. Sistem administrasi engineering dimulai dari tahapan penyusunan master document register yang berisi daftar dokumen engineering yang harus dibuat dan dikerjakan sebagai bagian dari proyek dan harus mendapatkan status Issued for Construction dari … sebelum tahap pengadaan (procurement) dan konstruksi (construction) dimulai ----------

…..----------

Design Submission Schedule berisi daftar status dokumen beserta riwayat pengirimannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga memudahkan .... dan .... untuk memonitor kemajuan pekerjaan engineering. Design Submission Schedule disusun menjadi suatu database dokumen dan dikelola oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Technical Document Control bertugas mengontrol pendistribusian dokumen ke seluruh departemen di Engineering maupun ke Divisi lain, sekaligus juga bertanggung jawab akan penyimpanan dokumen untuk keperluan konstruksi nantinya di lapangan. ----------

Manajer Proyek, Construction Manager dan Engineering Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personil mengikuti prosedur yang berlaku. ----------

Master Document Register/Engineering Deliverable List (Document Register) **----------**

.... dibuat dengan melakukan pendataan terhadap data-data yang dibutuhkan untuk didetailkan pada fase detailed engineering design (DED). Tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam penyusunan deliverable list adalah identifikasi disiplin engineering yang terlibat dalam perencanaan (process, mechanical, piping, instrument, electrical, dll), kemudian secara lebih spesifik dilakukan pendetailan data yang dibutuhkan dari setiap disiplin engineering tersebut. ----------

Penomoran Dokumen **----------**

... Dokumen harus diberi nomor sesuai dengan format penomoran .... mengajukan format penomoran sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen ....----------

Penyusunan Design Submission Schedule (DSS) **----------**

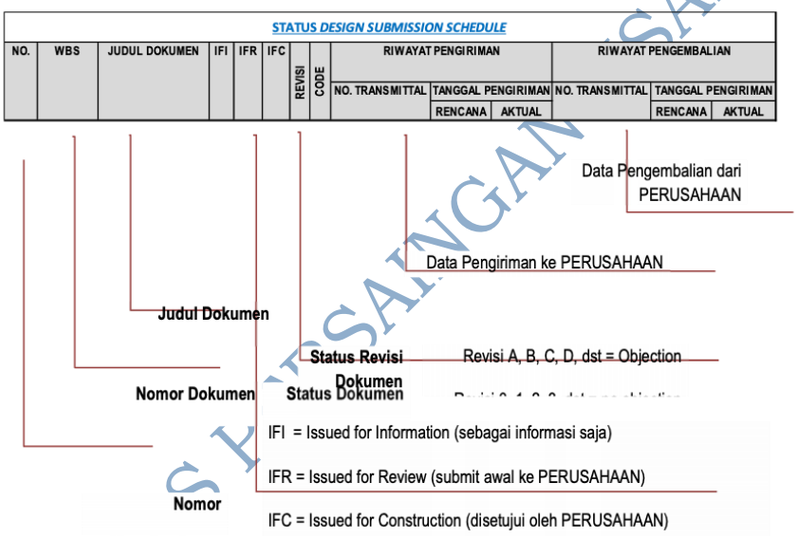
Design Submission Schedule dibuat dengan melakukan inputasi dari deliverable list. Daftar dokumen yang di-input ke sistem Design Submission Schedule harus sudah diberi penomoran sesuai dengan prosedur penomoran dokumen. Sistem Design Submission Schedule

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

disusun untuk menghindari adanya kesamaan identitas dokumen dan memudahkan menyortir dokumen sesuai dengan kebutuhan pencarian. Setelah seluruh daftar dokumen di Deliverable List diinput ke DSS, maka selanjutnya sistem sudah dapat dijalankan oleh Technical Document Control untuk pencatatan setiap aktivitas keluar masuk dokumen .... ----------

Gambar. 2
Status Design Submission Schedule



Dokumen yang pertama kali di-submit ke .... diberi kode status revisi huruf A dengan status dokumen "ISSUED FOR REVIEW", dan selanjutnya menggunakan huruf B sampai dokumen diberi kode "MINOR COMMENT" oleh .... dan dokumen dapat diajukan kembali dengan kode angka 0 dengan status "ISSUED FOR CONSTRUCTION" untuk permintaan persetujuan dari .... Revisi selanjutnya menggunakan angka numerik 1,2,3, dst. ----------

Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering ----------

Setiap riwayat pengiriman dan penerimaan dokumen dari .... wajib dicatat dan diinput di dalam database Design Submission Schedule. Pengembalian dokumen dari .... akan disertai ERR (Employer Review Result) sehingga digunakan untuk memperbarui status di DSS agar dapat dilakukan perhitungan progress

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

penyelesaian dokumen engineering sesuai kesepakatan .... dan .... ----------

Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering ----------

Penyimpanan dan distribusi dokumen dikendalikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi dokumen diperlukan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh .... ----------

Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir. Revisi dari semua disiplin engineering ditambahkan ke master copy, diparaf dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum merevisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor. ----------

Perubahan major terhadap desain dibahas bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai. Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru. --------

Strategi Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Engineering

Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering ...

Selain korespondensi normal, pertemuan mingguan akan diadakan dengan .... sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kontrak, untuk mendiskusikan dan mengklarifikasi hal-hal berikut: ----------

- *Item kontrak;* ----------
- *Kriteria desain;* ----------
- *Persyaratan jadwal;* ----------
- *Interaksi dengan konstruksi dan .... lainnya;* -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Perubahan dan variasi desain yang diinstruksikan ….;* ----------
- *Status dan tinjauan …. terhadap desain jika ada;*----------
- *Technical Query;* ----------
- *Pertimbangan khusus lainnya.* ----------

Peserta pada pertemuan ini meliputi Manajer Proyek dan Construction Manager atau delegasi mereka. Engineer dapat diminta menghadiri pertemuan khusus untuk membahas hal-hal tertentu. ----------

Rapat Koordinasi Internal ----------

Rapat koordinasi dan / atau rapat desain internal diadakan secara berkala ditentukan oleh Manajer Proyek untuk membahas dan mengklarifikasi hal-hal berikut: ----------

- *Interaksi dan arus informasi antara disiplin ilmu;* ----------
- *Persyaratan ….;*----------
- *Masalah desain;* ----------
- *Kinerja dan persyaratan konsultan;* ----------
- *Kemajuan dan status;*----------
- *Desain review;* ----------
- *Staf dan sumber daya;*----------
- *Konstruktibilitas dan efektivitas biaya;*---------
- *Merancang dan meminta persetujuan;*----------
- *Perubahan teknik;* ----------

Pemimpin rapat menyiapkan risalah rapat yang diedarkan ke semua peserta. ----------

Korespondensi----------

Engineering Manager memastikan bahwa semua desain dan korespondensi teknis didistribusikan ke personil engineer yang relevan, melalui disposisi, transmittal, memo ataupun melalui email resmi ----------

Koordinasi Antar Disiplin/Inter Discipline Review----------

Inter Discipline Review (IDR) memungkinkan disiplin ilmu selain disiplin ilmu asal yg relevan untuk mengomentari dokumen engineering yang dapat mempengaruhi lingkup pekerjaan mereka. Koordinasi dilakukan dengan meeting bersama-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

sama dan ataupun dengan review dokumen interdisiplin. Proses IDR mengikuti dokumen ….

Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor ----------

Koordinasi dan interface antara Engineering dan Procurement dilakukan terutama selama proses inquiry, vendor selection, penyiapan dokumen PO, Kick off Meeting dengan Vendor, Vendor Coordination Meeting, penerimaan dan pengiriman Vendor print, material control, inspection dan testing peralatan dan material.

Koordinasi dengan Vendor bertujuan untuk: ------

… Klarifikasi kesesuaian ketentuan teknis antara produk yang ditawarkan dengan spesifikasi …. ----------

…. akan membuat Technical Bid Evaluation terhadap data teknis Vendor meliputi unsur-unsur teknis, schedule delivery, FAT, Inspection Test Plan, dan data teknis lain yang kemudian dikomunikasikan dengan …. ----------

Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi ----------

Koordinasi dan interface antara engineering dan konstruksi bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pekerjaan konstruksi, meliputi: -----

a) *Review technical design untuk memastikan desain yang dibuat dapat diaplikasikan dan dikonstruksi di lapangan ----------*
b) *Pembuatan metode kerja untuk konstruksi di lapangan. ----------*
c) *Penentuan schedule konstruksi. ----------*
d) *Pengajuan query untuk perubahan-perubahan dan modifikasi yang terjadi di lapangan. ----------*
e) *Pembuatan as built dokumen dan drawing. --*

Strategi Pengendalian Kualitas Desain/Strategi Pengendalian Kualitas Desain Terkait Performance Guarantee -------

Untuk menjaga kualitas desain, maka urutan desain dan sistim distribusi dokumen harus dikontrol dengan baik, dokumen engineering keluar harus melalui Engineering Manager dan di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

stamp sebagai revisi terakhir (up-date). Semua dokumen yang telah digantikan akan di stempel VOID/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga histori/asal-usul perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan ditandai di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD".----------
Basic desain meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dibicarakan bersama setelah di-release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (frozen data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke semua bagian/departemen sebagai perubahan sebagai naik revisi.----------
Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dibidangnya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang membutuhkan penjelasan secara filosopis.--------
Untuk desain yang memakai Licensor, maka pada saat basic design, Engineering akan memobilisasi senior engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar.----
Untuk peralatan dan Package system, maka Engineering akan ikut menyeleksi vendor/sub… yang akan digunakan dari sisi kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, code standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan. Engineering akan menempatkan engineer di tempat vendor untuk membantu dari sisi desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memonitor bahwa prosedur dijalankan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara benar sesuai tehnis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak. ----------

Field Engineering akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pemipaan dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan menghitung ulang jika terjadi perubahan desain di lapangan (*vide bukti* C48.2, C70.1). ----------

b. Rencana Keselamatan Konstruksi----------

Bahwa dalam dokumen rencana keselamatan konstruksi para peserta tender ditemukan adanya kesamaan redaksional sebagai berikut: ----------

B.1.3 Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) ….
Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) … akan diperlukan untuk semua pekerjaan yang dilakukan di lokasi kerja. AKK … adalah suatu teknik yang berfokus pada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengindentifikasi bahaya sebelum terjadi. … berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat dan lingkungan kerja… Merupakan alat untuk mengkomunikasikan bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan tertentu kepada mereka yang akan melakukan pekerjaan dengan prosedur dan control yang diperlukan untuk mengurangi risiko …. ----------
….
C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI ----
C.1. Sumber Daya ----------
….----------
Material ----------
….----------
Kontraktor dan subkontraktor harus mengambil setiap tindakan pencegahan dan memelihara keselamatan lingkungan selama proyek berlangsung dengan melakukan sosialisai penanganan material kepada pekerja dan penyediaan spill kit, secondary containment,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

APAR, dan nomor tanggap darurat jika ada kondisi darurat ----------

....

Biaya----------

Biaya penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK. Adapun dalam penentuan biaya mencakup 9 item ..:------

1). *Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)*
2). *Sosialisasi, promkosi, dan peralatan ---------*
3). *Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) ----------*
4). *Asuransi dan Perizinan ----------*
5). *Personil Keselamatan Konstruksi----------*
6). *Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan. ----------*
7). *Perlengkapan lalu lintas yang diperlukaan sesuai dengan manajemen lalu lintas.---------*
8). *Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi.----------*
9). *Kegiatan dan peralatan untuk pengendalian resiko keselamatan konstruksi ----------*

....

Kompetensi Tenaga Kerja ----------

Biaya Kontraktor akan menyediakan sumber daya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan standar yang .... ----------

....

....

C.4. .... ----------

C.4.1. Induksi K3L----------

Induksi K3L adalah kegiatan pengenalan dan promosi K3L bagi seluruh personil proyek, termasuk tamu dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan PROYEK, K3L Induction dilakukan sebelum pekerja mulai bekerja dan kepada tamu sebelum melakukan kunjungan lapangan. K3L induction disampaikan oleh personil K3L dengan topik pembahasan antara lain : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

… Kebijakan K3L ----------
… Dasar-dasar K3L ----------
… Tata tertib di area PROYEK ----------
… Gambaran potensi bahaya yang ada ----------
… Rencana tanggap darurat ----------
Safety Morning Talk ----------
… Safety Morning Talk adalah pertemuan K3L yang dilakukan bagi seluruh personil Subkontraktor dan Tim Proyek. Safety Morning Talk dilakukan minimal satu minggu sekali. Hal-hal yang disampaikan adalah mengenai potensi bahaya K3L yang ada dalam kegiatan PROYEK, kegiatan ini juga membahas ketidaksesuaian, permasalahan yang ada, dan pelaksanaan pekerjaan pada minggu sebelumnya ----------
…. ----------
Pertemuan K3L ----------
K3L meeting / Pertemuan K3L adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas implementasi dan permasalahan K3L dalam kegiatan Proyek. Pertemuan yang diselenggarakan tergantung pada kebutuhan dan program kerja Proyek. Pertemuan-pertemuan yang membahas K3L antara lain sebagai berikut: ----------
…. ----------
…. ----------
D. Operasi Keselamatan Konstruksi ----------
D.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasi -----
Kontraktor akan menyusun rencana kerja pekerjaan secara umum serta program kerja yang berkaitan dengan pekerjaan terkait. Kontraktor akan mengikuti ketentuan operasional perusahaan. ----------
…. ----------
…. ----------
Penyimpanan dan Distribusi Dokumen Engineering ----------
Penyimpanan dan distribusi dokumen dikendalikan sepenuhnya oleh Technical Document Control dibawah arahan Engineering Manager dan Project Control Manager. Distribusi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dokumen diperlukan agar departemen lain (Procurement & Construction) dapat memulai pekerjaannya setelah ada approval dokumen oleh …. ----------

Technical Document Control menyimpan salinan dokumentasi yang digunakan berdasar revisi terakhir.

Revisi dari semua disiplin engineering ditambahkan ke master copy, diparaf dan diberi tanggal oleh originator. Sebelum merevisi sebuah dokumen, engineer dari masing-masing disiplin yang relevan memeriksa master set untuk menentukan apakah komentar/revisi lain telah dibuat dan komentar ini digabungkan jika sifatnya minor. ----------

Perubahan major terhadap desain dibahas bersama dengan Manajer Proyek untuk menyelesaikan perbedaan sebelum revisi selesai. ----------

Setelah dokumen direvisi, Technical Document Control menghapus salinan master lama, diberi label "Superseded", disimpan secara terpisah dan memasukkan master copy yang baru --------

6.3.4. Strategi Pengendalian Kualitas Desain ….

Untuk menjaga kualitas desain, maka urutan desain dan sistim distribusi dokumen harus dikontrol dengan baik, dokumen engineering keluar harus melalui Engineering Manager dan di stamp sebagai revisi terakhir (up-date). Semua dokumen yang telah digantikan akan di stempel VOID/TIDAK TERPAKAI dan akan dimusnahkan. Untuk menjaga histori/asal-usul perubahan dokumen, maka semua dokumen yang berubah akan ditandai di bagian yang berubah dengan tanda awan "CLOUD". ----------

Basic desain meliputi pembuatan PFD, P & ID, Plant Lay-Out dan Equipment List akan dibicarakan bersama setelah di-release dari tim proses dan di tetapkan sebagai pedoman (frozen data). Dalam pelaksanaan engineering, setiap perubahan desain yang mengakibatkan perubahan dokumen harus dibuat notifikasi ke

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

semua bagian/departemen sebagai perubahan sebagai naik revisi.----------

Engineering akan menempatkan senior engineer berpengalaman minimum 8 tahun dibidangnya sebagai checker pemeriksa dokumen. Checker/pemeriksa akan berkonsultasi dengan "Quality Assurance/Principal Engineer" masing-masing bagian jika ada masalah yang membutuhkan penjelasan secara filosopis. ------
Untuk desain yang memakai Licensor, maka pada saat basic design, Engineering akan memobilisasi senior engineer masing-masing bagian untuk mengikuti proses basic desain dengan pihak licensor, dengan demikian pada saat detail desain, Engineering sudah mendapatkan materi secara filosofis untuk mengembangkan detail desain dengan benar. ---
Untuk peralatan dan Package system, maka Engineering akan ikut menyeleksi vendor/sub… yang akan digunakan dari sisi kemampuan teknis perusahaan tersebut, termasuk memeriksa dokumen teknis yang pernah diproduksi, code standard yang digunakan, peralatan dan software yang digunakan. Engineering akan menempatkan engineer di tempat vendor untuk membantu dari sisi desain yang berhubungan dengan bagian/departemen lain dan memonitor bahwa prosedur dijalankan secara benar sesuai tehnis kontrak dan mendapatkan performance/kinerja akhir sesuai kontrak. ----------
Field Engineering akan ditempatkan di lapangan untuk mengawasi apabila terjadi perbedaan dengan kondisi lapangan dan terjadi interface antara pemipaan dan utilitas lain dengan struktur. Field Engineering akan menghitung ulang jika terjadi perubahan desain di lapangan (*vide bukti* C51.1, C81). ----------

c. Rencana Kendali Mutu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO Timas - Pratiwi dengan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya ditemukan adanya kesamaan redaksional pada sebagian besar uraiannya (*vide bukti* C25.1, C79.1). ----------

5.3.3. Bahwa terhadap Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam Per LKPP No.12/2021 bagian model dokumen pengadaan terdapat ketentuan evaluasi di poin 26 huruf f dan g, diatur mengenai indikasi persekongkolan sebagai berikut: Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2) Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS; ----------

3) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

b. Bahwa dalam dokumen tender dan Dokumen Ketentuan PPK, tidak terdapat *template* narasi

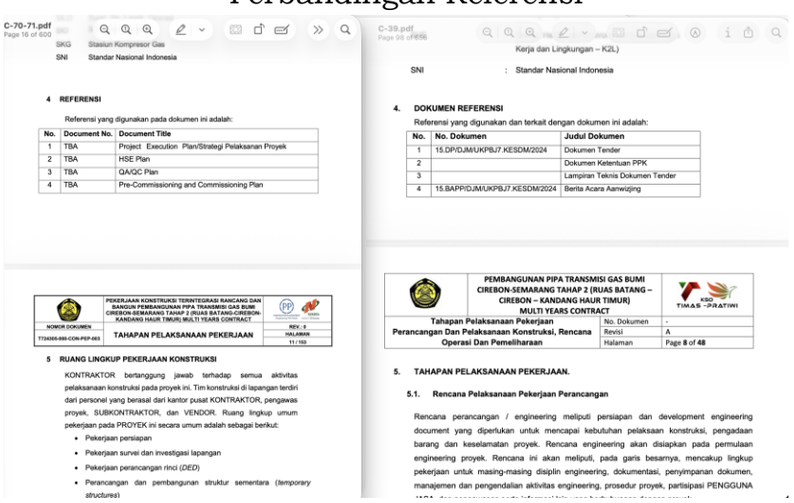
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang harus diikuti oleh para peserta tender, sehingga seharusnya seluruh isi dokumen dipersiapkan oleh masing-masing peserta secara mandiri;----------

c. Bahwa terhadap kesamaan-kesamaan tersebut, baik KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya mendalilkan kesamaan tersebut terdapat pada uraian yang bersifat umum dan disusun dengan menggunakan referensi dokumen tender sebelumnya yang sejenis, *manual book* ISO 9001 2015, dan *manual book* 45001 2018; ----------

d. Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat pada Uraian Pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat dibantah dengan menggunakan dalil KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya di atas karena referensi yang digunakan dalam dokumen Uraian Pelaksanaan Pekerjaan sangat berbeda satu dengan yang lain atau tidak sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: ----------

Gambar. 3
Perbandingan Referensi



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa dalil KSO Timas - Pratiwi terhadap adanya kesamaan-kesamaan yang terdapat pada dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu karena menggunakan referensi manual book ISO 9001 2015 dan manual book 45001 2018 juga seharusnya tidak dapat diterima karena tidak pernah dibuktikan atau ditunjukkan dalam persidangan, selain itu Terlapor I dan Terlapor II juga hanya menyerahkan ISO 9001 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan tidak dapat diakses oleh Investigator pada saat *enzage* karena dimasukkan sebagai dokumen kategori rahasia; ----------

f. Bahwa keterangan Terlapor IV dalam persidangan yang menunjukkan dokumen yang digunakan sebagai referensi yaitu dokumen sistem administrasi proyek EPC, dokumen pembangunan 2 (dua) unit tanki *black product* di Pertamina RU IV Cilacap, dan Cisem tahap 1 justru menjadi bukti kesamaan tersebut bersumber dari dokumen milik Terlapor IV; ----------

g. Sehingga dengan demikian, adanya kesamaan-kesamaan tersebut dapat terjadi karena adanya kerja sama antara KSO Timas - Pratiwi dan KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Nindya Karya dalam menyusun dokumen penawaran.----------

h. Dalam Per LKPP No. 12/2021 dan Dokumen Tender diatur secara tegas mengenai indikasi-indikasi persekongkolan diantaranya adalah adanya kesamaan dokumen penawaran, sehingga seharusnya tindakan Terlapor V untuk memastikan tidak terdapat perilaku yang mengindikasikan adanya persekongkolan adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan memeriksa dokumen penawaran seluruh peserta dengan cara membandingkan satu sama lain secara bersamaan;----------

i. Bahwa dalil Terlapor V yang menyatakan menganggap tidak ada kewajiban untuk membandingkan dokumen penawaran secara bersamaan adalah tidak logis karena seluruh Terlapor V sudah memiliki sertifikat pengadaan, memiliki pengalaman dan terlibat dalam proses pengadaan, serta berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan pengadaan, sehingga sudah seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aturan serta ketentuan pengadaan (*vide bukti* I2, I7). ----------

5.3.4. Bahwa terhadap Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender, Terlapor I dan II dalam Tanggapan dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Penyusunan dokumen penawaran oleh KSO Timas - Pratiwi dilakukan secara mandiri dan independen, tanpa adanya koordinasi maupun komunikasi dengan peserta tender lainnya. Hal tersebut tercermin dari tidak ditemukannya bukti komunikasi dalam bentuk apapun, baik berupa pertemuan, korespondensi, maupun pertukaran dokumen dengan peserta lain.----------

b. Fakta tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Rela Khairul Anwar dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan dokumen dilakukan oleh tim internal masing-masing peserta berdasarkan kapasitas teknis,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengalaman, serta sumber daya yang dimiliki secara independent (*vide bukti* B.31).----------

c. Bahwa KSO Timas - Pratiwi menyusun baik dokumen penawaran teknis maupun penawaran harga secara otonom, tanpa adanya pertukaran informasi ataupun koordinasi dengan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya, maupun Pokja. Penentuan harga yang diajukan juga dilakukan berdasarkan perhitungan internal yang mempertimbangkan aspek teknis, biaya, serta risiko proyek secara wajar dan profesional, sehingga mencerminkan kewajaran ekonomis dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan. ------

d. Hal tersebut diperkuat dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara HPS Proyek Cisem Tahap 2, Penawaran Harga KSO Timas – Pratiwi dan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya, sebagai berikut:-

Tabel. 14
Perbandingan Penawaran Dengan HPS

HPS	:	Rp2.989.230.180.278,-
Penawaran Harga T1-T2	:	Rp2,789,614,194,100.92 (*Vide*: Bukti T5.64)
Penawaran Harga T3-T4	:	Rp2.9 Triliun (*Vide*: Bukti B.46)

e. Dalam proses penyusunan dokumen penawaran, KSO Timas - Pratiwi dilakukan secara mandiri dengan dibantu oleh konsultan dan menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku pada proyek EPC industri migas. Adapun dokumen yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Penawaran Teknis KSO Timas - Pratiwi, antara lain: ----------

1) Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja; ----------
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ----------
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ----------
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; ----------
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; ----------
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; ----------
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Standar OHSAS 18001 tentang Persyaratan SMK3; ----------
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ----

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; --------
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ----------
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; ----------
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; ----------
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; ----------
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; ----------
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib; ----------
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cara Penetapan Alokasi Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;----------

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas;----
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;----------
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ----------
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; ----------
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;----------

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; ----------
- Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; -----
- Peraturan LKPP No.12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------
- Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

2) Dokumen Tender No. 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditetapkan oleh Terlapor V, termasuk Lampiran Teknis Dokumen Tender ("Dokumen Tender");----------

3) Dokumen Ketentuan PPK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) Multi Years Contract beserta addendumnya ("Dokumen Ketentuan PPK"), ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Berita Acara *Aanwizjing* Tender Cisem Tahap 2 Nomor 15.BAPP/DJM/UKPBJ7.KESDM2024; ---------

5) Pengalaman Terlapor dan/atau Terlapor II dalam pekerjaan sejenis, di antaranya: --------
   - Dokumen Teknis HSSE Plan Jasa EPC Proyek Senoro Selatan KSO Timas Suplindo - Pratiwi Putri Sulung; dan ------
   - Dokumen HSE Plan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) yang dikerjakan KSO PP – Elnusa, di mana PT Pratiwi Putri Sulung (Terlapor II) bertindak sebagai sub-kontraktor. ----------

6) Dokumen KSO yang pernah disusun untuk proyek lain yang memiliki karakteristik serupa, termasuk Dokumen penawaran teknis KSO PT Timas Suplindo (Terlapor I) - PT Nindya Karya (Terlapor IV) - PT Pratiwi Putri Sulung (Terlapor II) pada tender proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 1 (Ruas Semarang - Batang), (selanjutnya disebut “Tender Cisem 1”); ----------

7) *Manual Book ISO* serta standar teknis nasional dan internasional yang telah menjadi standar global dalam perencanaan, keselamatan, dan mutu pekerjaan konstruksi pipa gas bumi, antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) B31.8, *Gas Transmission and Distribution Piping System*; ----------
- *American Petroleum Institute* (API) *Specification for Line Pipe*; ----------
- ISO 9001:2015 *Quality Management Systems – Requirements*;----------
- ISO/IEC 17025 *General Requirement* (*for the competence of testing and calibration of laboratories*); ----------
- SNI 3472:2009, Pengelasan Saluran Pipa dan Fasilitas Terkait; dan ----------
- SNI 3474:2009, Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas. ----------

f. Bahwa penggunaan rujukan-rujukan tersebut merupakan praktik yang lazim dan inheren dalam proyek EPC, mengingat sifat proyek yang mensyaratkan kepatuhan terhadap standar teknis tertentu serta penerapan praktik terbaik (*best practices*) dalam industri. Oleh karena itu, setiap peserta tender pada dasarnya akan merujuk pada sumber dan standar yang sama dalam menyusun penawarannya. ----------

g. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kesamaan dalam struktur, terminologi, maupun pendekatan teknis antar dokumen penawaran peserta, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan standar teknis yang sama, acuan terhadap dokumen tender yang identik, serta karakteristik proyek EPC yang memang menuntut keseragaman pendekatan teknis. Oleh karena itu, kesamaan tersebut tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai adanya koordinasi atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan, melainkan merupakan hasil yang wajar dari penggunaan referensi dan standar yang sama (*vide bukti* T1.3, T1.26, T2.3, T2.21)----------

5.3.5. Bahwa terhadap Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender, Terlapor III dan IV dalam Tanggapan dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Berdasarkan Bukti T.IV - 26 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sugeng Riyanto dan Keterangan Terlapor IV terbukti bahwa PT NK (Terlapor IV) memiliki standar dokumen yang digunakan sebagai acuan/*tamplate* dalam menyusun dokumen-dokumen penawaran teknis, khususnya untuk tender proyek-proyek EPC yang diikuti oleh PT Nindya Karya. ----------

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishaq Gunarso dan Saksi Sugeng Riyanto serta dihubungkan dengan keterangan Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti bahwa dalam menyusun dokumen penawaran teknis KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya, Terlapor III dan Terlapor IV membagi tugas untuk melakukan penyusunan dokumen. PT Nindya Karya memiliki tugas untuk menyusun Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Rancangan Keselamatan Kerja, sedangkan dokumen penawaran lainnya disusun oleh PT PP (Persero), Tbk.----------

c. Berdasarkan T.IV - 30 = Bukti T1.5 = Bukti T2.5, dan Bukti T.IV 26 s/d Bukti T.IV 31 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sugeng Riyanto dan Saksi Rela Khairul Anwar serta keterangan Terlapor IV, terbukti bahwa:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) PT Timas, PT NK dan PT PPS pernah memiliki riwayat kerja sama sebagai KSO Timas-NK-PPS pada saat mengikuti tender Proyek Cisem Tahap 1; ----------

2) Dalam menyusun dokumen teknis terkait *Uraian Pelaksanaan Pekerjaan*, Terlapor IV mengacu pada dokumen-dokumen penawaran teknis yang sudah pernah digunakan pada tender proyek-proyek EPC sejenis sejak tahun 2018, termasuk dokumen teknis yang digunakan dalam tender Proyek Cisem Tahap 1, yang antara lain memuat uraian/narasi terkait: ----------
   - Mobilisasi Personil Tim Inti dan Tim Engineering; ----------
   - Alokasi Lingkup Kerja; ----------
   - Strategi Pengendalian Engineering & Manajemen Proyek; ----------
   - *Engineering Deliverable List* (*Document Register*); ----------
   - Penomoran Dokumen; ----------
   - Penyusunan *Design Submission Schedule* (DSS); ----------
   - Update Status dan Kemajuan Penyelesaian Dokumen Engineering; -----
   - Penyiapan dan Distribusi Dokumen Engineering; ----------
   - Rapat Koordinasi dengan Tim Engineering Perusahaan; ----------
   - Rapat Koordinasi Internal; ----------
   - Korespondensi; ----------
   - Korespondensi Antar Disiplin/Inter *Dicipline Review*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Koordinasi & Komunikasi dengan Procurement & Vendor; ----------
- Koordinasi & Komunikasi dengan Tim Pelaksana Konstruksi; dan ----------
- Rencana Pengendalian Kualitas Design. -

Sedangkan dalam menyusun dokumen Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi, Terlapor III dan Terlapor IV mengacu pada ISO 9001:2015 dan OHSAS:18001 (ISO 45001:2018), Permen ESDM No. 32/2021, Permen PU No.10/2021, sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. ----------

3) Telah menjadi fakta hukum bahwa dalam menyusun dokumen teknisnya, Terlapor I dan II juga mengacu pada dokumen-dokumen tender yang sudah pernah digunakan sebelumnya, termasuk dokumen teknis pada tender Proyek Cisem Tahap 1. Sedangkan untuk Rencana Kendali Mutu dan Rencana Keselamatan Konstruksi mengacu pada standarisasi sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. ----------

4) Dengan demikian, adanya kesamaan dokumen teknis KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan KSO Timas – Pratiwi disebabkan karena adanya riwayat kerja sama antara PT Timas, PT NK dan PT PPS pada tender Proyek Cisem Tahap 1, sehingga dalam menyusun dokumen tender Cisem Tahap 2, khususnya untuk Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Terlapor IV dan Terlapor I serta Terlapor II merujuk/mengacu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada dokumen teknis yang sama yaitu dokumen teknis Proyek Cisem Tahap 1. ------

d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum dan keterangan Ahli Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C, terbukti bahwa:----------

1) Adanya kesamaan dokumen tidak serta merta menunjukkan persekongkolan, karena apabila panitia mensyaratkan peserta untuk merujuk pada ketentuan tertentu dalam penyusunan dokumen tender maka berpotensi akan terjadi kesamaan dokumen penawaran peserta; ----------

2) Dugaan/Indikasi kesamaan dokumen harus dibuktikan untuk menentukan adanya tindakan persekongkolan; ----------

3) Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa: (i) tidak ada larangan bagi peserta tender untuk bekerja sama (KSO) dengan pihak yang berbeda pada tender yang berbeda pula, karena KSO yang baru pada tender yang berbeda menciptakan persaingan yang baru; dan (ii) tidak ada larangan bagi peserta untuk menggunakan dokumen tender yang sebelumnya sudah pernah digunakan pada tender sejenis. ----------

Dengan demikian, adanya kesamaan sebagian uraian/narasi dalam dokumen teknis KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan sebagian uraian/narasi dalam dokumen teknis KSO Timas – Pratiwi bukan suatu tindakan persekongkolan, apalagi di dalam persidangan terbukti bahwa tidak terdapat tindakan tukar menukar dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau informasi, komunikasi serta kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung antara KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan KSO Timas – Pratiwi. ----------

e. Berdasarkan keterangan Saksi Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D., Saksi Hamonagan Girsang dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C dan Ahli Seno Haryo Wibowo, terbukti bahwa: -----

1) Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta, Terlapor V selaku Panitia Pengadaan tidak membandingkan antara dokumen peserta yang satu dengan peserta lainnya. Karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penawaran peserta dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;----------

2) Selain itu dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan tidak secara aktif 'mencari-cari' adanya persekongkolan. Kesamaan dokumen tidak secara otomatis merupakan indikasi persekongkolan, terutama jika dokumen tersebut bersumber dari standar, *template*/praktik umum yang berlaku.----------

Dengan demikian, tidak ditemukannya kesamaan dokumen pada saat dilakukannya evaluasi dan/atau klarifikasi dokumen penawaran peserta tidak dapat diartikan sebagai tindakan Terlapor V memberikan fasilitas kepada Terlapor I dan Terlapor II serta Terlapor III dan Terlapor IV. -------

f. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa kesamaan dokumen teknis (Uraian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi) antara KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan KSO Timas - Pratiwi bukan tindakan persekongkolan dalam bentuk komunikasi, dan/atau kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti tidak menerima fasilitas dalam bentuk apa pun dari Terlapor V. ----------

5.3.6. Bahwa terhadap Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender, Terlapor V dalam Tanggapan dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Evaluasi teknis difokuskan pada substansi dan kelayakan teknis, terutama pada Proposal Rancangan, yang menjadi representasi utama dari kemampuan dan kesiapan calon kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Proses ini bertujuan untuk menilai keterpaduan rancangan, kelayakan teknis, manajemen pelaksanaan, serta kesesuaian dengan prinsip keselamatan dan mutu konstruksi, bukan sekadar pada aspek redaksional atau penyusunan naratif dokumen;----------

b. Sesuai keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Terlapor V Sdr. Seno Haryo Wibowo, S.T sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2026 *(Vide bukti* B41) dan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Investigator Sdr. Khalid Mustafa, S.T. M.Kom., CCMs.CMC sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Februari 2026 *(Vide bukti* B42), yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi terhadap indikasi persekongkolan, Panitia Pengadaan bukan dalam konteks mencari-cari adanya kesamaan dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta; ----------

c. Dalam melakukan evaluasi terhadap indikasi adanya persekongkolan dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi terhadap kesesuaian antara dokumen penawaran teknis peserta dengan Dokumen Ketentuan PPK dan Dokumen Tender, yang artinya manakala pada saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran teknis peserta, Pokja Pemilihan menemukan setidak-tidaknya 2 (dua) indikasi persekongkolan dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antar peserta, sebagaimana diatur dalam Per LKPP 12/2021 dan Dokumen Tender; ----------

d. Faktanya pada saat proses evaluasi dokumen penawaran teknis peserta, tidak ditemukan indikasi persekongkolan. Adanya beberapa kesamaan naratif/redaksional dalam beberapa dokumen penawaran disebabkan karena kewajiban pemenuhan ketentuan dari peserta tender sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK. Kemiripan redaksional/narasi khususnya dalam Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Kendali Mutu merupakan kesamaan konseptual umum peserta tender dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Ketentuan PPK, dan bukanlah merupakan indikasi persekongkolan; ----------

e. Adanya beberapa kesamaan naratif/redaksional dalam beberapa dokumen penawaran disebabkan karena kewajiban pemenuhan ketentuan dari peserta tender sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Ketentuan PPK, antara lain: ----------

1) Dalam menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), peserta tender wajib menyusun dokumen Program Pengelolaan Keselamatan Proyek yang mengacu antara lain: ----------

- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang wajib mengacu pada ISO-45001:2018 (OHSAS 18001); ---
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeliharaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; ----------
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Konstruksi; ----------
- Dokumen Program Pengelolaan Keselamatan Pelaksanaan Proyek harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMK Migas) dan Sistem Manajemen Keselamatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Konstruksi (SMKK) yang berlaku di Indonesia. ----------

2) Dalam menyusun Rencana Kendali Mutu, peserta tender wajib menyusun Dokumen Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Proyek yang disusun mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2015. Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Proyek mengacu dan patuh pada ketentuan Lampiran D *(Codes & Standards)* dan Lampiran M (Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu). Rencana Kendali mutu paling kurang terdiri atas rencana pemeriksaan dan pengujian, pengendalian subpenyedia dan pemasok, dan pelaporan dan dokumentasi. ----------

5.4. Tentang Adanya Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender Yang 0 kb----------

5.4.1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Pokja melakukan *download* dokumen penawaran file I administrasi dan teknis kemudian disimpan di *google drive* dan disampaikan kepada tim evaluasi.----------

5.4.2. Bahwa tim evaluasi terdiri dari 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri dari Pokja, Tim Teknis, Konsultan MK: ----------

a. Kelompok 1 evaluasi jangka waktu, keselamatan konstruksi, rencana kendali mutu; ----------

b. Kelompok 2 uraian pelaksanaan pekerjaan, manajemen pelaksanaan;----------

c. Kelompok 3 personil dan peralatan. ----------

5.4.3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 ada laporan dari Konsultan MK bahwa dokumen penawaran teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rancangan proposal dari KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya ada yang kosong dalam artian 0 kb sehingga tidak bisa dibuka (*vide bukti* B33, B48). ------

5.4.4. Bahwa terhadap dokumen rancangan proposal dari KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya yang 0 kb tetap dilanjutkan proses evaluasi pararel melakukan konsultasi kepada LKPP (*vide bukti* B48). ----------

5.4.5. Bahwa terhadap Adanya Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender Yang 0 kb, Terlapor I dan Terlapor II dalam Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa terhadap kondisi dokumen proposal rancangan, Pokja Pemilihan kemudian melakukan rapat konsultasi pembukaan penawaran teknis KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya pada hari senin, tanggal 17 Juni 2024. Rapat ini merupakan rapat konsultasi Pokja Pemilihan dengan LPSE dan UKPBJ terhadap dokumen proposal rancangan (*vide bukti* T5.19). ----------

b. Bahwa rapat yang dihadiri oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, *Helpdesk* kementerian ESDM, Koordinator LPSE Kementerian ESDM, diperoleh fakta dokumen atau file nomor 5 milik KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya yaitu Proposal Rancangan ternyata 0 KB sehingga tidak dapat dibuka (*vide bukti* T5.19). ----------

c. Bahwa karena dokumen proposal rancangan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya tidak dapat dibuka, maka pada sesi rapat klarifikasi dokumen penawaran teknis pada tanggal 23 Juni 2024, berdasarkan MoM tanggal 23 Juni 2024, PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya hanya klarifikasi kenapa dokumen proposal rancangan 0 KB dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bagaimana kronologi serta bukti *upload*-nya (*vide bukti* C.24.6). ----------

d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam sidang pemeriksaan lanjutan, disampaikan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya tidak diberikan kesempatan untuk presentasi, padahal perihal rapatnya adalah klarifikasi dan presentasi, disebabkan karena dokumen yang akan dipresentasikan yaitu Proposal Rancangan tidak dapat dibuka. Lebih lanjut disampaikan Terlapor V bahwa inti dari paket pekerjaan Cisem Tahap 2 ini ada pada Proposal Rancangan karena dokumen itu yang memiliki komponen penilaian yang paling besar. Tanpa dokumen proposal teknis, tim teknis tidak dapat menerima presentasi dari KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya (*vide bukti* B.48).

e. Bahwa perlu diketahui, tim teknis sebagaimana dimaksud oleh Terlapor V adalah tim dari ITB yang membantu Pokja dalam melakukan evaluasi penawaran (*vide bukti* B34). ----------

f. Bahwa Terlapor V telah melakukan segala upaya kepatuhan terhadap dokumen Proposal Rancangan milik KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya, termasuk melakukan rapat konsultasi dengan *Helpdesk* Kementerian ESDM, UKPBJ, dan LPSE Kementerian ESDM, dan tindakan tersebut telah sesuai dengan Per LKPP No. 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. ----------

g. Bahwa dengan demikian, kegagalan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya dalam Tender Cisem Tahap 2 merupakan manifestasi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kurangnya ketelitian (*due diligence*) mereka dalam memastikan integritas data yang dikirimkan. Ketidaktelitian tersebut tergambarkan pada fakta bahwa mereka tidak mengingat apakah dilakukan pengecekan kembali dokumen Proposal Rancangan yang telah di-*upload*, sebagaimana tertuang dalam keterangan Terlapor III dalam sidang pemeriksaan lanjutan (*vide bukti* B46).------

h. Bahwa lebih lanjut, dokumen 0 KB dan tidak dapat dibuka ini pernah juga dialami oleh Terlapor III dalam tender pekerjaan yang lain. Sehingga ditekankan sekali oleh Terlapor III pada saat melakukan evaluasi ke karyawan yang diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyiapan dokumen tender Cisem Tahap 2 untuk lebih berhati-hati lagi ke depan jangan jangan terulang lagi (*vide bukti* B.46). ----------

i. Bahwa dokumen 0 KB secara otomatis tidak memenuhi ambang batas penilaian karena substansi penawaran tidak dapat diperiksa. Hal ini membuktikan bahwa gugurnya KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya adalah konsekuensi logis dari kegagalan teknis mereka sendiri dalam melakukan *upload* dokumen penawaran teknis terutama pada bagian Proposal Rancangan. ----------

5.4.6. Bahwa terhadap Adanya Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender Yang 0 kb, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Berdasarkan Bukti T.III - 13 = Bukti T.IV - 13 dan Bukti T.III - 14 = Bukti T.IV - 14 = Bukti C88 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ishaq

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Gunarso dan Saksi Sugeng Riyanto, terbukti bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya telah menerima undangan untuk melakukan klarifikasi dokumen penawaran teknis dari Kepala UKPBJ Kementerian ESDM. ----------

b. Selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi tanggal 23 Juni 2024, diketahui bahwa:----------

1) Pokja 7 Kementerian ESDM i.c Terlapor V menyampaikan bahwa terdapat salah satu dokumen penawaran KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya yang berukuran 0 Kb;-

2) Sehubungan dengan hal tersebut, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dengan tegas telah menyampaikan kepada Terlapor V, bahwa KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya telah mengirimkan seluruh file dokumen penawaran yang telah dienkripsi terlebih dahulu dalam aplikasi Apendo dan diunggah melalui sistem SPSE dengan status 'berhasil' dan dibuktikan degan struk pengiriman dokumen. ----------

c. Berdasarkan Bukti T.III - 15 = Bukti T.IV - 15, terbukti bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya telah mengirimkan bukti file *vide*o rekaman layar (*screen recording*) saat melakukan *enskripsi* dan pengiriman (*upload*) dokumen penawaran KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya melalui sistem SPSE kepada Terlapor V. ----------

d. Berdasarkan Bukti T.III - 16 = Bukti T.IV - 16 = Bukti C72.3, terbukti bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, Terlapor V telah menyampaikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengumuman hasil evaluasi administrasi. Berdasarkan pengumuman tersebut Terlapor III dan Terlapor IV *i.c.* KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dinyatakan Tidak Lulus evaluasi teknis dengan nilai 72,80 (Tidak memenuhi ambang batas nilai teknis karena Dokumen Proposal Rancangan hanya judulnya saja dan tidak ada isinya *i.c* kapasitasnya 0 kb). ----------

e. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 17 = Bukti T.IV - 17 = C24.2 dan Bukti T.III - 18 = Bukti T.IV 18 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ishaq Gunarso dan Saksi Sugeng Riyanto, terbukti bahwa KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya telah menyampaikan keberatan kepada Terlapor V terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis karena adanya ketidaksesuaian antara proses tender yang berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Tender sehingga meminta agar Terlapor V untuk meninjau kembali proses evaluasi tender Proyek Cisem Tahap 2. ----------
Sehubungan dengan surat keberatan tersebut *(vide bukti T.III - 17 = Bukti T.IV - 17 = C24.2 dan Bukti T.III - 18 = Bukti T.IV 18)*, Terlapor V tidak memberikan tanggapan apa pun. ----------

f. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 19 = Bukti T.IV - 19 = Bukti C26.3, terbukti bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 meskipun terdapat keberatan dari KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya *i.c* Terlapor III dan Terlapor IV dan adanya gangguan pada PDNS II, Terlapor V tetap melanjutkan proses tender dan mengumumkan bahwa KSO Timas – Pratiwi sebagai pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 dengan harga penawaran sebesar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp2.879.614.194.100 (*dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah*),-. ----------

g. Bahwa berdasarkan Bukti T.III - 20 = Bukti T.IV - 20 = Bukti C24.3, terbukti bahwa sehubungan dengan pengumuman pemenang tender Proyek Cisem Tahap 2 *(vide bukti T.III - 19 = Bukti T.IV - 19 = Bukti C26.3)*, pada tanggal 8 Juli 2024 KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya telah menyampaikan sanggahan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Terlapor V telah melakukan kesalahan evaluasi teknis; dan ----------

2) Terlapor V tetap melanjutkan proses tender pada saat sedang terjadi gangguan teknis pada PDNS dan melakukan tahapan tender dengan menggunakan email pribadi (bukan melalui sistem SPSE). ----------

3) Berdasarkan Bukti T.III - 21 = Bukti T.IV - 21 = Bukti C24.4 = Bukti C72.30, terbukti bahwa sehubungan dengan sanggahan dari KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya *(Vide bukti T.III - 20 = Bukti T.IV - 20 = Bukti C24.3)*, maka pada tanggal 10 Juli 2024, Terlapor V telah menyampaikan jawaban sanggah, yang pada intinya menolak sanggahan dari KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya, dengan alasan bahwa: ----------

- Kegagalan KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya disebabkan karena penawaran teknis (Proposal Rancangan) berkapasitas 0 kb. Permasalahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut telah dikonsultasikan dengan LKPP dan LKPP menganggap bahwa dokumen yang tidak dapat dibuka dan berukuran 0 kb merupakan dokumen yang tidak memenuhi syarat;----------

- Terlapor V juga mengakui adanya gangguan teknis pada layanan PDN termasuk gangguan pada LPSE yang belum dapat diketahui penyelesaiannya. Namun karena Proyek Cisem Tahap 2 merupakan PSN, maka tender tetap dilanjutkan hingga tahap penetapan pemenang. ----------

4) Berdasarkan keterangan Saksi Ishaq Gunarso, Saksi Sugeng Riyanto, keterangan Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti bahwa atas jawaban sanggah dari Terlapor V tersebut, KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak mengajukan sanggah banding karena berdasarkan hasil simulasi internal terhadap penawaran KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya, diketahui bahwa KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya tidak mencapai ambang batas nilai teknis yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, jika KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya ingin menang, maka KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya harus memperoleh nilai teknis di atas 100, mengingat harga penawaran KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran KSO Timas – Pratiwi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.7. Bahwa terhadap Adanya Dokumen Penawaran Teknis Peserta Tender Yang 0 kb, Terlapor V dalam Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Berdasarkan hasil klarifikasi KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya menyampaikan bukti struk pengiriman dari SPSE dan bukti *vide*o dengan format MP4 durasi 15:34 menit, pada saat melakukan *upload* dokumen, namun tidak dapat terlihat besaran kb masing-masing file yang di*upload*.----------

b. Hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Terlapor III sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 3 Maret 2026 (*vide bukti* B46) bahwa Tim *Upload* Dokumen Penawaran melakukan pengecekan terkait dengan besaran kb masing-masing file dokumen penawaran teknis sebelum di*upload* melalui APENDO secara random, dan tidak yakin/lupa/tidak ingat apakah file Proposal Rancangan termasuk file yang dilakukan pengecekan sebelum di*upload*. ----------

c. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Keterangan Terlapor I sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Maret 2026 (*vide bukti* B44), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa yang bersangkutan memastikan sendiri dan/atau memerintahkan kepada Tim Upload Dokumen agar melakukan pengecekan ulang terhadap file yang telah di*upload* karena berdasarkan pengalaman pada tender Cisem I pernah mengalami file yang telah di*upload* ternyata tidak ada isinya sehingga harus di*upload* ulang,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga Terlapor I tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada tender Cisem II. ----------

5.5. Tentang Terjadinya Serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional 2 (PDNS 2) Dan Tindak Lanjut Tender *A Quo* ----------

5.5.1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB telah terjadi adanya gangguan teknis pada layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) Kementerian Komunikasi Dan Informatika, pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Komunikasi Dan Informatika melalui surat Nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang ditujukan kepada seluruh Pengguna Layanan Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo (*vide bukti* C157). ----------

5.5.2. Bahwa atas adanya gangguan layanan tersebut terkonfirmasi disebabkan oleh adanya serangan *ransomware* yang terjadi pada PDNS 2 sehingga menyebabkan seluruh aplikasi maupun data yang disimpan pada server di PDNS 2 tidak dapat diakses sama sekali bahkan halaman awal tidak dapat dibuka. Dampak adanya serangan *ransomware* tersebut dialami 2.120 layanan pada 167 instansi Pemerintah tidak hanya Kementerian/ Lembaga tapi termasuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia (*vide bukti* B13). ----------

5.5.3. Bahwa adanya serangan *ransomware* tersebut juga terdampak pada proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM karena sejak tanggal 1 Maret 2024 ada 4 aplikasi yang datanya disimpan di PDNS 2 antara lain: ----------

a. Aplikasi drive;----------

b. E-ESDM;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Nira, dan;----------

d. *E-procurement*.----------

5.5.4. Bahwa dengan tidak bisa dibukanya sistem SPSE Kementerian ESDM sejak tanggal 20 Juni 2024 karena adanya serangan *ransomware* tersebut maka seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM menggunakan *e-procurement* menjadi terganggu termasuk pada tender *a quo* (*vide bukti* B23). ----------

5.5.5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Tim Pusat Data Nasional Sementara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika memberikan salah satu solusi Kementerian ESDM akan menggunakan server dari LKPP untuk melakukan pemulihan layanannya (*vide bukti* B13). ----------

5.5.6. Bahwa Kepala Biro Umum menyampaikan Surat Nomor B-241/DI.03/SJU.4/2024 tertanggal 26 Juni 2024 kepada Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP perihal Permohonan Percepatan Migrasi Data *Backup* SPSE Kementerian ESDM pada Data Center LKPP yang mana pada pokoknya menyampaikan ada 31 paket tender yang sedang berproses dan lebih dari 5 paket tender yang harus segera dilaksanakan terhenti prosesnya akibat gangguan teknis yang terjadi pada aplikasi SPSE (*vide bukti* C174). ----------

5.5.7. Bahwa pasca adanya serangan *ransomware* tersebut data Kementerian ESDM yang disimpan pada PDNS 2 tidak dapat dipulihkan kembali karena tidak tersedia *bakcup*nya dan *backup* data yang tersedia hanya sampai dengan 1 Maret 2024(*vide bukti* B23, C174).---

5.5.8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Kepala Biro Umum mengundang rapat pembahasan Kepala Pusdatin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ESDM, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo, dan Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP terkait gangguan teknis pada LPSE Kementerian ESDM melalui Surat Nomor B-239/DI.01/SJU.4/2024 tertanggal 25 Juni 2024 (*vide bukti* C167).----------

5.5.9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Kepala Biro Umum mengirimkan surat kepada:----------

a. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kominfo Nomor B-244/DI.02/SJU.4/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Surat Pengeluaran Pernyataan Kondisi Kahar (*Vide bukti* T5.46) dan----------

b. Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Nomor B-241/DI.03/SJU.4/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Percepatan Migrasi Data *Backup* SPSE KESDM pada *Data Center* LKPP (*Vide bukti* T5.47).----------

5.5.10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, Pokja melalui Kepala UKPBJ mengundang rapat Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dan Kepala Pusdatin ESDM terkait tindak lanjut akibat gangguan layanan SPSE untuk tender pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2, yang pada pokoknya berdasarkan saran/ pendapat LKPP, gangguan teknis yang terjadi termasuk kondisi *force majeure*, sehingga kegiatan lelang Kementerian ESDM yang sudah dalam proses dapat dilakukan secara manual. ----------

5.5.11. Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pembahasan dengan LKPP tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024, Kepala UKPBJ melaporkan kepada Sekjen KESDM melalui *Whatsapp* tanggal 29 Juni 2024 terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kendala *ransomware* serta permintaan arahan kelanjutan pelaksanaan tender secara manual, khususnya untuk Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* ----------

5.5.12. Bahwa Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP menyampaikan tanggapan atas permintaan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian ESDM pada kondisi SPSE mengalami gangguan secara teknis serta informasi pada rapat tanggal 25 Juni 2024 melalui surat Nomor 17839/D.4.1/07/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Terhadap paket-paket pekerjaan/pengadaan yang belum dilaksanakan proses pemilihan penyedia dapat menggunakan SPSE Nasional dalam melakukan pemilihan (jika Kementerian ESDM masih ada kendala teknis), dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP; ----------

b. Untuk paket pekerjaan/pengadaan yang masih pada proses/tahapan awal pengadaan (sampai dengan pemasukan penawaran) dan masih cukup waktu untuk dilakukan proses pemilihan penyedia kembali seyogyanya dilakukan pemilihan penyedia kembali dengan menggunakan SPSE Nasional (jika SPSE Kementerian ESDM masih ada kendala teknis); ----------

c. Untuk paket pekerjaan/pengadaan yang sudah pada tahap penetapan pemenang dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali (jika dilakukan pemilihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyedia kembali akan menimbulkan risiko tertentu. Misalnya kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu maka sesuai Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintah guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan.(*vide bukti* C26.1). ----------

5.5.13. Bahwa atas saran dari LKPP tersebut maka KPA menyampaikan kepada Kepala UKPBJ untuk melanjutkan proses tender *a quo* secara manual (*vide bukti* T5.66). ----------

5.5.14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Terlapor V mengumumkan Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multy Years Contract* No. 15.PH/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 melalui *website* Kementerian ESDM dan juga melalui email kepada KSO Timas – Pratiwi dan KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya, pengumuman tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa KSO PT PP (Persero), Tbk - PT Nindya Karya dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi ambang batas nilai teknis dengan alasan Dokumen Proposal Rancangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hanya judulnya saja dan tidak ada isinya (kapasitasnya 0 kb) sehingga Nilai Unsur Proposal Rancangan: 0 ----------

b. Bahwa selanjutnya dalam pengumuman tersebut, Terlapor V juga menyampaikan pemberitahuan kepada peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis, agar menyampaikan kembali dokumen penawaran harga yang telah di*upload* terakhir tanggal 14 Juni 2024 pada SPSE melalui email pokjakesdm@esdm.go.id dan fauzankesdm@gmail.com paling lambat tanggal 1 Juli 2024.----------

5.5.15. Bahwa terhadap Serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional 2 (PDNS 2) Dan Tindak Lanjut Tender *A Quo*, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Akibat adanya *ransomware*, maka Sistem SPSE Kementerian ESDM ikut terdampak, sehingga otomatis pelaksanaan pengadaan Tender Cisem Tahap 2 juga mengalami gangguan sehingga Terlapor V memutuskan untuk melanjutkan tender secara manual;----------

b. Investigator menilai tindakan Terlapor V melanjutkan tender secara manual yaitu dengan meminta peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknik untuk mengirimkan kembali Dokumen Penawaran Harga yang sama dengan yang telah dikirim pada tanggal 14 Juni 2024 adalah hal yang tidak berdasar. Hal ini karena belum ada diskresi dari PA/KPA sebagaimana Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 bahwa PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa, misalnya dengan melanjutkan proses pemilihannya dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan, sebagaimana disampaikan oleh LKPP pada surat tanggal 5 Juli 2024; ----------

c. Bahwa ahli LKPP menyatakan PA/KPA dalam memberikan diskresi harus dalam bentuk tertulis, bisa berupa Keputusan/Surat Keputusan, Nota Dinas, atau Berita Acara. Faktanya, dalam pelaksanaan tender *a quo*, sampai proses pemeriksaan selesai, Terlapor V tidak dapat menunjukkan diskresi tertulis dari PA/KPA; -------

d. Terhadap fakta adanya komunikasi melalui *whatsapp* dari Kepala UKPBJ kepada KPA, Investigator menilai hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen tertulis diskresi yang memperbolehkan Terlapor V untuk melanjutkan tender secara manual sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Per LKPP No. 12/2021;----------

e. Investigator menilai permintaan petunjuk kepada LKPP yang dilakukan oleh Terlapor V pada tanggal 29 Juni 2024 hanya bersifat formalitas belaka, mengingat Terlapor V tetap melaksanakan evaluasi meskipun belum tanggapan tertulis dari LKPP. Hal ini diperjelas dengan fakta pada tanggal 30 Juni 2024, Terlapor V sudah dapat mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis melalui *website* KESDM dan meminta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada peserta yang lulus evaluasi untuk menyampaikan kembali dokumen penawaran harganya secara manual melalui email ke Terlapor V; ----------

f. Pada dokumen *Summary Report* yang disampaikan oleh Terlapor V dalam proses penyelidikan, jadwal Pengumuman dan Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah dimulai tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.01 sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB; ----------

g. Dalam Risalah Rapat Tanggal 29 Juni 2024, juga terdapat jadwal Pengumuman dan Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah dimulai tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.01 WIB sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. ----------

h. Berdasarkan Lampiran III Per LKPP No. 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Melalui Penyedia poin 3.7 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan, huruf b. Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian 2 (dua) file, menyatakan pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. ----------

i. Tindakan Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada hari Minggu, bukan pada hari kerja adalah tidak sesuai dengan Lampiran III Per LKPP No. 12/2021 yang menyebutkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. Sehingga, jika evaluasi sudah selesai dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada tanggal 26 Juni 2024, pengumuman dilakukan pada esok harinya yaitu tanggal 27 Juni 2024. ----------

5.5.16. Bahwa terhadap Serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional 2 (PDNS 2) Dan Tindak Lanjut Tender *A quo*, Terlapor I dan Terlapor II dalam Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, penyampaian dokumen penawaran harga secara manual tidak lahir sebagai perubahan prosedur yang sewenang-wenang, melainkan sebagai solusi atas keadaan luar biasa berupa gangguan total pada sistem PDNS 2 akibat serangan *ransomware*. ----------

b. Bahwa serangan *ransomware* terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, yaitu setelah tahap pemasukan dokumen penawaran selesai namun sebelum tahap pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran harga dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Saksi Agung Basuki selaku Ketua PDNS, serangan tersebut menyebabkan seluruh layanan tenant tidak dapat diakses, termasuk data yang telah tersimpan di server, sehingga dokumen penawaran yang sebelumnya telah di-submit ke dalam sistem tidak dapat dibuka karena server tempat data tersebut tersimpan sedang terkunci akibat serangan dari pihak luar, dan bukan akibat tindakan Kementerian ESDM, Pokja, maupun para peserta tender (*vide* bukti B13). ----------

c. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan hambatan nyata pada tahap lanjutan tender, khususnya terhadap pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran harga, karena meskipun dokumen telah diunggah sebelumnya ke dalam sistem,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen tersebut tidak lagi dapat diakses atau dibuka akibat *server* LPSE/SPSE terdampak *ransomware*. Dengan demikian, hambatan yang terjadi bukan terletak pada tahap pemasukan dokumen penawaran, melainkan pada tahap akses dan pembukaan dokumen harga setelah tanggal 20 Juni 2024, yang secara faktual berada di luar kendali para pihak. ----------

d. Sehubungan terjadinya *ransomware* tersebut, Pokja melakukan koordinasi, korespondensi, dan konsultasi resmi dengan LKPP, baik melalui rapat tanggal 25 Juni 2024 maupun 29 Juni 2024. ------

1) Berdasarkan keterangan para anggota Pokja 7 ESDM, rapat tanggal 25 Juni 2024 membahas secara umum seluruh paket pengadaan yang terdampak *ransomware*, bukan hanya paket Cisem Tahap 2; ----------

2) Pada tanggal 29 Juni 2024 Pokja secara khusus melakukan konsultasi dengan LKPP untuk meminta arahan apakah proses tender Cisem Tahap 2 harus dihentikan, diulang, atau dapat dilanjutkan secara manual. Dalam rapat tersebut, perwakilan LKPP hadir secara daring dan pada pokoknya menyampaikan bahwa proses dapat dilanjutkan secara manual di luar sistem; ----------

3) Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari LKPP tersebut, penyampaian dokumen penawaran harga dilakukan secara manual melalui *email* Pokja, sebagai pengganti sementara mekanisme unggah melalui sistem SPSE/LPSE. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa langkah Pokja untuk menerima dokumen penawaran harga secara manual melalui *email* Pokja sepenuhnya sejalan dengan prinsip diskresi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli pengadaan dalam persidangan.----------

1) Ahli Khalid Mustafa menerangkan bahwa apabila terdapat gangguan teknis yang menghambat penggunaan sistem, maka Pokja dapat berkomunikasi dengan pemilik sistem dan, apabila diperlukan, menggunakan diskresi untuk mengalihkan proses dari elektronik ke manual;----------

2) Ahli Seno Haryo Wibowo dari LKPP menjelaskan bahwa dalam hal sistem tidak dapat diakses akibat serangan *ransomware*, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai keadaan di luar kendali para pihak, sehingga PA/KPA dapat melakukan penyesuaian tata cara, tahapan, dan prosedur pengadaan berdasarkan Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 guna menghindari stagnasi pemerintahan dan menjaga kepentingan umum. Ahli juga menegaskan bahwa apabila penyesuaian tersebut dilakukan dengan justifikasi yang memadai, dikoordinasikan, dan dituangkan dalam proses administrasi yang benar, maka langkah tersebut sesuai dengan ketentuan.---

f. Bahwa keputusan untuk menerima dokumen penawaran harga secara manual melalui *email* Pokja juga tidak dapat dipersamakan dengan kewajiban awal peserta untuk mengunggah file administrasi, teknis, dan harga melalui SPSE pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahap pemasukan dokumen penawaran. Pada tahap awal tender, seluruh peserta tetap diwajibkan tunduk pada prosedur normal melalui sistem dua file (*two-envelope system*), yaitu *file* administrasi dan teknis terlebih dahulu, dan *file* harga baru dibuka setelah peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis. Adapun penggunaan *email* pada tahap penawaran harga merupakan langkah khusus, terbatas, dan situasional yang semata-mata diambil untuk mengatasi kondisi *force majeure* sistemik setelah *server* terkunci, tanpa mengubah substansi persaingan maupun memberi keuntungan kepada peserta tertentu. ----------

g. Bahwa hanya KSO Timas – Pratiwi yang diminta untuk menyampaikan dokumen penawaran harga melalui *email* Pokja, karena hanya KSO Timas - Pratiwi yang lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis. Sebaliknya, KSO PT PP (Persero),, Tbk – PT Nindya Karya tidak diminta menyerahkan dokumen penawaran harga, karena dalam evaluasi teknis dinyatakan tidak memenuhi ambang batas (*threshold*) nilai teknis, antara lain disebabkan dokumen proposal rancangan yang menjadi bagian penting dari penilaian teknis tidak dapat dibuka sehingga memperoleh nilai nol pada komponen dimaksud. Kondisi ini sepenuhnya selaras dengan prinsip tender dua sampul, di mana hanya peserta yang lulus evaluasi teknis yang berhak melanjutkan ke tahap pembukaan dan evaluasi finansial. ----------

h. Bahwa oleh karena itu, tidak dimintanya KSO PT PP (Persero),, Tbk – PT Nindya Karya untuk menyampaikan dokumen penawaran harga bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan perlakuan diskriminatif, melainkan konsekuensi langsung dari mekanisme evaluasi berjenjang yang secara tegas membatasi tahap evaluasi harga hanya kepada peserta yang telah lolos administrasi dan teknis. Dengan kata lain, tidak ada hak prosedural bagi peserta yang tidak lulus teknis untuk tetap masuk ke tahap finansial.

i. Bahwa setelah dokumen penawaran harga dari KSO Timas - Pratiwi diterima melalui email resmi Pokja, Pokja melanjutkan proses dengan melakukan pembukaan, pemeriksaan, dan evaluasi penawaran harga sesuai prinsip dan tata cara evaluasi finansial yang berlaku. Dalam hal ini, substansi evaluasi harga tetap mengacu pada dokumen tender, ketentuan PPK, serta hasil evaluasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, perubahan media penyampaian dari sistem ke email tidak mengubah parameter evaluasi, tidak menambah atau mengurangi hak peserta yang memang berhak masuk ke tahap harga, dan tidak menggeser prinsip transparansi maupun akuntabilitas proses. ----------

5.5.17. Bahwa terhadap Serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional 2 (PDNS 2) Dan Tindak Lanjut Tender *A quo*, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM, telah terjadi sejak tanggal 6 Juni 2024, namun gangguan tersebut tidak bersifat permanen. Puncaknya gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, di mana SPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses secara total. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pada tanggal 20 Juni 2024 Kementerian Komdigi telah mengumumkan secara resmi bahwa server PDNS 2 mengalami serangan siber *ransomware*. Serangan tersebut bersifat masif dan terjadi pada seluruh server Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada PDNS 2.----------

c. Akibat dari adanya gangguan dan serangan *ransomware* tersebut, kegiatan-kegiatan tender yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem SPSE ikut terdampak, termasuk seluruh tender yang dilakukan melalui sistem SPSE Kementerian ESDM. ----------

d. Oleh karena itu, sejak tanggal 20 Juni 2024, sistem SPSE Kementerian ESDM sudah tidak dapat diakses dan data-data serta informasi dalam sistem SPSE termasuk informasi tender dari periode tanggal 1 Maret 2024 s/d tanggal 20 Juni 2024 juga hilang.----------

e. Bahwa selain itu, gangguan yang terjadi pada sistem SPSE dan serangan siber *ransomware* pada server PDNS 2 juga berdampak besar proses tender Proyek Cisem Tahap 2, hal mana terbukti dari: ----------

   1) Baik Pokja 7 Kementerian ESDM, PPK maupun seluruh peserta tender beberapa kali sempat mengalami kesulitan untuk mengakses sistem SPSE. ----------

   2) KSO Rabana-Abipraya yang tidak dapat meng-*upload* dokumen penawaran sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Dokumen penawaran teknis KSO PT PP (PERSERO), TBK - PT NINDYA KARYA (Proposal Rancangan) yang menjadi *corrupt*/rusak sehingga tidak dapat dibuka dan berukuran 0 kb. ----------

f. Dengan demikian terbukti bahwa gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM disebabkan adanya serangan siber *ransomware* yang terindikasi sejak tanggal 6 Juni 2024 dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2024. -----

g. Namun demikian, di dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah terjadi serangan siber *ransomware* pada tanggal 20 Juni 2024 mengakibatkan sistem SPSE Kementerian ESDM tidak dapat diakses, sehingga tender dilanjutkan secara manual (di luar sistem SPSE).----------

h. Sehubungan dengan adanya gangguan pada sistem SPSE Kementerian ESDM, Terlapor V telah mengundang pihak LKPP untuk melakukan klarifikasi terkait penanganan proses tender Proyek Cisem Tahap 2 yang turut terdampak gangguan sistem tersebut.----------

i. Dalam pertemuan tersebut, pihak LKPP menyampaikan bahwa tindak lanjut proses tender Proyek Cisem Tahap 2 dapat dilaksanakan secara manual:----------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 pada pokoknya mengatur bahwa PA atau KPA dapat memberikan kebijakan khusus terhadap kegiatan tender manakala terjadi kekosongan hukum, termasuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang sedang terjadi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 tersebut menjadi rujukan bagi PA/KPA dalam menentukan keberlanjutan proses tender saat terjadi gangguan, termasuk gangguan berupa serangan *ransomware*. ----------

3) Pelaksanaan proses tender secara manual tersebut telah memperoleh persetujuan dari KPA, sehingga proses pengadaan tetap dapat dilanjutkan; ----------

j. Dengan demikian, keputusan mengenai pelaksanaan tender secara manual termasuk menerima dokumen penawaran harga di luar sistem SPSE merupakan kewenangan dari Terlapor V i.c Pokja 7 Kementerian ESDM cq. PA/KPA Kementerian ESDM. ----------

5.5.18. Bahwa terhadap Serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional 2 (PDNS 2) Dan Tindak Lanjut Tender *A quo*, Terlapor V dalam Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa setelah ada pemberitahuan terjadinya *ransomware* dari Kominfo melalui surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kominfo Nomor : B.697/DJAI.3/AI.0101/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 (*Vide bukti* T5.41), Kepala UKPBJ telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: ----------

1) Kepala UKPBJ melaporkan kepada Kepala Biro Umum terkait adanya gangguan SPSE pada server PDNS 2 yang berdampak tertunda proses tender yang sedang berjalan di Kementerian ESDM, termasuk Pengadaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Tanggal 25 Juni 2024, Kepala Biro Umum mengundang rapat pembahasan Kepala Pusdatin ESDM, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo, dan Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP terkait gangguan teknis pada LPSE Kementerian ESDM; ----------

3) Tanggal 26 Juni 2024, Kepala Biro Umum mengirimkan surat kepada: ----------
   - Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kominfo Nomor B-244/DI.02/SJU.4/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Surat Pengeluaran Pernyataan Kondisi Kahar (*Vide bukti* T5.46) dan ----------
   - Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Nomor B-241/DI.03/SJU.4/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Percepatan Migrasi Data *Backup* SPSE KESDM pada *Data Center* LKPP (*Vide bukti* T5.47);

4) Tanggal 29 Juni 2024, Pokja melalui Kepala UKPBJ mengundang rapat Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dan Kepala Pusdatin ESDM terkait tindak lanjut akibat gangguan layanan SPSE untuk tender pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2, yang pada pokoknya berdasarkan saran/pendapat LKPP, gangguan teknis yang terjadi termasuk kondisi *force majeure*, sehingga kegiatan lelang Kementerian ESDM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sudah dalam proses dapat dilakukan secara manual; ----------

b. Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pembahasan dengan LKPP tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024, Kepala UKPBJ melaporkan kepada Sekjen KESDM melalui *Whatsapp* tanggal 29 Juni 2024 terkait kendala *ransomware* serta permintaan arahan kelanjutan pelaksanaan tender secara manual, khususnya untuk Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* Sekjen KESDM memberikan arahan agar tender dilaksanakan secara manual sehingga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (*vide bukti* T5.66); -

c. Sekjen ESDM merupakan pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Menteri ESDM selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Permen ESDM terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi antara lain untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, antara lain dalam pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah (*Vide bukti* T5.53); ----------

d. Selanjutnya, secara formal hal tersebut dilaporkan melalui Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor B-253/BN.02/SJU.4/2024 tanggal 2 Juli 2024 hal Tindak Lanjut Pemulihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian ESDM Pasca Gangguan Teknis pada PDN 2 Kominfo, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditegaskan kembali oleh Sekjen KESDM melalui disposisi tertanggal 5 Juli 2024 agar Kepala Biro Umum menyelesaikan dan memonitor terkait permasalahan terkait tindak lanjut paket pengadaan yang terdampak akibat *ransomware.* (*vide bukti* T5.51 dan Bukti T5.52); ----------

e. Bahwa tindakan PA/KPA atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang untuk melakukan penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan menjadi manual akibat adaya *ransomware* telah sesuai Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 sebagai berikut: ----------

Pasal 5:
PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa. ------

f. Hal tersebut berkesesuaian dengan: ----------

1) Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Nomor 17839/D.4.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Tanggapan (*vide bukti* T5.22) yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

- Dalam hal SPSE mengalami gangguan, Kementerian ESDM perlu melakukan inventarisasi atas paket-paket yang terdampak atas gangguan tersebut untuk dilakukan pemetaan atas paket-paket yang terdampak (berdasarkan tahapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan pengadaan pada saat terjadi gangguan teknis); ----------

- Untuk paket pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali karena akan menimbulkan resiko tertentu, (misal kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu), maka sesuai ketentuan Pasal 5 Per LKPP No. 12/2021, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa; ----------
- Para Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib mematuhi Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. ----------

g. Setelah adanya keputusan dari Sekjen KESDM terkait penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan secara manual tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 *(Vide bukti* T5.69) secara manual melalui *website* Kementerian ESDM. -------

h. Penyesuaian jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis yang semula tanggal 27

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Juni 2024 menjadi tanggal 30 Juni 2024 merupakan bentuk kehati-hatian Terlapor V dalam mengambil tindakan sehubungan dengan terjadinya kondisi *ransomware/force majeure*, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu; ----------

i. Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan KSO Timas – Pratiwi tanggal 30 Juni 2024 merupakan dokumen penawaran harga yang telah disampaikan pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana bukti struk pengiriman dokumen penawaran harga (*vide bukti* T5.71) sebagai berikut: ----------

Gambar. 4
Tangkapan Layar Struk Pengiriman Dokumen



STRUK PENGIRIMAN
==========

Waktu pengiriman: Jumat, 14-06-2024 15:00:42
Nama LPSE: LPSE ESDM
Nama penyedia: PT. TIMAS SUPLINDO (330338109)
Nama lelang: Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kanda
ng Haur Timur) Multi Years Contract (10470109)

Daftar berkas yang dikirim:
1. Surat Penawaran
- Masa berlaku: 240 hari
2. Harga (md5: 2d54c931f65316da73e9fdd256f8fc26)
1. Rincian detil harga penawaran
- Total (termasuk pajak): Rp. 2.472.960.798.761,67
- Total (PDN): Rp. 1.681.613.343.157,94
Lampiran:
1. Harga - Daftar Kuantitas dan Harga
1. Pagu_Anggaran_3.xlsx
2. Harga - Khusus apabila ada evaluasi
===
HASH
429bf82f72dd0ad4b9de6e6510d3a2db
5b7e5e10784c8d3827f394cf59dd4df7
2b62a4327b9a7a33414aa3c3ece92dfe
22e2640f28d354df39a940970794aff2

PERHATIAN!
Perhatikan status pengiriman Dokumen Penawaran Anda di SPSE(Sudah dikirim atau Belum dikirim). Struk pengiriman saat ini hanya menginformasikan isi dari Dokumen Penawaran Anda.□□□□□□□□□□□□□□□

j. Penyampaian kembali dokumen penawaran harga KSO Timas - Pratiwi diluar SPSE/secara manual merupakan dampak adanya penyesuaian prosedur /tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan Pasal 5 Per LKPP No. 12/2021, akibat terjadinya *ransomware* yang menyebabkan SPSE tidak dapat diakses dan datanya hilang/tidak dapat diakses, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* karena Dokumen Penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga tersebut merupakan dokumen yang telah disampaikan pada masa penawaran (s.d. 14 Juni 2024); ----------

k. Perubahan jadwal pengumuman hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis dan pembukaan penawaran harga terjadi sehubungan dengan adanya *ransomware* pada SPSE dan penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai Pasal 5 Per LKPP No. 12/2021; -

l. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilaksanakan tanggal 30 Juni 2024 dan pembukaan dokumen penawaran harga pada tanggal 1 Juli 2024 dilakukan untuk menjaga kelangsungan proses pengadaan dan menghindari keterlambatan lebih luas, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta. ----------

5.6. Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran File I----------

5.6.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Butir 27 dijelaskan mengenai tata cara evaluasi penawaran file I sebagai berikut: ----------

27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem nilai; ----------

27.2 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan----------

27.3 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi:----------

a. evaluasi administrasi; dan----------

b. evaluasi teknis----------

27.4 .....----------

27.5 .....

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

27.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:----------

a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender ini;----------

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;----------

c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Tender ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;----------

d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:----------

(1) penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Tender yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

(2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil ----------

e. ....----------

f. .... ----------

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) *peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;* ----------

(2) *anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* ----------

(3) *proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan* ----------

(4) *apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.* --

h. *Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:* ----------

(1) *Kesamaan dalam Dokumen Penawaran;* ----------

(2) *para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati Pagu dan/atau hampir sama;*----------

(3) *adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;* ----------

(4) *adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau* ----------

(5) *jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.*----------

27.7 ... ----------

27.8 Evaluasi Teknis ----------

a. *Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *Evaluasi teknis dilakukan dengan ambang batas dengan ketentuan:* ---------
   (1) *Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai;* ----------
   (2) *Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.*
   (3) *Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:* ----------
      (a) *jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);* ---------
      (b) *proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:* ---------
         i. *konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 3-5%);* ----------
         ii. *seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 10-15%); dan* ----------
         iii. *tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK, antara lain*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK (bobot nilai antara 7-10%); ----------

(c) uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi: ----------

i. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3-6%);----------

ii. metode pelaksanaan konstruksi (construction method) (bobot nilai antara 3-6%); ----------

iii. sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan(bobot nilai antara 2-4%);----------

(d) organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi: ------

i. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. *penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (bobot nilai antara 2-3%);-----*

(e) *manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi: ---*

i. *uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10-15%); dan ----------*

ii. *rincian jadwal (bobot nilai antara 5-10%), mencakup:*

- *jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;*
- *jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (barchart) atau metode lintasan kritis (critical path method) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis; ----------*
- *jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (commissioning), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan yang ditetapkan; ----------

- *jadwal pengadaan material dan peralatan; dan jadwal mobilisasi personel; ----------*

(f) perkiraan arus kas/cash flow, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak (bobot nilai 4%); ----------

(g) daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan: ------

i. tenaga ahli perancang yang ditawarkan (bobot nilai antara 3-8%); dan ----------

ii. personel manajerial yang ditawarkan (bobot nilai antara 2-7%);----------

iii. data tenaga ahli perancang yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan data personel manajerial yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; ----------

iv. Kompetensi personel meliputi lama pengalaman bekerja;---

v. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan. ----------

vi. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dihitung sebagai pengalaman.

vii. *Bidang pengalaman kerja yang dihitung dengan ketentuan:----------*

- *Pengalaman pada pekerjaan jasa konsultansi konstruksi, untuk tenaga ahli perancang;----------*
- *Pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk jabatan manajer pelaksana/proyek, dan manajer teknis;*
- *pengalaman sesuai dengan bidang K3/Keselamatan Konstruksi, untuk jabatan petugas keselamatan konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;*
- *Pengalaman pada bidang keuangan, untuk jabatan manajer keuangan; dan bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.--------*

viii. *Pengalaman kerja dihitung:--*

- *berdasarkan bulan kerja profesional, untuk tenaga ahli perancang; ----------*
- *per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran), untuk personel manajerial ------*
- *Pengalaman kerja yang dinilai adalah*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan.----------

(h) daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan: ----------

i. peralatan yang ditawarkan sesuai daftar peralatan minimal yang disyaratkan (bobot nilai antara 2-5%); dan----------

ii. status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (bobot nilai antara 3- 10%); --

iii. daftar peralatan utama yang dievaluasi adalah daftar peralatan utama yang disertai dengan:----------

- *bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois) untuk peralatan dengan status milik sendiri; ----------*
- *bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois) atau bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invois uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau*
- *surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan / penguasaan terhadap peralatan dari pemberi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sewa untuk peralatan dengan status sewa.-----

iv. *Pencantuman merk, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak dievaluasi;*----------

v. *Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan;*----------

vi. *Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta;* --------

vii. *Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.*-----

(i) *Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai 5%), meliputi Elemen SMKK:*------

i. *Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa (bobot nilai 1%);*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. *Perencanaan Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%):* --
- *uraian pekerjaan,*
- *manajemen risiko dan rencana tindakan*
- *Dukungan Keselamatan konstruksi (bobot nilai 1%);* ----------
- *Operasi Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);* ----------
- *Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%).* ----------
- *Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.*
- *Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud angka (1) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.*

(j) *rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:* ----------
i. *rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);* ----------
ii. *pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. *pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%).*----------

(k) *Dokumen lain yang disyaratkan, dengan ketentuan:*----------

iv. *Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;*

v. *Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan; dan*----------

vi. *Tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*----------

5.6.2. Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, Pokja dibantu oleh Tim Manajemen Konstruksi, Tim Ahli, dan Tim Teknis Pendamping.----

5.6.3. Bahwa evaluasi dokumen penawaran teknis dalam tender *a quo* dilakukan oleh Pokja Pemilihan di lingkungan Kementerian ESDM melalui sistem SPSE, dalam rentang waktu setelah batas akhir pemasukan penawaran, yaitu setelah tanggal 14 Juni 2024 hingga ditetapkannya hasil evaluasi teknis. ----------

5.6.4. Bahwa atas dasar tata cara evaluasi yang diatur dalam Dokumen Tender/Dokumen Pemilihan tersebut Terlapor V melakukan evaluasi penawaran yang disampaikan peserta dengan metode sistem nilai sehingga Terlapor V akan melakukan penilaian atas setiap *item* yang ditawarkan dan/atau diuraikan peserta tender baik dalam dokumen administrasi maupun dalam dokumen teknisnya.----------

5.6.5. Bahwa terhadap Evaluasi Dokumen Penawaran File I, Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Bahwa dengan metode evaluasi seperti yang telah diuraikan pada Dokumen Pemilihan maka dalam melakukan evaluasi teknis, Terlapor V telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya banyak kesamaan yang terdapat dalam dokumen teknis peserta karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa setiap item dalam penawaran teknis dengan bobot penilaiannya masing - masing. -------

b. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan redaksional dalam dokumen teknis peserta tender maka Terlapor V terbukti tidak melakukan klarifikasi atas kesamaan-kesamaan tersebut padahal hasil klarifikasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran bahkan berpotensi menimbulkan dampak pada kepesertaan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dalam tender sebagaimana telah diatur dalam butir 27.6 huruf g Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender.----------

5.6.6. Bahwa terhadap Evaluasi Dokumen Penawaran File I, Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

a. Bahwa sesuai dengan prinsip pengadaan dua sampul, tahapan evaluasi teknis dimulai dari pembukaan dokumen penawaran teknis melalui sistem SPSE, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis awal, kemudian dilakukan evaluasi substansi teknis terhadap masing-masing dokumen penawaran, penilaian terhadap pemenuhan ambang batas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis sebagaimana ditentukan dalam dokumen tender, hingga pada akhirnya ditetapkan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap evaluasi penawaran harga. Peserta yang memenuhi ambang batas teknis selanjutnya diproses pada tahap pembukaan dan evaluasi harga, sedangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga menunjukkan adanya mekanisme seleksi yang berbasis kualitas teknis. ----------

b. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode penilaian berbasis kesesuaian terhadap Dokumen Ketentuan PPK, di mana setiap dokumen penawaran dinilai secara berdiri sendiri (*standalone*), tanpa dilakukan perbandingan langsung antar peserta. Penilaian dilakukan secara individual oleh masing-masing evaluator berdasarkan parameter dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen tender, yang kemudian direkapitulasi dan dibahas dalam forum bersama guna memastikan konsistensi dan objektivitas hasil evaluasi. Dengan demikian, sistem evaluasi yang digunakan bersifat objektif, transparan, serta tidak memberikan ruang bagi penilaian yang subjektif maupun adanya koordinasi antar peserta. ----------

5.6.7. Bahwa terhadap Evaluasi Dokumen Penawaran File I, Terlapor V dan Simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V bersama tim dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip:--

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Keadilan *(Fairness)*, yaitu seluruh peserta dinilai berdasarkan kriteria dan dokumen yang sama, tanpa perlakuan khusus; ----------
2) Independensi *(Independence),* yaitu penilaian dilakukan secara objektif tanpa intervensi pihak lain; ----------
3) Transparansi *(Transparency)* yaitu seluruh proses dan hasil telaah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan profesional. ----------
4) Profesionalitas *(Professional Integrity)* yaitu seluruh reviewer melaksanakan tugas sesuai standar evaluasi teknis dan etika akademik.--

b. Berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran Teknis sesuai dengan ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender, diperoleh hasil sebagai berikut:----------

Tabel. 15

Hasil Nilai Evaluasi Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran Teknis dan Bobot Penilaian	**KSO PP-NINDYA**	**KSO TIMAS-PRATIWI**
Jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	**90**	**90**
Proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%)	**0**	**19,55**
Uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%)	**18,20**	**17,80**
Organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%)	**5,00**	**5,00**
Manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%)	**15,10**	**16,00**
Perkiraan arus kas/*cash flow* (bobot nilai 4%)	**75**	**75**
Daftar personel inti (bobot nilai antara 5-15%)	**8,00**	**8,00**
Daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%)	**8,00**	**9,00**
Rencana Keselamatan Konstruksi (bobot nilai antara 5%)	**5,00**	**5,00**
Rencana Kendali Mutu (bobot nilai antara 3-5%)	**5,00**	**4,60**
TOTAL NILAI	**72,80**	**91,45**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Berdasarkan hasil penelaahan dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

1) Seluruh tahapan evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan secara adil, transparan, dan independen, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. --------

2) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis oleh kedua peserta dinilai secara proporsional berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pokja Pengadaan. ----------

3) Proposal Rancangan menjadi aspek pembeda utama yang menunjukkan kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi masing-masing calon kontraktor. ----------

4) Hasil penilaian tidak menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran, kesamaan substansial yang disengaja, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan. ----------

5.7. Tentang Pemeriksaan Setempat Dan Penyerahan Alat Bukti oleh Terlapor V. ----------

5.7.1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan 2 April 2026 dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di beberapa titik lokasi objek perkara antara lain: ----------

a. PT Pertamina SKG KHT di Kandang Haur Timur; --

b. *Workshop* di Cirebon;----------

c. Di LBCV 14 di Cirebon; ----------

d. *Offtake Station* KIT di Batang;----------

e. ORF di Semarang;----------

f. *Workshop* di Semarang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

5.7.2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di *workshop* Cirebon pada tanggal 31 Maret 2026, Pokja menunjukan dokumen yang menjadi lampiran Adendum Dokumen Ketentuan PPK untuk menjelaskan bahwa *workshop* yang telah terbangun di Cirebon sudah sesuai dengan Adendum Dokumen Ketentuan PPK yang telah di *upload* oleh Pokja di SPSE pada 12 Juni 2024. Adapun Lampiran yang dimaksud adalah Lampiran R dalam addendum Dokumen Ketentuan PPK. Informasi yang tertuang dalam Lampiran R sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

a. Material *Take Off* dengan Perhitungan I untuk Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon, dan perhitungan II untuk Bangunan Fasilitas Workshop Semarang; ----------
b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop, yang mencakup 3 hal, yaitu: ----------
    1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; ----------
    2) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; dan ----------
    3) Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon.

5.7.3. Bahwa lampiran Adendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut belum pernah diserahkan sebagai alat bukti dalam persidangan maka Majelis Komisi memerintahkan kepada Pokja selaku Terlapor V untuk menyampaikan dokumen tersebut dan memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III dan Terlapor IV untuk menyampaikan juga alat bukti berupa Adendum Ketentuan PPK beserta lampirannya yang telah di *download* dari SPSE pada 12 Juni 2024. ----------

5.7.4. Bahwa karena ada penambahan alat bukti maka Majelis Komisi menetapkan jadwal pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 April 2026 pukul 14.00 WIB di *workshop* Semarang untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya para pihak untuk memeriksa dan mencatat alat bukti yang didapatkan pada saat pemeriksaan setempat. ----------

5.7.5. Bahwa atas adanya temuan alat bukti pada saat pemeriksaan setempat Investigator dalam Simpulannya menyampaikan sebagai berikut: ----------

a. Para Terlapor memiliki niat untuk tidak membuat terang peristiwa tender *a quo*, karena menahan informasi sampai ditemukan ketiadaan bukti dari apa yang Terlapor V jelaskan di pemeriksaan setempat tanggal 31 Maret 2024 tersebut;----------

b. Para Terlapor telah dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada Majelis Komisi dan Investigator untuk mengkonfirmasi kebenaran bukti yang disampaikan para Terlapor di 1 hari kerja sebelum penyerahan kesimpulan;----------

c. Dokumen yang disampaikan pada tanggal 2 April 2026 merupakan bukti yang tidak dapat dipertimbangkan dan seharusnya diabaikan oleh Majelis Komisi karena karena Investigator berpendapat dokumen tersebut tidak pernah diuji keabsahannya dalam persidangan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bukti yang disampaikan para Terlapor diragukan kebenarannya atau bahkan dokumen tersebut baru disiapkan oleh para Terlapor. ----------

5.7.6. Atas dalil yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan terkait dengan adanya alat bukti yang disampaikan pada saat pemeriksaan setempat Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

a. Bahwa Majelis Komisi dalam sidang pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen yang dilaksanakan di ruang sidang KPPU Jakarta pada hari Kamis, 12 Maret 2026 pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa sidang pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen belum dinyatakan ditutup sampai dengan saat Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Tertulis Hasil Persidangan yaitu tanggal 6 April 2026. ----------

b. Bahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak baik itu Investigator dan Para Terlapor untuk menyampaikan alat bukti guna mendukung dalil-dalil yang disampaikan guna proses pembuktian selama dalam menyampaikan alat bukti itu masih dalam jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan. --------

c. Bahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak baik itu Investigator dan Para Terlapor untuk memeriksa dan mencatat intisari dari alat bukti yang disampaikan para Terlapor pada saat pemeriksaan setempat guna menjawab keraguan dan kebenaran dari alat bukti yang disampaikan. -

d. Dengan demikian proses penerimaan bukti selama pemeriksaan setempat tetap sah sepanjang masih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan dan proses pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen belum ditutup. ----------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

6.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.2.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------

6.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

6.2.3. Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha;-------

6.2.4. Unsur Bersekongkol;----------

6.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan----------

6.2.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

6.3. Unsur Pelaku Usaha.----------

6.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:----------

"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

6.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaku usaha dalam tender perkara *a quo* adalah PT Timas Suplindo selaku Terlapor I dan PT Pratiwi Putri Sulung selaku Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan 1.2 Tentang Identitas Terlapor. ----------

6.3.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan pihak pelaku usaha yang memenangkan tender *a quo.*-------

6.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.----------

6.4. Unsur Pelaku Usaha Lain.----------

6.4.1. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk selaku Terlapor III dan PT Nindya Karya selaku Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3 sampai dengan 1.4 Tentang Identitas Terlapor. ---------

6.4.2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pihak yang ikut serta dalam proses tender *a quo.* ----------

6.4.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi.----------

6.5. Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. ----------

6.5.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016) butir 3.14.3 halaman 190: *"makna*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dengan pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait pelaku usaha." Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha." ----------

6.5.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Perka KPPU No. 3/2023) yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha. ----------

6.5.3. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dan/atau pelaku usaha lain dalam proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. Dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Pemilihan Di Lingkungan Kementerian Esdm 7 Tahun Anggaran 2024/Pokja Pemilihan KESDM 7 selaku Terlapor V sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5 Tentang Identitas Terlapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5.4. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

6.6. Unsur Bersekongkol. ----------

6.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*. ---------

6.6.2. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan/atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -

6.6.3. Bahwa berdasarkan Perka KPPU No. 3/2023 yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah, *"merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya."*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.6.4. Bahwa berdasarkan dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan yang dikategorikan sebagai perilaku bersekongkol sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor juga diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bersekongkol karena telah melakukan komunikasi dan/atau kerja sama dalam proses tender. ----------

b. Bahwa pemenang tender (dalam hal ini adalah KSO Terlapor I dan Terlapor II) terbukti melakukan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen teknis dengan pesarta lain (dalam hal ini adalah KSO Terlapor III dan Terlapor IV). Tindakan dan/atau perbuatan tersebut terbukti berdasarkan fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan dokumen persyaratan teknis khususnya dokumen Rencana Kendali Mutu yang disampaikan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV dalam proses Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract*. ---------

c. Bahwa secara faktual terbukti proses tender hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta yaitu KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV selaku peserta yang ditetapkan mengikuti proses evaluasi administrasi dan teknis sehingga tindakan kerja sama sekecil apapun antar kedua peserta tersebut jelas sangat mempengaruhi hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Terlapor V.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa berdasarkan alat bukti terbukti bahwa Terlapor V sama sekali tidak membandingkan dokumen penawaran KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV bahkan tidak melakukan klarifikasi terkait dengan kesamaan yang terdapat dalam penawaran teknis yang disampaikan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan kerja sama dalam penyusunan dokumen teknis yang dilakukan oleh KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV serta tindakan Terlapor V yang mengabaikan kesamaan dalam dokumen penawaran teknis peserta tersebut merupakan tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender, dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*. ----------

e. Bahwa tindakan Terlapor V yang tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian penawaran peserta setelah adanya Adendum Dokumen Ketentuan PPK dapat membatasi jumlah peserta yang mengikuti proses tender tersebut. Hal ini jelas merupakan tindakan yang menguntungkan KSO Terlapor I - Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV karena mengurangi persaingan peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dengan memfasilitasi hanya KSO Terlapor I -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Terlapor II dan KSO Terlapor III - Terlapor IV untuk tetap dapat mengikuti tahapan tender. ------

6.6.5. Bahwa bantahan Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan dan Simpulan atas dalil Investigator mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku bersekongkol adalah sebagai berikut: ----------

a. Adanya kesamaan dokumen sebagai akibat penggunaan dokumen yang sama: ----------

1) Bahwa Proyek Cisem Tahap 2 merupakan kelanjutan langsung dari Proyek Cisem Tahap 1 sehingga kedua proyek tersebut memiliki kesamaan baik dari aspek ruang lingkup pekerjaan dan maupun pendekatan teknis. ---

2) Bahwa karena Proyek Cisem Tahap 2 ini merupakan kelanjutan dari Proyek Cisem Tahap I, maka kesamaan atau kemiripan pada sebagian kecil bagian dari Dokumen Penawaran Teknis KSO Terlapor I dan Terlapor II dengan KSO Terlapor III dan Terlapor IV pada Tender Cisem Tahap 2 tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dalam satu KSO yang sama pada saat mengikuti Tender Cisem Tahap 1. ----------

3) Bahwa melalui keterangan saksi Rela Khairul Anwar yang dihadirkan Terlapor I, menyampaikan bahwa sumber dokumen dalam penyusunan dokumen Penawaran Teknis Cisem tahap 2 oleh Terlapor I bersumber dari beberapa dokumen, salah satunya adalah dokumen penawaran teknis yang digunakan pada saat mengikuti Tender Cisem Tahap 1, yang pada saat itu disusun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV (*vide bukti* B31). ---

4) Bahwa keterangan Terlapor IV pada saat pemeriksaan lanjutan yang menyampaikan bahwa dokumen penawaran teknis yang disampaikan pada tender Cisem Tahap 2, terutama pada bagian uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi, dan rencana kendali mutu, bersumber dari dokumen proposal penawaran teknis yang disusun oleh Terlapor IV bersama dengan Terlapor I dan II pada saat mengikuti tender Cisem Tahap 1 (*vide bukti* B47). ----------

5) Bahwa dokumen penawaran teknis yang disusun oleh KSO Terlapor I, II, dan IV pada Tender Cisem Tahap 1 merupakan milik sah setiap anggota KSO yang dalam hal ini adalah PT Pratiwi Putri Sulung, PT Timas Suplindo, dan PT Nindya Karya. ----------

6) Bahwa secara hukum tidak ada larangan untuk menggunakan kembali dokumen penawaran teknis yang disusun oleh KSO Terlapor I, II, dan IV pada Tender Cisem Tahap 1 (*reused*) oleh setiap anggota KSO pada proyek lain yang serupa, sepanjang dilakukan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Terlapor IV dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi anggota KSO lainnya pada tender Cisem Tahap 1 yang dalam hal ini PT Pratiwi Putri Sulung atau PT Timas Suplindo untuk menggunakan kembali dokumen penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis pada tender Cisem Tahap 1 untuk pekerjaan lainnya (*vide bukti* B47). ----------

7) Bahwa dengan demikian, adanya kesamaan atau kemiripan baik dalam bentuk kata, kalimat, maupun format dokumen teknis merupakan hal yang wajar tanpa disengaja sebagai akibat sama-sama menggunakan kembali dokumen penawaran teknis yang telah digunakan dalam Tender Cisem Tahap 1 oleh KSO Terlapor I dan II dengan Terlapor IV tanpa adanya komunikasi, pertemuan, atau persamaan kehendak pada Tender Cisem Tahap 2 ini. ----------

b. Ketiadaan atau Absensi *meeting of minds*----------

1) Bahwa dalam hukum persaingan usaha, *meeting of minds* adalah ruh dari unsur "bersekongkol". Tanpa adanya pembuktian yang kuat mengenai pertemuan kehendak, maka tindakan pelaku usaha hanya dapat dikategorikan sebagai perilaku pasar yang paralel secara kebetulan (*conscious parallelism*), bukan sebuah kolusi.----------

2) Bahwa unsur "*bersekongkol*" dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya kesepakatan rahasia (*collusive agreement*) atau *meeting of minds* di antara peserta tender. Kesepakatan tersebut harus terbukti melalui komunikasi, pertemuan, korespondensi, atau bukti langsung lainnya yang menunjukkan kesamaan kehendak untuk mengatur pemenang tender. Tanpa adanya bukti nyata mengenai pertemuan kehendak tersebut,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dugaan persekongkolan tidak dapat dianggap terpenuhi menurut hukum persaingan usaha.

3) Bahwa persekongkolan dalam tender mensyaratkan adanya tindakan bersama yang tercipta melalui komunikasi dan/atau kesepakatan sadar antara sesama para peserta tender, dan peserta tender dengan Pokja Pemilihan. Fakta persidangan menunjukkan pada perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kesepakatan dan/atau bukti komunikasi (baik digital, verbal, maupun pertemuan fisik) yang mengindikasikan adanya kerja sama dalam penyusunan proposal penawaran atau adanya pertukaran informasi sensitif mengenai dokumen teknis dan/atau dokumen harga penawaran antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III dan IV. ----------

4) Bahwa kesamaan dokumen sebagai dugaan adanya persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan Investigator, hanya bersifat indikasi dan tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan rahasia untuk mengatur pemenang tender. Untuk memenuhi unsur bersekongkol, baik secara vertikal maupun horizontal, Investigator harus menunjukkan bukti langsung (*direct evidence*) berupa bukti komunikasi aktual atau pertemuan kehendak antar para Terlapor. ----------

5) Bahwa harus adanya bukti langsung untuk mendukung adanya bukti tidak langsung. Pernyataan ini disampaikan oleh ahli persaingan usaha yang dihadirkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator yaitu Prof. Sukarmi yang mengatakan bahwa “bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri, bukti tidak langsung harus didukung dengan bukti langsung (*vide bukti* B37). Bukti langsung yang dimaksud ahli Prof Sukarmi dapat dilihat pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 yaitu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan/atau dokumen. --

6) Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan, tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi pertemuan, komunikasi, dan koordinasi yang mengarah pada tindakan persekongkolan atau kolusi antara Para Terlapor untuk mengatur pemenang tender. Dalam hal penyusunan dokumenpun, saksi yang dihadirkan juga menyampaikan bahwa penyusunan dokumen proposal penawaran dibuat secara mandiri dan tidak ada komunikasi dan pertukaran informasi atau dokumen yang dilakukan antara KSO Terlapor I dan II dengan KSO Terlapor III dan IV.----------

7) Bahwa keterangan ahli juga demikian, berdasarkan keterangan ahli persaingan usaha Prof Sukarmi dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, ST, M.Kom, mengatakan bahwa kesamaan dokumen hanyalah indikasi, perlu dibuktikan lebih lanjut apakah terdapat kolusi antara Para Terlapor atau tidak (*vide bukti* B37 Dan Bukti B42).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Bahwa keterangan Terlapor I, II, III, dan IV dalam pemeriksaan lanjutan juga semakin menegaskan bahwa penyusunan dokumen proposal penawaran dilakukan secara mandiri tanpa adanya kerja sama atau komunikasi, (*vide bukti* B44, Bukti B45, Bukti B46 dan Bukti B47). ----------

9) Bahwa dengan ketiadaan *meeting of minds,* maka dugaan persekongkolan tender yang didasarkan pada adanya kesamaan dokumen semata, hanyalah sebuah indikasi yang tidak memiliki nilai pembuktian.----------

c. Ketiadaan Bukti Langsung (*direct evidence*) ---------

1) Bahwa dalam hukum persaingan, bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dapat digunakan, namun harus memiliki kekuatan pembuktian yang konsisten dan saling menguatkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Investigator hanya bersifat indikasi, spekulatif, tidak saling terkait (*disconnected*), dan cenderung mengarah pada asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat.----------

2) Bahwa selama persidangan, Investigator tidak mampu menyajikan bukti langsung seperti adanya kesepakatan, pertemuan, pembayaran (*kickback*), janji pemberian sesuatu, atau pengaturan jatah sub-kontrak dari KSO Terlapor I dan II sebagai pemenang tender Cisem Tahap 2 kepada Terlapor III atau IV sebagai kompensasi "mengalah". Tanpa adanya bukti langsung sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud di atas, maka unsur bersekongkol secara hukum menjadi rapuh. ----------

3) Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator hanya bersandar pada bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini mengakibatkan konstruksi tuduhan menjadi cacat secara pembuktian. ----------

4) Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Sukarmi pada sidang pemeriksaan lanjutan, menegaskan bahwa "*bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar tunggal untuk menyatakan terjadinya persekongkolan*". Bukti tersebut harus diperkuat dan dikonfirmasi oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, ahli, dan lainnya (*vide bukti* B37). ----------

5) Bahwa Fakta Persidangan juga menunjukan sepanjang proses persidangan, tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan KSO Terlapor I dan II, KSO Terlapor III dan IV, Terlapor V, maupun saksi lainnya yang memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah mengenai adanya pertemuan, kerja sama, atau komunikasi rahasia antara Para Terlapor. ----------

6) Bahwa Karena tidak adanya kesaksian yang mengonfirmasi adanya kesepakatan (*meeting of minds*), maka bukti tidak langsung yang diajukan oleh Investigator kehilangan relevansi dan kekuatan pembuktiannya (*probative value*) sehingga tuduhan persekongkolan hanya menjadi sekumpulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

indikasi dan/atau asumsi tanpa jangkar fakta yang kuat. ----------

7) Bahwa Investigator memang mencoba membangun narasi persekongkolan berdasarkan kesamaan dokumen. Namun, hal ini dipatahkan oleh pendapat Ahli Persaingan Usaha Prof Sukarmi dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa yaitu Khalid Mustafa, ST, M.Kom pada sidang pemeriksaan lanjutan yang menyatakan bahwa "*Kesamaan dokumen hanyalah indikasi awal dan bukan merupakan bukti final adanya persekongkolan*". Perlu pembuktian lebih lanjut yang menunjukkan adanya interaksi aktif antar-pelaku usaha, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. ----

8) Pembuktian "*lebih lanjut*" yang dimaksud oleh para Ahli adalah bukti adanya komunikasi dan kerja sama nyata untuk mengatur pemenang. Sementara fakta persidangan dalam perkara *a quo* menunjukkan Investigator tidak mampu menyajikan bukti-bukti krusial seperti: ----------

   - *Log* komunikasi (telepon/pesan singkat/email) yang membahas pengaturan dokumen;----------
   - Bukti aliran dana atau janji imbalan sebagai kompensasi pengaturan tender; dan ----------
   - Kesaksian yang menyatakan adanya perintah dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyamakan dokumen. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa tanpa adanya bukti kerja sama dan komunikasi, maka kesamaan dokumen harus dipandang sebagai akibat dari penggunaan dokumen dan referensi regulasi yang sama serta penggunaan *template* standar yang sama, sehingga bukanlah suatu tindakan bersekongkol dengan tujuan mengatur pemenang tender. ----------

10) Bahwa berdasarkan ketiadaan bukti langsung dan gagalnya Investigator mengaitkan indikasi (bukti tidak langsung) dengan alat bukti saksi, bukti komunikasi, bukti pertemuan, bukti kesepakatan, dan/atau bukti kerja sama, maka secara hukum, unsur bersekongkol tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

11) Bahwa dengan mengacu pada prinsip *actori incumbit onus probandi*, dimana beban pembuktian ada pada investigator, maka ketidakmampuan investigator dalam menghadirkan bukti langsung dalam proses pemeriksaan pada perkara *a quo* harus berakibat pada bebasnya Terlapor I dari segala tuduhan sebagaimana yang dituduhkan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

d. Tidak adanya *plus factors*----------

1) Bahwa dalam teori hukum persaingan usaha, pembuktian persekongkolan tender seringkali menghadapi kendala karena sulitnya menemukan bukti langsung. Di sinilah peran *Plus Factors* menjadi krusial sebagai jembatan pembuktian. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

2) Bahwa dalam hukum persaingan usaha, kesamaan dokumen penawaran saja tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dibutuhkan bukti adanya *plus factors*. --------

3) Bahwa dalam konstruksi Pasal 22 UU No. 5/1999, unsur "bersekongkol" adalah elemen inti. Tanpa adanya Plus Factors, pemenuhan unsur ini dianggap cacat hukum. ----------

4) Bahwa dalam perspektif hukum persaingan usaha, tidak boleh menghukum pelaku usaha hanya karena ada kemiripan pola (*parallel conduct*). *Plus Factors* berfungsi sebagai alat filtrasi untuk memastikan bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen tersebut adalah hasil dari adanya komunikasi dan koordinasi dalam ruang lingkup persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender.

5) Bahwa mengacu pada doktrin hukum persaingan usaha, *Plus Factors* harus mampu menunjukkan adanya *meeting of minds*. Jika dalam persidangan tidak ditemukan bukti komunikasi yang intens sebagai wujud nyata terdapat *meeting of minds* maka unsur bersekongkol dengan pihak lain secara otomatis tidak terpenuhi. ----------

6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan *Plus Factors* tidak terpenuhi dengan argumentasi sebagai berikut: ----------

- Ketiadaan Bukti Komunikasi Sensitif -----

  Bahwa bukti komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam membuktikan adanya persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 2 Tahun 2023"), bukti komunikasi merupakan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan komunikasi yang menunjukkan adanya koordinasi antara KSO Terlapor I dan II dengan KSO Terlapor III dan IV untuk mengatur penyusunan dokumen penawaran, dan bukti adanya koordinasi antara Terlapor I, II, III, dan IV dengan Terlapor V untuk mengatur pemenang tender Cisem Tahap 2. ----------

Bahwa faktanya menunjukkan, selama persidangan tidak ditemukan bukti autentik dalam bentuk *log* telepon, *email*, *chat*, *fax*, dan/atau saksi, yang membuktikan adanya komunikasi yang mengarah pada koordinasi strategis antar KSO Terlapor I dan II dengan KSO Terlapor III dan IV berkaitan dengan kerja sama penyusunan dokumen penawaran teknis. ----------

Bahwa lebih lanjut, fakta persidangan juga menunjukkan selama persidangan pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau setidak-tidaknya Investigator tidak dapat menghadirkan adanya bukti komunikasi yang mengarah pada koordinasi antara Terlapor I, II, III, dan IV dengan Terlapor V untuk mengatur pemenang tender pada proyek Cisem Tahap 2. ----------

Bahwa dengan demikian, ketiadaan bukti komunikasi sebagaimana telah diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa Dugaan Persekongkolan Tender yang dituduhkan tidak kuat dan sangat prematur. ----------

- Ketiadaan Bukti Ekonomi ----------

Bahwa bukti ekonomi sebagaimana Pasal 12 ayat (3) Perkom 2 Tahun 2023, diartikan sebagai penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis. ----------

Bahwa bukti ekonomi dalam perkara *a quo* mengarah pada adanya kesamaan dokumen penawaran harga. Fakta persidangan menunjukkan berdasarkan keterangan Terlapor I dan II, nilai penawaran KSO Timas dan PPS adalah senilai Rp2,789,614,194,100.62 (*dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratur koma enam puluh dua rupiah*) (*vide bukti*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T5.64), sementara berdasarkan keterangan Terlapor III dan IV di dalam pemeriksaan lanjutan, nilai penawaran harga KSO PP dan NK senilai 2,9 Triliun (*vide bukti* B46 dan Bukti B47). ----------

Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin di atas, terlihat dan tergambarkan secara terang, nyata, dan jelas bahwa terdapat selisih yang cukup jauh antara penawaran harga KSO Terlapor I dan II dengan KSO Terlapor III dan IV, tidak memiliki kesamaan. ----------

Merujuk pada keterangan ahli persaingan usaha yang dihadirkan Investigator, yaitu Prof. Sukarmi, ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin terjadi persekongkolan pada suatu perkara yang perbedaan yang cukup besar pada nilai penawaran antara perusahaan yang diduga melakukan persekongkolan (*vide bukti* B37). ----------

Bahwa dengan demikian, ketiadaan bukti ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa Dugaan Persekongkolan Tender yang dituduhkan tidak kuat dan sangat prematur. ----------

e. Bahwa dengan tidak adanya Plus Factors dalam persidangan perkara *a quo* berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi, maka dugaan persekongkolan tender yang didasarkan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya kesamaan dokumen semata, hanyalah sebuah indikasi yang tidak memiliki landasan dan dasar sebagai suatu alat bukti. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Majelis Komisi yang Terhormat berpendapat unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.----------

f. Addendum Dokumen Ketentuan PPK Dilakukan dengan Transparan dan Akuntabel ----------

1) Bahwa addendum Dokumen Ketentuan PPK dalam perkara *a quo* dilakukan karena adanya kebutuhan tambahan fasilitas pendukung operasional dan pemeliharaan pipa Cisem Tahap 1, yang kemudian diintegrasikan ke dalam paket pekerjaan Cisem Tahap 2. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BBPMGB Lemigas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas melalui Nota Dinas 75/PB.07/DPM/2024 perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang Untuk Kebutuhan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 tertanggal 22 Mei 2024 (*vide bukti* C.149). ----------

2) Bahwa rincian kebutuhan BBPMGB Lemigas yang diusulkan meliputi ruang kantor, workshop, dan pos jaga. Dimensi workshop setidaknya dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 12 meter yang dilengkapi dengan *hoist crane* yang dapat mengangkat beban sampai dengan 12 ton.----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa menindaklanjuti permintaan dari Kepala BBPMGB Lemigas dimaksud, KPA kemudian memberikan arahan kepada PPK Cisem Tahap 2 yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor 26/MG.07/KPA.DJM/2024 Perihal Usulan Penggunaan Aset berupa Tanah di Semarang dan Cirebon untuk Kebutuhan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang. Nota dinas sebagaimana dimaksud berisi arahan dari KPA kepada PPK untuk memfasilitasi pembangunan workshop tersebut pada kedua bidang BMN dalam proyek Cisem Tahap 2 (*Vide*: Bukti C.150).----

4) Bahwa pada 5 Juni 2024, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Ringkasan Fakta Persidangan, BBPMGB Lemigas kembali menyampaikan dokumen pendukung terkait kebutuhan pembangunan kantor dan gudang, khususnya di wilayah Cirebon, sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Migas 84/PB.07/DPM/2024 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Terkait Kebutuhan Kantor dan Gudang untuk Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (*Vide*: Bukti C.151). ----------

5) Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 juga, KPA melalui Nota Dinas Nomor 32/MG/07/KPA.DJM/2024 tanggal 5 Juni 2024 Perihal Instruksi Pembangunan Kantor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Gudang pada Paket Pekerjaan Cisem Tahap 2, menginstruksikan kepada PPK untuk memasukkan pembangunan kantor dan gudang pada aset BMN tersebut ke dalam paket pekerjaan Cisem Tahap 2, dengan tetap memperhatikan tata kelola waktu dan prinsip pengadaan (*Vide*: Bukti C.152). ----------

6) Bahwa berdasarkan uraian kronologi di atas, PPK kemudian menyusun addendum Dokumen Ketentuan PPK yang mencakup: ----

- Penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, khususnya terkait penambahan pembangunan fasilitas pendukung berupa kantor, gudang, dan workshop pada aset BMN di Semarang dan Cirebon; dan ----------
- Penyesuaian aspek teknis yang bersumber dari kebutuhan proyek, yang seluruhnya bersifat teknis dan administratif serta ditujukan untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan operasional dan pemeliharaan pipa. ----------

7) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Ringkasan Fakta Persidangan, addendum Dokumen Ketentuan PPK dimaksud dilengkapi dengan lampiran gambar/desain (*drawing*), penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya, yang secara keseluruhan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen tender. ----------

8) Bahwa salah satu lampiran yang baru ditemukan pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di Cirebon dan Semarang pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2 April 2026 adalah Lampiran R addendum Dokumen Ketentuan PPK, yang memuat informasi-informasi yang memudahkan peserta untuk menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop termasuk bagaimana design fasilitas workshop pada Proyek Cisem Tahap 2. Informasi yang tertuang dalam Lampiran R sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

- Material *Take Off* dengan Perhitungan I untuk Bangunan Fasilitas Workshop Cirebon, dan perhitungan II untuk Bangunan Fasilitas Workshop Semarang;
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Struktur dan Sipil: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop, yang mencakup 3 hal, yaitu: ----------
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop;----------
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Arsitektural: Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop; dan ----------
- Gambar Desain Konseptual Bangunan Fasilitas Workshop di Semarang dan Cirebon. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Tender, setiap addendum wajib diumumkan melalui sistem SPSE agar dapat diakses secara setara oleh seluruh peserta. Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut serta berkewajiban untuk memantau dan memahami setiap perubahan yang diumumkan. ----------

10) Bahwa addendum Dokumen Ketentuan PPK dan seluruh lampirannya telah berhasil diunggah ke dalam sistem SPSE pada tanggal 12 Juni 2024 dan dapat diakses oleh semua Peserta Tender tanpa terkecuali, termasuk lampiran R yang memudahkan peserta untuk membangun fasilitas workshop dan menyusun *build-in quantity* fasilitas workshop pada Proyek Cisem Tahap 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. ----------

g. Keberadaan persaingan yang nyata dan substansial ----------

1) Bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya persaingan yang sangat kuat dan nyata antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III dan IV dalam Tender Cisem Tahap 2 yang dibuktikan secara tak terbantahkan dengan adanya sanksi dari Terlapor III kepada pegawainya berupa *downgrade* - penurunan jabatan/golongan - (*vide bukti* B26) ----------

2) Bahwa sanksi tersebut merupakan konsekuensi langsung atas kurangnya sikap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hati-hati dari pegawai Internal Terlapor III yang bertugas menyiapkan dokumen penawaran teknis Paket Pekerjaan Cisem Tahap 2 termasuk meng*upload*nya ke sistem SPSE. Hal ini ditegaskan dalam keterangan saksi Ishaq Gunarso yang dihadirkan oleh Terlapor III, yang mengatakan bahwa mereka diberikan sanksi oleh manajemen dan manajemen berpesan agar kedepan lebih hati-hati lagi (*Vide bukti* B26). ----------

3) Bahwa rangkaian sanksi tersebut menunjukkan bahwa ada tindakan tegas yang diberikan manajemen internal Terlapor III kepada pegawainya sebagai akibat kegagalan dalam memenangkan Tender Cisem Tahap 2. ----------

4) Bahwa Pemberian sanksi ini membuktikan bahwa KSO Terlapor III dan Terlapor IV berusaha secara maksimal dan mandiri untuk memenangkan Tender Cisem Tahap 2.

5) Bahwa di dalam persidangan, Keterangan Saksi dari Terlapor III yang diperkuat dengan Keterangan Terlapor III sendiri telah memberikan konfirmasi yang konsisten dan saling bersesuaian. Keduanya menyatakan bahwa benar terdapat sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kelalaian atau sikap kurang hati-hati dalam proses pengunggahan (*upload*) dokumen proposal. --

6) Bahwa uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa kegagalan KSO Terlapor III dan Terlapor IV murni merupakan kesalahan teknis operasional, bukan bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari skenario pengaturan tender Cisem Tahap 2.----------

7) Bahwa secara logika hukum, sanksi organisasi tidak mungkin dijatuhkan jika tender tersebut telah diatur atau dikondisikan sejak awal.----------

8) Bahwa dengan demikian, persaingan yang nyata dan substansial antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III dan IV terlihat sangat jelas dan tidak terbantahkan dari fakta yang dikemukakan dengan jelas dalam sidang pemeriksaan lanjutan.----------

9) Bahwa oleh karena itu, unsur persekongkolan tender sebagaimana yang dituduhkan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan adanya fakta persidangan sebagaimana tergambarkan dalam keterangan saksi Ishaq Gunarso dan keterangan Terlapor III pada sidang pemeriksaan lanjutan. ----------

6.6.6. Bahwa bantahan Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tanggapan dan Simpulan atas dalil Investigator mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku bersekongkol adalah sebagai berikut:----------

a. Bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa kesamaan antara dokumen teknis KSO Timas - PPS dengan dokumen Teknis KSO PT PP - PT NK mencakup uraian dan/atau narasi terkait:----------

1) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan;----------

2) Rencana Kendali Mutu; dan----------

3) Keselamatan Konstruksi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Bukti-bukti surat yang terungkap di dalam persidangan terbukti bahwa: --

1) Uraian Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi merupakan dokumen teknis yang berisikan narasi-narasi yang bersifat umum; ----------

2) Kesamaan narasi dalam Uraian Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan karena adanya riwayat kerja sama (KSO) antara PT Timas - PT NK - PT PPS dalam tender Proyek Cisem Tahap 1. Selain itu, Proyek Cisem Tahap 2 secara umum merupakan proyek yang sama/lanjutan dari Proyek Cisem Tahap 1, maka baik PT Timas dan PT PPS dalam menyusun dokumen teknis KSO Timas - PPS maupun PT NK dalam menyusun dokumen teknis KSO PT PP - PT NK mengacu atau menggunakan dokumen Teknis Cisem Tahap 1 sebagai referensi. ----------

3) Lebih lanjut, kesamaan narasi dalam Rencana Kendali Mutu dan Keselamatan Konstruksi dapat terjadi karena Para Peserta tender (*i.c KSO Timas - PPS dan KSO PT PP - PT NK*) merujuk pada standar, peraturan dan/atau regulasi yang sama sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Ketentuan PPK, sebagai berikut: ----------

- Dokumen Rencana Kendali Mutu, mengacu ISO 9001:2015; dan ----------
- Dokumen Rencana Keselamatan Kerja, mengacu = OHSAS:18001 (ISO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

45001:2018), Permen ESDM No. 32/2021, Permen PU No.10/2021. --------

4) Bahwa lebih lanjut, berdasarkan keterangan Saksi Prof. Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E, Ph.D., Hamonagan Girsang dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C dan Ahli Seno Haryo Wibowo, terbukti bahwa: ----------

- Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta, Terlapor V selaku Panitia Pengadaan tidak membandingkan antara dokumen peserta yang satu dengan peserta lainnya. Karena evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penawaran peserta dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;----------
- Selain itu dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia tidak secara aktif 'mencari-cari' adanya persekongkolan. Kesamaan dokumen tidak secara otomatis merupakan indikasi persekongkolan, terutama jika dokumen tersebut bersumber dari standar, *template*/praktik umum yang berlaku.----
- Adanya kesamaan dokumen tidak serta merta menunjukkan persekongkolan, karena apabila panitia mensyaratkan peserta untuk merujuk pada ketentuan tertentu dalam penyusunan dokumen tender maka berpotensi akan terjadi kesamaan dokumen penawaran peserta. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa: (i) tidak ada larangan bagi peserta tender untuk bekerja sama (KSO) dengan pihak yang berbeda pada tender yang berbeda pula, karena KSO yang baru pada tender yang berbeda menciptakan persaingan yang baru; dan (ii) tidak ada larangan bagi peserta untuk menggunakan dokumen tender yang sebelumnya sudah pernah digunakan pada tender sejenis. ----------

c. Dengan demikian unsur bersekongkol dalam bentuk komunikasi dan/atau kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV serta pemberian fasilitas tertentu oleh Terlapor V kepada Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses tender Proyek Cisem Tahap 2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* tidak terbukti.----------

6.6.7. Bahwa bantahan Terlapor V dalam Tanggapan dan Simpulan atas dalil Investigator mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku bersekongkol adalah sebagai berikut:----------

a. Berdasarkan fakta dan bukti persidangan, serta hasil pemeriksaan lapangan, rincian pekerjaan dalam Addendum Dokumen Ketentuan PPK, khususnya penambahan workshop bukanlah pekerjaan substansial yang mempengaruhi spesifikasi teknis pekerjaan utama yaitu pembangunan pipa gas. Durasi pembangunan workshop sendiri membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembangunan pipa dan kompresor. Selain itu, pembangunan workshop tidak memerlukan perizinan terkait lahan karena menggunakan tanah milik Kementerian ESDM (barang milik negara). ----------

b. Hal tersebut berkesesuaian dengan *Vide bukti* T5.38 s.d. T5.40, Keterangan Saksi Terlapor V Prof. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, M.S.E., Ph.D (Tim Teknis Pendampingan Pengelolaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II) sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 10 Februari 2026 (*Vide bukti* B41), Keterangan Terlapor V sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 5 Maret 2026 (*Vide bukti* B48), dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 31 Maret 2026 s.d. 2 April 2026. ----------

c. Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah diunggah oleh PPK pertama kali pada tanggal 8 Juni 2024, namun karena kesalahan teknis *upload* di folder "Bagian Informasi Lainnya" sehingga diketahui oleh PPK pada tanggal 12 Juni 2024 jam 08.00 Addendum Dokumen Ketentuan PPK tersebut tidak ada di SPSE. Oleh karenanya, setelah mendapatkan informasi dari PPK, selanjutnya Terlapor V mengunggah kembali Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 jam 8.27 ke dalam folder Berita Acara lainnya. ----------

d. Pengunggahan Addendum Dokumen Ketentuan PPK pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 8.27 masih memenuhi ketentuan 3 hari kerja dan jam kerja sebagaimana ditentukan dalam Per LKPP No.12/ 2021, yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Barang dan Jasa Terlapor V Sdr. Seno Haryo Wibowo, S.T. sesuai Berita Acara Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2026 (*Vide bukti* B41);----------

e. Berdasarkan uraian di atas, maka Addendum Dokumen Ketentuan PPK telah sesuai dengan Ketentuan Per LKPP No. 12/2021 khususnya Lampiran VI angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 (*Vide bukti* T5.15), serta telah memuat informasi yang jelas dan terang sehingga tidak diperlukan penjelasan ulang, sebagaimana diatur pada Lampiran VI Per LKPP No. 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024 (*vide bukti* T5.15). ----------

f. Bahwa kegagalan KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya untuk memasukkan dokumen penawaran tepat waktu disebabkan karena kesalahan terkait penamaan, penulisan spesial karakter, dan teknis dalam melakukan unggah dokumen penawaran sesuai dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) dalam SPSE (*vide bukti* T5.58), sehingga KSO Rabana – Abipraya gagal untuk melakukan *upload* dokumen penawaran. Hal ini berarti, Dokumen Penawaran Teknis telah dapat disiapkan oleh KSO Rabana – Abipraya, namun gagal di*upload* karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesalahan teknis dari Tim Upload dari KSO Rabana – Abipraya sendiri. ----------

g. Bahwa kegagalan KSO PGAS Solution – Elnusa Tbk – Pertamina dan KSO Rabana – Abipraya dalam memasukkan dokumen penawaran juga bukan disebabkan karena adanya gangguan teknis pada SPSE karena fakta terkait adanya gangguan teknis akibat *ransomware* baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, sementara batas akhir penyampaian dokumen penawaran adalah 14 Juni 2024. ----------

h. Bahwa kegagalan yang dialami oleh KSO PGAS Solution – Elnusa Tbk – Pertamina, KSO Rabana – Abipraya dalam meng*upload* dokumen penawaran dan kegagalam KSO Terlapor III – Terlapor IV dalam meng*upload* dokumen proposal rancangan (0 kb) dukan disebabkan karena adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK maupun gangguan teknis SPSE (hambatan dari Terlapor V) namun karena kesalahan/kelalaian dari Calon Penyedia/Pelaku Usaha sendiri. ----------

i. Bahwa terkait evaluasi dokumen penawaran para peserta yang dilakukan oleh Terlapor V dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

   1) Seluruh tahapan evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan secara adil, transparan, dan independen, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. --------

   2) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis oleh kedua peserta dinilai secara proporsional berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pokja Pengadaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Proposal Rancangan menjadi aspek pembeda utama yang menunjukkan kapasitas teknis, integrasi desain, dan kemampuan implementasi masing-masing calon kontraktor. ----------

4) Hasil penilaian tidak menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran, kesamaan substansial yang disengaja, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan. ----------

j. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Terlapor V tidak memenuhi unsur bersekongkol sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam LDP karena: --

1) Terlapor V tidak terbukti bersikap diskriminatif dan membatasi peserta yang dapat mengikuti tender; ----------

2) Terlapor V tidak terbukti mengabaikan adanya indikasi persekongkolan antara KSO Terlapor I – Terlapor II dan KSO Terlapor III – Terlapor IV mengingat beberapa kesamaan bagian narasi antar penyedia merupakan kesamaan konseptual umum dalam menafsirkan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender, dan bukan indikasi persekongkolan, mengingat substansi teknis, pendekatan metodologis, serta struktur perancangan tetap menunjukkan karakteristik dan analisis yang berbeda pada tiap peserta. ----------

6.6.8. Bahwa atas dalil Investigator dan Para Terlapor terkait adanya kesamaan redaksional dokumen penawaran teknis para peserta, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV pernah bekerjasama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti tender Cisem Tahap 1 pada tahun 2022, sedangkan Terlapor III membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Elnusa, Tbk. ----------
b. Bahwa dalam bentuk kerjasama untuk mengikuti tender Cisem Tahap 1 tersebut Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV bersama-sama menyusun dokumen penawaran antara lain dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu.----------
c. Bahwa dalam tender Cisem Tahap 1 dimenangkan oleh KSO Terlapor III dan PT Elnusa, Tbk sedangkan KSO Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV tidak menang. ----------
d. Bahwa pada tahun 2024 dilaksanakan tender Cisem Tahap 2, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV berusaha mengikuti kembali namun tidak dalam satu KSO lagi. Terlapor I dan Terlapor II tetap bekerjasama dalam satu KSO sedangkan Terlapor IV membentuk KSO dengan Terlapor III dengan pertimbangan karena Terlapor III merupakan pemenang pada tender Cisem tahap 1 sehingga berharap adanya peluang yang lebih besar untuk memenangkan tender Cisem Tahap 2 apabila berKSO dengan pemenang tender Cisem Tahap 1. ----------
e. Bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, KSO Terlapor I – Terlapor II dan KSO Terlapor III – Terlapor IV mendasarkan pada beberapa referensi termasuk dokumen tender yang pernah disusun sebelumnya yaitu pada tender Cisem Tahap 1. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa pada beberapa bagian dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu KSO Terlapor I – Terlapor II menggunakan referensi dari dokumen tender Cisem I sebagaimana keterangan Saksi Rela Khairul Anwar. ----------

g. Bahwa dengan demikian juga oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV pada saat menyusun dokumen penawaran pada beberapa bagian dalam dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu Terlapor IV menggunakan sebagian referensi dari dokumen tender Cisem Tahap 1. ----------

h. Bahwa kesamaan referensi dalam menyusun dokumen penawaran tersebut mengakibatkan dokumen penawaran KSO Terlapor I – Terlapor II dan KSO Terlapor III – Terlapor IV terdapat kesamaan untuk bagian uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu. ----------

i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr. Sukarmi, SH., M. Hum menyatakan kesamaan redaksional pada dokumen penawaran peserta hanya merupakan indikasi dan perlu didalami apakah kesamaan tersebut disebabkan tindakan saling menyesuaikan dokumen penawaran atau tidak. ----------

j. Bahwa Majelis Komisi menilai perpindahan Terlapor IV dalam hal bekerjasama dengan Terlapor III dalam mengikuti tender Cisem Tahap 2 yang mengakibatkan terdapat kesamaan redaksional pada dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rencana kendali mutu milik KSO Terlapor I – Terlapor II dan KSO Terlapor III – Terlapor IV sehingga bukan merupakan tindakan yang saling menyesuaikan dokumen penawaran.----------

6.6.9. Bahwa atas dalil Investigator dan Para Terlapor terkait Terlapor V yang tidak melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian penawaran peserta setelah adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan proses *upload* addendum Dokumen Ketentuan PPK dimulai dari tanggal 8 Juni 2024 yang dilakukan oleh PPK dan ditindak lanjuti oleh Pokja dengan mengubah batas akhir pemasukan dokumen yang semula 12 Juni 2024 menjadi 14 Juni 2024. Namun proses *upload* addendum Dokumen Ketentuan PPK yang dilakukan oleh PPK pada tanggal 8 Juni 2024 tersebut gagal tayang dalam SPSE kemudian Pokja atas inisiatifnya melakukan *upload* Dokumen Ketentuan PPK dalam SPSE pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08:27 WIB dan berhasil tayang di SPSE.----------

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Per LKPP No.12/2021 Lampiran VI butir 13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan addendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (*upload*) file addendum Dokumen Tender melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.----------

c. Bahwa terhadap surat dari KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero) tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan permintaan klarifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengenai pagu anggaran dan *at cost*, sesuai dengan keterangan Saksi Sabarudin dan Saksi Yudi Armansyah (KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) yang menyatakan addendum Dokumen Ketentuan PPK telah memuat informasi yang jelas dan terang dapat dibuktikan dengan seluruh peserta termasuk KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) mampu memenuhi dan menyesuaikan dokumen penawaran dengan addendum Dokumen Ketentuan PPK (*vide bukti* B6, B22, C72.2, C117.1).----------

d. Bahwa atas addendum Dokumen Ketentuan PPK telah sesuai dengan Ketentuan Per LKPP No. 12/2021 khususnya Lampiran VI angka 13.3 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 13.4 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024, serta telah memuat informasi yang jelas dan terang sehingga tidak diperlukan penjelasan ulang, sebagaimana diatur pada Lampiran VI Per LKPP No. 12/2021 angka 12.6 Model Dokumen Pemilihan *jo.* Ketentuan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) Huruf B angka 12.6 Dokumen Tender Nomor 15.DP/DJM/UKPBJ7.KESDM/2024 tanggal 8 Mei 2024.----------

e. Bahwa dalam persidangan Ahli Pengadaan Barang dan/Jasa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

   1) Sdr. Khalid Mustafa menyatakan bahwa perhitungan 3 hari kerja contoh misalnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hari kerja dan jam kerja mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 kita tidak bisa menghitung waktu sebelum pukul 08.00 karena mulainya jam kerja, maka menghitungnya mulai pukul 08.00 berarti tanggal 15 Juni 2024 pukul jam 08.00 s.d. 16.00. ----------

2) Sdr. Seno Haryo Wibowo, ST yang mengatakan perhitungan 3 hari kerja dihitung dengan simulasi sepanjang masih memenuhi ketentuan jam operasional hari itu maka masih memungkinkan dihitung dari hari itu. Misalnya hari Jumat, 14 Februari 2024 pukul 16.00 WIB batas akhir pemasukan dokumen penawaran kemudian Pokja berhasil *upload* addendum dokumen tender hari Rabu, 12 Februari 2024 pukul 08.00 WIB maka kemudian masih memenuhi perhitungan 3 hari kerja di jam kerja sampai kemudian berakhir di hari Jumat tersebut. ---

f. Bahwa adanya addendum Dokumen Ketentuan PPK yang di*upload* pada tanggal 12 Juni 2024 dan batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2024 pada dasarnya itu berlaku untuk semua peserta tender sehingga tidak ada pihak tertentu yang diuntungkan. ----------

6.6.10. Bahwa atas dalil Investigator dan Para Terlapor terkait kegagalan *upload* dokumen penawaran oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero), Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat proses *upload* dokumen penawaran yang dilakukan oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero) pada tanggal 14 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut: ----------

1) Pukul 00:01 WIB mencoba masuk *website* tetapi tidak bisa dengan muncul peringatan *"your connection is not private"* percobaan itu dilakukan di kantor PT Brantas Abipraya (Persero) rencananya *log in* menggunakan akun dari PT Brantas Abipraya (Persero) dan dilakukan di kantor PT Brantas Abipraya (Persero);----------

2) Pukul 04:52 WIB mencoba masuk *website* namun tidak bisa *log in* dengan muncul peringatan *"your connection is not private"* dilakukan di kantor PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor dan menggunakan akun PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor; ------

3) Pukul 14.00 WIB sudah bisa masuk sistem dan bisa *log in* menggunakan akun, *device* PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor dan dilakukan di kantor PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor. ----------

b. Bahwa pada saat mendaftar pada tender *a quo* KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero) menggunakan akun milik PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor. -----

c. Bahwa pada saat melakukan percoabaan untuk mengunggah dalam dokumen penawaran KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero) Saksi Heri Yanto menyatakan menggunakan akun PT Brantas Abipraya (Persero) dan muncul peringatan '*your connection is not private*' tanda tersebut merupakan indikasi adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesalahan pada jaringan dan perangkat yang digunakan dalam membuka *website* dan percobaan *log in* di SPSE Kementerian ESDM.------

d. Bahwa pada pukul 14.00 WIB sudah bisa masuk sistem dan *log in* dengan akun yang terdaftar dalam tender *a quo* yaitu akun milik PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor, setelah itu mempersiapkan dokumen yang akan di*upload* dengan cara melakukan penamaan file tanpa mengikuti petunjuk/pedoman APENDO dan hanya berdasarkan faktor kebiasaan yang sering dilakukan kemudian pada pukul 15.00 WIB melakukan proses *upload* satu persatu dokumen penawaran sampai dengan pukul 15.30 WIB selanjutnya proses enskripsi sampai dengan pukul 16.00 WIB atau sampai batas akhir pemasukan dokumen proses enskripsi berlangsung hanya 10% sehingga dokumen penawaran KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) gagal masuk pada sistem SPSE Kementerian ESDM. ----------

e. Bahwa pada saat proses penamaan file tidak melihat panduan/petunjuk APENDO melainkan mencoba mengganti nama file dengan berdasarkan kebiasaan pada proses tender sebelumnya padahal pernah ada pengalaman kegagalan *upload* pada tender lain dengan proses penamaan file seperti yang dilakukan pada proses *upload* penawaran di tender *a quo*. ----------

f. Bahwa dengan demikian kendala dan kegagalan *upload* dokumen penawaran yang dialami oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) bukan karena adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegagalan sistem pengadaan di Kementerian ESDM melainkan kendala internal yang dihadapi oleh KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya (Persero) hal ini dapat dibuktikan dengan melihat catatan *helpdesk* e-*proc* ESDM dimana pada tanggal 14 Juni 2024 tidak terdapat ada gangguan sistem sama sekali sehingga tidak ada motif untuk menghalangi KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor - PT Brantas Abipraya (Persero) dalam meng*upload* dokumen penawaran(*vide bukti* C159*).* ----------

6.6.11. Bahwa atas dalil Investigator dan Para Terlapor terkait adanya dokumen penawaran peserta tender 0 kb, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Berdasarkan fakta persidangan terdapat dokumen penawaran teknis berupa rancangan proposal milik KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya yang tidak memiliki isi (konten) dan berukuran 0 kb. ----------

b. Bahwa awal diketahui adanya dokumen rancangan proposal milik KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya tidak memiliki isi (konten) dan berukuran 0 kb itu adalah Tim Manajemen Konstruksi yang terlibat dalam proses evaluasi dokumen penawaran administrasi dan teknis. -----

c. Bahwa kemudian atas temuan tersebut disampaikan kepada Pokja dan pada saat pembuktian klarifikasi pada tanggal 23 Juni 2024 KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya menyampaikan bukti struk pengiriman dari SPSE dan bukti *vide*o dengan format MP4 durasi 15:34 menit, pada saat melakukan *upload* dokumen,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

namun tidak dapat terlihat besaran kb masing-masing file yang di*upload*. ----------

d. Bahwa tim *upload* dokumen penawaran KSO PT PP (Persero), Tbk – PT Nindya Karya biasanya sebelum melakukan *upload* dokumen penawaran akan melakukan pengecekan secara acak tapi untuk file rancangan proposal tidak termasuk file yang dilakukan pengecekan sebelum di*upload*.-----

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam persidangan bahwa Proyek Cisem Tahap 2 merupakan salah satu target Divisi EPC PT PP (Persero) yang dijadikan sebagai *Key Performance Indicator* (KPI), sehingga kegagalan tender Proyek Cisem Tahap 2 berdampak pada tidak tercapainya target pemasaran. Kondisi tersebut juga mengakibatkan dilakukannya evaluasi terhadap PIC terkait, termasuk dilakukannya mutasi terhadap Tim tender dan penurunan jabatan Kepala Divisi EPC PT PP (Persero), Tbk dikarenakan tidak hati-hati dalam melakukan proses *upload* dokumen penawaran.----------

f. Bahwa dengan demikian kondisi dokumen rancangan proposal 0 kb bukan merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan guna memfasilitasi KSO Terlapor I – Terlapor II untuk menjadi pemenang hal ini dibuktikan dengan adanya sanggah terhadap ketidak lulusan KSO Terlapor III – Terlapor IV dalam evaluasi teknis karena nilai rancangan proposal 0. Dan juga pada saat proses pembuktian klarifikasi KSO Terlapor III – Terlapor IV berusaha menunjukan video proses *upload* dan juga berusaha menunjukan *softcopy* dokumen rancangan proposal.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.6.12. Bahwa atas dalil Invetigator dan Para Terlapor terkait terjadinya serangan *ransomware* dan tindak lanjut terder *a quo*, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --

a. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 di PDNS 2 mengalami serangan *ransomware* yang mengakibatkan seluruh instansi pengguna layanan PDNS 2 sistemnya terganggu dan tidak bisa diakses termasuk pada tender *a quo* karena sejak 1 Maret 2024 Kementerian ESDM memigrasikan data dan aplikasi *e procurement* ke PDNS 2. ----------

b. Bahwa atas adanya serangan *ransomware* tersebut proses tender *a quo* menjadi terhambat sehingga perlu dilakukan langkah lanjutan maka dari itu Kepala UKPBJ melaporkan kepada Kepala Biro Umum dan selanjutnya Kepala Biro Umum bersurat kepada LKPP untuk mendapatkan arahan dan masukan atas tindak lanjut dari tender yang terdampak adanya serangan *ransomware*. ----------

c. Bahwa atas arahan dan masukan dari LKPP yang disampaikan melalui rapat dan melalui surat untuk paket pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan penyedia kembali karena akan menimbulkan resiko tertentu, (misal kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi terganggu), maka sesuai ketentuan Pasal 5 Per LKPP No. 12/ 2021, PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa . ----------

d. Bahwa sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pembahasan dengan LKPP tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 29 Juni 2024, Kepala UKPBJ melaporkan kepada Sekjen KESDM selaku KPA melalui *Whatsapp* tanggal 29 Juni 2024 terkait kendala *ransomware* serta permintaan arahan kelanjutan pelaksanaan tender secara manual, khususnya untuk Paket Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) *Multi Years Contract.* Sekjen KESDM memberikan arahan agar tender dilaksanakan secara manual sehingga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (*vide bukti* T5.66). -

e. Bahwa arahan dari KPA kepada Kepala UKPBJ melalui *whatsapp* terkait tindak lanjut tender secara manual dapat diartikan kategori diskresi KPA yang dimaksud dalam Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 meskipun arahan tersebut sifatnya tidak tertulis namun tetap bisa diartikan sebagai diskresi karena memang dalam Pasal 5 Per LKPP No.12/2021 tidak dijelaskan secara rinci bentuk diskresinya seperti apa. ----------

f. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Pengadaan Sdr. Seno Haryo Wibowo dan Sdr. Khalid Mustafa yang pada pokoknya menyatakan diskresi bentuknya sebaiknya tertulis namun karena dalam Per LKPP No.12/2021 tidak diatur bentuknya secara tegas maka diserahkan kepada masing-masing instansi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Bahwa setelah adanya keputusan dari Sekjen KESDM terkait penyesuaian prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan secara manual tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya Terlapor V mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 secara manual melalui *website* Kementerian ESDM. ----------

h. Bahwa penyesuaian jadwal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis yang semula tanggal 27 Juni 2024 menjadi tanggal 30 Juni 2024 merupakan bentuk kehati-hatian Terlapor V dalam mengambil tindakan sehubungan dengan terjadinya kondisi *ransomware*/*force majeure*.------

i. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor V yang tetap melanjutkan proses tender secara manual atas diskresi KPA dan memundurkan jadwal pengumuman hasil evaluasi adminstrasi dan teknis pada tanggal 30 Juni 2024 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. ----------

6.6.13. Bahwa atas dalil Investigator dan Para Terlapor terkait penerimaan dokumen diluar sistem oleh Terlapor V, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa karena adanya serangan *ransomware* dan sistem pengadaan terganggu sesuai arahan dari LKPP yang menyatakan agar tender yang sudah mendekati tahap penetapan pemenang agar ditindak lanjuti dengan cara manual. ----------

b. Bahwa setelah dilakukan pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis pada 30 Juni 2024 dan peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu KSO Terlapor I – Terlapor II diminta untuk mengirimkan kembali dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran harga yang telah di*upload* pada tanggal 14 Juni 2024 secara manual melalui *email* Pokja. -

c. Bahwa permintaan kembali dokumen penawaran harga secara manual melalui email dikarenakan adanya serangan *ransomware* sistem tidak bisa dibuka dan tidak tersedianya data *back up* tender *a quo* sehingga dokumen penawaran harga diminta kembali oleh Terlapor V dengan catatan harga harus sama dengan yang disubmit pada saat pemasukan dokumen penawaran dan bisa dibuktikan dengan resi pengiriman *upload* dokumen penawaran. ----------

d. Bahwa cara men*download* dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai tahapan evaluasi. ----------

e. Bahwa pembukaan dan *download* dokumen administrasi dan teknis penawaran peserta dilakukan oleh Terlapor V pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai tahapannya dan pada saat evaluasi dokumen administrasi dan teknis dokumen dapat di*download* karena pada tanggal 14 Juni 2024 belum ada serangan *ransomware* hal ini berbeda ketika tahapan evaluasi penawaran harga dimana telah terjadi serangan *ransomware* sehingga dokumen penawaran harga tidak dapat dibuka dan di*download* oleh karenanya sesuai arahan dari LKPP maka proses dilakukan secara manual dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Terlapor V dengan meminta KSO Terlapor I – Terlapor II untuk mengirimkan secara manual dokumen penawaran harganya sebagaimana yang di*upload* pada 14 Juni 2024 dan dibuktikan dengan resi pengirimannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa dengan demikian hal ini membuktikan Terlapor V yang memberikan kesempatan KSO Terlapor I – Terlapor II yang memasukan dokumen penawaran harga secara manual bukan tindakan diskriminatif karena tindakan ini dilakukan pada saat adanya kondisi kahar akibat serangan *ransomware*. ----------

6.6.14. Bahwa atas dalil Investigator dan Para Terlapor terkait evaluasi dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----

a. Bahwa dalam Per LKPP No. 12/2021 bagian model dokumen pengadaan terdapat ketentuan evaluasi di poin 26 huruf f dan g, diatur mengenai indikasi persekongkolan sebagai berikut: Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2) Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS; ----------

3) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -

5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

b. Bahwa Terlapor V dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran hanya menilai kesesuaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran peserta dengan Dokumen Tender, Dokumen Ketentuan PPK dan Addendum Dokumen Ketentuan PPK tanpa melakukan perbandingan terhadap dokumen penawaran para peserta terkait dengan indikasi persekongkolan yang mana hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan bentuk fasilitasi terhadap peserta tertentu. ----------

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya 1 indikasi persekongkolan yaitu adanya kesamaan dokumen teknis pada dokumen uraian pelaksanaan pekerjaa, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu milik KSO Terlapor I – Terlapor II dan KSO Terlapor III – Terlapor IV.----------

d. Bahwa 1 indikasi belum bisa dikatakan terjadinya indikasi persekongkolan karena dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan apabila memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi yang disebutkan dalam Per LKPP No.12/2021. Hal ini selaras dengan pendapat dari Ahli Pengadaan Sdr. Seno Mukti Wibowo dan Sdr. Khalid Mustafa. ----------

e. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor V yang tidak membandingkan dokumen penawaran peserta dan hanya ditemukan 1 (satu) indikasi sehingga tidak memenuhi ketentuan tentang indikasi persekongkolan. Tindakan Terlapor V tersebut merupakan tindakan tidak cermat, tidak hati-hati dan tidak melaksanakan sesuai prosedur akan tetapi tindakan tersebut bukan merupakan tindakan untuk memfasilitasi KSO Terlapor I – Terlapor II menjadi pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.6.15. Majelis Komisi, terhadap seluruh uraian pemenuhan unsur bersekongkol berpendapat sebagai berikut: -----

a. Bahwa terhadap adanya kesamaan sebagian dokumen uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana kendali mutu hanya sebuah indikasi dan perlu dibuktikan lebih lanjut adanya tindakan penyesuaian dokumen penawaran sebagai bentuk persekongkolan. Fakta membuktikan adanya kesamaan itu tidak disebabkan adanya koordinasi antar peserta dalam menyusun dokumen namun karena adanya kesamaan referensi dalam menyusun dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV pada sebagaian uraian pelaksanaan pekerjaan, rencana keselamatan konstruksi dan kendali mutu yaitu dokumen penawaran tender Cisem tahap 1 ketika Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV bekerjasama dalam KSO untuk mengikuti tender Cisem Tahap 1. Bahwa perpindahan Terlapor IV yang bekerjasama dengan Terlapor III dalam bentuk KSO untuk mengikuti tender Cisem Tahap 2 bukan merupakan tindakan untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran karena Terlapor IV berpindah menjadi KSO Terlapor III dengan harapan mempunyai peluang lebih besar mengingat Terlapor III sebagai pemenang tender Cisem Tahap 1. ----------

b. Bahwa terhadap dokumen rancangan proposal 0 kb bukan merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV guna memfasilitasi KSO Terlapor I – Terlapor II untuk menjadi pemenang karena KSO Terlapor III –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV secara sungguh-sungguh mempertahankan keikutsertaannya dalam tender *a quo* dengan membawa bukti dokumen rancangan proposal pada saat proses pembuktian klarifikasi dan melakukan sanggah terhadap pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis.----------

c. Bahwa terhadap tindakan Terlapor V yang tidak melakukan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen penawaran bukan merupakan tindakan untuk membatasi jumlah peserta tertentu karena seluruh peserta sanggup menyelesaikan dokumen penawaran tersebut dan batas waktu antara addendum dan batas akhir pemasukan dokumen penawaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

d. Bahwa kegagalan KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor – PT Brantas Abipraya dalam menyampaikan dokumen penawaran administrasi teknis sesuai jadwal yang ditetapkan bukan disebabkan Terlapor V tidak melakukan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen penawaran sehubungan dengan adanya Addendum Dokumen Ketentuan PPK melainkan mengalami kendala internal dalam proses *upload* dan ketidak mampuan menyelesaikan kendala tersebut karena tidak adanya tim yang memadai dalam rangka mitigasi resiko kegagalan *upload*.----

e. Bahwa tindakan Terlapor V yang tetap menilai dokumen administrasi dan teknis KSO Terlapor III – Terlapor IV dimana dokumen rancangan prosposal tidak ada isi (konten) dan berukuran 0 kb sudah sesuai dengan tata cara evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana yang terdapat dalam Per LKPP No.12/2021 point 4.2.5 bagian b, c dan sesuai petunjuk LKPP sehingga bukan tindakan termasuk tindakan untuk memfasilitasi KSO Terlapor III – Terlapor IV . ----------

f. Bahwa tindakan Terlapor V yang tidak memeriksa indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Per LKPP No.12/2021 merupakan tindakan non prosedural namun bukan merupakan tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi karena pada faktanya ditemukan hanya 1 indikasi sehingga tidak sesuai dengan Per LKPP No. 12/2021 yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 indikasi persekongkolan. ----------

g. Bahwa Tindakan Terlapor V yang meminta KSO Terlapor I – Terlapor II untuk memasukan dokumen penawaran harga kembali bukan tindakan diskrimintaif terhadap KSO Terlapor III – Terlapor IV karena dokumen penawaran harga KSO Terlapor I – Terlapor II tidak dapat di*download* pada saat akan dilakukan evaluasi sedangkan dokumen penawaran administrasi dan teknis KSO Terlapor III - Terlapor IV dapat di*download* pada 14 Juni 2024 karena belum terjadi serangan *ransomware.* ----------

6.6.16. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.6.8 sampai 6.6.15 di atas maka unsur bersekongkol tidak terpenuhi. ----------

6.7. Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, Majelis Komisi menilai tidak perlu menguraikan unsur pasal selanjutnya. Dengan demikian, keseluruhan unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----------

7.1. Bahwa Pembangunan Infrastruktur Pipa Transmisi Cirebon – Semarang Tahap II telah selesai terbangun dan telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima. ----------

7.2. Bahwa dengan tersambungnya pipa transmisi Cirebon – Semarang Tahap I dan Tahap II akan menghilangkan gap infrastruktur antara Jawa Bagian Barat dengan Jawa Bagian Timur yang saat ini masih terputus sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung Asta Cita Presiden terkait dengan swasembada energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik.----------

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa, 19 Mei 2026** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Moh. Noor Rofieq, S.T. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H., dan Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Yanwar Rachmanto, S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Rosanna Sarita, S.H., dan masing-masing sebagai Panitera.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Moh. Noor Rofieq, S.T.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.	t.t.d.
Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.	Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Yanwar Rachmanto, S.H.

t.t.d.	t.t.d.
Ita Damayanti Wulansari, S.E.	Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA